



P U T U S A N

Nomor : 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP**
Tempat lahir : Singaraja;
Umur/tgl.lahir : 62 Tahun / 05 Februari 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Kumbakarna LC.X No. 14X, RT 000 RW 000,
Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng,
Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali;
A g a m a : Hindu;
Pekerjaan : Pensiunan (PNS/Sekda Pemda Buleleng);
Pendidikan : S2 - MP (Magister Pertanian)

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh ;

1. Untuk kepentingan Penyidikan, dilakukan penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II Kerobokan Denpasar sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan 06 Nopember 2021.
2. Untuk kepentingan Penyidikan, dilakukan perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Kerobokan Denpasar, sejak 07 Nopember sampai dengan 16 Desember 2021
3. Untuk Kepentingan Penuntutan dilakukan Penahanan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Kerobokan Denpasar, sejak tanggal 15 Nopember 2021 sampai dengan 04 Desember 2021
4. Untuk Kepentingan Penuntutan dilakukan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Denpasar di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Kerobokan Denpasar sejak tanggal 05 Desember 2021 sampai dengan 04 Januari 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Untuk Kepentingan Persidangan, dilakukan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan 18 Januari 2022.
6. Untuk kepentingan Persidangan, dilakukan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak 19 Januari 2022 sampai dengan 19 Maret 2022
7. Untuk kepentingan persidangan, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022
8. Untuk kepentingan persidangan, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Mei 2022

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh **AGUS SUJOKO, SH, GEDE INDRIA, SH.,MH., PANDE MADE SUGIARTHA, SH. I MADE SUGIARTA, SH., MH., KETUT NGURAH SENTANU, SH., ANISA DEFBI MARIANA, SH. PUTU NGURAH BAGUS ROBIN C P, SH, MH. AGUS RAYA LILINGAN, SH.** para Advokat berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "AR JK OFFICE" yang beralamat Jalan Gunung Agung Pertokoan Bali Griya Husada No. 9 Blok T-5, Denpasar, Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Kelas I A dengan Nomor 3679/Daf/2021 tanggal 24 Desember 2021.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

I. Setelah Membaca :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Desember 2021 Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Dps tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- b. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 29 Desember 2021 Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Dps tentang Penetapan hari sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut ;
- c. Penetapan Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 20 Desember 2021 Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Dps tentang Penetapan Panitera Penganti ;
- d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara Terdakwa tersebut ;

II. Setelah mendengar dan membaca :

Halaman 2 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembacaan Surat dakwaan Penuntut umum Nomor : REG. PERKARA : PDS - 14/BLL/Tipikor/12/2021 tertanggal 15 Desember 2021 ;
- b. Keterangan masing-masing saksi, ahli yang diajukan oleh Penuntut umum, keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan dalam perkara ini ;
- c. Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-14/BLL/BLL/Tipikor/11/2021 tertanggal 08 April 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Ir. DEWA KETUT PUSPAKA,MP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan *PERTAMA Kesatu* Jaksa Penuntut Umum dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Dakwaan *KEDUA Kesatu* Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ir. DEWA KETUT PUSPAKA,MP atas kesalahannya dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
 3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Ir. DEWA KETUT PUSPAKA,MP atas kesalahannya itu dengan Pidana Denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa
 1. 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp.5.000.000.000,00 yang ditandatangani oleh Made Wijanaka untuk pembayaran DP quarry Rp.500.000.000,00 dan pembelian tanah quarry Rp.4.500.000.000,00 dengan luas 450 are dengan SHM no. dan Rp.500.000.000,00 DP untuk 45 Ha yang akan digunakan untuk proyek pengurukan Bandara BIBU kepada H. Chojum tertanggal 30 November 2018;

Halaman 3 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat pernyataan bersama antara pihak pertama : Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP dengan pihak kedua : I Made Wijanaka tanggal 25 Pebruari 2021.
3. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan Bank BPD Bali Cabang Singaraja Atas Nama Desa Pakraman Yeh Sanih, Periode : 01-12-2015 S/D 31-12-2015
4. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan Bank BPD Bali Cabang Singaraja Atas Nama Desa Pakraman Yeh Sanih, Periode : 01-01-2016 S/D 31-01-2016
5. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan Bank BPD Bali Cabang Singaraja Atas Nama Desa Pakraman Yeh Sanih, Periode : 01-04-2016 S/D 30-04-2016
6. 1 (satu) lembar Surat Kepada Bapak I Putu Jeneng Kawi, S.Sos terkait Rencana Investasi di lahan Milik Desa Pakraman Sanih (asli).
7. 1 (satu) lembar print out Bank Mandiri dengan pengirim Made Sukawan Andika kepada I Putu Jeneng Kawi tertanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp.200.000.000,00 (asli);
8. 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang kepada atas nama Dewa Ketut Puspaka (asli);
9. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02098 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 1;
10. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02081 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 2;
11. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02080 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 3;
12. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02079 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 4;
13. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02078 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa

Halaman 4 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 5;
14. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02077 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 6;
 15. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02092 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 7;
 16. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02074 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 8;
 17. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02075 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 9;
 18. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02076 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 10;
 19. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02088 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 11;
 20. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02091 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 12;
 21. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02099 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 13;
 22. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02073 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa

Halaman 5 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 14;
23. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02100 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 15;
24. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02090 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 16;
25. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02087 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Pelaba Pura;
26. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02097 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 18;
27. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02096 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 19;
28. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02095 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 20;
29. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02082 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 21;
30. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02084 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 22;
31. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02085 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 23;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02083 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 24;
33. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02086 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 26;
34. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02089 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 7;
35. Berita Acara Paruman Desa Adat Yeh Sanih yang ditandatangani oleh Kelihan/Bendesa Adat Yeh Sanih tanggal 27 Juni 2021;
36. Berita Acara Paruman Ulun Desa, Prajuru Desa dan Desa Linggih (Desa Enembelas) Desa Pakraman Yeh Sanih tanggal 05 Maret 2015.
37. 1 (satu) Lembar Foto Kwitansi Asli dan Foto Copy Pinjaman Sementara yang di terima oleh Dewa Ketut Puspaka dari I Made Sukawan Andika Sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), dibagi menjadi 3 kwitansi, masing-masing :
 - Kwitansi Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah), tertanggal 8 Desember 2018;
 - Kwitansi Rp. 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah), tertanggal 9 Januari 2019;
 - Kwitansi Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah), tertanggal 29 Januari 2019.
38. Bukti Screenshot / Tangkapan Layar Percakapan Whatsapp dari I Made Sukawan Andika, yang berisi percakapan antara Dewa Ketut Puspaka dengan I Made Sukawan Andika yang isinya diantaranya membahas tentang rencana Investasi H. Chojum, tertanggal 14 Maret 2019, 26 April 2019, 2-3 Mei 2019, dan 11 Juli 2019, serta percakapan lain dalam rentang waktu antara tahun 2018 sampai dengan 2020;
39. 11 (sebelas) Lembar bukti Foto Pertemuan Pak Dewa Ketut Puspaka (Sekda Buleleng) dengan beberapa orang dari pihak H. Chojum pada tanggal 20 November 2018, 30 Desember 2018, 18 Januari 2019, 28 Januari 2019, dan 4 Februari 2019.

Halaman 7 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Copy Keputusan Gubernur Bali Nomor 723/04-G/HK/2011 tentang Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng tanggal 18 April 2011 (LEGES);
41. Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 877/2689/BKD tanggal 10 Mei 2011 (LEGES);
42. Copy Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 821.2/17/BKD tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas tanggal 6 Januari 2017 beserta lampirannya (LEGES);
43. Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 877/895/BKD tanggal 6 Januari 2017 (LEGES);
44. Satu bendel surat Permohonan Presentasi Airport Bali Utara oleh Kinesis Consulting Canada tanggal 4 Mei 2015 dan Surat Undangan dari Sekretariat Daerah Kab. Buleleng Nomor: 005/2004/Ekbang tanggal 15 Mei 2015(LEGES);
45. Surat Nomor: 001/SP/BIBU/AKC/I/2017 tanggal 7 Januari 2017 perihal Permohonan Surat Rekomendasi Persetujuan Rencana Lokasi Bandar Udara kepada Airport Kinesis Consulting, Canada kepada Bupati Buleleng(ASLI);
46. Surat Bupati Buleleng Nomor: 660/227/Ekbang tanggal 23 Januari 2017 perihal Kesanggupan untuk Mengamankan dan Mengendalikan Tata Guna Lahan sekitar Bandara Udara(ASLI);
47. Surat Bupati Buleleng Nomor: 660/228/Ekbang tanggal 23 Januari 2017 perihal Kesanggupan untuk Mengamankan dan Mengendalikan Tata Guna Lahan sekitar Bandara Udara(ASLI);
48. Surat Bupati Buleleng Nomor: 660/229/Ekbang tanggal 23 Januari 2017 perihal Keterangan Lokasi Bandara Udara Internasional Bali Utara tidak terletak di Kawasan Taman Nasional, Hutan Lindung Daerah Cagar Alam/Budaya, Lahan Konservasi atau Potensi Sumber Daya Alam(ASLI);
49. Surat Rekomendasi Bupati Buleleng Nomor: 582/01/Ekbang tanggal 23 Januari 2017(ASLI);
50. 1 (satu) Map Izin Undang-Undang (HO)/Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang berisi :
 - Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 503-29/068/HO/BPPT/2016 Tanggal 12 April 2019 tentang Ijin Undang-Undang Gangguan (HO) Bupati Buleleng(ASLI);

Halaman 8 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 503-29/068/SITU/BPPT/2016 Tanggal 12 April 2019 tentang Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Bupati Buleleng(ASLI);
 - Tanda Bukti Pembayaran Nomor Bukti : 503/HO/0086/BPPT/2016 tanggal 03 Mei 2016 dari IR. Budi Indianto sebesar Rp. 10.000.000,- (ASLI);
 - Nota Perhitungan tanggal 12 April 2016 dengan retribusi yang harus dibayar sebesar Rp. 10.000.000,- (ASLI);
 - Surat Ketetapan Retribusi (SKR) sebesar Rp. 10.000.000,- (ASLI);
 - Permohonan Surat Ijin kepada Bupati Buleleng Cq. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Buleleng tanggal 01 April 2016(ASLI);
 - Surat Undangan Nomor : 005/538/BPPT/2016 tanggal 05 April 2016 kepada Tim Teknis Lapangan Pelayanan Perijinan Kabupaten Buleleng(ASLI);
 - Daftar Hadir Hari Rabu tanggal 06 April 2016 acara Pengecekan Permohonan HO/SITU(ASLI);
 - Surat Tugas Nomor : 094/85/BPPT/2016 tanggal 05 April 2016(ASLI);
 - 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan HO / SITU(ASLI);
51. 1 (satu) Map Izin mendirikan Bangunan (IMB) yang berisi :
- Surat Ijin Nomor : 503-18/474/IMB/BPPT/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Ijin mendirikan Bangunan-Bangunan(ASLI);
 - Parameter Penertiban IMB IR. Budi Indianto (PT. Padma Energi Indonesia) tanggal 12 April 2016(ASLI);
 - Tanda Terima Permohonan IMB IR. Budi Indianto (PT. Padma Energi Indonesia) tanggal 30 Maret 2016(ASLI);
 - Surat Permohonan tanggal 28 Maret 2016 perihal Mohon ijin mendirikan bangunan dengan pemohon IR. Budi Indianto(ASLI);
 - Surat Pernyataan Penyanding tanggal 28 Maret 2016 dari IR. Budi Indianto(ASLI);
 - Surat Pernyataan tanggal 28 Maret 2016 dari IR. Budi Indianto(ASLI);
 - Rekomendasi Nomor : 465 Tahun 2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Terminal Penerima dan Distribusi LNG PT. Padma Energi Indonesia di Kawasan Pelindo III

Halaman 9 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Umum, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng(ASLI);

- Keputusan Gubernur Bali Nomor : 660.3/41692/IV/BPMP tanggal 19 Oktober 2015 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Terminal Penerima dan Distribusi LNG di Kawasan Pelindo III Pelabuhan Umum, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng(ASLI);
- Nota Kesepahaman antara PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) dengan PT. Padma Energi Indonesia tentang Rencana Kerjasama dalam rangka Pembangunan Terminal Penerima dan Distribusi LNG (Liquefied Natural Gas) di Bali Nomor : HK.04/01/CBW-2014 / Nomor : 001MOU PEI-PLD.LGL-05.14(ASLI);
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapangan TIM IMB No. BAP : 10/IMB/BPPT/III/2016 tanggal 31 Maret 2016(ASLI);
- Surat Undangan dari Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Buleleng kepada Tim Pemeriksa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Kabupaten Buleleng Nomo : 005/439/BPPT/2016 tanggal 31 Maret 2016 perihal Pemeriksaan Permohonan IMB(ASLI);
- Surat Tugas Nomor : 094/76/BPPT/2016 tanggal 30 Maret 2016(ASLI);
- Daftar Hadir hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 acara Pengecekan Permohonan IMB No. BAP : 10/IMB/BPPT/III/2016(ASLI);
- 1 (satu) bendel Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun 2016 Terminal Penerimaan dan Distribusi LNG di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng(ASLI);
- 1 (satu) bendel Office Building Terminal Penerimaan dan Distribusi LNG di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng Tahun 2016(ASLI);
- Laporan Akhir Survey Hidro-Oseanografi, Bathimetri dan Geoteknik di Rencana Lokasi Terminal LNG, Bali Tahun 2014(ASLI);
- 1 (satu) bendel Gambar IMB Terminal Penerimaan dan Distribusi LNG di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng Tahun 2016(ASLI);
- Tanda Bukti Pembayaran tanggal 03 Mei 2016(ASLI);
- Nota Perhitungan tanggal 12 April 2016 sebesar Rp. 53.633.175,- (ASLI);

Halaman 10 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ketetapan Retribusi (SKR) Tanggal 12 April 2016 sebesar Rp.53.633.200,00 (ASLI);
- 52. Kwitansi No. 1 Pinjaman Sementara dari Made Wijanaka kepada Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) tanggal 8 Desember Tahun 2018 (ASLI);
- 53. Kwitansi No. 2 Pinjaman Sementara dari Made Wijanaka kepada Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) tanggal 9 Januari Tahun 2019 (ASLI);
- 54. Kwitansi No. 3 Pinjaman Sementara dari Made Wijanaka kepada Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) tanggal 29 Januari Tahun 2019 (ASLI);
- 55. Surat Pernyataan yang di Tandatangani oleh Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., tanggal 20 Mei Tahun 2020 (ASLI);
- 56. 17 (Tujuh Belas) Lembar Bukti Screenshot / Tangkapan Layar Percakapan Whatsapp dari Devy RN Maharani, yang berisi percakapan antara Dewa Ketut Puspaka dengan Devy RN Maharani, yang isinya diantaranya membahas tentang Proyek Terminal LNG dan Kerjasama Pemanfaatan Air Sanih tertanggal 05 Maret 2014, s/d 25 Mei 2016, (ASLI);
- 57. Copy surat rekomendasi Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Bali Nomor; 465 Tahun 2015 tentang UPL-UKL Terminal Penerima dan Distribusi LNG PT.Padma Energi Indonesia , di desa Celukan Bawang, Gerokgak, Buleleng tanggal 22 Juni 2015.(LEGES);
- 58. Copy Surat Pernyataan Ir.Budi Indianto selaku Direktur Utama PT.Padma Energi Indonesia tanggal 15 Mei 2015 di Singaraja.(LEGES);
- 59. Copy surat keterangan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Buleleng Nomor: 503/468/BPPT/2016, tanggal 04 April 2016 di Singaraja.(LEGES);
- 60. Copy surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 503-29/068/HO.BPPT/2016, tentang ijin undang-undang gangguan (HO) Bupati Buleleng, tanggal 12 April 2016(LEGES);
- 61. Copy surat ijin Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor:503-18/474/IMB/BPPT/2016, tentang Ijin Mendirikan bangun-Bangunan kepada IR BUDI INDIANTO, tanggal 12 April 2016 di Singaraja.(LEGES);

Halaman 11 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Copy surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor:503-29/068/SITU/BPPT/2016 tentang Surat Ijin Tempat Usaha(SITU) Bupati Buleleng tanggal 12 April 2016 di Singaraja(LEGES);
63. Copy surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 660.3/41546/IV/BPMP tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pelabuhan Umum Celukan Bawang, tanggal 13 Oktober 2015 (LEGES);
64. Copy surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 660.3/41692/IV/BPMP tentang Izin Lingkungan Pembangunan Terminal dan Distribusi LNG di Celukan Bawang, tanggal 19 Oktober 2015 (LEGES);
65. Copy surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 1002/04-B/HK/2015 tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Pelabuhan Umum Celukan Bawang, tanggal 3 Maret 2015 (LEGES);
66. Copy Surat Pernyataan Husein Latief selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabag Celukan Bawang, Tanggal 27 Januari 2015 di Surabaya. (LEGES);
67. Copy Satu Bendel Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Pelabuhan Umum Celukan Bawang berisi surat perintah kerja Nomor: 005SPK PEI-10.14, dari PT. Padma Energi Indonesia kepada CV. Singajaya Konsultan-PT Sarana Perencana Jaya tanggal 30 September 2014. (LEGES);
68. Copy Surat Penawaran Jasa Hukum Nomor: 052/HJP&P/LC/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014 di Jakarta (LEGES);
69. Copy surat Pendapat Hukum(Legal Opinion) Nomor: 066/HJP&P/LO/VII/2014 tentang DELH dan UKL-UPL Proyek Pembangunan Terminal Penerima dan Distribusi LNG PT Padma Energi Indonesia, tanggal 19 Juli 2014 (LEGES);
70. Copy surat Standing Insruccion Nomor: 46/HJP-PEI/SI/XI/2014 tanggal 26 November 2014 Senilai Rp.300.000.000,00 (LEGES);
71. Copy surat Standing Insruccion Nomor: 19/HJP-PEI/SI/III/2015 tanggal 03 Maret 2015 Senilai Rp.500.000.000,00 (LEGES);
72. Copy surat Standing Insruccion Nomor: 23/HJP-PEI/SI/IV/2015 tanggal 21 April 2015 Senilai Rp.150.000.000,00 (LEGES);
73. Copy surat Standing Insruccion Nomor: 54/HJP-PEI/SI/V/2015 tanggal 19 Mei 2015 Senilai Rp.600.000.000,00 (LEGES);
74. Copy surat Standing Insruccion Nomor: 37/HJP-PEI/SI/IX/2014 tanggal 18 September 2014 Senilai Rp.250.000.000,00 (LEGES);

Halaman 12 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 060L-PEI-10-17 antara PT.Padma Energi Indonesia dengan I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 30 November 2017 (LEGES);
76. Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 066L-PEI-11-16 antara PT.Padma Energi Indonesia dengan I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 30 November 2016 (LEGES);
77. Satu Lembar Kwitansi Setor Tunai Bank Mandiri dari PT Padma Energi Indonesia kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 28 desember 2016, Sebesar Rp.6.325.000,00 (Enam juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) (ASLI);
78. Satu Lembar Kwitansi Setor Tunai Bank Mandiri dari PT Padma Energi Indonesia kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 30 Januari 2017, Sebesar Rp.6.325.000,00 (Enam juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) (ASLI);
79. Satu Lembar Kwitansi Setor Tunai Bank Mandiri dari PT Padma Energi Indonesia kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 28 Februari 2017 Sebesar Rp.6.325.000,00 (Enam juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) (ASLI);
80. Satu Lembar Kwitansi Setor Tunai Bank Mandiri dari PT Padma Energi Indonesia kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 31 Mei 2017 Sebesar Rp.6.325.000,00 (Enam juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) (ASLI);
81. Satu Lembar Kwitansi Setor Tunai Bank Mandiri dari PT Padma Energi Indonesia kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 20 Juni 2017 Sebesar Rp.6.325.000,00 (Enam juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) (ASLI);
82. Satu Lembar Kwitansi Setor Tunai Bank Mandiri dari PT Padma Energi Indonesia kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 28 Juli 2017 Sebesar Rp.6.325.000,00 (Enam juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) (ASLI);
83. Satu Lembar Kwitansi Setor Tunai Bank Mandiri dari PT Padma Energi Indonesia kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 30 Agustus 2017 Sebesar Rp.6.325.000,00 (Enam juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) (ASLI);
84. Satu Lembar Kwitansi Setor Tunai Bank Mandiri dari PT Padma Energi Indonesia kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 29

Halaman 13 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- september 2017 Sebesar Rp.6.325.000,00 (Enam juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) (ASLI);
85. Satu Lembar Kwitansi Setor Tunai Bank Mandiri dari PT Padma Energi Indonesia kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 30 Oktober 2017 Sebesar Rp.6.325.000,00 (Enam juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) (ASLI);
86. Satu Lembar Kwitansi Setor Tunai Bank Mandiri dari PT Padma Energi Indonesia kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 30 November 2017 Sebesar Rp.6.325.000,00 (Enam juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) (ASLI);
87. Satu Lembar Kwitansi Setor Tunai Bank Mandiri dari PT Padma Energi Indonesia kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 31 Januari 2018 Sebesar Rp.6.325.000,00 (Enam juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) (ASLI);
88. Satu Lembar Kwitansi Setor Tunai Bank Mandiri dari PT Padma Energi Indonesia kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 28 Februari 2018 Sebesar Rp.6.325.000,00 (Enam juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) (ASLI);
89. Satu Lembar Kwitansi Setor Tunai Bank Mandiri dari PT Padma Energi Indonesia kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 30 April 2018 Sebesar Rp.6.325.000,00 (Enam juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) (ASLI);
90. Satu Lembar Kwitansi Setor Tunai Bank Mandiri dari PT Padma Energi Indonesia kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 29 Maret 2018 Sebesar Rp.6.325.000,00 (Enam juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) (ASLI);
91. Satu Lembar Kwitansi Setor Tunai Bank Mandiri dari PT Padma Energi Indonesia kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 31 Mei 2018 Sebesar Rp.6.325.000,00 (Enam juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) (ASLI);
92. Satu Lembar Kwitansi Setor Tunai Bank Mandiri dari PT Padma Energi Indonesia kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 29 Juni 2018 Sebesar Rp.6.325.000,00 (Enam juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) (ASLI);
93. Satu Lembar Kwitansi Setor Tunai Bank Mandiri dari PT Padma Energi Indonesia kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 28

Halaman 14 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 Sebesar Rp.6.500.000,00 (Enam Juta lima Ratus ribu Rupiah) (ASLI);

94. Copy Surat Perjanjian Jasa konsultan Nomor:065L.TS.MGM-11.18 antara PT.Titis Sampurna(diwakili oleh Dicky Ahmad Gustyana) dengan I dewa Gede Rhadea Prana prabawa tanggal 01 Desember 2018 (LEGES);
95. Copy Surat Perjanjian Jasa konsultan Nomor: 071A.AGR.TS-RHD.LGL.11-19 antara PT.Titis Sampurna(diwakili oleh Dicky Ahmad Gustyana) dengan I dewa Gede Rhadea Prana prabawa tanggal 30 November 2019 (LEGES);
96. Copy Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT.Titis sampurna kepada Made Sukawan Adika tanggal 14 Juli 2015 sebesar Rp.500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah). (LEGES);
97. Copy Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT.Titis sampurna kepada Made Sukawan Adika tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp.1.000.000.000,-(Satu Milyar Rupiah). (LEGES);
98. Copy Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT.Titis Sampurna kepada Made Sukawan Adika pada tanggal 2 Oktober 2015 Sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah). (LEGES);
99. Copy Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT.Titis sampurna kepada Hasyim tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus juta Rupiah). (LEGES);
100. Rekening Koran Bank Ekonomi PT.Titis Sampurna Pembayaran Kepada Hasyim tanggal 30 November 2015 sebesar Rp.850.000.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
101. Copy Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT.Titis sampurna kepada Made Sukawan Adika 28 Desember 2015 sebesar Rp.850.000.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh juta Rupiah). (LEGES);
102. Copy Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT.Titis sampurna kepada Made Sukawan Adika 12 Januari 2016 sebesar Rp.2.500.000.000,00 (Dua milyar Lima Ratus Juta Rupiah). (LEGES);
103. Satu Lembar Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT Titis Sampurna kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 16 Agustus 2019 Sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) (ASLI);

Halaman 15 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. Satu Lembar Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT Titis Sampurna kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 18 Juli 2019 Sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) (ASLI);
105. Satu Lembar Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT Titis Sampurna kepada Made Chandra Berata tanggal 06 Juli 2018 Sebesar Rp1.300.000.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) (ASLI);
106. Satu Lembar Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT Titis Sampurna kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 28 Mei 2018 Sebesar Rp.700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) (ASLI);
107. Satu Lembar Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT Titis Sampurna kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 07 Februari 2019 Sebesar Rp.6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (ASLI);
108. Satu lembar tanda terima uang dari PT.Titis Sampurna kepada I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 15 Maret 2019 sebesar Rp.6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (ASLI);
109. Satu lembar tanda terima uang dari PT.Titis Sampurna kepada I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 12 Juli 2019 sebesar Rp.6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (ASLI);
110. Satu Lembar Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT Titis Sampurna kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 01 Agustus 2019 Sebesar Rp.6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (ASLI);
111. Satu Lembar Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT Titis Sampurna kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 30 Agustus 2019 Sebesar Rp.6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (ASLI);
112. Satu Lembar Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT Titis Sampurna kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 01 Oktober 2019 Sebesar Rp.6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (ASLI);
113. Satu Lembar Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT Titis Sampurna kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 05 Desember 2019 Sebesar Rp.6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (ASLI);
114. Satu Lembar Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT Titis Sampurna kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 30

Halaman 16 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2019 Sebesar Rp.26.000.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) (ASLI);
115. Satu Lembar Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT Titis Sampurna kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 29 April 2020 Sebesar Rp.13.000.000,00 (Tiga Belas Juta Rupiah) (ASLI);
116. Satu Lembar Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT Titis Sampurna kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 28 Mei 2020 Sebesar Rp.6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (ASLI);
117. Satu Lembar Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT Titis Sampurna kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 25 Juni 2020 Sebesar Rp.6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (ASLI);
118. Satu Lembar Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT Titis Sampurna kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 25 Juni 2020 Sebesar Rp.6.500.000,-(Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (ASLI);
119. Dua Lembar Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT Titis Sampurna kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 28 Juli 2020 masing-masing sebesar Rp.6.500.000,-(Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (ASLI);
120. Satu Lembar Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT Titis Sampurna kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 28 Agustus 2020 Sebesar Rp.6.500.000,-(Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (ASLI);
121. Dua Lembar Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT Titis Sampurna kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal immediate 27 Oktober 2020 masing-masing Sebesar Rp.6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (ASLI);
122. Satu Lembar Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT Titis Sampurna kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal immediate 01 Januari 2021 Rp.6.500.000,-(Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (ASLI);
123. Copy Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Tanah antara Made Sukawan Adika dengan PT Titis Sampurna tanggal 10 Januari 2018 (LEGES);

Halaman 17 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. Copy Surat Amandemen 1 Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Tanah Nomor 004A.AGR.TS-MSA.LGL.01.18, antara Made Sukawan Adika, PT.Titis Sampurna dan I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 29 Januari 2018 (LEGES);
125. Dua Buah Copy Surat Bupati Buleleng Nomor: 582/30/EkBang tentang Rekomendasi Membangun Liquid Natural Gas(LNG) Received Terminal tanggal 28 Oktober 2013 (LEGES).
126. 1 (satu) Lembar RAB Penawaran Penyusunan DELH Pelabuhan Celukan Bawang Dari Made Sukawan Adika(CV Singajaya Konsultan) Kepada Devi Maharani (PT. Titis Sampurna), tanggal 2 Oktober 2014
127. Print Out Rekening Bank Danamon periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2020, atas nama Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, nomor rekening 000057685489 (ASLI).
128. 6 (enam) lembar Rekening Koran Tabungan Bank BPD periode 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2016 atas nama Dewa Ketut Puspaka dengan Nomor Rekening : 0140202147543 (ASLI);
129. 54 (lima puluh empat) lembar Rekening Koran Tabungan Bank BPD periode 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2020 atas nama Dewa Ketut Puspaka dengan Nomor Rekening : 0140202147543 (ASLI).
130. 1 (satu) lembar inquiry Rekening Tabungan Bank BPD Bali (status blokir seluruh) atas nama Dewa Ketut Puspaka dengan Nomor Rekening : 0202147543 (ASLI).
131. Hk 0503/05/Cbw-2018 8 Januari 2018 Pemberitahuan (Asli)
132. Hk0503/12/Cbw-2017 07 September 2017 Persetujuan Kerjasama Pemanfaatan Lahan Dengan Skema Laangan Lumpsum Dan Kegiatan Bongkar Muat Barang Proyek Pt.Padma (Asli)
133. Pu 03/23/P.Iii-2017 31 Agustus 2017 Persetujuan Kerjasama Pemanfaatan Lahan Dengan Skema Laangan Lumpsum Dan Kegiatan Bongkar Muat Barang Proyek Pt.Padma (Scan Copy)
134. Hk.0503/10/Cbw-2017 03 Agustus 2017 Permohonan Fasilitas Atas Rencana Kerjasama Pemanfaatan Lahan Dengan Sekam Lapangan Lumpsum Dan Kegiatan Bongkar Muat Barang Proyek Oleh Pt Padma Energo Indonesia (Scan Copy)
135. Ba.44/Hk.0501/Cbw-2018 3 Agustus 2017 Berita Acara Rapat (Scan Copy)
136. Berita Acara 17 Juli 2017 Undangan Rapat (Scan Copy)

Halaman 18 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

137. 050I.Pei-07.17 24 Juli 2017 Permohonan Pemanfaatan Area Waterfront Lini I Pelabuhan Celukan Bawang (Scan Copy)
138. Berita Acara 04 Januari 2017 Berita Acara Draf Kerjasama (Scan Copy)
139. Ba.993.1/Tr.0101.P.Iii-2016 22 Agustus 2016 Berita Acara Draf Kerjasama (Scan Copy)
140. Hk.0501/12/Pel-2015 20 Oktober 2015 Kerjasama Pembangunan Dan Pengoperasian Terminal, Penerimaan Dan Distribusi Gas Di Celukan Bawang Bali Dan Kolaka-Sulawesi Tenggara (Scan Copy)
141. Draf Perjanjian Penyerahan Penggunaan Bagian Tanah Hak Pengelolaan Pelabuhan Untuk Pembangunan Terminal Penerima Dan Distribusi Gas Antara Pt Pelabuhan Indonesia Dan Pt Pelindo Energi Logistik Tahun 2016 (Scan Copy)
142. Pj 03/04/Cbw-2015 19 Januari 2015 Permohonan Jadwal Peninjauan Lokasi Pelabuhan Celukan Bawang (Scan Copy)
143. Tr.0101/88.1/P.Iii-2016 15 Januari 2016 Undangan (Scan Copy)
144. Pp.309/1/12/Ksop.Cbw-2015 10 Desember 2015 Rekomendasi Pelaksanaan Pembangunan Dermaga Curah Cair Pelabuhan Celukan Bawang (Scan Copy)
145. Hk.02/01/Cbw-2015 3 Desember 2015 Perjanjian Konsesi (Scan Copy)
146. Bx-443/Pp 008 26 Agustus 2015 Pemberian Ijin Pengembangan Dermaga Curah Cair Di Pelabuhan Celukan Bawang Kepada Penyelenggara Pelabuhan Celukan Bawang (Scan Copy)
147. Pp.005/7/2/Ksop.Cbw-2015 9 Juli 2015 Permohonan Ijin Pembangunan Dermaga Curah Cair Di Pelabuhan Celukan Bawang (Scan Copy)
148. Nv.006/1/5/Dng Bna-2015 07 Juli 2015 Surat Pertimbangan Teknis Pembangunan Terminal Khusus Dermaga Curah Cair Pt Pelindo Iii Cabang Celukan Bawang (Scan Copy)
149. 006I Pei-02.15 18 Februari 2015 Kunjungan Ke Pemkab Buleleng (Scan Copy)
150. 002I Pei-01.14 9 Januari 2014 Permohonan Ijin Pelaksanaan Survey Di Area Rencana Lokasi Terminal Lng Celukan Bawang (Asli)
151. 001I Pei-01-15 12 Januari 2015 Undangan Presentasi Pt Padma Energi Indonesia Di Direktorat Minyak Dan Gas Bumi (Scan Copy)
152. Pj.03/15/P.Iii-2014 2 Des 2014 Koordinasi Pembangunan Terminal Curah Cair Di Pelabuhan Celukan Bawang (Scan Copy)
153. Tr.010/94/Cbw-2014 4 Nopember 2014 Undangan (Scan Copy)

Halaman 19 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. Berita Acara 18 Juni 2014 Berita Acara Rapat Pembahasan Rencana Pembangunan Instalasi Jalur Pipaling Asli)
155. Tr.0101/46/Cbw-2014 3 Juni 2014 Pemberitahuan Rencana Jalur Pipa Pt Padma (Asli)
156. Berita Acara 21 April 2014 Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rencana Kerjasama Pembangunan Terminal Lng (Scan Copy)
157. Tr.0101/52/Cbw-2014 16 Juni 2014 Pemberitahuan Rencana Jalur Pipa Pt Padma (Asli)
158. Tr.0101/53/Cbw-2014 16 Juni 2014 Undangan Ke Pt Tonasa Indonesia Dan Pt Padma Energi Indonesia (asli)
159. Surat Keterangan 24 Juni 2014 Surat Keterangan Dewa Adikumarajaya (Asli)
160. 05330.011 16 Januari 2014 Survey Captive Power 2014 (Asli)
161. Surat Keterangan 28 Mei 2014 Surat Keterangan Dewa Adikumarajaya Pt Padma (Scan Copy)
162. Hk.04/12/P.Iii-2014 9 Mei 2014 Penandatanganan Nota Kesepahaman Dengan Pt Padma Energi Indonesia (Asli)
163. Kp.0503/109.1/Piii-2014 9 Mei 2014 Surat Kuasa (Asli)
164. 011l.Pei-02.14 26 Februari 2014 Proposal Kerjasama Dan Data Teknis (Scan Copy)
165. Tr.0101/277/Piii-2014 11 Februari 2014 Undangan (Scan Copy)
166. 003l.Pei-01.14 22 Januari 2014 Pelaksanaan Uji Coba (Asli)
167. Berita Acara tanggal 22 Januari 2014 Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rencana Kerjasama Pembangunan Terminal Lng (Asli)
168. 002l.Pei-01.14 9 Januari 2014 Permohonan Ijin Pelaksanaan Survey Di Area Rencana Lokasi Terminal Lng Celukan Bawang (Scan Copy)
169. Tr.0101/1802/P.Iii-2013 11 November 2013 Undangan (Scan Copy)
170. 023l. Pei-11.13 29 November 2013 Kajian Penempatan Posisi Fsu Untuk Lng Receiving Terminal Di Cabang Pelindo 3 Celukan Bawang Bali (Asli)
171. 2432/122/Divgbm/2013 26 Nopember 2013 Rekomendasi Pembangunan Lng Di Bali (Scan Copy)
172. Berita Acara 19 November 2013 Draf Perjanjian (Asli)
173. Hk 04/01/Cbw-2014 26 Mei 2014 Rencana Kerjasama Dalam Rangka Pembangunan Terminal Penerima Dan Sitribusi Lng (Asli)

Halaman 20 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. Hk.0503/05/Cbw-2015 3 Juli 2015 Perjanjian Kerjasama
Pembangunan Dan Pengoperasian Terminal Dan Distribusi Lng (Scan
Copy)
175. Tr.0101/1835/P.Iii-2013 18 Nopember 2013 Undangan (Scan Copy)
176. Berita Acara Rapat 21 Oktober 2013 Pembahasan Rencana Kerjasama
Pembangunan Terminal Lng Dan Lpg (Scan Copy)
177. 2432/122/Div Gbm/2013 rekomendasi Membangun Terminal Lng Di Bali
(Scan Copy)
178. 015l. Pei-10.13 9 Oktober 2013 Tindak Lanjut Pembahasan Kerjasama
Dalam Rencana Pembangunan Lng (Asli)
179. Berita Acara Rapat 06 September 2013 Berita Acara Rapat Kerjasama
Pendayagunaan Aset Tanah Hpl Pelabuhan Pelabuhan Celukan
Bawang (Asli)
180. Tr.0101/1361.1/P.Iii-2013 28 Agustus 2013 Undangan (Scan Copy)
181. 018l Pem-10.13 Tanggal 29 Oktober 2013 Permohonan Kunjungan Ke
Rencana Lokasi Terminal Penerima Lng (Asli)
182. Berita Acara Rapat Tanggal 06 September 2013 (Scan Copy)
183. Berita Acara 23 Agustus 2013 Peninjauan Lapangan Dalam Rangka
Due Diligance Rencana Lokasi Untuk Terminal Lng (Scan Copy)
184. 007/l. Pem – 0513 10 Juni 2013 Permohonan Rencana Pembangunan
Terminal Lng Di Wilayah Bali Utara (Asli)
185. 004/l. Pem-0513 27 Mei Permohonan Rencana Pembangunan
Terminal Lng Di Wilayah Bali Utara(Scan Copy)
186. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy Note 9 dengan
Nomor Handphone +62 8123717588
187. Rekening koran Bank Mandiri periode 1 Januari 2014 sampai dengan
23 Agustus 2021, atas nama Dewa Gede Rhadea Prana Perbawa,
nomor rekening 1450088210188 (ASLI).
188. Rekening koran Bank Mandiri periode 1 Januari 2015 sampai dengan
31 Desember 2021, atas nama Hasyim, nomor rekening
1450005897331 (ASLI).
189. Rekening koran Bank Mandiri periode 1 Januari 2015 sampai dengan
31 Desember 2018, atas nama Made Chandra Berata, nomor rekening
1450000176756 (ASLI).
190. Rekening koran Bank Mandiri periode 1 Januari 2014 sampai dengan
31 Desember 2020, atas nama Made Sukawan Adika, nomor rekening
1450003007107 (ASLI).

Halaman 21 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung Galaxy S9+ warna biru milik Sdri. Devi RN Maharani.

192. 14 (empat belas) lembar Print Out Rekening Bank Danamon periode 30 Mei 2017 sampai dengan 31 Desember 2020, atas nama I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa, nomor rekening 003607701624 (ASLI).

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama I DEWA GEDE RHADEA PRANA PRABAWA;

193. Tanah milik atas nama Umi Balqis dengan SHM 01775/Desa Baktiseraga Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng seluas 494 m2 yang diperoleh tanggal 29 Nopember 2016 beserta bangunan yang ada diatasnya.

Dikembalikan kepada Umi Balqis;

194. Tanah milik atas nama Ir. Dewa Ketut Puspaka,MP dengan SHM 17369/Desa Dalung Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung seluas 150 m2 yang diperoleh tanggal 20 Nopember 2019 beserta bangunan yang ada diatasnya.

Dirampas untuk Negara;

195. Tanah milik atas nama I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa dengan SHM 03827/Desa Baktiseraga Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng seluas 121 m2 yang diperoleh tanggal 20 Nopember 2017 beserta bangunan yang ada diatasnya.

196. Tanah milik atas nama I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa dengan SHM 03826/Desa Baktiseraga Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng seluas 120 m2 yang diperoleh tanggal 20 Nopember 2017 beserta bangunan yang ada diatasnya.

197. Tanah milik atas nama I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa dengan SHM 2411/Desa Baktiseraga Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng seluas 300 m2 yang diperoleh tanggal 14 Desember 2016 beserta bangunan yang ada diatasnya.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama I DEWA GEDE RHADEA PRANA PRABAWA.

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pleidoi) yang disampaikan secara tertulis oleh penasehat terdakwa tertanggal 14 April 2022 dan yang pada pokoknya terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa penuntut umum untuk

Halaman 22 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu penasihat terdakwa mohon agar memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf (e) Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana
2. Menyatakan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP tidak terbukti bersalah melakukan Tindak pidana Pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Oemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
3. Menyatakan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana
4. Memohon putusan yang ringan-ringannya

Menimbang, bahwa terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP juga telah mengajukan pembelaan pribadi secara tertulis yang pada intinya telah mengakui dan menyampaikan permohonan maaf atas apa yang dilakukan terdakwa untuk terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keadilan dalam pertimbangan keputusan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa atas pembelaan tertulis yang disampaikan oleh penasihat terdakwa tanggal 14 April 2022 tersebut selanjutnya penuntut umum mengajukan tanggapan secara tertulis tanggal 21 April 2022 yang pada pokoknya agar majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini menyatakan

1. Menerima secara keseluruhan jawaban Penuntut Umum tersebut atas Nota Pembelaan/Pledooi Tim Penasihat Hukum terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP
2. Menolak seluruh pembelaan Penasihat Hukum terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP
3. Menyatakan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Requisitoir/Surat Tuntutan Nomor: PDS-14/BLL/Tipikor/11/2021 yang telah kami sampaikan ke hadapan Majelis Hakim yang kami bacakan dalam sidang pada hari Jumat tanggal 8 April 2022

Halaman 23 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban jaksa penuntut umum, penasihat hukum terdakwa telah pula menyampaikan jawaban atas jawaban jaksa penuntut umum yang disampaikan secara tertulis tanggal 21 April 2022 yang pada pokoknya tetap pada pembelaan .

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut umum dengan Dakwaan No. REG. PERKARA : PDS - 14/BLL/Tipikor/12/2021, tanggal 15 Desember 2021 yaitu :

DAKWAAN

PERTAMA

Kesatu :

-----Bahwa Terdakwa **Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP.**, selaku Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 1 Oktober 1987, berdasarkan SK Gubernur Nomor 821.12/11801/Kepeg Tanggal 25 Juni 1987, yang kemudian menjabat sebagai Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng sejak tanggal 10 Mei 2011, berdasarkan SK Gubernur Nomor : 723/04-G/HK/2011/BKD Tanggal 18 April 2011, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti, antara bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng atau di tempat tinggal Terdakwa di Jalan Kumbakarna LC.X No. 14X RT 000, RW 000, Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Bali, **"dengan maksud menguntungkan diri sendiri kurang lebih sebesar Rp.16.101.060.000,00 (enam belas miliar seratus satu juta enam puluh ribu rupiah) atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, memaksa seseorang memberikan sesuatu yaitu PT. Padma Energi Indonesia memberikan kurang lebih sebesar Rp.1.101.060.000,00 (satu miliar seratus satu juta enam puluh ribu rupiah), PT. Titis Sampurna memberikan kurang lebih sebesar Rp.12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah), dan Saksi H. Chojum selaku Direktur PT. Budi Daya Remaja memberikan kurang lebih sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang**

Halaman 24 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng mempunyai Tugas secara umum adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengorganisasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
- Bahwa berawal pada suatu waktu pada tahun 2014 atau tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Kumbakarna LC.X No. 14X RT 000, RW 000, Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa bertemu dengan Saksi Dicky Ahmad Gustyana (selaku Direktur PT. Titis Sampurna), dalam pertemuan tersebut dibahas terkait dengan rencana pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang dan proposal penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa hasil pembahasan terkait pertemuan tersebut diantaranya PT. Titis Sampurna berencana membangun Kabupaten Buleleng dari Sektor Energi yang nantinya dalam pelaksanaan pembangunannya akan dilaksanakan oleh anak Perusahaan PT. Titis Sampurna yaitu PT. Padma Energi Indonesia, sebagai pelaksanaan rencana pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang kemudian PT. Padma Energi Indonesia melakukan pemaparan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan setelah pemaparan selesai Terdakwa bertemu dengan saksi Budi Indianto (selaku Direktur PT. Padma Energi Indonesia) bertempat di ruang kerja Terdakwa di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada saksi Budi Indianto yaitu apabila PT. Padma Energi Indonesia serius sebagai Investor pembangunan infrastruktur Energi bersih di Kabupaten Buleleng, Terdakwa bersedia membantu dan menjanjikan kelancaran proses pengurusan perijinan-perijinan terkait yang diajukan oleh PT. Padma Energi Indonesia ;
- Bahwa dalam rangka persiapan pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang tersebut, PT. Padma Energi Indonesia mulai mengurus dan mempersiapkan ijin-ijin yang diperlukan, selanjutnya untuk pengurusan ijin-ijin yang diperlukan PT. Padma Energi Indonesia menggunakan jasa saksi Hendri J. Pandiangan Partner dari Law Office dan juga menggunakan CV. Singajaya Konsultan ;
- Bahwa PT. Padma Energi Indonesia mengetahui tentang CV. Singajaya Konsultan karena atas rekomendasi dari Terdakwa ;

Halaman 25 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada akhir tahun 2014, Terdakwa bersama Direktur CV. Singajaya Konsultan yaitu saksi Made Sukawan Adika datang ke Kantor PT. Padma Energi Indonesia di Jakarta dalam rangka untuk mengenalkan Direktur CV. Singajaya Konsultan kepada pihak PT Padma Energi Indonesia, dalam pertemuan tersebut sekaligus juga membahas masalah pekerjaan dan biaya konsultan ;
- Bahwa jenis pekerjaan dan biaya yang disepakati antara lain yaitu :
 1. Pembuatan DELH dan Ijin Lingkungan biaya yang disepakati adalah sebesar Rp.425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan terbitnya SK Gubernur Bali ;
 2. Pembuatan kajian UKL-UPL (Usaha Kelola Lingkungan - Usaha Pemantuan Lingkungan), biaya yang disepakati sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Sehingga total biaya adalah sebesar Rp. 725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa dalam kenyataannya PT. Padma Energi Indonesia telah melakukan pembayaran kepada saksi Made Sukawan Adika adalah kurang lebih sebesar Rp. 1.826.060.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh enam juta enam puluh ribu rupiah), dengan perincian pembayaran yaitu sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 20 Oktober 2014 sebesar Rp.200.530.000,00 (dua ratus juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), untuk Addendum DELH tahap 1;
 2. Pada tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), untuk pembuatan kajian DELH dan UKL-UPL Tahap 1;
 3. Pada tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp.200.530.000,00 (dua ratus juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), untuk Addendum DELH tahap ke 2;
 4. Pada tanggal 5 Maret 2015 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk payment kajian New Market;
 5. Pada tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), untuk biaya pemberkasan dan pengurusan ijin Lingkungan;
 6. Pada tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk Final Payment PT. Padma Energi Indonesia.
- Bahwa terkait dengan permintaan pembayaran, Terdakwa selalu menelepon dan menghubungi pihak PT. Padma Energi Indonesia dan Terdakwa juga memberitahukan bahwa perijinan yang diminta untuk dibayar sudah selesai ;
- Bahwa setelah ijin-ijin berupa : Ijin Prinsip, UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup) - UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), IMB, HO (ijin gangguan) dan SITU (Surat Ijin Tempat Usaha) terbit, kemudian yang menyerahkan ijin-ijin tersebut kepada pihak PT Padma Energi Indonesia adalah Terdakwa di ruang

Halaman 26 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja Terdakwa di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan ada juga yang diserahkan di rumah Terdakwa di Jalan Kumbakarna LC.X No. 14X RT 000 RW 000, Desa Bakti Seraga Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ;

- Bahwa atas ijin-ijin yang telah terbit tersebut, PT. Padma Energi Indonesia telah melakukan pembayaran dengan cara ditransfer ke rekening saksi Made Sukawan Adika kurang lebih sebesar *Rp.1.826.060.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh enam juta enam puluh ribu rupiah)*, sedangkan biaya yang telah disepakati untuk pengurusan perijinan DELH, UKL-UPL dan Ijin Lingkungan adalah sebesar *Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah)* sehingga ada selisih pembayaran kurang lebih sebesar *Rp.1.101.060.000,00 (satu milyar seratus satu juta enam puluh ribu rupiah)* ;
- Bahwa selisih pembayaran tersebut terjadi karena adanya uang titipan dari Pihak PT. Padma Energi Indonesia kepada Terdakwa, karena Terdakwa sebelumnya pernah menjanjikan kemudahan dan percepatan perijinan kepada pihak PT. Padma Energi Indonesia sehingga pihak PT. Padma Energi Indonesia terpaksa memenuhi permintaan tersebut karena khawatir pengurusan perijinan akan dihambat dan dipersulit oleh Terdakwa ;
- Bahwa terkait dengan pembayaran dari PT. Padma Energi Indonesia yang diterima oleh saksi Made Sukawan Adika terkait dengan pembayaran jasa konsultan atas pengurusan ijin pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG Celukan Bawang adalah sebesar *Rp.1.826.060.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh enam juta enam puluh ribu rupiah)*, namun saksi Made Sukawan Adika hanya menggunakan uang untuk jasa konsultan yang dikerjakan sebesar *Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah)*, sedangkan sisanya sebesar *Rp.1.101.060.000,00 (satu miliar seratus satu juta enam puluh ribu rupiah)* atas perintah Terdakwa ditransfer dan diserahkan tunai antara lain yaitu kepada :
 1. Rekening Bank Mandiri Nomor 1450007402981 atas nama I MADE MAHAYASTRA sebesar *Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)* dari 1 (satu) kali transaksi pada tanggal 05 Maret 2015.
 2. Rekening Bank Mandiri Nomor 1450000176756 atas nama MADE CHANDRA BERATA kurang lebih sebesar *Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)*.
 3. Kepada Terdakwa uang tunai sebesar *Rp.776.060.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam puluh ribu rupiah)* diserahkan sebanyak 2 (dua) kali penyerahan yaitu yang pertama dilakukan di sebuah hotel di Singaraja dan yang kedua dilakukan di rumah Terdakwa di Jalan Kumbakarna LC X No. 14X, RT 000 RW 000, Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng.
- Bahwa selanjutnya masih dalam waktu yang berdekatan dengan proses

Halaman 27 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan perijinan yang berkaitan dengan pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang yang sedang diurus oleh anak Perusahaan PT. Titis Sampurna yaitu PT. Padma Energi Indonesia, kemudian sekitar Tahun 2015, Terdakwa juga mempunyai keinginan untuk menyewakan Lahan Desa Adat Yeh Sanih, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng kepada PT. Titis Sampurna dan Terdakwa juga telah menyiapkan proposal penyewaan lahan tersebut serta PT. Titis Sampurna hanya menandatangani proposal yang telah disiapkan oleh terdakwa selanjutnya diajukan kepada Desa Adat Yeh Sanih sesuai dengan arahan dari Terdakwa ;

- Bahwa terkait dengan penyewaan Lahan Desa Adat Yeh Sanih yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, PT. Titis Sampurna tidak bisa menolak karena pihak PT. Titis Sampurna mengetahui bahwa Terdakwa adalah Sekretaris Daerah di Kabupaten Buleleng yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan sehingga dikhawatirkan dapat menghambat proses perijinan terminal penerima dan distribusi LNG yang sudah diajukan oleh PT. Padma Energi Indonesia yang merupakan anak Perusahaan PT. Titis Sampurna ;
- Bahwa untuk sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih tersebut dibuatlah Surat Kuasa dari Kelian Adat Desa Adat Yeh Sanih atas nama saksi Putu Jeneng Kawi, S.Sos., kepada saksi Made Sukawan Adika, dan Surat Kuasa tersebut juga telah disiapkan oleh terdakwa yang selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Made Sukawan Adika untuk menandatangani Surat Kuasa yang telah disiapkan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi Made Sukawan Adika menandatangani Surat Kuasa tersebut sekitar bulan Mei tahun 2015, dimana sebelumnya saksi Made Sukawan Adika ditelepon oleh Terdakwa untuk datang ke rumahnya dan setelah saksi Made Sukawan Adika sampai di rumah Terdakwa, saksi Putu Jeneng Kawi, S.Sos., sudah ada di rumah tersebut, selanjutnya saksi Made Sukawan Adika langsung disodorkan Surat Kuasa tersebut oleh Terdakwa untuk ditandatangani ;
- Bahwa PT. Titis Sampurna sudah melakukan pembayaran terkait dengan sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih tersebut kurang lebih sebesar Rp.12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 14 Juli 2015, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
 2. Tanggal 26 Agustus 2015, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) melalui Bank Mandiri;

Halaman 28 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 29 September 2015, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
 4. Tanggal 2 Oktober 2015, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
 5. Tanggal 28 Desember 2015, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
 6. Tanggal 12 Januari 2016, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
- Bahwa terhadap pembayaran tersebut saksi Made Sukawan Adika kemudian menyerahkan dana kepada saksi I Putu Jeneng Kawi untuk pembelian gong sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan atas perintah dari Terdakwa selanjutnya saksi Made Sukawan Adika menyerahkan dana kepada Desa Adat Yeh Sanih sebesar Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 7 Desember 2015 kemudian pada tanggal 5 Januari 2016, Terdakwa kembali menyuruh saksi Made Sukawan Adika untuk menyerahkan dana kepada Desa Adat Yeh Sanih sebesar Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga jumlah uang yang diserahkan kepada Desa Adat Yeh Sanih adalah sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa terhadap pembayaran dana sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Made Sukawan Adika kepada Desa Adat Yeh Sanih selanjutnya karena jabatan saksi I Putu Jeneng Kawi selaku Kelian Adat Desa Adat Yeh Sanih akan berakhir kemudian saksi I Putu Jeneng Kawi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut hendak dikembalikan kepada saksi Made Sukawan Adika namun Terdakwa menyuruh saksi I Putu Jeneng Kawi untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa menyuruh saksi I Putu Jeneng Kawi untuk menyetor ke Rekening Terdakwa di Bank BPD Bali dengan Nomor Rekening 0140202147543 selanjutnya saksi I Putu Jeneng Kawi menyetorkan uang sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) ke Rekening milik Terdakwa berdasarkan bukti setor kas Desa Adat Yeh Sanih tertanggal 20 April 2016 ;
 - Bahwa selain melakukan pembayaran melalui saksi Made Sukawan Adika, PT. Titis Sampurna juga melakukan pembayaran melalui saksi Hasyim, yaitu :

Halaman 29 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tanggal 30 Oktober 2015, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke saksi Hasyim sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
 - ✓ Tanggal 30 November 2015, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke saksi Hasyim sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
- Sehingga total pembayaran yang telah dilakukan oleh PT. Titis Sampurna baik melalui Rekening saksi Made Sukawan Adika maupun Rekening saksi Hasyim adalah kurang lebih sebesar Rp.6.250.000.000,00 (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, saksi Made Sukawan Adika diajak oleh Terdakwa ke Jakarta untuk bertemu dengan saksi Devi Maharani di Kantor PT. Titis Sampurna, pada saat pertemuan saksi Devi Maharani menyodorkan Surat Perjanjian pemanfaatan lahan dan Terdakwa juga menyuruh saksi Made Sukawan Adika untuk menandatangani saja karena nantinya yang meneruskan adalah anak Terdakwa yang bernama Dewa Gede Rhadea ;
- Bahwa salah satu isi kesepakatan dalam perjanjian tersebut adalah nilai sewa lahan sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah), dengan masa sewa lahan selama 40 tahun dengan luas lahan seluas 58 Ha ;
- Bahwa selanjutnya Perjanjian Sewa Lahan Desa Adat Yeh Sanih dilakukan Adendum pertama tanggal 29 Januari 2018 yang dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa menelepon saksi Made Sukawan Adika untuk datang ke rumah Terdakwa dan setelah saksi Made Sukawan Adika berada di rumah Terdakwa, saksi Made Sukawan Adika disodori Adendum I surat perjanjian sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih untuk ditandatangani ;
- Bahwa salah satu isi Adendum I Surat Perjanjian Sewa Lahan Desa Adat Yeh Sanih yaitu Terdakwa memasukkan anaknya sendiri yaitu sdr. Dewa Gede Rhadea sebagai pihak yang ditunjuk oleh Terdakwa untuk menggantikan posisi saksi Made Sukawan Adika ;
- Bahwa setelah Adendum I perjanjian sewa lahan tanggal 29 Januari 2018 tersebut, Terdakwa kembali meminta pembayaran kepada PT. Titis Sampurna antara lain sebagai berikut :

1. Pada tanggal 17 Mei 2018, dalam bentuk SMS, yang isinya yaitu :

"Mbak, sesuai pembicaraan bbrp waktu lalu, kami mohon bantuan utk dpt merealisasikan dana sebesar 2 M sesuai perjanjian yg sdh disepakati. Mengingat desa adat sdh satu bulan lebih memenuhi apa yg sdh ditentukan sesuai perjanjian. Karena ada momen hari raya besar (Galungan dan Kuningan)

Halaman 30 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bali, mereka minta saya merealisasikan sebelum tgl 25 mei ini. Sekali lagi mohon bantuan utk menjaga citra saya dg desa adat. Mereka sdh bbrp kali menerima hal2 yg keluar dari kesrpakatan yg ada. T kasih. Saya Puspaka. Cc Bp Kadek” ;

Atas permintaan tersebut selanjutnya PT. Titis Sampurna melakukan transfer pada Tanggal 28 Mei 2018, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna kepada I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) melalui Bank Danamon;

2. Pada tanggal 24 Juni 2018, dalam bentuk SMS, yang isinya yaitu :

“Selamat malam Mbak Devy, dengan hormat mohon dibantu kekurangan dana sebesar 1,3 M yg sudah kita tunda selama satu bulan dari waktu yg seharusnya kita penuhi. Saya sdh berusaha meyakinkan desa adat utk memahami kondisi kita, tapi sepertinya kalau saya perhatikan mereka agak kurang menerima argumentasi yg kita berikan. Mudah2an segera dapat direalisasi. T kasih. Cc Bapak Kadek ”.

Atas permintaan tersebut selanjutnya PT. Titis Sampurna melakukan transfer pada tanggal 6 Juli 2018, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna kepada Made Chandra Berata sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri;

3. Pada tanggal 28 Juni 2018, dalam bentuk SMS, yang isinya yaitu :

“Mbak Devy, anggaran utk urus sertifikat dg kwitansi yg sdh ditandatangani pak Sukawan sebesar 150 jt tolong itu dulu yg diprioritaskan bisa cair secepatnya, kalau bisa besok langsung ke Pak Sukawan saja. T kasih ”.

Atas permintaan tersebut selanjutnya PT. Titis Sampurna melakukan transfer pada tanggal 29 Juni 2018 dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1270006581050 atas nama PT. Titis Sampurna kepada saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa selain permintaan dan pembayaran melalui saksi Made Sukawan Adika, saksi Hasyim, Sdr. Made Candra Berata dan Sdr. Dewa Gede Radhea seperti tersebut di atas, PT. Titis Sampurna juga masih ada melakukan pembayaran melalui Rekening milik Sdr. Dewa Gede Radhea (anak terdakwa) dengan cara transfer yaitu dengan perincian sebagai berikut :

1. Tanggal 5 Pebruari 2018, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna kepada I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) melalui Bank Danamon;

Halaman 31 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 10 Mei 2019, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna kepada I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) melalui Bank Danamon;
 3. Tanggal 18 Juli 2019, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna kepada I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
 4. Tanggal 16 Agustus 2019, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna kepada I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri.
- Bahwa jumlah sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih yang telah diterima oleh Terdakwa kurang lebih sebesar Rp.12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) ;
 - Bahwa sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih tersebut merupakan cara pemaksaan oleh terdakwa kepada PT. Titis Sampurna karena penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, PT. Titis Sampurna tidak bisa menolak karena PT. Titis Sampurna sedang mengurus perijinan pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang Kabupaten Buleleng, dan Terdakwa saat itu adalah Sekretaris Daerah di Kabupaten Buleleng yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan sehingga dikhawatirkan dapat menghambat proses perijinan terminal penerima dan distribusi LNG yang sudah diajukan oleh PT. Padma Energi Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari PT. Titis Sampurna ;
 - Bahwa tidak ada uang yang diterima oleh masyarakat Desa Adat Yeh Sanih selaku pemilik lahan sehingga membuat masyarakat Desa Adat Yeh Sanih merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa tersebut ;
 - Bahwa atas pembayaran dari PT. Titis Sampurna terkait penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih tersebut sebenarnya diterima oleh Terdakwa namun sebelum diterima oleh Terdakwa, dana tersebut ditampung di rekening saksi Made Sukawan Adika di Bank Mandiri Nomor Rekening 1450003007107. Total dana yang diterima oleh saksi Made Sukawan Adika di Rekening Bank Mandiri Nomor 1450003007107 yang berasal dari PT. Titis Sampurna pada tahun 2015 – 2019 adalah kurang lebih sebesar Rp.5.392.070.501,00 (lima milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh ribu lima ratus satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 14 Juli 2015, disetorkan secara tunai oleh Kadek Sardjana melalui Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jakarta Iskandarsyah sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) tanpa keterangan transaksi.

Halaman 32 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 26 Agustus 2015, dikirimkan dari rekening Bank Mandiri Nomor rekening 1270006581050 atas nama PT. TITIS SAMPURNA melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan keterangan transaksi PEMBY TANAH BALI.
3. Pada tanggal 29 September 2015, dikirimkan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1260000200773 atas nama PT. TITIS SAMPURNA melalui Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jakarta Iskandarsyah sebesar Rp.250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan keterangan transaksi PEMBAYARAN TANAH BALI.
4. Pada tanggal 2 Oktober 2015, transfer dari rekening PT. TITIS SAMPURNA ke saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp.250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) melalui Bank Mandiri;
5. Pada tanggal 28 Desember 2015, dikirimkan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1260000200773 atas nama PT. TITIS SAMPURNA melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp.2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta rupiah) dengan keterangan transaksi KELOLA TANAH PART 6.
6. Pada tanggal 12 Januari 2016, dikirimkan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1260000200773 atas nama PT. TITIS SAMPURNA melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp.850.000.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan keterangan transaksi PELUNASAN TANAH BALI/PT TITIS SAMPURNA.
7. Pada tanggal 30 Mei 2016 disetorkan secara tunai melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dengan keterangan transaksi INVOICE NOMOR ; 02/SJK/V/2016.
8. Pada tanggal 08 Juni 2018, dikirimkan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1270006581050 atas nama TITIS SAMPURNA melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp.32.270.313,00 (Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Belas Rupiah) dengan keterangan transaksi DP KE-1 PEMBT. FS INV 17/SJK/V/2018.
9. Pada tanggal 29 Juni 2018, dikirimkan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1270006581050, atas nama TITIS SAMPURNA melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp.150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan keterangan transaksi PEMBY ADM TANAH AIR SANIH.
10. Pada tanggal 03 Oktober 2018, dikirimkan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1270006581050 atas nama TITIS SAMPURNA melalui Bank Mandiri

Halaman 33 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp.47.556.250,00 (Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan keterangan transaksi PEMBY.KE-2 NO INV 30/SJK/VII/2018.

11. Pada tanggal 19 Februari 2019, disetorkan secara tunai melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp.19.973.625,00 (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) dengan keterangan transaksi PEMBY KE 2 PEMB FS AIR SANIH.

12. Pada tanggal 19 Februari 2019, disetorkan secara tunai melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp.32.270.313,00 (Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Belas Rupiah) dengan keterangan transaksi PEMBY KE 3 PEMB FS AIR SANIH.

- Bahwa uang dari PT. Titis Sampurna yang ditampung di rekening pribadi saksi Made Sukawan Adika di Bank Mandiri Nomor 1450003007107 pada sekitar tahun 2015 – 2019 adalah kurang lebih sebesar Rp.5.392.070.501,00 (lima milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh ribu lima ratus satu rupiah) tersebut secara keseluruhan dana yang diterima oleh saksi Made Sukawan Adika dari PT. Titis Sampurna sudah diserahkan kepada Terdakwa bukti tanda terima uang yang ditandatangani oleh Terdakwa ;
- Bahwa jumlah sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih yang telah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) yang “dibungkus” dengan perjanjian Sewa Lahan Desa Adat Yeh Sanih di Kabupaten Buleleng yang sebenarnya Lahan tersebut tidak pernah disewakan oleh Masyarakat Adat Desa Adat Yeh Sanih, namun Terdakwa justru memanfaatkan saksi I Putu Jeneng Kawi yang merupakan Kelian Adat Desa Adat Yeh Sanih untuk menandatangani Surat Kuasa yang seolah-olah Desa Adat membenarkan telah menyewakan Lahan Desa tersebut kepada saksi Made Sukawan Adika dengan memberikan Kuasa kepada saksi Made Sukawan Adika untuk mengelola, memanfaatkan dan mengerjasamakan serta menyewakan dengan pihak lain terhadap tanah milik Desa Adat Yeh Sanih tersebut ;
- Bahwa pembayaran PT. Titis Sampurna terkait dengan penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih tersebut bersamaan dengan waktu proses pengurusan ijin pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG yang diajukan PT. Titis Sampurna dan dikerjakan oleh saksi Made Sukawan Adika sesuai dengan permintaan terdakwa pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2020. Sehingga penyewaan Lahan Desa Adat Yeh Sanih tersebut *hanya sebagai sarana* Terdakwa untuk melakukan pemerasan kepada PT. Titis Sampurna dan PT.

Halaman 34 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padma Energi Indonesia yang sedang mengajukan ijin pembangunan Terminal penerima dan distribusi LNG Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng, yang pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Daerah di Kabupaten Buleleng. Hal tersebut diketahui dengan cara pembayaran penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih yang dilakukan oleh PT. Titis Sampurna kepada saksi Made Sukawan Adika ataupun dana yang diterima oleh Terdakwa dari PT. Titis Sampurna berdasarkan bukti setor kas Desa Adat Yeh Sanih tertanggal 20 April 2016 kepada Terdakwa sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) sebelum dilakukan Kontrak Perjanjian antara saksi Made Sukawan Adika dengan saksi Kadek Sardjana (selaku direktur utama PT. Titis Sampurna) pada tanggal 10 Januari 2018 dengan isi perjanjian penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih selama 40 tahun dengan nilai sewa sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa memasukkan anaknya Sdr. Dewa Gede Rhadea sebagai pegawai PT. Titis Sampurna dan pada saat perubahan Adendum I perjanjian sewa Lahan Desa Adat Yeh Sanih antara saksi Made Sukawan Adika dengan PT. Titis Sampurna, digantikan oleh Sdr. Dewa Gede Rhadea (anak Terdakwa) untuk meneruskan perjanjian sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih dan menerima pembayaran dari PT. Titis Sampurna untuk pembayaran sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih tersebut kurang lebih sebesar Rp.4.750.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selain yang diterima Kolega Terdakwa yakni saksi Hasyim dan Sdr. Made Candra Bherata dengan total keseluruhan dana yang diterima oleh Terdakwa kurang lebih sebesar Rp.12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) yang diterima melalui saksi Made Sukawan Adika, Sdr. Made Candra Bherata, saksi Hasyim, Sdr. Dewa Gede Rhadea dan tidak ada uang yang diterima oleh masyarakat Desa Adat selaku pemilik Lahan Tanah Desa Adat Yeh Sanih sehingga membuat masyarakat Desa Adat Yeh Sanih merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa kemudian pada tahun 2015, salah satu Perusahaan di Canada yakni Airport Kinesis Consulting dengan perwakilan di Indonesia adalah PT. Bibu Panji Sakti (yang bergerak dalam bidang pembangunan Bandara) mengajukan permohonan presentasi pembangunan Airport kepada Bupati Buleleng, atas permohonan tersebut Terdakwa selaku Sekretaris Daerah di Kabupaten Buleleng mengundang perusahaan Airport Kinesis Consulting Canada yang diwakili oleh PT. Bibu Panji Sakti sesuai surat Sekretaris Daerah Nomor : 005/2004/EKBANG tertanggal 15 Mei 2015 perihal presentasi Airport Bali Utara oleh Kinesis Consulting Canada ;

Halaman 35 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap presentasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Gubernur Bali sependapat dengan rencana pembangunan Bandara tersebut dengan menerbitkan Rekomendasi Bupati Buleleng Nomor : 582/01/EKBANG tanggal 25 Januari 2017 dan penerbitan surat rekomendasi Gubernur Bali Nomor : 503/367/TARU-DPUPR tentang persetujuan Rencana Lokasi Bandar Udara Internasional Bali Utara Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali tanggal 24 Januari 2017 ;
- Bahwa terkait dengan pengurusan penetapan lokasi dan perijinan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara tersebut, berawal sekitar bulan November tahun 2018 ketika I Made Sudana (alm) memberitahukan kepada saksi Made Wijanaka terkait rencana pembangunan proyek Bandara Internasional Bali Utara di Kabupaten Buleleng dari Terdakwa yang mengatakan bahwa dalam pembangunan Proyek Bandara tersebut memerlukan bahan material berupa tanah dan batu untuk pengurukan, karena menganggap saksi I Made Wijanaka adalah pemilik lahan galian C sehingga I Made Sudana (alm) menawarkan pekerjaan tersebut kepada Saksi I Made Wijanaka, saat itu I Made Sudana (alm) mengatakan kepada Saksi I Made Wijanaka bahwa I Made Sudana (alm) mengenal pembeli tanah yakni saksi H. Chojum yang berminat mengerjakan proyek pengurukan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara tersebut. Kemudian I Made Sudana (alm) menghubungi saksi H. Chojum untuk datang ke Bali melalui saksi Lambert Doni di Jakarta selanjutnya setelah bertemu dengan saksi H. Chojum dan saksi Lambert Doni kemudian saksi I Made Wijanaka mengajak mereka untuk membahas penyediaan material yang akan digunakan untuk pembangunan Bandara Internasional Bali Utara yang diinformasikan Terdakwa melalui I Made Sudana (alm) ;
- Bahwa setelah selesai melakukan pembahasan kemudian I Made Sudana (alm) mengajak saksi I Made Wijanaka bersama dengan saksi H. Chojum, saksi Setia Budi (anak Bapak H. Chojum) dan saksi I Gede Angga Regina Martha (anak saksi I Made Wijanaka) berangkat ke rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Kumbakarna LC.X No. 14X RT 000 RW 000 Desa Bakti Seraga Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sesampainya di rumah terdakwa kemudian I Made Sudana (alm) mengenalkan saksi H. Chojum kepada terdakwa sebagai Investor kemudian saksi H. Chojum menanyakan kepada Terdakwa kebenaran dari Proyek Bandara Internasional Bali Utara tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa proyek tersebut benar ada tinggal menunggu Penetapan Lokasi saja dari Pusat selanjutnya saksi H. Chojum menawarkan diri untuk membantu pembangunan Bandara Internasional Bali Utara tersebut sebagai orang yang akan menyiapkan

Halaman 36 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan-bahan Material yang akan diperlukan oleh PT. Bibu Panji Sakti dalam pembangunan Bandara di Kabupaten Buleleng ;

- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaannya selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng kemudian pada tahun 2016 s/d tahun 2019, Terdakwa memanfaatkan rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara tersebut untuk meminta uang kepada saksi H. Chojum dengan cara melakukan pertemuan-pertemuan dengan saksi H. Chojum bersama dengan Made Sudana (alm), saksi Made Wijanaka (pemilik quarry), saksi I Gede Angga Regina Martha (anak Made Wijanaka), saksi Lambert Doni Watun (lawyer H. Chojum) dan saksi Ir. Setia Budi (anak dari H.Chojum), dan hasil pertemuan diantaranya adalah :

1. Terdakwa meminta kepada Saksi H. Chojum untuk mempersiapkan Lahan yang nantinya akan dijadikan bahan tempat material Quarry dalam pembangunan bandara yang telah disiapkan oleh saksi Made Wijanaka.
2. Terdakwa meminta kepada Saksi H. Chojum untuk menyiapkan biaya-biaya untuk membantu pengurusan perijinan terkait dengan pembangunan Bandara dan juga meminta Saksi H. Chojum untuk membantu biaya pencalonan anak Terdakwa dalam pencalonan Legislatif tahun 2019.

- Bahwa atas permintaan dana dari Terdakwa tersebut kemudian saksi H. Chojum memberikan sejumlah uang sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap yaitu :

1. Bahwa penyerahan pertama sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan pada tanggal 8 Desember 2018 di sebelah Rumah Sakit Paramasidi di Singaraja Kabupaten Buleleng dengan cara yaitu pertama-tama saksi H. Chojum menelepon saksi Made Wijanaka yang memberitahukan bahwa saksi H. Chojum telah mengirim uang dengan cara ditransfer ke rekening saksi I Gede Angga Regina Martha dengan Nomor Rekening 6690485182 di Bank BCA sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk Terdakwa, kemudian saksi I Gede Angga Regina Martha disuruh oleh saksi Made Wijanaka untuk ditarik secara tunai, setelah saksi I Gede Angga Regina Martha tarik tunai kemudian uang tersebut dimasukkan atau dibungkus dengan kardus Apple selanjutnya saksi I Gede Angga Regina Martha bersama saksi Made Wijanaka dengan menggunakan mobil saksi I Gede Angga Regina Martha mengantarkan uang tersebut kepada Terdakwa dan saksi I Gede Angga Regina Martha bersama saksi Made Wijanaka turun dari mobil dengan membawa uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang dibungkus dengan kardus Apple selanjutnya saksi I Made Wijanaka masuk ke dalam mobil

Halaman 37 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan setelah menyerahkan uang, saksi Made Wijanaka kembali lagi ke mobil saksi I Gede Angga Regina Martha dengan membawa selemba kwitansi, yang pada kwitansi tersebut tertulis sudah terima uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 8 - 12 - 2018.

2. Bahwa penyerahan kedua sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan cara yaitu pada tanggal 9 Januari 2019 di rumah Sekda Kabupaten Buleleng yaitu Terdakwa dengan cara yaitu saksi H. Chojum menelepon saksi Made Wijanaka yang memberitahukan bahwa saksi H. Chojum telah mengirim uang dengan cara ditransfer ke rekening saksi I Gede Angga Regina Martha dengan Nomor Rekening 6690485182 di Bank BCA sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk Terdakwa, kemudian saksi I Gede Angga Regina Martha disuruh oleh saksi Made Wijanaka untuk ditarik tunai setelah saksi I Gede Angga Regina Martha melakukan penarikan secara tunai kemudian uang tersebut oleh saksi I Gede Angga Regina Martha diserahkan kepada saksi Made Wijanaka kemudian saksi Made Wijanaka yang mengantar sendiri uang tersebut kepada Terdakwa dan setelah saksi Made Wijanaka kembali dari menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, saksi Made Wijanaka memperlihatkan kepada saksi I Gede Angga Regina Martha selemba kwitansi yang pada kwitansi tersebut tertulis sudah terima uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 9 - 1 - 2019.

3. Penyerahan ketiga sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yaitu pada tanggal 29 Januari 2019 di rumah Sekda Kabupaten Buleleng yaitu Terdakwa dengan cara yaitu saksi H. Chojum mengirim uang kepada Made Sudana (Alm) dan selanjutnya saksi Made Wijanaka bersama Made Sudana (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di rumah Terdakwa dan setelah kembali dari rumah Terdakwa, saksi Made Wijanaka memperlihatkan kepada Saksi I Gede Angga Regina Martha, selemba kwitansi yang pada kwitansi tersebut tertulis sudah terima uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 29 Januari 2019.

- Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa meminta uang secara tunai dan tidak mau melalui sistem transfer dan karena saksi H. Chojum berada di Jakarta maka

Halaman 38 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut ditransfer ke rekening Saksi I Gede Angga Regina Martha dan juga ke rekening I Made Sudana (Alm) yang kemudian baru ditarik secara tunai untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa ;

- Bahwa setelah melakukan pembayaran sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, saksi H. Chojum meminta kepastian kepada Terdakwa atas kelanjutan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara tersebut dan dijawab oleh Terdakwa melalui surat yang ditujukan kepada saksi H. Chojum selaku Direktur PT. Budi Daya Remaja pada tanggal 29 Januari 2019 perihal keterangan tentang penetapan lokasi pembangunan Bandara yang faktanya sampai sekarang saksi H. Chojum tidak pernah menerima pekerjaan pembangunan Bandara yang sudah dijanjikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dari saksi H. Chojum yang diserahkan oleh saksi Made Wijanaka, Terdakwa masih meminta lagi uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada saksi H. Chojum dengan cara mengirim pesan melalui sms kepada saksi Made Wijanaka pada tanggal 26 April 2019, yang isinya sebagai berikut :

“ Pak jro, Tiang sampun toleransi dengan situasi pak Haji pada tim. Kalau beliau mau membantu kita sebenarnya sangat mudah hanya mengatur realisasi anggaran dg transfer dana. Tapi terus mengulur ulur waktu dg waktu yg sepertinya pasti tapi tidak pasti. Sekarang ada momen yg strategis pak jro, kebetulan tiang sekarang di dpsr dan tadi dihubungi tim bahwa ada kebutuhan dana mendesak 500 jt utk agenda kerjasama dg Kanada. Kalau pak haji bisa bantu senin dana sdh ada dan bisa direalisasi lewat transfer ke Pak Jro baru tiang yakin bisa memperjuangkan pak haji utk tetap dg kita. Sisanya bisa setelah beliau datang ke Bali. Kalau ini tidak dibantu, tiang juga merasa tidak perlu payah menanggung beban moral pada Tim. Mengingat pergeseran janji Pak Haji sudah dua bulan. Suksma dan mohon konfirmasi segera”

Bahwa atas permintaan memaksa dari Terdakwa tersebut, saksi H. Chojum tidak memenuhi permintaan dana dari Terdakwa oleh karena sampai sekarang saksi H. Chojum tidak pernah menerima pekerjaan pembangunan Bandara yang sudah dijanjikan oleh Terdakwa sehingga membuat saksi H. Chojum merasa dimanfaatkan dan keberatan atas perbuatan Terdakwa yang hanya meminta uang saja kepada saksi H. Chojum namun hasil pembayaran uang tersebut saksi H. Chojum tidak pernah menerima pekerjaan dari apa yang sudah dilakukan pembayaran oleh saksi H Chojum kepada Terdakwa melalui saksi Made Wijanaka

Halaman 39 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang - Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.-----

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa **Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP.**, selaku Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 1 Oktober 1987, berdasarkan SK Gubernur Nomor 821.12/11801/Kepeg Tanggal 25 Juni 1987, yang kemudian menjabat sebagai Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng sejak tanggal 10 Mei 2011, berdasarkan SK Gubernur Nomor : 723/04-G/HK/2011/BKD Tanggal 18 April 2011, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti, antara bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Agustus 2019 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng atau di tempat tinggal Terdakwa di Jalan Kumbakarna LC.X No. 14X RT 000, RW 000, Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Bali, **"Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara yang menerima hadiah berupa uang kurang lebih sebesar Rp.16.101.060.000,00 (enam belas miliar seratus satu juta enam puluh ribu rupiah) dari PT. Padma Energi Indonesia kurang lebih sebesar Rp.1.101.060.000,00 (satu miliar seratus satu juta enam puluh ribu rupiah), PT Titis Sampurna kurang lebih sebesar Rp.12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) dan Saksi H. Chojum selaku Direktur PT. Budi Daya Remaja sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu dalam rangka pengurusan perijinan pembangunan Terminal dan Distribusi LNG Celukan Bawang di Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dan Sewa Lahan di Desa Adat Yeh Sanih, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng serta proses perijinan Bandara Internasional Bali Utara Kabupaten Buleleng, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,"** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 40 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng mempunyai Tugas secara umum adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengorganisasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
- Bahwa berawal pada suatu waktu pada tahun 2014 atau tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Kumbakarna LC.X No. 14X RT 000, RW 000, Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa bertemu dengan Saksi Dicky Ahmad Gustyana (selaku Direktur PT. Titis Sampurna), dalam pertemuan tersebut dibahas terkait dengan rencana pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang dan proposal penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa hasil pembahasan terkait pertemuan tersebut diantaranya PT. Titis Sampurna berencana membangun Kabupaten Buleleng dari Sektor Energi yang nantinya dalam pelaksanaan pembangunannya akan dilaksanakan oleh anak Perusahaan PT. Titis Sampurna yaitu PT. Padma Energi Indonesia, sebagai pelaksanaan rencana pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang kemudian PT. Padma Energi Indonesia melakukan pemaparan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan setelah pemaparan selesai Terdakwa bertemu dengan saksi Budi Indianto (selaku Direktur PT. Padma Energi Indonesia) bertempat di ruang kerja Terdakwa di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada saksi Budi Indianto yaitu apabila PT. Padma Energi Indonesia serius sebagai Investor pembangunan infrastruktur Energi bersih di Kabupaten Buleleng, Terdakwa bersedia membantu dan menjanjikan kelancaran proses pengurusan perijinan-perijinan terkait yang diajukan oleh PT. Padma Energi Indonesia ;
- Bahwa dalam rangka persiapan pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang tersebut, PT. Padma Energi Indonesia mulai mengurus dan mempersiapkan ijin-ijin yang diperlukan, selanjutnya untuk pengurusan ijin-ijin yang diperlukan PT. Padma Energi Indonesia menggunakan jasa saksi Hendri J. Pandiangan Partner dari Law Office dan juga menggunakan CV. Singajaya Konsultan ;
- Bahwa PT. Padma Energi Indonesia mengetahui tentang CV. Singajaya Konsultan karena atas rekomendasi dari Terdakwa ;
- Bahwa pada akhir tahun 2014, Terdakwa bersama Direktur CV. Singajaya Konsultan yaitu saksi Made Sukawan Adika datang ke Kantor PT. Padma Energi Indonesia di Jakarta dalam rangka untuk mengenalkan Direktur CV. Singajaya

Halaman 41 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan kepada pihak PT Padma Energi Indonesia, dalam pertemuan tersebut sekaligus juga membahas masalah pekerjaan dan biaya konsultan ;

- Bahwa jenis pekerjaan dan biaya yang disepakati antara lain yaitu :
 1. Pembuatan DELH dan Ijin Lingkungan biaya yang disepakati adalah sebesar Rp.425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan terbitnya SK Gubernur Bali ;
 2. Pembuatan kajian UKL-UPL (Usaha Kelola Lingkungan - Usaha Pemantuan Lingkungan), biaya yang disepakati sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Sehingga total biaya adalah sebesar Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa dalam kenyataannya PT. Padma Energi Indonesia telah melakukan pembayaran kepada saksi Made Sukawan Adika adalah kurang lebih sebesar Rp.1.826.060.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh enam juta enam puluh ribu rupiah), dengan perincian pembayaran yaitu sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 20 Oktober 2014 sebesar Rp.200.530.000,00 (dua ratus juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), untuk Addendum DELH tahap 1;
 2. Pada tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), untuk pembuatan kajian DELH dan UKL-UPL Tahap 1;
 3. Pada tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp.200.530.000,00 (dua ratus juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), untuk Addendum DELH tahap ke 2;
 4. Pada tanggal 5 Maret 2015 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk payment kajian New Market;
 5. Pada tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), untuk biaya pemberkasan dan pengurusan ijin Lingkungan;
 6. Pada tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk Final Payment PT. Padma Energi Indonesia.
- Bahwa terkait dengan permintaan pembayaran, Terdakwa selalu menelepon dan menghubungi pihak PT. Padma Energi Indonesia dan Terdakwa juga memberitahukan bahwa perijinan yang diminta untuk dibayar sudah selesai ;
- Bahwa setelah ijin-ijin berupa : Ijin Prinsip, UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup) - UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), IMB, HO (ijin gangguan) dan SITU (Surat Ijin Tempat Usaha) terbit, kemudian yang menyerahkan ijin-ijin tersebut kepada pihak PT Padma Energi Indonesia adalah Terdakwa di ruang kerja Terdakwa di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan ada juga yang diserahkan di rumah Terdakwa di Jalan Kumbakarna LC.X No. 14X RT 000

Halaman 42 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 000, Desa Bakti Seraga Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ;

- Bahwa atas ijin-ijin yang telah terbit tersebut, PT. Padma Energi Indonesia telah melakukan pembayaran dengan cara ditransfer ke rekening saksi Made Sukawan Adika kurang lebih sebesar *Rp.1.826.060.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh enam juta enam puluh ribu rupiah)*, sedangkan biaya yang telah disepakati untuk pengurusan perijinan DELH, UKL-UPL dan Ijin Lingkungan adalah sebesar *Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah)* sehingga ada selisih pembayaran kurang lebih sebesar *Rp.1.101.060.000,00 (satu milyar seratus satu juta enam puluh ribu rupiah)* ;
- Bahwa selisih pembayaran tersebut terjadi karena adanya uang titipan dari Pihak PT. Padma Energi Indonesia kepada Terdakwa, karena Terdakwa sebelumnya pernah menjanjikan kemudahan dan percepatan perijinan kepada pihak PT. Padma Energi Indonesia sehingga pihak PT. Padma Energi Indonesia terpaksa memenuhi permintaan tersebut karena khawatir pengurusan perijinan akan dihambat dan dipersulit oleh Terdakwa ;
- Bahwa terkait dengan pembayaran dari PT. Padma Energi Indonesia yang diterima oleh saksi Made Sukawan Adika terkait dengan pembayaran jasa konsultan atas pengurusan ijin pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG Celukan Bawang adalah sebesar *Rp.1.826.060.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh enam juta enam puluh ribu rupiah)*, namun saksi Made Sukawan Adika hanya menggunakan uang untuk jasa konsultan yang dikerjakan sebesar *Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah)*, sedangkan sisanya sebesar *Rp.1.101.060.000,00 (satu miliar seratus satu juta enam puluh ribu rupiah)* atas perintah Terdakwa ditransfer dan diserahkan tunai antara lain yaitu kepada :
 1. Rekening Bank Mandiri Nomor 1450007402981 atas nama I MADE MAHAYASTRA sebesar *Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)* dari 1 (satu) kali transaksi pada tanggal 05 Maret 2015.
 2. Rekening Bank Mandiri Nomor 1450000176756 atas nama MADE CHANDRA BERATA kurang lebih sebesar *Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)*.
 3. Kepada Terdakwa uang tunai sebesar *Rp.776.060.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam puluh ribu rupiah)* diserahkan sebanyak 2 (dua) kali penyerahan yaitu yang pertama dilakukan di sebuah hotel di Singaraja dan yang kedua dilakukan di rumah Terdakwa di Jalan Kumbakarna LC X No. 14X, RT 000 RW 000, Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng.
- Bahwa selanjutnya masih dalam waktu yang berdekatan dengan proses pengurusan perijinan yang berkaitan dengan pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang yang sedang diurus oleh anak Perusahaan

Halaman 43 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Titis Sampurna yaitu PT. Padma Energi Indonesia, kemudian sekitar Tahun 2015, Terdakwa juga mempunyai keinginan untuk menyewakan Lahan Desa Adat Yeh Sanih, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng kepada PT. Titis Sampurna dan Terdakwa juga telah menyiapkan proposal penyewaan lahan tersebut serta PT. Titis Sampurna hanya menandatangani proposal yang telah disiapkan oleh terdakwa selanjutnya diajukan kepada Desa Adat Yeh Sanih sesuai dengan arahan dari Terdakwa ;

- Bahwa terkait dengan penyewaan Lahan Desa Adat Yeh Sanih yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, PT. Titis Sampurna tidak bisa menolak karena pihak PT. Titis Sampurna mengetahui bahwa Terdakwa adalah Sekretaris Daerah di Kabupaten Buleleng yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan sehingga dikhawatirkan dapat menghambat proses perijinan terminal penerima dan distribusi LNG yang sudah diajukan oleh PT. Padma Energi Indonesia yang merupakan anak Perusahaan PT. Titis Sampurna ;
- Bahwa untuk sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih tersebut dibuatlah Surat Kuasa dari Kelian Adat Desa Adat Yeh Sanih atas nama saksi Putu Jeneng Kawi, S.Sos., kepada saksi Made Sukawan Adika, dan Surat Kuasa tersebut juga telah disiapkan oleh terdakwa yang selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Made Sukawan Adika untuk menandatangani Surat Kuasa yang telah disiapkan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi Made Sukawan Adika menandatangani Surat Kuasa tersebut sekitar bulan Mei tahun 2015, dimana sebelumnya saksi Made Sukawan Adika ditelepon oleh Terdakwa untuk datang ke rumahnya dan setelah saksi Made Sukawan Adika sampai di rumah Terdakwa, saksi Putu Jeneng Kawi, S.Sos., sudah ada di rumah tersebut, selanjutnya saksi Made Sukawan Adika langsung disodorkan Surat Kuasa tersebut oleh Terdakwa untuk ditandatangani ;
- Bahwa PT. Titis Sampurna sudah melakukan pembayaran terkait dengan sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih tersebut kurang lebih sebesar Rp.12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 14 Juli 2015, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
 2. Tanggal 26 Agustus 2015, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) melalui Bank Mandiri;

Halaman 44 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 29 September 2015, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
 4. Tanggal 2 Oktober 2015, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
 5. Tanggal 28 Desember 2015, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
 6. Tanggal 12 Januari 2016, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
- Bahwa terhadap pembayaran tersebut saksi Made Sukawan Adika kemudian menyerahkan dana kepada saksi I Putu Jeneng Kawi untuk pembelian gong sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan atas perintah dari Terdakwa selanjutnya saksi Made Sukawan Adika menyerahkan dana kepada Desa Adat Yeh Sanih sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 7 Desember 2015 kemudian pada tanggal 5 Januari 2016, Terdakwa kembali menyuruh saksi Made Sukawan Adika untuk menyerahkan dana kepada Desa Adat Yeh Sanih sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga jumlah uang yang diserahkan kepada Desa Adat Yeh Sanih adalah sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa terhadap pembayaran dana sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Made Sukawan Adika kepada Desa Adat Yeh Sanih selanjutnya karena jabatan saksi I Putu Jeneng Kawi selaku Kelian Adat Desa Adat Yeh Sanih akan berakhir kemudian saksi saksi I Putu Jeneng Kawi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut hendak dikembalikan kepada saksi Made Sukawan Adika namun Terdakwa menyuruh saksi I Putu Jeneng Kawi untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa menyuruh saksi I Putu Jeneng Kawi untuk menyetor ke Rekening Terdakwa di Bank BPD Bali dengan Nomor Rekening 0140202147543 selanjutnya saksi I Putu Jeneng Kawi menyetorkan uang sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) ke Rekening milik Terdakwa berdasarkan bukti setor kas Desa Adat Yeh Sanih tertanggal 20 April 2016 ;
 - Bahwa selain melakukan pembayaran melalui saksi Made Sukawan Adika, PT. Titis Sampurna juga melakukan pembayaran melalui saksi Hasyim, yaitu :

Halaman 45 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tanggal 30 Oktober 2015, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke saksi Bapak Hasyim sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
- ✓ Tanggal 30 November 2015, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke saksi Bapak Hasyim sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
- Sehingga total pembayaran yang telah dilakukan oleh PT. Titis Sampurna baik melalui Rekening saksi Made Sukawan Adika maupun Rekening saksi Hasyim adalah kurang lebih sebesar Rp.6.250.000.000,00 (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, saksi Made Sukawan Adika diajak oleh Terdakwa ke Jakarta untuk bertemu dengan saksi Devi Maharani di Kantor PT. Titis Sampurna, pada saat pertemuan saksi Devi Maharani menyodorkan Surat Perjanjian pemanfaatan lahan dan Terdakwa juga menyuruh saksi Made Sukawan Adika untuk menandatangani saja karena nantinya yang meneruskan adalah anak Terdakwa yang bernama Dewa Gede Rhadea ;
- Bahwa salah satu isi kesepakatan dalam perjanjian tersebut adalah nilai sewa lahan sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah), dengan masa sewa lahan selama 40 tahun dengan luas lahan seluas 58 Ha ;
- Bahwa selanjutnya Perjanjian Sewa Lahan Desa Adat Yeh Sanih dilakukan Adendum pertama tanggal 29 Januari 2018 yang dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa menelepon saksi Made Sukawan Adika untuk datang ke rumah Terdakwa dan setelah saksi Made Sukawan Adika berada di rumah Terdakwa, saksi Made Sukawan Adika disodori Adendum I surat perjanjian sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih untuk ditandatangani ;
- Bahwa salah satu isi Adendum I Surat Perjanjian Sewa Lahan Desa Adat Yeh Sanih yaitu Terdakwa memasukkan anaknya sendiri yaitu sdr. Dewa Gede Rhadea sebagai pihak yang ditunjuk oleh Terdakwa untuk menggantikan posisi saksi Made Sukawan Adika ;
- Bahwa setelah Adendum I perjanjian sewa lahan tanggal 29 Januari 2018 tersebut, Terdakwa kembali meminta pembayaran kepada PT. Titis Sampurna antara lain sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 17 Mei 2018, dalam bentuk SMS, yang isinya yaitu :

"Mbak, sesuai pembicaraan bbrp waktu lalu, kami mohon bantuan utk dpt merealisasikan dana sebesar 2 M sesuai perjanjian yg sdh disepakati. Mengingat desa adat sdh satu bulan lebih memenuhi apa yg sdh ditentukan sesuai perjanjian. Karena ada momen hari raya besar (Galungan dan Kuningan)

Halaman 46 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Bali, mereka minta saya merealisasikan sebelum tgl 25 mei ini. Sekali lagi mohon bantuan utk menjaga citra saya dg desa adat. Mereka sdh bbrp kali menerima hal2 yg keluar dari kesrpakatan yg ada. T kasih. Saya Puspaka. Cc Bp Kadek” ;

Atas permintaan tersebut selanjutnya PT. Titis Sampurna melakukan transfer pada Tanggal 28 Mei 2018, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna kepada I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) melalui Bank Danamon;

2. Pada tanggal 24 Juni 2018, dalam bentuk SMS, yang isinya yaitu :

“Selamat malam Mbak Devy, dengan hormat mohon dibantu kekurangan dana sebesar 1,3 M yg sudah kita tunda selama satu bulan dari waktu yg seharusnya kita penuhi. Saya sdh berusaha meyakinkan desa adat utk memahami kondisi kita, tapi sepertinya kalau saya perhatikan mereka agak kurang menerima argumentasi yg kita berikan. Mudah2an segera dapat direalisasi. T kasih. Cc Bapak Kadek ”.

Atas permintaan tersebut selanjutnya PT. Titis Sampurna melakukan transfer pada tanggal 6 Juli 2018, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna kepada Made Chandra Berata sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri;

3. Pada tanggal 28 Juni 2018, dalam bentuk SMS, yang isinya yaitu :

“Mbak Devy, anggaran utk urus sertifikat dg kwitansi yg sdh ditandatangani pak Sukawan sebesar 150 jt tolong itu dulu yg diprioritaskan bisa cair secepatnya, kalau bisa besok langsung ke Pak Sukawan saja. T kasih ”.

Atas permintaan tersebut selanjutnya PT. Titis Sampurna melakukan transfer pada tanggal 29 Juni 2018 dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1270006581050 atas nama PT. TITIS SAMPURNA kepada saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa selain permintaan dan pembayaran melalui saksi Made Sukawan Adika, saksi Hasyim, Sdr. Made Candra Berata dan Sdr. Dewa Gede Radhea seperti tersebut di atas, PT. Titis Sampurna juga masih ada melakukan pembayaran melalui Rekening milik Sdr. Dewa Gede Radhea (anak terdakwa) dengan cara transfer yaitu dengan perincian sebagai berikut :

1. Tanggal 5 Pebruari 2018, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna kepada I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) melalui Bank Danamon;

Halaman 47 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanggal 10 Mei 2019, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna kepada I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) melalui Bank Danamon;
 3. Tanggal 18 Juli 2019, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna kepada I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
 4. Tanggal 16 Agustus 2019, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna kepada I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri.
- Bahwa jumlah sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih yang telah diterima oleh Terdakwa adalah kurang lebih sebesar Rp.12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) ;
 - Bahwa sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih yang diajukan oleh Terdakwa kepada PT. Titis Sampurna tersebut, PT. Titis Sampurna tidak bisa menolak karena PT. Titis Sampurna sedang mengurus perijinan pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang Kabupaten Buleleng, dan Terdakwa saat itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah di Kabupaten Buleleng yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan sehingga dikhawatirkan dapat menghambat proses perijinan terminal penerima dan distribusi LNG yang sudah diajukan oleh PT. Padma Energi Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari PT. Titis Sampurna ;
 - Bahwa tidak ada uang sepeserpun yang diterima oleh masyarakat Desa Adat Yeh Sanih selaku pemilik lahan sehingga membuat masyarakat Desa Adat Yeh Sanih merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa tersebut ;
 - Bahwa atas pembayaran dari PT. Titis Sampurna terkait penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih tersebut sebenarnya diterima oleh Terdakwa namun sebelum diterima oleh Terdakwa, dana tersebut ditampung di rekening saksi Made Sukawan Adika di Bank Mandiri Nomor Rekening 1450003007107. Total dana yang diterima oleh saksi Made Sukawan Adika di Rekening Bank Mandiri Nomor 1450003007107 yang berasal dari PT. Titis Sampurna pada tahun 2015 – 2019 adalah kurang lebih sebesar Rp.5.392.070.501,00 (lima milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh ribu lima ratus satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 14 Juli 2015, disetorkan secara tunai oleh Kadek Sardjana melalui Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jakarta Iskandarsyah sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) tanpa keterangan transaksi.
 2. Pada tanggal 26 Agustus 2015, dikirimkan dari rekening Bank Mandiri Nomor

Halaman 48 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening 1270006581050 atas nama PT. Titis Sampurna melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah) dengan keterangan transaksi PEMBY TANAH BALI.
3. Pada tanggal 29 September 2015, dikirimkan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1260000200773 atas nama PT. Titis Sampurna melalui Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jakarta Iskandarsyah sebesar Rp.250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan keterangan transaksi PEMBAYARAN TANAH BALI.
 4. Pada tanggal 2 Oktober 2015, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
 5. Pada tanggal 28 Desember 2015, dikirimkan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1260000200773 atas nama PT. Titis Sampurna melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp.2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan keterangan transaksi KELOLA TANAH PART 6.
 6. Pada tanggal 12 Januari 2016, dikirimkan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1260000200773 atas nama PT. Titis Sampurna melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp.850.000.000,00 (Delapan ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan keterangan transaksi PELUNASAN TANAH BALI/PT TITIS SAMPURNA.
 7. Pada tanggal 30 Mei 2016 disetorkan secara tunai melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dengan keterangan transaksi INVOICE NOMOR ; 02/SJK/V/2016.
 8. Pada tanggal 08 Juni 2018, dikirimkan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1270006581050 atas nama PT. Titis Sampurna melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp.32.270.313,00 (Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Belas rupiah) dengan keterangan transaksi DP KE-1 PEMBT. FS INV 17/SJK/V/2018.
 9. Pada tanggal 29 Juni 2018, dikirimkan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1270006581050, atas nama PT. Titis Sampurna melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp.150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan keterangan transaksi PEMBY ADM TANAH AIR SANIH.
 10. Pada tanggal 03 Oktober 2018, dikirimkan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1270006581050 atas nama PT. Titis Sampurna melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp.47.556.250,00 (Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lma Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah)

Halaman 49 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan transaksi PEMBY.KE-2 NO INV 30/SJK/VII/2018.

11. Pada tanggal 19 Februari 2019, disetorkan secara tunai melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp.19.973.625,00 (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) dengan keterangan transaksi PEMBY KE 2 PEMB FS AIR SANIH.
12. Pada tanggal 19 Februari 2019, disetorkan secara tunai melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp.32.270.313,00 (Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Belas Rupiah) dengan keterangan transaksi PEMBY KE 3 PEMB FS AIR SANIH.

- Bahwa uang dari PT. Titis Sampurna yang ditampung di rekening pribadi saksi Made Sukawan Adika di Bank Mandiri Nomor 1450003007107 pada sekitar tahun 2015 – 2019 adalah kurang lebih sebesar Rp.5.392.070.501,00 (lima milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh ribu lima ratus satu rupiah) tersebut secara keseluruhan dana yang diterima oleh saksi Made Sukawan Adika dari PT. Titis Sampurna sudah diserahkan kepada Terdakwa bukti tanda terima uang yang ditandatangani oleh Terdakwa ;
- Bahwa jumlah sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih yang telah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) yang “dibungkus” dengan perjanjian Sewa Lahan Desa Adat Yeh Sanih di Kabupaten Buleleng yang sebenarnya Lahan tersebut tidak pernah disewakan oleh Masyarakat Adat Desa Adat Yeh Sanih, namun Terdakwa justru memanfaatkan saksi I Putu Jeneng Kawi yang merupakan Kelian Adat Desa Adat Yeh Sanih untuk menandatangani Surat Kuasa yang seolah-olah Desa Adat membenarkan telah menyewakan Lahan Desa tersebut kepada saksi Made Sukawan Adika dengan memberikan Kuasa kepada saksi Made Sukawan Adika untuk mengelola, memanfaatkan dan mengerjasamakan serta menyewakan dengan pihak lain terhadap tanah milik Desa Adat Yeh Sanih tersebut ;
- Bahwa pembayaran PT. Titis Sampurna terkait dengan penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih tersebut bersamaan dengan waktu proses pengurusan ijin pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG yang diajukan PT. Titis Sampurna dan dikerjakan oleh saksi Made Sukawan Adika sesuai dengan permintaan terdakwa pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2020. Sehingga penyewaan Lahan Desa Adat Yeh Sanih tersebut *hanya sebagai sarana* Terdakwa untuk menerima dana dari PT. Titis Sampurna dan PT. Padma Energi Indonesia yang sedang mengajukan ijin pembangunan Terminal penerima dan distribusi LNG Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng, yang pada saat itu

Halaman 50 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Daerah di Kabupaten Buleleng. Hal tersebut diketahui dengan cara pembayaran penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih yang dilakukan oleh PT. Titis Sampurna kepada saksi Made Sukawan Adika ataupun dana yang diterima oleh Terdakwa dari PT. Titis Sampurna berdasarkan bukti setor kas Desa Adat Yeh Sanih tertanggal 20 April 2016 kepada Terdakwa sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) sebelum dilakukan Kontrak Perjanjian antara saksi Made Sukawan Adika dengan saksi Kadek Sardjana (selaku direktur utama PT. Titis Sampurna) pada tanggal 10 Januari 2018 dengan isi perjanjian penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih selama 40 tahun dengan nilai sewa sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa memasukkan anaknya sdr. Dewa Gede Rhadea sebagai pegawai PT. Titis Sampurna dan pada saat perubahan Adendum I perjanjian sewa Lahan Desa Adat Yeh Sanih antara saksi Made Sukawan Adika dengan PT. Titis Sampurna, digantikan oleh Sdr. I Dewa Gede Rhadea (anak Terdakwa) untuk meneruskan perjanjian sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih dan menerima pembayaran dari PT. Titis Sampurna untuk pembayaran sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih tersebut kurang lebih sebesar Rp.4.750.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selain yang diterima Kolega Terdakwa yakni saksi Hasyim dan Sdr. Made Candra Bherata dengan total keseluruhan dana yang diterima oleh Terdakwa kurang lebih sebesar Rp.12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) yang diterima melalui saksi Made Sukawan Adika, Sdr. Made Candra Bherata, saksi Hasyim, Sdr. Dewa Gede Rhadea dan tidak ada uang yang diterima oleh masyarakat Desa Adat selaku pemilik Lahan Tanah Desa Adat Yeh Sanih sehingga membuat masyarakat Desa Adat Yeh Sanih merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa kemudian pada tahun 2015, salah satu Perusahaan di Canada yakni Airport Kinesis Consulting dengan perwakilan di Indonesia adalah PT. Bibu Panji Sakti (yang bergerak dalam bidang pembangunan Bandara) mengajukan permohonan presentasi pembangunan Airport kepada Bupati Buleleng, atas permohonan tersebut Terdakwa selaku Sekretaris Daerah di Kabupaten Buleleng mengundang perusahaan Airport Kinesis Consulting Canada yang diwakili oleh PT. Bibu Panji Sakti sesuai surat Sekretaris Daerah Nomor : 005/2004/EKBANG tertanggal 15 Mei 2015 perihal presentasi Airport Bali Utara oleh Kinesis Consulting Canada ;
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap presentasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Gubernur Bali sependapat dengan rencana

Halaman 51 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Bandara tersebut dengan menerbitkan Rekomendasi Bupati Buleleng Nomor : 582/01/EKBANG tanggal 25 Januari 2017 dan penerbitan surat rekomendasi Gubernur Bali Nomor : 503/367/TARU-DPUPR tentang persetujuan Rencana Lokasi Bandar Udara Internasional Bali Utara Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali tanggal 24 Januari 2017 ;

- Bahwa terkait dengan pengurusan penetapan lokasi dan perijinan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara tersebut, berawal sekitar bulan November tahun 2018 ketika I Made Sudana (alm) memberitahukan kepada saksi Made Wijanaka terkait rencana pembangunan proyek Bandara Internasional Bali Utara di Kabupaten Buleleng dari Terdakwa yang mengatakan bahwa dalam pembangunan Proyek Bandara tersebut memerlukan bahan material berupa tanah dan batu untuk pengurukan, karena menganggap saksi I Made Wijanaka adalah pemilik lahan galian C sehingga I Made Sudana (alm) menawarkan pekerjaan tersebut kepada Saksi I Made Wijanaka, saat itu I Made Sudana (alm) mengatakan kepada Saksi I Made Wijanaka bahwa I Made Sudana (alm) mengenal pembeli tanah yakni saksi H. Chojum yang berminat mengerjakan proyek pengurukan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara tersebut. Kemudian I Made Sudana (alm) menghubungi saksi H. Chojum untuk datang ke Bali melalui saksi Lambert Doni di Jakarta selanjutnya setelah bertemu dengan saksi H. Chojum dan saksi Lambert Doni kemudian saksi I Made Wijanaka mengajak mereka untuk membahas penyediaan material yang akan digunakan untuk pembangunan Bandara Internasional Bali Utara yang diinformasikan Terdakwa melalui I Made Sudana (alm) ;
- Bahwa setelah selesai melakukan pembahasan kemudian I Made Sudana (alm) mengajak saksi I Made Wijanaka bersama dengan saksi H. Chojum, saksi Setia Budi (anak Bapak H. Chojum) dan saksi I Gede Angga Regina Martha (anak saksi I Made Wijanaka) berangkat ke rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Kumbakarna LC.X No. 14X RT 000 RW 000 Desa Bakti Seraga Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sesampainya di rumah terdakwa kemudian I Made Sudana (alm) mengenalkan saksi H. Chojum kepada terdakwa sebagai Investor kemudian saksi H. Chojum menanyakan kepada Terdakwa kebenaran dari Proyek Bandara Internasional Bali Utara tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa proyek tersebut benar ada tinggal menunggu Penetapan Lokasi saja dari Pusat selanjutnya saksi H. Chojum menawarkan diri untuk membantu pembangunan Bandara Internasional Bali Utara tersebut sebagai orang yang akan menyiapkan bahan-bahan Material yang akan diperlukan oleh PT. Bibu Panji Sakti dalam pembangunan Bandara di Kabupaten Buleleng ;

Halaman 52 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan sesuatu dalam jabatannya selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng kemudian pada tahun 2016 s/d tahun 2019, Terdakwa memanfaatkan rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara tersebut untuk meminta uang kepada saksi H. Chojum dengan cara melakukan pertemuan-pertemuan dengan saksi H. Chojum bersama dengan Made Sudana (alm), saksi Made Wijanaka (pemilik quarry), saksi I Gede Angga Regina Martha (anak Made Wijanaka), saksi Lambert Doni Watun (lawyer H. Chojum) dan saksi Ir. Setia Budi (anak dari H. Chojum), dan hasil pertemuan diantaranya adalah :
 1. Terdakwa meminta kepada Saksi H. Chojum untuk mempersiapkan Lahan yang nantinya akan dijadikan bahan tempat material Quarry dalam pembangunan bandara yang telah disiapkan oleh saksi Made Wijanaka.
 2. Terdakwa meminta kepada Saksi H. Chojum untuk menyiapkan biaya-biaya untuk membantu pengurusan perijinan terkait dengan pembangunan Bandara dan juga meminta Saksi H. Chojum untuk membantu biaya pencalonan anak Terdakwa dalam pencalonan Legislatif tahun 2019.
- Bahwa atas permintaan dana dari Terdakwa tersebut kemudian saksi H. Chojum memberikan sejumlah uang sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap yaitu :
 1. Bahwa penyerahan pertama sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan pada tanggal 8 Desember 2018 di sebelah Rumah Sakit Paramasidi di Singaraja Kab. Buleleng dengan cara yaitu pertama-tama saksi H. Chojum menelepon saksi Made Wijanaka yang memberitahukan bahwa saksi H. Chojum telah mengirim uang dengan cara ditransfer ke rekening saksi I Gede Angga Regina Martha dengan Nomor Rekening 6690485182 di Bank BCA sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk Terdakwa, kemudian saksi Gede Angga Regina Martha disuruh oleh saksi Made Wijanaka untuk ditarik secara tunai, setelah saksi I Gede Angga Regina Martha tarik tunai kemudian uang tersebut dimasukkan atau dibungkus dengan kardus Apple selanjutnya saksi I Gede Angga Regina Martha bersama dengan saksi Made Wijanaka dengan menggunakan mobil saksi I Gede Angga Regina Martha mengantarkan uang tersebut kepada Terdakwa dan saksi I Gede Angga Regina Martha bersama saksi Made Wijanaka turun dari mobil dengan membawa uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang dibungkus dengan kardus Apple selanjutnya saksi I Made Wijanaka masuk ke dalam mobil Terdakwa dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan setelah menyerahkan uang, saksi Made Wijanaka kembali lagi ke mobil saksi I Gede

Halaman 53 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angga Regina Martha dengan membawa selebar kwitansi, yang pada kwitansi tersebut tertulis sudah terima uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 8 - 12 - 2018.

2. Bahwa penyerahan kedua sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan cara yaitu pada tanggal 9 Januari 2019 di rumah Sekda Kab. Buleleng yaitu Terdakwa dengan cara yaitu saksi H. Chojum menelepon saksi Made Wijanaka yang memberitahukan bahwa saksi H. Chojum telah mengirim uang dengan cara ditransfer ke rekening saksi I Gede Angga Regina Martha dengan Nomor Rekening 6690485182 di Bank BCA sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk Terdakwa, kemudian saksi I Gede Angga Regina Martha disuruh oleh saksi Made Wijanaka untuk ditarik tunai setelah saksi I Gede Angga Regina Martha melakukan penarikan secara tunai kemudian uang tersebut oleh saksi I Gede Angga Regina Martha diserahkan kepada saksi Made Wijanaka kemudian saksi Made Wijanaka yang mengantar sendiri uang tersebut kepada Terdakwa dan setelah saksi Made Wijanaka kembali dari menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, saksi Made Wijanaka memperlihatkan kepada saksi I Gede Angga Regina Martha selebar kwitansi yang pada kwitansi tersebut tertulis sudah terima uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 9 - 1 - 2019.

3. Penyerahan ketiga sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yaitu pada tanggal 29 Januari 2019 di rumah Sekda Kab. Buleleng yaitu Terdakwa dengan cara yaitu saksi H. Chojum mengirim uang kepada Made Sudana (Alm) dan selanjutnya saksi Made Wijanaka bersama Made Sudana (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di rumah Terdakwa dan setelah kembali dari rumah Terdakwa, saksi Made Wijanaka memperlihatkan kepada Saksi I Gede Angga Regina Martha, selebar kwitansi yang pada kwitansi tersebut tertulis sudah terima uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 29 Januari 2019.

– Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa meminta uang secara tunai dan tidak mau melalui sistem transfer dan karena saksi H. Chojum berada di Jakarta maka uang tersebut ditranfer ke rekening Saksi I Gede Angga Regina Martha dan juga

Halaman 54 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening I Made Sudana (Alm) yang kemudian baru ditarik secara tunai untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa ;

- Bahwa setelah melakukan pembayaran sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, saksi H. Chojum meminta kepastian kepada Terdakwa atas kelanjutan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara tersebut dan dijawab oleh Terdakwa melalui surat yang ditujukan kepada saksi H. Chojum selaku Direktur PT. Budi Daya Remaja pada tanggal 29 Januari 2019 perihal keterangan tentang penetapan lokasi pembangunan Bandara yang faktanya sampai sekarang saksi H. Chojum tidak pernah menerima pekerjaan pembangunan Bandara yang sudah dijanjikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dari saksi H. Chojum yang diserahkan oleh saksi Made Wijanaka, Terdakwa masih meminta lagi uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada saksi H. Chojum dengan cara mengirim pesan melalui sms kepada saksi Made Wijanaka pada tanggal 26 April 2019, yang isinya sebagai berikut :

“ Pak jro, Tiang sampun toleransi dengan situasi pak Haji pada tim. Kalau beliau mau membantu kita sebenarnya sangat mudah hanya mengatur realisasi anggaran dg transfer dana. Tapi terus mengulur ulur waktu dg waktu yg sepertinya pasti tapi tidak pasti. Sekarang ada momen yg strategis pak jro, kebetulan tiang sekarang di dpsr dan tadi dihubungi tim bahwa ada kebutuhan dana mendesak 500 jt utk agenda kerjasama dg Kanada. Kalau pak haji bisa bantu senin dana sdh ada dan bisa direalisasi lewat transfer ke Pak Jro baru tiang yakin bisa memperjuangkan pak haji utk tetap dg kita. Sisanya bisa setelah beliau datang ke Bali. Kalau ini tidak dibantu, tiang juga merasa tidak perlu payah menanggung beban moral pada Tim. Mengingat pergeseran janji Pak Haji sudah dua bulan. Suksma dan mohon konfirmasi segera”

Bahwa atas permintaan dari Terdakwa tersebut, saksi H. Chojum tidak memenuhi permintaan dana dari Terdakwa oleh karena sampai sekarang saksi H. Chojum tidak pernah menerima pekerjaan pembangunan Bandara yang sudah dijanjikan oleh Terdakwa sehingga membuat saksi H. Chojum merasa dimanfaatkan dan keberatan atas perbuatan Terdakwa yang hanya meminta uang saja kepada saksi H. Chojum namun hasil pembayaran uang tersebut saksi H. Chojum tidak pernah menerima pekerjaan dari apa yang sudah dilakukan pembayaran oleh saksi H Chojum kepada Terdakwa melalui saksi Made Wijanaka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang - Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.*

Atau

Ketiga :

----- Bahwa Terdakwa **Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP.**, selaku Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 1 Oktober 1987, berdasarkan SK Gubernur Nomor 821.12/11801/Kepeg Tanggal 25 Juni 1987, yang kemudian menjabat sebagai Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng sejak tanggal 10 Mei 2011, berdasarkan SK Gubernur Nomor : 723/04-G/HK/2011/BKD Tanggal 18 April 2011, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti, antara bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng atau di tempat tinggal Terdakwa di Jalan Kumbakarna LC.X No. 14X RT 000, RW 000, Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Bali, ***“Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah berupa uang kurang lebih sebesar Rp.16.101.060.000,00 (enam belas miliar seratus satu juta enam puluh ribu rupiah) yang diterima dari PT. Padma Energi Indonesia memberikan sebesar Rp.1.101.060.000,00 (satu miliar seratus satu juta enam puluh ribu rupiah), PT. Titis Sampurna memberikan sebesar Rp.12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) dan Saksi H. Chojum selaku Direktur PT. Budi Daya Remaja memberikan sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Bahwa Terdakwa sebagai Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng mempunyai Tugas secara umum adalah membantu Bupati dalam penyusunan

Halaman 56 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebijakan dan pengorganisasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;

- Bahwa berawal pada suatu waktu pada tahun 2014 atau tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Kumbakarna LC.X No. 14X RT 000, RW 000, Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa bertemu dengan Saksi Dicky Ahmad Gustyana (selaku Direktur PT. Titis Sampurna), dalam pertemuan tersebut dibahas terkait dengan rencana pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang dan proposal penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa hasil pembahasan terkait pertemuan tersebut diantaranya PT. Titis Sampurna berencana membangun Kabupaten Buleleng dari Sektor Energi yang nantinya dalam pelaksanaan pembangunannya akan dilaksanakan oleh anak Perusahaan PT. Titis Sampurna yaitu PT. Padma Energi Indonesia, sebagai pelaksanaan rencana pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang kemudian PT. Padma Energi Indonesia melakukan pemaparan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan setelah pemaparan selesai Terdakwa bertemu dengan saksi Budi Indianto (selaku Direktur PT. Padma Energi Indonesia) bertempat di ruang kerja Terdakwa di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada saksi Budi Indianto yaitu apabila PT. Padma Energi Indonesia serius sebagai Investor pembangunan infrastruktur Energi bersih di Kabupaten Buleleng, Terdakwa bersedia membantu dan menjanjikan kelancaran proses pengurusan perijinan-perijinan terkait yang diajukan oleh PT. Padma Energi Indonesia ;
- Bahwa dalam rangka persiapan pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang tersebut, PT. Padma Energi Indonesia mulai mengurus dan mempersiapkan ijin-ijin yang diperlukan, selanjutnya untuk pengurusan ijin-ijin yang diperlukan PT. Padma Energi Indonesia menggunakan jasa saksi Hendri J. Pandiangan Partner dari Law Office dan juga menggunakan CV. Singajaya Konsultan ;
- Bahwa PT. Padma Energi Indonesia mengetahui tentang CV. Singajaya Konsultan karena atas rekomendasi dari Terdakwa ;
- Bahwa pada akhir tahun 2014, Terdakwa bersama Direktur CV. Singajaya Konsultan yaitu saksi Made Sukawan Adika datang ke Kantor PT. Padma Energi Indonesia di Jakarta dalam rangka untuk mengenalkan Direktur CV. Singajaya Konsultan kepada pihak PT Padma Energi Indonesia, dalam pertemuan tersebut sekaligus juga membahas masalah pekerjaan dan biaya konsultan ;

Halaman 57 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis pekerjaan dan biaya yang disepakati antara lain yaitu :
 1. Pembuatan DELH dan Ijin Lingkungan biaya yang disepakati adalah sebesar Rp.425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan terbitnya SK Gubernur Bali ;
 2. Pembuatan kajian UKL-UPL (Usaha Kelola Lingkungan - Usaha Pemantuan Lingkungan), biaya yang disepakati sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).Sehingga total biaya adalah sebesar Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa dalam kenyataannya PT. Padma Energi Indonesia telah melakukan pembayaran kepada saksi Made Sukawan Adika adalah kurang lebih sebesar Rp.1.826.060.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh enam juta enam puluh ribu rupiah), dengan perincian pembayaran yaitu sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 20 Oktober 2014 sebesar Rp.200.530.000,00 (dua ratus juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), untuk Addendum DELH tahap 1;
 2. Pada tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), untuk pembuatan kajian DELH dan UKL-UPL Tahap 1;
 3. Pada tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp.200.530.000,00 (dua ratus juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), untuk Addendum DELH tahap ke 2;
 4. Pada tanggal 5 Maret 2015 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk payment kajian New Market;
 5. Pada tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), untuk biaya pemberkasan dan pengurusan ijin Lingkungan;
 6. Pada tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk Final Payment PT. Padma Energi Indonesia.
- Bahwa terkait dengan permintaan pembayaran, Terdakwa selalu menelepon dan menghubungi pihak PT. Padma Energi Indonesia dan Terdakwa juga memberitahukan bahwa perijinan yang diminta untuk dibayar sudah selesai ;
- Bahwa setelah ijin-ijin berupa : Ijin Prinsip, UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup) - UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), IMB, HO (ijin gangguan) dan SITU (Surat Ijin Tempat Usaha) terbit, kemudian yang menyerahkan ijin-ijin tersebut kepada pihak PT Padma Energi Indonesia adalah Terdakwa di ruang kerja Terdakwa di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan ada juga yang diserahkan di rumah Terdakwa di Jalan Kumbakarna LC.X No. 14X RT 000 RW 000, Desa Bakti Seraga Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa atas ijin-ijin yang telah terbit tersebut, PT. Padma Energi Indonesia telah melakukan pembayaran dengan cara ditransfer ke rekening saksi Made Sukawan

Halaman 58 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adika kurang lebih sebesar Rp.1.826.060.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh enam juta enam puluh ribu rupiah), sedangkan biaya yang telah disepakati untuk pengurusan perijinan DELH, UKL-UPL dan Ijin Lingkungan adalah sebesar Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga ada selisih pembayaran kurang lebih sebesar Rp.1.101.060.000,00 (satu milyar seratus satu juta enam puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa selisih pembayaran tersebut terjadi karena adanya uang titipan dari Pihak PT. Padma Energi Indonesia kepada Terdakwa, karena Terdakwa sebelumnya pernah menjanjikan kemudahan dan percepatan perijinan kepada pihak PT. Padma Energi Indonesia sehingga pihak PT. Padma Energi Indonesia terpaksa memenuhi permintaan tersebut karena khawatir pengurusan perijinan akan dihambat dan dipersulit oleh Terdakwa ;
- Bahwa terkait dengan pembayaran dari PT. Padma Energi Indonesia yang diterima oleh saksi Made Sukawan Adika terkait dengan pembayaran jasa konsultan atas pengurusan ijin pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG Celukan Bawang adalah sebesar Rp.1.826.060.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh enam juta enam puluh ribu rupiah), namun saksi Made Sukawan Adika hanya menggunakan uang untuk jasa konsultan yang dikerjakan sebesar Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.1.101.060.000,00 (satu miliar seratus satu juta enam puluh ribu rupiah) atas perintah Terdakwa ditransfer dan diserahkan tunai antara lain yaitu kepada :
 1. Rekening Bank Mandiri Nomor 1450007402981 atas nama I MADE MAHAYASTRA sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari 1 (satu) kali transaksi pada tanggal 05 Maret 2015.
 2. Rekening Bank Mandiri Nomor 1450000176756 atas nama MADE CHANDRA BERATA kurang lebih sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 3. Kepada Terdakwa uang tunai sebesar Rp.776.060.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam puluh ribu rupiah) diserahkan sebanyak 2 (dua) kali penyerahan yaitu yang pertama dilakukan di sebuah hotel di Singaraja dan yang kedua dilakukan di rumah Terdakwa di Jalan Kumbakarna LC X No. 14X, RT 000 RW 000, Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng.
- Bahwa selanjutnya masih dalam waktu yang berdekatan dengan proses pengurusan perijinan yang berkaitan dengan pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang yang sedang diurus oleh anak Perusahaan PT. Titis Sampurna yaitu PT. Padma Energi Indonesia, kemudian sekitar Tahun 2015, Terdakwa juga mempunyai keinginan untuk menyewakan Lahan Desa Adat Yeh Sanih, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng kepada PT. Titis

Halaman 59 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampurna dan Terdakwa juga telah menyiapkan proposal penyewaan lahan tersebut serta PT. Titis Sampurna hanya menandatangani proposal yang telah disiapkan oleh terdakwa selanjutnya diajukan kepada Desa Adat Yeh Sanih sesuai dengan arahan dari Terdakwa ;

- Bahwa terkait dengan penyewaan Lahan Desa Adat Yeh Sanih yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, PT. Titis Sampurna tidak bisa menolak karena pihak PT. Titis Sampurna mengetahui bahwa Terdakwa adalah Sekretaris Daerah di Kabupaten Buleleng yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan sehingga dikhawatirkan dapat menghambat proses perijinan terminal penerima dan distribusi LNG yang sudah diajukan oleh PT. Padma Energi Indonesia yang merupakan anak Perusahaan PT. Titis Sampurna ;
- Bahwa untuk sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih tersebut dibuatlah Surat Kuasa dari Kelian Adat Desa Adat Yeh Sanih atas nama saksi Putu Jeneng Kawi, S.Sos., kepada saksi Made Sukawan Adika, dan Surat Kuasa tersebut juga telah disiapkan oleh terdakwa yang selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Made Sukawan Adika untuk menandatangani Surat Kuasa yang telah disiapkan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi Made Sukawan Adika menandatangani Surat Kuasa tersebut sekitar bulan Mei tahun 2015, dimana sebelumnya saksi Made Sukawan Adika ditelepon oleh Terdakwa untuk datang ke rumahnya dan setelah saksi Made Sukawan Adika sampai di rumah Terdakwa, saksi Putu Jeneng Kawi, S.Sos., sudah ada di rumah tersebut, selanjutnya saksi Made Sukawan Adika langsung disodorkan Surat Kuasa tersebut oleh Terdakwa untuk ditandatangani ;
- Bahwa PT. Titis Sampurna sudah melakukan pembayaran terkait dengan sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih tersebut kurang lebih sebesar Rp. 12.500.000.000,- (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 14 Juli 2015, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
 2. Tanggal 26 Agustus 2015, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) melalui Bank Mandiri;
 3. Tanggal 29 September 2015, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri;

Halaman 60 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 2 Oktober 2015, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
 5. Tanggal 28 Desember 2015, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
 6. Tanggal 12 Januari 2016, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
- Bahwa terhadap pembayaran tersebut saksi Made Sukawan Adika kemudian menyerahkan dana kepada saksi I Putu Jeneng Kawi untuk pembelian gong sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan atas perintah dari Terdakwa selanjutnya saksi Made Sukawan Adika menyerahkan dana kepada Desa Adat Yeh Sanih sebesar Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 7 Desember 2015 kemudian pada tanggal 5 Januari 2016, Terdakwa kembali menyuruh saksi Made Sukawan Adika untuk menyerahkan dana kepada Desa Adat Yeh Sanih sebesar Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga jumlah uang yang diserahkan kepada Desa Adat Yeh Sanih adalah sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa terhadap pembayaran dana sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Made Sukawan Adika kepada Desa Adat Yeh Sanih selanjutnya karena jabatan saksi I Putu Jeneng Kawi selaku Kelian Adat Desa Adat Yeh Sanih akan berakhir kemudian saksi saksi I Putu Jeneng Kawi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut hendak dikembalikan kepada saksi Made Sukawan Adika namun Terdakwa menyuruh saksi I Putu Jeneng Kawi untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa menyuruh saksi I Putu Jeneng Kawi untuk menyetor ke Rekening Terdakwa di Bank BPD Bali dengan Nomor Rekening 0140202147543 selanjutnya saksi I Putu Jeneng Kawi menyetorkan uang sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) ke Rekening milik Terdakwa berdasarkan bukti setor kas Desa Adat Yeh Sanih tertanggal 20 April 2016 ;
 - Bahwa selain melakukan pembayaran melalui saksi Made Sukawan Adika, PT. Titis Sampurna juga melakukan pembayaran melalui saksi Hasyim, yaitu :
 - ✓ Tanggal 30 Oktober 2015, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna kepada saksi Hasyim sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri;

Halaman 61 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tanggal 30 November 2015, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna kepada saksi Hasyim sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
- Sehingga total pembayaran yang telah dilakukan oleh PT. Titis Sampurna baik melalui Rekening saksi Made Sukawan Adika maupun Rekening saksi Hasyim adalah kurang lebih sebesar Rp.6.250.000.000,00 (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, saksi Made Sukawan Adika diajak oleh Terdakwa ke Jakarta untuk bertemu dengan saksi Devi Maharani di Kantor PT. Titis Sampurna, pada saat pertemuan saksi Devi Maharani menyodorkan Surat Perjanjian pemanfaatan lahan dan Terdakwa juga menyuruh saksi Made Sukawan Adika untuk menandatangani saja karena nantinya yang meneruskan adalah anak Terdakwa yang bernama Dewa Gede Rhadea ;
- Bahwa salah satu isi kesepakatan dalam perjanjian tersebut adalah nilai sewa lahan sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah), dengan masa sewa lahan selama 40 tahun dengan luas lahan seluas 58 Ha ;
- Bahwa selanjutnya Perjanjian Sewa Lahan Desa Adat Yeh Sanih dilakukan Adendum pertama tanggal 29 Januari 2018 yang dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa menelepon saksi Made Sukawan Adika untuk datang ke rumah Terdakwa dan setelah saksi Made Sukawan Adika berada di rumah Terdakwa, saksi Made Sukawan Adika disodori Adendum I surat perjanjian sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih untuk ditandatangani ;
- Bahwa salah satu isi Adendum I Surat Perjanjian Sewa Lahan Desa Adat Yeh Sanih yaitu Terdakwa memasukkan anaknya sendiri yaitu sdr. Dewa Gede Rhadea sebagai pihak yang ditunjuk oleh Terdakwa untuk menggantikan posisi saksi Made Sukawan Adika ;
- Bahwa setelah Adendum I perjanjian sewa lahan tanggal 29 Januari 2018 tersebut, Terdakwa kembali meminta pembayaran kepada PT. Titis Sampurna antara lain sebagai berikut :

1. Pada tanggal 17 Mei 2018, dalam bentuk SMS, yang isinya yaitu :

"Mbak, sesuai pembicaraan bbrp waktu lalu, kami mohon bantuan utk dpt merealisasikan dana sebesar 2 M sesuai perjanjian yg sdh disepakati. Mengingat desa adat sdh satu bulan lebih memenuhi apa yg sdh ditentukan sesuai perjanjian. Karena ada momen hari raya besar (Galungan dan Kuningan) di Bali, mereka minta saya merealisasikan sebelum tgl 25 mei ini. Sekali lagi mohon bantuan utk menjaga citra saya dg desa adat. Mereka sdh bbrp kali

Halaman 62 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima hal2 yg keluar dari kesrpakatan yg ada. T kasih. Saya Puspaka. Cc Bp Kadek”;

Atas permintaan tersebut selanjutnya PT. Titis Sampurna melakukan transfer pada Tanggal 28 Mei 2018, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna kepada I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) melalui Bank Danamon;

2. Pada tanggal 24 Juni 2018, dalam bentuk SMS, yang isinya yaitu :

“Selamat malam Mbak Devy, dengan hormat mohon dibantu kekurangan dana sebesar 1,3 M yg sudah kita tunda selama satu bulan dari waktu yg seharusnya kita penuh. Saya sdh berusaha meyakinkan desa adat utk memahami kondisi kita, tapi sepertinya kalau saya perhatikan mereka agak kurang menerima argumentasi yg kita berikan. Mudah2an segera dapat direalisasi. T kasih. Cc Bapak Kadek ”.

Atas permintaan tersebut selanjutnya PT. Titis Sampurna melakukan transfer pada tanggal 6 Juli 2018, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna kepada Made Chandra Berata sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri;

3. Pada tanggal 28 Juni 2018, dalam bentuk SMS, yang isinya yaitu :

“Mbak Devy, anggaran utk urus sertifikat dg kwitansi yg sdh ditandatangani pak Sukawan sebesar 150 jt tolong itu dulu yg diprioritaskan bisa cair secepatnya, kalau bisa besok langsung ke Pak Sukawan saja. T kasih ”.

Atas permintaan tersebut selanjutnya PT. Titis Sampurna melakukan transfer pada tanggal 29 Juni 2018 dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1270006581050 atas nama PT. Titis Sampurna kepada saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa selain permintaan dan pembayaran melalui saksi Made Sukawan Adika, saksi Hasyim, Sdr. Made Candra Berata dan Sdr. Dewa Gede Radhea seperti tersebut di atas, PT. Titis Sampurna juga masih ada melakukan pembayaran melalui Rekening milik Sdr. Dewa Gede Radhea (anak terdakwa) dengan cara transfer yaitu dengan perincian sebagai berikut :

1. Tanggal 5 Pebruari 2018, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna kepada I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) melalui Bank Danamon;
2. Tanggal 10 Mei 2019, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna kepada I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) melalui Bank Danamon;

Halaman 63 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanggal 18 Juli 2019, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna kepada I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
 4. Tanggal 16 Agustus 2019, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna kepada I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri.
- Bahwa jumlah sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih yang telah diterima oleh Terdakwa kurang lebih sebesar Rp.12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) ;
 - Bahwa sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih yang diajukan oleh Terdakwa kepada PT. Titis Sampurna tersebut, PT. Titis Sampurna tidak bisa menolak karena PT. Titis Sampurna sedang mengurus perijinan pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang Kabupaten Buleleng, dan Terdakwa saat itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah di Kabupaten Buleleng yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan sehingga dikhawatirkan dapat menghambat proses perijinan terminal penerima dan distribusi LNG yang sudah diajukan oleh PT. Padma Energi Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari PT. Titis Sampurna ;
 - Bahwa tidak ada uang sepeserpun yang diterima oleh masyarakat Desa Adat Yeh Sanih selaku pemilik lahan sehingga membuat masyarakat Desa Adat Yeh Sanih merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa tersebut ;
 - Bahwa atas pembayaran dari PT. Titis Sampurna terkait penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih tersebut sebenarnya diterima oleh Terdakwa namun sebelum diterima oleh Terdakwa, dana tersebut ditampung di rekening saksi Made Sukawan Adika di Bank Mandiri Nomor Rekening 1450003007107. Total dana yang diterima oleh saksi Made Sukawan Adika di Rekening Bank Mandiri Nomor 1450003007107 yang berasal dari PT. Titis Sampurna pada tahun 2015 – 2019 adalah kurang lebih sebesar Rp.5.392.070.501,00 (lima milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh ribu lima ratus satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 14 Juli 2015, disetorkan secara tunai oleh Kadek Sardjana melalui Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jakarta Iskandarsyah sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) tanpa keterangan transaksi.
 2. Pada tanggal 26 Agustus 2015, dikirimkan dari rekening Bank Mandiri Nomor rekening 1270006581050 atas nama PT. Titis Sampurna melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah) dengan keterangan transaksi PEMBY TANAH BALI.

Halaman 64 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 29 September 2015, dikirimkan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1260000200773 atas nama PT. Titis Sampurna melalui Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jakarta Iskandarsyah sebesar Rp.250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan keterangan transaksi PEMBAYARAN TANAH BALI.
4. Pada tanggal 2 Oktober 2015, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
5. Pada tanggal 28 Desember 2015, dikirimkan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1260000200773 atas nama PT. Titis Sampurna melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp.2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan keterangan transaksi KELOLA TANAH PART 6.
6. Pada tanggal 12 Januari 2016, dikirimkan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1260000200773 atas nama PT. Titis Sampurna melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp.850.000.000,00 (Delapan ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan keterangan transaksi PELUNASAN TANAH BALI/PT TITIS SAMPURNA.
7. Pada tanggal 30 Mei 2016 disetorkan secara tunai melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dengan keterangan transaksi INVOICE NOMOR ; 02/SJK/V/2016.
8. Pada tanggal 08 Juni 2018, dikirimkan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1270006581050 atas nama PT. Titis Sampurna melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp.32.270.313,00 (Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Belas rupiah) dengan keterangan transaksi DP KE-1 PEMBT. FS INV 17/SJK/V/2018.
9. Pada tanggal 29 Juni 2018, dikirimkan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1270006581050, atas nama PT. Titis Sampurna melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp.150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan keterangan transaksi PEMBY ADM TANAH AIR SANIH.
10. Pada tanggal 03 Oktober 2018, dikirimkan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1270006581050 atas nama PT. Titis Sampurna melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp.47.556.250,00 (Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan keterangan transaksi PEMBY.KE-2 NO INV 30/SJK/VII/2018.
11. Pada tanggal 19 Februari 2019, disetorkan secara tunai melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp.19.973.625,00 (Sembilan

Halaman 65 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) dengan keterangan transaksi PEMBY KE 2 PEMB FS AIR SANIH.

12. Pada tanggal 19 Februari 2019, disetorkan secara tunai melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp.32.270.313,00 (Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Belas Rupiah) dengan keterangan transaksi PEMBY KE 3 PEMB FS AIR SANIH.

- Bahwa uang dari PT. Titis Sampurna yang ditampung di Rekening pribadi saksi Made Sukawan Adika di Bank Mandiri Nomor 1450003007107 pada sekitar tahun 2015 – 2019 adalah kurang lebih sebesar Rp.5.392.070.501,00 (lima milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh ribu lima ratus satu rupiah) tersebut secara keseluruhan dana yang diterima oleh saksi Made Sukawan Adika dari PT. Titis Sampurna sudah diserahkan kepada Terdakwa bukti tanda terima uang yang ditandatangani oleh Terdakwa ;
- Bahwa jumlah sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih yang telah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) yang “dibungkus” dengan perjanjian Sewa Lahan Desa Adat Yeh Sanih di Kabupaten Buleleng yang sebenarnya Lahan tersebut tidak pernah disewakan oleh Masyarakat Adat Desa Adat Yeh Sanih, namun Terdakwa justru memanfaatkan saksi I Putu Jeneng Kawi yang merupakan Kelian Adat Desa Adat Yeh Sanih untuk menandatangani Surat Kuasa yang seolah-olah Desa Adat membenarkan telah menyewakan Lahan Desa tersebut kepada saksi Made Sukawan Adika dengan memberikan Kuasa kepada saksi Made Sukawan Adika untuk mengelola, memanfaatkan dan mengerjasamakan serta menyewakan dengan pihak lain terhadap tanah milik Desa Adat Yeh Sanih tersebut ;
- Bahwa pembayaran PT. Titis Sampurna terkait dengan penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih tersebut bersamaan dengan waktu proses pengurusan ijin pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG yang diajukan PT. Titis Sampurna dan dikerjakan oleh saksi Made Sukawan Adika sesuai dengan permintaan terdakwa pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2020. Sehingga penyewaan Lahan Desa Adat Yeh Sanih tersebut *hanya sebagai sarana* Terdakwa untuk menerima dana dari PT. Titis Sampurna dan PT. Padma Energi Indonesia yang sedang mengajukan ijin pembangunan Terminal penerima dan distribusi LNG Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng, yang pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Daerah di Kabupaten Buleleng. Hal tersebut diketahui dengan cara pembayaran penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih yang dilakukan oleh PT. Titis Sampurna kepada saksi Made Sukawan Adika

Halaman 66 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun dana yang diterima oleh Terdakwa dari PT. Titis Sampurna berdasarkan bukti setor kas Desa Adat Yeh Sanih tertanggal 20 April 2016 kepada Terdakwa sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) sebelum dilakukan Kontrak Perjanjian antara saksi Made Sukawan Adika dengan saksi Kadek Sardjana (selaku direktur utama PT. Titis Sampurna) pada tanggal 10 Januari 2018 dengan isi perjanjian penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih selama 40 tahun dengan nilai sewa sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa memasukkan anaknya sdr. Dewa Gede Rhadea sebagai pegawai PT. Titis Sampurna dan pada saat perubahan Adendum I perjanjian sewa Lahan Desa Adat Yeh Sanih antara Saksi Made Sukawan Adika dengan PT. Titis Sampurna, digantikan oleh Sdr Dewa Gede Rhadea (anak Terdakwa) untuk meneruskan perjanjian sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih dan menerima pembayaran dari PT. Titis Sampurna untuk pembayaran sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih tersebut kurang lebih sebesar Rp.4.750.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selain yang diterima Kolega Terdakwa yakni saksi Hasyim dan Sdr. Made Candra Bherata dengan total keseluruhan dana yang diterima oleh Terdakwa kurang lebih sebesar Rp.12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) yang diterima melalui saksi Made Sukawan Adika, Sdr. Made Candra Bherata, saksi Hasyim, Sdr. Dewa Gede Rhadea dan tidak ada uang yang diterima oleh masyarakat Desa Adat selaku pemilik Lahan Tanah Desa Adat Yeh Sanih sehingga membuat masyarakat Desa Adat Yeh Sanih merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa kemudian pada tahun 2015, salah satu Perusahaan di Canada yakni Airport Kinesis Consulting dengan perwakilan di Indonesia adalah PT. Bibu Panji Sakti (yang bergerak dalam bidang pembangunan Bandara) mengajukan permohonan presentasi pembangunan Airport kepada Bupati Buleleng, atas permohonan tersebut Terdakwa selaku Sekretaris Daerah di Kabupaten Buleleng mengundang perusahaan Airport Kinesis Consulting Canada yang diwakili oleh PT. Bibu Panji Sakti sesuai surat Sekretaris Daerah Nomor : 005/2004/EKBANG tertanggal 15 Mei 2015 perihal presentasi Airport Bali Utara oleh Kinesis Consulting Canada ;
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap presentasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Gubernur Bali sependapat dengan rencana pembangunan Bandara tersebut dengan menerbitkan Rekomendasi Bupati Buleleng Nomor : 582/01/EKBANG tanggal 25 Januari 2017 dan penerbitan surat rekomendasi Gubernur Bali Nomor : 503/367/TARU-DPUPR tentang persetujuan

Halaman 67 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rencana Lokasi Bandar Udara Internasional Bali Utara Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali tanggal 24 Januari 2017 ;

- Bahwa terkait dengan pengurusan penetapan lokasi dan perijinan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara tersebut, berawal sekitar bulan November tahun 2018 ketika I Made Sudana (alm) memberitahukan kepada saksi Made Wijanaka terkait rencana pembangunan proyek Bandara Internasional Bali Utara di Kabupaten Buleleng dari Terdakwa yang mengatakan bahwa dalam pembangunan Proyek Bandara tersebut memerlukan bahan material berupa tanah dan batu untuk pengurukan, karena menganggap saksi I Made Wijanaka adalah pemilik lahan galian C sehingga I Made Sudana (alm) menawarkan pekerjaan tersebut kepada Saksi I Made Wijanaka, saat itu I Made Sudana (alm) mengatakan kepada Saksi I Made Wijanaka bahwa I Made Sudana (alm) mengenal pembeli tanah yakni saksi H. Chojum yang berminat mengerjakan proyek pengurukan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara tersebut. Kemudian I Made Sudana (alm) menghubungi saksi H. Chojum untuk datang ke Bali melalui saksi Lambert Doni di Jakarta selanjutnya setelah bertemu dengan saksi H. Chojum dan saksi Lambert Doni kemudian saksi I Made Wijanaka mengajak mereka untuk membahas penyediaan material yang akan digunakan untuk pembangunan Bandara Internasional Bali Utara yang diinformasikan Terdakwa melalui I Made Sudana (alm) ;
- Bahwa setelah selesai melakukan pembahasan kemudian I Made Sudana (alm) mengajak saksi I Made Wijanaka bersama dengan saksi H. Chojum, saksi Setia Budi (anak Bapak H. Chojum) dan saksi I Gede Angga Regina Martha (anak saksi I Made Wijanaka) berangkat ke rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Kumbakarna LC.X No. 14X RT 000 RW 000 Desa Bakti Seraga Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sesampainya di rumah terdakwa kemudian I Made Sudana (alm) mengenalkan saksi H. Chojum kepada terdakwa sebagai Investor kemudian saksi H. Chojum menanyakan kepada Terdakwa kebenaran dari Proyek Bandara Internasional Bali Utara tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa proyek tersebut benar ada tinggal menunggu Penetapan Lokasi saja dari Pusat selanjutnya saksi H. Chojum menawarkan diri untuk membantu pembangunan Bandara Internasional Bali Utara tersebut sebagai orang yang akan menyiapkan bahan-bahan Material yang akan diperlukan oleh PT. Bibu Panji Sakti dalam pembangunan Bandara di Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa Terdakwa yang telah menerima uang selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng kemudian pada tahun 2016 s/d tahun 2019, Terdakwa memanfaatkan rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara tersebut untuk meminta

Halaman 68 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada saksi H. Chojum dengan cara melakukan pertemuan-pertemuan dengan saksi H. Chojum bersama dengan Made Sudana (alm), saksi Made Wijanaka (pemilik quarry), saksi I Gede Angga Regina Martha (anak Made Wijanaka), saksi Lambert Doni Watun (lawyer H. Chojum) dan saksi Ir. Setia Budi (anak dari H. Chojum), dan hasil pertemuan diantaranya adalah :

1. Terdakwa meminta kepada saksi H. Chojum untuk mempersiapkan Lahan yang nantinya akan dijadikan bahan tempat material Quarry dalam pembangunan Bandara yang telah disiapkan oleh saksi Made Wijanaka.
 2. Terdakwa meminta kepada saksi H. Chojum untuk menyiapkan biaya-biaya untuk membantu pengurusan perijinan terkait dengan pembangunan Bandara dan juga meminta Saksi H. Chojum untuk membantu biaya pencalonan anak Terdakwa dalam pencalonan Legislatif tahun 2019.
- Bahwa atas permintaan dana dari Terdakwa tersebut kemudian saksi H. Chojum memberikan sejumlah uang sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap yaitu :
1. Bahwa penyerahan pertama sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan pada tanggal 8 Desember 2018 di sebelah Rumah Sakit Paramasidi di Singaraja Kab. Buleleng dengan cara yaitu pertama-tama saksi H. Chojum menelepon saksi Made Wijanaka yang memberitahukan bahwa saksi H. Chojum telah mengirim uang dengan cara ditransfer ke rekening saksi I Gede Angga Regina Martha dengan Nomor Rekening 6690485182 di Bank BCA sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk Terdakwa, kemudian saksi Gede Angga Regina Martha disuruh oleh saksi Made Wijanaka untuk ditarik secara tunai, setelah saksi I Gede Angga Regina Martha tarik tunai kemudian uang tersebut dimasukkan atau dibungkus dengan kardus Apple selanjutnya saksi I Gede Angga Regina Martha bersama dengan saksi Made Wijanaka dengan menggunakan mobil saksi I Gede Angga Regina Martha mengantarkan uang tersebut kepada Terdakwa dan saksi I Gede Angga Regina Martha bersama saksi Made Wijanaka turun dari mobil dengan membawa uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang dibungkus dengan kardus Apple selanjutnya saksi I Made Wijanaka masuk ke dalam mobil Terdakwa dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan setelah menyerahkan uang, saksi Made Wijanaka kembali lagi ke mobil saksi I Gede Angga Regina Martha dengan membawa selemba kwitansi, yang pada kwitansi tersebut tertulis sudah terima uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 8 - 12 - 2018.

Halaman 69 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa penyerahan kedua sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan cara yaitu pada tanggal 9 Januari 2019 di rumah Sekda Kab. Buleleng yaitu Terdakwa dengan cara yaitu saksi H. Chojum menelepon saksi Made Wijanaka yang memberitahukan bahwa saksi H. Chojum telah mengirim uang dengan cara ditransfer ke rekening saksi I Gede Angga Regina Martha dengan Nomor Rekening 6690485182 di Bank BCA sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk Terdakwa, kemudian saksi I Gede Angga Regina Martha disuruh oleh saksi Made Wijanaka untuk ditarik tunai setelah saksi I Gede Angga Regina Martha melakukan penarikan secara tunai kemudian uang tersebut oleh saksi I Gede Angga Regina Martha diserahkan kepada saksi Made Wijanaka kemudian saksi Made Wijanaka yang mengantar sendiri uang tersebut kepada Terdakwa dan setelah saksi Made Wijanaka kembali dari menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, saksi Made Wijanaka memperlihatkan kepada saksi I Gede Angga Regina Martha selebar kwitansi yang pada kwitansi tersebut tertulis sudah terima uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 9 - 1 - 2019.
3. Penyerahan ketiga sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yaitu pada tanggal 29 Januari 2019 di rumah Sekda Kab. Buleleng yaitu Terdakwa dengan cara yaitu saksi H. Chojum mengirim uang kepada Made Sudana (Alm) dan selanjutnya saksi Made Wijanaka bersama Made Sudana (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di rumah Terdakwa dan setelah kembali dari rumah Terdakwa, saksi Made Wijanaka memperlihatkan kepada Saksi I Gede Angga Regina Martha, selebar kwitansi yang pada kwitansi tersebut tertulis sudah terima uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 29 Januari 2019.
 - Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa meminta uang secara tunai dan tidak mau melalui sistem transfer dan karena saksi H. Chojum berada di Jakarta maka uang tersebut ditranfer ke rekening Saksi I Gede Angga Regina Martha dan juga ke rekening I Made Sudana (Alm) yang kemudian baru ditarik secara tunai untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa ;
 - Bahwa setelah melakukan pembayaran sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, saksi H. Chojum meminta kepastian kepada Terdakwa atas kelanjutan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara

Halaman 70 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dijawab oleh Terdakwa melalui surat yang ditujukan kepada saksi H. Chojum selaku Direktur PT. Budi Daya Remaja pada tanggal 29 Januari 2019 perihal keterangan tentang penetapan lokasi pembangunan Bandara yang faktanya sampai sekarang saksi H. Chojum tidak pernah menerima pekerjaan pembangunan Bandara yang sudah dijanjikan oleh Terdakwa ;

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dari saksi H. Chojum yang diserahkan oleh saksi Made Wijanaka, Terdakwa masih meminta lagi uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada saksi H. Chojum dengan cara mengirim pesan melalui sms kepada saksi Made Wijanaka pada tanggal 26 April 2019, yang isinya sebagai berikut :

“ Pak jro, Tiang sampun toleransi dengan situasi pak Haji pada tim. Kalau beliau mau membantu kita sebenarnya sangat mudah hanya mengatur realisasi anggaran dg transfer dana. Tapi terus mengulur ulur waktu dg waktu yg sepertinya pasti tapi tidak pasti. Sekarang ada momen yg strategis pak jro, kebetulan tiang sekarang di dpsr dan tadi dihubungi tim bahwa ada kebutuhan dana mendesak 500 jt utk agenda kerjasama dg Kanada. Kalau pak haji bisa bantu senin dana sdh ada dan bisa direalisasi lewat transfer ke Pak Jro baru tiang yakin bisa memperjuangkan pak haji utk tetap dg kita. Sisanya bisa setelah beliau datang ke Bali. Kalau ini tidak dibantu, tiang juga merasa tidak perlu payah menanggung beban moral pada Tim. Mengingat pergeseran janji Pak Haji sudah dua bulan. Suksma dan mohon konfirmasi segera”

Bahwa atas permintaan dari Terdakwa tersebut, saksi H. Chojum tidak memenuhi permintaan dana dari Terdakwa oleh karena sampai sekarang saksi H. Chojum tidak pernah menerima pekerjaan pembangunan Bandara yang sudah dijanjikan oleh Terdakwa sehingga membuat saksi H. Chojum merasa dimanfaatkan dan keberatan atas perbuatan Terdakwa yang hanya meminta uang saja kepada saksi H. Chojum namun hasil pembayaran uang tersebut saksi H. Chojum tidak pernah menerima pekerjaan dari apa yang sudah dilakukan pembayaran oleh saksi H Chojum kepada Terdakwa melalui saksi Made Wijanaka ;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang - Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Atau

Halaman 71 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke empat :

----- Bahwa Terdakwa **Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP.**, selaku Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 1 Oktober 1987, berdasarkan SK Gubernur Nomor 821.12/11801/Kepeg Tanggal 25 Juni 1987, yang kemudian menjabat sebagai Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng sejak tanggal 10 Mei 2011, berdasarkan SK Gubernur Nomor : 723/04-G/HK/2011/BKD Tanggal 18 April 2011, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti, antara bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng atau di tempat tinggal Terdakwa di Jalan Kumbakarna LC.X No. 14X RT 000, RW 000, Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Bali, ***“Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian berupa uang kurang lebih sebesar Rp.16.101.060.000,00 (enam belas miliar seratus satu juta enam puluh ribu rupiah), yang diterima dari PT. Padma Energi Indonesia memberikan kurang lebih sebesar Rp.1.101.060.000,00 (satu miliar seratus satu juta enam puluh ribu rupiah), PT Titis Sampurna memberikan kurang lebih sebesar Rp.12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) dan saksi H. Chojum selaku Direktur PT. Budi Daya Remaja memberikan kurang lebih sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b yaitu memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa sebagai Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng mempunyai Tugas secara umum adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengorganisasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
- Bahwa berawal pada suatu waktu pada tahun 2014 atau tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Kumbakarna LC.X No. 14X RT 000, RW 000, Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa bertemu dengan Saksi Dicky Ahmad Gustyana (selaku Direktur PT. Titis Sampurna), dalam

Halaman 72 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut dibahas terkait dengan rencana pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang dan proposal penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih di Kabupaten Buleleng;

- Bahwa hasil pembahasan terkait pertemuan tersebut diantaranya PT. Titis Sampurna berencana membangun Kabupaten Buleleng dari Sektor Energi yang nantinya dalam pelaksanaan pembangunannya akan dilaksanakan oleh anak Perusahaan PT. Titis Sampurna yaitu PT. Padma Energi Indonesia, sebagai pelaksanaan rencana pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang kemudian PT. Padma Energi Indonesia melakukan pemaparan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan setelah pemaparan selesai Terdakwa bertemu dengan saksi Budi Indianto (selaku Direktur PT. Padma Energi Indonesia) bertempat di ruang kerja Terdakwa di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada saksi Budi Indianto yaitu apabila PT. Padma Energi Indonesia serius sebagai Investor pembangunan infrastruktur Energi bersih di Kabupaten Buleleng, Terdakwa bersedia membantu dan menjanjikan kelancaran proses pengurusan perijinan-perijinan terkait yang diajukan oleh PT. Padma Energi Indonesia ;
- Bahwa dalam rangka persiapan pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang tersebut, PT. Padma Energi Indonesia mulai mengurus dan mempersiapkan ijin-ijin yang diperlukan, selanjutnya untuk pengurusan ijin-ijin yang diperlukan PT. Padma Energi Indonesia menggunakan jasa saksi Hendri J. Pandiangan Partner dari Law Office dan juga menggunakan CV. Singajaya Konsultan ;
- Bahwa PT. Padma Energi Indonesia mengetahui tentang CV. Singajaya Konsultan karena atas rekomendasi dari Terdakwa ;
- Bahwa pada akhir tahun 2014, Terdakwa bersama Direktur CV. Singajaya Konsultan yaitu saksi Made Sukawan Adika datang ke Kantor PT. Padma Energi Indonesia di Jakarta dalam rangka untuk mengenalkan Direktur CV. Singajaya Konsultan kepada pihak PT Padma Energi Indonesia, dalam pertemuan tersebut sekaligus juga membahas masalah pekerjaan dan biaya konsultan ;
- Bahwa jenis pekerjaan dan biaya yang disepakati antara lain yaitu :
 1. Pembuatan DELH dan Ijin Lingkungan biaya yang disepakati adalah sebesar Rp.425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan terbitnya SK Gubernur Bali ;

Halaman 73 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembuatan kajian UKL-UPL (Usaha Kelola Lingkungan - Usaha Pemantuan Lingkungan), biaya yang disepakati sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Sehingga total biaya adalah sebesar Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

– Bahwa dalam kenyataannya PT. Padma Energi Indonesia telah melakukan pembayaran kepada saksi Made Sukawan Adika adalah kurang lebih sebesar Rp.1.826.060.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh enam juta enam puluh ribu rupiah), dengan perincian pembayaran yaitu sebagai berikut :

1. Pada tanggal 20 Oktober 2014 sebesar Rp.200.530.000,00 (dua ratus juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), untuk Addendum DELH tahap 1;

2. Pada tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), untuk pembuatan kajian DELH dan UKL-UPL Tahap 1;

3. Pada tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp.200.530.000,00 (dua ratus juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), untuk Addendum DELH tahap ke 2;

4. Pada tanggal 5 Maret 2015 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk payment kajian New Market;

5. Pada tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), untuk biaya pemberkasan dan pengurusan ijin Lingkungan;

6. Pada tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk Final Payment PT. Padma Energi Indonesia.

– Bahwa terkait dengan permintaan pembayaran, Terdakwa selalu menelepon dan menghubungi pihak PT. Padma Energi Indonesia dan Terdakwa juga memberitahukan bahwa perijinan yang diminta untuk dibayar sudah selesai ;

– Bahwa setelah ijin-ijin berupa : Ijin Prinsip, UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup) - UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), IMB, HO (ijin gangguan) dan SITU (Surat Ijin Tempat Usaha) terbit, kemudian yang menyerahkan ijin-ijin tersebut kepada pihak PT Padma Energi Indonesia adalah Terdakwa di ruang kerja Terdakwa di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan ada juga yang diserahkan di rumah Terdakwa di Jalan Kumbakarna LC.X No. 14X RT 000 RW 000, Desa Bakti Seraga Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ;

– Bahwa atas ijin-ijin yang telah terbit tersebut, PT. Padma Energi Indonesia telah melakukan pembayaran dengan cara ditransfer ke rekening saksi Made Sukawan Adika kurang lebih sebesar Rp.1.826.060.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh enam juta enam puluh ribu rupiah), sedangkan biaya yang telah disepakati untuk pengurusan perijinan DELH, UKL-UPL dan Ijin Lingkungan adalah sebesar Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga ada selisih

Halaman 74 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kurang lebih sebesar Rp.1.101.060.000,00 (satu milyar seratus satu juta enam puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa selisih pembayaran tersebut terjadi karena adanya uang titipan dari Pihak PT. Padma Energi Indonesia kepada Terdakwa, karena Terdakwa sebelumnya pernah menjanjikan kemudahan dan percepatan perijinan kepada pihak PT. Padma Energi Indonesia sehingga pihak PT. Padma Energi Indonesia terpaksa memenuhi permintaan tersebut karena khawatir pengurusan perijinan akan dihambat dan dipersulit oleh Terdakwa ;
- Bahwa terkait dengan pembayaran dari PT. Padma Energi Indonesia yang diterima oleh saksi Made Sukawan Adika terkait dengan pembayaran jasa konsultan atas pengurusan ijin pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG Celukan Bawang adalah sebesar Rp.1.826.060.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh enam juta enam puluh ribu rupiah), namun saksi Made Sukawan Adika hanya menggunakan uang untuk jasa konsultan yang dikerjakan sebesar Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.1.101.060.000,00 (satu miliar seratus satu juta enam puluh ribu rupiah) atas perintah Terdakwa ditransfer dan diserahkan tunai antara lain yaitu kepada :
 1. Rekening Bank Mandiri Nomor 1450007402981 atas nama I MADE MAHAYASTRA sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari 1 (satu) kali transaksi pada tanggal 05 Maret 2015.
 2. Rekening Bank Mandiri Nomor 1450000176756 atas nama MADE CHANDRA BERATA kurang lebih sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 3. Kepada Terdakwa uang tunai sebesar Rp.776.060.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam puluh ribu rupiah) diserahkan sebanyak 2 (dua) kali penyerahan yaitu yang pertama dilakukan di sebuah hotel di Singaraja dan yang kedua dilakukan di rumah Terdakwa di Jalan Kumbakarna LC X No. 14X, RT 000 RW 000, Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng.
- Bahwa selanjutnya masih dalam waktu yang berdekatan dengan proses pengurusan perijinan yang berkaitan dengan pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang yang sedang diurus oleh anak Perusahaan PT. Titis Sampurna yaitu PT. Padma Energi Indonesia, kemudian sekitar Tahun 2015, Terdakwa juga mempunyai keinginan untuk menyewakan Lahan Desa Adat Yeh Sanih, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng kepada PT. Titis Sampurna dan Terdakwa juga telah menyiapkan proposal penyewaan lahan tersebut serta PT. Titis Sampurna hanya menandatangani proposal yang telah disiapkan oleh terdakwa selanjutnya diajukan kepada Desa Adat Yeh Sanih sesuai dengan arahan dari Terdakwa ;

Halaman 75 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan penyewaan Lahan Desa Adat Yeh Sanih yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, PT. Titis Sampurna tidak bisa menolak karena pihak PT. Titis Sampurna mengetahui bahwa Terdakwa adalah Sekretaris Daerah di Kabupaten Buleleng yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan sehingga dikhawatirkan dapat menghambat proses perijinan terminal penerima dan distribusi LNG yang sudah diajukan oleh PT. Padma Energi Indonesia yang merupakan anak Perusahaan PT. Titis Sampurna ;
- Bahwa untuk sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih tersebut dibuatlah Surat Kuasa dari Kelian Adat Desa Adat Yeh Sanih atas nama saksi Putu Jeneng Kawi, S.Sos., kepada saksi Made Sukawan Adika, dan Surat Kuasa tersebut juga telah disiapkan oleh terdakwa yang selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Made Sukawan Adika untuk menandatangani Surat Kuasa yang telah disiapkan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi Made Sukawan Adika menandatangani Surat Kuasa tersebut sekitar bulan Mei tahun 2015, dimana sebelumnya saksi Made Sukawan Adika ditelepon oleh Terdakwa untuk datang ke rumahnya dan setelah saksi Made Sukawan Adika sampai di rumah Terdakwa, saksi Putu Jeneng Kawi, S.Sos., sudah ada di rumah tersebut, selanjutnya saksi Made Sukawan Adika langsung disodorkan Surat Kuasa tersebut oleh Terdakwa untuk ditandatangani ;
- Bahwa PT. Titis Sampurna sudah melakukan pembayaran terkait dengan sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih tersebut kurang lebih sebesar Rp.12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 14 Juli 2015, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
 2. Tanggal 26 Agustus 2015, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) melalui Bank Mandiri;
 3. Tanggal 29 September 2015, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
 4. Tanggal 2 Oktober 2015, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
 5. Tanggal 28 Desember 2015, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri;

Halaman 76 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanggal 12 Januari 2016, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri;

- Bahwa terhadap pembayaran tersebut saksi Made Sukawan Adika kemudian menyerahkan dana kepada saksi I Putu Jeneng Kawi untuk pembelian gong sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan atas perintah dari Terdakwa selanjutnya saksi Made Sukawan Adika menyerahkan dana kepada Desa Adat Yeh Sanih sebesar Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 7 Desember 2015 kemudian pada tanggal 5 Januari 2016, Terdakwa kembali menyuruh saksi Made Sukawan Adika untuk menyerahkan dana kepada Desa Adat Yeh Sanih sebesar Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga jumlah uang yang diserahkan kepada Desa Adat Yeh Sanih adalah sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap pembayaran dana sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Made Sukawan Adika kepada Desa Adat Yeh Sanih selanjutnya karena jabatan saksi I Putu Jeneng Kawi selaku Kelian Adat Desa Adat Yeh Sanih akan berakhir kemudian saksi saksi I Putu Jeneng Kawi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut hendak dikembalikan kepada saksi Made Sukawan Adika namun Terdakwa menyuruh saksi I Putu Jeneng Kawi untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa menyuruh saksi I Putu Jeneng Kawi untuk menyetor ke Rekening Terdakwa di Bank BPD Bali dengan Nomor Rekening 0140202147543 selanjutnya saksi I Putu Jeneng Kawi menyetorkan uang sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) ke Rekening milik Terdakwa berdasarkan bukti setor kas Desa Adat Yeh Sanih tertanggal 20 April 2016 ;
- Bahwa selain melakukan pembayaran melalui saksi Made Sukawan Adika, PT. Titis Sampurna juga melakukan pembayaran melalui saksi Hasyim, yaitu :
 - ✓ Tanggal 30 Oktober 2015, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna kepada saksi Hasyim sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
 - ✓ Tanggal 30 November 2015, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna kepada saksi Hasyim sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri;Sehingga total pembayaran yang telah dilakukan oleh PT. Titis Sampurna baik melalui Rekening saksi Made Sukawan Adika maupun Rekening saksi Hasyim

Halaman 77 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kurang lebih sebesar Rp.6.250.000.000,00 (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, saksi Made Sukawan Adika diajak oleh Terdakwa ke Jakarta untuk bertemu dengan saksi Devi Maharani di Kantor PT. Titis Sampurna, pada saat pertemuan saksi Devi Maharani menyodorkan Surat Perjanjian pemanfaatan lahan dan Terdakwa juga menyuruh saksi Made Sukawan Adika untuk menandatangani saja karena nantinya yang meneruskan adalah anak Terdakwa yang bernama I Dewa Gede Rhadea ;
- Bahwa salah satu isi kesepakatan dalam perjanjian tersebut adalah nilai sewa lahan sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah), dengan masa sewa lahan selama 40 tahun dengan luas lahan seluas 58 Ha ;
- Bahwa selanjutnya Perjanjian Sewa Lahan Desa Adat Yeh Sanih dilakukan Adendum pertama tanggal 29 Januari 2018 yang dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa menelepon saksi Made Sukawan Adika untuk datang ke rumah Terdakwa dan setelah saksi Made Sukawan Adika berada di rumah Terdakwa, saksi Made Sukawan Adika disodori Adendum I surat perjanjian sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih untuk ditandatangani ;
- Bahwa salah satu isi Adendum I Surat Perjanjian Sewa Lahan Desa Adat Yeh Sanih yaitu Terdakwa memasukkan anaknya sendiri yaitu sdr. Dewa Gede Rhadea sebagai pihak yang ditunjuk oleh Terdakwa untuk menggantikan posisi saksi Made Sukawan Adika ;
- Bahwa setelah Adendum I perjanjian sewa lahan tanggal 29 Januari 2018 tersebut, Terdakwa kembali meminta pembayaran kepada PT. Titis Sampurna antara lain sebagai berikut :

1. Pada tanggal 17 Mei 2018, dalam bentuk SMS, yang isinya yaitu :

"Mbak, sesuai pembicaraan bbrp waktu lalu, kami mohon bantuan utk dpt merealisasikan dana sebesar 2 M sesuai perjanjian yg sdh disepakati. Mengingat desa adat sdh satu bulan lebih memenuhi apa yg sdh ditentukan sesuai perjanjian. Karena ada momen hari raya besar (Galungan dan Kuningan) di Bali, mereka minta saya merealisasikan sebelum tgl 25 mei ini. Sekali lagi mohon bantuan utk menjaga citra saya dg desa adat. Mereka sdh bbrp kali menerima hal2 yg keluar dari kesrpakatan yg ada. T kasih. Saya Puspaka. Cc Bp Kadek" ;

Atas permintaan tersebut selanjutnya PT. Titis Sampurna melakukan transfer pada Tanggal 28 Mei 2018, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna kepada I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) melalui Bank Danamon;

Halaman 78 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 24 Juni 2018, dalam bentuk SMS, yang isinya yaitu :

"Selamat malam Mbak Devy, dengan hormat mohon dibantu kekurangan dana sebesar 1,3 M yg sudah kita tunda selama satu bulan dari waktu yg seharusnya kita penuhi. Saya sdh berusaha meyakinkan desa adat utk memahami kondisi kita, tapi sepertinya kalau saya perhatikan mereka agak kurang menerima argumentasi yg kita berikan. Mudah2an segera dapat direalisasi. T kasih. Cc Bapak Kadek "

Atas permintaan tersebut selanjutnya PT. Titis Sampurna melakukan transfer pada tanggal 6 Juli 2018, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna kepada Made Chandra Berata sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri;

3. Pada tanggal 28 Juni 2018, dalam bentuk SMS, yang isinya yaitu :

"Mbak Devy, anggaran utk urus sertifikat dg kwitansi yg sdh ditandatangani pak Sukawan sebesar 150 jt tolong itu dulu yg diprioritaskan bisa cair secepatnya, kalau bisa besok langsung ke Pak Sukawan saja. T kasih "

Atas permintaan tersebut selanjutnya PT. Titis Sampurna melakukan transfer pada tanggal 29 Juni 2018 dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1270006581050 atas nama PT. TITIS SAMPURNA kepada saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa selain permintaan dan pembayaran melalui saksi Made Sukawan Adika, saksi Hasyim, Sdr. Made Candra Berata dan Sdr. Dewa Gede Radhea seperti tersebut di atas, PT. Titis Sampurna juga masih ada melakukan pembayaran melalui Rekening milik Sdr. Dewa Gede Radhea (anak terdakwa) dengan cara transfer yaitu dengan perincian sebagai berikut :

1. Tanggal 5 Pebruari 2018, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna kepada I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) melalui Bank Danamon;
2. Tanggal 10 Mei 2019, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna kepada I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) melalui Bank Danamon;
3. Tanggal 18 Juli 2019, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna kepada I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
4. Tanggal 16 Agustus 2019, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna kepada I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri.

Halaman 79 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih yang telah diterima oleh Terdakwa kurang lebih sebesar Rp.12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih yang diajukan oleh Terdakwa kepada PT. Titis Sampurna tersebut, PT. Titis Sampurna tidak bisa menolak karena PT. Titis Sampurna sedang mengurus perijinan pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang Kabupaten Buleleng, dan Terdakwa saat itu menjabat sebagai Sekretaris Daerah di Kabupaten Buleleng yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan sehingga dikhawatirkan dapat menghambat proses perijinan terminal penerima dan distribusi LNG yang sudah diajukan oleh PT. Padma Energi Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari PT. Titis Sampurna ;
- Bahwa tidak ada uang yang diterima oleh masyarakat Desa Adat Yeh Sanih selaku pemilik lahan sehingga membuat masyarakat Desa Adat Yeh Sanih merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa atas pembayaran dari PT. Titis Sampurna terkait penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih tersebut sebenarnya diterima oleh Terdakwa namun sebelum diterima oleh Terdakwa, dana tersebut ditampung di rekening saksi Made Sukawan Adika di Bank Mandiri Nomor Rekening 1450003007107. Total dana yang diterima oleh saksi Made Sukawan Adika di Rekening Bank Mandiri Nomor 1450003007107 yang berasal dari PT. Titis Sampurna pada tahun 2015 – 2019 adalah kurang lebih sebesar Rp.5.392.070.501,00 (lima milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh ribu lima ratus satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 14 Juli 2015, disetorkan secara tunai oleh Kadek Sardjana melalui Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jakarta Iskandarsyah sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) tanpa keterangan transaksi.
 2. Pada tanggal 26 Agustus 2015, dikirimkan dari rekening Bank Mandiri Nomor rekening 1270006581050 atas nama PT. Titis Sampurna melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah) dengan keterangan transaksi PEMBY TANAH BALI.
 3. Pada tanggal 29 September 2015, dikirimkan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1260000200773 atas nama PT. Titis Sampurna melalui Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jakarta Iskandarsyah sebesar Rp.250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan keterangan transaksi PEMBAYARAN TANAH BALI.
 4. Pada tanggal 2 Oktober 2015, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke

Halaman 80 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri;

5. Pada tanggal 28 Desember 2015, dikirimkan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1260000200773 atas nama PT. Titis Sampurna melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp.2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan keterangan transaksi KELOLA TANAH PART 6.
6. Pada tanggal 12 Januari 2016, dikirimkan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1260000200773 atas nama PT. Titis Sampurna melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp.850.000.000,00 (Delapan ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan keterangan transaksi PELUNASAN TANAH BALI/PT TITIS SAMPURNA.
7. Pada tanggal 30 Mei 2016 disetorkan secara tunai melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dengan keterangan transaksi INVOICE NOMOR ; 02/SJK/V/2016.
8. Pada tanggal 08 Juni 2018, dikirimkan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1270006581050 atas nama PT. Titis Sampurna melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp.32.270.313,00 (Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Belas rupiah) dengan keterangan transaksi DP KE-1 PEMBT. FS INV 17/SJK/V/2018.
9. Pada tanggal 29 Juni 2018, dikirimkan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1270006581050, atas nama PT. Titis Sampurna melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp.150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan keterangan transaksi PEMBY ADM TANAH AIR SANIH.
10. Pada tanggal 03 Oktober 2018, dikirimkan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1270006581050 atas nama PT. Titis Sampurna melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp.47.556.250,00 (Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan keterangan transaksi PEMBY.KE-2 NO INV 30/SJK/VII/2018.
11. Pada tanggal 19 Februari 2019, disetorkan secara tunai melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp.19.973.625,00 (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) dengan keterangan transaksi PEMBY KE 2 PEMB FS AIR SANIH.
12. Pada tanggal 19 Februari 2019, disetorkan secara tunai melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp.32.270.313,00 (Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Belas Rupiah) dengan

Halaman 81 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan transaksi PEMBY KE 3 PEMB FS AIR SANIH.

- Bahwa uang dari PT. Titis Sampurna yang ditampung di Rekening pribadi saksi Made Sukawan Adika di Bank Mandiri Nomor 1450003007107 pada sekitar tahun 2015 – 2019 adalah kurang lebih sebesar Rp.5.392.070.501,00 (lima milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh ribu lima ratus satu rupiah) tersebut secara keseluruhan dana yang diterima oleh saksi Made Sukawan Adika dari PT. Titis Sampurna sudah diserahkan kepada Terdakwa bukti tanda terima uang yang ditandatangani oleh Terdakwa ;
- Bahwa jumlah sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih yang telah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) yang “dibungkus” dengan perjanjian Sewa Lahan Desa Adat Yeh Sanih di Kabupaten Buleleng yang sebenarnya Lahan tersebut tidak pernah disewakan oleh Masyarakat Adat Desa Adat Yeh Sanih, namun Terdakwa justru memanfaatkan saksi I Putu Jeneng Kawi yang merupakan Kelian Adat Desa Adat Yeh Sanih untuk menandatangani Surat Kuasa yang seolah-olah Desa Adat membenarkan telah menyewakan Lahan Desa tersebut kepada saksi Made Sukawan Adika dengan memberikan Kuasa kepada saksi Made Sukawan Adika untuk mengelola, memanfaatkan dan mengerjakamkan serta menyewakan dengan pihak lain terhadap tanah milik Desa Adat Yeh Sanih tersebut ;
- Bahwa pembayaran PT. Titis Sampurna terkait dengan penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih tersebut bersamaan dengan waktu proses pengurusan ijin pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG yang diajukan PT. Titis Sampurna dan dikerjakan oleh saksi Made Sukawan Adika sesuai dengan permintaan terdakwa pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2020. Sehingga penyewaan Lahan Desa Adat Yeh Sanih tersebut *hanya sebagai sarana* Terdakwa untuk menerima dana dari PT. Titis Sampurna dan PT. Padma Energi Indonesia yang sedang mengajukan ijin pembangunan Terminal penerima dan distribusi LNG Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng, yang pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Daerah di Kabupaten Buleleng. Hal tersebut diketahui dengan cara pembayaran penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih yang dilakukan oleh PT. Titis Sampurna kepada saksi Made Sukawan Adika ataupun dana yang diterima oleh Terdakwa dari PT. Titis Sampurna berdasarkan bukti setor kas Desa Adat Yeh Sanih tertanggal 20 April 2016 kepada Terdakwa sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) sebelum dilakukan Kontrak Perjanjian antara saksi Made Sukawan Adika dengan saksi Kadek Sardjana (selaku direktur utama PT. Titis Sampurna) pada tanggal 10 Januari 2018 dengan isi perjanjian penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih

Halaman 82 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 40 tahun dengan nilai sewa sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa memasukkan anaknya sdr. Dewa Gede Rhadea sebagai pegawai PT. Titis Sampurna dan pada saat perubahan Adendum I perjanjian sewa Lahan Desa Adat Yeh Sanih antara saksi Made Sukawan Adika dengan PT. Titis Sampurna, digantikan oleh Sdr Dewa Gede Rhadea (anak Terdakwa) untuk meneruskan perjanjian sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih dan menerima pembayaran dari PT. Titis Sampurna untuk pembayaran sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih tersebut kurang lebih sebesar Rp.4.750.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selain yang diterima Kolega Terdakwa yakni saksi Hasyim dan Sdr. Made Candra Bherata dengan total keseluruhan dana yang diterima oleh Terdakwa kurang lebih sebesar Rp.12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) yang diterima melalui saksi Made Sukawan Adika, Sdr. Made Candra Bherata, saksi Hasyim, Sdr. Dewa Gede Rhadea dan tidak ada uang yang diterima oleh masyarakat Desa Adat selaku pemilik Lahan Tanah Desa Adat Yeh Sanih sehingga membuat masyarakat Desa Adat Yeh Sanih merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa kemudian pada tahun 2015, salah satu Perusahaan di Canada yakni Airport Kinesis Consulting dengan perwakilan di Indonesia adalah PT. Bibu Panji Sakti (yang bergerak dalam bidang pembangunan Bandara) mengajukan permohonan presentasi pembangunan Airport kepada Bupati Buleleng, atas permohonan tersebut Terdakwa selaku Sekretaris Daerah di Kabupaten Buleleng mengundang perusahaan Airport Kinesis Consulting Canada yang diwakili oleh PT. Bibu Panji Sakti sesuai surat Sekretaris Daerah Nomor : 005/2004/EKBANG tertanggal 15 Mei 2015 perihal presentasi Airport Bali Utara oleh Kinesis Consulting Canada ;
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap presentasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Gubernur Bali sependapat dengan rencana pembangunan Bandara tersebut dengan menerbitkan Rekomendasi Bupati Buleleng Nomor : 582/01/EKBANG tanggal 25 Januari 2017 dan penerbitan surat rekomendasi Gubernur Bali Nomor : 503/367/TARU-DPUPR tentang persetujuan Rencana Lokasi Bandar Udara Internasional Bali Utara Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali tanggal 24 Januari 2017 ;
- Bahwa terkait dengan pengurusan penetapan lokasi dan perijinan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara tersebut, berawal sekitar bulan November tahun 2018 ketika I Made Sudana (alm) memberitahukan kepada saksi Made Wijanaka terkait rencana pembangunan proyek Bandara Internasional Bali Utara di

Halaman 83 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Buleleng dari Terdakwa yang mengatakan bahwa dalam pembangunan Proyek Bandara tersebut memerlukan bahan material berupa tanah dan batu untuk pengurukan, karena menganggap saksi I Made Wijanaka adalah pemilik lahan galian C sehingga I Made Sudana (alm) menawarkan pekerjaan tersebut kepada Saksi I Made Wijanaka, saat itu I Made Sudana (alm) mengatakan kepada Saksi I Made Wijanaka bahwa I Made Sudana (alm) mengenal pembeli tanah yakni saksi H. Chojum yang berminat mengerjakan proyek pengurukan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara tersebut. Kemudian I Made Sudana (alm) menghubungi saksi H. Chojum untuk datang ke Bali melalui saksi Lambert Doni di Jakarta selanjutnya setelah bertemu dengan saksi H. Chojum dan saksi Lambert Doni kemudian saksi I Made Wijanaka mengajak mereka untuk membahas penyediaan material yang akan digunakan untuk pembangunan Bandara Internasional Bali Utara yang diinformasikan Terdakwa melalui I Made Sudana (alm) ;

- Bahwa setelah selesai melakukan pembahasan kemudian I Made Sudana (alm) mengajak saksi I Made Wijanaka bersama dengan saksi H. Chojum, saksi Setia Budi (anak Bapak H. Chojum) dan saksi I Gede Angga Regina Martha (anak saksi I Made Wijanaka) berangkat ke rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Kumbakarna LC.X No. 14X RT 000 RW 000 Desa Bakti Seraga Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sesampainya di rumah terdakwa kemudian I Made Sudana (alm) mengenalkan saksi H. Chojum kepada terdakwa sebagai Investor kemudian saksi H. Chojum menanyakan kepada Terdakwa kebenaran dari Proyek Bandara Internasional Bali Utara tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa proyek tersebut benar ada tinggal menunggu Penetapan Lokasi saja dari Pusat selanjutnya saksi H. Chojum menawarkan diri untuk membantu pembangunan Bandara Internasional Bali Utara tersebut sebagai orang yang akan menyiapkan bahan-bahan Material yang akan diperlukan oleh PT. Bibu Panji Sakti dalam pembangunan Bandara di Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa Terdakwa yang telah menerima uang selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng kemudian pada tahun 2016 s/d tahun 2019, Terdakwa memanfaatkan rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara tersebut untuk meminta uang kepada saksi H. Chojum dengan cara melakukan pertemuan-pertemuan dengan saksi H. Chojum bersama dengan Made Sudana (alm), saksi Made Wijanaka (pemilik quarry), saksi I Gede Angga Regina Martha (anak Made Wijanaka), saksi Lambert Doni Watun (lawyer H. Chojum) dan saksi Ir. Setia Budi (anak dari H. Chojum), dan hasil pertemuan diantaranya adalah :

Halaman 84 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa meminta kepada saksi H. Chojum untuk mempersiapkan Lahan yang nantinya akan dijadikan bahan tempat material Quarry dalam pembangunan Bandara yang telah disiapkan oleh saksi Made Wijanaka.
2. Terdakwa meminta kepada saksi H. Chojum untuk menyiapkan biaya-biaya untuk membantu pengurusan perijinan terkait dengan pembangunan Bandara dan juga meminta Saksi H. Chojum untuk membantu biaya pencalonan anak Terdakwa dalam pencalonan Legislatif tahun 2019.
- Bahwa atas permintaan dana dari Terdakwa tersebut kemudian saksi H. Chojum memberikan sejumlah uang sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap yaitu :
 1. Bahwa penyerahan pertama sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan pada tanggal 8 Desember 2018 di sebelah Rumah Sakit Paramasidi di Singaraja Kab. Buleleng dengan cara yaitu pertama-tama saksi H. Chojum menelepon saksi Made Wijanaka yang memberitahukan bahwa saksi H. Chojum telah mengirim uang dengan cara ditransfer ke rekening saksi I Gede Angga Regina Martha dengan Nomor Rekening 6690485182 di Bank BCA sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk Terdakwa, kemudian saksi Gede Angga Regina Martha disuruh oleh saksi Made Wijanaka untuk ditarik secara tunai, setelah saksi I Gede Angga Regina Martha tarik tunai kemudian uang tersebut dimasukkan atau dibungkus dengan kardus Apple selanjutnya saksi I Gede Angga Regina Martha bersama dengan saksi Made Wijanaka dengan menggunakan mobil saksi I Gede Angga Regina Martha mengantarkan uang tersebut kepada Terdakwa dan saksi I Gede Angga Regina Martha bersama saksi Made Wijanaka turun dari mobil dengan membawa uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang dibungkus dengan kardus Apple selanjutnya saksi I Made Wijanaka masuk ke dalam mobil Terdakwa dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan setelah menyerahkan uang, saksi Made Wijanaka kembali lagi ke mobil saksi I Gede Angga Regina Martha dengan membawa selembarnya kwitansi, yang pada kwitansi tersebut tertulis sudah terima uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 8 - 12 - 2018.
 2. Bahwa penyerahan kedua sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan cara yaitu pada tanggal 9 Januari 2019 di rumah Sekda Kab. Buleleng yaitu Terdakwa dengan cara yaitu saksi H. Chojum menelepon saksi Made Wijanaka yang memberitahukan bahwa saksi H. Chojum telah mengirim uang dengan cara ditransfer ke rekening saksi I Gede Angga Regina Martha dengan

Halaman 85 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening 6690485182 di Bank BCA sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk Terdakwa, kemudian saksi I Gede Angga Regina Martha disuruh oleh saksi Made Wijanaka untuk ditarik tunai setelah saksi I Gede Angga Regina Martha melakukan penarikan secara tunai kemudian uang tersebut oleh saksi I Gede Angga Regina Martha diserahkan kepada saksi Made Wijanaka kemudian saksi Made Wijanaka yang mengantar sendiri uang tersebut kepada Terdakwa dan setelah saksi Made Wijanaka kembali dari menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, saksi Made Wijanaka memperlihatkan kepada saksi I Gede Angga Regina Martha selebar kwitansi yang pada kwitansi tersebut tertulis sudah terima uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 9 - 1 - 2019.

3. Penyerahan ketiga sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yaitu pada tanggal 29 Januari 2019 di rumah Sekda Kab. Buleleng yaitu Terdakwa dengan cara yaitu saksi H. Chojum mengirim uang kepada Made Sudana (Alm) dan selanjutnya saksi Made Wijanaka bersama Made Sudana (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di rumah Terdakwa dan setelah kembali dari rumah Terdakwa, saksi Made Wijanaka memperlihatkan kepada Saksi I Gede Angga Regina Martha, selebar kwitansi yang pada kwitansi tersebut tertulis sudah terima uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 29 Januari 2019.

- Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa meminta uang secara tunai dan tidak mau melalui sistem transfer dan karena saksi H. Chojum berada di Jakarta maka uang tersebut ditranfer ke rekening Saksi I Gede Angga Regina Martha dan juga ke rekening I Made Sudana (Alm) yang kemudian baru ditarik secara tunai untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah melakukan pembayaran sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, saksi H. Chojum meminta kepastian kepada Terdakwa atas kelanjutan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara tersebut dan dijawab oleh Terdakwa melalui surat yang ditujukan kepada saksi H. Chojum selaku Direktur PT. Budi Daya Remaja pada tanggal 29 Januari 2019 perihal keterangan tentang penetapan lokasi pembangunan Bandara yang faktanya sampai sekarang saksi H. Chojum tidak pernah menerima pekerjaan pembangunan Bandara yang sudah dijanjikan oleh Terdakwa ;

Halaman 86 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dari saksi H. Chojum yang diserahkan oleh saksi Made Wijanaka, Terdakwa masih meminta lagi uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada saksi H. Chojum dengan cara mengirim pesan melalui sms kepada saksi Made Wijanaka pada tanggal 26 April 2019, yang isinya sebagai berikut :

" Pak jro, Tiang sampun toleransi dengan situasi pak Haji pada tim. Kalau beliau mau membantu kita sebenarnya sangat mudah hanya mengatur realisasi anggaran dg transfer dana. Tapi terus mengulur ulur waktu dg waktu yg sepertinya pasti tapi tidak pasti. Sekarang ada momen yg strategis pak jro, kebetulan tiang sekarang di dpsr dan tadi dihubungi tim bahwa ada kebutuhan dana mendesak 500 jt utk agenda kerjasama dg Kanada. Kalau pak haji bisa bantu senin dana sdh ada dan bisa direalisasi lewat transfer ke Pak Jro baru tiang yakin bisa memperjuangkan pak haji utk tetap dg kita. Sisanya bisa setelah beliau datang ke Bali. Kalau ini tidak dibantu, tiang juga merasa tidak perlu payah menanggung beban moral pada Tim. Mengingat pergeseran janji Pak Haji sudah dua bulan. Suksma dan mohon konfirmasi segera"

- Bahwa atas permintaan dari Terdakwa tersebut, saksi H. Chojum tidak memenuhi permintaan dana dari Terdakwa oleh karena sampai sekarang saksi H. Chojum tidak pernah menerima pekerjaan pembangunan Bandara yang sudah dijanjikan oleh Terdakwa sehingga membuat saksi H. Chojum merasa dimanfaatkan dan keberatan atas perbuatan Terdakwa yang hanya meminta uang saja kepada saksi H. Chojum namun hasil pembayaran uang tersebut saksi H. Chojum tidak pernah menerima pekerjaan dari apa yang sudah dilakukan pembayaran oleh saksi H Chojum kepada Terdakwa melalui saksi Made Wijanaka ;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Atau

Kelima :

----- Bahwa Terdakwa **Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP.,** selaku Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 1 Oktober 1987, berdasarkan SK Gubernur Nomor 821.12/11801/Kepeg Tanggal 25 Juni 1987, yang kemudian menjabat sebagai Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng sejak tanggal 10 Mei 2011, berdasarkan SK Gubernur Nomor : 723/04-G/HK/2011/BKD Tanggal 18 April 2011,

Halaman 87 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti, pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng atau di tempat tinggal Terdakwa di Jalan Kumbakarna LC.X No. 14X RT 000, RW 000, Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Bali, ***“Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang pada waktu menjalankan tugas selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang berupa uang kurang lebih sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dari saksi H. Chojum selaku Direktur PT. Budi Daya Remaja, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang”,*** yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2015, salah satu Perusahaan di Canada yakni Airport Kinesis Consulting dengan perwakilan di Indonesia adalah PT. Bibu Panji Sakti (yang bergerak dalam bidang pembangunan Bandara) mengajukan permohonan presentasi pembangunan Airport kepada Bupati Buleleng, atas permohonan tersebut Terdakwa selaku Sekretaris Daerah di Kabupaten Buleleng mengundang perusahaan Airport Kinesis Consulting Canada yang diwakili oleh PT. Bibu Panji Sakti sesuai surat Sekretaris Daerah Nomor : 005/2004/EKBANG tertanggal 15 Mei 2015 perihal presentasi Airport Bali Utara oleh Kinesis Consulting Canada ;
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap presentasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Gubernur Bali sependapat dengan rencana pembangunan Bandara tersebut dengan menerbitkan Rekomendasi Bupati Buleleng Nomor : 582/01/EKBANG tanggal 25 Januari 2017 dan penerbitan surat rekomendasi Gubernur Bali Nomor : 503/367/TARU-DPUPR tentang persetujuan Rencana Lokasi Bandar Udara Internasional Bali Utara Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali tanggal 24 Januari 2017 ;
- Bahwa terkait dengan pengurusan penetapan lokasi dan perijinan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara tersebut, berawal sekitar bulan November tahun 2018 ketika I Made Sudana (alm) memberitahukan kepada saksi Made Wijanaka terkait rencana pembangunan proyek Bandara Internasional Bali Utara di Kabupaten Buleleng dari Terdakwa yang mengatakan bahwa dalam pembangunan Proyek Bandara tersebut memerlukan bahan material berupa tanah dan batu untuk pengurukan, karena menganggap saksi I Made Wijanaka adalah

Halaman 88 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik lahan galian C sehingga I Made Sudana (alm) menawarkan pekerjaan tersebut kepada Saksi I Made Wijanaka, pada saat itu I Made Sudana (alm) mengatakan kepada Saksi I Made Wijanaka bahwa I Made Sudana (alm) mengenal pembeli tanah yakni saksi H. Chojum yang berminat mengerjakan proyek pengurusan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara tersebut. Kemudian I Made Sudana (alm) menghubungi saksi H. Chojum untuk datang ke Bali melalui saksi Lambert Doni di Jakarta selanjutnya setelah bertemu dengan saksi H. Chojum dan saksi Lambert Doni kemudian saksi I Made Wijanaka mengajak mereka untuk membahas penyediaan material yang akan digunakan untuk pembangunan Bandara Internasional Bali Utara yang diinformasikan Terdakwa melalui I Made Sudana (alm) ;

- Bahwa setelah selesai melakukan pembahasan kemudian I Made Sudana (alm) mengajak saksi I Made Wijanaka bersama dengan saksi H. Chojum, saksi Setia Budi (anak Bapak H. Chojum) dan saksi I Gede Angga Regina Martha (anak saksi I Made Wijanaka) berangkat ke rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Kumbakarna LC.X No. 14X RT 000 RW 000 Desa Bakti Seraga Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sesampainya di rumah terdakwa kemudian I Made Sudana (alm) mengenalkan saksi H. Chojum kepada terdakwa sebagai Investor kemudian saksi H. Chojum menanyakan kepada Terdakwa kebenaran dari Proyek Bandara Internasional Bali Utara tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa proyek tersebut benar ada tinggal menunggu Penetapan Lokasi saja dari Pusat selanjutnya saksi H. Chojum menawarkan diri untuk membantu pembangunan Bandara Internasional Bali Utara tersebut sebagai orang yang akan menyiapkan bahan-bahan Material yang akan diperlukan oleh PT. Bibu Panji Sakti dalam pembangunan Bandara di Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa Terdakwa selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng kemudian Terdakwa pada tahun 2016 s/d tahun 2019 memanfaatkan rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara tersebut untuk meminta uang kepada saksi H. Chojum dengan cara melakukan pertemuan-pertemuan dengan saksi H. Chojum bersama dengan Made Sudana (alm), saksi Made Wijanaka (pemilik quarry), saksi I Gede Angga Regina Martha (anak Made Wijanaka), saksi Lambert Doni Watun (lawyer H. Chojum) dan saksi Ir. Setia Budi (anak dari H. Chojum), dan hasil pertemuan diantaranya adalah :
 1. Terdakwa meminta kepada saksi H. Chojum untuk mempersiapkan Lahan yang nantinya akan dijadikan bahan tempat material Quarry dalam pembangunan Bandara yang telah disiapkan oleh saksi Made Wijanaka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa meminta kepada saksi H. Chojum untuk menyiapkan biaya-biaya untuk membantu pengurusan perijinan terkait dengan pembangunan Bandara dan juga meminta Saksi H. Chojum untuk membantu biaya pencalonan anak Terdakwa dalam pencalonan Legislatif tahun 2019.
- Bahwa atas permintaan dana dari Terdakwa tersebut kemudian saksi H. Chojum memberikan sejumlah uang sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap yaitu :
 1. Bahwa penyerahan pertama sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan pada tanggal 8 Desember 2018 di sebelah Rumah Sakit Paramasidi di Singaraja Kab. Buleleng dengan cara yaitu pertama-tama saksi H. Chojum menelepon saksi Made Wijanaka yang memberitahukan bahwa saksi H. Chojum telah mengirim uang dengan cara ditransfer ke rekening saksi I Gede Angga Regina Martha dengan Nomor Rekening 6690485182 di Bank BCA sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk Terdakwa, kemudian saksi I Gede Angga Regina Martha disuruh oleh saksi Made Wijanaka untuk ditarik secara tunai, setelah saksi I Gede Angga Regina Martha tarik tunai kemudian uang tersebut dimasukkan atau dibungkus dengan kardus Apple selanjutnya saksi I Gede Angga Regina Martha bersama dengan saksi Made Wijanaka dengan menggunakan mobil saksi I Gede Angga Regina Martha mengantarkan uang tersebut kepada Terdakwa dan saksi I Gede Angga Regina Martha bersama saksi Made Wijanaka turun dari mobil dengan membawa uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang dibungkus dengan kardus Apple selanjutnya saksi I Made Wijanaka masuk ke dalam mobil Terdakwa dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan setelah menyerahkan uang, saksi Made Wijanaka kembali lagi ke mobil saksi I Gede Angga Regina Martha dengan membawa selebar kwitansi, yang pada kwitansi tersebut tertulis sudah terima uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 8 - 12 - 2018.
 2. Bahwa penyerahan kedua sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan cara yaitu pada tanggal 9 Januari 2019 di rumah Sekda Kab. Buleleng yaitu Terdakwa dengan cara yaitu saksi H. Chojum menelepon saksi Made Wijanaka yang memberitahukan bahwa saksi H. Chojum telah mengirim uang dengan cara ditransfer ke rekening saksi I Gede Angga Regina Martha dengan Nomor Rekening 6690485182 di Bank BCA sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk Terdakwa, kemudian saksi I Gede Angga Regina Martha disuruh oleh saksi Made Wijanaka untuk ditarik tunai setelah saksi I Gede

Halaman 90 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angga Regina Martha melakukan penarikan secara tunai kemudian uang tersebut oleh saksi I Gede Angga Regina Martha diserahkan kepada saksi Made Wijanaka kemudian saksi Made Wijanaka yang mengantar sendiri uang tersebut kepada Terdakwa dan setelah saksi Made Wijanaka kembali dari menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, saksi Made Wijanaka memperlihatkan kepada saksi I Gede Angga Regina Martha selebar kwitansi yang pada kwitansi tersebut tertulis sudah terima uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 9 - 1 - 2019.

3. Penyerahan ketiga sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yaitu pada tanggal 29 Januari 2019 di rumah Sekda Kab. Buleleng yaitu Terdakwa dengan cara yaitu saksi H. Chojum mengirim uang kepada Made Sudana (Alm) dan selanjutnya saksi Made Wijanaka bersama Made Sudana (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di rumah Terdakwa dan setelah kembali dari rumah Terdakwa, saksi Made Wijanaka memperlihatkan kepada Saksi I Gede Angga Regina Martha, selebar kwitansi yang pada kwitansi tersebut tertulis sudah terima uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 29 Januari 2019.
- Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa meminta uang secara tunai dan tidak mau melalui sistem transfer dan karena saksi H. Chojum berada di Jakarta maka uang tersebut ditransfer ke rekening Saksi I Gede Angga Regina Martha dan juga ke rekening I Made Sudana (Alm) yang kemudian baru ditarik secara tunai untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah melakukan pembayaran sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, saksi H. Chojum meminta kepastian kepada Terdakwa atas kelanjutan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara tersebut dan dijawab oleh Terdakwa melalui surat yang ditujukan kepada saksi H. Chojum selaku Direktur PT. Budi Daya Remaja pada tanggal 29 Januari 2019 perihal keterangan tentang penetapan lokasi pembangunan Bandara yang faktanya sampai sekarang saksi H. Chojum tidak pernah menerima pekerjaan pembangunan Bandara yang sudah dijanjikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dari saksi H. Chojum yang diserahkan oleh saksi Made Wijanaka, Terdakwa masih meminta lagi uang sebesar Rp.500.000.000,00

Halaman 91 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus juta rupiah) kepada saksi H. Chojum dengan cara mengirim pesan melalui sms kepada saksi Made Wijanaka pada tanggal 26 April 2019, yang isinya sebagai berikut :

“ Pak jro, Tiang sampun toleransi dengan situasi pak Haji pada tim. Kalau beliau mau membantu kita sebenarnya sangat mudah hanya mengatur realisasi anggaran dg transfer dana. Tapi terus mengulur ulur waktu dg waktu yg seperti pasti tapi tidak pasti. Sekarang ada momen yg strategis pak jro, kebetulan tiang sekarang di dpsr dan tadi dihubungi tim bahwa ada kebutuhan dana mendesak 500 jt utk agenda kerjasama dg Kanada. Kalau pak haji bisa bantu serin dana sdh ada dan bisa direalisasi lewat transfer ke Pak Jro baru tiang yakin bisa memperjuangkan pak haji utk tetap dg kita. Sisanya bisa setelah beliau datang ke Bali. Kalau ini tidak dibantu, tiang juga merasa tidak perlu payah menanggung beban moral pada Tim. Mengingat pergeseran janji Pak Haji sudah dua bulan. Suksma dan mohon konfirmasi segera”

Bahwa atas permintaan dari Terdakwa tersebut, saksi H. Chojum tidak memenuhi permintaan dana dari Terdakwa oleh karena sampai sekarang saksi H. Chojum tidak pernah menerima pekerjaan pembangunan Bandara yang sudah dijanjikan oleh Terdakwa sehingga membuat saksi H. Chojum merasa dimanfaatkan dan keberatan atas perbuatan Terdakwa yang hanya meminta uang saja kepada saksi H. Chojum namun hasil pembayaran uang tersebut saksi H. Chojum tidak pernah menerima pekerjaan dari apa yang sudah dilakukan pembayaran oleh saksi H Chojum kepada Terdakwa melalui saksi Made Wijanaka ;

- Bahwa Terdakwa menerima penyerahan uang dari saksi H. Chojum selalu dibuatkan kwitansi yang seolah-olah merupakan uang pinjaman, padahal yang sebenarnya uang tersebut bukan merupakan uang pinjaman, melainkan permintaan uang dari Terdakwa kepada saksi H. Chojum melalui saksi Made Wijanaka selalu diterima secara tunai oleh Terdakwa di tempat yang tidak lazim, hal tersebut mengindikasikan bahwa uang tersebut merupakan penerimaan uang yang tidak benar yang diterima oleh Terdakwa ;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf g Undang - Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DAN

KEDUA

Halaman 92 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa **Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP.**, selaku Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 1 Oktober 1987, berdasarkan SK Gubernur Nomor 821.12/11801/Kepeg Tanggal 25 Juni 1987, yang kemudian menjabat sebagai Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng sejak tanggal 10 Mei 2011, berdasarkan SK Gubernur Nomor : 723/04-G/HK/2011/BKD Tanggal 18 April 2011, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti, antara bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng atau di tempat tinggal Terdakwa di Jalan Kumbakarna LC.X No. 14X RT 000, RW 000, Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Bali, **“yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan uang kurang lebih sebesar Rp.16.101.060.000,00 (enam belas miliar seratus satu juta enam puluh ribu rupiah), membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana Korupsi dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari PT. Padma Energi Indonesia memberikan kurang lebih sebesar Rp.1.101.060.000,00 (satu miliar seratus satu juta enam puluh ribu rupiah), PT. Titis Sampurna memberikan kurang lebih sebesar Rp.12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) dan Saksi H. Chojum selaku Direktur PT. Budi Daya Remaja memberikan kurang lebih sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah)”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada saat menjabat sebagai Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng telah membuat dan menyerahkan formulir isian tentang Laporan Harta Kekayaan atas nama **DEWA KETUT PUSPAKA** terakhir pada tanggal 29 Maret 2019 periodik – 2018 dengan status diumumkan lengkap berdasarkan Hasil Verifikasi tanggal 28 Agustus 2019 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- Bahwa berdasarkan pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama **DEWA KETUT PUSPAKA**, Bidang Eksekutif Lembaga

Halaman 93 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Kabupaten Buleleng Unit Kerja Sekretariat Daerah, NHK 430111 tanggal Laporan 29 Maret 2019 / Periodik – 2018, pada saat Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng, Terdakwa memiliki Harta Kekayaan yang dilaporkan sebesar Rp.8.047.617.281,00 (delapan milyar empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

A. Tanah dan bangunan :

1. Tanah dan bangunan seluas 1200 m²/561 m² di Kab/kota Buleleng, hasil sendiri Rp 5.139.000.000,00
2. Tanah dan bangunan seluas 150 m²/82 m² di Kab/kota Buleleng, hasil sendiri Rp 850.000.000,00,00
3. Tanah dan bangunan seluas 150 m²/168 m² di Kab/kota Buleleng, hasil sendiri Rp 1.100.000.000,00,00

B. Alat Transportasi dan Mesin :

1. Mobil Mazda 626 tahun 1989 hasil sendiri Rp 40.000.000,00
2. Mobil Mazda 6251 A/T tahun 2013 hasil sendiri Rp 275.000.000,00
3. Mobil Toyota UF 81 tahun 1998 hasil sendiri Rp 85.000.000,00
4. Motot yamaha 5TL Mio tahun 2008 hasil sendiri Rp 3.000.000,00
5. Motor yamaha BEG 6A/T tahun 2017 hasil sendiri Rp 53.000.000,00

C. Harta bergerak lainnya Rp 400.000.000,00

D. Surat Berharga tidak memiliki.

E. Kas dan Setara kas Rp. 102.617.281,00

Total keseluruhan Harta Kekayaan sebesar Rp. 8.047.617.281,00 (delapan milyar empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah);

- Bahwa berawal pada suatu waktu pada tahun 2014 atau tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Kumbakarna LC.X No. 14X RT 000, RW 000, Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa bertemu dengan Saksi Dicky Ahmad Gustyana (selaku Direktur PT. Titis Sampurna), dalam pertemuan tersebut dibahas terkait dengan rencana pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang dan proposal penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa hasil pembahasan terkait pertemuan tersebut diantaranya PT. Titis Sampurna berencana membangun Kabupaten Buleleng dari Sektor Energi yang nantinya dalam pelaksanaan pembangunannya akan dilaksanakan oleh anak Perusahaan PT. Titis Sampurna yaitu PT. Padma Energi Indonesia, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan rencana pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang kemudian PT. Padma Energi Indonesia melakukan pemaparan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan setelah pemaparan selesai Terdakwa bertemu dengan saksi Budi Indianto (selaku Direktur PT. Padma Energi Indonesia) bertempat di ruang kerja Terdakwa di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada saksi Budi Indianto yaitu apabila PT. Padma Energi Indonesia serius sebagai Investor pembangunan infrastruktur Energi bersih di Kabupaten Buleleng, Terdakwa bersedia membantu dan menjanjikan kelancaran proses pengurusan perijinan-perijinan terkait yang diajukan oleh PT. Padma Energi Indonesia ;

- Bahwa dalam rangka persiapan pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang tersebut, PT. Padma Energi Indonesia mulai mengurus dan mempersiapkan ijin-ijin yang diperlukan, selanjutnya untuk pengurusan ijin-ijin yang diperlukan PT. Padma Energi Indonesia menggunakan jasa saksi Hendri J. Pandiangan Partner dari Law Office dan juga menggunakan CV. Singajaya Konsultan ;
- Bahwa PT. Padma Energi Indonesia mengetahui tentang CV. Singajaya Konsultan karena atas rekomendasi dari Terdakwa ;
- Bahwa pada akhir tahun 2014, Terdakwa bersama Direktur CV. Singajaya Konsultan yaitu saksi Made Sukawan Adika datang ke Kantor PT. Padma Energi Indonesia di Jakarta dalam rangka untuk mengenalkan Direktur CV. Singajaya Konsultan kepada pihak PT Padma Energi Indonesia, dalam pertemuan tersebut sekaligus juga membahas masalah pekerjaan dan biaya konsultan ;
- Bahwa jenis pekerjaan dan biaya yang disepakati antara lain yaitu :
 1. Pembuatan DELH dan Ijin Lingkungan biaya yang disepakati adalah sebesar Rp.425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan terbitnya SK Gubernur Bali ;
 2. Pembuatan kajian UKL-UPL (Usaha Kelola Lingkungan - Usaha Pemantuan Lingkungan), biaya yang disepakati sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).Sehingga total biaya adalah sebesar Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa dalam kenyataannya PT. Padma Energi Indonesia telah melakukan pembayaran kepada saksi Made Sukawan Adika adalah kurang lebih sebesar Rp.1.826.060.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh enam juta enam puluh ribu rupiah), dengan perincian pembayaran yaitu sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 20 Oktober 2014 sebesar Rp.200.530.000,00 (dua ratus juta lima

Halaman 95 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh ribu rupiah), untuk Addendum DELH tahap 1;

2. Pada tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), untuk pembuatan kajian DELH dan UKL-UPL Tahap 1;
 3. Pada tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp.200.530.000,00 (dua ratus juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), untuk Addendum DELH tahap ke 2;
 4. Pada tanggal 5 Maret 2015 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk payment kajian New Market;
 5. Pada tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), untuk biaya pemberkasan dan pengurusan ijin Lingkungan;
 6. Pada tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk Final Payment PT. Padma Energi Indonesia.
- Bahwa terkait dengan permintaan pembayaran, Terdakwa selalu menelepon dan menghubungi pihak PT. Padma Energi Indonesia dan Terdakwa juga memberitahukan bahwa perijinan yang diminta untuk dibayar sudah selesai ;
 - Bahwa setelah ijin-ijin berupa : Ijin Prinsip, UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup) - UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), IMB, HO (ijin gangguan) dan SITU (Surat Ijin Tempat Usaha) terbit, kemudian yang menyerahkan ijin-ijin tersebut kepada pihak PT Padma Energi Indonesia adalah Terdakwa di ruang kerja Terdakwa di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan ada juga yang diserahkan di rumah Terdakwa di Jalan Kumbakarna LC.X No. 14X RT 000 RW 000, Desa Bakti Seraga Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ;
 - Bahwa atas ijin-ijin yang telah terbit tersebut, PT. Padma Energi Indonesia telah melakukan pembayaran dengan cara ditransfer ke rekening saksi Made Sukawan Adika kurang lebih sebesar *Rp.1.826.060.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh enam juta enam puluh ribu rupiah)*, sedangkan biaya yang telah disepakati untuk pengurusan perijinan DELH, UKL-UPL dan Ijin Lingkungan adalah sebesar *Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah)* sehingga ada selisih pembayaran kurang lebih sebesar Rp.1.101.060.000,00 (satu milyar seratus satu juta enam puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa selisih pembayaran tersebut terjadi karena adanya uang titipan dari Pihak PT. Padma Energi Indonesia kepada Terdakwa, karena Terdakwa sebelumnya pernah menjanjikan kemudahan dan percepatan perijinan kepada pihak PT. Padma Energi Indonesia sehingga pihak PT. Padma Energi Indonesia terpaksa memenuhi permintaan tersebut karena khawatir pengurusan perijinan akan dihambat dan dipersulit oleh Terdakwa ;
 - Bahwa terkait dengan pembayaran dari PT. Padma Energi Indonesia yang diterima oleh saksi Made Sukawan Adika terkait dengan pembayaran jasa

Halaman 96 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultan atas pengurusan ijin pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG Celukan Bawang adalah sebesar Rp.1.826.060.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh enam juta enam puluh ribu rupiah), namun saksi Made Sukawan Adika hanya menggunakan uang untuk jasa konsultan yang dikerjakan sebesar Rp. 725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.1.101.060.000,00 (satu miliar seratus satu juta enam puluh ribu rupiah) atas perintah Terdakwa ditransfer dan diserahkan tunai antara lain yaitu kepada :

1. Rekening Bank Mandiri Nomor 1450007402981 atas nama I MADE MAHAYASTRA sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari 1 (satu) kali transaksi pada tanggal 05 Maret 2015.
 2. Rekening Bank Mandiri Nomor 1450000176756 atas nama MADE CHANDRA BERATA kurang lebih sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 3. Kepada Terdakwa uang tunai sebesar Rp.776.060.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam puluh ribu rupiah) diserahkan sebanyak 2 (dua) kali penyerahan yaitu yang pertama dilakukan di sebuah hotel di Singaraja dan yang kedua dilakukan di rumah Terdakwa di Jalan Kumbakarna LC X No. 14X, RT 000 RW 000, Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng.
- Bahwa selanjutnya masih dalam waktu yang berdekatan dengan proses pengurusan perijinan yang berkaitan dengan pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang yang sedang diurus oleh anak Perusahaan PT. Titis Sampurna yaitu PT. Padma Energi Indonesia, kemudian sekitar Tahun 2015, Terdakwa juga mempunyai keinginan untuk menyewakan Lahan Desa Adat Yeh Sanih, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng kepada PT. Titis Sampurna dan Terdakwa juga telah menyiapkan proposal penyewaan lahan tersebut serta PT. Titis Sampurna hanya menandatangani proposal yang telah disiapkan oleh terdakwa selanjutnya diajukan kepada Desa Adat Yeh Sanih sesuai dengan arahan dari Terdakwa ;
 - Bahwa terkait dengan penyewaan Lahan Desa Adat Yeh Sanih yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, PT. Titis Sampurna tidak bisa menolak karena pihak PT. Titis Sampurna mengetahui bahwa Terdakwa adalah Sekretaris Daerah di Kabupaten Buleleng yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan sehingga dikhawatirkan dapat menghambat proses perijinan terminal penerima dan distribusi LNG yang sudah diajukan oleh PT. Padma Energi Indonesia yang merupakan anak Perusahaan PT. Titis Sampurna ;
 - Bahwa untuk sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih tersebut dibuatlah Surat Kuasa dari Kelian Adat Desa Adat Yeh Sanih atas nama saksi Putu Jeneng Kawi, S.Sos., kepada saksi Made Sukawan Adika, dan Surat Kuasa tersebut juga telah

Halaman 97 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disiapkan oleh terdakwa yang selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Made Sukawan Adika untuk menandatangani Surat Kuasa yang telah disiapkan oleh terdakwa ;

- Bahwa saksi Made Sukawan Adika menandatangani Surat Kuasa tersebut sekitar bulan Mei tahun 2015, dimana sebelumnya saksi Made Sukawan Adika ditelepon oleh Terdakwa untuk datang ke rumahnya dan setelah saksi Made Sukawan Adika sampai di rumah Terdakwa, saksi Putu Jeneng Kawi, S.Sos., sudah ada di rumah tersebut, selanjutnya saksi Made Sukawan Adika langsung disodorkan Surat Kuasa tersebut oleh Terdakwa untuk ditandatangani ;
- Bahwa PT. Titis Sampurna sudah melakukan pembayaran terkait dengan sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih tersebut kurang lebih sebesar Rp.12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 14 Juli 2015, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
 2. Tanggal 26 Agustus 2015, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) melalui Bank Mandiri;
 3. Tanggal 29 September 2015, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
 4. Tanggal 2 Oktober 2015, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
 5. Tanggal 28 Desember 2015, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
 6. Tanggal 12 Januari 2016, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
- Bahwa terhadap pembayaran tersebut saksi Made Sukawan Adika kemudian menyerahkan dana kepada saksi I Putu Jeneng Kawi untuk pembelian gong sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan atas perintah dari Terdakwa selanjutnya saksi Made Sukawan Adika menyerahkan dana kepada Desa Adat Yeh Sanih sebesar Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 7 Desember 2015 kemudian pada tanggal 5 Januari 2016, Terdakwa kembali menyuruh saksi Made Sukawan Adika untuk menyerahkan

Halaman 98 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana kepada Desa Adat Yeh Sanih sebesar Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga jumlah uang yang diserahkan kepada Desa Adat Yeh Sanih adalah sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah);

- Bahwa terhadap pembayaran dana sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Made Sukawan Adika kepada Desa Adat Yeh Sanih selanjutnya karena jabatan saksi I Putu Jeneng Kawi selaku Kelian Adat Desa Adat Yeh Sanih akan berakhir kemudian saksi saksi I Putu Jeneng Kawi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut hendak dikembalikan kepada saksi Made Sukawan Adika namun Terdakwa menyuruh saksi I Putu Jeneng Kawi untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa menyuruh saksi I Putu Jeneng Kawi untuk menyetor ke Rekening Terdakwa di Bank BPD Bali dengan Nomor Rekening 0140202147543 selanjutnya saksi I Putu Jeneng Kawi menyetorkan uang sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) ke Rekening milik Terdakwa berdasarkan bukti setor kas Desa Adat Yeh Sanih tertanggal 20 April 2016 ;
- Bahwa selain melakukan pembayaran melalui saksi Made Sukawan Adika, PT.Titis Sampurna juga melakukan pembayaran melalui saksi Hasyim, yaitu :
 1. Tanggal 30 Oktober 2015, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna kepada saksi Hasyim sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
 2. Tanggal 30 November 2015, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna kepada saksi Hasyim sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri;Sehingga total pembayaran yang telah dilakukan oleh PT. Titis Sampurna baik melalui Rekening saksi Made Sukawan Adika maupun Rekening saksi Hasyim adalah kurang lebih sebesar Rp.6.250.000.000,00 (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, saksi Made Sukawan Adika diajak oleh Terdakwa ke Jakarta untuk bertemu dengan saksi Devi Maharani di Kantor PT. Titis Sampurna, pada saat pertemuan saksi Devi Maharani menyodorkan Surat Perjanjian pemanfaatan lahan dan Terdakwa juga menyuruh saksi Made Sukawan Adika untuk menandatangani saja karena nantinya yang meneruskan adalah anak Terdakwa yang bernama Dewa Gede Rhadea ;
- Bahwa salah satu isi kesepakatan dalam perjanjian tersebut adalah nilai sewa lahan sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah), dengan masa sewa lahan selama 40 tahun dengan luas lahan seluas 58 Ha ;

Halaman 99 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Perjanjian Sewa Lahan Desa Adat Yeh Sanih dilakukan Adendum pertama tanggal 29 Januari 2018 yang dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa menelepon saksi Made Sukawan Adika untuk datang ke rumah Terdakwa dan setelah saksi Made Sukawan Adika berada di rumah Terdakwa, saksi Made Sukawan Adika disodori Adendum I surat perjanjian sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih untuk ditandatangani ;
- Bahwa salah satu isi Adendum I Surat Perjanjian Sewa Lahan Desa Adat Yeh Sanih yaitu Terdakwa memasukkan anaknya sendiri yaitu sdr. Dewa Gede Rhadea sebagai pihak yang ditunjuk oleh Terdakwa untuk menggantikan posisi saksi Made Sukawan Adika ;
- Bahwa setelah Adendum I perjanjian sewa lahan tanggal 29 Januari 2018 tersebut, Terdakwa kembali meminta pembayaran kepada PT. Titis Sampurna antara lain sebagai berikut :

1. Pada tanggal 17 Mei 2018, dalam bentuk SMS, yang isinya yaitu :

"Mbak, sesuai pembicaraan bbrp waktu lalu, kami mohon bantuan utk dpt merealisasikan dana sebesar 2 M sesuai perjanjian yg sdh disepakati. Mengingat desa adat sdh satu bulan lebih memenuhi apa yg sdh ditentukan sesuai perjanjian. Karena ada momen hari raya besar (Galungan dan Kuningan) di Bali, mereka minta saya merealisasikan sebelum tgl 25 mei ini. Sekali lagi mohon bantuan utk menjaga citra saya dg desa adat. Mereka sdh bbrp kali menerima hal2 yg keluar dari kesrpakatan yg ada. T kasih. Saya Puspaka. Cc Bp Kadek" ;

Atas permintaan tersebut selanjutnya PT. Titis Sampurna melakukan transfer pada Tanggal 28 Mei 2018, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna kepada I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) melalui Bank Danamon;

2. Pada tanggal 24 Juni 2018, dalam bentuk SMS, yang isinya yaitu :

"Selamat malam Mbak Devy, dengan hormat mohon dibantu kekurangan dana sebesar 1,3 M yg sudah kita tunda selama satu bulan dari waktu yg seharusnya kita penuhi. Saya sdh berusaha meyakinkan desa adat utk memahami kondisi kita, tapi sepertinya kalau saya perhatikan mereka agak kurang menerima argumentasi yg kita berikan. Mudah2an segera dapat direalisasi. T kasih. Cc Bapak Kadek ".

Atas permintaan tersebut selanjutnya PT. Titis Sampurna melakukan transfer pada tanggal 6 Juli 2018, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna kepada Made Chandra Berata sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri;

Halaman 100 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 28 Juni 2018, dalam bentuk SMS, yang isinya yaitu :

"Mbak Devy, anggaran utk urus sertifikat dg kwitansi yg sdh ditandatangani pak Sukawan sebesar 150 jt tolong itu dulu yg diprioritaskan bisa cair secepatnya, kalau bisa besok langsung ke Pak Sukawan saja. T kasih "

Atas permintaan tersebut selanjutnya PT. Titis Sampurna melakukan transfer pada tanggal 29 Juni 2018 dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1270006581050 atas nama PT. Titis Sampurna kepada saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa selain permintaan dan pembayaran melalui saksi Made Sukawan Adika, saksi Hasyim, Sdr. Made Candra Berata dan Sdr. Dewa Gede Radhea seperti tersebut di atas, PT. Titis Sampurna juga masih ada melakukan pembayaran melalui Rekening milik Sdr. Dewa Gede Radhea (anak terdakwa) dengan cara transfer yaitu dengan perincian sebagai berikut :

1. Tanggal 5 Pebruari 2018, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna kepada I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) melalui Bank Danamon;
2. Tanggal 10 Mei 2019, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna kepada I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) melalui Bank Danamon;
3. Tanggal 18 Juli 2019, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna kepada I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
4. Tanggal 16 Agustus 2019, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna kepada I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri.

- Bahwa jumlah sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih yang telah diterima oleh Terdakwa kurang lebih sebesar Rp.12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih tersebut merupakan cara pemaksaan oleh terdakwa kepada PT. Titis Sampurna karena penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, PT. Titis Sampurna tidak bisa menolak karena PT. Titis Sampurna sedang mengurus perijinan pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang Kabupaten Buleleng, dan Terdakwa saat itu adalah Sekretaris Daerah di Kabupaten Buleleng yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan sehingga dikhawatirkan dapat menghambat proses perijinan terminal penerima dan distribusi LNG yang sudah

Halaman 101 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh PT. Padma Energi Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari PT. Titis Sampurna ;

- Bahwa tidak ada uang yang diterima oleh masyarakat Desa Adat Yeh Sanih selaku pemilik lahan sehingga membuat masyarakat Desa Adat Yeh Sanih merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa atas pembayaran dari PT. Titis Sampurna terkait penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih tersebut sebenarnya diterima oleh Terdakwa namun sebelum diterima oleh Terdakwa, dana tersebut ditampung di rekening saksi Made Sukawan Adika di Bank Mandiri Nomor Rekening 1450003007107. Total dana yang diterima oleh saksi Made Sukawan Adika di Rekening Bank Mandiri Nomor 1450003007107 yang berasal dari PT. Titis Sampurna pada tahun 2015 – 2019 adalah kurang lebih sebesar Rp.5.392.070.501,00 (lima milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh ribu lima ratus satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 14 Juli 2015, disetorkan secara tunai oleh Kadek Sardjana melalui Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jakarta Iskandarsyah sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) tanpa keterangan transaksi.
 2. Pada tanggal 26 Agustus 2015, dikirimkan dari rekening Bank Mandiri Nomor rekening 1270006581050 atas nama PT. Titis Sampurna melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah) dengan keterangan transaksi PEMBY TANAH BALI.
 3. Pada tanggal 29 September 2015, dikirimkan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1260000200773 atas nama PT. Titis Sampurna melalui Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jakarta Iskandarsyah sebesar Rp.250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan keterangan transaksi PEMBAYARAN TANAH BALI.
 4. Pada tanggal 2 Oktober 2015, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
 5. Pada tanggal 28 Desember 2015, dikirimkan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1260000200773 atas nama PT. Titis Sampurna melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp.2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan keterangan transaksi KELOLA TANAH PART 6.
 6. Pada tanggal 12 Januari 2016, dikirimkan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1260000200773 atas nama PT. Titis Sampurna melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp.850.000.000,00 (Delapan ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan keterangan transaksi PELUNASAN

Halaman 102 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANAH BALI/PT TITIS SAMPURNA.

7. Pada tanggal 30 Mei 2016 disetorkan secara tunai melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dengan keterangan transaksi INVOICE NOMOR ; 02/SJK/V/2016.
 8. Pada tanggal 08 Juni 2018, dikirimkan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1270006581050 atas nama PT. Titis Sampurna melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp.32.270.313,00 (Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Belas rupiah) dengan keterangan transaksi DP KE-1 PEMBT. FS INV 17/SJK/V/2018.
 9. Pada tanggal 29 Juni 2018, dikirimkan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1270006581050, atas nama PT. Titis Sampurna melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp.150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan keterangan transaksi PEMBY ADM TANAH AIR SANIH.
 10. Pada tanggal 03 Oktober 2018, dikirimkan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1270006581050 atas nama PT. Titis Sampurna melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp.47.556.250,00 (Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan keterangan transaksi PEMBY.KE-2 NO INV 30/SJK/VII/2018.
 11. Pada tanggal 19 Februari 2019, disetorkan secara tunai melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp.19.973.625,00 (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) dengan keterangan transaksi PEMBY KE 2 PEMB FS AIR SANIH.
 12. Pada tanggal 19 Februari 2019, disetorkan secara tunai melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp.32.270.313,00 (Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Belas Rupiah) dengan keterangan transaksi PEMBY KE 3 PEMB FS AIR SANIH.
- Bahwa uang dari PT. Titis Sampurna yang ditampung di rekening pribadi saksi Made Sukawan Adika di Bank Mandiri Nomor 1450003007107 pada sekitar tahun 2015 – 2019 adalah kurang lebih sebesar Rp.5.392.070.501,00 (lima milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh ribu lima ratus satu rupiah) tersebut secara keseluruhan dana yang diterima oleh saksi Made Sukawan Adika dari PT. Titis Sampurna sudah diserahkan kepada Terdakwa bukti tanda terima uang yang ditandatangani oleh Terdakwa ;
 - Bahwa jumlah sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih yang telah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah)

Halaman 103 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang “dibungkus” dengan perjanjian Sewa Lahan Desa Adat Yeh Sanih di Kabupaten Buleleng yang sebenarnya Lahan tersebut tidak pernah disewakan oleh Masyarakat Adat Desa Adat Yeh Sanih, namun Terdakwa justru memanfaatkan saksi I Putu Jeneng Kawi yang merupakan Kelian Adat Desa Adat Yeh Sanih untuk menandatangani Surat Kuasa yang seolah-olah Desa Adat membenarkan telah menyewakan Lahan Desa tersebut kepada saksi Made Sukawan Adika dengan memberikan Kuasa kepada saksi Made Sukawan Adika untuk mengelola, memanfaatkan dan mengkerjasamakan serta menyewakan dengan pihak lain terhadap tanah milik Desa Adat Yeh Sanih tersebut ;

- Bahwa pembayaran PT. Titis Sampurna terkait dengan penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih tersebut bersamaan dengan waktu proses pengurusan ijin pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG yang diajukan PT. Titis Sampurna dan dikerjakan oleh saksi Made Sukawan Adika sesuai dengan permintaan terdakwa pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2020. Sehingga penyewaan Lahan Desa Adat Yeh Sanih tersebut *hanya sebagai sarana* Terdakwa untuk melakukan pemerasan kepada PT. Titis Sampurna dan PT. Padma Energi Indonesia yang sedang mengajukan ijin pembangunan Terminal penerima dan distribusi LNG Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng, yang pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Daerah di Kabupaten Buleleng. Hal tersebut diketahui dengan cara pembayaran penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih yang dilakukan oleh PT. Titis Sampurna kepada saksi Made Sukawan Adika ataupun dana yang diterima oleh Terdakwa dari PT. Titis Sampurna berdasarkan bukti setor kas Desa Adat Yeh Sanih tertanggal 20 April 2016 kepada Terdakwa sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) sebelum dilakukan Kontrak Perjanjian antara saksi Made Sukawan Adika dengan saksi Kadek Sardjana (selaku direktur utama PT. Titis Sampurna) pada tanggal 10 Januari 2018 dengan isi perjanjian penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih selama 40 tahun dengan nilai sewa sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memasukkan anaknya sdr. Dewa Gede Rhadea sebagai pegawai PT. Titis Sampurna dan pada saat perubahan Adendum I perjanjian sewa Lahan Desa Adat Yeh Sanih antara saksi Made Sukawan Adika dengan PT. Titis Sampurna, digantikan oleh Sdr Dewa Gede Rhadea (anak Terdakwa) untuk meneruskan perjanjian sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih dan menerima pembayaran dari PT. Titis Sampurna untuk pembayaran sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih tersebut kurang lebih sebesar Rp.4.750.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selain yang diterima Kolega Terdakwa yakni saksi

Halaman 104 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasyim dan Sdr. Made Candra Bherata dengan total keseluruhan dana yang diterima oleh Terdakwa kurang lebih sebesar Rp.12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) yang diterima melalui saksi Made Sukawan Adika, Sdr. Made Candra Bherata, saksi Hasyim, Sdr. Dewa Gede Rhadea dan tidak ada uang yang diterima oleh masyarakat Desa Adat selaku pemilik Lahan Tanah Desa Adat Yeh Sanih sehingga membuat masyarakat Desa Adat Yeh Sanih merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

- Bahwa terkait pembayaran yang sudah dilakukan PT. Padma Energi Indonesia dan PT. Titis Sampurna dalam biaya proses perijinan terminal penerima dan distribusi LNG Celukan bawang dan penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih kepada terdakwa tersebut ada yang diterima langsung oleh terdakwa melalui rekening BPD Bali dengan Nomor Rekening 0140202147543 sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) dari saksi I Putu Jeneng Kawi selaku Kelian Adat Yeh Sanih dan ada yang diterima oleh Terdakwa melalui Use of Nominee (pinjam nama) melalui transfer Bank diantaranya yaitu:

1. Rekening Bank Mandiri 1450003007107 atas nama Made Sukawan Adika sebesar **Rp.6.819.000.000,00** (enam milyar delapan ratus sembilan belas juta rupiah)
2. Rekening Bank Mandiri 1450000176756 atas nama Made Candra Berata sebesar **Rp.1.557.889.321,00** (Satu milyar lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah)
3. Rekening Bank Mandiri 1450005897331 atas nama Hasyim sebesar **Rp.1.400.000.000,00** (Satu milyar empat ratus juta rupiah)
4. Rekening Bank Mandiri 1450088210188 atas nama Dewa Gede Rhadea.
5. Rekening Bank Danamon 003607701624 atas nama Dewa Gede Rhadea sebesar **Rp.4.262.350.000,00** (Empat milyar dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa terkait pembayaran kepada saksi Made Sukawan Adika melalui Rekening Bank Mandiri 1450003007107 digunakan untuk :

1	Kepada Dewa Gede Rhadea (Bank Mandiri 1450088210188)	3x	170.000.000,00
2	Kepada Made Chandra Berata (Bank Mandiri 1450000176756)	3x	198.500.000,00
3	Tarik Tunai	49x	5.410.500.000,00
4	Kepada Ds. Yeh Sanih (BPD Bali No. rek 0140212241971)	1x	540.000.000,00
5	Kepada I Putu Jeneng kawi (BCA)	1x	200.000.000,00
6	Kepada I Made Mahayastra (Bank Mandiri No. rek 1450007402981)	1x	300.000.000,00

Halaman 105 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Penggunaan Made Sukawan Adika		6.819.000.000,00
-------------------------------------	--	------------------

- Bahwa terkait pembayaran kepada Sdr. Made Candra Berata melalui Rekening Bank Mandiri 1450000176756 digunakan untuk :

1	Kartu Kredit Made Candra Berata (Bank Mandiri No. 4902836000296259)		196.000,00
2	Kartu Kredit Made Candra Berata (Bank Mandiri No 5126766002022857)		9.872.713,00
3	Kartu Kredit SEA (Istri Made Candra Berata) (Bank Mandiri No. 5243256002329260)		9.432.502,00
4	Kartu Kredit Indriani (Istri Terdakwa) (Bank Mandiri No. 5243256000416051)		21.309.150,00
5	Kartu Kredit Indriani (Istri Terdakwa) (Bank Mandiri No. 4137196001455660)		10.852.999,00
6	Kartu Kredit Terdakwa (Bank DBSI No. 5416160078596615)		15.207.746,00
7	Kartu Kredit Terdakwa (Bank Mandiri No. 4137196001455652)		19.703.749,00
8	Kartu Kredit Terdakwa (Bank Mandiri No. 5243256000416044)		12.814.462,00
9	Tarik Tunai	8x	1.458.500.000,00
Total Penggunaan Made Candra Berata			1.557.889.321,00

- Bahwa terkait pembayaran kepada saksi Hasyim melalui Rekening Bank Mandiri Nomor 1450005897331 digunakan untuk :

1	1.400.000.000,00	Tarik Tunai 3x sebesar 1.400.000.000,00
---	------------------	---

- Bahwa terkait pembayaran kepada sdr. Dewa Gede Rhadea melalui Rekening Bank Mandiri 1450088210188 dan Bank Danamon 003607701624 digunakan untuk :

1	Kepada Yayasan Maha Karya-Milik DKP (Bank BPD No. 0140113000223)	7x	397.050.000,00
2	Tarik Tunai	12x	3.865.000.000,00
3	Bayar Premi Dewa Gede Rhadea (Primajaga No. 003612833610, 003612833719, 003625303163)		300.000,00
Total Penggunaan Dewa Gede Rhadea			4.262.350.000,00

- Bahwa terkait permintaan pembayaran kepada PT. Padma Energi Indonesia untuk biaya pengurusan ijin terminal penerima dan distribusi LNG dan permintaan pembayaran kepada PT. Titis Sampurna untuk biaya penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih dilakukan langsung oleh Terdakwa kepada PT. Padma Energi Indonesia dan PT. Titis Sampurna menggunakan sarana telepon, SMS dan WhatsApp (WA) melalui saksi Devy Maharani yang sebenarnya bukanlah orang yang berhak, justru Terdakwa menerima dengan cara menempatkan atau mengalihkan atau menitipkan dana terlebih dahulu dengan menggunakan orang lain yaitu saksi Made Sukawan Adika, saksi I Putu Jeneng Kawi, S.Sos., saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasyim, Sdr. Dewa Gede Rhadea, dan Sdr. Made Candra Bherata ;

- Bahwa selain Terdakwa telah menerima aliran uang seperti yang diuraikan di atas, Terdakwa juga menerima aliran uang yang berkaitan dengan rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara ;
- Bahwa kemudian pada tahun 2015, salah satu Perusahaan di Canada yakni Airport Kinesis Consulting dengan perwakilan di Indonesia adalah PT. Bibu Panji Sakti (yang bergerak dalam bidang pembangunan Bandara) mengajukan permohonan presentasi pembangunan Airport kepada Bupati Buleleng, atas permohonan tersebut Terdakwa selaku Sekretaris Daerah di Kabupaten Buleleng mengundang perusahaan Airport Kinesis Consulting Canada yang diwakili oleh PT. Bibu Panji Sakti sesuai surat Sekretaris Daerah Nomor : 005/2004/EKBANG tertanggal 15 Mei 2015 perihal presentasi Airport Bali Utara oleh Kinesis Consulting Canada ;
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap presentasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Gubernur Bali sependapat dengan rencana pembangunan Bandara tersebut dengan menerbitkan Rekomendasi Bupati Buleleng Nomor : 582/01/EKBANG tanggal 25 Januari 2017 dan penerbitan surat rekomendasi Gubernur Bali Nomor : 503/367/TARU-DPUPR tentang persetujuan Rencana Lokasi Bandar Udara Internasional Bali Utara Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali tanggal 24 Januari 2017 ;
- Bahwa terkait dengan pengurusan penetapan lokasi dan perijinan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara tersebut, berawal sekitar bulan November tahun 2018 ketika I Made Sudana (alm) memberitahukan kepada saksi Made Wijanaka terkait rencana pembangunan proyek Bandara Internasional Bali Utara di Kabupaten Buleleng dari Terdakwa yang mengatakan bahwa dalam pembangunan Proyek Bandara tersebut memerlukan bahan material berupa tanah dan batu untuk pengurukan, karena menganggap saksi I Made Wijanaka adalah pemilik lahan galian C sehingga I Made Sudana (alm) menawarkan pekerjaan tersebut kepada Saksi I Made Wijanaka, pada saat itu I Made Sudana (alm) mengatakan kepada Saksi I Made Wijanaka bahwa I Made Sudana (alm) mengenal pembeli tanah yakni saksi H. Chojum yang berminat mengerjakan proyek pengurukan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara tersebut. Kemudian I Made Sudana (alm) menghubungi saksi H. Chojum untuk datang ke Bali melalui saksi Lambert Doni di Jakarta selanjutnya setelah bertemu dengan saksi H. Chojum dan saksi Lambert Doni kemudian saksi I Made Wijanaka mengajak mereka untuk membahas penyediaan material yang akan digunakan

Halaman 107 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembangunan Bandara Internasional Bali Utara yang diinformasikan Terdakwa melalui I Made Sudana (alm) ;

- Bahwa setelah selesai melakukan pembahasan kemudian I Made Sudana (alm) mengajak saksi I Made Wijanaka bersama dengan saksi H. Chojum, saksi Setia Budi (anak saksi H. Chojum) dan saksi I Gede Angga Regina Martha (anak saksi I Made Wijanaka) berangkat ke rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Kumbakarna LC.X No. 14X RT 000 RW 000 Desa Bakti Seraga Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sesampainya di rumah terdakwa kemudian I Made Sudana (alm) mengenalkan saksi H. Chojum kepada terdakwa sebagai Investor kemudian saksi H. Chojum menanyakan kepada Terdakwa kebenaran dari Proyek Bandara Internasional Bali Utara tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa proyek tersebut benar ada tinggal menunggu Penetapan Lokasi saja dari Pusat selanjutnya saksi H. Chojum menawarkan diri untuk membantu pembangunan Bandara Internasional Bali Utara tersebut sebagai orang yang akan menyiapkan bahan-bahan Material yang akan diperlukan oleh PT. Bibu Panji Sakti dalam pembangunan Bandara di Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaannya selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng kemudian pada tahun 2016 s/d tahun 2019, Terdakwa memanfaatkan rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara tersebut untuk meminta uang kepada saksi H. Chojum dengan cara melakukan pertemuan-pertemuan dengan saksi H. Chojum bersama dengan Made Sudana (alm), saksi Made Wijanaka (pemilik quarry), saksi I Gede Angga Regina Martha (anak Made Wijanaka), saksi Lambert Doni Watun (lawyer H. Chojum) dan saksi Ir. Setia Budi (anak dari H. Chojum), dan hasil pertemuan diantaranya adalah :
 1. Terdakwa meminta kepada Saksi H. Chojum untuk mempersiapkan Lahan yang nantinya akan dijadikan bahan tempat material Quarry dalam pembangunan bandara yang telah disiapkan oleh saksi Made Wijanaka.
 2. Terdakwa meminta kepada Saksi H. Chojum untuk menyiapkan biaya-biaya untuk membantu pengurusan perijinan terkait dengan pembangunan Bandara dan juga meminta Saksi H. Chojum untuk membantu biaya pencalonan anak Terdakwa dalam pencalonan Legislatif tahun 2019.
- Bahwa atas permintaan dana dari Terdakwa tersebut kemudian saksi H. Chojum memberikan sejumlah uang sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap yaitu :
 1. Bahwa penyerahan pertama sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan pada tanggal 8 Desember 2018 di sebelah Rumah Sakit Paramasidi

Halaman 108 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Singaraja Kab. Buleleng dengan cara yaitu pertama-tama saksi H. Chojum menelepon saksi Made Wijanaka yang memberitahukan bahwa saksi H. Chojum telah mengirim uang dengan cara ditransfer ke rekening saksi I Gede Angga Regina Martha dengan Nomor Rekening 6690485182 di Bank BCA sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk Terdakwa, kemudian saksi I Gede Angga Regina Martha disuruh oleh saksi Made Wijanaka untuk ditarik secara tunai, setelah saksi I Gede Angga Regina Martha tarik tunai kemudian uang tersebut dimasukkan atau dibungkus dengan kardus Apple selanjutnya saksi I Gede Angga Regina Martha bersama dengan saksi Made Wijanaka dengan menggunakan mobil saksi I Gede Angga Regina Martha mengantarkan uang tersebut kepada Terdakwa dan saksi I Gede Angga Regina Martha bersama saksi Made Wijanaka turun dari mobil dengan membawa uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang dibungkus dengan kardus Apple selanjutnya saksi I Made Wijanaka masuk ke dalam mobil Terdakwa dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan setelah menyerahkan uang, saksi Made Wijanaka kembali lagi ke mobil saksi I Gede Angga Regina Martha dengan membawa selebar kwitansi, yang pada kwitansi tersebut tertulis sudah terima uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 8 - 12 - 2018.

2. Bahwa penyerahan kedua sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan cara yaitu pada tanggal 9 Januari 2019 di rumah Sekda Kab. Buleleng yaitu Terdakwa dengan cara yaitu saksi H. Chojum menelepon saksi Made Wijanaka yang memberitahukan bahwa saksi H. Chojum telah mengirim uang dengan cara ditransfer ke rekening saksi I Gede Angga Regina Martha dengan Nomor Rekening 6690485182 di Bank BCA sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk Terdakwa, kemudian saksi I Gede Angga Regina Martha disuruh oleh saksi Made Wijanaka untuk ditarik tunai setelah saksi I Gede Angga Regina Martha melakukan penarikan secara tunai kemudian uang tersebut oleh saksi I Gede Angga Regina Martha diserahkan kepada saksi Made Wijanaka kemudian saksi Made Wijanaka yang mengantar sendiri uang tersebut kepada Terdakwa dan setelah saksi Made Wijanaka kembali dari menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, saksi Made Wijanaka memperlihatkan kepada saksi I Gede Angga Regina Martha selebar kwitansi yang pada kwitansi tersebut tertulis sudah terima uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk pembayaran pinjaman

Halaman 109 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 9 - 1 - 2019.

3. Penyerahan ketiga sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yaitu pada tanggal 29 Januari 2019 di rumah Sekda Kab. Buleleng yaitu Terdakwa dengan cara yaitu saksi H. Chojum mengirim uang kepada Made Sudana (Alm) dan selanjutnya saksi Made Wijanaka bersama Made Sudana (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di rumah Terdakwa dan setelah kembali dari rumah Terdakwa, saksi Made Wijanaka memperlihatkan kepada Saksi I Gede Angga Regina Martha, selebar kwitansi yang pada kwitansi tersebut tertulis sudah terima uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 29 Januari 2019.

- Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa meminta uang secara tunai dan tidak mau melalui sistem transfer dan karena saksi H. Chojum berada di Jakarta maka uang tersebut ditranfer ke rekening Saksi I Gede Angga Regina Martha dan juga ke rekening I Made Sudana (Alm) yang kemudian baru ditarik secara tunai untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah melakukan pembayaran sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, saksi H. Chojum meminta kepastian kepada Terdakwa atas kelanjutan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara tersebut dan dijawab oleh Terdakwa melalui surat yang ditujukan kepada saksi H. Chojum selaku Direktur PT. Budi Daya Remaja pada tanggal 29 Januari 2019 perihal keterangan tentang penetapan lokasi pembangunan Bandara yang faktanya sampai sekarang saksi H. Chojum tidak pernah menerima pekerjaan pembangunan Bandara yang sudah dijanjikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dari saksi H. Chojum yang diserahkan oleh saksi Made Wijanaka, Terdakwa masih meminta lagi uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada saksi H. Chojum dengan cara mengirim pesan melalui sms kepada saksi Made Wijanaka pada tanggal 26 April 2019, yang isinya sebagai berikut :

" Pak jro, Tiang sampun toleransi dengan situasi pak Haji pada tim. Kalau beliau mau membantu kita sebenarnya sangat mudah hanya mengatur realisasi anggaran dg transfer dana. Tapi terus mengulur ulur waktu dg waktu yg sepertinya pasti tapi tidak pasti. Sekarang ada momen yg strategis pak jro, kebetulan tiang sekarang di dpsr dan tadi dihubungi tim bahwa ada kebutuhan dana mendesak

Halaman 110 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500 jt utk agenda kerjasama dg Kanada. Kalau pak haji bisa bantu senin dana sdh ada dan bisa direalisasi lewat transfer ke Pak Jro baru tiang yakin bisa memperjuangkan pak haji utk tetap dg kita. Sisanya bisa setelah beliau datang ke Bali. Kalau ini tidak dibantu, tiang juga merasa tidak perlu payah menanggung beban moral pada Tim. Mengingat pergeseran janji Pak Haji sudah dua bulan. Suksma dan mohon konfirmasi segera”

Bahwa atas permintaan memaksa dari Terdakwa tersebut, saksi H. Chojum tidak memenuhi permintaan dana dari Terdakwa oleh karena sampai sekarang saksi H. Chojum tidak pernah menerima pekerjaan pembangunan Bandara yang sudah dijanjikan oleh Terdakwa sehingga membuat saksi H. Chojum merasa dimanfaatkan dan keberatan atas perbuatan Terdakwa yang hanya meminta uang saja kepada saksi H. Chojum namun hasil pembayaran uang tersebut saksi H. Chojum tidak pernah menerima pekerjaan dari apa yang sudah dilakukan pembayaran oleh saksi H Chojum kepada Terdakwa melalui saksi Made Wijanaka

- Bahwa Terdakwa menerima penyerahan uang dari saksi H. Chojum melalui saksi Made Wijanaka selalu diterima secara tunai dan di tempat yang tidak lazim, hal tersebut menyatakan bahwa Terdakwa menempatkan atau menitipkan atau mengalihkan uang tersebut dari penerimaan uang yang tidak benar yang diterima oleh terdakwa selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam penerimaan uang sehubungan dengan proses perijinan pembangunan terminal dan distribusi LNG Celukan Bawang dan sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih serta rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara Kabupaten Buleleng, Terdakwa melibatkan pihak lain yakni Saksi Made Sukawan Adika dan Saksi Made Wijanaka selaku orang kepercayaan untuk menerima uang tersebut dan Terdakwa telah melakukan permintaan agar segera dilakukan pembayaran baik melalui telepon, SMS, dan WA (WhatsApp) maupun menggunakan sarana lainnya.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang - Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

ATAU

Kedua

----- Bahwa Terdakwa **Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP.**, selaku Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 1 Oktober 1987, berdasarkan SK Gubernur Nomor 821.12/11801/Kepeg Tanggal 25 Juni 1987, yang kemudian menjabat sebagai

Halaman 111 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng sejak tanggal 10 Mei 2011, berdasarkan SK Gubernur Nomor : 723/04-G/HK/2011/BKD Tanggal 18 April 2011, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan dengan pasti, antara bulan Oktober 2014 sampai dengan bulan Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng atau di tempat tinggal Terdakwa di Jalan Kumbakarna LC.X No. 14X RT 000, RW 000, Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi di Provinsi Bali, **“yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang dari PT. Padma Energi Indonesia kurang lebih sebesar Rp.1.101.060.000,00 (satu miliar seratus satu juta enam puluh ribu rupiah), PT. Titis Sampurna kurang lebih sebesar Rp.12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah) dan Saksi H. Chojum selaku Direktur PT. Budi Daya Remaja kurang lebih sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil Tindak Pidana Korupsi kurang lebih sebesar Rp.16.101.060.000,00 (enam belas miliar seratus satu juta enam puluh ribu rupiah)”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada saat menjabat sebagai Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng telah membuat dan menyerahkan formulir isian tentang Laporan Harta Kekayaan atas nama **DEWA KETUT PUSPAKA** terakhir pada tanggal 29 Maret 2019 periodik – 2018 dengan status diumumkan lengkap berdasarkan Hasil Verifikasi tanggal 28 Agustus 2019 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- Bahwa berdasarkan pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atas nama **DEWA KETUT PUSPAKA**, Bidang Eksekutif Lembaga Pemerintahan Kabupaten Buleleng Unit Kerja Sekretariat Daerah, NHK 430111 tanggal Laporan 29 Maret 2019 / Periodik – 2018, pada saat Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng, Terdakwa memiliki Harta Kekayaan yang dilaporkan sebesar Rp.8.047.617.281,00 (delapan milyar empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
A. Tanah dan bangunan :

Halaman 112 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah dan bangunan seluas 1200 m²/561 m² di Kab/kota Buleleng, hasil sendiri Rp 5.139.000.000,00
2. Tanah dan bangunan seluas 150 m²/82 m² di Kab/kota Buleleng, hasil sendiri Rp 850.000.000,00
3. Tanah dan bangunan seluas 150 m²/168 m² di Kab/kota Buleleng, hasil sendiri Rp 1.100.000.000,00,-

B. Alat Transportasi dan Mesin :

1. Mobil Mazda 626 tahun 1989 hasil sendiri Rp 40.000.000,00
2. Mobil Mazda 6251 A/T tahun 2013 hasil sendiri Rp 275.000.000,00
3. Mobil Toyota UF 81 tahun 1998 hasil sendiri Rp 85.000.000,00
4. Motot yamaha 5TL Mio tahun 2008 hasil sendiri Rp 3.000.000,00
5. Motor yamaha BEG 6A/T tahun 2017 hasil sendiri Rp 53.000.000,00

C. Harta bergerak lainnya Rp 400.000.000,00

D. Surat Berharga tidak memiliki.

E. Kas dan Setara kas Rp.102.617.281,00

Total keseluruhan Harta Kekayaan sebesar Rp.8.047.617.281,00 (delapan milyar empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh satu rupiah);

- Bahwa berawal pada suatu waktu pada tahun 2014 atau tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Kumbakarna LC.X No. 14X RT 000, RW 000, Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, terdakwa bertemu dengan Saksi Dicky Ahmad Gustyana (selaku Direktur PT. Titis Sampurna), dalam pertemuan tersebut dibahas terkait dengan rencana pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang dan proposal penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa hasil pembahasan terkait pertemuan tersebut diantaranya PT. Titis Sampurna berencana membangun Kabupaten Buleleng dari Sektor Energi yang nantinya dalam pelaksanaan pembangunannya akan dilaksanakan oleh anak Perusahaan PT. Titis Sampurna yaitu PT. Padma Energi Indonesia, sebagai pelaksanaan rencana pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang kemudian PT. Padma Energi Indonesia melakukan pemaparan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan setelah pemaparan selesai Terdakwa bertemu dengan saksi Budi Indianto (selaku Direktur PT. Padma Energi Indonesia) bertempat di ruang kerja Terdakwa di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada saksi Budi Indianto yaitu apabila PT. Padma Energi Indonesia serius

Halaman 113 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Investor pembangunan infrastruktur Energi bersih di Kabupaten Buleleng, Terdakwa bersedia membantu dan menjanjikan kelancaran proses pengurusan perijinan-perijinan terkait yang diajukan oleh PT. Padma Energi Indonesia ;

- Bahwa dalam rangka persiapan pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang tersebut, PT. Padma Energi Indonesia mulai mengurus dan mempersiapkan ijin-ijin yang diperlukan, selanjutnya untuk pengurusan ijin-ijin yang diperlukan PT. Padma Energi Indonesia menggunakan jasa saksi Hendri J. Pandiangan Partner dari Law Office dan juga menggunakan CV. Singajaya Konsultan ;
- Bahwa PT. Padma Energi Indonesia mengetahui tentang CV. Singajaya Konsultan karena atas rekomendasi dari Terdakwa ;
- Bahwa pada akhir tahun 2014, Terdakwa bersama Direktur CV. Singajaya Konsultan yaitu saksi Made Sukawan Adika datang ke Kantor PT. Padma Energi Indonesia di Jakarta dalam rangka untuk mengenalkan Direktur CV. Singajaya Konsultan kepada pihak PT Padma Energi Indonesia, dalam pertemuan tersebut sekaligus juga membahas masalah pekerjaan dan biaya konsultan ;
- Bahwa jenis pekerjaan dan biaya yang disepakati antara lain yaitu :
 1. Pembuatan DELH dan Ijin Lingkungan biaya yang disepakati adalah sebesar Rp.425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan terbitnya SK Gubernur Bali ;
 2. Pembuatan kajian UKL-UPL (Usaha Kelola Lingkungan - Usaha Pemantuan Lingkungan), biaya yang disepakati sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).Sehingga total biaya adalah sebesar Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa dalam kenyataannya PT. Padma Energi Indonesia telah melakukan pembayaran kepada saksi Made Sukawan Adika adalah kurang lebih sebesar Rp.1.826.060.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh enam juta enam puluh ribu rupiah), dengan rincian pembayaran yaitu sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 20 Oktober 2014 sebesar Rp.200.530.000,00 (dua ratus juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), untuk Addendum DELH tahap 1;
 2. Pada tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), untuk pembuatan kajian DELH dan UKL-UPL Tahap 1;
 3. Pada tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp.200.530.000,00 (dua ratus juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), untuk Addendum DELH tahap ke 2;
 4. Pada tanggal 5 Maret 2015 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk payment kajian New Market;

Halaman 114 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), untuk biaya pemberkasan dan pengurusan ijin Lingkungan;
 6. Pada tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk Final Payment PT. Padma Energi Indonesia.
- Bahwa terkait dengan permintaan pembayaran, Terdakwa selalu menelepon dan menghubungi pihak PT. Padma Energi Indonesia dan Terdakwa juga memberitahukan bahwa perijinan yang diminta untuk dibayar sudah selesai ;
 - Bahwa setelah ijin-ijin berupa : Ijin Prinsip, UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup) - UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup), IMB, HO (ijin gangguan) dan SITU (Surat Ijin Tempat Usaha) terbit, kemudian yang menyerahkan ijin-ijin tersebut kepada pihak PT Padma Energi Indonesia adalah Terdakwa di ruang kerja Terdakwa di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan ada juga yang diserahkan di rumah Terdakwa di Jalan Kumbakarna LC.X No. 14X RT 000 RW 000, Desa Bakti Seraga Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng ;
 - Bahwa atas ijin-ijin yang telah terbit tersebut, PT. Padma Energi Indonesia telah melakukan pembayaran dengan cara ditransfer ke rekening saksi Made Sukawan Adika kurang lebih sebesar *Rp.1.826.060.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh enam juta enam puluh ribu rupiah)*, sedangkan biaya yang telah disepakati untuk pengurusan perijinan DELH, UKL-UPL dan Ijin Lingkungan adalah sebesar *Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah)* sehingga ada selisih pembayaran kurang lebih sebesar Rp.1.101.060.000,00 (satu milyar seratus satu juta enam puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa selisih pembayaran tersebut terjadi karena adanya uang titipan dari Pihak PT. Padma Energi Indonesia kepada Terdakwa, karena Terdakwa sebelumnya pernah menjanjikan kemudahan dan percepatan perijinan kepada pihak PT. Padma Energi Indonesia sehingga pihak PT. Padma Energi Indonesia terpaksa memenuhi permintaan tersebut karena khawatir pengurusan perijinan akan dihambat dan dipersulit oleh Terdakwa ;
 - Bahwa terkait dengan pembayaran dari PT. Padma Energi Indonesia yang diterima oleh saksi Made Sukawan Adika terkait dengan pembayaran jasa konsultan atas pengurusan ijin pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG Celukan Bawang adalah sebesar Rp.1.826.060.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh enam juta enam puluh ribu rupiah), namun saksi Made Sukawan Adika hanya menggunakan uang untuk jasa konsultan yang dikerjakan sebesar Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.1.101.060.000,00 (satu miliar seratus satu juta enam puluh ribu rupiah) atas perintah Terdakwa ditransfer dan diserahkan tunai antara lain yaitu kepada :

Halaman 115 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rekening Bank Mandiri Nomor 1450007402981 atas nama I MADE MAHAYASTRA sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari 1 (satu) kali transaksi pada tanggal 05 Maret 2015.
 2. Rekening Bank Mandiri Nomor 1450000176756 atas nama MADE CHANDRA BERATA kurang lebih sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 3. Kepada Terdakwa uang tunai sebesar Rp.776.060.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam puluh ribu rupiah) diserahkan sebanyak 2 (dua) kali penyerahan yaitu yang pertama dilakukan di sebuah hotel di Singaraja dan yang kedua dilakukan di rumah Terdakwa di Jalan Kumbakarna LC X No. 14X, RT 000 RW 000, Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng.
- Bahwa selanjutnya masih dalam waktu yang berdekatan dengan proses pengurusan perijinan yang berkaitan dengan pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang yang sedang diurus oleh anak Perusahaan PT. Titis Sampurna yaitu PT. Padma Energi Indonesia, kemudian sekitar Tahun 2015, Terdakwa juga mempunyai keinginan untuk menyewakan Lahan Desa Adat Yeh Sanih, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng kepada PT. Titis Sampurna dan Terdakwa juga telah menyiapkan proposal penyewaan lahan tersebut serta PT. Titis Sampurna hanya menandatangani proposal yang telah disiapkan oleh terdakwa selanjutnya diajukan kepada Desa Adat Yeh Sanih sesuai dengan arahan dari Terdakwa ;
 - Bahwa terkait dengan penyewaan Lahan Desa Adat Yeh Sanih yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, PT. Titis Sampurna tidak bisa menolak karena pihak PT. Titis Sampurna mengetahui bahwa Terdakwa adalah Sekretaris Daerah di Kabupaten Buleleng yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan sehingga dikhawatirkan dapat menghambat proses perijinan terminal penerima dan distribusi LNG yang sudah diajukan oleh PT. Padma Energi Indonesia yang merupakan anak Perusahaan PT. Titis Sampurna ;
 - Bahwa untuk sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih tersebut dibuatlah Surat Kuasa dari Kelian Adat Desa Adat Yeh Sanih atas nama saksi Putu Jeneng Kawi, S.Sos., kepada saksi Made Sukawan Adika, dan Surat Kuasa tersebut juga telah disiapkan oleh terdakwa yang selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Made Sukawan Adika untuk menandatangani Surat Kuasa yang telah disiapkan oleh terdakwa ;
 - Bahwa saksi Made Sukawan Adika menandatangani Surat Kuasa tersebut sekitar bulan Mei tahun 2015, dimana sebelumnya saksi Made Sukawan Adika ditelepon oleh Terdakwa untuk datang ke rumahnya dan setelah saksi Made Sukawan Adika sampai di rumah Terdakwa, saksi Putu Jeneng Kawi, S.Sos., sudah ada di

Halaman 116 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut, selanjutnya saksi Made Sukawan Adika langsung disodorkan Surat Kuasa tersebut oleh Terdakwa untuk ditandatangani ;

- Bahwa PT. Titis Sampurna sudah melakukan pembayaran terkait dengan sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih tersebut kurang lebih sebesar Rp.12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Tanggal 14 Juli 2015, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
 2. Tanggal 26 Agustus 2015, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) melalui Bank Mandiri;
 3. Tanggal 29 September 2015, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
 4. Tanggal 2 Oktober 2015, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
 5. Tanggal 28 Desember 2015, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
 6. Tanggal 12 Januari 2016, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
- Bahwa terhadap pembayaran tersebut saksi Made Sukawan Adika kemudian menyerahkan dana kepada saksi I Putu Jeneng Kawi untuk pembelian gong sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan atas perintah dari Terdakwa selanjutnya saksi Made Sukawan Adika menyerahkan dana kepada Desa Adat Yeh Sanih sebesar Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) pada tanggal 7 Desember 2015 kemudian pada tanggal 5 Januari 2016, Terdakwa kembali menyuruh saksi Made Sukawan Adika untuk menyerahkan dana kepada Desa Adat Yeh Sanih sebesar Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga jumlah uang yang diserahkan kepada Desa Adat Yeh Sanih adalah sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap pembayaran dana sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi Made Sukawan Adika kepada Desa Adat Yeh Sanih selanjutnya karena jabatan saksi I Putu Jeneng Kawi selaku Kelian Adat Desa Adat Yeh Sanih akan berakhir kemudian saksi I Putu Jeneng

Halaman 117 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa uang tersebut hendak dikembalikan kepada saksi Made Sukawan Adika namun Terdakwa menyuruh saksi I Putu Jeneng Kawi untuk menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa menyuruh saksi I Putu Jeneng Kawi untuk menyetor ke Rekening Terdakwa di Bank BPD Bali dengan Nomor Rekening 0140202147543 selanjutnya saksi I Putu Jeneng Kawi menyetorkan uang sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) ke Rekening milik Terdakwa berdasarkan bukti setor kas Desa Adat Yeh Sanih tertanggal 20 April 2016 ;

- Bahwa selain melakukan pembayaran melalui saksi Made Sukawan Adika, PT. Titis Sampurna juga melakukan pembayaran melalui saksi Hasyim, yaitu :
 1. Tanggal 30 Oktober 2015, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna kepada saksi Hasyim sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
 2. Tanggal 30 November 2015, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna kepada saksi Hasyim sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri;Sehingga total pembayaran yang telah dilakukan oleh PT. Titis Sampurna baik melalui Rekening saksi Made Sukawan Adika maupun Rekening saksi Hasyim adalah kurang lebih sebesar Rp.6.250.000.000,00 (enam milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, saksi Made Sukawan Adika diajak oleh Terdakwa ke Jakarta untuk bertemu dengan saksi Devi Maharani di Kantor PT. Titis Sampurna, pada saat pertemuan saksi Devi Maharani menyodorkan Surat Perjanjian pemanfaatan lahan dan Terdakwa juga menyuruh saksi Made Sukawan Adika untuk menandatangani saja karena nantinya yang meneruskan adalah anak Terdakwa yang bernama Dewa Gede Rhadea ;
- Bahwa salah satu isi kesepakatan dalam perjanjian tersebut adalah nilai sewa lahan sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah), dengan masa sewa lahan selama 40 tahun dengan luas lahan seluas 58 Ha ;
- Bahwa selanjutnya Perjanjian Sewa Lahan Desa Adat Yeh Sanih dilakukan Adendum pertama tanggal 29 Januari 2018 yang dilakukan dengan cara yaitu Terdakwa menelepon saksi Made Sukawan Adika untuk datang ke rumah Terdakwa dan setelah saksi Made Sukawan Adika berada di rumah Terdakwa, saksi Made Sukawan Adika disodori Adendum I surat perjanjian sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih untuk ditandatangani ;

Halaman 118 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa salah satu isi Adendum I Surat Perjanjian Sewa Lahan Desa Adat Yeh Sanih yaitu Terdakwa memasukkan anaknya sendiri yaitu sdr. Dewa Gede Rhadea sebagai pihak yang ditunjuk oleh Terdakwa untuk menggantikan posisi saksi Made Sukawan Adika ;
- Bahwa setelah Adendum I perjanjian sewa lahan tanggal 29 Januari 2018 tersebut, Terdakwa kembali meminta pembayaran kepada PT. Titis Sampurna antara lain sebagai berikut :

1. Pada tanggal 17 Mei 2018, dalam bentuk SMS, yang isinya yaitu :

"Mbak, sesuai pembicaraan bbrp waktu lalu, kami mohon bantuan utk dpt merealisasikan dana sebesar 2 M sesuai perjanjian yg sdh disepakati. Mengingat desa adat sdh satu bulan lebih memenuhi apa yg sdh ditentukan sesuai perjanjian. Karena ada momen hari raya besar (Galungan dan Kuningan) di Bali, mereka minta saya merealisasikan sebelum tgl 25 mei ini. Sekali lagi mohon bantuan utk menjaga citra saya dg desa adat. Mereka sdh bbrp kali menerima hal2 yg keluar dari kesrpakatan yg ada. T kasih. Saya Puspaka. Cc Bp Kadek" ;

Atas permintaan tersebut selanjutnya PT. Titis Sampurna melakukan transfer pada Tanggal 28 Mei 2018, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna kepada I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) melalui Bank Danamon;

2. Pada tanggal 24 Juni 2018, dalam bentuk SMS, yang isinya yaitu :

"Selamat malam Mbak Devy, dengan hormat mohon dibantu kekurangan dana sebesar 1,3 M yg sudah kita tunda selama satu bulan dari waktu yg seharusnya kita penuhi. Saya sdh berusaha meyakinkan desa adat utk memahami kondisi kita, tapi sepertinya kalau saya perhatikan mereka agak kurang menerima argumentasi yg kita berikan. Mudah2an segera dapat direalisasi. T kasih. Cc Bapak Kadek "

Atas permintaan tersebut selanjutnya PT. Titis Sampurna melakukan transfer pada tanggal 6 Juli 2018, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna kepada Made Chandra Berata sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri;

3. Pada tanggal 28 Juni 2018, dalam bentuk SMS, yang isinya yaitu :

"Mbak Devy, anggaran utk urus sertifikat dg kwitansi yg sdh ditandatangani pak Sukawan sebesar 150 jt tolong itu dulu yg diprioritaskan bisa cair secepatnya, kalau bisa besok langsung ke Pak Sukawan saja. T kasih "

Atas permintaan tersebut selanjutnya PT. Titis Sampurna melakukan transfer pada tanggal 29 Juni 2018 dari rekening Bank Mandiri Nomor Rekening

Halaman 119 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1270006581050 atas nama PT. Titis Sampurna kepada saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa selain permintaan dan pembayaran melalui saksi Made Sukawan Adika, saksi Hasyim, Sdr. Made Candra Berata dan Sdr. Dewa Gede Radhea seperti tersebut di atas, PT. Titis Sampurna juga masih ada melakukan pembayaran melalui Rekening milik Sdr. Dewa Gede Radhea (anak terdakwa) dengan cara transfer yaitu dengan perincian sebagai berikut :

1. Tanggal 5 Pebruari 2018, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna kepada I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) melalui Bank Danamon;
2. Tanggal 10 Mei 2019, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna kepada I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) melalui Bank Danamon;
3. Tanggal 18 Juli 2019, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna kepada I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
4. Tanggal 16 Agustus 2019, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna kepada I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri.

- Bahwa jumlah sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih yang telah diterima oleh Terdakwa kurang lebih sebesar Rp.12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih tersebut merupakan cara pemaksaan oleh terdakwa kepada PT. Titis Sampurna karena penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, PT. Titis Sampurna tidak bisa menolak karena PT. Titis Sampurna sedang mengurus perijinan pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang Kabupaten Buleleng, dan Terdakwa saat itu adalah Sekretaris Daerah di Kabupaten Buleleng yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan sehingga dikhawatirkan dapat menghambat proses perijinan terminal penerima dan distribusi LNG yang sudah diajukan oleh PT. Padma Energi Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari PT. Titis Sampurna ;
- Bahwa tidak ada uang yang diterima oleh masyarakat Desa Adat Yeh Sanih selaku pemilik lahan sehingga membuat masyarakat Desa Adat Yeh Sanih merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa tersebut ;
- Bahwa atas pembayaran dari PT. Titis Sampurna terkait penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih tersebut sebenarnya diterima oleh Terdakwa namun sebelum

Halaman 120 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Terdakwa, dana tersebut ditampung di rekening saksi Made Sukawan Adika di Bank Mandiri Nomor Rekening 1450003007107. Total dana yang diterima oleh saksi Made Sukawan Adika di Rekening Bank Mandiri Nomor 1450003007107 yang berasal dari PT. Titis Sampurna pada tahun 2015 – 2019 adalah kurang lebih sebesar Rp.5.392.070.501,00 (lima milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh ribu lima ratus satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 14 Juli 2015, disetorkan secara tunai oleh Kadek Sardjana melalui Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jakarta Iskandarsyah sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) tanpa keterangan transaksi.
2. Pada tanggal 26 Agustus 2015, dikirimkan dari rekening Bank Mandiri Nomor rekening 1270006581050 atas nama PT. Titis Sampurna melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah) dengan keterangan transaksi PEMBY TANAH BALI.
3. Pada tanggal 29 September 2015, dikirimkan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1260000200773 atas nama PT. Titis Sampurna melalui Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jakarta Iskandarsyah sebesar Rp.250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan keterangan transaksi PEMBAYARAN TANAH BALI.
4. Pada tanggal 2 Oktober 2015, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
5. Pada tanggal 28 Desember 2015, dikirimkan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1260000200773 atas nama PT. Titis Sampurna melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp.2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan keterangan transaksi KELOLA TANAH PART 6.
6. Pada tanggal 12 Januari 2016, dikirimkan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1260000200773 atas nama PT. Titis Sampurna melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp.850.000.000,00 (Delapan ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan keterangan transaksi PELUNASAN TANAH BALI/PT TITIS SAMPURNA.
7. Pada tanggal 30 Mei 2016 disetorkan secara tunai melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) dengan keterangan transaksi INVOICE NOMOR ; 02/SJK/V/2016.
8. Pada tanggal 08 Juni 2018, dikirimkan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1270006581050 atas nama PT. Titis Sampurna melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp.32.270.313,00 (Tiga Puluh

Halaman 121 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Belas rupiah) dengan keterangan transaksi DP KE-1 PEMBT. FS INV 17/SJK/V/2018.

9. Pada tanggal 29 Juni 2018, dikirimkan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1270006581050, atas nama PT. Titis Sampurna melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp.150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan keterangan transaksi PEMBY ADM TANAH AIR SANIH.
 10. Pada tanggal 03 Oktober 2018, dikirimkan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1270006581050 atas nama PT. Titis Sampurna melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp.47.556.250,00 (Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan keterangan transaksi PEMBY.KE-2 NO INV 30/SJK/VII/2018.
 11. Pada tanggal 19 Februari 2019, disetorkan secara tunai melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp.19.973.625,00 (Sembilan Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) dengan keterangan transaksi PEMBY KE 2 PEMB FS AIR SANIH.
 12. Pada tanggal 19 Februari 2019, disetorkan secara tunai melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp.32.270.313,00 (Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Belas Rupiah) dengan keterangan transaksi PEMBY KE 3 PEMB FS AIR SANIH.
- Bahwa uang dari PT. Titis Sampurna yang ditampung di rekening pribadi saksi Made Sukawan Adika di Bank Mandiri Nomor 1450003007107 pada sekitar tahun 2015 – 2019 adalah kurang lebih sebesar Rp.5.392.070.501,00 (lima milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh ribu lima ratus satu rupiah) tersebut secara keseluruhan dana yang diterima oleh saksi Made Sukawan Adika dari PT. Titis Sampurna sudah diserahkan kepada Terdakwa bukti tanda terima uang yang ditandatangani oleh Terdakwa ;
 - Bahwa jumlah sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih yang telah diterima oleh Terdakwa sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) yang “dibungkus” dengan perjanjian Sewa Lahan Desa Adat Yeh Sanih di Kabupaten Buleleng yang sebenarnya Lahan tersebut tidak pernah disewakan oleh Masyarakat Adat Desa Adat Yeh Sanih, namun Terdakwa justru memanfaatkan saksi I Putu Jeneng Kawi yang merupakan Kelian Adat Desa Adat Yeh Sanih untuk menandatangani Surat Kuasa yang seolah-olah Desa Adat membenarkan telah menyewakan Lahan Desa tersebut kepada saksi Made Sukawan Adika dengan memberikan Kuasa kepada saksi Made Sukawan Adika

Halaman 122 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengelola, memanfaatkan dan mengkerjasamakan serta menyewakan dengan pihak lain terhadap tanah milik Desa Adat Yeh Sanih tersebut ;

- Bahwa pembayaran PT. Titis Sampurna terkait dengan penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih tersebut bersamaan dengan waktu proses pengurusan ijin pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG yang diajukan PT. Titis Sampurna dan dikerjakan oleh saksi Made Sukawan Adika sesuai dengan permintaan terdakwa pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2020. Sehingga penyewaan Lahan Desa Adat Yeh Sanih tersebut *hanya sebagai sarana* Terdakwa untuk melakukan pemerasan kepada PT. Titis Sampurna dan PT. Padma Energi Indonesia yang sedang mengajukan ijin pembangunan Terminal penerima dan distribusi LNG Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng, yang pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Daerah di Kabupaten Buleleng. Hal tersebut diketahui dengan cara pembayaran penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih yang dilakukan oleh PT. Titis Sampurna kepada saksi Made Sukawan Adika ataupun dana yang diterima oleh Terdakwa dari PT. Titis Sampurna berdasarkan bukti setor kas Desa Adat Yeh Sanih tertanggal 20 April 2016 kepada Terdakwa sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) sebelum dilakukan Kontrak Perjanjian antara saksi Made Sukawan Adika dengan saksi Kadek Sardjana (selaku direktur utama PT. Titis Sampurna) pada tanggal 10 Januari 2018 dengan isi perjanjian penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih selama 40 tahun dengan nilai sewa sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa memasukkan anaknya sdr. Dewa Gede Rhadea sebagai pegawai PT. Titis Sampurna dan pada saat perubahan Adendum I perjanjian sewa Lahan Desa Adat Yeh Sanih antara saksi Made Sukawan Adika dengan PT. Titis Sampurna, digantikan oleh Sdr Dewa Gede Rhadea (anak Terdakwa) untuk meneruskan perjanjian sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih dan menerima pembayaran dari PT. Titis Sampurna untuk pembayaran sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih tersebut kurang lebih sebesar Rp.4.750.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selain yang diterima Kolega Terdakwa yakni saksi Hasyim dan Sdr. Made Candra Bherata dengan total keseluruhan dana yang diterima oleh Terdakwa kurang lebih sebesar Rp.12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) yang diterima melalui saksi Made Sukawan Adika, Sdr. Made Candra Bherata, saksi Hasyim, Sdr. Dewa Gede Rhadea dan tidak ada uang yang diterima oleh masyarakat Desa Adat selaku pemilik Lahan Tanah Desa Adat Yeh Sanih sehingga membuat masyarakat Desa Adat Yeh Sanih merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa tersebut ;

Halaman 123 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait pembayaran yang sudah dilakukan PT. Padma Energi Indonesia dan PT. Titis Sampurna dalam biaya proses perijinan terminal penerima dan distribusi LNG Celukan Bawang dan penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih kepada terdakwa tersebut ada yang diterima langsung oleh terdakwa melalui rekening BPD Bali dengan Nomor Rekening 0140202147543 sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) dari saksi I Putu Jeneng Kawi selaku Kelian Adat Desa Yeh Sanih dan ada yang diterima oleh Terdakwa melalui Use of Nominee (pinjam nama) melalui transfer Bank diantaranya yaitu :
 1. Rekening Bank Mandiri 1450003007107 atas nama Made Sukawan Adika sebesar Rp. **6.819.000.000,00**
 2. Rekening Bank Mandiri 1450000176756 atas nama Made Candra Berata sebesar Rp. **1.557.889.321,00**
 3. Rekening Bank Mandiri 1450005897331 atas nama Hasyim sebesar **Rp.1.400.000.000,00**
 4. Rekening Bank Mandiri 1450088210188 atas nama Dewa Gede Rhadea.
 5. Rekening Bank Danamon 003607701624 atas nama Dewa Gede Rhadea sebesar **Rp. 4.262.350.000,00**
- Bahwa terkait pembayaran kepada saksi Made Sukawan Adika melalui Rekening Bank Mandiri 1450003007107 digunakan untuk :

1	Kepada Dewa Gede Rhadea (Bank Mandiri 1450088210188)	3x	170.000.000,00
2	Kepada Made Chandra Berata (Bank Mandiri 1450000176756)	3x	198.500.000,00
3	Tarik Tunai	49x	5.410.500.000,00
4	Kepada Ds. Yeh Sanih (BPD Bali No. rek 0140212241971)	1x	540.000.000,00
5	Kepada I Putu Jeneng kawi (BCA)	1x	200.000.000,00
6	Kepada I Made Mahayastira (Bank Mandiri No. rek 1450007402981)	1x	300.000.000,00
Total Penggunaan Made Sukawan Adika			6.819.000.000,00

- Bahwa terkait pembayaran kepada Sdr. Made Candra Berata melalui Rekening Bank Mandiri 1450000176756 digunakan untuk :

1	Kartu Kredit Made Candra Berata (Bank Mandiri No. 4902836000296259)	196.000,00
2	Kartu Kredit Made Candra Berata (Bank Mandiri No 5126766002022857)	9.872.713,00
3	Kartu Kredit SEA (Istri Made Candra Berata) (Bank Mandiri No. 5243256002329260)	9.432.502,00
4	Kartu Kredit Indriani (Istri Terdakwa) (Bank Mandiri No. 5243256000416051)	21.309.150,00
5	Kartu Kredit Indriani (Istri Terdakwa) (Bank Mandiri No. 4137196001455660)	10.852.999,00

Halaman 124 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



6	Kartu Kredit Terdakwa (Bank DBSI No. 5416160078596615)		15.207.746,00
7	Kartu Kredit Terdakwa (Bank Mandiri No. 4137196001455652)		19.703.749,00
8	Kartu Kredit Terdakwa (Bank Mandiri No. 5243256000416044)		12.814.462,00
9	Tarik Tunai	8x	1.458.500.000,00
Total Penggunaan Made Candra Berata			1.557.889.321,00

- Bahwa terkait pembayaran kepada saksi Hasyim melalui Rekening Bank Mandiri Nomor 1450005897331 digunakan untuk :

1	1.400.000.000,00	Tarik Tunai 3x sebesar 1.400.000.000,00
---	------------------	--

- Bahwa terkait pembayaran kepada sdr. Dewa Gede Rhadea melalui Rekening Bank Mandiri 1450088210188 dan Bank Danamon 003607701624 digunakan untuk :

1	Kepada Yayasan Maha Karya-Milik DKP (Bank BPD No. 0140113000223)	7x	397.050.000,00
2	Tarik Tunai	12x	3.865.000.000,00
3	Bayar Premi Dewa Gede Rhadea (Primajaga No. 003612833610, 003612833719, 003625303163)		300.000,00
Total Penggunaan Dewa Gede Rhadea			4.262.350.000,00

- Bahwa terkait permintaan pembayaran kepada PT. Padma Energi Indonesia untuk biaya pengurusan ijin terminal penerima dan distribusi LNG dan permintaan pembayaran kepada PT. Titis Sampurna untuk biaya penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih dilakukan langsung oleh Terdakwa kepada PT. Padma Energi Indonesia dan PT. Titis Sampurna menggunakan sarana telepon, SMS dan WhatsApp (WA) melalui saksi Devy Maharani yang sebenarnya bukanlah orang yang berhak, justru Terdakwa menerima dana dengan cara menyamarkan asal usul dana menggunakan orang lain yaitu saksi Made Sukawan Adika, saksi I Putu Jeneng Kawi, S.Sos., saksi Hasyim, Sdr. Dewa Gede Rhadea, dan Sdr. Made Candra Bherata ;
- Bahwa selain Terdakwa telah menerima aliran uang seperti yang diuraikan di atas, Terdakwa juga menerima aliran uang yang berkaitan dengan rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara ;
- Bahwa kemudian pada tahun 2015, salah satu Perusahaan di Canada yakni Airport Kinesis Consulting dengan perwakilan di Indonesia adalah PT. Bibu Panji Sakti (yang bergerak dalam bidang pembangunan Bandara) mengajukan permohonan presentasi pembangunan Airport kepada Bupati Buleleng, atas permohonan tersebut Terdakwa selaku Sekretaris Daerah di Kabupaten Buleleng mengundang perusahaan Airport Kinesis Consulting Canada yang diwakili oleh PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bibu Panji Sakti sesuai surat Sekretaris Daerah Nomor : 005/2004/EKBANG tertanggal 15 Mei 2015 perihal presentasi Airport Bali Utara oleh Kinesis Consulting Canada ;

- Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap presentasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Gubernur Bali sependapat dengan rencana pembangunan Bandara tersebut dengan menerbitkan Rekomendasi Bupati Buleleng Nomor : 582/01/EKBANG tanggal 25 Januari 2017 dan penerbitan surat rekomendasi Gubernur Bali Nomor : 503/367/TARU-DPUPR tentang persetujuan Rencana Lokasi Bandar Udara Internasional Bali Utara Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali tanggal 24 Januari 2017 ;
- Bahwa terkait dengan pengurusan penetapan lokasi dan perijinan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara tersebut, berawal sekitar bulan November tahun 2018 ketika I Made Sudana (alm) memberitahukan kepada saksi Made Wijanaka terkait rencana pembangunan proyek Bandara Internasional Bali Utara di Kabupaten Buleleng dari Terdakwa yang mengatakan bahwa dalam pembangunan Proyek Bandara tersebut memerlukan bahan material berupa tanah dan batu untuk pengurukan, karena menganggap saksi I Made Wijanaka adalah pemilik lahan galian C sehingga I Made Sudana (alm) menawarkan pekerjaan tersebut kepada Saksi I Made Wijanaka, pada saat itu I Made Sudana (alm) mengatakan kepada Saksi I Made Wijanaka bahwa I Made Sudana (alm) mengenal pembeli tanah yakni saksi H. Chojum yang berminat mengerjakan proyek pengurukan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara tersebut. Kemudian I Made Sudana (alm) menghubungi saksi H. Chojum untuk datang ke Bali melalui saksi Lambert Doni di Jakarta selanjutnya setelah bertemu dengan saksi H. Chojum dan saksi Lambert Doni kemudian saksi I Made Wijanaka mengajak mereka untuk membahas penyediaan material yang akan digunakan untuk pembangunan Bandara Internasional Bali Utara yang diinformasikan Terdakwa melalui I Made Sudana (alm) ;
- Bahwa setelah selesai melakukan pembahasan kemudian I Made Sudana (alm) mengajak saksi I Made Wijanaka bersama dengan saksi H. Chojum, saksi Setia Budi (anak Bapak H. Chojum) dan saksi I Gede Angga Regina Martha (anak saksi I Made Wijanaka) berangkat ke rumah Terdakwa yang berlokasi di Jalan Kumbakarna LC.X No. 14X RT 000 RW 000 Desa Bakti Seraga Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, sesampainya di rumah terdakwa kemudian I Made Sudana (alm) mengenalkan saksi H. Chojum kepada terdakwa sebagai Investor kemudian saksi H. Chojum menanyakan kepada Terdakwa kebenaran dari Proyek Bandara Internasional Bali Utara tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa

Halaman 126 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek tersebut benar ada tinggal menunggu Penetapan Lokasi saja dari Pusat selanjutnya saksi H. Chojum menawarkan diri untuk membantu pembangunan Bandara Internasional Bali Utara tersebut sebagai orang yang akan menyiapkan bahan-bahan Material yang akan diperlukan oleh PT. Bibu Panji Sakti dalam pembangunan Bandara di Kabupaten Buleleng ;

- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kekuasaannya selaku Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Buleleng kemudian pada tahun 2016 s/d tahun 2019, Terdakwa memanfaatkan rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara tersebut untuk meminta uang kepada saksi H. Chojum dengan cara melakukan pertemuan-pertemuan dengan saksi H. Chojum bersama dengan Made Sudana (alm), saksi Made Wijanaka (pemilik quarry), saksi I Gede Angga Regina Martha (anak Made Wijanaka), saksi Lambert Doni Watun (lawyer H. Chojum) dan saksi Ir. Setia Budi (anak dari H. Chojum), dan hasil pertemuan diantaranya adalah :

1. Terdakwa meminta kepada Saksi H. Chojum untuk mempersiapkan Lahan yang nantinya akan dijadikan bahan tempat material Quarry dalam pembangunan bandara yang telah disiapkan oleh saksi Made Wijanaka.
2. Terdakwa meminta kepada Saksi H. Chojum untuk menyiapkan biaya-biaya untuk membantu pengurusan perijinan terkait dengan pembangunan Bandara dan juga meminta Saksi H. Chojum untuk membantu biaya pencalonan anak Terdakwa dalam pencalonan Legislatif tahun 2019.

- Bahwa atas permintaan dana dari Terdakwa tersebut kemudian saksi H. Chojum memberikan sejumlah uang sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap yaitu :

1. Bahwa penyerahan pertama sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan pada tanggal 8 Desember 2018 di sebelah Rumah Sakit Paramasidi di Singaraja Kab. Buleleng dengan cara yaitu pertama-tama saksi H. Chojum menelepon saksi Made Wijanaka yang memberitahukan bahwa saksi H. Chojum telah mengirim uang dengan cara ditransfer ke rekening saksi I Gede Angga Regina Martha dengan Nomor Rekening 6690485182 di Bank BCA sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk Terdakwa, kemudian saksi Gede Angga Regina Martha disuruh oleh saksi Made Wijanaka untuk ditarik secara tunai, setelah saksi I Gede Angga Regina Martha tarik tunai kemudian uang tersebut dimasukkan atau dibungkus dengan kardus Apple selanjutnya saksi I Gede Angga Regina Martha bersama dengan saksi Made Wijanaka dengan menggunakan mobil saksi I Gede Angga Regina Martha mengantarkan uang tersebut kepada Terdakwa dan saksi I Gede Angga Regina

Halaman 127 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martha bersama saksi Made Wijanarka turun dari mobil dengan membawa uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang dibungkus dengan kardus Apple selanjutnya saksi I Made Wijanaka masuk ke dalam mobil Terdakwa dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan setelah menyerahkan uang, saksi Made Wijanaka kembali lagi ke mobil saksi I Gede Angga Regina Martha dengan membawa selebar kwitansi, yang pada kwitansi tersebut tertulis sudah terima uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 8 - 12 - 2018.

2. Bahwa penyerahan kedua sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan cara yaitu pada tanggal 9 Januari 2019 di rumah Sekda Kab. Buleleng yaitu Terdakwa dengan cara yaitu saksi H. Chojum menelepon saksi Made Wijanaka yang memberitahukan bahwa saksi H. Chojum telah mengirim uang dengan cara ditransfer ke rekening saksi I Gede Angga Regina Martha dengan Nomor Rekening 6690485182 di Bank BCA sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk Terdakwa, kemudian saksi I Gede Angga Regina Martha disuruh oleh saksi Made Wijanaka untuk ditarik tunai setelah saksi I Gede Angga Regina Martha melakukan penarikan secara tunai kemudian uang tersebut oleh saksi I Gede Angga Regina Martha diserahkan kepada saksi Made Wijanaka kemudian saksi Made Wijanaka yang mengantar sendiri uang tersebut kepada Terdakwa dan setelah saksi Made Wijanaka kembali dari menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa, saksi Made Wijanaka memperlihatkan kepada saksi I Gede Angga Regina Martha selebar kwitansi yang pada kwitansi tersebut tertulis sudah terima uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 9 - 1 - 2019.

3. Penyerahan ketiga sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yaitu pada tanggal 29 Januari 2019 di rumah Sekda Kab. Buleleng yaitu Terdakwa dengan cara yaitu saksi H. Chojum mengirim uang kepada Made Sudana (Alm) dan selanjutnya saksi Made Wijanaka bersama Made Sudana (Alm) menyerahkan uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) di rumah Terdakwa dan setelah kembali dari rumah Terdakwa, saksi Made Wijanaka memperlihatkan kepada Saksi I Gede Angga Regina Martha, selebar kwitansi yang pada kwitansi tersebut tertulis sudah terima uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran

Halaman 128 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman sementara dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 29 Januari 2019.

- Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa meminta uang secara tunai dan tidak mau melalui sistem transfer dan karena saksi H. Chojum berada di Jakarta maka uang tersebut ditransfer ke rekening Saksi I Gede Angga Regina Martha dan juga ke rekening I Made Sudana (Alm) yang kemudian baru ditarik secara tunai untuk selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah melakukan pembayaran sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa, saksi H. Chojum meminta kepastian kepada Terdakwa atas kelanjutan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara tersebut dan dijawab oleh Terdakwa melalui surat yang ditujukan kepada saksi H. Chojum selaku Direktur PT. Budi Daya Remaja pada tanggal 29 Januari 2019 perihal keterangan tentang penetapan lokasi pembangunan Bandara yang faktanya sampai sekarang saksi H. Chojum tidak pernah menerima pekerjaan pembangunan Bandara yang sudah dijanjikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dari saksi H. Chojum yang diserahkan oleh saksi Made Wijanaka, Terdakwa masih meminta lagi uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada saksi H. Chojum dengan cara mengirim pesan melalui sms kepada saksi Made Wijanaka pada tanggal 26 April 2019, yang isinya sebagai berikut :

“ Pak jro, Tiang sampun toleransi dengan situasi pak Haji pada tim. Kalau beliau mau membantu kita sebenarnya sangat mudah hanya mengatur realisasi anggaran dg transfer dana. Tapi terus mengulur ulur waktu dg waktu yg seperti pasti tapi tidak pasti. Sekarang ada momen yg strategis pak jro, kebetulan tiang sekarang di dpsr dan tadi dihubungi tim bahwa ada kebutuhan dana mendesak 500 jt utk agenda kerjasama dg Kanada. Kalau pak haji bisa bantu senin dana sdh ada dan bisa direalisasi lewat transfer ke Pak Jro baru tiang yakin bisa memperjuangkan pak haji utk tetap dg kita. Sisanya bisa setelah beliau datang ke Bali. Kalau ini tidak dibantu, tiang juga merasa tidak perlu payah menanggung beban moral pada Tim. Mengingat pergeseran janji Pak Haji sudah dua bulan. Suksma dan mohon konfirmasi segera”

- Bahwa atas permintaan memaksa dari Terdakwa tersebut, saksi H. Chojum tidak memenuhi permintaan dana dari Terdakwa oleh karena sampai sekarang saksi H. Chojum tidak pernah menerima pekerjaan pembangunan Bandara yang sudah dijanjikan oleh Terdakwa sehingga membuat saksi H. Chojum merasa dimanfaatkan dan keberatan atas perbuatan Terdakwa yang hanya meminta uang

Halaman 129 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja kepada saksi H. Chojum namun hasil pembayaran uang tersebut saksi H. Chojum tidak pernah menerima pekerjaan dari apa yang sudah dilakukan pembayaran oleh saksi H Chojum kepada Terdakwa melalui saksi Made Wijanaka

- Bahwa Terdakwa menerima penyerahan uang dari saksi H. Chojum melalui saksi Made Wijanaka selalu diterima secara tunai dan di tempat yang tidak lazim, hal tersebut menyatakan bahwa Terdakwa menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang tersebut terlebih dahulu dari penerimaan uang yang tidak benar yang akhirnya diterima oleh terdakwa selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam penerimaan uang sehubungan dengan proses perijinan pembangunan terminal dan distribusi LNG Celukan Bawang dan sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih serta rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara Kabupaten Buleleng, Terdakwa melibatkan pihak lain yakni Saksi Made Sukawan Adika dan Saksi Made Wijanaka selaku orang kepercayaannya untuk menerima uang tersebut dan Terdakwa telah melakukan permintaan agar segera dilakukan pembayaran baik melalui telepon, SMS, dan WA (WhatsApp) maupun menggunakan sarana lainnya.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang - Undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, setelah dibacakan Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan selanjutnya terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut umum telah menghadirkan saksi-saksi, Ahli, yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, dan keterangan Terdakwa , yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Dr. Hendri Jayadi, SH., MH.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah dan masih berlanjut sampai sekarang mempunyai hubungan pekerjaan dengan PT. Padma Energi Indonesia;
 - Bahwa hubungan pekerjaan saksi dengan PT. Padma Energi Indonesia adalah saksi sebagai Konsultan Hukum dari PT. Padma Energi Indonesia yang membuat kajian hukum untuk PT. Padma Energi Indonesia / PT. Titis Sampurna.;
 - Bahwa saksi menjadi Konsultan Hukum dari PT. Padma Energi Indonesia sejak tahun 2014;

Halaman 130 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 3 Juli 2014 saksi mengajukan penawaran jasa hukum atas permintaan dari pihak PT. Padma Energi Indonesia untuk membuat pendapat hukum atau Legal Opinion tentang pengurusan Data Evaluasi lingkungan hidup (DELH), Usaha Pengelolaan Lingkungan Hidup (UPL) sehubungan dengan proyek pembangunan terminal penerimaan dan distribusi LNG dicelukan Bawang Propinsi Bali;
- Bahwa ruang lingkup pekerjaan jasa bantuan hukum yang saksi kerjakan atau berikan untuk PT. Padma Energi yaitu :
 - ❖ Membuat pendapat hukum (*legal opinion*) terkait kajian pengurusan penerbitan DELH (Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup). UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup) atas proyek pembangunan Terminal Penerima dan Distribusi LNG oleh PT Padma Energi Indonesia di kawasan Pelindo III Pelabuhan Umum Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.
 - ❖ Mengkoordinir dan melakukan pemantauan proses pengurusan penerbitan DELH, UPL-UKL atas pembangunan Terminal penerima dan distribusi LNG oleh PT. Padma Energi Indonesia di kawasan Pelindo III Pelabuhan Umum Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng Provinsi Bali terhadap pihak-pihak terkait baik swasta maupun instansi pemerintah yang berkaitan dengan ijin-ijin tersebut.
 - ❖ Mendampingi perseroan dalam menghadiri rapat-rapat yang berkaitan dengan hal-hal teknis pengurusan penerbitan DELH, UPL dan UKL atas pembangunan Terminal Penerima dan Distribusi LNG oleh PT. Padma Energi Indonesia di kawasan Pelindo III Pelabuhan Umum Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.
 - ❖ Bahwa biaya yang disepakati oleh saksi dengan PT. Padma Energi Indonesia untuk pekerjaan jasa bantuan hukum sebesar Rp. 2.290.000.000, (dua miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah);
 - ❖ Bahwa dalam melaksanakan pekerjaan penerbitan DELH, UPL-UKL, untuk pembangunan Terminal penerima dan distribusi LNG oleh PT. Padma Energi Indonesia di Celukan Bawang dilaksanakan tidak sendiri oleh saksi tetapi secara teknis lapangan dibantu oleh konsultan lain yaitu CV. Singajaya;
- Bahwa kronologis dalam pembuatan DELH, UPL-UKL tersebut, tanggung jawab saksi hanya sebatas memberikan kajian hukum, sedangkan untuk kajian ekonomi dan teknis di lapangan, PT. Padma Energi Indonesia menunjuk CV. Singajaya Konsultan sebagai konsultan untuk kajian ekonomi

Halaman 131 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teknis dan saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari saksi Devi dari PT Padma Energi Indonesia, dimana saksi Devi menceritakan bahwa CV. Singajaya Konsultan yang direktornya adalah saksi I Made Sukawan Adika direkomendasikan oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., yang saat itu sebagai Sekda Kabupaten Buleleng;

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Sdri. Devi Maharani kalau Made Sukawan Adika sebagai direktur CV. Singajaya Konsultan sekitar bulan Juli - Agustus tahun 2014 pada saat rapat di kantor PT. Padma Energi Indonesia;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui antara CV. Singajaya Konsultan dengan PT. Padma Energi Indonesia ada perjanjian sehubungan dengan pekerjaan pembuatan DELH, UPL-UKL;
- Bahwa mekanisme atau alur pembayaran dari PT. Padma Energi Indonesia kepada CV. Singajaya Konsultan adalah setiap CV. Singajaya Konsultan yaitu saksi I Made Sukawan Adika mengajukan permintaan pembayaran kepada PT. Padma Energi Indonesia, PT. Padma Energi Indonesia meminta standing instruction dari saksi karena budget untuk pembuatan DELH dan UPL-UKL secara pencatatan keuangan perusahaan diplot di biaya legal PT. Padma Energi Indonesia dan biaya legal tersebut belum masuk ke rekening saksi. Setelah ada standing instruction dari saksi baru kemudian PT. Padma Energi Indonesia membayar langsung kepada CV. Singajaya Konsultan Cq. Sdr. Made Sukawan Adika;
- Bahwa saksi awalnya tidak kenal dengan MADE SUKAWAN ADIKA, hanya mengetahui yang bersangkutan sebagai konsultan pengurusan perizinan di lapangan dari CV. Singajaya Konsultan, saksi juga belum bertemu dengan MADE SUKAWAN ADIKA tersebut. Saksi kenal dengan dengan DEVI MAHARANI (perwakilan PT. Padma Energi Indonesia di Jakarta) sebagai wakil direktur bidang Bisnis Development pada PT. Padma Energi Indonesia, dengan yang bersangkutan saksi sering bertemu karena ada beberapa pekerjaan yang berhubungan dengan bidang hukum untuk PT. Padma Energi Indonesia dan PT. Titis Sampurna;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya tidak mengetahui telah terjadi/dilaksanakan pertemuan-pertemuan antara terdakwa Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP, Made Sukawan Adika dan Sdri. Devi Maharani yang merupakan perwakilan PT. Padma Energi Indonesia di Jakarta sehubungan dengan pekerjaan proyek Pembangunan Terminal Penerima dan Distribusi LNG oleh PT Padma Energi Indonesia di Kawasan Pelindo III Pelabuhan Umum Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng;

Halaman 132 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara langsung saksi tidak mengetahuinya, tetapi saksi mendapat informasi dari Sdri. Devi Maharani bahwa dalam pertemuan tersebut membahas tentang pengurusan perizinan mengenai DELH, UPL-UKL yang dikerjakan oleh Made Sukawan Adika dari CV. Singajaya Konsultan;
- Bahwa saksi mengetahui ada pembayaran berdasarkan informasi dari Sdri. Devi Maharani yang mengatakan bahwa setiap pembayaran terhadap Made Sukawan Adika selalu ada permintaan dari terdakwa Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP., terlebih dahulu melalui SMS, WA dan telepon yang memaksa agar segera dilakukan pembayaran yang ditujukan kepada Sdri. Devi Maharani dan Sdr. Budi (direktur PT. Padma Energi Indonesia);
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui berapa nilai kesepakatan pembayaran antara Made Sukawan Adika dengan PT Padma Energi Indonesia terkait dengan penawaran pekerjaan yang akan dikerjakan oleh Made Sukawan Adika tersebut dikarenakan bagian saksi hanya membuat kajian hukum mengenai DELH, UPL-UKL sedangkan mengenai pembiayaan ataupun kesepakatan pembayaran langsung kepada bidang keuangan, saksi tidak dilibatkan dalam hal ini;
- Bahwa barang bukti berupa rekening koran nomor 1450003007107 atas nama Made Sukawan Adika Periode Januari 2014 s/d Desember 2020 tentang transfer dana yang sudah dibayarkan kepada Made Sukawan Adika terkait dengan pekerjaan yang bersangkutan dalam pembuatan kajian dan pengurusan ijin ijin yang diperlukan oleh PT. Padma Energi Indonesia dalam pembangunan Terminal dan Distribusi LNG Celukan Bawang, sebagai berikut
 - Pada tanggal 20 Oktober 2014 sebesar Rp.200.530.000,00 (dua ratus juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), untuk addendum DELH tahap 1.
 - Pada tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), untuk pembuatan kajian DELH dan UKL-UPL Tahap 1.
 - Pada tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp.200.530.000,00 (dua ratus juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), untuk Addendum DELH tahap ke 2.
 - Pada tanggal 5 Maret 2015 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk payment kajian New Market.
 - Pada tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), untuk biaya pemberkasan dan pengurusan ijin Lingkungan.
 - Pada tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk Final Payment PT. Padma Energi Indonesia.
 - Pada tanggal 2 Oktober 2015 sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran LNG.

Halaman 133 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Sehingga total yang ditransfer kepada Made Sukawan Adika adalah sebesar Rp.2.076.060.000,00 (dua milyar tujuh puluh enam juta enam puluh ribu rupiah), dimana pembayaran/transfer dana tersebut saksi baru mengetahui setelah Sdri. Devi Maharani menginformasikan kepada saksi;

- Bahwa total biaya yang sudah ditransfer oleh PT. Padma Energi Indonesia kepada saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp.2.076.060.000,00 (dua milyar tujuh puluh enam juta enam puluh ribu rupiah) dengan perincian sebesar Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan dokumen ijin Lingkungan seperti yang disepakati di atas, terdapat selisih pembayaran sebesar Rp.1.351.060.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam puluh ribu rupiah) dari jumlah yang telah disepakati antara Made Sukawan Adika dengan PT. Padma Energi Indonesia terkait dengan kesepakatan pembayaran dalam pembuatan kajian DELH dan UKL-UPL.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari Sdri. Devi Maharani bahwa dari pihak terdakwa Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP., menjanjikan percepatan pengurusan perijinan dengan syarat semua permintaan pembayaran diakomodir oleh PT. Padma Energi Indonesia melalui Made Sukawan Adika. Dengan demikian, atas permintaan dari terdakwa Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP., tersebut, pihak PT. Padma Energi Indonesia dengan terpaksa memenuhi permintaan dan mengakomodirnya;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum dilakukan pembayaran oleh PT. Padma Energi Indonesia terlebih dahulu ada permintaan dari terdakwa Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP., kepada PT. Padma Energi Indonesia, adapun cara-cara memintanya adalah melalui SMS, WA dan telepon kepada sdri. Devi Maharani dan kepada Ir. Budi Indianto, MBA;
- Bahwa saksi tidak melakukan evaluasi atau pemantauan secara langsung kepada CV. Singajaya Konsultan, saksi menerbitkan standing instruction atas perintah dari PT. Padma Energi Indonesia dalam hal ini yaitu sdri. Devi Maharani, saksi hanya mendapat laporan/informasi secara lisan dari PT. Padma Energi Indonesia tentang proses pengurusan penerbitan DELH dan UPL-UKL tersebut;
- Bahwa setiap saksi menanyakan tentang progres CV. Singajaya Konsultan, dari pihak PT. Padma Energi Indonesia selalu menyampaikan bahwa CV. Singajaya Konsultan sudah merupakan rekanan dari PT. Padma Energi Indonesia;
- Bahwa dana untuk pembayaran kepada CV. Singajaya Konsultan adalah bagian dari biaya jasa bantuan hukum yang sebesar Rp.2.290.000.000,00



(dua miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah), karena oleh PT. Padma Energi Indonesia biaya untuk CV. Singajaya Konsultan diposkan menjadi satu dengan biaya konsultan hukum;

- Bahwa saksi menerima pembayaran atas jasa sebagai Konsultan Hukum dari PT. Padma Energi Indonesia adalah sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa biaya yang dibayarkan oleh PT. Padma Energi Indonesia kepada CV. Singajaya Konsultan atas penerbitan DELH, UPL-UKL adalah sebesar Rp.2.076.060.000,00 (dua milyar tujuh puluh enam juta enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa proyek Pembangunan Terminal Penerima dan Distribusi LNG oleh PT. Padma Energi Indonesia di Kawasan Pelindo III Pelabuhan Umum Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng sampai saat ini tidak ada/tidak berjalan dan pihak PT. Padma Energi Indonesia mengalami kerugian;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi :

- Bahwa terdakwa tidak pernah menjanjikan masalah perijinan.
 - Bahwa WA/SMS hanya sesuai dengan perjanjian, SMS dan WA tersebut hanya merupakan tindak lanjut dari perijinannya saja.
 - Ijin prinsip saja yang diajukan ke Sekda sedangkan ijin- ijin yang lain terdakwa tidak pernah menerima pengajuan ijin- ijin tersebut.
2. Saksi **Dicky Ahmad Gustyana**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa terdakwa Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP., tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa jabatan saksi yaitu selaku Direktur Pengembangan dan Proyek di PT. Titis Sampurna berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 27 April 2021 sesuai dengan akta Notaris DENNIS PRIGITO, SH;
 - Bahwa saksi menjelaskan PT. Titis Sampurna tidak pernah mengerjakan pembangunan proyek terminal penerima dan distribusi LNG Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng tahun 2014 s/d tahun 2016, hanya sebatas rencana pembangunan proyek terminal penerima dan distribusi LNG Celukan bawang tahun 2014 s/d 2016 yang dibuat oleh PT. Padma Energi Indonesia sedangkan untuk pelaksanaan pembangunan belum dilaksanakan;
 - Bahwa benar PT. Titis Sampurna yang mengajukan permohonan kepada PLN melalui Skema KPB (kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha) sekitar tahun 2014, yang direncanakan pembangkit Listrik tersebut menggunakan



energi Primer Gas sehingga dibutuhkan terminal penerima LNG, terhadap usulan yang dimohonkan oleh PT. Titis Sampurna kepada PT. PLN tidak direspon, termasuk dalam RUPTL pembangkit Listriknya hanya ada di selatan adalah Indonesia Power. Sehingga atas usulan tersebut ditolak oleh PT. PLN, dimana rencananya selain Gas tersebut untuk pembangkit listrik baru juga digunakan untuk pembangkit listrik BBM Gilimanuk;

- Bahwa benar sekitar tahun 2014 atau tahun 2015, saksi bertemu dengan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., bertempat di rumah terdakwa di Jalan Kumbakarna LC.X No. 14X RT 000, RW 000, Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dalam pertemuan tersebut dibahas terkait dengan rencana pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang dan proposal penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa hasil pembahasan terkait pertemuan tersebut diantaranya PT. Titis Sampurna berencana membangun Kabupaten Buleleng dari Sektor Energi yang nantinya dalam pelaksanaan pembangunannya akan dilaksanakan oleh anak Perusahaan PT. Titis Sampurna yaitu PT. Padma Energi Indonesia;
- Bahwa saksi menjelaskan PT. Padma Energi Indonesia kemudian melakukan pemaparan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng bersama dengan terdakwa, dimana pada saat itu saksi Budi Indianto (selaku Direktur PT. Padma Energi Indonesia hadir bersama Tim dalam pemaparan tersebut;
- Bahwa benar saksi Budi Indianto selaku Direktur PT. Padma Energi Indonesia menyampaikan setelah pemaparan selesai bertemu dengan terdakwa di ruang kerja Terdakwa di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada saksi Budi Indianto yaitu apabila PT. Padma Energi Indonesia serius sebagai Investor pembangunan infrastruktur Energi bersih di Kabupaten Buleleng, Terdakwa bersedia membantu dan menjanjikan kelancaran proses pengurusan perijinan-perijinan terkait yang diajukan oleh PT. Padma Energi Indonesia ;
- Bahwa benar terkait dokumen surat perijinan dengan pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng ataupun dari pihak Propinsi Bali mengenai kelengkapan dalam proposal pembangunan proyek terminal penerima dan distribusi LNG Celukan Bawang ke PLN tersebut diantaranya Izin Lingkungan, Dokumen evaluasi Lingkungan Hidup kegiatan Pelabuhan Umum Celukan Bawang dan dokumen DKL-UPL yang dikeluarkan oleh Propinsi dan untuk izin dari Kabupaten Buleleng diantaranya Ijin Ho, ijin IMB dan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Padma Energi Indonesia adalah anak perusahaan dari PT. Titis Sampurna berdasarkan kebutuhan di lapangan yang rencananya jika pembangunan proyek terminal penerima dan distribusi LNG Celukan Bawang tersebut berjalan akan dikerjakan oleh PT. Padma Energi Indonesia;
- Bahwa pengurusan perijinan PT. Titis Sampurna terkait dengan surat - surat perijinan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab. Buleleng tersebut dilakukan oleh PT. Padma Energi Indonesia yang pada saat itu direkturnya adalah Ir. Budi Indianto, MBA., sedangkan saksi sendiri selaku Direktur PT. Titis Sampurna hanya sebatas pendanaan saja terkait biaya yang diperlukan dalam pengurusan perijinan tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP., selaku Sekda Kabupaten Buleleng pada saat itu, kemudian untuk I Made Sukawan Adika, saksi tidak kenal tetapi tahu namanya, sedangkan I Putu Jeneng Kawi saksi tidak kenal, dan I Dewa Gede Rhadea saksi tidak kenal, tapi tahu namanya yang merupakan anak dari terdakwa Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP., dimana saksi diberitahu oleh Ir. Budi Indianto, MBA., selaku direktur PT. Padma Energi Indonesia;
- Bahwa berdasarkan laporan dari Ir. Budi Indianto, MBA., selaku direktur PT. Padma Energi Indonesia, bahwa besar biaya perijinan yang sudah dikeluarkan/diberikan PT. Padma Energi Indonesia terkait dengan kepengurusan ijin - ijin di Pemerintah Kabupaten Buleleng terkait dengan dokumen yang menyertai pengajuan Proposal ke PLN yaitu sebesar Rp.2.076.060.060.000,00 (dua milyar tujuh puluh enam juta enam puluh ribu rupiah) untuk pengurusan ijin dokumen UKL - UPL (upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantuan lingkungan hidup) dan pengurusan dokumen DELH (dokumen evaluasi lingkungan hidup) sedangkan untuk yang lainnya menyusul;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Sekda Kabupaten Buleleng yaitu Terdakwa Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP., yang mana pada saat itu saksi dikenalkan oleh Ir. Budi Indianto, MBA., yang merupakan direktur PT. Padma Energi Indonesia sekitar tahun 2014 s/d 2015 di Buleleng terkait dengan keinginan untuk turut membangun Kabupaten Buleleng dalam sektor Energi kemudian untuk kelanjutan koordinasi dan komunikasi dengan Terdakwa Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP., dilanjutkan oleh Ir. Budi Indianto, MBA., selaku direktur PT. Padma Energi Indonesia;
- Bahwa benar sekitar tahun 2014/2015 pernah bertemu dengan Terdakwa Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP., di rumahnya di Kabupaten Buleleng, dimana

Halaman 137 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



pada saat pertemuan tersebut dibahas terkait dengan rencana pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang dan proposal penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih di Kabupaten Buleleng tahun 2015;

- Bahwa hasil pembahasan terkait pertemuan tersebut diantaranya :
 1. Terdakwa Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP., bersedia membantu kelancaran proses perijinan LNG yang diajukan oleh PT. Padma Energi Indonesia.
 2. Terkait proposal penyewaan lahan Desa Yeh Sanih yang terjadi sebenarnya adalah saksi menerima proposal tersebut dari sdr. Ir. Budi Indianto, MBA., yang menurut sdr. Ir Budi Indianto, MBA., proposal tersebut dia peroleh dari Terdakwa Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP., yang kemudian diserahkan kepada saksi untuk dibahas dengan Terdakwa Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP.
- Bahwa benar terkait dengan sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih, saksi pernah melakukan perjanjian, berawal informasi dari Terdakwa Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP., yang mengatakan ada lahan yang bisa dikerjasamakan di Desa Yeh Sanih kemudian atas informasi tersebut saksi melakukan pengecekan atas informasi terdakwa sampai dengan terjadinya perjanjian kerjasama pemanfaatan lahan yakni dengan Made Sukawan Adika selaku Kuasa dari Desa Yeh Sanih dengan Kadek Sardjana yang saat itu selaku Direktur Utama PT. Titis Sampurna tanggal 10 Januari 2018 dan kemudian yang kedua dilakukan Addendum/amandemen I perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah tanggal 29 Januari 2018 yang saksi tandatangani sendiri bersama dengan Made Sukawan Adika dan I Dewa Gede Radhea Prana Prabawa yang merupakan anak dari terdakwa Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP;
- Bahwa alasan saksi bersedia melakukan perjanjian sewa Lahan Desa Adat Yeh Sanih, karena anak perusahaan PT. Titis Sampurna yaitu PT. Padma Energi Indonesia sedang melakukan proses pengajuan izin-izin pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG Celukan Bawang yang dijanjikan dibantu oleh Terdakwa Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP.;
- Bahwa benar yang menawarkan penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih tersebut adalah Terdakwa Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP., sehingga saksi tidak bisa menolak dengan pertimbangan kalau saksi menolak penyewaan lahan tersebut dikhawatirkan pengurusan izin-izin LNG yang diajukan oleh PT. Padma Energi Indonesia dihambat oleh Terdakwa Ir. DEWA KETUT



PUSPAKA, MP., mengingat terdakwa adalah Sekda Kabupaten Buleleng yang mempunyai kewenangan atas kebijakan di Daerah;

- Bahwa PT. Titis Sampurna telah melakukan pembayaran melalui transfer terkait dengan pemanfaatan sewa lahan Desa Yeh Sanih sejak tahun 2015 s/d tahun 2019 sebesar Rp. 12.942.070.000,- (dua belas milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh puluh ribu rupiah) dan dibayarkan/ditransfer kepada I Made Sukawan Adika, I Dewa Gede Rhadea, Hasyim dan Made Chandra Bharata atas perintah dari terdakwa Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP;
- Bahwa alasan saksi dari PT. Titis Sampurna melakukan pembayaran pemanfaatan tanah Desa Adat Yeh Sanih tersebut sebelum terjadi perjanjian antara saksi dengan Made Sukawan Adika pada saat itu karena sebagai pengikatan awal yang mana saat itu legal formal dari Kuasa tersebut sudah ada sehingga perusahaan memberikan DP/Uang Muka dengan harapan tanah tersebut tidak dimanfaatkan oleh orang lain;
- Bahwa benar mengenai Legal formal yaitu telah ada Surat Kuasa antara Kelian Adat Desa Adat Yeh Sanih atas nama I Putu Jeneng Kawi dengan Made Sukawan Adika ;
- Bahwa benar dalam perjalanannya ada menandatangani Addendum/ amandemen I perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah yang salah satunya ada nama I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa yang merupakan anak dari terdakwa Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP., dimana I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tersebut adalah orang yang menggantikan Made Sukawan Adika karena pada saat itu yang bersangkutan sedang sakit;
- Bahwa selama proses berjalannya perjanjian pemanfaatan lahan Desa Yeh Sanih sebelum atau sesudahnya saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap pembayaran yang sudah saksi lakukan kepada Desa Adat Yeh Sanih, karena pada saat itu saksi selaku direktur PT. Titis Sampurna tidak ada diberikan jalan masuk untuk komunikasi dengan masyarakat adat dan hanya sebatas dengan Made Sukawan Adika saja;
- Bahwa benar setelah PT. Titis Sampurna melakukan pembayaran sebesar Rp.12.942.070.000,00 (dua belas milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh puluh ribu rupiah) sesuai dengan perjanjian seharusnya PT. Titis Sampurna sudah menerima pemanfaatan lahan Desa Adat Yeh Sanih sesuai dengan prestasi pembayaran yang sudah dilakukan tersebut dengan sudah diterbitkan SHM atas nama masyarakat adat dan sudah diserahkan kepada Notaris dan dibebankan HGB atas nama PT. Titis Sampurna, kenyataannya



SHM tersebut tidak pernah ada bukti telah diserahkan kepada Notaris dan proses HGB tidak dilakukan dan PT. Titis Sampurna belum bisa memanfaatkan lahan seluas 58 Ha selain 2 hektar sebagai lahan yang sudah diserahkan sebagai tanah percobaan;

- Bahwa terkait dengan penggunaan dana pengurusan ijin-ijin LNG Celukan Bawang diberitahukan kepada saksi melalui direktur PT. Padma Energi Indonesia dengan memberikan hasil produknya;
- Bahwa anggaran pengurusan perijinan ke Pemda Buleleng terkait dengan rencana pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG Celukan Bawang berbeda dengan anggaran yang disediakan untuk sewa pemanfaatan tanah Desa Adat Yeh Sanih sebesar Rp. 12.942.070.000,- (dua belas milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh puluh ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait pembayaran biaya pengurusan izin-izin LNG Celukan Bawang dan pembayaran sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih tersebut saksi merasa ditekan dan dipaksa oleh Terdakwa Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP., karena terdakwa melakukan penagihan langsung terkait pembayaran-pembayaran yang ada kepada bagian Keuangan Perusahaan, dimana seharusnya penagihan pembayaran tersebut dilakukan oleh Made Sukawan Adika namun justru dilakukan langsung oleh Terdakwa Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP., kepada Sdr. Devi Maharani (vice Presiden) PT. Titis Sampurna baik melalui telpon, WA maupun via SMS;
- Bahwa saksi juga merasa ditipu dan diperas oleh Terdakwa Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP., terkait dengan pengurusan perijinan-perijinan LNG Celukan Bawang dan Penyewaan lahan tanah Desa Adat Yeh Sanih karena proyek LNG Celukan Bawang dan Penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih tidak berjalan dan tidak pernah ada sampai saat ini sehingga pihak perusahaan yaitu PT. Padma Energi Indonesia dan PT. Titis Sampurna menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.943.130.501,- (enam belas milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu lima ratus satu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., yang merekomendasikan agar menggunakan CV. Singajaya Konsultan dengan direktornya Made Sukawan Adika;
- Bahwa benar menurut informasi dari saksi Devy Maharani proposal Yeh Sanih didapat dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.;
- Bahwa benar Lahan Yeh Sanih rencananya disewakan oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., selama 40 tahun dengan uang sewa sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar) dan terdakwa Ir. Dewa Ketut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspaka, MP., meminta agar pembayaran lahan Yeh Sanih dilakukan secara bertahap;

- Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan informasi dari saksi Devi Maharani yang mengatakan bahwa setiap pembayaran terhadap saksi Made Sukawan Adika selalu ada permintaan terlebih dahulu dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., melalui SMS, WA dan telepon yang ditujukan kepada saksi Devi Maharani yang memaksa agar segera dilakukan pembayaran;

Tangapan Terdakwa atas keterangan saksi :

- Bahwa tidak ada kaitannya antara ijin-ijin LNG dan penyewaan lahan Yeh Sanih.
 - Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan proposal, yang terdakwa berikan bukan proposal hanya berupa gambar lahan.
 - Ijin prinsip saja yang diajukan ke Sekda sedangkan ijin- ijin yang lain terdakwa tidak pernah menerima pengajuan ijin- ijin tersebut.
3. Saksi **Devy RN. Maharani**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi adalah Karyawan PT. Titis Sampurna sejak Tahun 2000 s/d sekarang dengan jabatan sebagai Vice Presiden Business Development, dan diperbantukan juga untuk Pengembangan di PT. Padma Energi Indonesia;
 - Bahwa saksi menjelaskan, PT. Titis Sampurna didirikan sejak tahun 1980 di Jakarta dan dasar hukum pendiriannya adalah Akta Notaris No. 81 tanggal 17 November 1980 oleh Notaris H. ZAWIR SIMON, SH., yang berkantor di Jalan Probolinggo No. 4.;
 - Bahwa PT. Titis Sampurna bergerak di bidang Minyak dan Gas bumi yang merupakan anak perusahaan dari PT. Titis Sampurna;
 - Bahwa benar keterkaitan antara PT. Titis Sampurna dengan pembangunan proyek terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang Buleleng tahun 2016 sebenarnya tidak ada hubungannya akan tetapi pembangunan proyek terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang Buleleng tahun 2016 merupakan proyek yang dikerjakan oleh PT. Padma Energi Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari PT. Titis Sampurna;
 - Bahwa awal mula sehingga PT. Padma Energi Indonesia punya rencana untuk membangun proyek terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang Buleleng tahun 2016 yaitu PT. Padma Energi Indonesia membuat suatu kajian dan FS (Feasibility Study) untuk menyiapkan atau menyediakan

Halaman 141 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



infrastruktur gas guna memenuhi kebutuhan PLTMG (Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas) di Pemaron Buleleng dan Gilimanuk Kabupaten Jembrana, hal ini juga berkaitan untuk mendukung rencana pemerintah Propinsi Bali dalam rangka program clean dan green dan hasil kajian tersebut dibahas bersama dengan PT. Padma Energi Indonesia, PT. PLN (Persero) dan Stake Holder (pihak terkait) baik pusat dan daerah dan dari hasil pembahasan tersebut PT. Padma Energi Indonesia belum mendapatkan keputusan rencana pengaktifan kedua pembangkit tersebut (yaitu Pemaron dan Gilimanuk);

- Bahwa yang menentukan supaya lokasi pembangunan proyek terminal penerima dan distribusi LNG dilaksanakan di Celukan Bawang Kabupaten Buleleng bermula dari hasil kajian yang dilakukan oleh PT. Padma Energi Indonesia, kemudian pihak PT. Padma Energi Indonesia mempunyai beberapa alternatif lokasi yaitu Bali Selatan, Bali Utara dan juga di Celukan Bawang yang berlokasi di pelabuhan Pelindo III dan pada akhirnya kami pihak PT. Padma Energi Indonesia memfokuskan ke lokasi PT. Pelindo III di Celukan Bawang Kabupaten Buleleng karena secara geografis Celukan Bawang paling mendukung untuk operasional LNG Tanker;
- Bahwa luas lahan yang dibutuhkan untuk rencana pembangunan proyek terminal penerima dan distribusi LNG ditentukan di Celukan Bawang Buleleng kurang lebih seluas 1,5 Ha.;
- Bahwa benar PT. Padma Energi Indonesia bisa menggunakan lahan milik PT. Pelindo III untuk rencana pembangunan proyek terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang Buleleng yaitu jika sudah diputuskan oleh PT. PLN untuk mengoperasikan pembangkit di Gilimanuk dan Pemaron baru PT. Padma Energi Indonesia akan membangun infrastruktur tersebut (proyek terminal penerima dan distribusi LNG) dan lahan yang akan digunakan rencananya adalah kerja sama operasi dengan PT. Pelindo III selaku pemilik lahan;
- Bahwa benar sudah ada langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh PT. Padma Energi Indonesia sehubungan dengan rencana pembangunan proyek terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang Buleleng yaitu saksi sudah membicarakan rencana desain teknis dengan PT. Pelindo III dan mengurus perijinan-perijinan yang diperlukan baik di pusat maupun di daerah yaitu di Kab Buleleng.;
- Bahwa perijinan-perijinan yang diurus dan dipersiapkan oleh PT. Padma Energi Indonesia, yaitu :



1. Di Pusat :

- Ijin Penyimpanan LNG. Kami pihak PT. Padma Energi Indonesia mengajukan sendiri melalui aplikasi;

2. Di Propinsi Bali :

- Rekomendasi Nomor : 465 tahun 2015 tentang UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) Terminal Penerima dan Distribusi LNG PT. Padma Energi Indonesia di Kawasan Pelindo III Pelabuhan Umum, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng.

- Ijin Lingkungan Pembangunan Terminal Penerima dan Distribusi LNG di Kawasan Pelindo III Pelabuhan Umum Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng Nomor : 660.3/41692/IV/BPMP, tanggal 19 Oktober 2015.

Bahwa dokumen-dokumen tersebut diurus oleh Bapak MADE SUKAWAN atas Rekomendasi Terdakwa Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP. Kemudian pada saat ijin lingkungan selesai diserahkan langsung oleh terdakwa kepada kami.

3. Di Daerah Kabupaten Buleleng :

- ijin Prinsip, berupa Surat Rekomendasi Membangun Liquefied Natural Gas (LNG) Receiving Terminal.
- Pengurusan Ijin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor : 503-29/068/HO/BPPT/2016, tanggal 12 April 2016.
- Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 503-29/068/HO/BPPT/2016, tanggal 12 April 2016.
- IMB (Ijin Mendirikan Bangunan - Bangunan), Nomor : 503-18/474/IMB/BPPT/2016.
- Bahwa dokumen perijinan di Kabupaten Buleleng langsung diurus oleh Terdakwa Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP.
- Bahwa benar mengetahui dari keterangan Sdr. Ir. Budi Indianto, MBA., selaku direktur PT. Padma Energi Indonesia, dimana Terdakwa Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP., meminta secara langsung dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan perijinan DELH, UKL - UPL dan Ijin Lingkungan dan dokumen - dokumen perijinan di Kabupaten Buleleng terkait perijinan terminal LNG untuk menghadap Dinas terkait dan Terdakwa Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP., menjanjikan kemudahan dan percepatan dari perijinan - perijinan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk pengurusan ijin-ijin tersebut di atas selain diurus oleh Terdakwa Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP., dan Made Sukawan Adika (konsultan yang ditunjuk oleh terdakwa), PT. Padma Energi Indonesia juga menggunakan jasa konsultan hukum yaitu Sdr. Hendri J. Pandiangan Partner dari Law Office untuk membuat Kajian;
- Bahwa pada awalnya ada Tim dari kami PT. Padma Energi Indonesia yang datang ke Balai Lingkungan Hidup untuk menanyakan perihal bagaimana prosedur pengurusan pembuatan dokumen UKL-UPL kemudian disampaikan kepada Bapak Budi Indianto dan saksi sendiri, bahwa pengurusan dokumen UKL-UPL tersebut harus melalui konsultan yang terakreditasi di Badan Lingkungan Hidup dan diarahkan oleh Terdakwa Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP., untuk menggunakan CV. Singajaya Konsultan yang direkturnya yaitu Made Sukawan Adika.;
- Bahwa benar kami dari pihak PT. Padma Energi Indonesia dipertemukan oleh Terdakwa Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP., dengan Made Sukawan Adika di Jakarta sekitar akhir tahun 2014, dimana Made Sukawan Adika diperkenalkan sebagai konsultan dan merupakan Direktur CV. Singajaya Konsultan yang akan mengurus dokumen UKL-UPL dan ijin Lingkungan untuk terminal LNG Celukan Bawang.;
- Bahwa benar yang dilakukan oleh Bapak Made Sukawan Adika adalah penyusunan dokumen UKL-UPL terkait dengan rencana pembangunan proyek terminal penerima dan distribusi LNG Celukan Bawang, dimana jenis pekerjaan dan biaya yang disepakati antara lain yaitu :
 - ❖ Pembuatan DELH dan Ijin Lingkungan biaya yang disepakati adalah sebesar Rp. 425.000.000,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan terbitnya SK Gubernur Bali ;
 - ❖ Pembuatan kajian UKL-UPL (Usaha Kelola Lingkungan - Usaha Pemantuan Lingkungan), biaya yang disepakati sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).Sehingga total biaya adalah sebesar Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar total biaya yang telah ditransfer/dibayarkan oleh PT. Padma Energi Indonesia kepada Made Sukawan Adika yaitu sebesar Rp.2.076.060.000,00 (dua milyar tujuh puluh enam juta enam puluh ribu rupiah) dengan perincian sebesar Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan dokumen ijin Lingkungan seperti yang disepakati di atas dan selisih pembayaran sebesar Rp. 1.351.060.000,- (satu

Halaman 144 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam puluh ribu rupiah) berdasarkan informasi dari Bapak Made Sukawan atas permintaan dari Terdakwa Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP.;

- Bahwa benar system atau cara pembayarannya yaitu secara transfer ke rekening Made Sukawan Adika sebagai Direktur CV. Singajaya Konsultan;
- Bahwa saksi menjelaskan PT. Padma Energi Indonesia telah melakukan pembayaran dengan cara transfer kepada Made Sukawan Adika selaku Direktur CV. Singajaya Konsultan dengan perincian :

1. Pada tanggal 20 Oktober 2014 sebesar Rp.200.530.000,00 (dua ratus juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), untuk addendum DELH tahap 1.
2. Pada tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), untuk pembuatan kajian DELH dan UKL-UPL tahap 1.
3. Pada tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp.200.530.000,00 (dua ratus juta lima ratus juta rupiah), untuk Addendum DELH tahap ke 2.
4. Pada tanggal 5 Maret 2015 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk payment kajian New Market.
5. Pada tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Untuk biaya pemberkasan dan pengurusan ijin Lingkungan.
6. Pada tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk Final Payment PT. Padma Energi Indonesia.
7. Pada tanggal 2 Oktober 2015 sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Untuk pembayaran LNG.

Sehingga total yang ditransfer ke Made Sukawan Adika adalah sebesar Rp.2.076.060.000,00 (dua milyar tujuh puluh enam juta enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Made Sukawan Adika, pada tanggal 20 Oktober 2014 terdapat transfer dari PT. Padma Energi Indonesia sebesar Rp.200.530.000,00 (dua ratus juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan keterangan untuk Addendum DELH tahap 1, yang sebenarnya bahwa uang tersebut untuk DP (uang muka) ijin lingkungan yang diurus oleh Bapak Made Sukawan Adika;
- Bahwa benar mengenai pengurusan ijin - ijin di daerah yaitu di Kab. Buleleng untuk pengurusan ijin-ijin diurus oleh Terdakwa Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP.;
- Bahwa yang menyerahkan dokumen-dokumen untuk keperluan perijinan adalah karyawan kami (Tim Teknis PT. Padma Energi Indonesia) yang ada di Buleleng kepada terdakwa, di mana dokumen pesyaratan perizinan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disiapkan PT. Padma Energi Indonesia kemudian diserahkan kepada Terdakwa Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP., setelah itu baru dibawa oleh terdakwa sendiri kepada Dinas terkait.;

- Bahwa benar terkait dengan pengurusan perijinan – perijinan yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP., mengenai perijinan yang sudah dikeluarkan/terbit terdakwa Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP., memberitahukan kepada PT. Padma Energi Indonesia.;
 - Bahwa benar ada pertemuan yang membahas mengenai permintaan uang oleh Terdakwa Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP., melalui Sdr. Made Sukawan Adika tersebut sekitar bulan Oktober tahun 2014 di Kantor PT. Padma Energi Indonesia Sovereign Plaza Jakarta Selatan.;
 - Bahwa benar proyek penyewaan lahan milik Desa Adat Yeh Sanih pada awalnya sekitar tahun 2015 saksi menerima proposal dari Ir. Budi Indianto, MBA., tentang kerjasama lahan milik Desa Adat Yeh Sanih seluas 58 Hektar, kemudian kami dari bussines development mengkaji rencana pengembangan dari lahan tersebut dan merujuk ke Tim Legal untuk menyiapkan perjanjian Kerjasama antara Desa Adat Yeh Sanih dan PT. Titis Sampurna. Setelah itu dibuatkan Perjanjian antara Desa Adat Yeh Sanih yang diwakili oleh Bapak Made Sukawan Adika sebagai Kuasa dari Desa Adat Yeh Sanih dan PT. Titis Sampurna selanjutnya disepakati pembayaran sesuai termin.;
 - Bahwa berdasarkan perjanjian antara Desa Adat Yeh Sanih yang diwakili oleh Bapak Made Sukawan Adika sebagai Kuasa dari Desa Adat Yeh Sanih dengan PT. Titis Sampurna kemudian berdasarkan di catatan keuangan kami total biaya yang telah dikeluarkan dalam sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih yang terletak di Desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan yaitu sebesar Rp.12.942.070.000,00 (dua belas milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
1. Tanggal 14 Juli 2015, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke **Made Sukawan Adika** sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri.;
 2. Tanggal 26 Agustus 2015, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke **Made Sukawan Adika** sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) melalui Bank Mandiri.;
 3. Tanggal 29 September 2015, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke **Made Sukawan Adika** sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri.;

Halaman 146 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tanggal 2 Oktober 2015, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke **Made Sukawan Adika** sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
5. Tanggal 28 Desember 2015, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke **Made Sukawan Adika** sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
6. Tanggal 30 Oktober 2015, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke **Hasyim** sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
7. Tanggal 30 November 2015, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke **Bapak Hasyim** sebesar Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
8. Tanggal 12 Januari 2016, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke **Bapak Made Sukawan** sebesar Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
9. Tanggal 30 Mei 2016, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke **Made Sukawan Adika** sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
10. Tanggal 5 Februari 2018, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke **Bapak I Dewa Gede Rhadea** sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) melalui Bank Danamon;
11. Tanggal 28 Mei 2018, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke **Bapak I Dewa Gede Rhadea** sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) melalui Bank Danamon;
12. Tanggal 6 Juli 2018, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke **Made Chandra Berata** sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
13. Tanggal 29 Juni 2018, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke **Made Sukawan Adika** sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri. *(transfer I)*;
14. Tanggal 29 Juni 2018, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke **Made Sukawan Adika** sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri. *(transfer II)*;
15. Tanggal 8 Juni 2018, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke **Made Sukawan Adika** sebesar Rp.32.270.313,00 (tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga belas rupiah) melalui Bank Mandiri;

Halaman 147 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



16. Tanggal 30 Oktober 2018, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke **Made Sukawan Adika** sebesar Rp.47.556.250,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh Rupiah) melalui Bank Mandiri;
 17. Tanggal 10 Mei 2019, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke **I Dewa Gede Rhadea** sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) melalui Bank Danamon;
 18. Tanggal 18 Juli 2019, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke **I Dewa Gede Rhadea** sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
 19. Tanggal 16 Agustus 2019, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke **I Dewa Gede Rhadea** sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
 20. Tanggal 19 Pebruari 2019, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke **Made Sukawan** sebesar Rp.19.973.625,00 (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua lima rupiah) melalui Bank Mandiri. *(transfer I)*;
 21. Tanggal 19 Pebruari 2019, transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke **Made Sukawan Adika** sebesar Rp.32.270.313,00 (tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga belas rupiah) melalui Bank Mandiri. *(transfer II)*;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran, kami dari PT. Titis Sampurna tidak dapat menggunakan lahan secara keseluruhan yaitu 58 Hektar kecuali hanya 2 hektar saja dikarenakan adanya permasalahan yaitu adanya protes dari masyarakat Desa Adat setempat atas pembukaan lahan untuk menanam sereh wangi;
 - Bahwa pada saat ada permasalahan saksi langsung menelfon Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., untuk menanyakan hak tersebut akan tetapi Terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP., mengatakan “saya yang akan selesaikan” tetapi permasalahan tersebut tidak selesai sampai dengan sekarang;
 - Bahwa terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sering menagih atau meminta pembayaran atas sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih kepada saksi secara langsung memlaui telfon, SMS maupun WA.;
 - Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., terkait pembayaran sewa lahan Desa Yeh Sanih, bukan kepada pihak yang melakukan perjanjian sewa lahan Desa Adat karena penyewaan lahan



Desa Adat Yeh Sanih merupakan ide atau rencana dari Terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP., kemudian yang merekomendasikan Made Sukawan Adika selaku Kuasa dari Desa Adat Yeh Sanih adalah Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dan terdakwa yang aktif dalam melakukan permintaan-permintaan atau penagihan-penagihan termin pembayaran sewa lahan kepada saksi ataupun pihak perusahaan, dan perusahaan PT. Titis Sampurna melakukan pembayaran-pembayaran kepada Made Sukawan Adika, Hasyim, Made Chandra Barata dan Dewa Gede Rhadea atas perintah dari terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP., dan bukan kepada Desa Adat Yeh Sanih selaku pemilik lahan;

- Bahwa berdasarkan bukti pembayaran PT. Padma Energi Indonesia terkait dengan pembayaran Jasa Konsultan Made Sukawan Adika mengenai pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG Celukan Bawang ditransfer ke rekening Made Sukawan Adika dan ada juga yang ditransfer ke Sdr. Made Chandra Bharata atas perintah terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., melalui telepon, SMS ataupun WA kepada saksi.;
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan bukti pembayaran PT. Titis Sampurna terkait pembayaran penyewaan Lahan Desa Yeh Sanih selain kepada kepada Made Sukawan Adika dan Dewa Gede Rhadea juga ditransfer kepada Sdr. Hasyim dan Sdr. Made Chandra Bherata atas perintah Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP melalui telepon, MSM ataupun WA kepada saksi.;
- Bahwa saksi menjelaskan mempunyai bukti yakni berupa screensoot WA dan SMS komunikasi antara saksi dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.;
- Bahwa terkait pembayaran biaya pengurusan perijinan pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG Celukan Bawang dan pembayaran sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih pada saat terdakwa melakukan permintaan-permintaan pembayaran kepada saksi merasa ditekan dan dipaksa oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., karena terdakwa melakukan penagihan/ permintaan langsung terkait pembayaran-pembayaran yang ada kepada bagian Keuangan perusahaan, di mana seharusnya penagihan pembayaran tersebut dilakukan oleh Made Sukawan Adika namun justru dilakukan oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., langsung kepada saksi (selaku vice Presiden) PT. Titis Sampurna baik melalui telpon, WA maupun via SMS dan Perusahaan juga merasa ditipu dan diperas oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., karena proyek pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG Celukan Bawang dan Penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih tidak berjalan sampai dengan saat ini sehingga perusahaan menderita kerugian



kurang lebih sebesar Rp.16.943.130.501,00 (enam belas milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu lima ratus satu rupiah);

- Bahwa kami dari pihak perusahaan PT. Padma Energi Indonesia dan perusahaan PT. Titis Sampurna merasa diperas dan dirugikan atas perbuatan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dalam proses perijinan pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG Celukan Bawang dan pengembangan Kerjasama lahan Desa Adat Yeh Sanih;
- Bahwa benar saksi pemilik No. Hp. 088299083848 dan benar saksi pernah melakukan hubungan/komunikasi dengan Made Sukawan Adika dengan No. Hp. 08123856346.;
- Bahwa saksi mengakui dan membenarkan semua isi *printout* percakapan SMS, WA (chat) tersebut yang ditunjukkan di depan persidangan;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait print out SMS, WA (chat) dengan saudara Made Sukawan Adika sebagai berikut :
 - Terkait percakapan pada tanggal 28 Mei 2015 jam 09:15:21 PM, saksi jelaskan "saksi menyampaikan kepada Agung Sukawan bahwa besok setelah acara paparan dapat berkoordinasi di Bedugul dan telah meminta izin kepada pak Sekda dikarenakan besok malam tim saksi akan kembali ke Jakarta"
 - Terkait percakapan pada tanggal 23 Oktober 2015 jam 10:20:55 AM, saksi jelaskan bahwa Agung Sukawan menyampaikan kepada saksi untuk rekomendasi dan dokumen UKL - UPL sudah ada di buku yang Agung Sukawan bawa ke kantor saksi;
- Bahwa terkait print out Whatsapp dengan saudara Made Sukawan Adika sebagai berikut :
 - Terkait percakapan pada tanggal 05 Agustus 2015 jam 04:58:23 PM, saksi menjelaskan "Agung Sukawan memberitahukan kepada saksi bahwa untuk UKL – UPL, dokumen saksi belum dikirim dikarenakan belum ada acara ke Jakarta, Agung Sukawan sudah beberapa kali ke BLH Provinsi untuk ijin lingkungan semua AMDAL dan UKL - UPL belum dikeluarkan karena menunggu Pergub, katanya Bulan Agustus keluar, sementara draft ijin lingkungan sudah dibuat oleh BLH"
 - Terkait percakapan pada tanggal 25 November 2016 jam 11:27:50 AM, saksi menjelaskan "Agung Sukawan memberitahukan kepada saksi untuk mengirim email terkait air sanih mohon dikirim ke Radea juga biar dapat disampaikan kepada Bapak Sekda".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terkait percakapan pada tanggal 05 Maret 2018 11:48:28 AM, saksi menjelaskan “saksi meminta Agung Sukawan untuk membantu terkait Anggaran RAB air sanih sampai dengan studi/ Output yang akan dihasilkan.”
- Bahwa saksi pernah melakukan hubungan/komunikasi SMS/WA dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dengan No. Hp. 08113850038 dan saksi mengakui dan membenarkan semua isi *print out* percakapan melalui SMS (chat) dengan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., tersebut yaitu sebagai berikut :
 - Terkait percakapan saksi pada tanggal 28 Agustus 2013 jam 07:05:29 PM, saksi jelaskan “saksi menghubungi pak Dewa Ketut Puspaka Sekda Buleleng menyampaikan terkait rencana hari sabtu-minggu dan ingin menyampaikan ketersediaan anggaran untuk acara tersebut”.
 - Terkait percakapan saksi pada tanggal 25 September 2014 jam 02:11:15 PM, saksi jelaskan “saksi meminta arahan dari pak Dewa Puspaka untuk besok karena Pelindo berencana bertemu Bapak jam 11 atau jam 12 siang. Mohon bisa di info untuk *flight schedule*-nya untuk penjemputan Bapak.”.
 - Terkait percakapan saksi pada tanggal 23 Juni 2015 jam 08:10:47 PM saksi menyampaikan bahwa pak Kadek mau bertemu Terdakwa Ir. Dewa Puspaka, MP., di Singaraja hari jum’at siang.
 - Terkait percakapan saksi pada tanggal 16 September 2015 jam 07:17:50 AM, saksi jelaskan “saksi meminta jadwal bapak yang *available* untuk hari ini, kami hari ini ada di sovereign, saksi sudah menghubungi Pak Kadek, beliau ada waktu jam 3 sampai jam 5 pak, karena Pak Kadek siang ini jam 11 ada acara pertemuan di Bogor, kembali ke arah Jakarta sekitar jam 2 dan jam 6.30 malam akan menghadiri acara pernikahan di SCBD. Pak Dewa Puspaka menyampaikan bahwa dia menyampaikan bahwa saya ikut agenda Pak Kadek saja, jam 3 saya siap di Sovereign , pagi saya akan ada beberapa agenda , jadi tidak masalah dengan jadwal Pak Kadek.”.
 - Terkait percakapan saksi pada tanggal 29 Oktober 2015 jam 06:41:03 PM, saksi jelaskan “Pak Dewa Puspaka menyampaikan bahwa saya ingin mengkonfirmasi terkait agenda besok tanggal 30 Oktober 2015, mengingat besok hari libur kantor, dengan hormat bantuannya merealisasikan pagi hari dan di atas nama Hasyim agar bisa di proses di Singaraja, mudah-mudahan tidak ada masalah lagi mbak, saya kuatir juga.”.
 - Terkait percakapan saksi pada tanggal 28 November 2015 jam 10:36:04 AM, saksi jelaskan “Dewa Puspaka menanyakan kembali ke saksi, mbak

Halaman 151 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hormat mengingat agar program tanggal 30 dapat berjalan dengan baik dan lancar mohon bantuannya ya mbak, mereka sepertinya akan menanyakan terus setiap dekat2 jadwal.

- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2016 jam 01:59:36 PM, saksi jelaskan “saksi meminta arahan Dewa Puspaka dalam hal penerbitan IMB nya. Kami diminta untuk proses akuisisi dengan Pelindo pak”.
- Bahwa saksi pernah melakukan hubungan/komunikasi Whatsapp dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dengan No. Hp. 081293912138 dan saksi mengakui dan membenarkan semua isi *print out* percakapan melalui Whatsapp tersebut dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sebagai berikut :
 - Terkait percakapan saksi pada tanggal 04 Maret 2014 jam 02:05:46 PM, saksi jelaskan “Dewa Puspaka meminta saksi untuk menyampaikan kepada Pak Budi bahwa untuk yang beberapa waktu kita bicarakan di Pacific Palace tersebut. Karena sepertinya menjadi hal yang krusial bagi pihak Pak Dewa Puspaka dan meminta ketegasan”.
 - Terkait percakapan saksi pada tanggal 05 Maret 2014 jam 02:43:00 PM, saksi menyampaikan kepada Pak Dewa Puspaka untuk ikut membahas lewat HP dan Pak Dewa Puspaka menyampaikan bahwa Pak Dewa Puspaka sudah betul terdesak. Jika sudah teragendakan akhir ini, Pak Dewa Puspaka akan upayakan mengatur dulu menyelesaikannya.
 - Bahwa pada tanggal 23 Maret 2014 jam 06:48:57 AM, Pak Dewa Puspaka menanyakan terkait realisasi dana.
- Bahwa saksi pernah melakukan hubungan/komunikasi SMS (chats) dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dengan No. Hp. 081236022377 dan saksi mengakui serta membenarkan semua isi *print out* percakapan melalui SMS / WA (chat) tersebut sebagai berikut :
 - Terkait percakapan pada tanggal 23 April 2015 jam 08:30:03 PM, Dewa Puspaka Sekda Buleleng meminta kepada saksi agar kiranya mentransfer ke nomor rekening Bank Danamon Indonesia nomor 88568944 atau ke nomor rekening Mandiri 1450000176756 atas nama Made Chandra Berata.
 - Bahwa pada percakapan pada tanggal 18 Mei 2015 jam 04:25:42 PM, Terdakwa Dewa Puspaka Sekda Buleleng menyampaikan bahwa Dewa Puspaka Sekda Buleleng mendapat laporan dari Badan LH di Buleleng bahwa beliau akan mensomasi Gubernur terkait pembahasan UKL - UPL di Pemprov Bali, tetapi Dewa Puspaka Sekda Buleleng telah mengkontak

Halaman 152 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi dan akan dijawab dengan argumentasi yang kongkrit. Dewa Puspaka Sekda Buleleng akan memberikan arsip somasinya nanti.

- Terkait percakapan tanggal 22 Februari 2015 jam 06:58:54 AM, Pak Dewa Puspaka meminta konfirmasi kepada saksi terkait realisasi untuk urusan di Provinsi.
- Bahwa pada tanggal 03 Maret 2015 jam 09:15:28 AM, Pak Dewa Puspaka menyampaikan kepada saksi bahwa pak Dewa Puspaka diundang Pemerintah Provinsi pada Kamis, tanggal 05 Maret jam 10.00.
- Bahwa saksi pernah melakukan hubungan/komunikasi SMS (chats) dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dengan no. Hp. 082266000279 dan saksi mengakui serta membenarkan semua isi *print out* percakapan melalui SMS (chat) tersebut antara lain :
 - Terkait percakapan pada tanggal 17 Mei 2018 jam 10:16:01 AM, saksi menjelaskan “Dewa Puspaka Sekda Buleleng menyampaikan kepada saksi untuk segera merealisasikan dana sebesar 2M sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati, mengingat desa adat sudah satu bulan lebih memenuhi apa yang sudah ditentukan sesuai perjanjian, karena ada momen hari raya besar (galungan dan kuningan) di Bali mereka meminta saksi merealisasikan sebelum tanggal 25 Mei ini. Kemudian saksi menginformasikan kepada Dewa Puspaka bahwa masih menunggu dokumen-dokumen pendukung ke *finance* yang diperlukan untuk merealisasikan pembayarannya.”
 - Terkait percakapan pada tanggal 25 Mei 2018 jam 03:30:56 PM, saksi menjelaskan “Dewa Puspaka Sekda Buleleng menyampaikan kepada saksi bahwa Dewa Puspaka sudah dihubungi oleh pihak desa adat hari ini mereka mengharapkan bisa menerima haknya. Saya sudah jelaskan kepada mereka bahwa kita sudah ada pertemuan di Jakarta dan hasilnya ada perubahan. Dan mereka sedikit kurang mengenakan saya tapi besok pagi kami akan bertemu secara adat. Karenanya mesti hanya 50 persen hak mereka yang bisa direalisasi, tolong sebelum galungan ini agar bisa diterima supaya tidak mengecewakan terlalu dalam. Maaf saya harus terbuka karena saya merasa sudah menjadi bagian keluarga Titis. Galungan hari rabu depan mbak. Terima kasih.”.
 - Terkait percakapan pada tanggal 24 Juni 2018 jam 09:32:55 PM, saksi menjelaskan “Dewa Puspaka Sekda Buleleng menyampaikan kepada saksi supaya melakukan pelunasan dana sebesar 1,3 M yang sudah kita tunda selama satu bulan dari waktu yang seharusnya kita penuhi. Saya sudah

Halaman 153 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha meyakinkan desa adat untuk memahami kondisi kita tapi sepertinya mereka agak kurang menerima argumentasi yang kita berikan. Mudah-mudahan segera direalisasikan.”;

- Terkait percakapan pada 28 Juni 2018 jam 02:36:05 PM, saksi menjelaskan “Dewa Puspaka menanyakan kembali kepada saksi terkait realisasi anggarannya. Dewa Puspaka juga menyampaikan kepada saksi anggaran untuk urus sertifikat dengan kwitansi yang sudah ditandatangani Pak Sukawan sebesar 150jt tolong itu dulu yang diprioritaskan bisa cair secepatnya, kalau bisa besok langsung ke Pak Sukawan saja.”;
- Bahwa pada percakapan tanggal 29 Juni 2018 jam 07:08:23 AM, saksi menyampaikan kepada Dewa Puspaka bahwa pembayaran untuk Pak Sukawan sudah direalisasikan melalui mandiri.;
- Bahwa pada percakapan tanggal 05 Juli 2018, saksi menjelaskan “Dewa Puspaka meminta untuk merealisasi dana sebesar 1,3 M tolong di transfer ke rek mandiri No 1450000176756 atas nama Made Chandra berata, ini kerabat mbak.”;
- Bahwa saksi pernah melakukan hubungan/komunikasi Whatsapp dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dengan No. Hp. 082142865100 dan saksi mengakui dan membenarkan semua isi *print out* percakapan melalui Whatsapp/WA tersebut dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sebagai berikut :
 - Terkait percakapan pada tanggal 29 April 2019 jam 07:45:52 AM, Dewa Puspaka menyampaikan kepada saksi dan mengingatkan untuk dapat merealisasikan dana untuk desa adat yang sudah cukup lama mereka tunggu. Mengingat pegangan mereka adalah telah selesainya pembuatan sertifikat.;
 - Terkait percakapan pada tanggal 30 April 2019 jam 10:50:01 AM, Dewa Puspaka melakukan penagihan atas realisasi dana desa adat.;
 - Bahwa pada percakapan tanggal 06 Mei 2019 jam 02:54:45 PM, Dewa Puspaka kembali melakukan penagihan atas realisasi dana desa adat.;
 - Bahwa pada tanggal 13 Mei 2019 jam 09:09:05 AM, Dewa Puspaka menyampaikan permohonan kepada saksi untuk transfer dana untuk desa adat agar terealisasi pada 13 Mei 2019 dikarenakan besok dan dua hari kedepan merupakan hari raya besar di Bali.;
 - Bahwa pada tanggal 17 Juli 2019 09:41:41 AM, saksi menjawab atas permohonan realisasi dana desa adat yaitu mungkin belum bisa penuh hanya Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).;

Halaman 154 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2019 jam 11:23:15 AM, Dewa Puspaka meminta agar sisa dari dana yang belum direalisasikan tersebut dituntaskan pada awal bulan agustus.;
- Bahwa pada percakapan tanggal 07 Agustus 2019 jam 10:56:14 AM, saksi menjelaskan "Dewa Puspaka menginfokan sekaligus mengingatkan kepada Saksi terkait masih ada kewajiban untuk dana desa adat sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), sesuai pembicaraan terakhir bahwa sebelum tanggal 10 agustus 2019 hendaknya bisa diselesaikan. Pertemuan terakhir kami agak alot mbak, dan hampir mereka tidak berkenan menerima anggaran Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan diminta sekaligus, untuk itu mohon atensi yang serius yah mbak terkait hal ini.";
- Bahwa pada percakapan tanggal 15 Agustus 2019 jam 05:48:07 AM, Dewa Ketut Puspaka kembali melakukan penagihan atas realisasi dana desa adat.;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan hubungan/komunikasi Whatsapp dengan saudara Dewa Gede Radea (anak dari Dewa Ketut Puspaka di Buleleng dengan No. Hp. 081805343995 dan saksi mengakui dan membenarkan semua isi *print out* percakapan melalui Whatsapp Messenger (chat) / SMS tersebut sebagai berikut :
 - Terkait percakapan pada tanggal 25 November 2016 jam 07:30:14 AM, saksi jeleaskan "Saksi mengirimkan Surat Perjanjian kepada Radhea Buleleng untuk disampaikan drafnya kepada Bapak, karena Bapak perlu mereview draft perjanjian terlampir.";
 - Terkait percakapan pada tanggal 25 November 2016 jam 07:57:13 AM, saksi menjelaskan bahwa Radea Buleleng menyampaikan laporan dengan rician sebagai berikut :
 - Data *supervise* BLH/ Laporan berkala 6 bulan dari PLTU CB itu kewenangannya di Provinsi karena pada saat pengajuan izin di LH di Buleleng belum berupa badan tapi masih kantor.
 - Dari Kabupaten tidak pernah ada supervisi & untuk laporan berkala disetorkan ke Provinsi (Kepala BLH Pak Surya Temaja);
 - Dari BLH Provinsi tidak ada data-data yang dimaksud di atas (Kabid Pemantauan Lingkungan, Pak Suteja);
 - Power Pak Moeldoko masih kuat disana mbak jadi itu juga jadi *challenge*.;

Halaman 155 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Data yang bisa saksi dapatkan memang depan adalah AMDAL dan RKL PLTU CB.;
- Saksi pelajari waktu kejadian PLTU Batang kemarin itu ada video kualitas HD yang menampilkan opini pakar, masyarakat yang terkena dampak dll. Didukung data Lab. dll, baik dari air maupun tanah sekitar & itu diunggah via youtube channel 7 maupun terkirim ke BLH sana mungkin bisa jadi inspirasi tapi data riil in yang menjadi masalah karena *field research* langsung.;
- Walaupun IMO nya mbk dari Pak Sekda pun beliau bisa bergerak bersama legislatif kalau ada data fakta itu tidak mungkin tanpa dasar. Kalau sekedar petisi mudah tetapi tidak kuat.
- Bahwa pada tanggal 1 Februari 2018 jam 08:36:44 AM dan jam 08:51:08 AM, Radea Buleleng menyampaikan jika bisa menelpon saksi dan Radea mencantumkan Nomor Rekening Bank Danamon 003607701624 atas nama I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa.;
- Terkait percakapan pada tanggal 17 Mei 2018 jam 12:00:09 PM, saksi menjelaskan "Saksi menyampaikan kepada Radea terkait penyelesaian pembayaran sesuai dengan perjanjian Air Sanih sebelumnya, kami sedang membahas proses tahap pembayaran tahap ke 2 sesuai perjanjian yang disepakati, namun mohon kami dapat di-*support* untuk data data pendukungnya yaitu dokumen tanda terima pendaftaran tanah di BPN.";
- Terkait percakapan pada tanggal 28 Mei 2018 jam 12:23:12 PM, saksi jelaskan "Saksi mengkonfirmasi terlewat info, tadi saksi cek sudah akan ada realisasi pembayaran. Saksi menyampaikan terkait pasal *part payment* akan kami perjuangkan sesuai kemampuan kami dan arahan bapak, mas mohon bantuan kalau bisa diskusi dulu dengan bapak untuk pasal2 yang terkait kita dan Mas Dhea atau Pak Sukawan.";
- Terkait percakapan pada tanggal 28 Agustus 2019 jam 01:00:31 PM, saksi jelaskan "Saksi telah menyampaikan kepada Radea bahwa sebenarnya saksi sudah atur ketemuan bapak dengan Pak Kadek dan Pak Nyoman Widana mas"
- Terkait percakapan pada tanggal 29 Januari 2020 jam 05:45:39 PM, saksi jelaskan "Saksi menyampaikan bantuan terkait arahan tindaklanjutnya untuk pengembangan air sanih mas..", "Radea Buleleng menyampaikan bahwa tanggal 5 Februari jam pagi kalau tidak diundur kembali oleh pihak desa adat dari tanggal 21 januari untuk paum dengan desa adatnya, mbak saya akan hadir di sana, bersama bapak jika beliau tidak berhalangan setelah itu bapak

Halaman 156 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



akan informasikan ke mbak nggih..”, “Bu Devy menyampaikan kami mohon bantuannya karena sekitar lahan tersebut sudah ditanam jagung dan ada resistensi dari beberapa warga karena dinyatakan status lahannya belum clear mas”, “Radea menyampaikan terkait hal tersebut hemat saya tidak apa2 dibiarkan saja dulu mbak, karena krama (masyarakat) desa adat sangat tunduk pada arahan para pelingsir (tetua) adat. Jadi disanalah kunci pauman (rapat) nanti mbak, kalau sudah disepakati masyarakat tidak akan membantah sekalipun mereka sudah menanam jagung tsb & resolusinya pun pasti akan ada dari hasil pauman tsb, mohon bersabar nggih mbak, saksi juga ingin membantu bapak agar segera clear hanya jika menyangkut adat maka kita yang harus ngesor dengan dinamikanya mbak.”

- Bahwa pada percakapan tanggal 1 Desember 2020 jam 05:24:10 AM, Radea Buleleng menyampaikan bahwa, “Saksi ingin memohon kejelasan informasi pd mbak. Kalau memang tdk ada SPK baru untuk saya tidak apa2 tapi saksi mohon hak saksi untuk bulan November diberikan mbak” kemudian saksi menanggapi “Perihal tsb di atas saksi akan cek kembali ke tim keuangan untuk diketahui kami ada standar penilaian *performance* sebagai dasar perpanjangan kontrak kerja, mohon berkenan. ini perlu kita jelaskan lebih lanjut, segera kita diskusikan.”;
- Bahwa pada percakapan tanggal 14 Desember 2020 jam 05:13:13 PM, saksi menjelaskan bahwa Radea kembali menyampaikan terkait haknya, yaitu “Saya mohon untuk yang di bulan November kemarin saya mohon hak saya mbak, selepas ini saya tidak mengganggu lagi”, kemudian saksi menanggapi “aduh iya mas mohon maaf saksi trskip...karena minggu lalu dinas di luar dan harus karantina, saksi coba tanyakan progress dengan keuangan segera mas.”;
- Bahwa terkait pada percakapan tanggal 27 Juli 2021 jam 07:13:33 AM, saksi menjelaskan “Saksi menyampaikan kepada Radea bahwa kita mengharapkan agar permasalahan segera terselesaikan, terkait koordinasi dari perusahaan sebenarnya kami sudah diwakili oleh penasehat hukum untuk komunikasi mengenai hal ini, kami sudah serahkan ke Pak Hendri selaku PH yang ditunjuk mas, jika memang dibutuhkan kami akan rujuk ke beliau mas” kemudian Radea menanggapi, “mohon ijin skli mbak nggih untuk papa bisa berkomunikasi dengan mbak, apakah bisa sekarang mbak mohon maaf atau selepas zoom meeting?” selanjutnya saksi menjawab, “+62811150914 ini nomornya pak hendri mas. monggo ya mas”, kemudian Radea menanggapi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Mohon ijin papa mau kontak mbak sekarang bisa, dengan pak PH sudah sempat bertemu mbak, mohon konfirmasi mbak”;

- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2021 jam 05:31:22 PM, saksi menjelaskan “Radea menanyakan kembali kepada saksi terkait kedatangan Pak Hendri & Mas Adit ke Bali, kapan jadinya mba nggih, mohon sekali untuk bisa bertemu” kemudian saksi menjawab, “Kemungkinan Rabu mas”;
- Bahwa saksi menjelaskan seluruh komunikasi dengan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., saksi laporkan kepada pimpinan;
- Bahwa saksi menjelaskan sikap pimpinan yang disampaikan kepada saksi yaitu mau tidak mau dengan terpaksa harus saksi penuhi, agar tetap bisa berusaha di Bali;
- Bahwa saksi takut dan khawatir jika usaha kami mengenai rencana pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG Celukan Bawang dan pemanfaatan sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih akan terhambat apabila tidak menuruti permintaan dari pejabat setempat, dalam hal ini yaitu terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., selaku Sekda Bali;
- Bahwa saksi terdakwa sering menelpon dan WA atau SMS saksi dengan menggunakan Nomor Handphone/HP yang berbeda-beda;
- Bahwa seingat saksi rapat dilakukan di ruang rapat di Kabupaten Buleleng sebanyak kurang lebih 4 kali, dimana saksi tidak bertemu dengan Made Sukawan Adika;
- Bahwa pembayaran PT. Titis Sampurna terkait dengan penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih tersebut bersamaan dengan waktu proses pengurusan ijin pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG yang diajukan PT. Padma Energi Indonesia dan dikerjakan oleh Made Sukawan Adika sesuai dengan permintaan terdakwa pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. Padma Energi Indonesia dan PT. Titis Sampurna mengalami kerugian karena sampai dengan saat ini PT. Padma Energi Indonesia dan PT. Titis Sampurna tidak mendapatkan proyek pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG Celukan Bawang dan pemanfaatan sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih;
- Bahwa semua uang ditransfer ke saksi Made Sukawan Adika atas permintaan dari terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., juga menyuruh saksi untuk menransfer uang - uang tersebut kepada Sdr. I Dewa Gede Rhadea (anaknya terdakwa), Sdr. Made Chandra Berata (kerabatnya terdakwa) dan Hasyim (kerabatnya terdakwa);

Halaman 158 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan Proposal mengenai proyek penyewaan lahan milik Desa Adat Yeh Sanih tersebut berasal dari terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi :

- Bahwa tidak ada kaitannya antara ijin LNG dan penyewaan lahan Air Sanih.
 - Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan proposal, yang terdakwa berikan bukan proposal hanya berupa gambar lahan.
 - Ijin prinsip saja yang diajukan ke Sekda sedangkan ijin- ijin yang lain terdakwa tidak pernah menerima pengajuan ijin- ijin tersebut.
4. Saksi **Ir. Budi Indianto, MBA.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi menjabat selaku Dirut PT. Padma Energi Indonesia sejak Tahun 2013 s/d sekarang;
 - Bahwa PT. Padma Energi Indonesia didirikan sejak tahun 2013 di Jakarta dan dasar hukum pendiriannya adalah Akta Notaris No. 7 tanggal 20 Mei 2013 oleh Notaris Ni Nyoman Rai Sumawati, SH., Mkn., yang berkantor di jalan Hibrida Raya blok QK-1 No 26 Kelapa Gading Jakarta Utara;
 - Bahwa PT. Padma Energi Indonesia bergerak di bidang Pembangunan Insfratuktur Energi (LNG) Terminal dan Regasifikasi dan merupakan anak perusahaan dari PT. Titis Sampurna;
 - Bahwa keterkaitan antara PT. Titis Sampurna dengan pembangunan proyek terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang Buleleng sekitar tahun 2014 s/d 2016 sebenarnya tidak ada hubungannya akan tetapi pembangunan proyek terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang Buleleng tahun 2014 s/d 2016 merupakan proyek yang dikerjakan oleh PT. Padma Energi Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari PT. Titis Sampurna;
 - Bahwa awal mula sehingga PT. Padma Energi Indonesia punya rencana untuk membangun proyek terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang Buleleng sekitar tahun 2014 s/d 2016 yaitu PT. Padma Energi Indonesia membuat suatu kajian dan FS (Feasibility Study) untuk menyiapkan atau menyediakan infrastruktur gas guna memenuhi kebutuhan PLTMG (Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas) di Pemaron Buleleng dan Gilimanuk Kabupaten Jembrana, hal ini juga berkaitan untuk mendukung rencana pemerintah Propinsi Bali dalam rangka program clean dan green dan hasil

Halaman 159 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



kajian tersebut dibahas bersama dengan PT. Padma Energi Indonesia, PT. PLN (Persero) dan Stake Holder (pihak terkait) baik pusat dan daerah dan dari hasil pembahasan tersebut PT. Padma Energi Indonesia belum mendapatkan keputusan rencana pengaktifan kedua pembangkit tersebut (yaitu Pemaron dan Gilimanuk);

- Bahwa yang menentukan supaya lokasi pembangunan proyek terminal penerima dan distribusi LNG dilaksanakan di Celukan Bawang Kabupaten Buleleng bermula dari hasil kajian yang dilakukan oleh PT. Padma Energi Indonesia, kemudian pihak PT. Padma Energi Indonesia mempunyai beberapa alternatif lokasi yaitu Bali Selatan, Bali Utara dan juga di Celukan Bawang yang berlokasi di pelabuhan Pelindo III dan pada akhirnya kami pihak PT. Padma Energi Indonesia memfokuskan ke lokasi PT. Pelindo III di Celukan Bawang Kabupaten Buleleng karena secara geografis Celukan Bawang paling mendukung untuk operasional LNG Tanker;
- Bahwa pemilik lokasi dari rencana pembangunan proyek terminal penerima dan distribusi LNG ditentukan di Celukan Bawang Buleleng adalah PT Pelindo III.;
- Bahwa luas lahan yang dibutuhkan untuk rencana pembangunan proyek terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang Buleleng kurang lebih seluas 1,5 Ha.;
- Bahwa benar PT. Padma Energi Indonesia bisa menggunakan lahan milik PT. Pelindo III untuk rencana pembangunan proyek terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang Buleleng yaitu jika sudah diputuskan oleh PT. PLN untuk mengoperasikan pembangkit di Gilimanuk dan Pemaron baru PT. Padma Energi Indonesia akan membangun infrastruktur tersebut (proyek terminal penerima dan distribusi LNG) dan lahan yang akan digunakan rencananya adalah kerjasama operasi dengan PT. Pelindo III selaku pemilik lahan;
- Bahwa sekitar tahun 2014 atau tahun 2015, saksi Saksi Dicky Ahmad Gustyana selaku Direktur PT. Titis Sampurna sempat bertemu dengan terdakwa di rumahnya di Jalan Kumbakarna LC.X No. 14X RT 000, RW 000, Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, di mana dalam pertemuan tersebut dibahas terkait dengan rencana pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang dan proposal penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa hasil pembahasan terkait pertemuan tersebut diantaranya PT. Titis Sampurna berencana membangun Kabupaten Buleleng dari Sektor Energi

Halaman 160 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



yang nantinya dalam pelaksanaan pembangunannya akan dilaksanakan oleh anak Perusahaan PT. Titis Sampurna yaitu PT. Padma Energi Indonesia;

- Bahwa saksi selaku direktur PT. Padma Energi Indonesia bersama dengan tim kemudian melakukan pemaparan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan setelah pemaparan selesai Terdakwa bertemu dengan saksi di ruang kerja Terdakwa di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada saksi apabila PT. Padma Energi Indonesia serius sebagai Investor pembangunan infrastruktur Energi bersih di Kabupaten Buleleng, Terdakwa bersedia membantu dan menjanjikan kelancaran proses pengurusan perijinan-perijinan terkait yang diajukan oleh PT. Padma Energi Indonesia
- Bahwa dokumen - dokumen yang diperlukan untuk pengurusan ijin-ijin diantaranya Ijin Prinsip, UKL (upaya pengelolaan lingkungan hidup) - UPL (upaya pemantauan lingkungan hidup), IMB, HO (ijin gangguan) dan SITU (Surat Ijin Tempat Usaha), dimana dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan ijin-ijin tersebut diserahkan kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., atas permintaan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., agar melalui satu pintu;
- Bahwa sbenar sudah ada langkah-langkah atau kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh PT. Padma Energi Indonesia sehubungan dengan rencana pembangunan proyek terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang Buleleng yaitu saksi sudah membicarakan rencana desain teknis dengan PT. Pelindo III dan mengurus perijinan-perijinan yang diperlukan baik di pusat maupun di daerah yaitu di Kab Buleleng.;
- Bahwa perijinan-perijinan yang diurus dan dipersiapkan oleh PT. Padma Energi Indonesia, yaitu :

1. Di Pusat :

- Ijin Penyimpanan LNG. Kami pihak PT. Padma Energi Indonesia mengajukan sendiri melalui aplikasi;

2. Di Propinsi Bali :

- Rekomendasi Nomor : 465 tahun 2015 tentang UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) Terminal Penerima dan Distribusi LNG PT. Padma Energi Indonesia di Kawasan Pelindo III Pelabuhan Umum, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng.
- Ijin Lingkungan Pembangunan Terminal Penerima dan Distribusi LNG di Kawasan Pelindo III Pelabuhan Umum Celukan Bawang, Desa Celukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawang, Kecamatan Grokgak, Kabupaten Buleleng Nomor : 660.3/41692/IV/BPMP, tanggal 19 Oktober 2015.

Bahwa dokumen-dokumen tersebut diurus oleh Bapak MADE SUKAWAN atas Rekomendasi Terdakwa Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP. Kemudian pada saat ijin lingkungan selesai diserahkan langsung oleh terdakwa kepada kami.

3. Di Daerah Kabupaten Buleleng :

- ijin Prinsip, berupa Surat Rekomendasi Membangun Liquefied Natural Gas (LNG) Receiving Terminal.
- Pengurusan Ijin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor : 503-29/068/HO/BPPT/2016, tanggal 12 April 2016.
- Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 503-29/068/HO/BPPT/2016, tanggal 12 April 2016.
- IMB (Ijin Mendirikan Bangunan - Bangunan), Nomor : 503-18/474/IMB/BPPT/2016.
- Bahwa dokumen perijinan di Kabupaten Buleleng langsung diurus oleh Terdakwa Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP.
- Bahwa benar Terdakwa Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP., meminta secara langsung dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan perijinan DELH, UKL - UPL dan Ijin Lingkungan dan dokumen - dokumen perijinan di Kabupaten Buleleng terkait perijinan terminal penerima dan distribusi LNG Celukan Bawang untuk menghadap Dinas terkait dan Terdakwa Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP., juga menjanjikan kemudahan dan percepatan dari perijinan - perijinan tersebut;
- Bahwa benar untuk pengurusan ijin-ijin tersebut di atas selain diurus oleh Terdakwa Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP., dan Made Sukawan Adika (konsultan yang ditunjuk oleh terdakwa), PT. Padma Energi Indonesia juga menggunakan jasa konsultan hukum yaitu Sdr. Hendri J. Pandiangan Partner dari Law Office untuk membuat Kajian;
- Bahwa pada awalnya ada Tim dari kami PT. Padma Energi Indonesia yang datang ke Balai Lingkungan Hidup untuk menanyakan perihal bagaimana prosedur pengurusan pembuatan dokumen UKL-UPL kemudian disampaikan kepada Bapak Budi Indianto dan saksi sendiri, bahwa pengurusan dokumen UKL-UPL tersebut harus melalui konsultan yang terakreditasi di Badan Lingkungan Hidup dan diarahkan oleh Terdakwa Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP., untuk menggunakan CV. Singajaya Konsultan yang direktornya yaitu Made Sukawan Adika.;

Halaman 162 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pihak PT. Padma Energi Indonesia dipertemukan oleh Terdakwa Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP., dengan Made Sukawan Adika di Jakarta sekitar akhir tahun 2014, dimana Made Sukawan Adika diperkenalkan sebagai konsultan dan merupakan Direktur CV. Singajaya Konsultan yang akan mengurus dokumen UKL-UPL dan ijin Lingkungan untuk terminal LNG Celukan Bawang.;
- Bahwa benar yang dilakukan oleh Bapak Made Sukawan Adika adalah penyusunan dokumen UKL-UPL terkait dengan rencana pembangunan proyek terminal penerima dan distribusi LNG Celukan Bawang, dimana jenis pekerjaan dan biaya yang disepakati antara lain yaitu :
 - Pembuatan DELH dan Ijin Lingkungan biaya yang disepakati adalah sebesar Rp.425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan terbitnya SK Gubernur Bali ;
 - Pembuatan kajian UKL-UPL (Usaha Kelola Lingkungan - Usaha Pemantuan Lingkungan), biaya yang disepakati sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).Sehingga total biaya adalah sebesar Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar total biaya yang telah ditransfer/dibayarkan oleh PT. Padma Energi Indonesia kepada Made Sukawan Adika yaitu sebesar Rp.2.076.060.000,00 (dua milyar tujuh puluh enam juta enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebesar Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan dokumen ijin Lingkungan seperti yang disepakati di atas dan selisih pembayaran sebesar Rp.1.351.060.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam puluh ribu rupiah) berdasarkan informasi dari Bapak Made Sukawan atas permintaan dari Terdakwa Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP.;
- Bahwa benar sistem atau cara pembayarannya yaitu secara transfer ke rekening Made Sukawan Adika sebagai Direktur CV. Singajaya Konsultan;
- Bahwa benar PT. Padma Energi Indonesia telah melakukan pembayaran dengan cara transfer kepada Made Sukawan Adika selaku Direktur CV. Singajaya Konsultan sesuai barang bukti berupa rekening koran nomor 1450003007107 atas nama Made Sukawan Adika Periode Januari 2014 s/d Desember 2020, dari rekening koran tersebut dengan rincian yaitu :
 1. Pada tanggal 20 Oktober 2014 sebesar Rp.200.530.000,00 (dua ratus juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), untuk addendum DELH tahap 1.

Halaman 163 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), untuk pembuatan kajian DELH dan UKL-UPL tahap 1.
3. Pada tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp.200.530.000,00 (dua ratus juta lima ratus juta rupiah), untuk Addendum DELH tahap ke 2.
4. Pada tanggal 5 Maret 2015 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk payment kajian New Market.
5. Pada tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Untuk biaya pemberkasan dan pengurusan ijin Lingkungan.
6. Pada tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk Final Payment PT. Padma Energi Indonesia.
7. Pada tanggal 2 Oktober 2015 sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Untuk pembayaran LNG.

Sehingga total yang ditransfer kepada Made Sukawan Adika adalah sebesar Rp.2.076.060.000,00 (dua milyar tujuh puluh enam juta enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Made Sukawan Adika, pada tanggal 20 Oktober 2014 terdapat transfer dari PT. Padma Energi Indonesia sebesar Rp.200.530.000,00 (dua ratus juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan keterangan untuk Addendum DELH tahap 1, yang sebenarnya bahwa uang tersebut untuk DP (uang muka) ijin lingkungan yang diurus oleh Bapak Made Sukawan Adika;
- Bahwa jumlah total yang transfer kepada Made Sekawan Adika adalah sebesar Rp.2.076.060.000,00 (dua milyar tujuh puluh enam juta enam puluh ribu rupiah) sedangkan biaya yang telah disepakati yaitu untuk pengurusan perijinan DELH, UKL-UPL dan Ijin Lingkungan adalah sebesar Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga terdapat selisih pembayaran sebesar Rp.1.351.060.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam puluh rupiah), karena saksi Made Sukawan Adika menginformasikan bahwa atas permintaan dan arahan dari terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dimana Terdakwa sebelumnya pernah menjanjikan kemudahan dan percepatan perijinan kepada PT. Padma Energi Indonesia, sehingga kami terpaksa memenuhi permintaan tersebut karena khawatir pengurusan perijinan-perijinan pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG Celukan bawang akan dihambat dan dipersulit oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.;

Halaman 164 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mengenai pengurusan ijin - ijin di daerah yaitu di Kab. Buleleng untuk pengurusan ijin-ijin diurus oleh Terdakwa Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP.;
- Bahwa yang menyerahkan dokumen-dokumen untuk keperluan perijinan adalah karyawan kami (Tim Teknis PT. Padma Energi Indonesia) yang ada di Buleleng kepada terdakwa, di mana dokumen pesyaratan perizinan yang sudah disiapkan PT. Padma Energi Indonesia kemudian diserahkan kepada Terdakwa Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP., setelah itu baru dibawa oleh terdakwa sendiri kepada Dinas terkait.;
- Bahwa benar pengurusan perijinan – perijinan yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP., mengenai perijinan yang sudah dikeluarkan/terbit terdakwa Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP., memberitahukan kepada PT. Padma Energi Indonesia.;
- Bahwa setelah ijin-ijin yang diperlukan tersebut beberapa ada yang selesai kemudian diserahkan kepada pihak PT. Padma Energi Indonesia di ruang kerja Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dan ada juga yang di rumah Terdakwa di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar ada pertemuan yang membahas mengenai permintaan uang oleh Terdakwa Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP., melalui Sdr. Made Sukawan Adika tersebut sekitar bulan Oktober tahun 2014 di Kantor PT. Padma Energi Indonesia Sovereign Plaza Jakarta Selatan.;
- Bahwa benar PT. Padma Energi Indonesia mengetahui tentang CV. Singajaya Konsultan berawal pada saat PT. Padma Energi Indonesia melakukan pengajuan permohonan ijin dan diinfokan oleh Balai Lingkungan Hidup untuk menggunakan jasa konsultan yang terdaftar di Balai Lingkungan Hidup dan kemudian kami berkonsultasi dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., untuk mendapatkan arahan konsultan mana yang mempunyai kompetensi dan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., menyarankan menggunakan CV. Singajaya Konsultan dengan Direktornya Made Sukawan Adika sehingga saran dari Terdakwa tersebut maka PT. Padma Energi Indonesia menggunakan jasa CV. Singajaya Konsultan.;
- Bahwa yang pertama kali mendengar info dari Balai Lingkungan Hidup untuk menggunakan jasa konsultan yang terdaftar di Balai Lingkungan Hidup adalah saksi sendiri bersama dengan Sdri. Devi Maharani;

Halaman 165 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan info supaya menggunakan jasa konsultan yang terdaftar di Balai Lingkungan Hidup tersebut adalah pegawai dari Balai Lingkungan Hidup namun saksi tidak ingat siapa namanya;
- Bahwa alasan atau pertimbangan saksi menanyakan keberadaan beberapa konsultan tersebut kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., adalah untuk memastikan dari beberapa konsultan tersebut mana yang paling punya kompetensi;
- Bahwa benar Direktur CV. Singajaya Konsultan adalah Sdr. Made Sukawan Adika dan yang mengenalkannya adalah Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., di Kantor PT. Padma Energi di Jakarta, dimana saksi pertama kali bertemu dengan direktur CV. Singajaya Konsultan yaitu sekitar akhir tahun 2014 di Kantor PT. Padma Energi Indonesia di Jakarta bersama dengan terdakwa;
- Bahwa ketika direktur CV. Singajaya Konsultan yaitu Sdr. Made Sukawan Adika datang ke kantor PT. Padma Energi Indonesia di Jakarta, Sdr. Made Sukawan Adika datang bersama dengan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.;
- Bahwa sebelumnya terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., memberitahukan kepada saksi ataupun ke Sdri. Devi Maharani bahwa Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., akan datang untuk mengenalkan direktur CV. Singajaya Konsultan kepada PT. Padma Energi Indonesia di Jakarta;
- Bahwa yang menemui Sdr. Made Sukawan Adika dan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., ketika datang ke kantor PT. Padma Energi Indonesia di Jakarta adalah saksi sendiri, Sdri. Devi Maharani dan Tim Teknis dari PT. Padma Energi Indonesia;
- Bahwa yang dibahas dalam pertemuan pada saat itu adalah masalah teknis dan biaya konsultan;
- Bahwa pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh Sdr. Made Sukawan Adika adalah Pembuatan DELH dan Ijin Lingkungan, biaya yang disepakati adalah sebesar Rp.425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) sampai dengan SK Gubernur Bali terkait penerbitan DELH, Pembuatan kajian UKL-UPL (usaha kelola lingkungan Usaha Pemantuan Lingkungan) kesepakatan pembayarannya sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berdasarkan konfirmasi lisan dari Sdr. Made Sukawan Adika. Sehingga total biaya adalah sebesar Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 166 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan permintaan pembayaran atas pekerjaan dari CV. Singajaya Konsultan, yang selalu menelepon dari pihak PT. Padma Energi Indonesia adalah terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dimana pada saat terdakwa menelepon, Terdakwa memberitahukan bahwa perijinan yang diminta untuk dibayar sudah selesai;
- Bahwa antara PT. Padma Energi Indonesia dengan CV. Singajaya Konsultan tidak ada dibuat kontrak, hanya kesepakatan lisan;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, beberapa kali di tahun 2014 s/d 2019, dimana saksi pernah bertemu di rumah Terdakwa di Buleleng dan juga pernah bertemu di Kantor PT. Titis Sampurna di Jakarta;
- Bahwa benar mengenai proposal penyewaan lahan Desa Pakraman Yeh Sanih di Buleleng, saksi menerima proposal tersebut dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., kemudian saksi serahkan kepada pihak PT. Titis Sampurna;
- Bahwa terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., pernah menyampaikan secara lisan akan menawarkan pemanfaatan lahan Desa Adat Yeh Sanih untuk dapat dikelola oleh PT. Titis Sampurna kemudian terdakwa juga menginfokan bahwa Made Sukawan Adika akan membuat proposalnya;
- Bahwa PT. Padma Energi Indonesia sebagai anak Perusahaan PT. Titis Sampurna merasa tertekan dan dirugikan karena sikap Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., yang sikapnya terus meminta pembayaran dan saksi tidak bisa menolak permintaan terdakwa tersebut terkait dengan urusan perijinan-perijinan karena khawatir terdakwa selaku Sekda di Kabupaten Buleleng akan mempersulit dan menghambat proses perijinan-perijinan tersebut dan PT. Padma Energi Indonesia juga harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut kepada PT. Titis Sampurna;

Tangapan Terdakwa atas keterangan saksi :

- Bahwa tidak ada kaitannya antara ijin LNG dan penyewaan lahan Yeh Sanih.
 - Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan proposal, yang terdakwa berikan bukan proposal hanya berupa gambar lahan.
 - Ijin prinsip saja yang diajukan ke Sekda sedangkan ijin- ijin yang lain terdakwa tidak pernah menerima pengajuan ijin- ijin tersebut.
5. Saksi **Made Sukawan Adika**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 167 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., selaku Sekda Buleleng dan sekaligus orang yang merekomendasikan saksi selaku Konsultan terkait pembuatan kajian lingkungan yang diperlukan oleh PT. Padma Energi Indonesia untuk pengurusan ijin yang diperlukan perusahaan;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi yaitu tahun 1995 sebagai Konsultan freelance, tahun 2000 sebagai Konsultan di CV. Singajaya sampai dengan tahun 2016 kemudian saksi sudah tidak begitu aktif karena sakit;
- Bahwa saksi sebagai konsultan lingkungan sekitar tahun 2014 atau 2015 ditunjuk oleh PT. Padma Energi Indonesia atas perintah dan rekomendasi Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.;
- Bahwa saksi menjelaskan tentang pekerjaan kajian lingkungan, saksi awalnya diberitahukan oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., melalui telepon. Dan saat itu saksi ditawarkan pekerjaan oleh Terdakwa untuk mengerjakan kajian lingkungan tersebut;
- Bahwa saksi membuat kajian lingkungan yang akan digunakan oleh PT. Padma Energi Indonesia untuk kelengkapan pengajuan ijin ke Propinsi;
- Bahwa adapun tahapan dalam membuat kajian lingkungan yaitu sampai dengan disetujui oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi yang saksi kerjakan yaitu saksi membuat kajian lingkungan kemudian melakukan survei dengan tim ke lokasi rencana pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG Celukan Bawang di Buleleng kemudian dari hasil survei tersebut saksi melakukan kajian mengenai dampak lingkungan yang akan terjadi di Celukan Bawang, setelah itu saksi memasukkan kajian tersebut ke Dinas Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi selanjutnya melakukan presentasi di lokasi Celukan Bawang dengan tim dari Lingkungan Hidup Provinsi dan tim Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng dan hasil dari presentasi di lokasi ada beberapa masukan yang saksi terima untuk memperbaiki kegiatan kajian lingkungan hidup sehingga keluar SK dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah menerima SK dari Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali yaitu melaporkan kepada PT. Padma Energi Indonesia bahwa pekerjaan yang saksi terima sudah selesai;
- Bahwa setelah saksi menyelesaikan pembuatan kajian baik lingkungan, DLH, UKL - UPL kemudian saksi melaporkan hasil kajian yang sudah saksi buat tersebut kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., melalui telpon dan dijawab oleh terdakwa “serahkan saja ke Dinas BLH Propinsi “, setelah

Halaman 168 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



mendapatkan perintah dari terdakwa, saksi langsung menyerahkan berkas tersebut ke Dinas BLH Propinsi Bali;

- Bahwa benar saksi ditunjuk oleh PT. Padma Energi Indonesia selaku konsultan dalam pembuatan kajian dan pengurusan ijin - ijin yang diperlukan PT. Padma Energi Indonesia dalam pembangunan terminal dan distribusi LNG Celukan Bawang berawal dari tahun 2014 ketika saksi bertemu dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dimana pada saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa ada pekerjaan kajian Lingkungan untuk LNG di Celukan Bawang selanjutnya sekitar bulan September tahun 2014 saksi diajak oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., ke Jakarta untuk bertemu dengan PT. Padma Energi Indonesia di kantornya di Jakarta. Pada saat itu perwakilan PT. Padma Energi Indonesia dihadiri oleh saksi Devi Maharani dan berapa orang dari pihak PT. Padma Energi Indonesia yang tidak saksi ingat lagi. Kemudian Bahwa pada saat pertemuan dengan saksi Devi Maharani, Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., mengenalkan saksi selaku konsultan kepada saksi Devi Maharani yang dapat membuat Kajian Lingkungan selanjutnya saksi Devi Maharani meminta saksi untuk membuat penawaran berupa RAB terkait pembuatan DELH (dokumen evaluasi lingkungan Hidup), pembuatan UKL-UPL, Ijin Lingkungan dan kajian Pasar. Kemudian pada saat pertemuan tersebut disepakati saksi yang membuat Dokumen tersebut;
- Bahwa benar untuk kesepakatan Pembuatan DELH adalah sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sampai dengan SK Gubernur Bali terkait penerbitan DELH (berdasarkan RAB DELH yang saksi ajukan ke PT. Padma Energi Indonesia) kemudian untuk pembayaran pembuatan kajian UKL-UPL (usaha kelola lingkungan usaha pemantauan Lingkungan) kesepakatan pembayarannya sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berdasarkan kesepakatan lisan antara saksi dengan PT. Padma Energi Indonesia dalam hal ini diwakili oleh saksi Devi Maharani dan untuk biaya pemberkasan dan pengurusan ijin Lingkungan ke dinas - dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga total biaya yang saksi terima adalah sebesar Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar Rekening Nomor 1450003007107 adalah rekening milik saksi sendiri, terkait dengan pembayaran dari PT. Padma Energi Indonesia kepada saksi dalam pembuatan dan pengurusan ijin LNG adalah sebagai berikut :

Halaman 169 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



- ❖ Pada tanggal 20 Oktober 2014 sebesar Rp.200.530.000,00 (dua ratus juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah), untuk addendum DELH tahap 1.
- ❖ Pada tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), untuk pembuatan kajian DELH dan UKL-UPL tahap 1.
- ❖ Pada tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp.200.530.000,00 (dua ratus juta lima ratus juta rupiah), untuk Addendum DELH tahap ke 2.
- ❖ Pada tanggal 5 Maret 2015 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), untuk payment kajian New Market.
- ❖ Pada tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Untuk biaya pemberkasan dan pengurusan ijin Lingkungan.
- ❖ Pada tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) untuk Final Payment PT. Padma Energi Indonesia.
- ❖ Pada tanggal 2 Oktober 2015 sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran LNG.
- ❖ Sehingga total yang ditransfer ke saksi adalah sebesar Rp.2.076.060.000,00 (dua milyar tujuh puluh enam juta enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar kesepakatan saksi dengan PT. Padma Energi Indonesia terkait dengan pembuatan kajian DELH ataupun UKL-UPL adalah sebesar Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), akan tetapi terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp.1.351.060.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam puluh ribu rupiah) tersebut dikarenakan adanya uang titipan dari PT. Padma Energi Indonesia kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., yang disampaikan oleh saksi Devi Maharani atas perintah terdakwa;
- Bahwa setelah pertemuan di Jakarta pada bulan September 2014, kemudian sekitar akhir tahun 2014 yaitu sekitar bulan Desember 2014, saksi diajak kembali ke Jakarta oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., untuk bertemu lagi dengan PT. Padma Energi Indonesia yang diwakili oleh saksi Devi Maharani di kantornya yang berlokasi Sovereign Jakarta. Pada saat pertemuan tersebut membahas pekerjaan yang sudah saksi kerjakan kemudian pada saat pertemuan saksi Devi Maharani menyampaikan kepada saksi terkait dengan ada jumlah dana yang akan ditransfer ke rekening saksi untuk diserahkan kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., yang disaksikan oleh terdakwa sendiri, dimana saat itu saksi pernah menyampaikan kepada saksi Devi Maharani terkait uang titipan terdakwa kepada saksi, saksi menolak karena uang tersebut bukan hak saksi dan tidak masuk dalam



kesepakatan namun terdakwa mengatakan aman saja karena ini antara swasta dan swasta;

- Bahwa kemudian terkait sisa kelebihan pembayaran sebesar Rp.1.351.060.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam puluh ribu rupiah) yang merupakan uang titipan untuk Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sesuai dengan perintah terdakwa, saksi diminta untuk mentransfer kepada :

- ❖ I Made Mahayastra pada tanggal 5 Maret 2015 sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- ❖ Made Chandra Bherata tanggal 24 April 2015 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- ❖ Made Chandra Bherata tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)

Sedangkan dan untuk sisanya sebesar Rp.876.060.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta enam puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., secara tunai sebanyak dua kali di Hotel di Singaraja dan di rumah Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., yang diketahui oleh Istri saksi yakni saksi Dyani Ratna Hapsari dan saksi Anak Agung Oka Widyana (teman saksi);

- Bahwa benar terkait dengan hal penyewaan Lahan di Desa Yeh Sanih Kabupaten Buleleng, awalnya saksi diperintahkan oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., untuk menandatangani Surat Kuasa untuk pengelolaan, pemanfaatan, dan kerjasama serta penyewaan tanah Desa Yeh Sanih dari saksi Putu Jeneng Kawi selaku Klian Adat Desa Yeh Sanih, dimana Surat Kuasa tersebut tertanggal 2 Mei tahun 2015 yang ditandatangani oleh saksi Putu Jeneng kawi, S.Sos dengan saksi sendiri;
- Bahwa sebelumnya saksi belum mengenal Putu Jeneng Kawi selaku Klian Adat Desa Yeh Sanih selaku Pemberi Kuasa dalam penyewaan lahan Desa Adat tersebut, saksi baru mengenal saksi Putu Jeneng Kawi pada saat penandatanganan Surat Kuasa dan dikenalkan oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., di rumahnya;
- Bahwa pemilik tanah tersebut adalah Desa Pakraman Yeh Sanih sedangkan Putu Jeneng Kawi sebagai Kelian Adatnya;
- Bahwa Surat Kuasa tanggal 2 Mei 2015 yang saksi tandatangani bersama dengan saksi Putu Jeneng Kawi tersebut dibuat oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., saksi hanya diperintah oleh terdakwa untuk menandatangani saja, dimana hal tersebut terjadi sekitar bulan Mei 2015.

Halaman 171 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Saksi menandatangani Surat Kuasa tersebut di rumah terdakwa yang sebelumnya saksi ditelpon oleh terdakwa untuk datang ke rumahnya. Kemudian sesampai di rumah terdakwa sudah ada saksi Putu Jeneng Kawi lalu terdakwa menyodorkan Surat Kuasa tersebut yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh saksi Putu Jeneng Kawi. Saksi tidak sempat membaca Surat Kuasa tersebut, saksi langsung tandatangani karena sudah diperintah oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.;

- Bahwa awalnya saksi menolak untuk menandatangani Surat Kuasa tersebut tetapi oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., diyakinkan bahwa Surat Kuasa yang saksi tandatangani ini sifatnya adalah sementara karena selanjutnya akan digantikan oleh anak terdakwa yang bernama I Dewa Gede Rhadea;
- Bahwa saksi pernah melakukan sosialisasi di masyarakat Desa Yeh Sanih pada bulan April 2016 atas perintah Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., kemudian ditolak masyarakat. Atas kejadian tersebut saksi melaporkan kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dan terdakwa mengatakan akan melakukan pendekatan kepada masyarakat Desa Adat Yeh Sanih;
- Bahwa saksi diajak oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 ke Jakarta dan bertemu dengan saksi Devi Maharani di Jakarta Selatan di kantor PT. Titis Sampurna, di mana saat pertemuan saksi Devi Maharani menyodorkan Surat Perjanjian pemanfaatan lahan dan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., juga menyampaikan tandatangani saja karena nantinya yang meneruskan adalah anak terdakwa yaitu Sdr. I Dewa Gede Rhadea dan sebagai kelengkapan administrasi. Saksi hanya menandatangani saja karena sudah diperintah oleh terdakwa;
- Bahwa Surat Perjanjian kerjasama dengan PT. Titis Sampurna pada tanggal 10 Januari 2018 mengenai obyek perjanjian hak pengelolaan tanah dari masyarakat Desa Pakraman Yeh Sanih dengan tanah seluas 58 hektar yang berlokasi di Bukti, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng tersebut saksi tandatangani di Jakarta atas perintah Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dan pada saat itu saksi tidak bertemu dengan saksi Kadek Sardjana, di mana Surat Perjanjian tersebut sudah ada, saksi diminta untuk tandatangan saja di kantor PT. Titis Sampurna di Jakarta;
- Bahwa saksi juga ada menandatangani Adenddum/Amandemen I Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Tanah pada tanggal 29 Januari 2018, pada saat itu saksi sudah sakit. Perjanjian tersebut hubungannya dengan Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Tanah antara saksi dengan PT. Titis Sampurna pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Januari 2018 yang dikarenakan kondisi saksi sakit (stroke) sehingga munculah Adenddum/Amandemen I Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Tanah tersebut, yang dimana pengalihan pihak dalam perjanjian dari saksi diserahkan hak dan tanggungjawabnya kepada Sdr. I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa yang merupakan anak terdakwa atas perintah Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.;

- Bahwa sebelumnya saksi ditelpon oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., untuk menandatangani surat Adenddum/Amandemen I Perjanjian Kerjasama pemanfaatan tanah pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 tersebut, kemudian saksi menandatangani di rumah terdakwa di Singaraja dan di sana saksi disuruh tandatangan surat Adenddum/Amandemen I perjanjian tersebut, tanpa saksi baca isi suratnya. Sejak saat itu yang saksi ketahui bahwa semua kegiatan di Air Sanih diambil alih oleh anak terdakwa yaitu Sdr. I Dewa Gede Rhadea;
- Bahwa saksi menjelaskan dana yang sudah saksi terima dari PT. Titis Sampurna terkait dengan sewa Lahan Desa Adat Yeh Sanih adalah sebagai berikut :
 - ❖ Pada tanggal 14 Juli 2015 sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
 - ❖ Pada tanggal 26 Agustus 2015 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) melalui Bank Mandiri;
 - ❖ Pada tanggal 29 September 2015 sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
 - ❖ Pada tanggal 02 Oktober 2015 sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
 - ❖ Pada tanggal 28 Desember 2015 sejumlah Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
 - ❖ Pada tanggal 12 Januari 2016 sejumlah Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri;
 - ❖ Pada tanggal 30 Mei 2016 sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri.
 - ❖ Pada tanggal 29 Juni 2018 sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri. (*transfer I*);
 - ❖ Pada tanggal 29 Juni 2018 sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri. (*transfer II*);
 - ❖ Pada tanggal 8 Juni 2018 sejumlah Rp.32.270.313,00 (tiga puluhdua juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga belas Rupiah) melalui Bank Mandiri;

Halaman 173 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



- ❖ Pada tanggal 30 Oktober 2018 sejumlah Rp.47.556.250,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) melalui Bank Mandiri;
- ❖ Pada tanggal 19 Pebruari 2019 sejumlah Rp.19.973.625,00 (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) melalui Bank Mandiri. *(transfer I)*;
- ❖ Pada tanggal 19 Pebruari 2019 sejumlah Rp.32.270.313,00 (tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga belas rupiah) melalui Bank Mandiri. *(transfer II)*;

Sehingga total uang yang saksi serahkan kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sejumlah Rp.5.792.070.501,00 (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh ribu lima ratus satu rupiah).

- Bahwa setelah saksi menerima pembayaran dari PT. Titis Sampurna tersebut, sesuai perintah Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., saksi diperintahkan melakukan pembayaran ke Desa Adat Yeh Sanih dengan cara mentransfer ke rekening Desa Adat Yeh Sanih yaitu :

- Pada tanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 5 Januari 2016 sebesar Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

sehingga total yang ditransfer ke rekening Desa Adat Yeh Sanih sebesar Rp. 540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah).

- Bahwa kemudian terdakwa juga menyuruh saksi untuk mentransfer kepada Putu Jeneng Kawi sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 26 Agustus 2015 untuk membelikan Gong;
- Bahwa benar sebagian dana juga saksi transfer kepada Sdr. I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa (anak terdakwa) atas perintah Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sebanyak 3 kali yaitu :

- Pada tanggal 30 September 2015 sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
- Pada tanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Pada tanggal 17 Maret 2016 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Total sebesar Rp.170.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebagian dana juga saksi transfer kepada Sdr. Made Chandra Bherata atas perintah Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sebanyak 2 kali yaitu :
 - ❖ Pada tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp.148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah);
 - ❖ Pada tanggal 14 September 2015 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa benar sisa uang kemudian diserahkan secara tunai kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sesuai dengan tanda terima penerimaan uang yang sudah ditandatangani Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.;
- Bahwa benar tidak ada sepeserpun dari pembayaran tersebut yang saksi pergunakan untuk kepentingan saksi sendiri, keseluruhan pembayaran saksi serahkan kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sesuai dengan tanda terima uang yang sudah ditandatangani Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.;
- Bahwa benar saksi tidak tahu maksud dan tujuan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., menggunakan nama saksi untuk menerima Kuasa dari Desa Yeh Sanih dan menerima uang pembayaran dari PT. Titis Sampurna terkait dengan perjanjian pemanfaatan lahan Desa Yeh Sanih tersebut, namun secara pribadi saksi merasa diperalat, dibohongi dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., atas kejadian tersebut;
- Bahwa terkait dengan pembayaran yang sudah saksi terima baik dari Perusahaan PT. Titis Sampurna terkait penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih dan pembayaran dari Perusahaan PT. Padma Energi Indonesia terkait pengurusan ijin-ijin dan pembuatan kajian lingkungan adalah keseluruhannya yang meminta adalah Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dimana terdakwa selalu memberitahukan kepada saksi terlebih dahulu terkait dengan dana yang akan masuk ke Rekening saksi tersebut. Saksi tidak pernah meminta pembayaran kepada Perusahaan selain dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., yang sebelumnya memberitahukan kepada saksi terkait pembayaran yang akan saksi terima;
- Bahwa Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., memberitahukan secara langsung terkait dengan pembayaran/dana yang akan masuk ke Rekening saksi dari perusahaan PT. Titis Sampurna maupun dari Perusahaan PT. Padma Energi Indonesia adalah melalui telepon kepada saksi;

Halaman 175 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri saksi pernah mengetahui uang- uang yang akan diserahkan kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., tersebut;
- Bahwa semua perintah Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., saksi lakukan karena saksi merasa sungkan atau takut kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., yang saat itu adalah seorang pejabat yaitu Sekda di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa surat sosialisasi yang ditandatangani saksi itu dibuat setelah permasalahan atau kasus ini ada atas perintah Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dimana surat itu dibuat sekitar bulan Mei 2021 di rumah Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sesuai bukti yang saksi liat dipersidangan barang bukti No. 6;
- Bahwa benar pada tanggal 5 Maret 2015, uang yang saksi diterima sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta rupiah), untuk payment kajian New Market bukan saksi yang mengerjakannya dan atas perintah Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., kemudian ditransfer ke Rekening Sdr. Made Mahayastra sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), ke Rekening Made Chandra Barata sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.;
- Bahwa saksi menjelaskan uang sebesar Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) diserahkan saksi kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan pada tanggal 21 Mei 2015, uang sebesar Rp.600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah) untuk Final Payment PT. Padma Energi Indonesia sudah saksi serahkan secara cash/ tunai kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dimana uang sebesar Rp.600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah) tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., di Hotel Putri Sari dan penyerahan uang tersebut disaksikan oleh saksi A. A. Oka Widnyana;
- Bahwa uang yang sudah ditransfer ke Rekening Desa Adat Yeh Sanih dengan total sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) kemudian oleh saksi Putu Jeneng Kawi atas kesepakatan warga Adat Yeh Sanih dikembalikan lagi ke Rekening Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., karena warga Desa Adat Yeh Sanih menolak penyewaan lahan tersebut.;
- Bahwa benar saksi pernah disodorkan kwitansi oleh terdakwa yang seolah-olah Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., meminjam uang kepada saksi;

Halaman 176 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dibuatkan juga kwitansi pengembalian uang sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., seolah-olah saksi mengembalikan uang yang dipinjam saksi kepada terdakwa, padahal uang sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) tersebut adalah uang pengembalian dari warga/masyarakat Desa Adat Yeh Sanih kepada terdakwa dan uang itu pun ditransfer langsung dari Rekening Desa Adat Yeh Sanih ke Rekening Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.;
- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., secara bertahap setiap ada transferan dari perusahaan PT. Titis ataupun dari PT. Padma Energi Indonesia. Diambil atau ditarik kemudian langsung diserahkan kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., tetapi limit pengambilan di bank hanya sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).;
- Bahwa saksi mengetahui tentang penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih sekitar tahun 2015 dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.;
- Bahwa penyerahan uang kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., ada di beberapa tempat seperti di rumah terdakwa di Jalan Kumba Karna Buleleng, di rumah terdakwa di Dalung Denpasar dan ada juga di Hotel Putri Sari Singaraja;
- Bahwa saksi menjelaskan pernah mendengar anak Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., yang bernama Dewa Gede Rhadea mencalonkan diri jadi anggota Dewan/Legislatif tetapi gagal;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., juga mempunyai Yayasan yang bernama Yayasan Maha Karya Gangga yang mana Ketua Yayasan adalah istri Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sedangkan saksi sebagai sekretaris tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti yayasan tersebut dan saksi tidak pernah mengikuti kegiatan di Yayasan tersebut karena dalam proses saksi menjadi sekretaris di yayasan tersebut, saksi hanya diminta KTP oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.;
- Bahwa benar seingat saksi ada menyerahkan uang tunai/cash kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., lebih dari 10 kali;
- Bahwa benar telah menyerahkan uang kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sebanyak kurang lebih 5 Milyar;
- Bahwa saksi menjelaskan ada diperintahkan oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., untuk mentrasfer uang kepada Sdr. Made Mahayastra, Sdr. Made Chandra Berata, saksi Hasyim dan Sdr. Dewa Gede Rhadea;

Halaman 177 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi :

- Bahwa Sdr. Made Mahayastra, Sdr. Made Chandra Barata, saksi Hasyim dan Sdr. Dewa Gede Rhadea tidak ada kaitannya dengan ijin - ijin LNG dan penyewaan Lahan Desa Yeh Sanih dan itu merupakan urusan dan tanggung jawab terdakwa.
- Bahwa Nomor Rekening saksi Made Sukawan Adika yang diberikan ke PT. Titis atau ke PT. Padma Energi karena urusan pekerjaan.
- Bahwa terdakwa keberatan menerima uang.
- Bahwa terdakwa membantah keterangan saksi.

6. Saksi **Dyani Ratna Hapsari**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sebagai Sekda Buleleng karena merupakan teman baik suami saksi yaitu saksi Made Sukawan Adika akan tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah melihat uang yang disiapkan oleh suami saksi yaitu Made Sukawan Adika yang menurut saksi Made Sukawan Adika uang tersebut merupakan titipan dari perusahaan untuk diserahkan kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.;
- Bahwa saksi pernah melihat dan membantu saksi Made Sukawan Adika menyiapkan uang untuk diserahkan kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.;
- Bahwa benar seingat saksi melihat saksi Made Sukawan Adika menyiapkan uang untuk diserahkan kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sekitar 5 kali atau 6 kali untuk pembayaran sewa lahan di Yeh Sanih sedangkan untuk yang di LNG Celukan Bawang sepengetahuan saksi, suami saksi yaitu Made Sukawan Adika menyiapkan uang kurang lebih sebanyak 1 kali, karena uang tersebut disiapkan di rumah sebelum diserahkan kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.;
- Bahwa untuk nominal uang yang dibawa pulang ke rumah oleh suami saksi, saksi tidak mengetahui jumlahnya secara pasti namun saksi pernah membantu suami saksi yaitu Made Sukawan Adika untuk menghitung jumlah bendel uang, untuk jumlah paling banyak yang saksi hitung sebanyak kurang lebih Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa benar total penyerahan uang untuk sewa lahan Yeh Sanih berdasarkan info dari suami saksi yaitu saksi Made Sukawan Adika yaitu kurang lebih sebesar 5 Milyar (lima milyar rupiah) sedangkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran LNG Celukan Bawang kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi :

- Bahwa uang tersebut adalah urusan pekerjaan dengan saksi Made Sukawan.

7. Saksi **Ir. Anak Agung Oka Widnyana**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., selaku Sekda Buleleng dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah teman saksi Made Sukawan Adika sudah sejak lama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait proyek LNG dan Yeh Sanih, saksi hanya mengetahui sebatas penyerahan uang yang dilakukan oleh saksi Made Sukawan Adika kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.;
- Bahwa benar sekitar bulan Mei 2015, saksi pernah diajak oleh saksi Made Sukawan Adika ke Singaraja untuk menemui Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., di salah satu hotel di Singaraja, di mana sebelumnya saksi Made Sukawan Adika memberitahukan kepada saksi bahwa saksi Made Sukawan Adika akan menyerahkan uang kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., yang ditaruh di tas ransel warna hitam yang dibawa oleh saksi Made Sukawan Adika;
- Bahwa benar pada saat penyerahan uang bersama dengan saksi Made Sukawan Adika lebih dahulu sampai di Hotel Putri Sari Singaraja lalu saksi bersama saksi Made Sukawan Adika menunggu Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., datang;
- Bahwa benar setelah Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., datang kemudian saksi sempat mengobrol dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., bersama saksi Made Sukawan Adika, setelah selesai ngobrol saksi melihat saksi Made Sukawan Adika ke mobil untuk mengambil tas ransel sedangkan saksi masih duduk agak jauh;
- Bahwa saksi melihat saksi Made Sukawan Adika mengambil tas ransel hitam di mobil dan diberikan kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., kemudian setelah selesai penyerahan tersebut, Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., meninggalkan Hotel tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Made Sukawan Adika membawa uang dalam tas ransel hitam untuk Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., saat saksi dan saksi Made Sukawan Adika mengobrol di dalam mobil dalam perjalanan ke Singaraja, dimana saksi Made Sukawan Adika mengatakan hendak bertemu dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., untuk menyerahkan uang

Halaman 179 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang ada di dalam tas ransel warna hitam;

- Bahwa saat saksi Made Sukawan Adika menyerahkan uang yang ada di dalam tas ransel warna hitam itu kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., saksi tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan karena saksi duduk agak jauh tapi melihat saat saksi Made Sukawan Adika menyerahkan tas ransel warna hitam tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa saksi hanya sekali itu saja diajak oleh saksi Made Sukawan Adika bertemu dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., untuk penyerahan uang, karena kebetulan hari itu saksi tidak ada kerjaan;
- Bahwa saat itu saksi dijemput oleh saksi Made Sukawan Adika di rumah saksi dan langsung diajak berangkat ke Singaraja, dengan alasan untuk menemani saksi Made Sukawan Adika;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa uang tersebut dan apa kaitannya dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi :

- Cukup.

8. Saksi I **Putu Jeneng Kawi, S.Sos**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi yaitu selaku Kelian Adat Yeh Sanih mulai April 2012 s/d April 2016;
- Bahwa benar tugas dari saksi adalah mengelola keuangan desa sesuai dengan keputusan Paruman Rapat Desa;
- Bahwa saksi selaku Kelian Adat Desa Yeh Sanih tahun 2012 s/d tahun 2016 tidak mengetahui tentang pembangunan proyek terminal penerima dan distribusi LNG Celukan Bawang;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., selaku Sekda Kabupaten Buleleng, tetapi tidak ada hubungan keluarga namun Terdakwa adalah orang yang menyuruh saksi untuk menandatangani Surat Kuasa Desa Adat Yeh Sanih terkait penyewaan Lahan Desa Adat Yeh Sanih;
- Bahwa saksi mengenal saksi Made Sukawan Andika, saksi kenal karena yang bersangkutan adalah orang yang rencananya mengontrak Lahan Desa Adat Yeh Sanih, sedangkan untuk Sdr. I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa, saksi tidak begitu kenal namun yang saksi mengetahui yang bersangkutan adalah anak dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.;
- Bahwa benar pertemuan saksi dengan saksi Made Sukawan Adika berawal dari Terdakwa Ir. Dewa ketut Puspaka, MP., mengenalkan saksi Made Sukawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adika kepada saksi sekitar tahun 2015, dimana saat itu saksi meminta tolong kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., untuk dicarikan Investor yang bisa mengelola tanah Adat Desa Yeh Sanih kemudian dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., mengenalkan saksi Made Sukawan Adika selaku Investor kepada saksi di Tahun 2015. Pada saat itu saksi sampaikan saksi sudah memegang Pararem atau kesepakatan Desa Adat untuk mengkontrak tanah Desa Adat Yeh Yanih tanggal 5 Maret tahun 2015 yang ditandatangani oleh Kelian Adat saksi sendiri dan Penyarikan/sekretaris Desa Adat (I Made Bawa). Kemudian setelah melihat Pararem tersebut selanjutnya selang beberapa bulan sekitar bulan Mei tahun 2015, saksi Made Sukawan Adika meminta Surat Kuasa kepada saksi untuk diberikan kewenangan mencari investor. Setelah beberapa hari kemudian tidak ada kabar dari saksi Made Sukawan Adika, kemudian saksi menelpon Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., selaku penghubung saksi dengan saksi Made Sukawan Adika, mempertanyakan kapan ada investor karena masyarakat sudah pada tanya? Kemudian dijawab oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., belum dapat dan bertanya apakah ada keperluan mendesak pembangunan Pura tersebut. Dan saksi jawab bukan cuma pembangunan Pura yang mendesak, masyarakat juga menanyakan kabar investornya kemudian dijawab oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., “iya saya hubungi lagi Made Sukawan. Selanjutnya selang beberapa bulan kemudian sekitar bulan Desember 2015 terdakwa memberitahukan kepada saksi via telpon yang pada pokoknya ada titipan uang di rekening Adat Yeh Sanih sejumlah Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) tanda keseriusan dari saksi Made Sukawan Adika. Kemudian sekitar bulan Januari 2016, Terdakwa Ir. Dewa ketut Puspaka, MP., menelpon kembali ke saksi dan memberitahukan bahwa saksi Made Sukawan Adika mengirimkan lagi uang sejumlah Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sebagai uang titipan lagi ke Kas Desa Yeh Sanih. Jadi total uang yang sudah diterima Kas Desa Yeh Sanih dari saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah). Dan saksi juga pernah menerima transferan dana dari Made Sukawan Adika pada tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) yang digunakan untuk membeli Gong;

- Bahwa benar copy surat kuasa tanggal 2 Mei 2015 tersebut adalah yang saksi tandatangani dengan saksi Made Sukawan Adika terkait pemberian Kuasa dari saksi kepada saksi Made Sukawan Adika terkait dengan Kuasa mengelola, memanfaatkan dan kerjasama dan seterusnya sesuai dengan akta Surat Kuasa,

Halaman 181 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



dimana Surat Kuasa tersebut tidak saksi yang membuat, saksi hanya disuruh menandatangani oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dan saksi sempat menyampaikan kepada terdakwa agar berhati-hati karena harganya terlalu tinggi dan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., menyampaikan ini baru kesepakatan awal dengan saksi Made Sukawan Adika nanti kalau ada kesepakatan terakhir/deal, Desa Linggih (enam belas) juga menandatangani di depan Notaris. Dengan ucapan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., tersebut saksi bersedia menandatangani Surat Kuasa tersebut;

- Bahwa saksi begitu percaya kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sampai saksi bersedia menandatangani Surat Kuasa yang tidak saksi buat sendiri karena pada saat itu Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., menjanjikan kepada saksi untuk mencari Investor yang bisa mengurus sengketa yang terjadi antara Desa Yeh Sanih dengan PT. BAC dan saksi juga mengetahui karena yang bersangkutan adalah Pejabat di Pemda Buleleng sebagai Sekda yang dapat membantu menyelesaikan masalah dan mencari Investor;
- Bahwa benar bukti tarik dan setor uang tertanggal 20 April 2016 sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) bahwa pada saat itu saksi sudah menjelang akhir masa jabatan sebagai Kelian Adat, dan uang tersebut belum dapat digunakan untuk membangun Pura karena kekurangan anggaran dan pada saat itu saksi Made Sukawan Adika diundang di Paruman Adat menjelang berakhirnya jabatan saksi dan kontrak penyewaan tanah yang belum ada dibatalkan oleh sebagian sulinggih, sehingga uang tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., yang sebelumnya saksi sempat berkomunikasi dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., melalui telepon terkait dengan pengembalian uang tersebut, dan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., mengatakan “titip saja ke saya nanti saya yang serahkan ke Made Sukawan”;
- Bahwa benar pengembalian uang sebesar Rp.540.000.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., pada waktu dan tanggal yang tidak saksi ingat sekitar bulan April tahun 2016, awalnya saksi menghubungi Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., melalui telepon dan bertanya kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., “Pak Sekda, karena Pak Sukawan saya telepon tidak nyambung, saksi katakan Pak Sekda, waktu pergantian jabatan saksi sebagai Kelian Adat sempit sekali, uang yang Rp.540.000.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang berada di Rekening kas Desa Adat saya titip sama Bapak Sekda untuk dikembalikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pak Sukawan,” dan dijawab oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., “titip saja ke saya.”, kemudian setelah itu Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., memberikan Nomor Rekening atas nama Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., selanjutnya setelah saksi mendapatkan Nomor Rekening Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., lalu saksi ke Bank BPD untuk menarik uang sebesar Rp.540.000.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) kemudian saksi transfer ke Rekening Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sebesar Rp540.000.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah);

- Bahwa benar copy surat tanggal 19 April 2016 dari saksi Made Sukawan Adika kepada saksi terkait dengan pengembalian uang sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat tersebut, saksi hanya menerima surat tersebut dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., setelah ada pemeriksaan penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Bali, setelah pemeriksaan Made Sukresna sekitar bulan Mei tahun 2021;
- Bahwa benar surat tersebut di atas tidak ada di tahun 2016, saksi menerima surat tersebut dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., pada tahun 2021 pada saat saksi dipanggil kerumah terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.;
- Bahwa benar setelah uang sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) dikembalikan, kemudian gong yang sudah dibeli seharga Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) berdasarkan memo dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., juga sudah diserahkan kepada Kepala Desa Bakti karena adanya penolakan dari warga Desa Yeh Sanih;
- Bahwa Berita Acara Paruman Desa Adat yang menyatakan menyetujui sewalah lahan Desa Adat Yeh Sanih selama 40 tahun dengan nilai Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) bukan ditandatangani pada tanggal 5 Maret 2015, melainkan besok harinya. Dan isi Berita Acara tersebut tidak ada yang mengetahui isinya;
- Bahwa yang berinisiatif membuat Berita Acara tersebut adalah Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.;
- Bahwa warga masyarakat tetap menginginkan lahan disewa selama 30 tahun saja dan hal itu disampaikan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui investor dari perusahaan apa.;
- Bahwa benar mengenai Surat Kuasa tersebut disodorkan oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dan saksi diminta untuk menandatangani saja bersama dengan saksi Made Sukawan Adika di Singaraja ;

Halaman 183 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat paruman sewa lahan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., tidak hadir;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi :

- Bahwa uang diberikan merupakan urusan pekerjaan dengan saksi Made Sukawan.
- Bahwa terdakwa hadir ketika paruman tahun 2019 untuk penanaman sereh wangi.

9. Saksi I **Made Sutisna**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebagai Desa Linggih Adat di Desa Adat Yeh Sanih, saksi mempunyai tugas-tugas yang berhubungan dengan adat antara lain upacara di Pura, membantu kegiatan-kegiatan Kelian Desa Adat (ketua adat);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa benar dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., saksi pernah bertemu sekitar April 2016, dimana terdakwa datang ke Desa Yeh Sanih dan mengundang para Desa Linggih Adat di Desa Adat Yeh Sanih dalam rangka rencana mengontrak tanah di Desa Yeh Sanih tapi peruntukannya saat itu belum disampaikan;
- Bahwa benar lokasi tanah Desa Adat Yeh Sanih tersebut masih di wilayah Desa Yeh Sanih, luasnya sekitar 58 hektar;
- Bahwa benar saksi ikut rapat yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 5 Maret tahun 2015, bertempat di Pura Desa Pakraman Yeh Sanih, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng yang dihadiri oleh Ulun Desa, Prajuru Desa, serta Krama Desa Linggih (Desa enam belas), Desa Pakraman Yeh Sanih;
- Bahwa benar pada saat rapat yang dibahas adalah hanya rencana kontrak Desa Pakraman Yeh Sanih (Tanah BAC) yang menanyakan dan membahas apakah warga masyarakat akan mengontrakkan atau tidak tanah adat tersebut, jika masyarakat akan mengontrakkan maka akan dicarikan investornya, hanya saat itu sikap dari warga masyarakat ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju, sehingga belum dicapai kesepakatan dan rapat tersebut selanjutnya bubar tanpa ada hasil kesepakatan/persetujuan dari hasil rapat tersebut, rencananya akan diadakan rapat lagi tapi waktunya belum ditentukan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya Pararem atau kesepakatan Desa Adat dan tidak pernah tahu kalau sudah dibuat Berita Acara rapat tersebut, karena saat itu tanggal 5 Maret 2015 yang saksi lihat adalah hanya daftar hadir

Halaman 184 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi tandatangani sesuai dengan yang tertera pada daftar hadir tersebut. Tidak ada lagi hal yang lainnya yang menjadi pembahasan dalam rapat tersebut;

- Bahwa benar bahwa belum ada kesepakatan untuk menyetujui tanah Adat Desa Yeh Sanih untuk dikontrakkan pada saat rapat desa tersebut;
- Bahwa benar Pihak Desa Pakraman belum pernah menerima uang muka sebagai kompensasi kesepakatan untuk mengontrak tanah Desa Adat Yeh Sanih tersebut;
- Bahwa benar tidak ada uang yang diterima oleh pihak Desa Pakraman dalam kas Desa Pakraman Yeh Sanih tersebut;
- Bahwa benar tidak ada satupun warga masyarakat yang mewakili kepada I Putu Jeneng Kawi, S.Sos., untuk bertindak sebagai pihak yang mewakili warga masyarakat untuk mengkontrakkan tanah Desa Adat Yeh Sanih tersebut;
- Bahwa benar setelah pertemuan/musyawarah yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2015 tersebut, tidak ada pertemuan ataupun kegiatan apapun, termasuk tidak ada sosialisasi apapun untuk membahas atau menjelaskan rencana untuk mengkontrak tanah Desa Adat Yeh Sanih tersebut untuk dipergunakan oleh investor dalam Pembangunan Terminal Penerima dan Distribusi LNG tersebut;
- Bahwa tidak benar yang bernama saksi Made Sukawan Adika pada bulan April 2016 pernah datang dan mengadakan sosialisasi di masyarakat Desa Pakraman Sanih atas undangan saksi Putu Jeneng Kawi dan pada saat sosialisasi dilaksanakan di bulan april tahun 2016 (yang dihadiri sekitar 25 orang) dan mengatakan ada beberapa penolakan dari Prajuru Adat yang menyatakan tidak setuju terhadap sosialisasi tersebut dan terhadap investornya, jadi itu tidak benar karena setelah pertemuan/musyawarah yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2015 tersebut tidak ada lagi kegiatan rapat ataupun sosialisasi;
- Bahwa Berita Acara Paruman Desa, Prajuru dan Desa Linggih (Desa Enam belas) Desa Pakraman Yeh Sanih, tertanggal 05 Maret 2015 yang ditandatangani oleh saksi Putu Jeneng Kawi (selaku Kelian Adat Desa Pakraman Yeh Sanih/Bendesa Adat) dan sdr. I Made Bawa (selaku penyarikan). Bahwa dalam berita Acara tersebut disebutkan pada poin :
 1. Disepakati masa kontrak selama 40 (empat puluh) tahun, terhitung sejak ditandatangani surat perjanjian kontrak dengan pihak calon pengontrak baru.
 2. Dengan nilai kontrak 8 M (net).

Halaman 185 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memperoleh hak yang duduk dalam kepengurusan (komisaris) perusahaan sebagai perwakilan Desa Pakraman Yeh Sanih, setidaknya-tidaknya sebanyak 2 (dua) orang dari prajuru dan unsur Ulun Desa.

- Bahwa saksi yang hadir dalam rapat tersebut tidak pernah membahas pokok-pokok yang tertuang dalam poin 3, 4 dan 5 tersebut, selain itu juga semua yang tertuang dalam Berita Acara tersebut bukanlah hasil kesepakatan karena saat itu tidak ada kesepakatan yang dicapai, semuanya baru permulaan dan sebagai wacana saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pembayaran sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih sudah dibayarkan oleh perusahaan PT. Titis Sampurna kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., melalui saksi Made Sukawan Adika ataupun kepada sdr. I Dewa Gede Rhadea, saksi Hasyim dan sdr. Made Chandra Berata sebesar kurang lebih Rp.12.500.000.000,00 (Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) tersebut dan sampai sekarang tidak ada sepeserpun uang yang masuk ke kas Desa Adat Yeh Sanih;
- Bahwa saksi selaku Desa Linggih / pemilik Lahan Desa Adat sangat merasa dirugikan, kesal, dan dihianati oleh saksi Putu Jeneng Kawi dan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi :

- Bahwa terdakwa hadir ketika paruman tahun 2019 untuk penanaman sereh wangi.

10. Saksi **I Made Sukresna**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., namun tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa jabatan saksi pada Desa Pakraman Yeh Sanih yaitu Selaku Klian Adat dengan periode yaitu sebagai berikut :
 - I. April tahun 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.
 - II. April tahun 2008, 2009, 2010, 2011.
 - III. April tahun 2012, 2013, 2015,
 - IV. April tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
 - V. April tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.
- Bahwa benar pada tahun 2014 dan tahun 2016, Klian Adat Yeh Sanih dijabat oleh saksi Putu Jeneng Kawi;
- Bahwa tugas saksi selaku Klian Adat adalah mengelola keuangan Desa sesuai dengan keputusan Paruman Rapat Desa;

Halaman 186 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang proyek terminal penerima dan distribusi LNG Celukan Bawang;
- Bahwa benar kenal dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., karena yang bersangkutan adalah Sekda Buleleng sedangkan dengan saksi Made Sukawan Adika saksi tidak kenal namun pernah ketemu dengan yang bersangkutan dalam rapat desa terkait rencana mengontrak tanah di Desa Yeh Yanih, di mana pertemuan tersebut terjadi pada saat Sangkepan Balai Banjar/rapat di balai banjar sehubungan dengan rencana pengontrakan tanah desa adat dan pada saksi itu saksi hadir selaku Desa Linggih. Pada saat pertemuan tersebut ada pak Nyoman Putra, Jro Pasek dan beberapa anggota Desa Linggih dan Kelian Adat saksi Putu Jeneng Kawi;
- Bahwa benar yang memegang keuangan Desa Adat Yeh Sanih adalah saksi Nyoman Sudiasa pada saat Kelian Adat saksi Putu Jeneng Kawi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Desa Adat Yeh Sanih pernah menerima transferan dana dari saksi Made Sukawan Adika pada tanggal 7 Desember 2015 dan 5 Januari 2016, karena saksi saat itu tidak menjabat sebagai Kelian Adat. Namun berdasarkan bukti rekening koran Kas Desa Adat Yeh Sanih memang benar ada transfer dana dari saksi Made Sukawan pada tanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dan pada tanggal 5 Januari 2016 sebesar Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) kemudian pada tanggal 20 April 2016 ada transfer sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) melalui rekening BPD Bali Cabang Singaraja No. Rekening 02.12.24197-1 atas nama Desa Pekraman Yeh Sanih kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan atas uang transfer dari saksi Made Sukawan tersebut baik kepada bendahara saksi Nyoman Sudiasa ataupun kepada Kelian Adat saksi Putu Jeneng Kawi, karena yang terjadi pada saat itu pergantian Kelian Adat saksi Putu Jeneng Kawi kepada saksi, yang bersangkutan tidak pernah memberitahukan atas uang tersebut dan yang bersangkutan mengatakan Buku Tabungan kas tersebut hilang jadi saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kelian Adat Desa Yeh Sanih, saksi tidak pernah ada kerjasama dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., ataupun dengan saksi Made Sukawan Adika;
- Bahwa benar hadir dalam rapat Paruman Desa antara prajuru dan Desa Linggih (Desa Enam Belas), Desa Pakraman Yeh Sanih tanggal 5 Maret 2015,

Halaman 187 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



tidak pernah membahas pokok - pokok seperti yang tertuang dalam poin 3, 4 dan 5 di dalam Berita Acara Paruman Desa antara Prajuru dan Desa Linggih (Desa Enam Belas), Desa Pakraman Yeh Sanih tanggal 5 Maret 2015 yang ditandatangani oleh saksi Putu Jeneng Kawi (selaku Klian Adat Desa Pakraman Adat Yeh Sanih) dan sdr. I Made Bawa selaku Penyarikan (Sekretaris) tersebut, selain itu juga semua yang tertuang dalam Berita Acara tersebut bukanlah hasil kesepakatan yang dicapai baru permulaan sebagai wacana saja;

- Bahwa dalam rapat Paruman Desa antara prajuru dan Desa Linggih (Desa Enam Belas) tersebut yang dibicarakan rencana kontrak selama 12,5 Milyar selama 30 tahun, tidak menyebut siapa yang akan mengontrak hanya menyebut investor. Yang memimpin rapat adalah saksi Putu Jeneng Kawi (selaku Klian Adat Desa Pakraman Adat Yeh Sanih);
- Bahwa dalam rapat Paruman Desa antara prajuru dan Desa Linggih (Desa Enam Belas) tidak terjadi kata sepakat. Saat rapat ada daftar hadir bukan mengenai kesepakatan;
- Bahwa saksi tidak mengenal PT. Titis Sampurna dan Desa Adat tidak pernah melakukan perjanjian kontrak dengan siapapun;
- Bahwa acara Paruman Desa Adat Yeh Sanih tanggal 5 Maret 2015 memang ada, tetapi isi berita acaranya tidak benar yakni mengenai berita acara menyetujui kontrak penyewaan tanah;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi :

- Bahwa terdakwa hadir ketika paruman tahun 2019 untuk penanaman sereh wangi.

11. Saksi **I Nyoman Sudiasa**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., namun tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa benar pada tahun 2015, saksi menjabat sebagai Bendahara pada Desa Adat Yeh Sanih;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara pada Desa Adat Yeh Sanih sejak April 2012 s/d April 2016;
- Bahwa saksi mengetahui ada pembayaran untuk sewa tanah adat milik Desa Yeh Sanih karena saksi diberitahu oleh Klian Adat Desa Yeh Sanih yaitu saksi Putu Jeneng Kawi;
- Bahwa dari pemberitahuan saksi Putu Jeneng Kawi, saksi mengetahui jumlah uang yang masuk ke rekening Desa Adat Yeh Sanih adalah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) yang dilakukan dua kali transfer masing-masing sebesar Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa yang memegang buku tabungan milik Desa Adat Yeh Sanih adalah saksi Putu Jenang Kawi;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan penarikan uang sejumlah Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang sejumlah Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) tersebut masih ada di rekening Desa Adat Yeh Sanih atau tidak;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dan Sdr. Dewa gede Radea yang merupakan anak dari terdakwa karena saksi bekerja di kebun yang menanam sereh wangi yang dikelola oleh terdakwa dan Sdr. Dewa gede Radea;
- Bahwa saksi bekerja di kebun sereh tersebut sejak tahun 2019 s/d sekarang;
- Bahwa tanah kebun yang ditanami sereh wangi yang dikelola oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dan sdr. Dewa gede Radea tersebut adalah milik Desa Adat Yeh Sanih;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut dipinjam oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dan Sdr. Dewa Gede Radhea dari Desa Adat Yeh Sanih;
- Bahwa Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dan Sdr. Dewa Gede Radhea meminjam tanah milik Desa Adat Yeh Sanih untuk ditanami sereh wangi sejak tahun 2019 s/d sekarang;
- Bahwa luas tanah milik Desa Adat Yeh Sanih yang dipinjam oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dan Sdr. Dewa gede Radhea untuk ditanami sereh wangi kurang lebih seluas 2 Ha;
- Bahwa adapun syarat supaya Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dan Sdr. Dewa Made Radhea bisa meminjam tanah milik Desa Adat Yeh Sanih adalah terdakwa harus mempunyai (menyumbang secara sukarela) kepada Desa Adat Yeh Sanih;
- Bahwa Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dan Sdr. Dewa Gede Radhea mempunyai (menyumbang secara sukarela) kepada Desa Adat Yeh Sanih sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dan Sdr. Dewa Gede Radhea membayar sumbang secara sukarela tersebut Kepada Desa Adat Yeh Sanih kira - kira pada tahun 2020;

Halaman 189 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan atau membayar upah saksi selama saksi bekerja di kebun yang ditanami sereh wangi adalah PT. Titis Sampurna. Upah saksi sebesar Rp. 125.000,- /hari;
- Bahwa saksi menjelaskan yang bekerja di ladang sereh wangi ada sekitar 18 orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang memberikan atau membayar upah saksi selama saksi bekerja di kebun yang ditanami sereh wangi adalah PT. Titis Sampurna;
- Bahwa dalam rapat Paruman Desa antara Prajuru dan Desa Linggih (Desa Enam Belas) tidak terjadi kata sepakat untuk menyewa lahan Desa Adat Yeh Sanih. Saat rapat ada daftar hadir bukan mengenai kesepakatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya Surat Kuasa antara saksi Putu Jeneng Kawi dengan Sdr. Made Sukawan Adika;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi :

Bahwa terdakwa hadir ketika paruman tahun 2019 untuk penanaman sereh wangi.

12. Saksi I **Ketut Sumanasa**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., tapi saksi hanya tahu namanya saja bahwa yang bersangkutan sebagai Sekda Buleleng. Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan kerja;
- Bahwa saksi sebagai Desa Linggih Adat di Desa Adat Yeh Sanih dan Desa Linggih Adat di Desa Adat Yeh Sanih mempunyai tugas-tugas yang berhubungan dengan adat antara lain upacara di Pura, membantu kegiatan-kegiatan Kelian Desa Adat (ketua adat);
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu dan tidak pernah ketemu dengan yang namanya saksi Made Sukawan Adika, sedangkan dengan Sdr. I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa saksi tidak kenal, tapi hanya tahu namanya saja yang bersangkutan sebagai anak Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sedangkan dengan saksi I Putu Jeneng Kawi, S.Sos., saksi kenal karena yang bersangkutan pernah jadi Kelian Adat Desa Yeh Sanih dan pernah mengundang rapat pada tanggal 5 Maret 2015 untuk membahas antara lain tentang tanah duwen desa yang saat itu ditanyakan kepada saksi tentang akan dikontrakkan atau tidaknya dan akan mencari investornya;
- Bahwa benar dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., saksi pernah bertemu sekitar April 2016, dimana yang bersangkutan datang ke Desa Adat Yeh Sanih dan mengundang para Desa Linggih Adat di Desa Adat Yeh Sanih

Halaman 190 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



dalam rangka rencana mengontrak tanah di Desa Yeh Sanih tapi peruntukannya saat itu belum disampaikan;

- Bahwa benar dengan Sdr. I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa saksi pernah bertemu karena yang bersangkutan pada saat rapat sekitar April 2016 tersebut ikut bersama-sama Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., datang ke Desa Yah Sanih dan ikut rapat dalam rangka rencana mengontrak tanah di Desa Yeh Sanih saat itu;
- Bahwa benar dengan saksi Putu Jeneng Kawi, S.Sos., saksi pernah bertemu karena yang bersangkutan pernah menjadi Kelian Adat Desa Yeh Sanih dan pada saat rapat sekitar April 2016 tersebut yang bersangkutan ikut hadir juga;
- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah Desa Adat Yeh Sanih yang akan disewa/dikontrak untuk Pembangunan Terminal Penerima dan Distribusi LNG tersebut masih di Desa Yeh Sanih, luasnya sekitar 58 hektar;
- Bahwa benar saksi pernah mengikuti rapat yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 5 Maret tahun 2015, bertempat di Pura Desa Pakraman Yeh Sanih, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng yang dihadiri oleh Ulun Desa, Prajuru Desa, serta Krama Desa Linggih (Desa Enambelas), Desa Pakraman Yeh Sanih. Pada saat rapat tersebut yang dibahas adalah hanya rencana kontrak Desa Pakraman Yeh Sanih (Tanah BAC) yang mempertanyakan apakah warga masyarakat akan mengontrakkan atau tidak tanah adat tersebut, jika masyarakat akan mengontrakkan maka akan dicarikan investornya, hanya saat itu sikap dari warga masyarakat ada yang setuju dan ada juga yang tidak setuju, sehingga belum dicapai kesepakatan dan warga yang ikut rapat tersebut bubar tanpa ada hasil kesepakatan/persetujuan dari hasil rapat tersebut, dan rencananya akan diadakan rapat lagi tapi belum ditentukan waktunya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya pararem dan tidak pernah tahu kalau sudah dibuat berita acara rapat tersebut, karena saat itu tanggal 5 Maret 2015 yang saksi lihat adalah hanya daftar hadir yang saksi tandatangani sesuai dengan yang tertera pada daftar hadir tersebut. Selain itu tidak ada lagi yang lainnya;
- Bahwa benar belum ada kesepakatan untuk menyetujui tanah Adat Desa Yeh Sanih pada saat rapat desa tersebut ;
- Bahwa benar pihak Desa Pakraman belum pernah menerima uang muka sebagai konpensasi kesepakatan untuk mengontrak tanah Desa Adat Yeh Sanih tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tidak ada uang yang diterima oleh pihak Desa Pakraman dalam kas Desa Pakraman Yeh Sanih tersebut;
- Bahwa benar tidak ada satupun warga masyarakat yang mewakili kepada saksi I Putu Jeneng Kawi, S.Sos., untuk bertindak sebagai pihak yang mewakili warga masyarakat untuk mengkontrakan tanah Desa Adat Yeh Sanih;
- Bahwa setelah pertemuan/musyawarah yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2015 tersebut tidak ada pertemuan ataupun kegiatan apapun, termasuk tidak ada sosialisasi apapun untuk membahas atau menjelaskan rencana untuk mengkontrak tanah Desa Adat Yeh Sanih tersebut untuk dipergunakan oleh investor dalam Pembangunan Terminal Penerima dan Distribusi LNG tersebut;
- Bahwa tidak benar saksi MADE SUKAWAN ADIKA pada bulan April 2016 pernah datang dan mengadakan sosialisasi di masyarakat Desa Pakraman Sanih atas undangan saksi Putu Jeneng Kawi dan pada saat sosialisasi dilaksanakan di bulan April tahun 2016 (yang dihadiri sekitar 25 orang) dan mengatakan ada beberapa penolakan dari Prajuru Adat yang menyatakan tidak setuju terhadap sosialisasi tersebut dan terhadap investornya, jadi setelah pertemuan/musyawarah yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2015 tersebut tidak ada lagi kegiatan rapat ataupun sosialisasi;
- Bahwa dapat saksi jelaskan mengenai Berita Acara Paruman Desa, Prajuru dan Desa Linggih (Desa Enembelas) Desa Pakraman Yeh Sanih, tertanggal 05 maret 2015 yang ditandatangani oleh saksi Putu Jeneng Kawi (selaku Kelian Desa Pakraman Yeh Sanih/Bendesa Adat) dan sdr. I MADE BAWA (selaku penyarikan). Bahwa dalam berita Acara tersebut disebutkan pada poin
 1. Disepakati masa kontrak selama 40 (empat puluh) tahun, terhitung sejak ditandatangani surat perjanjian kontrak dengan pihak calon pengontrak baru;
 2. Dengan nilai kontrak 8 M (net);
 3. Memperoleh hak yang duduk dalam kepengurusan (komisaris) perusahaan sebagai perwakilan desa pakraman yeh sanih, setidaknya-tidaknya sebanyak 2 (dua) orang dari parajuru dan unsur Ulun Desa.
- Bahwa saksi yang hadir dalam rapat tersebut tidak pernah membahas pokok-pokok yang tertuang dalam poin 3, 4 dan 5 tersebut, selain itu juga semua yang tertuang dalam Berita Acara tersebut bukanlah hasil kesepakatan karena saat itu tidak ada kesepakatan yang dicapai, semuanya baru permulaan dan sebagai wacana saja;

Tangapan Terdakwa atas keterangan saksi- saksi :

Halaman 192 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil paruman terdakwa tidak terlibat karena terdakwa tidak hadir saat paruman.
 - Bahwa terdakwa hadir ketika paruman tahun 2019 untuk penanaman sereh wangi.
13. Saksi **Hasyim**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ::
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sebagai paman dari istri saksi dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang proses perijinan-perijinan terkait dengan pembangunan terminal LNG Celukan Bawang dan perjanjian sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa benar Rekening Bank Mandiri dengan No. Rekening 1450005897331 tersebut adalah Rekening milik saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Komang Syaifudin sebagai mertua saksi dan Komang Syaifudin adalah kakak kandung dari terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.;
 - Bahwa benar selama ini saksi Komang Syaifudin mengetahui Nomor rekening milik saksi;
 - Bahwa benar setahu saksi usaha dari saksi Komang Syaifudin adalah jual beli emas dan uang bisnis saksi Komang Syaifudin masuk ke Rekening atas nama saksi tersebut, karena saksi Komang Syaifudin sendiri tidak memiliki nomor rekening;
 - Bahwa benar saksi hanya diberitahukan oleh saksi Komang Syaifudin ada uang masuk ke rekening saksi dan meminta diantar ke Bank untuk menarik tunai uang yang masuk tersebut;
 - Bahwa benar karena kebiasaan yang terjadi setiap pengambilan uang, saksi hanya diminta untuk tanda tangan slip penarikan dan tidak pernah diberitahu uang tersebut berasal dari mana dan untuk apa uang tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai uang barang bukti transfer keuangan dari Bank Mandiri yang dikirim oleh PT. Titis Sampurna tertanggal 30 Oktober tahun 2015 sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada atas nama Hasyim dengan No. Rekening 1450005897331 milik saksi;
 - Bahwa saksi juga tidak mengetahui mengenai uang barang bukti transfer keuangan Bank Ekonomi yang dikirim PT. Titis Sampurna tertanggal 30 November 2015 yang ditransfer kepada saksi atas nama Hasyim di Bank

Halaman 193 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mandiri dengan No. Rekening 1450005897331 sebesar Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi baru mengetahui mengenai bukti transfer keuangan Bank Mandiri milik PT. Titis Sampurna kepada saksi atas nama Hasyim dengan No. Rekening 1450005897331 setelah diperlihatkan bukti- bukti transferan tersebut oleh pihak Kejaksaan;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan perusahaan PT. Titis Sampurna, terkait transfer dana ke rekening Bank Mandiri milik saksi, saksi dapat ceritakan bahwa saksi membuka rekening Bank Mandiri tersebut saksi gunakan untuk keperluan bisnis, tapi bukan untuk menerima transfer dari perusahaan PT. Titis Sampurna. Biasanya rekening Bank Mandiri saksi tersebut selain digunakan oleh saksi sendiri juga digunakan oleh mertua saksi yaitu saksi Komang Syaifudin, dan saksi tegaskan bahwa saksi tidak pernah meminjamkan rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1450005897331 milik saksi tersebut kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.;
- Bahwa yang mengambil uang sebesar Rp.1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan transferan dana dari PT. Titis Sampurna tersebut adalah mertua saksi yaitu saksi Komang Syaifudin yang merupakan kakak kandung terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat atau melakukan pengecekan terkait dengan rekening Bank Mandiri Nomor rekening 1450005897331 milik saksi tersebut sekitar tahun 2017 s.d. tahun 2019 dan posisi rekening tersebut sudah saksi tutup;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh saksi Komang Syaifudin terkait pengambilan uang sebesar Rp.1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan transferan dana dari PT. Titis Sampurna tersebut, uang dari mana dan untuk apa uang tersebut;
- Bahwa saksi hanya ikut mengantar saksi Komang Syaifudin ke Bank Mandiri untuk mencairkan uang - uang yang masuk ke Rekening milik saksi, setelah itu saksi Komang Syaifudin yang membawa uang - uang tersebut. Saksi tidak pernah diajak ikut mengantarkan uang - uang yang telah dicairkan tersebut;
- Bahwa saksi pernah menanyakan saksi Komang Syaifudin kenapa harus mengambil uang secara cash/tunai dan kenapa tidak ditransfer saja, tapi menurut saksi Komang Syaifudin maunya tunai/cash;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap diberitahu oleh saksi Komang Syaifudin bahwa ada uang masuk ke rekening milik saksi dan hari itu juga langsung saksi mengantar saksi Komang Syaifudin untuk mengambil uang tersebut ke Bank;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang apa itu dan saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut ke saksi Komang Syaifudin karena selama ini yang saksi ketahui bahwa saksi Komang Syaifudin adalah pebisnis;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi :

- Cukup.
14. Saksi **Komang Syaifudin**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ::
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., yaitu sebagai adik kandung saksi;
 - Bahwa benar awalnya Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., menelpon saksi dan mengatakan ingin meminjam Nomor Rekening atas nama saksi, namun saksi menjelaskan bahwa saksi tidak memiliki nomor rekening;
 - Bahwa benar selanjutnya saksi memberikan Nomor Rekening Bank Mandiri milik menantu saksi yaitu saksi Hasyim dengan No. Rekening 1450005897331 kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.;
 - Bahwa saksi selama ini memang sering menggunakan Nomor Rekening menantu saksi tersebut untuk transaksi bisnis saksi;
 - Bahwa benar setelah diberikan Nomor Rekening milik saksi Hasyim, kemudian Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., menelpon saksi dan menyuruh saksi untuk menarik atau mengambil uang yang masuk ke Rekening atas nama Hasyim dengan No. Rekening 1450005897331 dan setelah menarik uang ke Bank kemudian memberikan uang tersebut secara tunai kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.;
 - Bahwa benar setelah terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., menelpon dan memberitahukan saksi ada uang masuk ke Rekening saksi Hasyim kemudian saksi memberitahukan saksi Hasyim agar mengantar saksi ke Bank untuk mengambil uang dan saksi Hasyim mengantar saksi ke bank;
 - Bahwa benar setelah uang diambil secara tunai lalu saksi serahkan kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., di rumah terdakwa;
 - Bahwa benar setelah menyerahkan uang-uang tersebut saksi tidak banyak bertanya dan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., tidak bercerita tentang apa – apa;

Halaman 195 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembangunan terminal LNG Celukan Bawang dan perjanjian sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih di Kabupaten Buleleng.;
- Bahwa benar saksi Hasyim hanya mengantarkan saksi ke Bank dan tidak pernah ikut mengantar saksi ke rumah terdakwa untuk mengantarkan uang;
- Bahwa benar saksi maupun saksi Hasyim tidak pernah mengetahui uang dari mana dan untuk apa uang tersebut;
- Bahwa benar apabila ada uang yang masuk ke rekening milik saksi Hasyim setelah diberitahukan oleh terdakwa, sebesar itu juga langsung ditarik tunai dan diserahkan kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.;
- Bahwa saksi baru mengetahui mengenai bukti transfer keuangan Bank Mandiri atas nama saksi Hasyim dengan No. Rekening 1450005897331 ada transferan uang dari PT. Titis Sampurna setelah diperlihatkan bukti - bukti transferan oleh pihak Kejaksaan;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai barang bukti transfer keuangan Bank Mandiri milik saksi Hasyim dengan No. Rek. 1450005897331 tertanggal 30 Oktober tahun 2015 sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang ditransfer oleh PT. Titis Sampurna;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai barang bukti transfer keuangan Bank Mandiri milik saksi Hasyim dengan No. Rek. 1450005897331 tertanggal 30 Nopember tahun 2015 sebesar Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang ditransfer oleh PT. Titis Sampurna melalui Bank Ekonomi;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak kenal dengan perusahaan PT. Titis Sampurna;
- Bahwa benar yang mengambil uang sebesar Rp.1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang merupakan transferan uang/dana dari PT. Titis Sampurna tersebut adalah saksi sendiri bersama saksi Hasyim dan langsung diserahkan kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., di rumahnya;
- Bahwa benar Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., yang meminta agar uang diserahkan kepada terdakwa secara tunai tidak melalui transferan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Yayasan Maha Karya Gangga milik terdakwa;
- Bahwa benar anak terdakwa yang bernama Sdr. I Dewa Gede Rhadea pernah menjadi PNS di Pemda Buleleng kemudian berhenti dan pernah mencalonkan diri menjadi anggota dewan/legislatif tetapi gagal;

Halaman 196 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Sdr. I Dewa Gede Rhadea sekarang membuka usaha baru berupa rumah makan;
- Bahwa setahu saksi rumah Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., di Jalan Kumbakarna Singaraja dibeli sekitar tahun 2014;
- Bahwa benar rumah Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., di daerah Dalung Denpasar, dibeli setelah menikah ;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi :

- Tanah di Jalan Kumbakarna Singaraja dibeli tahun 2007.
- Cukup.

15. Saksi **Heru Sukotjo**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan kerja;
- Bahwa benar belum pernah mengenal saksi Made Sukawan Adika, Sdr. I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa, Sdr. Made Chandra Bharata dan saksi Hasyim;
- Bahwa saat ini saksi baru mengetahui bahwa saksi Made Sukawan Adika, Sdr. I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa, Sdr. Made Chandra Bharata dan saksi Hasyim adalah merupakan nasabah Bank Mandiri setelah saksi melakukan pengecekan pada data nasabah pada Bank Mandiri;
- Bahwa benar berdasarkan data rekening Koran atas nama saksi Made Sukawan Adika, Sdr. Made Chandra Bharata, Sdr. Dewa Gede Rhadea dan saksi Hasyim terdapat transaksi uang masuk namun ada beberapa transaksi yang tidak diketahui nama pengirim dan Nomor Rekening pengirim;
- Bahwa benar berdasarkan rekening Koran Bank Mandiri pada tanggal 5 Maret 2015 dan tanggal 2 Oktober 2015 terdapat uang masuk dengan jumlah sebanyak Rp.750.000.000,00 pada rekening 1450003007107 atas nama Made Sukawan Adika/MSA, dari perusahaan PT. Padma Energi Indonesia dan PT. Titis Sampurna;
- Bahwa benar berdasarkan data Rekening Koran, benar terdapat uang/dana masuk kepada Made Sukawan Adika sebanyak 2 (dua) kali, dengan rincian tanggal 5 Maret 2015 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan tanggal 2 Oktober 2015, sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan total seluruhnya sebesar Rp.750.000.000,00 kemudian berdasarkan data Rekening Koran, terhadap uang masuk tanggal 5 Maret 2015 dilakukan transaksi uang keluar sebanyak 3 (tiga) kali dengan

Halaman 197 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



total sebesar Rp.500.000.000,00 sedangkan terhadap uang masuk tanggal 2 Oktober 2015, dilakukan transaksi uang keluar sebanyak 18 (delapan belas) kali dengan total sebesar Rp. 249.090.283,-;

- Bahwa benar berdasarkan rekening Koran Bank Mandiri terdapat uang masuk dengan jumlah sebanyak Rp.1.301.060.000,00 dengan empat kali transfer yaitu pada tanggal 20 Oktober 2014, sebesar Rp.200.530.000,00, tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp.200.530.000,00, tanggal 30 Maret 2015, sebesar Rp.100.000.000,00, tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp.600.000.000,00 pada rekening 1450003007107 atas nama Made Sukawan Adika/MSA, dari perusahaan PT. Padma Energi Indonesia dan PT. Titis Sampurna;
- Bahwa benar berdasarkan data Rekening koran, terhadap uang masuk tanggal 20 Oktober 2014, dilakukan transaksi uang keluar sebanyak 15 (lima belas) kali dengan total sebesar Rp.165.604.968,00 (Seratus enam puluh lima juta enam ratus empat ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan data Rekening koran, terhadap uang masuk tanggal 15 Desember 2014, dilakukan transaksi uang keluar sebanyak 1 (satu) kali dengan total sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan data Rekening Koran, terhadap uang masuk tanggal 30 Maret 2015, dilakukan transaksi uang keluar sebanyak 19 (sembilan belas) kali dengan total sebesar Rp.99.102.500,00 (Sembilan puluh sembilan juta seratus dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan data Rekening Koran, terhadap uang masuk tanggal 21 Mei 2015, dilakukan transaksi uang keluar sebanyak 51 (lima puluh satu) kali dengan total sebesar Rp.559.115.164,00 (Lima ratus lima puluh sembilan juta seratus lima belas ribu seratus enam puluh empat rupiah) ;
- Bahwa benar berdasarkan rekening Koran Bank Mandiri pada tanggal 24 April 2015, terdapat uang masuk sebanyak Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan dokumen Link pada rekening 1450000176756 atas nama Made Chandra Berata/MCB;
- Bahwa benar berdasarkan data Rekening Koran, terhadap uang masuk pada tanggal 24 April 2015, dilakukan transaksi uang keluar sebanyak 7 (tujuh) kali dengan total sebesar Rp,142.045.094,00 (Seratus empat puluh dua juta empat puluh lima ribu sembilan puluh empat rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan transaksi uang keluar pada rekening - rekening tersebut adalah didasarkan pada Rekening Koran Bank Mandiri;
- Bahwa benar berdasarkan data Rekening Koran Bank Mandiri, terdapat transaksi pembayaran kartu kredit pada tanggal 24 April 2015 sebanyak 1 (satu) kali dengan keterangan 4137196001455660 untuk Nomor Kartu Kredit 4137-1960-0145-5660 dengan total nominal sebesar Rp.584.500,00 (Lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan berdasarkan data Administrasi Pemegang Kartu Kredit, untuk Nomor kartu kredit 4137-1960-0145-5660 tercatat atas nama INDRIANI yang merupakan istri terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan data Rekening Koran Bank Mandiri, terdapat transaksi pembayaran kartu kredit pada tanggal 24 April 2015 sebanyak 1 (satu) kali dengan keterangan 4137196001455652 untuk Nomor Kartu Kredit 4137-1960-0145-5652 dengan total nominal sebesar Rp.933.960,00 (Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) dan berdasarkan data Administrasi Pemegang Kartu Kredit, untuk Nomor kartu kredit 4137-1960-0145-5652 tercatat atas nama DEWA KETUT PUSPAKA;
- Bahwa benar berdasarkan data Rekening Koran Bank Mandiri, terdapat transaksi pembayaran Kartu Kredit pada tanggal 24 April 2015 sebanyak 1 (satu) kali dengan keterangan 5243256000416051 untuk Nomor kartu kredit 5243-2560-0041-6051 dengan total nominal sebesar Rp.1.134.802,00 (satu juta seratus tiga puluh empat ribu delapan ratus dua rupiah) dan berdasarkan data Administrasi Pemegang Kartu Kredit, untuk Nomor kartu kredit 5243-2560-0041-6051 tercatat atas nama INDRIANI yang merupakan istri terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan data Rekening Koran Bank Mandiri, terdapat transaksi pembayaran kartu kredit pada tanggal 24 April 2015 sebanyak 1 (satu) kali dengan keterangan 5243256000416044 untuk Nomor kartu kredit 5243-2560-0041-6044 dengan total nominal sebesar Rp.7.294.844,00 (Tujuh juta dua ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) dan berdasarkan data Administrasi Pemegang Kartu Kredit, untuk Nomor kartu kredit 5243-2560-0041-6044 tercatat atas nama DEWA KETUT PUSPAKA;
- Bahwa benar berdasarkan rekening koran Bank Mandiri, terdapat uang masuk dengan jumlah sebanyak Rp.1.229.826.563,00 (Satu milyar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus enam puluh tiga rupiah) pada rekening 1450003007107 atas nama Made

Halaman 199 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Sukawan Adika/MSA sebanyak 4 (empat) kali pada tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu juta rupiah) , tanggal 8 Juni 2018, sebesar Rp. 32.270. 313,-, tanggal 29 Juni 2018 sebesar Rp.150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) , tanggal 3 Oktober 2018 sebesar Rp.47.555.250,00 (Empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) dari PT. Titis Sampurna melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1270006581050;

- Bahwa benar berdasarkan data Rekening Koran Bank Mandiri, terhadap uang masuk pada tanggal 26 Agustus 2015, dilakukan transaksi uang keluar sebanyak 24 (dua puluh empat) kali dengan total sebesar Rp.998.167.500,00 (Sembilan ratus sembilan puluh delapan juta seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa benar berdasarkan data Rekening Koran Bank Mandiri, terhadap uang masuk pada tanggal 8 Juni 2018, dilakukan transaksi uang keluar sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan total sebesar Rp.25.300.000,00 (Dua puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan data Rekening Koran Bank Mandiri, terhadap uang masuk pada tanggal 29 Juni 2018, dilakukan transaksi uang keluar sebanyak 7 (tujuh) kali dengan total sebesar Rp.153.828.215,00 (Seratus lima puluh tiga juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima belas rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan data Rekening Koran Bank Mandiri, terhadap uang masuk pada tanggal 03 Oktober 2018, dilakukan transaksi uang keluar sebanyak 16 (enam) kali dengan total sebesar Rp.44.650.000,00 (Empat puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan rekening koran Bank Mandiri, terdapat uang masuk dengan jumlah sebanyak Rp.3.600.000.000,00 (Tiga milyar enam ratus juta rupiah) pada rekening 1450003007107 atas nama Made Sukawan Adika/MSA dengan tiga kali transfer yaitu tanggal 29 September 2015 sebesar Rp.250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah), tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp.850.000.000,00 (Delapan ratus lima puluh juta rupiah) , tanggal 12 Januari 2016 sebesar Rp.2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah) dari PT. Titis Sampurna melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1270006581050;
- Bahwa benar berdasarkan data Rekening Koran Bank Mandiri, terhadap uang masuk pada tanggal 29 September 2015, dilakukan transaksi uang



keluar sebanyak 2 (dua) kali dengan total sebesar Rp.240.000.000,00 (Dua ratus empat puluh juta rupiah);

- Bahwa benar berdasarkan data Rekening Koran Bank Mandiri, terhadap uang masuk pada tanggal 28 Desember 2015, dilakukan transaksi uang keluar sebanyak 17 (tujuh belas) kali dengan total sebesar Rp.715.505.507,00 (Tujuh ratus lima belas juta lima ratus lima ribu lima ratus tujuh rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan data Rekening Koran Bank Mandiri, terhadap uang masuk pada tanggal 12 Januari 2016, dilakukan transaksi uang keluar sebanyak 15 (lima belas) kali dengan total sebesar Rp.2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan rekening koran Bank Mandiri, terdapat uang masuk dengan jumlah sebanyak Rp.552.243.938,00 (Lima ratus lima puluh dua juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) pada rekening 1450003007107 atas nama Made Sukawan Adika/MSA dengan tiga kali transfer yaitu pada tanggal 14 Juli 2015, sebesar Rp.500.000.000,00, tanggal 19 Februari 2019 sebesar Rp.32.270.313,00 (Tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga belas rupiah) , tanggal 19 Februari 2019 sebesar Rp.19.973.625,00 (Sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dari PT. Titis Sampurna melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1270006581050;
- Bahwa benar berdasarkan data Rekening Koran Bank Mandiri, terhadap uang masuk pada tanggal 14 Juli 2015, dilakukan transaksi uang keluar sebanyak 7 (tujuh) kali dengan total sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) ;
- Bahwa benar berdasarkan data Rekening Koran Bank Mandiri, terhadap uang masuk 2 (dua) kali pada tanggal 19 Februari 2019 dengan total keseluruhan sebesar Rp.52.234.938,00 (Lim apuluh dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) , dilakukan transaksi uang keluar sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dengan total sebesar Rp.43.537.365,00 (Empat puluh tiga juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) ;
- Bahwa benar berdasarkan rekening koran Bank Mandiri, terdapat uang masuk dengan jumlah sebanyak Rp.1.300.000.000,00 (Satu milyar tiga ratus juta rupiah) pada tanggal 6 Juli 2018 dengan satu kali transfer yang



ditujukan kepada Made Chandra Bharata dari PT. Titis Sampurna melalui Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1270006581050;

- Bahwa benar berdasarkan data Rekening Koran Bank Mandiri, terhadap uang masuk pada tanggal 6 Juli 2018, dilakukan transaksi uang keluar sebanyak 34 (tiga puluh empat) kali dengan total sebesar Rp.1.310.790.779,00 (Satu milyar tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan data Rekening Koran Bank Mandiri, terdapat transaksi pembayaran kartu kredit sebanyak 3 (tiga) kali untuk Nomor Kartu Kredit 5243-2560-0041-6051 dengan total sebesar Rp.20.121.000,00 (Dua puluh juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 8 Juli 2018 terdapat transaksi uang keluar Pembayaran Kartu Kredit melalui ATM dengan keterangan 99524316011 5243256000416051 dengan nominal Rp.4.000.000,00 (Empat juta rupiah);
 - Pada tanggal 22 Juli 2018 terdapat transaksi uang keluar Pembayaran Kartu Kredit melalui ATM dengan keterangan 99524316011 5243256000416051 dengan nominal Rp.11.857.000,00 (Sebelas juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);
 - Pada tanggal 28 Agustus 2018 terdapat transaksi uang keluar Pembayaran Kartu Kredit Melalui Internet Banking dengan keterangan 5243256000416051 dengan nominal Rp.4.264.000,00 (Empat juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Dan berdasarkan data Administrasi Pemegang Kartu Kredit, untuk Nomor kartu kredit 5243-2560-0041-6051 tercatat atas nama INDRIANI yang merupakan istri terdakwa;

- Bahwa benar berdasarkan data Rekening Koran Bank Mandiri, terdapat transaksi pembayaran kartu kredit sebanyak 2 (dua) kali untuk Nomor Kartu Kredit 5243-2560-0232-9260 dengan total sebesar Rp.9.432.502,00 (Sembilan juta empat ratus tiga puluh dua ribu lima ratus dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 8 Juli 2018 terdapat transaksi uang keluar Pembayaran Kartu Kredit melalui ATM dengan keterangan 99524316011 5243256002329260 dengan nominal sebesar Rp.5.115.118,00 (lima juta seratus lima belas ribu seratus delapan belas rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 7 Agustus 2018 terdapat transaksi uang keluar Pembayaran Kartu Kredit melalui ATM dengan keterangan 99524316011 5243256002329260 dengan nominal sebesar Rp.4.317.384,00 (empat ratus tiga ratus tujuh belas ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah);

Dan berdasarkan data Administrasi Pemegang Kartu Kredit, untuk Nomor kartu kredit 5243-2560-0232-9260 tercatat atas nama SUSI ENDRAWATI ANGGRAENI yang bersangkutan adalah istri dari MADE CHANDRA BERATA;

- Bahwa benar berdasarkan data Rekening Koran Bank Mandiri, terdapat transaksi pembayaran kartu kredit sebanyak 1 (satu) kali untuk Nomor Kartu Kredit 4137-1960-0145-5652 dengan total sebesar Rp.1.192.470,00 (Satu juta seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 20 Juli 2018 terdapat transaksi uang keluar Pembayaran Kartu Kredit melalui ATM dengan keterangan 99413716011 4137196001455652 dengan nominal sebesar Rp.1.192.470,00 (Satu juta seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) ;

Dan berdasarkan data Administrasi Pemegang Kartu Kredit, untuk Nomor kartu kredit 5243-2560-0041-6051 tercatat atas nama DEWA KETUT PUSPAKA;

- Bahwa benar berdasarkan rekening Koran Bank Mandiri, terdapat uang masuk dengan jumlah sebanyak Rp.246.050.000,00 (Dua ratus empat puluh enam juta lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 29 November 2016 s/d tanggal 28 Mei 2020 dengan tiga puluh lima kali transfer yang ditujukan kepada Dewa Gede Rhadea dengan Nomor Rekening Bank Mandiri 1450088210188 dari PT. Titis Sampurna;
- Bahwa benar berdasarkan data Rekening Koran, terhadap keseluruhan uang masuk tersebut di atas pada tanggal 29 November 2016 s/d tanggal 28 Mei 2020 dilakukan transaksi uang keluar sebanyak 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) kali dengan total sebesar Rp.263,411,718,00 (Dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus sebelas ribu tujuh ratus delapan belas rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan rekening koran Bank Mandiri pada tanggal 30 Nopember 2015, terdapat uang masuk sebanyak Rp.850.000.000,00 (Delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan satu kali transfer yang ditujukan kepada HASYIM dengan No. Rekening Bank Mandiri 1450005897331, dari PT. Titis Sampurna dengan keterangan NO- ACC-;

Halaman 203 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan data Rekening Koran Bank Mandiri, terhadap uang masuk pada tanggal 30 November 2015 ke rekening atas nama Hasyim, dilakukan transaksi uang keluar sebanyak 1 (satu) kali dengan total seluruhnya sebesar Rp.850.000.000,00 (Delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan BAYAR TANAH;
- Bahwa benar berdasarkan rekening koran Bank Mandiri, terdapat uang masuk pada tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) dengan keterangan PEMBY HAK KELOLA tanah PART 4, yang ditujukan kepada HASYIM dengan No. Rekening Bank Mandiri 1450005897331, dari PT. Titis Sampurna;
- Bahwa benar berdasarkan data Rekening Koran Bank Mandiri, terhadap uang masuk pada tanggal 30 Oktober 2015 ke rekening atas nama Hasyim, dilakukan transaksi uang keluar sebanyak 1 (satu) kali dengan total/seluruhnya sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) dengan keterangan PEMBAYARAN TANAH;.
- Bahwa benar bukti-bukti transfer ataupun setor tunai yang saksi sebutkan berdasarkan rekening koran;
- Bahwa uang yang masuk ke rekening Made Sukawan Adika kemudian diambil chas atau tunai dengan menggunakan formulir dan ditulis atau ada catatan dibelakang formulir saat pengambilan uang disertai keperluan uang tersebut;
- Bahwa ada pembuatan kartu kredit Bank Mandiri atas nama Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., Indrayani (istri terdakwa), Sdr. Made Chandra Berata, Sdri. Susi (istri Made Chandra Berata);

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi :

- Cukup.

16. Saksi **Ni Komang Ari Sosianti, SPT.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., selaku nasabah Bank Danamon sejak tahun 2021, tidak ada hubungan keluarga atau pun hubungan pekerjaan;
- Bahwa jabatan saksi adalah selaku Branch Manager/Pimpinan Cabang Bank Danamon Singaraja yang mempunyai tugas diantaranya bertanggung jawab terhadap transaksi yang ada di Cabang Bank Danamon Singaraja;
- Bahwa Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP mempunyai rekening Bank Danamon sejak tanggal 15 September 2006 dengan Nomor Rekening 57685489, Rekening Nomor 3539950760 dibuka sejak tanggal 3 Mei 2012

Halaman 204 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan untuk Rekening Nomor 3400038457 dibuka sejak tanggal 18 Mei 2007, serta Rekening Nomor 3584569234 dibuka sejak tanggal 5 Nopember 2014, yang semuanya atas nama Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP;

- Bahwa benar dari ke empat rekening atas nama terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., tersebut, yang masih aktif adalah No. Rekening 57685489, sedangkan untuk No. Rekening 3400038457 yang dibuka tanggal 18 Mei 2007 dan Nomor Rekening 3584569234 sudah mati (tidak aktif), dan untuk Rekening Nomor 3539950760 status dortman;
- Bahwa berdasarkan data yang ada, tujuan pembukaan rekening-rekening tersebut untuk simpanan, tidak untuk usaha atau bisnis;
- Bahwa benar berdasarkan data bukti print out rekening asli Bank Danamon dengan No. Rekening 57685489 atas nama terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., memang benar pada tanggal 2 Nopember 2020 ada dana masuk ke Rekening Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari Bapak Kadek Sardjana sesuai dengan Remark transaksi uang tersebut keterangannya adalah pinjaman;
- Bahwa pengirimannya melalui sistim RTGS (real time gross settlement) Bank Mandiri cabang Balikpapan atas nama G. Made Sugiarta dengan Nomor Rekening 1490097033585 dengan keterangan pinjaman dari Bapak Kadek Sardjana pada tanggal 2 Nopember 2020;
- Bahwa benar berdasarkan data bukti print out rekening koran asli Bank Danamon dengan No. Rekening 57685489 atas nama terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., ada dana yang masuk ke rekening Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sebesar Rp.100.001.000,00 (seratus juta seribu rupiah) pada tanggal 22 Nopember 2020 melalui sistem RTGS dari Endang Susilowati melalui Bank Mandiri;
- Bahwa benar ada pengeluaran uang yang dilakukan oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., melalui penarikan tunai, transfer maupun penarikan via ATM;
- Bahwa benar jika dilihat dari transaksi-transaksi keuangan dari rekening koran Bank Danamon milik terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., setelah menerima dana sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) selanjutnya dipergunakan sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 02 November 2020, dilakukan transfer sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 205 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pada tanggal yang sama yaitu tanggal 2 November 2020, terdapat penarikan ATM sebanyak lima kali yang masing-masing penarikan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 3. Pada tanggal 3 November 2020, terdapat transfer sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 4. Pada tanggal 4 November 2020, terdapat penarikan melalui ATM sebanyak enam kali yang masing-masing penarikannya sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 5. Pada tanggal 4 November 2020, terdapat penarikan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 6. Pada tanggal 4 November 2020, ada transfer sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 7. Pada tanggal 4 November 2020, ada penarikan tunai sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 8. Pada tanggal 5 November 2020, ada transfer sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 9. Pada tanggal 5 November 2020, ada tarik tunai sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 10. Pada tanggal 12 November 2020, ada transfer sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 11. Pada tanggal 17 November 2020, terdapat transfer sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar kenal dengan Sdr. I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa yang merupakan anak kandung dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP;
 - Bahwa Sdr. I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa membuka Rekening pada Bank Danamon sejak tanggal 30 Mei 2017;
 - Bahwa benar tidak ada filter nasabah untuk menarik uang secara tunai/ cash berapa pun jumlahnya sepanjang nasabah memiliki Rekening pada Bank Danamon;
 - Bahwa benar dari transaksi bisa dilihat bahwa terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sendiri yang melakukan tarik tunai;
 - Bahwa benar untuk mengambil uang di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) juga tidak ada dimintai keterangan untuk apa uang tersebut;
 - Bahwa benar berdasarkan data rekening koran Bank Danamon, Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., ada melakukan transaksi pengambilan uang/ dana sebanyak 4 kali sekitar kurang lebih sebesar Rp.965.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh lima juta rupiah);



Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi :

- Cukup.

17. Saksi I **Gusti Lanang Mantra, SE.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : :

- Bahwa saat ini saksi sebagai Wakil Kepala Cabang BPD Buleleng;
- Bahwa benar Sdri. Ida Ayu Ari Handayani adalah bawahan saksi pada BPD Buleleng yang saat ini masih dalam kondisi sakit karena baru selesai melakukan operasi yang tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan jauh guna hadir sebagai saksi di persidangan, oleh karena itu saksi sebagai atasan dari Sdri. Ida Ayu Ari Handayani akan mewakilinya ;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dan untuk namanya juga saksi baru mengetahui sekarang. Saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Made Sukawan Adika, saksi I Putu Jeneng Kawi dan Sdr. I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa;
- Bahwa benar atas nama Made Sukawan Adika, I Putu Jeneng Kawi dan Sdr. I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa adalah semuanya tercatat sebagai nasabah pada Bank BPD Bali;
- Bahwa benar untuk Desa Adat Yeh Sanih dan Yayasan Maha Karya Gangga tercatat sebagai nasabah pada Bank BPD Bali;
- Bahwa benar sesuai dengan data yang terdapat dalam rekening koran Bank BPD atas nama Desa Pakraman Yeh Sanih dengan Nomor Rekening 0140212241971, terdapat 3 (tiga) kali transaksi sebagai berikut :
 - Pada tanggal 1 Desember 2015 yaitu sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan pada tanggal 7 Desember 2015 ditarik sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - Pada tanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ada setor tunai oleh Made Sukawan Adika;
 - Pada tanggal 5 Januari 2016 sebesar Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) ada menerima transfer dari Made Sukawan Adika tetapi tidak dapat diketahui nomor rekening Made Sukawan Adika karena ditransfer dari bank lain;
- Bahwa benar dalam Rekening Koran Bank BPD atas nama Dewa Ketut Puspaka (terdakwa) dengan Nomor Rekening 0140202147543 tercatat pada tanggal 20 April 2016 ada dana masuk sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) yang tercatat dari Desa Pekraman Yeh



Sanih sebagai sumber dana dan orang yang melakukan penyetoran tersebut yaitu dari saksi I Putu Jeneng Kawi;

- Bahwa benar berdasarkan rekening koran Bank BPD atas nama Dewa Ketut Puspaka dengan Nomor Rekening 0140202147543, untuk penarikan sekaligus sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) tidak ada tercatat dalam rekening Koran, namun yang tercatat ada 4 (empat) kali penarikan, yaitu :
 - Pada tanggal 20 April 2016, sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) dengan catatan untuk membangun;
 - Pada tanggal 25 April 2016, sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan catatan untuk membangun;
 - Pada tanggal 2 Mei 2016, sebesar Rp.60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) dengan catatan untuk konsumsi;
 - Pada tanggal 9 Mei 2018, sebesar Rp.75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) dengan catatan untuk upacara;Dengan jumlah seluruhnya yaitu sebesar Rp.535.000.000,00 (Lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa benar dalam penarikan tunai terhadap dana di Bank BPD atas nama Dewa Ketut Puspaka dengan Nomor Rekening 0140202147543, ditarik tunai dengan menggunakan Surat Kuasa dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., selaku Pemberi Kuasa kepada saksi I. P. Ariadi Putra sebagai Penerima Kuasa untuk melakukan penarikan tabungan pada Bank BPD Bali Cabang Singaraja;
- Bahwa benar berdasarkan rekening koran atas nama Sdr. Dewa Gede Rhadea (anak terdakwa) pernah melakukan transfer melalui BPD Bali sebanyak 7 (tujuh) kali yang ditujukan kepada rekening Koran Yayasan Maha Karya Gangga dengan No. Rekening 0140113000223, terdapat transaksi melalui transfer dari rekening Bank Danamon atas nama Dewa Gede Rhadea kepada Yayasan Maha Karya Gangga yaitu :
 - Pada tanggal 27 Mei 2019 sebanyak Rp.88.000.000,00;
 - Pada tanggal 30 Agustus 2019, sebanyak Rp.77.700.000,00;
 - Pada 8 Oktober 2019, sebanyak Rp.28.000.000,00;
 - Pada tanggal 1 Nopember 2019, sebanyak Rp.73.800.000,00;
 - Pada tanggal 2 Desember 2019, sebanyak Rp.77.000.000,00;
 - Pada tanggal 31 Januari 2020, sebanyak Rp.27.000.000,00;
 - Pada tanggal 1 Juli 2020, sebanyak Rp.25.500.000,00;
 - Dengan Jumlah seluruhnya sebesar Rp.397.050.000,00



Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi :

- Cukup.
18. Saksi **Ni Putu Ayu Ningsih Wisnawati**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ::
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dan untuk namanya juga saksi baru mengetahui sekarang, saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan kerja;
 - Bahwa benar untuk penarikan uang tunai di Bank BCA sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke atas yang tidak memiliki rekening harus mengisi formulir penarikan;
 - Bahwa benar di Bank BCA jika seorang nasabah yang mempunyai rekening tidak mengisi formulir saat bertransaksi. Beda dengan nasabah yang tidak memiliki rekening harus mengisi formulir yang telah disediakan oleh Bank;
 - Bahwa benar apabila nasabah yang tidak memiliki rekening Bank BCA maka saat transaksi harus mengisi lengkap formulir penarikan sedangkan nasabah Bank BCA yang memiliki rekening saat transaksi hanya akan ada catatan/ditulis keperluan penarikan dibelakang formulir;
 - Bahwa benar I Gede Angga Regina Martha adalah nasabah Bank BCA dengan No. Rekening 06690485182 sejak tanggal 9 Januari 2019;
 - Bahwa benar berdasarkan rekening koran Bank BCA atas nama I Gede Angga Regina Martha dengan No. Rekening 06690485182, ada transaksi terbesar tanggal 29 Januari 2019 ada dana masuk ke rekening I Gede Angga Regina Martha sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kemudian dilakukan penarikan dua kali yaitu pertama pada tanggal 30 Januari 2019 sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan kedua sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa benar berdasarkan rekening koran Bank BCA atas nama I Gede Angga Regina Martha dengan No. Rekening 06690485182, tidak terdapat uang masuk ataupun uang keluar sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pada tanggal 8 Desember 2018, karena I Gede Angga Regina Martha baru membuka rekening di Bank BCA Cabang Gatot Subroto Denpasar pada tanggal 9 Januari 2019;
 - Bahwa benar berdasarkan rekening koran Bank BCA atas nama I Gede Angga Regina Martha dengan No. Rekening 06690485182, tidak terdapat uang masuk ataupun uang keluar sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pada tanggal 9 Januari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening 2731990559 atas nama PT. Budi Daya Remaja yang ditunjukkan di depan persidangan memang benar ada transaksi penarikan uang tunai dari pencairan Cek No. 0118498 sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 9 Januari 2019 di Bank BCA Cabang Gatot Subroto Denpasar yang diakui oleh saksi I Gede Angga Regina Martha di persidangan;
- Bahwa benar berdasarkan rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening 2731990559 atas nama PT. Budi Daya Remaja yang ditunjukkan di depan persidangan memang benar ada transaksi tarikan dari pencairan Cek No. 0118499 sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) pada tanggal 9 Januari 2019 di Bank BCA Cabang Gianyar yang diakui oleh saksi Notaris Ida Bagus Mantara, SH., di persidangan;
- Bahwa benar berdasarkan rekening koran Bank BCA dengan No. Rekening 2731990559 atas nama PT. Budi Daya Remaja yang ditunjukkan di depan persidangan memang benar ada transaksi tarikan dari pencairan Cek No. 0118500 sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) pada tanggal 9 Januari 2019 di Bank BCA Cabang Renon Denpasar yang diakui oleh saksi Notaris Ni Wayan Widastri, SH., di persidangan;

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi :

- Cukup.
19. Saksi **Ida Bagus Made Parwata, SE.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ::
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., karena sebelumnya terdakwa pernah bekerja di kantor Gubernur pada tahun 1994, dan kalau hubungan pekerjaan tidak ada;
 - Bahwa benar jabatan saksi yaitu selaku Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Propinsi Bali dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018;
 - Bahwa tugas saksi diantaranya adalah menandatangani perijinan termasuk salah satunya adalah ijin lingkungan;
 - Bahwa saksi pernah menerbitkan Surat Ijin Lingkungan terkait dengan Pembangunan Terminal Penerima dan Distribusi LNG Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng pada tanggal 19 Oktober 2015;
 - Bahwa benar surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 660.3/41692/IV/BPMP tanggal 19 Oktober 2015 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Terminal Penerima dan Distribusi LNG di Kawasan Pelindo II Pelabuhan Umum Celukan Bawang Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerogak, Kabupaten

Halaman 210 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng diterbitkan pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Propinsi Bali;

- Bahwa benar mekanisme dari penerbitan Surat Ijin Lingkungan tersebut secara umum yaitu surat permohonan tersebut diterima oleh petugas surat masuk kemudian dicek oleh petugas perijinan setelah dilakukan klarifikasi benar dan lengkap kemudian surat tersebut diproses oleh bagian perijinan dan dilakukan pengecekan, setelah selesai dan benar semua kemudian diajukan kepada Kepala Dinas untuk diminta tandatangan selanjutnya setelah ditandatangani oleh Kepala Dinas kemudian dikembalikan ke counter pengambilan ijin;
- Bahwa benar permohonan surat dari PT. Padma Energi Indonesia tersebut dibawa oleh Wasda Badan Lingkungan Hidup Propinsi Bali;
- Bahwa benar syarat-syarat yang menyertai dari penerbitan Izin Lingkungan Pembangunan Terminal Penerima dan Distribusi LNG di kawasan Pelindo II Pelabuhan Umum Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng diantaranya harus ada UKL - UPL (upaya pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup) yang sudah direkomendasikan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Propinsi Bali Nomor : 465 tahun 2015 yang ditandatangani oleh Drs. Gede Suarjana, Msi.;
- Bahwa benar sebelum saksi menandatangani Izin Lingkungan pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di kawasan Pelindo II Pelabuhan Umum Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerogak, Kabupaten Buleleng Nomor : 660.3/41692/IV/BPMP tanggal 19 Oktober 2015 tersebut, saksi tidak melakukan kajian atau analisa terkait dokumen pengajuannya, karena domainnya ada di Badan Lingkungan Hidup Propinsi Bali dan kewajiban saksi hanya mengecek dokumen kelengkapan yang telah dibuat oleh Badan Lingkungan Hidup. Setelah dilakukan pengecekan lengkap terkait dokumennya baru saksi menandatangani Ijin Lingkungan tersebut;
- Bahwa benar setelah Ijin lingkungan tersebut saksi tandatangani, yang mengambil surat ijin lingkungan pembangunan terminal dan distribusi LNG Celukan Bawang tersebut saksi tidak tahu, karena setelah saksi tandatangani surat Ijin lingkungan tersebut dikembalikan ke loket pengambilan ijin dan ada tanda terima dalam pengambilan tersebut;

Halaman 211 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi memproses perijinan lingkungan pembangunan terminal dan distribusi LNG Celukan Bawang tidak ada yang menghubungi saksi terkait dengan perijinan tersebut;
- Bahwa benar tidak ada biaya dalam pengurusan ijin Lingkungan yang harus dibayarkan oleh pemohon ijin alias gratis;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi :

- Cukup.

20. Saksi **Ir. Made Gunaja, M.Si**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ::

- Bahwa benar riwayat pekerjaan saksi yaitu pada tahun 2012 s/d 2018 sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, pada Tahun 2019 s/d tanggal 2 Januari 2020 sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bali, pada tanggal 2 Januari 2020 s/d sekarang saya menjabat sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali;
- Bahwa benar saksi pernah menjabat sebagai Plt. Bupati Buleleng, pada tanggal 8 Nopember 2016 s/d 10 Februari 2017. Saksi menjadi Plt. Bupati Buleleng atas dasar ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.51-10073 Tahun 2016;
- Bahwa benar adapun yang menjadi alasan penunjukan saksi sebagai Plt. Bupati Buleleng adalah karena Bupati Buleleng pada saat itu sedang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara dalam masa kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., yaitu sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, karena terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., pada saat saksi menjabat sebagai Plt. Bupati Buleleng, yang bersangkutan menjabat sebagai Sekda Buleleng. Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan yang bersangkutan;
- Bahwa benar tugas pokok dan fungsi saksi selaku Plt. Bupati Buleleng adalah memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun tupoksi saksi yang berhubungan dengan rencana pembangunan Bandara di Kabupaten Buleleng yaitu pernah memproses surat-surat untuk menindaklanjuti permohonan terkait rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara dari PT. Bandara Internasional Bali Utara (BIBU);
- Bahwa benar sebelumnya saksi mengetahui adanya rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara di Buleleng berdasarkan

Halaman 212 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



informasi dari media massa, selanjutnya saksi mengetahui berdasarkan adanya surat yang masuk dan keluar pada saat saksi menjabat sebagai Plt. Bupati Buleleng;

- Bahwa benar saksi tidak pernah melakukan koordiansi ataupun pertemuan-pertemuan apapun dengan pihak PT. BIBU (Bandara Internasional Bali Utara), saksi hanya pernah menerima surat dari PT. BIBU perihal permohonan surat keterangan dan rekomendasi rencana pelaksanaan study untuk pengembangan dan pembangunan Bandara Internasional Bali Utara tersebut;
- Bahwa benar terhadap surat dari PT. BIBU perihal permohonan surat keterangan dan rekomendasi rencana pelaksanaan study untuk pengembangan dan pembangunan bandara Bali Utara tersebut saksi mendisposisikan kepada terdakwa selaku Sekda Buleleng untuk melakukan telaahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan/ketentuan yang berlaku dan telaahan dari terdakwa selaku Sekda Buleleng tersebut sudah dibuat yang saya terima dalam bentuk konsep surat dan rekomendasi yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan RI;
- Bahwa benar mengenai penggunaan anggaran untuk proyek pembangunan Bandara Internasional Bali Utara, sepengetahuan saksi belum ada karena saat itu masih rencana untuk pembangunan dan rencana study untuk pengembangan dan pembangunan Bandara Bali Utara tersebut;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi kewenangan Sekda Buleleng yaitu terdakwa terkait rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara ini adalah mengkoordinir perangkat daerah (SKPD) untuk melakukan kajian teknis terkait pengembangan rencana pembangunan bandara tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa benar tidak pernah mengikuti rapat-rapat ataupun melakukan koordinasi yang diselenggarakan oleh pihak Pemkab Buleleng dalam hal ini terdakwa selaku Sektetaris Daerah Kabupaten Buleleng untuk membicarakan mengenai rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara dimaksud, baik antar pejabat di Pemkab Buleleng atau dengan pihak-pihak lain seperti perusahaan;
- Bahwa benar mengenai terdapatnya beberapa pihak investor yang akan menjadi rekanan dalam pembangunan bandara Internasional Bali Utara di Buleleng, saksi hanya mengetahui PT. BIBU (Bandara Internasional Bali Utara) saja berdasarkan adanya surat masuk kepada saya selaku Plt.



Bupati Buleleng saat itu, sedangkan untuk investor yang lainnya saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui ada rencana pembangunan fasilitas umum seperti pembangunan bandara, karena saat itu belum ada pekerjaan/kegiatan yang dilakukan secara fisik;
- Bahwa benar terkait Surat Nomor : 005/V/Ekbang, tanggal 15 Mei 2015, perihal undangan yang ditujukan kepada para pihak sebagaimana tercantum dalam lampiran surat tersebut, yaitu:
 - Pimpinan DPRD KABUPATEN Buleleng;
 - Kapolres Buleleng;
 - Dandim 1609 Singaraja;
 - Kajari Singaraja;
 - Ketua PN Singaraja;
 - Ketua Komisi I, II, III dan IV DPRD Kabupaten Buleleng;
 - Rektor Univ. Panji Sakti Singaraja;
 - Rektor Univ. Pendidikan Ghanesa Buleleng;
 - Rektor STIE Singaraja;
 - Kadis perhubungan kab. Buleleng;
 - Kadisbudpar kab Buleleng;
 - Tim Investasi kab. Buleleng.
 - Majelis madya desa Pekraman kab. Buleleng;
 - LSM Bakti Pertiwi;
 - LSM Gema Nusantara;
 - LSM jari Simpul

yaitu berupa surat undangan kepada para pihak sebagaimana ada dalam lampirannya untuk mengikuti/melakukan presentasi Airport Bali Utara oleh Kinesis Consuting Canada dalam rangka rencana pembangunan bandara di Bali Utara Kabupaten Buleleng namun saat surat tersebut diterbitkan saksi belum menjabat sebagai Plt. Bupati Buleleng, jadi saksi tidak mengetahui tindak lanjut dari surat tersebut;

- Bahwa benar sesuai dengan fungsinya sebagai Sekretaris Daerah, sepengetahuan saksi diperbolehkan untuk membuat/menandatangani surat undangan dimaksud dan mengundang pihak-pihak sebagaimana dalam lampiran surat tersebut hanya sebatas dalam rangka melakukan koordinasi dengan instansi atau kelembagaan lainnya;
- Bahwa benar tugas pokok dan fungsi terdakwa selaku Sekda Buleleng tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan atau menunjuk calon investor



dalam rangka pembangunan bandara Internasional Bali Utara dan sepengetahuan saksi tupoksi Sekda adalah hanya bersifat koordinatif dan administratif dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya;

- Bahwa benar belum pernah melihat ataupun mengetahui adanya surat Bupati Buleleng Nomor : 553/2637/pem, tanggal 21 Mei 2016, perihal : Rekomendasi Study Lanjutan Pembangunan Bandara Internasional Bali Utara yang ditujukan kepada Sdr. Direktur Utama Airport Kinesis Consulting Inc. Canada yang ditandatangani oleh Bupati Buleleng tersebut;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi surat tersebut merupakan persetujuan rekomendasi dari Bupati kepada Direktur Utama Airport Kinesis Consulting Inc. Canada untuk melakukan Study lokasi rencana pembangunan bandara Internasional Bali Utara di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar ada menandatangani surat Plt. Bupati Buleleng Nomor : 660/228/Ekbang, tanggal 23 Januari 2017, perihal : Kesanggupan untuk mengamankan dan mengendalikan tata guna lahan sekitar bandara Udara yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan RI;
- Bahwa benar maksud surat tersebut adalah sebagai tindak lanjut dari permohonan surat keterangan dari PT. BIBU Nomor : 001/SP/BIBU-AKC/2017, perihal lokasi penetapan bandara oleh Menteri Perhubungan, surat tersebut terbit setelah saksi mendisposisikan kepada terdakwa selaku Sekda Buleleng untuk melakukan telaahan atas permohonan dari PT. BIBU tersebut, selanjutnya terbitlah surat ini (Surat Plt. Bupati Buleleng Nomor : 660/228/Ekbang, tanggal 23 Januari 2017);
- Bahwa benar jelas terdakwa selaku Sekda mengetahuinya adanya surat dimaksud, karena terdapat paraf Sekda dalam Surat Plt. Bupati Buleleng Nomor : 660/228/Ekbang, tanggal 23 Januari 2017 tersebut;
- Bahwa benar saksi yang menandatangani surat Plt. Bupati Buleleng Nomor : 660/227/Ekbang, tanggal 23 Januari 2017, perihal : Kesanggupan untuk mengamankan dan mengendalikan tata guna lahan sekitar bandara Udara, yang ditujukan kepada Menteri Perhubungan RI;
- Bahwa benar adapun maksud surat tersebut adalah sama sebagai tindak lanjut dari permohonan surat keterangan dari PT. BIBU, perbedaannya adalah Surat Plt. Bupati Buleleng Nomor : 660/228/Ekbang, tanggal 23 Januari 2017 adalah untuk pengamanan dan pengendalian tata guna lahan di wilayah darat, sedangkan Surat Plt. Bupati Buleleng Nomor : 660/227/Ekbang, tanggal 23 Januari 2017 adalah untuk wilayah lautnya/lepas pantai (offshore);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa selaku Sekda mengetahui adanya surat tersebut, karena terdapat paraf Sekda dalam Surat Plt. Bupati Buleleng Nomor : 660/227/Ekbang, tanggal 23 Januari 2017 tersebut;
- Bahwa benar saksi yang menandatangani surat Rekomendasi Bupati Buleleng Nomor : 582/01/Ekbang, tanggal 23 Januari 2017, perihal : Rekomendasi tersebut dan maksud surat tersebut adalah sama yaitu rekomendasi tersebut terbit sebagai tindak lanjut dari permohonan surat keterangan dari PT. BIBU, setelah terbitnya Surat Plt. Bupati Buleleng Nomor : 660/228/Ekbang, tanggal 23 Januari 2017 dan Surat Plt. Bupati Buleleng Nomor : 660/227/Ekbang, tanggal 23 Januari 2017 adalah untuk wilayah lautnya/lepas pantai (offshore), selanjutnya diterbitkanlah rekomendasi;
- Bahwa benar bahwa saksi ada menandatangani surat Bupati Buleleng Nomor : 660/229/Ekbang, tanggal 23 Januari 2017, perihal : Keterangan Lokasi Bandara udara Internasional Bali Utara tidak terletak di kawasan Taman Nasional, Hutan Lindung, daerah Cagar Alam/Budaya, lahan konservasi atau Potensi Sumber Daya Alam tersebut, dimana surat keterangan tersebut merupakan rangkaian surat dan rekomendasi sebelumnya yang merupakan tindak lanjut dari permohonan PT. BIBU dan telaahan yang dilakukan oleh terdakwa selaku Sekda Buleleng dan surat diterbitkan untuk menginformasikan kepada Menteri Perhubungan RI mengenai lokasi rencana pembangunan bandara tidak terletak di kawasan Taman Nasional, Hutan Lindung, daerah Cagar Alam/Budaya, lahan konservasi atau Potensi Sumber Daya Alam;
- Bahwa benar terdakwa selaku Sekda mengetahui adanya surat tersebut, karena terdapat paraf Sekda;
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengetahui adanya rekomendasi dari Gubernur Bali Nomor : 503/367/TARU-DPUPR, tanggal 24 Januari 2017, tentang Persetujuan Rencana Lokasi bandar Udara Internasional Bali Utara Kabupaten Buleleng Provinsi Bali tersebut, karena tidak ada tembusan dari Gubernur ke Plt. Bupati Buleleng, selain itu surat dari PT. BIBU yang merupakan dasar diterbitkannya Rekomendasi dari Gubernur berbeda dengan yang diajukan kepada Plt. Bupati Buleleng;
- Bahwa benar saksi tidak pernah membuat surat kepada Gubernur Bali untuk menerbitkan rekomendasi Gubernur Bali tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika terdakwa selaku Sekda ada melakukan pertemuan-pertemuan atau rapat-rapat dengan pengusaha ataupun

Halaman 216 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



kontraktor dalam rangka rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tentang rencana proyek Pembangunan Terminal Penerima dan Distribusi LNG oleh PT. Padma Energi Indonesia di Kawasan Pelindo III Pelabuhan Umum Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng, pada saat saksi menjabat sebagai Plt. Bupati Buleleng tidak ada surat-surat yang masuk ke meja saksi yang berhubungan dengan rencana proyek Pembangunan Terminal Penerima dan Distribusi LNG oleh PT. Padma Energi Indonesia tersebut dan saksi juga saat itu belum pernah mendapat informasi tentang rencana pembangunan proyek tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak mengenal Made Sukawan Adika, I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa ataupun Made Wijanaka;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengenai adanya rencana kegiatan agro industry di daerah Desa Adat Yeh Sanih, karena pada saat saksi menjabat sebagai Plt. Bupati Buleleng tidak ada surat-surat yang masuk ke meja saksi yang berhubungan dengan rencana kegiatan agro industry di lahan Desa Adat Yeh Sanih;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi :

- Bahwa kewenangan Bandara ada di Kementerian RI.
- Bahwa sudah dilakukan kajian terlebih dahulu tentang Bandara bukan secara lisan.

21. Saksi **I Gede Sandhiyasa, S.Sos., Msi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ::

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., tapi saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi sebagai Kepala Dinas Perhubungan tahun 2020 sampai dengan sekarang di Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar tugas pokok saksi sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng yaitu membantu Bupati dalam rangka melaksanakan pemerintahan di bidang perhubungan;
- Bahwa benar bandara dan lalu lintas penerbangan termasuk dalam ruang lingkup kegiatan/tupoksi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar di Kabupaten Buleleng terdapat Bandar Udara milik Pemerintah Daerah Kabupaten yang saat ini masih dalam status/tahap perintis yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng yang berkaitan dengan penetapan dan penempatan personil/pegawai dan lalu



lintas penerbangan di bandara tersebut. Bandara Perintis ini bernama Letkol. Wisnu yang berlokasi di Desa Sumber Kima Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng;

- Bahwa benar saksi mengetahui adanya rencana pembangunan Bandara di Buleleng dari media pada tahun 2018. Pembangunan Bandara di Buleleng yang saksi dengar berupa Bandara Internasional di Bali Utara yang terletak di Desa Kubutambahan, akan tetapi saya tidak mengetahui pasti lokasi tersebut dan sampai saat ini belum pernah ke lokasi tersebut;
- Bahwa benar sampai sekarang tidak tahu sama sekali anggaran yang akan dipergunakan untuk pembangunan Bandara Internasional Bali Utara tersebut dan tidak mengetahui menggunakan anggaran APBD atau APBN;
- Bahwa benar selama saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng, tidak pernah dimasukkan/dilibatkan untuk membahas terkait rencana anggaran pembangunan Bandara Internasional Bali Utara tersebut di Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar saksi sama sekali tidak mengetahui mengenai kewenangan dari Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng dalam Pembangunan Bandara Internasional Bali Utara dan sepengetahuan saksi itu merupakan kewenangan dari pusat;
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengikuti ataupun mengetahui rapat-rapat bersama dengan pihak lain atau swasta untuk membahas mengenai rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara yang pernah diselenggarakan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Buleleng dalam hal ini Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., pada saat terdakwa menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar hanya mendengar informasi dari media masa bahwa investor pembangunan Bandara Internasional Bali Utara tersebut adalah PT. BIBU (Bandara Internasional Bali Utara);
- Bahwa benar Dinas Perhubungan Kabupaten Buleleng tidak mempunyai kewenangan dalam rencana pembangunan bandara Internasional Bali Utara, karena kewenangan tersebut merupakan milik pemerintah pusat;
- Bahwa benar sampai saat ini tidak pernah mendapat informasi lagi tentang rencana kegiatan dan lokasi pembangunan Bandara Internasional Bali Utara di Kabupaten Buleleng tersebut;
- Bahwa benar sampai saat ini belum ada proyek pembangunan Bandara Internasional Bali Utara di Kabupaten Buleleng;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi :

Halaman 218 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cukup.

22. Saksi **Drs. Gede Sugiarta Widiada, Msi.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ::

- Bahwa benar jabatan saksi pada Mei 2019 s/d sekarang sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Buleleng;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., adalah dulu sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng, di mana yang bersangkutan pernah menjadi atasan saksi pada saat saksi menjadi Kabag Humas, Kabag Umum dan Kabag Perlengkapan dan perawatan di Setda Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar pada saat ini terdakwa sudah pensiun dan tidak ada hubungan pekerjaan ataupun hubungan kekeluargaan dengan saksi;
- Bahwa benarsebelumnya saksi mengetahui adanya rencana pembangunan Bandara atau airport di wilayah Kab. Buleleng berdasarkan informasi dari sesama rekan di kantor dan dari media massa cetak dan eletronik tentang rencana pembangunan Bandara atau airport di wilayah Kab Buleleng yang berlokasi di Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng Utara;
- Bahwa benar untuk rencana proyek Pembangunan Terminal Penerima dan Distribusi LNG Celukan Bawang oleh PT. Padma Energi Indonesia di Kawasan Pelindo III Pelabuhan Umum Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng, saksi tidak mengetahuinya sama sekali;
- Bahwa benar saksi tidak pernah dilibatkan dalam merencanakan pembangunan Bandara atau airport di wilayah Kab. Buleleng dan proyek Pembangunan Terminal Penerima dan Distribusi LNG Celukan Bawang oleh PT. Padma Energi Indonesia di Kawasan Pelindo III Pelabuhan Umum Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan atau pertemuan-pertemuan/rapat utnuk melakukan kegiatan yang bersifat admistratif karena untuk kegiatan-kegiatan tersebut diluar tupoksi saksi;
- Bahwa benar sejak saksi menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Buleleng, tidak ada pencantuman atau alokasi anggaran dalam APBD ataupun DIPA pada Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan saksi Made Sukawan Adika dan Sdr. Devi Maharani;

Halaman 219 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui tentang terdapatnya kelebihan pembayaran sebesar Rp.1.101.060.000,00 (satu milyar seratus satu juta enam puluh ribu rupiah) yang sebelumnya sudah dibayarkan oleh pihak PT. Padma Energi Indonesia kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka selaku Sekda Buleleng melalui saksi Made Sukawan Adika;
- Bahwa benar kenal dengan Sdr. I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa yang merupakan anak dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dan yang bersangkutan juga pernah menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Bappeda Kabupaten Buleleng pada saat saksi masih menjabat sebagai Kabag Humas, Kabag Umum dan Kabag Perlengkapan dan perawatan di Setda Kabupaten Buleleng dan Sdr. I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa sekarang sudah mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri pada Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar saksi mendengar Sdr. I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tetapi gagal;
- Bahwa benar sampai saat ini belum ada proyek pembangunan Bandara Internasional Bali Utara di Kabupaten Buleleng ataupun proyek pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya rencana kegiatan agro industry di Desa Yeh Sanih, seluas 58 Ha;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi :

- Cukup.
23. Saksi **Desak Putu Rupadi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., saat yang bersangkutan menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa benar riwayat pekerjaan saksi Tahun 2018 s/d tahun 2019 sebagai Kabag Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Buleleng;
 - Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 821.2/816/BKPSDM tanggal 9 April 2018, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan administrator, tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Kabag Perekonomian dan Pembangunan berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng, diantaranya yaitu menyiapkan dan mengkoordinasikan rumusan kebijakan di Bidang Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah. Memfasilitasi dan

Halaman 220 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengkoordinasikan Tim Pengendali Inflasi Daerah. Melaksanakan pembinaan LPD. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan promosi potensi unggulan daerah. Mengkoordinasikan melakukan penyiapan dan pemantauan evaluasi pelaksanaan kinerja SKPD dan BUMD melalui sistim pelaporan. Melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diperintahkan atasan;
- Bahwa benar tidak pernah menyelenggarakan kegiatan/membuat program pembangunan Bandara Internasional Bali Utara di Kabupaten Buleleng karena berdasarkan Surat Bupati Buleleng Nomor : 582/719/2017 tanggal 20 Februari 2017 perihal Rekomendasi Pendelegasian / Pelimpahan Proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buleleng mengatakan bahwa khususnya Persetujuan Prinsip/Rekomendasi Bupati dan Izin prinsip dilaksanakan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kab. Buleleng;
 - Bahwa benar sebelum adanya surat Bupati Buleleng tahun 2017 tersebut, Persetujuan Prinsip / Rekomendasi Bupati dan Izin prinsip dilaksanakan di bagian perekonomian dan pembangunan Setda Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa benar pada saat saksi menjabat sebagai Kabag Perekonomian dan Pembangunan pada Setda Buleleng tidak pernah menyelenggarakan rapat berkaitan dengan pembangunan Bandara Udara Internasional Bali Utara di Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa benar pernah mendengar di Kabupaten Buleleng rencananya akan ada dibangun Bandara Udara Internasional Bali Utara yang baru lewat media massa;
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pembuatan Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buleleng karena pada saat saksi menjabat sebagai Kabag Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Buleleng pada tanggal 9 April 2018, sudah tidak ada kewenangan lagi untuk membuat Surat Rekomendasi;
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui adanya Surat Rekomendasi Nomor 582/01/Ekbang tanggal 23 Januari 2017 tentang Rekomendasi, di mana Pemerintah Kabupaten Buleleng memberi rekomendasi/persetujuan rencana lokasi Bandara Udara Internasional Bali Utara di Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Propinsi Bali, karena saksi mulai menjabat sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng pada bulan April tahun 2018

Halaman 221 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 31 Desember 2019, akan tetapi kode surat Ekbang tersebut adalah kode surat yang dikeluarkan oleh Bagian Perekonomian dan Pembangunan;

- Bahwa benar selama saksi menjabat tidak pernah mengetahui adanya Surat-surat seperti Surat Rekomendasi Nomor : 582/01/Ekbang tanggal 23 Januari 2017 tentang Rekomendasi kemudian Surat Nomor : 660/229/Ekbang tanggal 23 Januari 2017 tentang Keterangan Lokasi Bandara Udara Internasional Bali Utara dan Surat Nomor : 660/228/Ekbang, tanggal 23 Januari 2017 tentang Kesanggupan mengamankan dan mengendalikan tata guna lahan sekitar Bandara Udara;
- Bahwa benar Surat Nomor : 660/227/Ekbang tanggal 23 Januari 2017 tentang Kesanggupan mengamankan dan mengendalikan tata guna lahan sekitar Bandara Udara, yang ditandatangani oleh I MADE GUNAJA sebagai Plt. Bupati Buleleng tersebut. Bahwa surat ditandatangani oleh I MADE GUNAJA sebagai Plt. Bupati Buleleng biasanya apabila Surat tersebut ditandatangani oleh Bupati Buleleng atau yang mewakili maka Surat tersebut terlebih dahulu diparaf oleh Bapak Sekda dan Asisten II Bidang Administrasi dan Pembangunan, dan sepengetahuan saksi pada surat tersebut terdapat 2 (dua) paraf yang pertama dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sedangkan paraf yang kedua adalah dari Bapak Asisten II, Ida Bagus Grya Astika;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang menjabat sebagai Kabag Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Buleleng pada bulan Januari 2017, karena pada saat saksi menjabat jabatan tersebut sudah kosong selama beberapa bulan;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui adanya surat Nomor : 582/566/EKBANG, tanggal 29 Januari 2019, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng yaitu Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., perihal Keterangan tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Bandara. Yang mana sesuai isi surat, surat tersebut dibuat untuk membalas Surat dari Direktur Utama PT. Budi Daya Remaja Nomor : 009/SP/PT.BD.R/01/2019, tanggal 10 Januari 2019 perihal Penetapan Lokasi Pembangunan Bandara tersebut. Pada Kode Surat memang EKBANG tapi seingat saksi pada saat menjabat sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan tidak pernah memproses surat tersebut dan saksi baru mengetahui adanya surat tersebut pada saat diperlihatkan;

Halaman 222 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah menandatangani Surat Pernyataan pada hari Selasa tanggal tiga belas bulan juli tahun dua ribu dua puluh satu yang berisikan pada pokoknya Pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng tidak pernah mencatat dan menerima Registrasi Agenda Surat Masuk dokumen asli An. Direktur Utama PT. Budi Daya Remaja Nomor : 009/SP/PT.BD.R/01/2019, tanggal 10 Januari 2019 perihal keterangan tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Bandara;
- Bahwa benar tidak pernah memproses untuk mengkaji/untuk membahas surat dari PT. Budi Daya Remaja tersebut;
- Bahwa benar surat Nomor : 582/566/EKBANG, tanggal 29 Januari 2019, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng yaitu Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., perihal Keterangan tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Bandara tersebut tidak terdapat tembusan surat dan juga tidak terdapat paraf dari pejabat yang berwenang seperti Kabag ataupun Asisten;
- Bahwa benar sampai saat ini belum ada proyek pembangunan Bandara Internasional Bali Utara di Kabupaten Buleleng;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi :

- Bahwa sebagai Investor siapa saja boleh.
24. Saksi **Nyoman Agus Jaya Sumpena, SE.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::
- Bahwa benar jabatan saksi sejak tanggal 15/7/2020 adalah sebagai Kadis PMD (Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa benar kenal dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., karena yang bersangkutan adalah Sekda Buleleng tahun 2019 dan saksi ada hubungan pekerjaan sebagai bawahan terdakwa;
 - Bahwa benar selama saksi menjabat dalam jabatan yang saksi jelaskan diatas, saksi tidak pernah dilibatkan atau ikut dalam suatu tim untuk merencanakan pembangunan Bandara di wilayah Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa benar yang saksi ketahui terkait rencana pembangunan Bandara di Buleleng yaitu sekitar Tahun 2018 saksi mendapat informasi dari media massa dan juga pengarahannya dari Bupati Buleleng pada saat akan melaksanakan senam pagi di hari jumat bahwa akan ada pembangunan Bandara di Kabupaten Buleleng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pejabat yang berwenang untuk memberikan penetapan lokasi suatu proyek pembangunan pada wilayah Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi mengetahui dari media massa, untuk rencana pembangunan Bandara Bali Utara tersebut lokasinya terletak di wilayah Desa Adat Kubutambahan;
- Bahwa benar selama saksi menjabat selaku Kabag Umum Setda Kab. Buleleng saksi tidak pernah membuat atau menerima atau melihat surat-surat ataupun dokumen - dokumen yang berkaitan dengan rencana lokasi pembangunan Bandara di Kab. Buleleng tersebut;
- Bahwa benar pernah melihat Nomor Surat dengan Nomor : 582/566/EKBANG tanggal 29 Januari 2019 Perihal keterangan tentang penetapan lokasi pembangunan Bandara, di dalam daftar pengendali surat keluar di bagian umum, yang mana surat tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng dan ditujukan kepada Direktur Utama PT. Budi Daya Remaja, namun untuk fisik surat tersebut baru saksi lihat setelah ditunjukkan oleh saat di Kejaksaan dan di persidangan;
- Bahwa benar jika dilihat dari nomor surat tersebut, maka surat tersebut dikeluarkan oleh bagian EKBANG pada Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar pada bagian umum Setda Buleleng bertugas menata usahakan semua surat masuk dan surat keluar pada Sekretariat Daerah Kab Buleleng;
- Bahwa benar Surat dengan Nomor : 582/566/EKBANG tanggal 29 Januari 2019 Perihal keterangan tentang penetapan lokasi pembangunan Bandara tersebut tidak sesuai dengan tata naskah karena surat yang ditandatangani oleh Sekda Buleleng yaitu Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., tersebut tidak ada paraf dan tidak ada tembusan terkait suratnya, sedangkan untuk surat yang akan ditandatangani oleh Sekda harusnya ada paraf dari pejabat terkait misalnya Kabag atau Asisten dan juga pada surat tersebut tidak ada tembusan minimal arsip karena surat tersebut ditujukan kepada pihak lain dalam hal ini kepada Direktur Utama PT. Budi Daya Remaja;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi :

- Cukup.

Halaman 224 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



25. Saksi **I Putu Karuna**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga atau kerabat dengan terdakwa;
- Bahwa benar pekerjaan saksi adalah sebagai Kepala Inspektorat Kabupaten Buleleng pada sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar tugas dan fungsi saksi Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu di Pemerintah Kabupaten Buleleng pada intinya membantu Bupati dalam rangka pemberian pelayanan perijinan dan non perijinan kepada masyarakat. Untuk Perijinan antara lain seperti IMB, Ijin Usaha, dll. Sedangkan untuk non perijinan antara lain Tanda Daftar Gudang, Tanda Daftar Usaha, Surat Keterangan, dan lain- lain;
- Bahwa benar Standar Operasional Prosedur dalam mengajukan Perijinan yaitu masyarakat datang ke Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu untuk mengambil formulir setelah itu masyarakat melengkapi persyaratan yang harus dipenuhi, kemudian jika sudah lengkap membawa kembali ke Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu, lalu dilakukan pengecekan kelengkapan administarsi oleh petugas Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu. Setelah lengkap dilakukan pengecekan ke lapangan oleh tim Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu. Apabila telah sesuai, ijin bisa diterbitkan dan dilakukan penghitungan retribusi kemudian yang berkepentingan mengajukan ijin kami hubungi untuk membayar retribusi;
- Bahwa benar PT. Padma Energi Indonesia pernah mengajukan ijin ke Kantor Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 28 Maret 2016, dimana PT. Padma Energi Indonesia mengajukan Ijin Mendirikan Bangunan untuk Pembangunan Terminal Penerima dan Distribusi LNG Celukan Bawang dengan nama pemohon IR. BUDI INDIANTO;
- Bahwa benar lokasi pengajuan Ijin Mendirikan Bangun-Bangunan dari PT. Padma Energi Indonesia berada di wilayah PT. Pelabuhan Indonesia III Cabang Celukan Bawang Banjar Dinas Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar persyaratan yang harus dilengkapi oleh PT. Padma Energi Indonesia dalam mengajukan Ijin Mendirikan Bangun-Bangunan untuk Pembangunan Terminal Penerima dan Distribusi LNG dengan nama

Halaman 225 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon IR. BUDI INDIANTO yaitu diantaranya Surat Permohonan, KTP Pemohon, Sertifikat Hak Milik/Hak Pakai atau Surat Keterangan dari Pemilik Sertifikat untuk memberikan kuasa untuk menggunakan tanahnya, Gambar Struktur Bangunan Terminal Penerima dan Distribusi LNG di wilayah PT. Pelabuhan Indonesia III cabang Celukan Bawang Banjar Dinas Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng, Rencana Anggaran Biaya Terminal Penerima dan Distribusi LNG Di wilayah PT. Pelabuhan Indonesia III cabang Celukan Bawang Banjar Dinas Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng, Bukti Bayar Pajak Bumi dan Bangunan PT. Pelabuhan Indonesia III Cabang Celukan Bawang Banjar Dinas Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng;

- Bahwa benar dalam permohonan Ijin Mendirikan Bangun-Bangunan yang dilakukan oleh PT. Padma Energi Indonesia, selain persyaratan-persyaratan diatas, juga harus melampirkan Surat Bupati Buleleng Nomor : 582/30/EkBang pada tanggal 28 Oktober 2013 perihal Rekomendasi Membangun Liquefied Natural Gas (LNG) Receiving Terminal, Pokok-pokok Perjanjian antara PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) dengan PT. Padma Energi Indonesia tentang Kerjasama Pembangunan dan Pengoperasian Terminal Penerima dan Distribusi LNG di Pelabuhan Celukan Bawang, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Nomor : AHU-32892.AH.01.01. Tahun 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Keputusan Gubernur Bali Nomor : 660.3/41692/IV/BPMP tentang Izin Lingkungan Pembangunan Terminal Penerima dan Distribusi LNG di Kawasan Pelindo III Pelabuhan Umum Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar proses PT. Padma Energi Indonesia dalam mengajukan Ijin Mendirikan Bangun-Bangunan untuk Pembangunan Terminal Penerima dan Distribusi LNG Celukan Bawang dengan nama pemohon IR. Budi Indianto, adalah Pemohon mengambil blangko/formulir untuk diisi dan melengkapi persyaratannya, setelah dirasa lengkap pemohon mengajukan kepada petugas pelayanan dan melampirkan persyaratan kemudian Petugas pelayanan mengecek persyaratan administrasi karena sudah lengkap, lalu diajukan keatasannya selanjutnya dari atasan kemudian keluar disposisi untuk melakukan pengecekan lapangan kemudian Petugas membuat surat undangan kepada Tim Teknis untuk melakukan

Halaman 226 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan lapangan, setelah sesuai secara fisik di lapangan, ditindaklanjuti dengan proses penerbitan Ijin Mendirikan Bangun-Bangunan Nomor : 503-18/474/IMB/BPPT/2016 tanggal 12 April 2016 dan dengan proses penghitungan dan penetapan retribusi kemudian setelah ijin terbit, pemohon dapat mengambil ijinnya namun terlebih dahulu membayar retribusi yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 53.633.200,- (lima puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

- Bahwa benar selain mengajukan permohonan Ijin Mendirikan Bangun-bangunan, PT. Padma Energi Indonesia pernah mengajukan permohonan ijin lainnya, yaitu diantaranya Ijin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor : 503-29/068/HO/BPPT/2016 pada tanggal 12 April 2016 yang berlaku sampai dengan 12 April 2019, Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 503-29/068/SITU/BPPT/2016 pada tanggal 12 April 2016 yang berlaku sampai dengan 12 April 2019. Dimana kedua ijin-ijin tersebut, persyaratan dan prosesnya sama dengan pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan-bangunan;
- Bahwa benar tidak ada perintah dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng (pada saat pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan - Bangunan untuk Pembangunan Terminal Penerima dan Distribusi LNG Celukan Bawang oleh PT. Padma Energi Indonesia dengan nama pemohon IR. BUDI INDIANTO) kepada saksi untuk mempermudah dan membantu perijinan, karena semua persyaratan sudah terpenuhi;
- Bahwa benar pada saat pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan - Bangunan untuk Pembangunan Terminal Penerima dan Distribusi LNG Celukan Bawang oleh PT. Padma Energi Indonesia dengan nama pemohon IR. BUDI INDIANTO tersebut, saksi tidak pernah bertemu dengan saudara Made Sukawan Adika, dan saksi juga tidak mengenalnya;
- Bahwa benar sampai saat ini belum ada proyek pembangunan Bandara Internasional Bali Utara di Kabupaten Buleleng ataupun proyek pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi :

- Cukup.

26. Saksi I **Made Budhi Setiawan**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 227 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., tetapi tidak ada hubungan keluarga sedangkan hubungan pekerjaan saat ini tidak ada karena saksi sudah pensiun;
- Bahwa benar saksi pernah menjabat selaku Kabag Ekbang pada Setda Kabupaten Buleleng yaitu pada tanggal 20 September 2012 s/d 9 Oktober 2013;
- Bahwa benar tupoksi saksi selaku Kabag Ekbang pada Setda Kabupaten Buleleng pada tanggal 20 September 2012 s/d 9 Oktober 2013 yaitu pembinaan kepada KTNA (kontak tani nelayan andalan), pembinaan kepada LPD (Lembaga Perkreditan Desa), evaluasi pembangunan, pembinaan perusahaan daerah, sebagai tim investasi daerah;
- Bahwa benar selama saksi menjabat selaku Kabag Ekbang pada Setda Kabupaten Buleleng pada tanggal 20 September 2012 s/d 9 Oktober 2013, saksi pernah menerbitkan atau membuat konsep surat dengan Nomor : 582 / 30 / Ekbang, tanggal 28 Oktober 2013 perihal rekomendasi membangun Liquefied Natural Gas (LNG) Receiving Terminal;
- Bahwa benar dasar saksi membuat atau menerbitkan konsep surat dengan Nomor : 582 / 30 / Ekbang, tanggal 28 Oktober 2013 perihal rekomendasi membangun Liquefied Natural Gas (LNG) Receiving Terminal tersebut adalah karena ada permohonan dengan surat permohonan tanggal 24 Juni 2013 perihal Mohon Rekomendasi Pembangunan Liquefied Natural Gas (LNG) Receiving Terminal atas nama Budi Indianto dari PT. Padma Energi Indonesia dan juga hasil presentasi dihadapan para stakeholder pada tanggal 25 Juli 2013. Bahwa yang hadir pada saat presentasi pada tanggal 25 Juli 2013 yaitu Tim Investasi, Lurah, Kepala Desa tokoh masyarakat dan stakeholder lainnya. Kemudian anggota Tim Investasi pada Ekbang Kabupaten Buleleng yaitu Ketua I Asisten II (Asisten Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat), Ketua II Kabag Ekbang yang terdiri dari unsur Kantor Lingkungan Hidup Kab Buleleng, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab Buleleng, Dinas Pekerjaan Umum, Bagian Pemerintahan Setda, Bagian Hukum Setda dan Badan Pertanahan Nasional;
- Bahwa benar surat permohonan tanggal 24 Juni 2013 perihal Mohon Rekomendasi Pembangunan Liquefied Natural Gas (LNG) Receiving Terminal atas nama Budi Indianto dari PT. Padma Energi Indonesia tersebut tidak langsung dikirim kepada Kabag Ekbang tetapi dikirim kepada Bupati Kab. Buleleng dan oleh Bupati Kab. Buleleng didisposisikan kepada Sekda

Halaman 228 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Buleleng selanjutnya oleh Sekda Kab. Buleleng didisposisikan ke Kabag Ekbang;

- Bahwa benar yang menandatangani surat dengan Nomor : 582 / 30 / Ekbang, tanggal 28 Oktobwr 2013 perihal rekomendasi membangun Liquefied Natural Gas (LNG) Receiving Terminal adalah Bupati Kab. Buleleng;
- Bahwa benar mekanisme dan proses mulai dari pembuatan surat dengan Nomor : 582 / 30 / Ekbang, tanggal 28 Oktober 2013 perihal rekomendasi membangun Liquefied Natural Gas (LNG) Receiving Terminal sampai kemudian bisa ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Buleleng yaitu pertama - tama setelah ada permohonan selanjutnya tim turun untuk melakukan kajian sesuai bidang masing - masing kemudian dari hasil kajian dilakukan analisa diantaranya tidak melanggar tata ruang, sepadan pantai, sepadan sungai, sepadan jalan dll., selanjutnya dilakukan pembuatan konsep surat rekomendasi yang kemudian konsep surat tersebut diparaf oleh Kabag Ekbang, Asisten II dan Sekda Kabupaten Buleleng kemudian baru terakhir ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar sampai saat ini belum ada proyek pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi :

- Cukup.

27. Saksi **I. P. Ariadi Putra**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar mengenal Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sebagai Sekda Kabupaten Buleleng sejak tahun 2012 s/d 2020, karena saksi menjabat sebagai karyawan kontrak di Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar riwayat pekerjaan saksi adalah pada Tahun 2012 selama enam bulan bekerja sebagai Panitia Penyelenggara Kecamatan untuk pemilihan Bupati Kabupaten Buleleng; Pada Tahun 2012 saksi bekerja sebagai pegawai kontrak di bagian keuangan Sekda Kabupaten Buleleng; setelah itu bagian keuangan Sekda memisahkan diri dan berdiri sendiri sebagai suatu badan maka saksi ditempatkan di bagian umum Sekda Kabupaten Buleleng sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar tugas pokok dan fungsi saksi dari saat di bagian keuangan Sekda Kabupaten Buleleng sampai dengan menjadi pegawai kontrak di bagian Umum Sekda Kabupaten Buleleng yaitu saksi mempunyai tugas

Halaman 229 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



membantu administrasi seperti distribusi surat masuk dan surat keluar dari Sekda, membantu mengoreksi penulisan surat-surat yang akan ditandatangani oleh Bapak Sekda, apakah penulisannya ada yang salah dan apakah sudah dibubuhi paraf dan sebagainya. Pada saat di bagian keuangan, saksi berada di bawah Kabag Keuangan Sekda Buleleng, sedangkan pada saat ini, saksi berada di bawah Kabag Umum Sekda Kabupaten Buleleng;

- Bahwa benar tidak ingat diperintahkan oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., untuk mengambil uang di Desa Pakraman Yeh Sanih, saksi hanya pernah mengambil uang dari Rekening Bank BPD milik terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, itupun atas permintaan dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., melalui Sekretaris Pribadi terdakwa yaitu I Nyoman Sutawa, dengan dibuatkan Surat Kuasa pengambilan uang;
- Bahwa benar untuk pengambilan uang dengan Surat Kuasa biasanya saksi lakukan setiap bulan dan selain saksi juga dilakukan oleh teman saksi sesama pegawai kontrak yaitu Gede Rudi Mertada;
- Bahwa benar pernah menyetorkan sejumlah uang secara tunai ke rekening milik Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., pada Bank Pembangunan Daerah Bali, untuk keperluannya saksi tidak mengetahui, yang mana jumlahnya saksi juga tidak ingat. Akan tetapi untuk penyetoran jarang saksi lakukan dan lebih sering melakukan pengambilan uang dari rekening milik terdakwa;
- Bahwa benar saksi hanya mengetahui saja terhadap saksi Made Sukawan Adika karena pernah beberapa kali melihatnya pada saat yang bersangkutan bertamu kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., di kantor Setda Kabupaten Buleleng tetapi saksi tidak kenal secara pribadi;
- Bahwa benar kenal dengan Sdr. I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa, yang bersangkutan sebagai anak dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dan juga pernah menjadi PNS pada BAPEDA Kabupaten Buleleng tetapi yang bersangkutan telah mengundurkan diri dari PNS sedangkan saksi tidak kenal dengan saksi I Putu Jeneng Kawi, S.Sos;
- Bahwa benar saksi pernah mendengar Sdr. I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tetapi gagal;
- Bahwa benar fotocopy Surat Kuasa dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sebagai Pemberi Kuasa kepada saksi sebagai Penerima Kuasa untuk melakukan penarikan tabungan pada Bank BPD Bali Cabang Singaraja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rekening : 014.02.02.14754.3 milik terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dengan rincian penarikan sebagai berikut :

- Pada tanggal 20 April 2016 sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah).
- Pada tanggal 25 April 2016 sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
- Pada tanggal 2 Mei 2016 sebesar Rp.60.000.000,00 (Enam Puluh Juta Rupiah).
- Pada tanggal 9 Mei 2016 sebesar Rp.75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
- Bahwa benar saksi pernah melakukan penarikan uang tersebut di atas dan Surat Kuasa tersebut di atas yang membuat adalah Sekretaris Pribadi Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dan setelah saksi melakukan penarikan sejumlah uang yang ada pada Surat Kuasa tersebut kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada terdakwa melalui Sekretaris Pribadi terdakwa;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi :

- Cukup.
28. Saksi **Adi Nurcahya, S.Si, SH.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menjelaskan tidak kenal dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dan saksi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan;
 - Bahwa benar saksi mengetahui tentang rencana proyek Pembangunan Terminal Penerima dan Distribusi LNG Celukan Bawang oleh PT. Padma Energi Indonesia di Kawasan Pelindo III Pelabuhan Umum Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng yaitu tentang rencana proyek Pembangunan Terminal Penerima dan Distribusi LNG Celukan Bawang oleh PT. Padma Energi Indonesia di Kawasan Pelindo III Pelabuhan Umum Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng, karena saksi membaca dokumen terkait rencana kerjasama PT. PELINDO III Persero Cabang Celukan Bawang dan PT. Padma Energi Indonesia;
 - Bahwa benar PT. PELINDO III Persero Cabang Celukan Bawang melakukan kerja sama dengan PT. Padma Energi Indonesia, dalam hal ini sesuai dengan dokumen PT. PELINDO III Persero Cabang Celukan Bawang yang ada pada saksi telah melakukan dua kerja sama dan satu

Halaman 231 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembahasan draf Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Kepelabuhan terminal Penerima dan Distribusi LNG di pelabuhan Cabang Celukan Bawang Kabupaten Buleleng;

- Bahwa benar kerja sama yang dilakukan dengan PT. Padma Energi Indonesia dan PT. PELINDO III Persero Cabang Celukan Bawang adalah Nota Kesepahaman Nomor : HK. 04 / 01/ CBW – 2014 / 001 MOU PEL – PLD.LGL-05.14 Tanggal 16 Mei 2014, Pokok-Pokok Perjanjian Nomor : HK. 0503 / 05/ CBW – 2015 / 003 HOA.PEI– PLD.LGL-06.15 Tanggal 3 Juli 2015, Pembahasan Draft Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Kepelabuhan terminal Penerima dan Distribusi LNG di pelabuhan Cabang Celukan Bawang;
- Bahwa benar yang menjadi substansi dalam MoU PT. Padma Energi Indonesia dan PT. PELINDO III Persero Cabang Celukan Bawang dengan Nomor : HK. 04 / 01/ CBW – 2014 dan Nomor : 001 MOU PEL – PLD.LGL-05.14 ini adalah para pihak sepakat untuk melaksanakan Feasibility Study, Kajian Kelayakan Lingkungan (AMDAL), pengurusan perizinan. Status Nota Kesepahaman tidak mengikat secara hukum;
- Bahwa benar yang menjadi substansi dalam perjanjian PT. Padma Energi Indonesia dan PT. PELINDO III Persero Cabang Celukan Bawang Nomor : HK. 0503 / 05/ CBW – 2015 dan Nomor : 003 HOA.PEI– PLD.LGL-06.15 ini adalah Pelindo III bertanggung jawab atas perizinan, persiapan lahan dan penyediaan fasilitas labuh, tambat dan sandar kapal FSU serta kapal lain. PT. Padma Energi Indonesia bertanggung jawab atas perizinan (usaha LNG, penyimpanan LNG, pembangunan terminal penerima dan pendistribusi); membangun, mengoperasikan dan memelihara fasilitas terminal penerima dan distribusi LNG darat (ORF); menyediakan, mengoperasikan dan memelihara terminal penerima dan distribusi LNG (FSU); mendapatkan kepastian pasokan LNG, konsumen dan distribusi;
- Bahwa benar yang menjadi substansi dalam Pembahasan Draft Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Kepelabuhan terminal Penerimaan dan Distribusi LNG di Pelabuhan Cabang Celukan Bawang antara PT. Padma Energi Indonesia dan PT. PELINDO III Persero Cabang Celukan Bawang yaitu Jangka waktu 5 (lima) tahun sejak BA Mulai Operasi atau 9 (Sembilan) bulan sejak BA Penyelesaian pembangunan Jetty Curah Cair oleh Pelindo III. Pelindo III melaksanakan pelayanan jasa kepelabuhan (pandu, tunda, tambat, dermaga, B/M curah cair LNG) dengan besaran tariff sesuai kesepakatan. PT Padma menyediakan Marine Loading Arm, Flexible Hose,

Halaman 232 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaga operator, peralatan, fasilitas pendukung B/M Curah Cair LNG dan penempatan FSU;

- Bahwa benar semua perjanjian dan pembahasan draft perjanjian tersebut sudah ada yang direalisasikan atau dilaksanakan yaitu Nota Kesepahaman Nomor : HK. 04 / 01/ CBW – 2014 // 001 MOU PEL – PLD.LGL-05.14 Tanggal 16 Mei 2014 sudah dilaksanakan. Sedangkan Pokok-Pokok Perjanjian Nomor : HK. 0503 / 05/ CBW – 2015 / 003 HOA.PEI– PLD.LGL-06.15 Tanggal 3 juli 2015, dalam hal ini PT. PELINDO III telah melaksanakan perjanjian tersebut yang meliputi, pemberian izin pengembangan dermaga curah cair di pelabuhan celukan bawang kepada penyelenggara pelabuhan celukan bawang melalui Keputusan Dirjen Hubla Nomor : BX-443/PP 008 tanggal 26 Agustus 2015. Namun PT. Padma Energi Indonesia belum melaksanakan perjanjian tersebut yang meliputi Membangun, mengoperasikan dan memelihara fasilitas terminal penerima dan distribusi LNG didarat (ORF) sebagai mana lampiran B, pada lahan yang ditentukan pihak pertama; Membangun, mengoperasikan dan memelihara fasilitas terminal penerima dan distribusi LNG berupa kapal FSU (Floating Storage Unit) sebagai mana lampiran C; Mendapatkan kepastian pasokan LNG untuk keperluan kerjasama; Memastikan konsumen dari fasilitas terminal penerima dan distribusi LNG (Niaga dan Penyimpanan). Sedangkan untuk Perjanjian tentang Kerjasama Pelayanan Jasa Kepelabuhan terminal Penerimaan dan Distribusi LNG di pelabuhan Cabang Celukan Bawang belum pernah dilaksanakan bahkan perjanjian tersebut belum ditandatangani oleh para pihak meskipun sudah diparaf dan disepakati dalam berita acara rapat pembahasan draft Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Kepelabuhan terminal Penerimaan dan Distribusi LNG di pelabuhan Cabang Celukan Bawang;
- Bahwa benar dalam hal ini PT. Pelindo III sudah melakukan upaya untuk pelaksanaan perjanjian dengan PT. Padma Energi Indonesia melalui beberapa surat dan yang terakhir dengan surat Nomor : HK.0503/05/CBW-2018 tanggal 08 januari 2018. Namun sampai saat ini PT. Padma Energi Indonesia belum melaksanakannya juga, sehingga perjanjian tersebut belum ditandatangani karena PT. Padma Energi Indonesia belum merealisasikan mekanisme yang disepakati;
- Bahwa benar PT. Pelindo III tidak melakukan perjanjian pembayaran ataupun transaksi untuk pembiayaan (operasional) apapun kepada PT. Padma Energi Indonesia;

Halaman 233 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT. Pelindo III tidak merasa dirugikan karena rencana proyek ini bukan merupakan pelabuhan untuk umum;
- Bahwa benar perjanjian antara PT. Pelindo III dengan PT. Padma Energi Indonesia tidak bisa berjalan hingga saat ini karena PT. Padma Energi Indonesia tidak menyelesaikan perijinan - perijinan (usaha LNG, penyimpanan LNG, pembangunan terminal penerima dan pendistribusian);
- Bahwa benar sampai saat ini rencana proyek Pembangunan Terminal Penerima dan Distribusi LNG oleh PT. Padma Energi Indonesia di Kawasan Pelindo III Pelabuhan Umum Celukan Bawang, Desa Celukan Bawang, Kabupaten Buleleng belum ada ijin dari Menteri Perhubungan RI sehingga belum terlaksana sampai dengan saat ini;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi :

- Cukup.

29. Saksi **Made Wijanaka**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng dan terkait dengan pembangunan Bandara Bali Utara di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar rencana pembangunan Bandara Bali Utara di Kabupaten Buleleng, awalnya saksi memperoleh Informasi dari Sdr. I Made Sudana (alm) sekitar bulan Juli tahun 2018, yang mana saat itu sdr. I Made Sudana (alm) memberitahukan informasi tersebut yang berasal dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., selaku Tim Kepengurusan di daerah dalam pembangunannya;
- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., selaku Sekda Pemerintah Kabupaten Buleleng sedangkan untuk sdr. I Made Sudana (alm) selaku teman pengacara dan pengusaha dan untuk saksi H. Chojum selaku Investor yang saksi kenal melalui sdr. I Made Sudana (alm);
- Bahwa benar hubungan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sdr. I Made Sudana dan saksi H. Chojum adalah orang - orang yang terlibat dalam rencana pembangunan Bandara Bali Utara Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar saksi pernah menyerahkan uang sejumlah Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dimana penyerahan uang tersebut terkait dengan permintaan terdakwa untuk percepatan pengurusan Penetapan Lokasi di pusat untuk rencana pembangunan Bandara Bali Utara;

Halaman 234 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



- Bahwa benar penyerahan uang tersebut berawal sekitar bulan November 2018 ketika sdr. I made Sudana (alm) memberitahukan kepada saksi terkait rencana pembangunan proyek Bandara Bali Utara di Kabupaten Buleleng dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., yang mengatakan bahwa dalam pembangunan Proyek Bandara Bali Utara tersebut memerlukan bahan material berupa tanah dan batu untuk pengurukan, karena menganggap saksi adalah pemilik lahan galian C sehingga sdr. I Made Sudana menawarkan pekerjaan tersebut kepada saksi, dimana saat itu sdr. I Made Sudana (alm) mengatakan kepada saksi bahwa sdr. I Made Sudana (alm) mengenal pembeli tanah yakni saksi H. Chojum yang berminat mengerjakan proyek pengurukan pembangunan Bandara Bali Utara tersebut. Kemudian sdr. I Made Sudana (alm) menghubungi saksi H. Chojum untuk datang ke Bali melalui saksi Lambert Doni Watun di Jakarta. Setelah bertemu dengan saksi H. Chojum dan saksi Lambert Doni Watun kemudian saksi mengajak mereka untuk membahas penyediaan material yang akan digunakan untuk pembangunan Bandara Bali Utara yang di informasikan oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., melalui sdr. I Made Sudana (alm). Setelah selesai melakukan pembahasan tersebut kemudian sdr. I Made Sudana (alm) mengajak saksi bersama dengan saksi H. Chojum, saksi Ir. Setia Budi (anak saksi H. Chojum) dan saksi I Gede Angga Regina Martha (anak saksi) berangkat ke rumah Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., kemudian sesampainya di rumah Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., selanjutnya sdr. I Made Sudana (alm) mengenalkan saksi H. Chojum kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sebagai Investor. Kemudian saksi H. Chojum menanyakan kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., terkait kebenaran dari Proyek Bandara Bali Utara tersebut dan dijawab oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., bahwa benar proyek tersebut ada tinggal menunggu penetapan lokasi saja dari Pusat. Kemudian setelah itu saksi H. Chojum menawarkan diri untuk ikut membantu dalam proyek pembangunan Bandara Bali Utara tersebut. Setelah itu Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., menanyakan apakah sudah ada kesiapan bahan material atau belum, dan sdr. I Made Sudana (alm) menjawab “iya sudah pak”, karena sebelum ke rumah Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sudah ada pembahasan antara sdr. I Made Sudana (alm) dengan saksi selaku pemilik lokasi tambang. Setelah itu Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., bertanya kepada saksi, apa benar sudah deal dan atur saja dengan saksi H. Chojum. Kemudian ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan harga atas tanah tersebut seharga Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) per are seluas 45 hektar, yang dituangkan dalam perjanjian jual beli tertanggal 7 Desember 2018 yang ditandatangani oleh saksi dan saksi H. Chojum;

- Bahwa benar untuk kronologis penyerahan uang sebanyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) berawal ketika Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., memberitahukan kepada saksi, saksi H. Chojum dan sdr. I Made Sudana (alm) dan disaksikan oleh saksi I Gede Angga Regina Martha yang menyampaikan kepada yang hadir di sana, apakah sudah disampaikan oleh sdr. I Made Sudana (alm) kalau terdakwa memerlukan dana untuk percepatan proses pengurusan ijin di pusat dalam pembangunan Bandara Bali Utara di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar pada pertemuan ketiga dengan saksi, Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., ada menyampaikan bahwa anak terdakwa lagi mengikuti pencalonan legislatif tahun 2019, jadi tolong juga dibantu;
- Bahwa benar atas permintaan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., tersebut kemudian saksi sampaikan kepada saksi H. Chojum yang menjanjikan akan memberikannya setelah saksi H. Chojum menyelesaikan urusan dengan saksi;
- Bahwa benar atas permintaan terdakwa untuk biaya pengurusan percepatan ijin di pusat terkait pembangunan Bandara Bali Utara dan bantuan anak Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., yang sedang melakukan pencalonan Legislatif terjadi sebanyak 3 kali pembayaran yakni
 - pertama pada tanggal 8 Desember 2018 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - kedua pada tanggal 9 Januari 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - ketiga pada tanggal 29 Januari 2019 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi penerimaan yang diterima oleh terdakwa.
- Bahwa benar uang pembayaran dari saksi H. Chojum sebesar Rp.7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) yang diberikan dengan menggunakan cek dan tunai tersebut, ada saksi serahkan kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) bukan untuk membeli tanah untuk Quarry yang sudah diperjanjikan saya dengan saksi H. Chojum;

Halaman 236 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penyerahan pertama pada tanggal 8 Desember 2018 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) saksi lakukan di jalan di depan Rumah Sakit Paramasidi Singaraja dan saksi serahkan di dalam mobil Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., yang disaksikan oleh anak saksi, yaitu saksi I Gede Angga Regina Martha, kemudian penyerahan yang kedua pada tanggal 9 Januari 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) di tempat yang sama yakni di jalan di depan Rumah Sakit Paramasidi dan saksi serahkan di dalam mobil Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., yang disaksikan oleh anak saksi, yaitu saksi I Gede Angga Regina Martha dan penyerahan yang ketiga pada tanggal 29 Januari 2019 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dilakukan di jalan Pramuka di depan rumah tua Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., yang menyerahkan saksi sendiri yang saat itu saksi bersama dengan saksi H. Chojum yang berada di dalam mobil. Ketika penyerahan uang saksi turun dari mobil sedangkan saksi H. Chojum diam di dalam mobil;
- Bahwa benar saksi membenarkan kwitansi dan Foto Copy kwitansi Pembayaran tertanggal 8 Desember 2018 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), yang kedua pada tanggal 9 Januari 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan yang ketiga pada tanggal 29 Januari 2019 sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang merupakan bukti penyerahan uang kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP;
- Bahwa benar pada saat itu terkait kwitansi penyerahan uang, kwitansi tersebut ditulis untuk pembayaran pinjaman sementara, bukannya biaya percepatan pengurusan ijin Pembangunan Bandara Bali Utara atau biaya bantuan untuk Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., karena yang menulis kwitansi tersebut adalah sdr. I Made Sudana (alm), ditulis pinjaman sementara dengan alasan agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., yang menerima uang. Dan pada saat saksi menyerahkan kwitansi tersebut terdakwa langsung menandatangani;
- Bahwa sepengetahuan saksi surat pernyataan bersama antara saksi dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP tertanggal 25 Pebruari 2021 tersebut di buat setelah ada pemeriksaan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Bali dan yang membuat surat pernyataan adalah Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP yang mendatangi rumah saksi dan membawa surat pernyataan tersebut dan meminta saksi untuk menandatangani, alasan

Halaman 237 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



saksi menandatangani adalah karena ada permintaan dari Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari sehingga saksi bersedia menandatangani.

- Bahwa sbenar saksi H. Chojum telah melakukan pembayaran kepada saksi terkait tanda jadi tanah galian yang akan dipergunakan untuk proyek pembangunan Bandara Bali Utara Kabupaten Buleleng tersebut sebesar Rp.7.800.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Bahwa ada sekitar 4 lembar Cek Bank BCA PT. Budi Daya Remaja yang saksi H. Chojum serahkan kepada saksi berdasarkan rekening koran Bank BCA Nomor Rekening 273990559 atas nama PT. Budi Daya Remaja, yaitu :

- Tanggal 9 Januari 2019 sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Tanggal 9 Januari 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Tanggal 9 Januari 2019 sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Tanggal 29 Januari 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

2. Bahwa saksi H. Chojum juga memberikan saksi uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena ada permintaan dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.;

3. Bahwa terakhir saksi H. Chojum juga menstransfer uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik saksi pada tanggal 8 Pebruari 2019;

- Bahwa benar uang sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tersebut digunakan oleh saksi untuk pembelian tanah seluas 45 Hektar di daerah Kubutambahan Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) saksi pergunakan untuk warga pemilik lahan;
- Bahwa benar terhadap surat keterangan tentang penetapan lokasi pembangunan bandara tanggal 29 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., tersebut saksi tidak mengetahui, yang saksi tahu benar ditanggal tersebut ada penyerahan uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., oleh saksi. Dimana saat penyerahan uang tersebut saksi H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chojum ada satu mobil dengan saksi. Kemudian saksi turun dari mobil dan menyerahkan uang itu kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., di jalan Pramuka di depan rumah tua terdakwa. Uang tersebut berasal dari saksi H. Chojum;

- Bahwa benar selama saksi mengenal Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., tidak pernah ada pinjam meminjam uang sama sekali baik saksi ataupun terdakwa;
- Bahwa benar kwitansi uang pengembalian pinjaman ke saksi oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., mulai tanggal 14 Oktober 2019 s/d 2 Oktober 2020 sebesar Rp.636.500.000,00 (enam ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang pengembalian pinjaman atas penembusan pembayaran mobil saksi direntenir dan lanjutan pembayaran tanah ke warga, dan tidak termasuk pengembalian uang yang sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa benar surat pernyataan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., pada tanggal 20 Mei 2020 saksi buat untuk terdakwa, untuk mengingatkan terdakwa mempunyai tanggung jawab mengembalikan dan melunasi hutang dan bunga atas sertifikat yang sudah saksi jaminkan, tidak ada kaitannya dengan uang yang sudah saksi serahkan kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa benar screenshot WA tertanggal 14 Maret 2019 s/d 11 Juli 2019 antara saksi dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., yang meminta tolong kepada saksi untuk menagih janji saksi H. Chojum yang akan memberikan bantuan lagi kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan menjanjikan akan tetap memperjuangkan saksi H. Chojum untuk tetap dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., di proyek Bandara Bali Utara tersebut;
- Bahwa benar saksi adalah pemilik dari No. Hp. 081237175888;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan hubungan/komunikasi dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dengan menggunakan No. Hp. 08113850038;
- Bahwa benar membenarkan semua isi printout chat yang ditunjukkan di depan persidangan;
- Bahwa benar isi chat WA dari dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., pada tanggal 28 Februari 2019, pukul 04:37 yang berisi :

Halaman 239 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Penandatanganan dan MOU dg Angkasa Pura dan WIKA oleh PT. BIBU.”

Dan yang dijawab oleh saksi : “Siap.. siiip jik...” Maksud dari percakapan tersebut adalah dikarenakan saksi sebagai pengusaha pasir batu yang akan dipakai untuk proyek Bandara tersebut, dengan adanya berita dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., melalui percakapan dalam WA tersebut dengan demikian peluang kerja saksi terbuka sehingga saksi menjawabnya sebagaimana dalam chat tersebut;

- Bahwa benar isi chat WA dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., pada tanggal 1 Maret 2019, pukul 09:04 AM yang berisi : “Nggih Pak Kadek, mudah2an tidak menunda lewat senin lagi.” Dan dijawab oleh saksi : “Gih.. makanya tyg harus jemput bola niki ke jkt.. astungkara semua berjalan dg lancar.”. Saksi jelaskan bahwa maksudnya : Dari pihak kontraktor, lebih baik saksi undang bapak yg ke Jakarta untuk membicarakan harga tanah jual beli tambang dan saksi tidak datang, dikarenakan tidak serius pihak Kontraktor;
- Bahwa benar isi chat WA dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., pada tanggal 1 Maret 2019, pukul 12:21 PM yang berisi : “Akhirnya bisa juga terkirim narasinya.” Tapi tidak ada jawaban dari saksi. Saksi jelaskan bahwa maksudnya, Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., mau mengirim foto (Pak irwan dan seseorang yang tidak saksi kenal) berisi berita tapi fotonya saja terkirim, beritanya (narasinya) tidak terkirim. Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., meyakinkan bahwa BIBU itu memang sudah berproses untuk mengurus ijin bandara yang akan dikerjakan;
- Bahwa benar isi chat WA dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., pada tanggal 9 Maret 2019, pukul 06:03 PM yang berisi : “Pak Jro, sebenarnya senin hingga rabu saya ada dinas ke luar daerah dg Bank Indonesia. Tapi karena saya merasa penting utk bertemu dg Beliau karena menyangkut kerjasama, saya akan tugaskan staf utk mewakili. Tolong dipastikan ya Pak Jro dan kami tidak bisa menunda lagi setelah ini, karena kami harus melayani mereka yg serius bekerjasama dan saat ini sudah mengadakan pendekatan dg kami. T kasih”. Dan dijawab oleh saksi : “Tyang forward skrg aji. Suksma” “Jam 9 jkt tyg di hub pihak investor.”. “Pak dewa benjang pagi tyg dikabari oleh pihak investor.. masalah jam keberangkatan senin.. sampun pastikan Senin berangkat.. jadi Ketemu Selasa sore setelah datang dari lokasi Quarry. Suksma”. Saksi jelaskan maksudnya adalah ada salah satu PT. Perusahaan di Jakarta (nama perusahaan lupa, seingat saksi orangnya disebut Mr. Kim, tapi belum



pernah bertemu) yang mendengar informasi tentang proyek bandara ini, melalui Bapak Made Sudana (alm) bahwasannya akan ada investor yang datang ke lokasi saksi, untuk mengecek lokasi tambang, setelah itu mereka datang, yang datang itu mediatornya, diantar oleh Pak Made Sudana (alm). Pak Made Sudana menghubungi saksi, untuk bertemu langsung membicarakan masalah harga, tapi tidak terjadi, karena bosnya tidak datang. Selanjutnya saksi ditanya Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., apakah datang, katanya sudah diantar Pak Sudana ke lokasi, selanjutnya saksi ditelpon;

- Bahwa benar isi chat WA kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., pada tanggal 10 Maret 2019, pukul 02:09 PM yang berisi : "Pagi p jadi senen ketemuan kontraktore jad walke ke bali insha alloh hr rebo" "P, Jero ini wa dari kontraktor". "Niki jadi berangkat di hari rabu.. dikarenakan urusan keuangannya sampai hari rabu pagi.. karena tanpa dana tim jkt tidak mungkin ke bali". "Pertemuan dipending sehari sampai rabu tiba di bali". " Pak kadek ini menyangkut dana yg harus kami persiapkan. Biar nanti tidak mengecewakan di Bali. Dan kami udah pasti datang ketemu Pak Sekda. Trims" dan tidak ada jawaban dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP. Saksi menjelaskan maksudnya yaitu Kontraktor mengirim pesan WA ke Pak Jati (mediator), dan Pak Jati menforward ke saksi. Maksudnya adalah membicarakan masalah tambang tentang harga tambang/quary;
- Bahwa benar isi chat WA dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., pada tanggal 20 April 2019, pukul 09:50:06 AM yang berisi : "Selamat siang pak Sekda, kabar kami baik di Jakarta. Dalam waktu dekat Menkopolhukam akan resmi ke Bali untuk menyelesaikan semua masalah. Laporan lengkap mengenai tanah adat yang bermasalah sdh di tangan beliau. Saya terakhir dipanggil beliau berdua di ruang kerja beliau. Semoga semua selesai pak. Suksema." dan dijawab oleh saksi : "Berita dukungan nya di laut p dewa.. tolong dikirim yg 110% mendukung.". Saksi menjelaskan maksudnya itu adalah forward dari Jakarta, Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., meyakinkan saksi bahwa proyek pembangunan bandara tersebut benar ada. Sehingga saksi merasa percaya karena seorang pejabat yang mengatakannya;
- Bahwa benar isi chat WA dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., pada tanggal 24 April 2019, pukul 10:20:33 AM yang berisi : "Pak Jro, tiang mangkin di dpsr lagi pertemuan mempersiapkan kedatangan Pak Wiranto. Tiang akan infokan apa adanya terkait Pak Haji. Dmkian ut maklum.



suksma.” dan dijawab oleh saksi “P dewa.. ampure baru bls.. terkait p haji untk minggu ini sudah dianggarkan.. tyg tinggal tggu hari kedatangannya. Suksma aji.”. Maksudnya adalah karena saksi tidak memberikan uang lagi kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., maka terdakwa berusaha terus meyakinkan saksi dengan menyebutkan kata-kata seperti tersebut dalam WA tersebut. Namun saksi sudah mulai ada kecurigaan, atas info yang diberikan terdakwa tidak benar;

- Bahwa benar isi chat WA dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., pada tanggal 11 Juli 2019, pukul 04:40:04 PM yang berisi : “Selamat siang pak Sekda, semoga sehat senantiasa ya. Baru pekan lalu kita diterima Menkopolhukam. Beliau ‘terpaksa’ turun tangan karena melihat gejala konflik yang bisa mengganggu keamanan, krn temuan tanah adat yg bermasalah. Pekan ini beliau akan melaporkan kepada Presiden. Pekan depan saya sowan Bapak untuk laporan lengkap ya. Suksema.”. Dan dijawab oleh saksi: “Suksma p dewa.”. Maksudnya adalah Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., untuk meyakinkan saksi supaya memberikan uang lagi;
- Bahwa benar isi chat WA dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., pada tanggal 28 Agustus 2019, pukul 01:04:01 PM yang berisi : “Pak Jro ampure, tiang sampun seperti pengemis ngerereh bantuan nyelang jinah, seantukan pawiwahan anak tiang juga bantu Pak Jro. Tapi hingga hari ini tiang kari di jakarta ngerereh dukungan. Nanti tiang ketemu teman baik, mudah2an polih pemargi. Tiang juga merasakan yg pak Jro rasakan, doakan nggih Pak jro. Tiang besok sore balik. Semoga Pak Jro tetap kuat utk ananda dan Tuhan memberikan kita jalan.”. Dan dijawab oleh saksi : “Gih nunas tulung gih aji.. jumat anak tyang udh harus ke sby. Nunas tulung gih aji.”. Maksudnya adalah jadi karena saksi tidak memberikan uang lagi kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sedangkan terdakwa mau menikahkan anaknya, selanjutnya terdakwa mengatakan mau membantu saksi untuk mencari pembeli Tanah saksi. Dan anak saksi kuliah di Fakultas Kedokteran di Surabaya, dan perlu dana untuk kuliah;
- Bahwa benar isi chat WA dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., pada tanggal 09 September 2019, pukul 07:18:59, PM yang berisi : “Pak Jro, tiang baru saja menyelesaikan acara anak tiang penuh dg perjuangan juga. Tiang juga pinjam kiri kanan, dan tentunya wenten tunggakan banyak. Sungguh Pak Jro, tiang nenten ngarang cerita . Demi Ida Sang Hyang Widhi, tiang sedang dalam kesulitan. Bagaimana tiang harus membantu



Pak Jro dg kondisi puniki. Memang ada yg tiang harapkan, tapi kembali masih harus memutar jalan. Sama dg Pak Jro, sertifikat rumah dan BPKB mobil juga sudah disekolahkan. Kita sdh seperti keluarga, jadi tiang tidak malu berterus terang dg Pak Jro. Kita dg kesulitan yg sama. Ampure banget Pak Jro.". Dan tidak dijawab oleh saksi maksudnya adalah Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., datang dari Jakarta tidak membawakan hasil (pembeli tanah), saksi mulai mempertanyakan tentang pembeli tanah saksi yang dijanjikan oleh terdakwa. Namun terdakwa menjawab seperti yang tercantum dalam WA di atas;

- Bahwa benar isi chat WA dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., pada tanggal 26 September 2019, pukul 05:15:45 PM yang berisi : "Pak Jro, tiang bersedih sekali belum bisa membantu. Tiang sangat kesulitan likwiditas, sertifikat dan BPKB sampun semua tiang pinjamkan dana. Tiang sampun obral rumah yg di Jakarta, tapi mereka belum menawar meski sudah melihat. Tiap hari tiang cari upaya, tapi semua lagi kesulitan. Sampai adik tiang yg dokter juga kesulitan membantu tiang. Ampure sebesar2nya Pak Jro, tadi tiang juga menghubungi dokter Pustaka yg biasa jalankan uang dg bunga tinggi, tapi beliau sedang opname di RSUD. Tiang berusaha mencari Pak Jro, besok tiang lagi keliling utk mengupayakan nggih.". Dan tidak dijawab oleh saksi. Maksudnya adalah saksi mulai menagih atas pinjaman uang yang saksi berikan kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., karena tidak ada kejelasan, dan hanya janji-janji sejak 2019 atau sejak tidak adanya kepastian pengembalian uang. Tetapi ternyata terdakwa bohong dan tidak pernah mengembalikan uang;
- Bahwa benar isi chat WA dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., pada tanggal 04 Februari 2020, pukul 08:12:57 PM yang berisi : "Pak Kadek, ternyata kwitansi ini sudah beredar sampai ke Gubernur. Kok tega Pak Kadek seperti ini, Pak Kadek bermain dg Anton utk menjatuhkan tiang nggih? Matur suskma, kwitansi itu Pak Kadek yg memegang dan mempertanggungjawabkan utk peredarannya.". Dan dijawab oleh saksi : "Ampure p dewa.. tyang jg kaget dan tdk tau menahu tentang kwitansi dan foto tsb. Cuman p anton pernah minta data ke saya p dewa.. dan p anton pun konsisten tdk akan bawa ke mana mana.. krn kesusahan financial tyg sudah sangat2 sudah tdk ada dana sama sekali. Dan tyg terus dikejar p haji.". Maksudnya adalah setelah Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., mendapat info dari pihak PT. BIBU, tentang adanya foto kwitansi yang beredar di Gubernur Prov. Bali, terdakwa mengancam saksi agar



bertanggungjawab atas beredarnya foto kwitansi tersebut dan mengatakan agar tidak dipakai dalam proyek bandara (dicabut dari grup PT BIBU);

- Bahwa benar isi chat WA dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., pada tanggal 04 Februari 2020, pukul 09:18:14 PM yang berisi : "Permainan Bibu Sudah Tamat Tinggal Pengusaha Putra Asli Buleleng Yang Selama Ini Termakan ISU SEKDA DKK Yang Asetnya 40 sampai 50 ha Barat Sekolah Bali mandara dan 110 hektar Batu pasir di Karangasem Dia sudah Habis untuk BIBU Kurang lebih 10 Miliar Tunggu waktu Saya Hadapkan Ke Bapak Tuhan Memberkati.". Dan tidak dijawab oleh saksi. Maksudnya adalah pesan tersebut aslinya berasal dari Pak anton memperingatkan saksi melalui ini agar jangan terpancing (terpengaruhi) lagi dengan Isu terdakwa dan PT. BIBU;
- Bahwa benar isi chat WA dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., pada tanggal 04 Februari 2020, pukul 09:20:36 PM yang berisi : "Ini wa siapa kira2? Kalau lihat bahasanya Tuhan memberkati....kita bisa tahu siapa ini..". Dan dijawab oleh saksi : "Gih td tyang di hub.. p mangku juga.". Maksudnya terdakwa agar saksi jangan mengelak lagi, karena terdakwa tahu itu Anton yang melaporkan ke Gubernur;
- Bahwa benaran isi chat WA dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., pada tanggal 05 Maret 2020, pukul 08:27:33 AM yang berisi : "Yth Pak Kadek Wijanarka, Surat tertanggal 2 maret 2020 sudah saya terima dg baik dan saya pahami isinya. Sebenarnya saya sangat ingin dalam waktu secepatnya menyelesaikan kewajiban yg ada dan ini bisa berakhir dengan baik. Tapi bukan saya ego, saya memang sedang juga menghadapi masalah pelik keuangan yg tidak berbeda dengan yg sedang pak Kadek hadapi. Sampai hp tiang matikan dan komunikasi jadi agak terhambat namun langkah2 sudah tiang ambil. Saya malu belum bisa membantu utk kebutuhan2 mendesak Pak Kadek. Saya infokan bahwa langkah2 yg sdh saya ambil; 1) Menjual asset rumah yg saya tempati sekarang dan sudah ada proses utk bisa calon pembeli mengajukan penawaran, 2) Menjual asset yg di jakarta. Saya yakin juga mudah2an sebelum hari raya Nyepi ini ada bentuk dana yg harus tiang salurkan utk Pak Kadek. Saya pahami Pak Kadek sampai bersurat ke saya baik dg tujuan kediaman dan kantor bahkan ditembuskan ke berbagai pihak. Semuanya saya anggap utk kebaikan kita. Dan sayapun sudah menghubungi Pak Mangku utk upaya2 penyelesaian ini. Saya sedikitpun tidak bermaksud jelek dan ingkar janji pada Pak Kadek. Saya tahu Pak Kadek sangat perhatian dg keluarga dan

Halaman 244 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



saya sedih menyaksikan putra Pak Kadek yang membutuhkan dana kuliah belum bisa saya bantu. Karenanya saat ini saya harus menyampaikan permohonan maaf yg sebesar2nya pada Pak Kadek dan keluarga serta saya berharap mari kita saling mendoakan utk dapat jalan keluar terbaik utk penyelesaian ini. Terimakasih dan salam hormat utk keluarga. Sekali lagi maaf atas tdk adanya komunikasi dari saya..". "Waduh Pak Kadek, Tiang sampai tidak dengar berita duka atas berpulangnya Ibunda. Tambah dosa tiang jadinya. Pada kesempatan ini kami turut berdukacita Pak Kadek atas berpulangnya Ibu dan mohon maaf sekali tiang betul2 tdk dengar dan tahu atas semua itu.". Dan dijawab oleh saksi : "Gih pak dewa saat hari raya meninggal di RS kertha usada.". Maksudnya, Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., belum bisa mengembalikan uang dengan menyebutkan berbagai alasan tersebut sebagaimana disebutkan dalam isi WA tersebut, Tetapi saksi mengatakan kepada terdakwa saksi sangat membutuhkan uang tersebut, dikarenakan ibu saksi dalam keadaan kritis yang sedang dirawat di rumah sakit, sampai meninggal dunia. Terdakwa masih tidak memberikan uang kepada saksi;

- Bahwa benar isi chat WA dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., pada tanggal 07 Maret 2020, pukul 01:00:43 PM yang berisi : "Pak Kadek, tiang setiap hari sdh pontang panting ingin segera lepas dari persoalan ini. Tiang tdk beda dg yg Pak Kadek hadapi. Berapapun ada tiang upayakan berikan Pak Kadek. Sekali lagi ngiring sareng2 berdoa supaya kita dapat jalan terbaik.". Dan dijawab oleh saksi : "Mohon dan tyg nunas urip sareng aji niki.. tgl 10 niki harus tyg kembalikan dana2 dari beliau niki pak dewa.". "Barusan ajudan beliau yg datang ke rumah untuk pastikan tgl 10 maret niki.. tolong dipastikan dumun yg 500jt niki.. tyg udah sangat2 bersabar menghadapi berbagai masalah ini jgn bicara "seberapa dulu ada" krn niki udh lama tyg menanggung beban moral dan financial spt ini.. sampai2 keluarga tyg trauma dikejar org spt niki.. tyg padahal Cuma minta 500jt saja.. sambil tggu perkembangan situasi niki. Ampure tyg harus tegaskan ke p dewa, suksma.". Maksudnya, saksi hanya bilang untuk segera mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa benar isi chat WA dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., pada tanggal 09 Maret 2020, pukul 02:14:14 PM yang berisi : "Pak Jro, tiang posisi masih di Denpasar utk ngumpulkan dana agar ada penyelesaian awal yang baik. Hingga hari ini tiang baru memungkinkan mengumpulkan dana dari keluarga kira2 sebanyak 200jt dan itupun tiang



menunggu sampai malam ini. Semalamnya tiang kesingaraja dan besok pagi kita bisa ketemu. Tiang yakin sampai sebelum nyepi niki kemungkinan bisa memenuhi kekurangan sesuai harapan Pak Jro. Sekali lagi ampure banget dg keterbatasan tiang. Tiang seperti yg Pak Jro hadapi, sudah dicari bank ke rumah utk penyelesaian kewajiban2 yg ada. Tapi tiang utamakan dulu yang Pak Jro minta. Tiang akan terus mencari talangan utk ini. Matur suksma dan berikan tiang waktu utk menutupi kekurangan hingga sebelum nyepi.”. Dan tidak dijawab oleh saksi. Maksudnya, karena kebutuhan mendesak untuk anak saksi setelah saksi gadaikan mobil, Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MPmembawakan 200jt saksi terima tapi tidak mencukupi untuk membiayai anak;

- Bahwa benar isi chat WA dari Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP., pada tanggal 09 Maret 2020, pukul 03:39:31 PM yang berisi: “Pak Jro ampure, semua besok pagi saudara tiang memastikan membawa dananya yg 200 jt punike. Jadi kira ketemu sore manten nggih. Mohon Maklum dumun dg situasi puniki , tapi tiang pastikan uang tsb ada. Suksma.”. Dan tidak dijawab oleh saksi. Maksudnya, karena kebutuhan mendesak untuk anak saksi setelah saksi gadaikan mobil, DKP membawakan 200jt saksi terima tapi tidak mencukupi untuk membiayai anak;
- Bahwa benar isi chat WA dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., pada tanggal 18 Maret 2020, pukul 04:11:21 PM yang berisi: “Pak Jro, tiang jamb10 malan kira2 sdh sampai di sgrj. Tiang punya pemikiran agar persoalan kita bisa cepat selesai, tolong minta Pak Haji ambil saja rumah tiang yg di Lippo Karawaci dua lantai. Nilai 3,5 m tapi tiang lepas kebeliau dg semua isinya 2,5M. Sehingga kita impas dan tidak ada yg menggajal lagi utk urusan kita. Istri tiang dan keluarga juga sampun tidak berdaya dg semua ini. T kasih.”. Dan dijawab oleh saksi : “P haji jg udh tdk berdaya,, semuanya diserahkan ke tyang, p haji udah tidak mau tahu urusan uang ini,, tyg prihatin ke p haji, skrg masuk RS di sby,, tyg minta dana udah tidak ada samasekali, gara2 mikir penlok ini,, yg tdk ada kepastian. Dari tyg tdk mengharap untk beli rumah , apalagi p haji jg belum bayar2 kelanjutan tanah tyg p dewa. Makanya tyg minta 500jt dulu untuk kembalikan dana2 yang bunga besar niki, sambil menjual aset2 tyg tdk berharap jg untk ambil rumah, tyg perlu dana p dewa, begitu jg p haji. Tks.”. Maksudnya, Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., menyuruh saksi H. Chojum untuk mengambil rumah Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., yang di Jakarta;



- Bahwa saksi menjelaskan isi chat WA dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., pada tanggal 24 Maret 2020, pukul 09:35:55 AM yang berisi :
"Nenten Pak Jro, sedurung ketemu anton itu Pak Jro polih ngambil 15jt. Selanjutnya setelah ketemu anton di rumah Pak Jro kembali ngambil 15jt. Ngiring sareng2 kayunin, titian tdk mungkin membuat2, apalagi kita sama2 berat dan harus saling membantu. Cuma tiang belum memberikan tanda terimanya saja. Dumogi Pak Jro kenak terus. Dan dalam kesempatan ini titian sekeluarga menyampaikan selamat Nyepi 1942, mohon maaf jika ada hal2 yg tidak baik yg kami perbuat. Semoga ISHWW menuntun kita di tahun baru Caka ini.". Dan dijawab oleh saksi : "P dewa.. sebentar lagi ajudan p kolonel dating.. bgmn niki tyg hrsus ngomong .. sisa 318 sisa niki.. uang 30jt tempo hari dari p dewa niki dihitung denda dg bunga.. mangkin cuma tyg setorkan 180jt.. kirang malih 138 jt.. kpn tyg harus janjikan,?? dari beliau minta harus lunas mangkin sisa 318 jt.. tyg nunas solusi, kira2 kpn gih, biar gak terus tyg diancam, dg bunga2 yg menjerat tyg mangkin. Nunas urip tyg aji.". Maksudnya, saksi mengakui bahwa diberi uang 15jt karena sudah tidak bisa membeli bahan makanan (beras).;
- Bahwa benar isi chat WA dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., pada tanggal 29 Maret 2020, pukul 03:57:38 PM yang berisi : "Tris, suksma sudah banyak membantu. Tadi saya sdh komunikasi dg Pak Kadek. Meski sebenarnya minta agar 600jt, tapi kalau aturan dan toletansinya hanya 500jt rasanya matur suksma. Besok apa beliau bisa berproses utk realisasi, soalnya kebutuhan mendesak sekali. dan jam berapa sebaiknya sdh di Denpasar. Mohon penjelasannya nggih Tris, soalnya Pak Kadek akan ngajak notarisnya juga. suksma.". Dan saksi tidak menjawab. Maksudnya terdakwa karena tidak memiliki uang, kalau saksi memiliki sertifikat, bisa saksi bantu untuk menghubungkan ke BPR Mambal, agar proses kreditnya dipercepat dalam waktu 2-3 hari dan disetujui hanya 500 juta, dan hanya diterima 378 (380) juta, dan DKP siap membayar bunga bank tersebut, dan akan melunasi hutang-hutang saksi di BPR Mambal;
- Bahwa benar isi chat WA dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., pada tanggal 08 Mei 2021, pukul 10:38:00 AM yang berisi: "Pak Jro, tiang sampun habis2an seperti ini. Sudah tdk ada orang yg percaya lagi dg kami. Harga diripun sudah keinjak2 dan ramuk. Uang 1 juta saja harus mengemis. Sudah ada perkara, hamper setiap gerak perlu uang. Boleh cek Bank Buleleng dan Bank Mambal, semua sudah siap menyita asset tiang kalau tdk bulan ini dibayar kewajibannya. Karenanya tiang mencari sisa2 teman



- yg ada kemurahan hati. Kami sudah habis betul. Tiang tidak pernah mengkhianati teman seperti Pak Jro yg sudah baik dg tiang, tapi apa yang Pak Jro alami tidak beda dg tiang, Demi Tuhan Ida Sang Hyang Widhi Wasa dan tiang tidak selamat kalau tiang pura2 atau mangkir dari Pak Jro. Tiang sudah suksma sekali dg keluarga Pak Jro. Kasus tiange terus saja berlanjut dan Lelah dipanggil terus.". Dan dijawab oleh saksi: "Tyg udah tdk bisa spt niki.. tolong apapun cara p dewa bantu tyg... tyg udah mati sekali saat ini. Anak2 tyg udah tdk bisa bayar kuliah.. mati nama semua kelluarga tyang.". Maksudnya, Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., berusaha meyakinkan saksi, tetapi saksi curiga pada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., yang mengaku sudah pailit, tapi bisa mengembalikan uang Rumah Jabatan, yang saat itu sedang ditangani juga oleh Kejaksaan Tinggi Bali, hampir senilai 1M sedangkan utang saksi tidak bisa dibayar;
- Bahwa benar isi chat WA dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., pada tanggal 19 Mei 2021, pukul 09:11:46 PM yang berisi : "Pak Jro, pandangan ahli diminta kita harus hati2 dg kasus kita dan ini betul2 harus serius penanganannya. Apa besok bisa bertemu di Denpasar?". Dan tidak dijawab oleh saksi. Maksudnya Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., mengajak bertemu dengan saksi, tetapi saksi tidak mau karena saksi sudah capek dan tidak percaya pada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.;
 - Bahwa benar isi chat WA dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., pada tanggal 20 Mei 2021, pukul 07:50:03 AM yang berisi: "Pak Jro, yg ditangani kejati mungkin adlh "Penyidikan", kalau tidak ada koordinasi yg baik, satu langkah kita akan sama2 jadi tersangka. Habislah nasib keluarga kita.". Dan tidak dijawab oleh saksi. Maksudnya, saksi diancam oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., karena kasus Bandara Bali Utara sedang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Bali, jika tidak ada koordinasi/kerjasama DKP dengan saksi maka sama-sama akan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Bali. Namun perkataan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., tersebut, saksi tidak menanggapi karena saksi yakin itu hanyalah alasan, dan saksi akan dipengaruhi;
 - Bahwa benar print out percakapan melalui WhaatsApp Messenger (chats) yang merupakan hasil cloning dari HP. milik saksi dengan No. No. 081237175888;
 - Bahwa benar saksi pernah melakukan hubungan/komunikasi dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dengan nomor telepon/HP. 08128788891;



- Bahwa benar Inisiatif saksi untuk menyebutnya dengan nama Puspaka Dw tersebut, karena nomornya berbeda-beda dan memiliki kewenangan di pemerintahan daerah;
- Bahwa benar isi chat WA dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., pada tanggal 25 Mei 2021, pukul 09:42:54 AM yang berisi : "Tiang saat ini sedang menangis Pak Jro, meski tiang tahu tdk akan menyelesaikan masalah. Kok berubah nggih seperti pembicaraan kemarin, katanya mereka menahan mobil dan bisa menunda 2 bulan, tiang jadi tdk mengerti cara menyelesaikan masalah niki. Kita memang sama2 tdk berdaya, tapi nggak pernah punya niat jahat pada orang. Tiang sedang menawarkan rumah tiang murah2 pokoknya bisa melunasi hutang dan bebas dari semua ini. Pak Jro, tiang hanya punya tanggungjawab dg Pak Jro dan semoga tiang segera punya jalan utk menyelesaikan masalah ini. Mudah2an Pak Jro senantiasa selalu diberikan kekuatan dan kesehatan.". Dan tidak dijawab oleh saksi. Maksudnya, Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., beralasan tentang uang pinjaman dari saksi;
- Bahwa benar isi chat WA dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., pada tanggal 28 Mei 2021, pukul 08:43:57 AM yang berisi : "Pak Jro, tiang sdh dua hari di Denpasar dan Tabanan cari jalan. tapi belum ketemu. uang tinggal 600 ribu saja. Siang ini tiang mau ketemu Pak Mangku Sanur utk cari solusi.". Dan dijawab oleh saksi : "Pak dewa bgmn niki,, nunas tulung dumun niki, keluarga tyang ketakutan sekali,, mohon infonya untk benjang". Maksudnya, Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., beralasan dan mengulur waktu tentang uang pinjaman dari saksi;
- Bahwa benar isi chat WA dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., pada tanggal 29 Mei 2021, pukul 01:52:50 AM yang berisi : "Pak Jro, tiang baru saja tiba dirumah Denpasar, sekarang jam 02.45 subuh, dari pagi tiang cari celah dan tidak seorangpun yg bisa meminjamkan dananya serta rata2 dg kesulitan masing2. Tiang sdh tidak punya apa2 lagi, uang tinggal 400ribu saja. Tadi tiang juga lama dg Pak Mangku, juga menghubungi Pak Iwan Jakarta. Syukur rencana beliau2 berjalan baik dan tetap menyemangati tiang. Tiang malu dg menantu dan anak shg jam segini baru pulang, istri sampai menangis menunggu dikira tiang akan nekad. Kita punya masalah sama Pak Jro, apa yang terjadi dan yg Pak Jro rasakan itu juga ada pada tiang . Semoga Tuhan menuntun dan memberikan kekuatan buat kita.". Dan dijawab oleh saksi : "Pak dewa saya minta tolong dumun, biar keluar dari masalah dg AD ini dumun. Dan tyang udah ditungguin,



mohon pengertiannya p dewa, sebelum mereka bertindak pake Subdanpom di sgr, tyg sangat2 malu p dewa. Kasihan keluarga dan anak2 trauma dg semua ini.". Maksudnya, Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., hanya menceritakan keluh kesahnya kepada saksi;

- Bahwa benar isi chat WA dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., pada tanggal 30 Mei 2021, pukul 05:27:15 PM yang berisi : "Pak Jro, tiang sudah berusaha membantu, tapi lagi2 ada surat somasi yg Pak Jro buat, padahal surat terdahulu sudah diedarkan oleh anton pada pihak2 lain. kalau surat somasi yg terakhir ini kembali beredar, tiang tdk akan melanjutkan bantuan lagi dan siap berurusan dg siapapun. T kasih.". Dan dijawab oleh saksi : "Tyang sudah bilang tadi ke p dewa, kalau surat itu, tdk ada disebarluaskan.". Maksudnya, jika Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sudah tidak bisa membantu lagi, saksi akan mengirim somasi lagi dan Terdakwa mengancam saksi untuk tidak melanjutkan pembayaran;
- Bahwa benar isi chat WA dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., pada tanggal 01 Juni 2021, pukul 11:14:54 AM yang berisi : "Om Swastiastu Pak Sekda apa kabar? semoga semua keluarga di Bali sehat dan baik ya. Sekadar update, saya sudah bertemu dengan "beliau", Tuhan saat ini sedang bekerja untuk kita rupanya. Semoga semua segera dimudahkan dan segera berujung dengan kebaikan untuk seluruh masyarakat Bali utara. Aamiinn.. Suksema. Salam kangen dari Jakarta.". Dan dijawab oleh saksi : "Suksma.". Maksudnya, saksi tidak merespon;
- Bahwa isi chat WA dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP. pada tanggal 22 Juni 2021, pukul 11:06:15 yang berisi: "Pak Jro, Tiang sampai tidak tidur2 mencari jalan keluar. Pertemuan dg Sekda Badung sudah dua kali tiang lakukan dan beliau tidak bisa membantu kita. Habis rasanya peluang kita. Tumben tensi tiang sampai 160, shg tiang rebahan terus dan sulit tidur. Pak Jro tiang harap menghargai perjuangan tiang utk Bersama. Utk teman2 tiang di Jakarta dan Surabaya baru sebatas hubungan telpon saja. Tiang sangat stress Pak Jro, mau pinjam dimana2 buntu. asset semua tergadai, hanya Tuhan saja harapan kita sekarang. Hp tiang silent terus Pak Jro agar tidak tertekan setiap nerima hp. Sekarang tiang hanya minta kepastian Pak Iwan utk Penlok Bandara do bulan jui ini, mudah2an halt sb jadi peluang. Salam prihatin". Dan dijawab oleh saksi : "P dewa mohon niki terakhir tyg minta tolong,, apapun caranya tyang biar bisa keluar dari masalah dg Renternir dan leasing2 ini. Tyang udh mau dilaporin dg easing dan anton. Mohn dumun pengertiannya". Maksudnya, Terdakwa Ir. Dewa Ketut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspaka, MP., hanya menceritakan keluh kesahnya dia dan terdakwa meminta untuk waktu lebih kepada saksi;

- Bahwa benar isi chat WA dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., pada tanggal 30 Juni 2021, pukul 11:48:42 AM yang berisi : “Pak Jro yth, tiangg tumben dirawat di klinik adik tiang pada minggu hingga senin kemarin. Tiang sudah menangis didepan keluarga, semua teman sudah tdk bisa dipinjami, ponakan dan keluarga ngumpul2kan uang hanya dapat 14 juta saja. Syukur rumah tiang di Karawaci mulai ada yg melihat, mudah2an ada penawaran. Minggu depan Pak Iwan mau menghadapi Gubernur Bali, juga mudah2an ada titik terang. Uang yang tersimpan ini, tiang akan berikan kepada Pak Jro setiba tiang di Singaraja. Terus kuat Pak Jro, meski kita habis2 an. Semoga jalan Tuhan menyertai kita. ampure hp tiang sering mati, setiap menerima hp jadi khawatir dan tertekan. OSSSO..”. Dan dijawab oleh saksi : “Jam berapa bisa ketemu p dewa. Tyg betul2 sudah mau mati niki. suksma.”. Maksudnya, Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., hanya menceritakan keluhkesahnya dia dan terdakwa meminta untuk waktu lebih kepada saksi;
- Bahwa benar print out percakapan melalui WhaatsApp Messenger (chats) yang merupakan hasil cloning dari HP. milik saksi dengan No. 082142865100;
- Bahwa benar benar, saksi pernah melakukan hubungan/komunikasi dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dengan nomor telepon/HP. No. 082142865100;
- Bahwa benar inisiatif saksi untuk menyebutnya dengan nama BOS DAERAH tersebut, karena nomornya berbeda-beda dan memiliki kewenangan di pemerintahan daerah;
- Bahwa benar isi chat WA dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.,m pada tanggal 13 Maret 2019, pukul 03:05:44 PM yang berisi : “Utk Pak Haji mohon agar dalam kedatangan beliau hari ini bisa mensupport komitmen kpd kami agar citra kita tetap baik. Saya sdh sangat kurang enak dg beliau2 yg di dps dan jkrta. T kasih.”. Dan dijawab oleh saksi : “Inggih pak dewa.... tyg baru nyampe dps.... sebentar dini hari tyg jemput..... suksma.”. Maksudnya Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., menyuruh saksi untuk memberitahukan Pak Haji Chojum agar keuangan bisa dipercepat;
- Bahwa benar isi chat WA kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., pada tanggal 15 Maret 2019, pukul 08:46:32 AM yang berisi : “Pak dewa dari Rencana dana yg sekiranya minggu ini kami janjikan senilai 5M belum

Halaman 251 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa kami realisasikan mengingat msh adanya permasalahan di administrasi kami... Dan rencana minggu depan di hari Rabu/kamis tgl 21/22 dipastikan 1.5M untk bantu support p dewa... Dan bantu kami untk kedepannya.”. Dan tidak dijawab oleh Dewa Ketut Puspaka. Maksudnya, saksi meneruskan pesan dari salah satu perusahaan (PT. Mr. Kim, melalui sdr. Pak Made Sudana (alm) yang akan membantu Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., tetapi ternyata perusahaan tersebut tidak memiliki kejelasan karena tidak pernah melakukan lagi hubungan ke saksi (menghilang);

- Bahwa benar isi chat WA dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., pada tanggal 28 Maret 2019, pukul 01:15:12 PM yang berisi : “Sebenarnya yg dibutuhkan kan hanya kepastian, kok beliau hanya berbicara mau telpon saja. Sampaikan bhw tiang sdh janji besok dg Pak Mangku karena beliau sdh memastikan tgl realisasi hari ini.”. Dan tidak dijawab oleh saksi. Maksudnya, Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., meminta saksi untuk menyampaikan segera ke saksi H. Chojum untuk mendapatkan kepastian perihal tambahan dana lagi untuk terdakwa;
- Bahwa benar isi chat WA dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., pada tanggal 07 April 2019, pukul 01:15:12 PM yang berisi: “Pak Jro, pastinya Pak Haji selalu tidak pasti.”. Dan tidak dijawab oleh saksi. Maksudnya, Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., mempertanyakan kepada saya perihal masalah kepastian keuangan untuk terdakwa;
- Bahwa benar isi chat WA dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., pada tanggal 14 April 2019, pukul 08:57:52 yang berisi : “OSA Pak Jro, tiang tunggu telp Pak Jro yg sdh janji mau menghubungi balik saat hari jumat, namun hingga saat ini tiang belum Pak Jro telp. Tiang mau bicara kongkrit dg Pak Jro utk penyelesaian rencana investasi Pak Haji. Tiang sampun memutuskan utk ketemu Pak Mangku dan menjelaskan ke beliau bahwa seperti ini ada kesulitan untuk dilanjutkan. Tiang mau ketemu hanya dg Pak Jro saja. Suksma atas semua yg selama ini telah terjalin.”. Dan tidak dijawab oleh saksi. Maksudnya, Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., mau memutuskan pekerjaan yang akan diberikan kepada saksi dan saksi H. Chojum dari proyek Bandara Bali Utara. Saksi sudah tidak merespon lagi semua perkataan terdakwa kepada saksi tersebut dikarenakan terdakwa selalu berbohong dan hanya untuk mempengaruhi mengulur waktu kepada saksi dan saksi H. Chojum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar isi chat WA dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., pada tanggal 26 April 2019, pukul 07:27:32 PM yang berisi : “Pak Jro, Tiang sampun toleransi dg situasi Pak Haji pada Tim. Kalau beliau mau membantu kita sebenarnya sangat mudah hanya mengatur 18realisasi anggaran dg transfer dana. Tapi terus mengulur ulur waktu dg waktu yg sepertinya pasti tapi tidak pasti. Sekarang ada momen yg strategis Pak Jro, kebetulan tiang sekarang di dpsr dan tadi dihubungi tim bahwa ada kebutuhan dana mendesak 500jt utk agenda kerjasama dg Kanada. Kalau Pak Haji bisa bantu senin dana sdh ada dan bisa direalisasi lewat transfer ke Pak Jro baru tiang yakin bisa memperjuangkan Pak Haji utk tetap dg kita. Sisanya bisa setelah beliau datang ke Bali. Kalau ini tidak dibantu, tiang juga merasa tidak perlu payah menanggung beban moral pada Tim. Mengingat pergeseran janji Pak Haji sudah dua bulan. Suksma dan mohon konfirmasi segera.”. Dan dijawab oleh saksi : “Gih tyg sampaikan malam ini.”. MaksudnyaTerdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., meminta uang sejumlah 500jt kepada saksi, dengan cara terus menerus dan mempengaruhi, bahkan memaksa supaya saksi memberikan uang kepada terdakwa. Terhadap permintaan terdakwa tersebut, saksi sudah tidak percaya lagi kepada terdakwa dan tidak menanggapinya lagi;
- Bahwa benar isi chat WA dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., pada tanggal 02 Mei dan 03 Mei 2019, pukul 04:06:28 PM dan 04:16:24 PM yang berisi: “Pak Jro, apa ada info utk kedatangan Pak Haji?”. Dan: “Pak Jro, sapunapi ada berita Pak Haji?”. Dan tidak dijawab oleh saksi. MaksudnyaTerdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., meminta dan memaksa saksi untuk mendatangkan saksi H. Chojum dari Jakarta ke Bali, tetapi karena situasi saat itu saksiH. Chojum tidak memungkinkan datang dan membantu terdakwa karena saksi H. Chojum mengatakan kepada saya bahwa saksi H. Chojum sudah tidak percaya kepada lagi kepada terdakwa;
- Bahwa benar rekaman suara (audio) tanggal 11 Juli Tahun 2019 yang merupakan hasil cloning dari HP. milik saksi dengan No. 081237175888;
- Bahwa benar benar saksi melakukan percakapan dengan nomor telepon/HP. 08113850038 yang merupakan milik Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP;
- Bahwa benar benar saksi pernah melakukan percakapan melalui telepon/HP dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP;
- Bahwa benar isi percakapan dari HP tersebut yaitu :

Halaman 253 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam percakapan tersebut Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP menegaskan kepada sdr. H. Chojum kalau dia tidak bisa membantu untuk sesegera mungkin dalam moment yang bagus ini dari Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP tidak bisa meneruskan ikut dalam proyek pembangunan Bandara Bali Utara, kalau saksi H. Chojum hanya bisa membantu seperempat biaya yang diperlukan, maka Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP juga hanya bisa membantu seperempat pekerjaan juga.

Bahwa terkait dengan ucapan saksi mengenai uang sebesar Rp. 1,5 Milyar tersebut adalah permintaan uang tambahan dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., kepada saksi H. Chojum melalui saksi, terkait untuk tambahan biaya pengurusan penetapan lokasi (penlok);

Bahwa kesimpulan dari percakapan tersebut adalah meminta uang tambahan sebesar Rp. 1,5 Milyar kepada saksi H. Chojum melalui saksi.

- Bahwa saksi H. Chojum memberikan saksi 1 lembar cek senilai 5 Milyar untuk pembelian tanah quarry;
- Bahwa benar selain itu, saksi H. Chojum juga memberikan saksi 1 lembar cek senilai 2,5 Milyar;
- Bahwa benar 1 lembar cek senilai 2,5 Milyar dicairkan saksi kemudian sebesar 1 Milyar saksi berikan kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., karena sebelumnya Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., meminta uang untuk pengurusan ijin ijin terkait rencana pembangunan bandara Bali Utara di kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar sebelum saksi H. Chojum memberikan cek senilai 2,5 Milyar, Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., telah meminta uang untuk pengurusan ijin, kemudian saksi meminta anaknya yaitu sdr. I Gede Angga Regina Martha untuk meminjam uang kepada temannya sebesar 1 Milyar dan sudah diberikan kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dan uang sebesar 1 Milyar diserahkan saksi kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., di Jalan di depan Rumah Sakit Paramasidi dan saksi serahkan di dalam mobil terdakwa;
- Bahwa benar setelah saksi H. Chojum memberikan cek senilai 2,5 Milyar kepada saksi lalu saksi cairkan dengan perincian Rp. 1 Milyar diberikan kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sedangkan sisanya sebesar Rp. 1,5 Milyar untuk mengembalikan pinjaman beserta bunga pinjaman kepada teman sdr. I Gede Angga Regina Martha;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang sebesar Rp. 1,5 Milyar diberikan kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dengan perincian : 1 Milyar diserahkan saksi kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., di Jalan di depan Rumah Sakit Paramasidi dan saksi serahkan di dalam mobil terdakwa, sedangkan uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) diserahkan saksi kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., di Jalan Pramuka didepan rumah terdakwa, saat itu sdr. H. Chojum ada di mobil bersama dengan saksi namun hanya saksi yang turun dari mobil dan menyerahkan uang itu kepada terdakwa;
- Bahwa benar saksi H. Chojum ada lagi memberikan uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi untuk diberikan kepada warga yang memiliki lahan ada disekitar lahan yang dibeli oleh saksi;
- Bahwa benar alasan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., meminta uang adalah untuk diberikan orang pusat dalam hal pengurusan ijin ijin mengenai rencana pembangunan Bandara Bali Utara;
- Bahwa benar seingat saksi dalam pertemuan ketiga dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., terdakwa ada menyebutkan meminta bantuan uang untuk pencalonan anak terdakwa sebagai anggota legislatif;
- Bahwa benar setahu saksi yang mengerjakan proyek bandara adalah PT. BIBU (Bandara Bali Utara);
- Bahwa benar Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., mengatakan terdakwa adalah bagian dari PT. BIBU;
- Bahwa benar uang sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang diserahkan kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., atas permintaan terdakwa untuk biaya percepatan pengurusan ijin ijin di pusat terkait Pembangunan Bandara Bali Utara dan bantuan untuk anak Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., yang ikut pencalonan legislatif;
- Bahwa benar sdr. Made Sudana (alm) juga menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., memerlukan dana percepatan untuk pengurusan ijin ijin di pusat terkait Pembangunan Bandara Bali Utara;
- Bahwa benar pada tanggal 12 Desember 2018 uang sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) ditransfer oleh saksi ke rekening Mandiri saksi Ida Bagus Mantara (Notaris Amplapura) untuk DP pembelian tanah kepada pemilik lahan sdr. Nengah Sudirka sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1,5

Halaman 255 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milyar dititip ke notaris Ida Bagus Mantara untuk selanjutnya adanya tambahan pembelian tanah lagi;

- Bahwa benar pada tanggal 21 Desember 2018 uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar rupiah) ditransfer oleh saksi ke rekening saksi Ni Wayan Widastri (Notaris) untuk DP pembelian tanah dan tanggal 01 Januari 2019, uang sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ditransfer oleh saksi ke rekening saksi Ni Wayan Widastri (Notaris) untuk DP pembelian tanah di Sukasada Buleleng;
- Bahwa benar saksi meminta tolong saksi I Gede Angga Regina Martha (anak saksi) untuk mencairkan cek dari saksi H. Chojum dan saksi yang menyerahkan secara cash atau tunai kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP;
- Bahwa benar Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., pernah mengatakan kepada saksi apabila proyek bandara tidak jalan maka terdakwa siap mengembalikan uang milik saksi H. Chojum dengan menjual aset- aset milik terdakwa;
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 5 Milyar dari saksi H. Chojum telah saksi pergunakan untuk pembelian material ke pemilik lahan;
- Bahwa benar saksi pernah membuat surat somasi kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., untuk mengembalikan uang;
- Bahwa benar saksi I Gede Angga Regina Martha (anak saksi) dimintai tolong oleh saksi untuk mencairkan cek dari saksi H. Chojum sebanyak dua kali;
- Bahwa benar ada 7 sertifikat tanah milik warga yang diserahkan oleh saksi kepada saksi H. Chojum sebagai jaminan;
- Bahwa benar sampai saat ini proyek pembangunan Bandara Internasional Bali Utara belum ada karena masih menunggu ijin penetapan lokasi dari Kementerian Perhubungan R.I

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi :

- Bahwa terdakwa tidak ada kaitannya dengan PT. BIBU.
- Bahwa Sekda tidak ada kewenangan masalah ijin- ijin.
- Bahwa uang sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) adalah merupakan pinjaman pribadi terdakwa dengan saksi Made Wijanaka.
- Bahwa tidak ada hubungannya antara pinjaman dengan proyek bandara.

30. Saksi I **Gede Angga Regina Martha**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 256 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kenal dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar pertama kali kenal dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sekitar tanggal 20 Nopember 2018 bertempat di rumah terdakwa di Singaraja, Kabaputen Buleleng;
- Bahwa benar saksi saat itu mengantar Bapak saksi yaitu saksi Made Wijanaka bertemu dengan Sekda Kabupaten Buleleng yaitu Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., di Singaraja Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar ikut serta hadir dalam pertemuan antara Bapak saksi yaitu saksi Made Wijanaka dengan Sekda Kab. Buleleng yaitu Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.;
- Bahwa benar yang hadir saat itu yaitu saksi sendiri, Bapak saksi yaitu saksi Made Wijanaka, Almarhum Made Sudana, saksi H. Chojum, anak dari saksi H. Chojum yang bernama saksi Ir. Setia Budi, saksi Lambert Doni Watun, dan Sekda Kab. Buleleng yaitu Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.;
- Bahwa benar dalam pertemuan tersebut membahas tentang rencana pembangunan Bali Utara dan pada saat itu Sekda Kab. Buleleng yaitu Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., menjanjikan proyek terkait penyediaan bahan material pembangunannya dan akan ada penetapan lokasi pembangunan bandara jika saksi H. Chojum bersedia mengerjakan proyek tersebut dan pada saat itu juga Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., menyampaikan bahwa terdakwa butuh dana emergency untuk mengurus perijinan dan melobi ke pusat;
- Bahwa benar permintaan dana dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., jadi diberikan dan pemilik dana tersebut yaitu saksi H. Chojum;
- Bahwa benar jumlah total dana atau uang milik saksi H. Chojum yang diterima oleh terdakwa melalui saksi Made Wijanaka (orang tua saksi) adalah sebesar Rp.2.500.000.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Uang sebesar 2 Milyar diserahkan dua kali oleh saksi Made Wijanaka kepada terdakwa dan yang mengantar saksi Made Wijanaka adalah saksi sendiri tetapi yang menyerahkan uang kepada terdakwa hanya saksi Made Wijanaka sedangkan saksi berada di dalam mobil Sedangkan penyerahan yang ketiga sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) saksi hanya mengetahui dari saksi Made Wijanaka;
- Bahwa benar penyerahan pertama sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan pada tanggal 8 Desember 2018 di Jalan depan Rumah Sakit Paramasidi di Singaraja Kab Buleleng dengan cara yaitu

Halaman 257 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Pertama uang tersebut dimasukkan atau dibungkus dengan kardus Apple selanjutnya saksi bersama dengan saksi Made Wijanaka dengan menggunakan mobil saksi mengantarkan uang tersebut kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dan saksi bersama saksi Made Wijanaka bertemu dengan terdakwa di jalan depan Rumah Sakit Paramasidi Buleleng dan pada saat itu saksi Made Wijanaka turun dari mobil dengan membawa uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang dibungkus dengan kardus Apple selanjutnya saksi Made Wijanaka masuk ke dalam mobil terdakwa dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan setelah menyerahkan uang saksi Made Wijanaka kembali lagi ke mobil saksi dengan membawa selembarnya kwitansi yang pada kwitansi tersebut tertulis sudah terima uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dan kwitansi tersebut ditulis tanggal 8 - 12 - 2018.

- Bahwa benar penyerahan kedua sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan cara yaitu pada tanggal 9 Januari 2019 di Jalan depan Rumah Sakit Paramasidi di Singaraja Kab Buleleng dengan cara yaitu saksi disuruh oleh saksi Made Wijanaka untuk tarik tunai uang di Bank BCA sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), setelah saksi tarik kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada saksi Made Wijanaka kemudian saksi Made Wijanaka yang mengantar sendiri uang tersebut kepada Sekda Kab. Buleleng yaitu Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., di jalan depan Rumah Sakit Paramasidi Buleleng dan setelah saksi Made Wijanaka kembali dari menyerahkan uang tersebut ke terdakwa, saksi Made Wijanaka memperlihatkan kepada saksi selembarnya kwitansi yang pada kwitansi tersebut tertulis sudah terima uang sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk pembayaran pinjaman sementara dan kwitansi tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dan kwitansi tersebut ditulis tanggal 9 - 1 - 2019;
- Bahwa benar saksi mencairkan cek dari saksi H. Chojum atas permintaan saksi Made Wijanaka. Saksi mencairkan cek sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) pada Bank BCA Gatot Subroto Denpasar;
- Bahwa benar Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., minta uang tunai dan tidak mau melalui sistem transfer;
- Bahwa benar hubungan saksi H. Chojum dan saksi Made Wijanaka ada hubungan bisnis jual beli tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap kwitansi tanda terima tertanggal 8 -12 - 2018, tanggal 9 - 1 - 2019 dan tanggal 29 Januari 2019, mengapa ditulis sebagai penjamin sementara, saksi tidak mengetahui yang mengetahui saksi Made Wijanaka selaku Bapak saksi;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, saksi H. Chojum atau bapak saksi yaitu saksi Made Wijanaka tidak ada hubungan utang - piutang dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP;
- Bahwa benar saat itu saksi Made Wijanaka mengatakan diminta untuk memberikan uang sebesar 1 Milyar untuk Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sedangkan saksi H. Chojum belum mentransfer uang. Selanjutnya saksi Made Wijanaka meminta agar saksi meminjamkan uang kepada teman saksi. Saksi lalu meminjamkan uang sebesar 1 Milyar kepada teman saksi dan memberikannya kepada saksi Made Wijanaka untuk diserahkan kepada terakwa;
- Bahwa benar saksi dua kali mengantarkan saksi Made Wijanaka menyerahkan uang kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., di Jalan di depan Rumah Sakit Paramasidi Singaraja dan diserahkan di dalam mobil terdakwa sedangkan saksi menunggu di dalam mobil saksi;
- Bahwa benar setelah saksi H. Chojum mengirimkan cek kepada saksi Made Wijanaka kemudian saksi yang mencairkannya ke Bank BCA Cabang Gatot Subroto Denpasar;
- Bahwa benar saat pencairan cek tersebut seingat saksi tidak ada mengisi formulir di Bank BCA. Saat itu saksi hanya diminta menunjukkan kartu identitas saksi berupa KTP saja;
- Bahwa benar setelah cek dicairkan secara tunai sebesar 2,5 Milyar, 1,5 Milyar dipergunakan untuk mengembalikan uang teman saksi yang dipinjam sebelumnya oleh saksi Made Wijanaka termasuk bunganya. Uang sebesar 1 Milyar saksi serahkan kepada saksi Made Wijanaka yang nantinya diserahkan kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP;
- Bahwa benar setelah itu saksi diminta oleh saksi Made Wijanaka untuk mengantar saksi Made Wijanaka menyerahkan uang kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.;
- Bahwa benar saksi mengantarkan saksi Made Wijanaka untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sebanyak dua kali namun saksi hanya diam di dalam mobil;
- Bahwa benar saksi H. Chojum memberikan cek untuk dicairkan;

Halaman 259 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sampai saat ini proyek pembangunan Bandara Internasional Bali Utara belum ada karena masih menunggu izin penetapan lokasi dari Menteri Perhubungan RI;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi :

- Bahwa uang sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) adalah merupakan pinjaman pribadi terdakwa dengan saksi Made Wijanaka.
- Bahwa tidak ada hubungannya antara pinjaman dengan proyek bandara.

31. Saksi **Lambert Doni Watun**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kenal dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng dan terkait dengan pembangunan Bandara Bali Utara di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar rencana pembangunan Bandara Bali Utara di Kabupaten Buleleng tersebut saksi ketahui dari informasi dari teman saksi di Jakarta kemudian saksi menginformasikan kepada saksi H. Chojum (selaku pengusaha kontraktor) dan selanjutnya bertemu dengan Sdr. Made Sudana (alm) yang mengenalkan dengan saksi Made Wijanaka yang memiliki quarry, lalu mengajak saksi H. Chojum untuk menemui terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., di rumahnya bersama dengan saksi Ir. Setia Budi (anak saksi H. Chojum) untuk menanyakan kepastian rencana pembangunan Bandara Bali Utara tersebut. Hal tersebut saksi lakukan bersama saksi Ir. Setia Budi sekitar Bulan November tahun 2018 dan setelah bertemu dengan terdakwa di Buleleng, mereka memastikan akan adanya rencana proyek pembangunan Bandara Bali Utara Kab.Buleleng;
- Bahwa benar bertemu dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., karena dipertemukan oleh sdr. Made Sudana (alm) dan saksi Made Wijanaka alias Pak Jero. Menurut mereka berdua, terdakwa yang akan menjelaskan lebih rinci dan memastikan kebenaran soal proyek bandara Bali Utara tersebut;
- Bahwa benar saksi bertemu dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sebanyak dua kali. Pertama saksi bertemu di bale depan rumah terdakwa. Saat itu saksi bersama dengan saksi Ir. Setia Budi, saksi Made Wijanaka (Pak Jero) dan sdr. Made Sudana (alm). Ketika pertemuan pertama tersebut Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., mengatakan bahwa proyek itu benar ada, sebab terdakwa juga yang terlibat dalam pengurusan perizinan. Kedua setelah saksi memastikan bahwa proyek itu

Halaman 260 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



benar maka saksi Ir. Setia Budi menelepon saksi H. Chojum untuk datang ke Bali dan kami dipertemukan kembali dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., Tujuannya untuk memastikan lagi bahwa proyek itu benar, karena kami diharuskan untuk memiliki quarry (lokasi tanah dan batu) yang berlokasi di daerah Bali. Setelah diceritakan bahwa proyek Bandara Bali Utara benar maka besoknya kami survey ke tempat lokasi rencana dibangun bandara dan lokasi tanah atau quarry yang harus dibeli oleh saksi H. Chojum. Soal kesepakatan saksi tidak mendengar, yang saksi tahu harus punya quarry sebagai syarat mendapatkan proyek;

- Bahwa yang saksi ketahui pertemuan tersebut terjadi selama 2 kali yang saksi ikuti, pertama sekitar bulan Nopember 2018 yang dihadiri oleh saksi, saksi Ir. Setia Budi, sdr. Made Sudana (alm) dan saksi Made Wijanaka dengan bahasan memastikan tentang rencana pembangunan Bandara Bali Utara tersebut kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dan dijawab bahwa saat itu memang benar proyek tersebut akan dilaksanakan tahun 2019, kemudian pertemuan kedua sekitar besoknya bulan November juga yang langsung dihadiri oleh saksi H. Chojum dan langsung melakukan pembahasan rencana pembangunan bandara Bali Utara Kab. Buleleng bersama dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP;
- Bahwa benar pembangunan Bandara Bali Utara tidak ada, yang ada pembayaran pembelian tanah Quarry di Karangasem oleh saksi H. Chojum kepada saksi Made Wijanaka sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., telah memberikan kepastian bahwa proyek pembangunan Bandara Bali Utara tersebut akan dibangun tahun 2019, sehingga membuat saksi H. Chojum percaya dan mengambil keputusan untuk survey Quarry dan membayar DP pembelian tanah kepada saksi Made Wijanaka sebagai orang yang memiliki Quarry yang kita anggap saksi Made Wijanaka adalah orangnya terdakwa karena yang mempertemukan dengan terdakwa adalah saksi Made Wijanaka dan I Made Sudana (alm);
- Bahwa benar tidak mengetahui tentang penyerahan uang sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada saksi Made Wijanaka atau ke Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., yang saksi tahu hanya sebatas pertemuan antara Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dengan saksi H. Chojum tentang kepastian proyek pembangunan Bandara Bali Utara yang disampaikan terdakwa ke saksi H. Chojum dan



pembayaran Quarry sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kepada saksi Made Wijanaka;

- Bahwa benar pada saat 2 (dua) kali pertemuan dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., tersebut saksi tidak mendengar soal kesepakatan soal angka atau uang;
- Bahwa benar selama bersama di Bali dan pertemuan dengan saksi H. Chojum, saksi tidak mendengar terkait penyerahan kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., yang saksi tahu saksi H. Chojum pernah memberikan cek Bank BCA senilai Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kepada saksi Made Wijanaka sebagai tanda jadi pembelian tanah quarry;
- Bahwa benar penyerahan uang dari saksi H. Chojum kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dilakukan di rumah saksi Made Wijanaka (pak Jero) setelah selesai survey lokasi. Karena harus ada pembayaran maka saksi H. Chojum memberikan cek sebagai bukti pembayaran dengan alasan untuk mengurus izin;
- Bahwa benar saksi baru tahu ada surat dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., selaku Sekda Kabupaten Buleleng kepada PT. Budi Daya Remaja milik saksi H. Chojum terkait keterangan tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Bandara tertanggal 29 Januari 2019;
- Bahwa benar tentang permintaan uang dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., kepada saksi H. Chojum untuk pengurusan perizinan yang dijanjikan, yang saksi tahu hanya pada pertemuan klarifikasi kebenaran proyek, selanjutnya saksi tidak pernah ikut lagi, jadi kalau ada kesepakatan dan pembicaraan lagi saksi tidak tahu, hanya mendengar dari sdr. Made Sudana (alm) bahwa dibutuhkan dana untuk menyelesaikan perizinan;
- Bahwa benar saksi H. Chojum mengeluarkan uang sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dalam bentuk cek untuk pembelian tanah quarry sebagai syarat mendapatkan proyek;
- Bahwa benar sampai dengan sekarang proyek pembangunan Bandara Internasional Bali Utara di Kab. Buleleng tidak ada sama sekali karena masih menunggu izin penetapan lokasi dari Menteri Perhubungan RI;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi :

- Bahwa saksi Lambert Doni Watun tidak dilibatkan dalam perjanjian karena ini murni hanya antara terdakwa dengan saksi Made Wijanaka.

32. Saksi **H. Chojum**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., selaku Sekda Pemerintah Kabupaten Buleleng dan sekaligus orang yang mengurus proyek pembangunan Bandara Internasional Bali Utara di Kab. Buleleng dari sdr. I Made Sudana (alm) yang merupakan orang dekat terdakwa yang mengenalkan pertama kali;
- Bahwa benar bertemu dengan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sebanyak kurang lebih 3 sampai 5 kali. Pertama kami bertemu di rumah Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dimana yang hadir saat itu adalah saksi sendiri, saksi Ir. Setia Budi yang merupakan anak saksi, saksi Made Wijanaka dan sdr. I Made Sudana (alm) dan terdakwa. Ketika itu terdakwa menceritakan bahwa proyek itu benar adanya karena beliau juga yang terlibat dalam pengurusan perizinan. Kemudian kedua setelah kami memastikan bahwa proyek itu benar maka saksi Ir. Setia Budi menelepon saksi untuk datang ke Bali dan kami dipertemukan kembali dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., yang tujuannya untuk memastikan lagi bahwa proyek itu benar, karena kami diharuskan untuk memiliki quarry (lokasi tanah dan batu) yang berlokasi di daerah Bali. Setelah diceritakan bahwa proyek Bandara Bali Utara benar maka besoknya kami survey ke tempat lokasi rencana dibangun bandara dan lokasi tanah atau quarry yang harus saksi beli sebagai syarat mendapatkan proyek;
- Bahwa benar rencana pembangunan Bandara Bali Utara di Kabupaten Buleleng tersebut saksi ketahui dari informasi saksi Lambert Doni Watun. Saksi Lambert Doni Watun sendiri mengetahuinya dari sdr. Made Sudana (alm) dan saksi Made Wijanaka. Kemudian saksi menemui Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., di rumah yang bersangkutan untuk menanyakan kepastian rencana pembangunan Bandara Bali Utara tersebut. Hal tersebut saksi lakukan sekitar Bulan November tahun 2018 dan bertemu dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., bersama dengan saksi Made Wijanaka, sdr. Made Sudana (alm) , saksi Lambert Doni Watun dan saksi Ir. Setia Budi berserta saksi I Gede Angga (anak Made Wijanaka). Dan pada saat pertemuan tersebut Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., memastikan akan proyek pembangunan Bandara Bali Utara di Kab. Buleleng;
- Bahwa benar dalam pertemuan dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., terkait dengan rencana pembangunan Bandara Bali Utara di Kab Buleleng sebagai berikut : Pertemuan dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut

Halaman 263 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspaka, MP., tersebut dilakukan sebanyak kurang lebih 3 sampai 5 kali, namun yang saksi ingat adalah pertemuan sekitar bulan Nopember 2018 membahas kepastian proyek Bandara Bali Utara Kabupaten Buleleng. Pertemuan kedua sekitar Desember tahun 2018 yang membahas tentang kelanjutan proyek tersebut akan dimulai, yang menurut Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., masih menunggu Surat dari Pusat. Kemudian pertemuan ketiga sekitar bulan Januari 2019 membahas kapan proyek akan segera dimulai dan jawaban Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., saat itu masih menunggu kepastian dari pusat Kementerian Perhubungan dan pertemuan ke empat sekitar bulan Pebruari 2019 yang membahas tentang rencana pembangunan yang belum terlaksana dan jawaban Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., masih menunggu PENLOK (Penetapan Lokasi) yang belum turun dari pusat dan yang kelima sekitar bulan Maret atau April 2019 saksi menemui Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., kembali dan menanyakan rencana pembangunan bandara dan dijawab oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., akan direncanakan bulan Agustus 2019 akan keluar PENLOK dari Kementerian Perhubungan;

- Bahwa benar ada penyampaian dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., meminta uang untuk membantu pengurusan ijin - ijin terkait pembangunan Bandara Bali Utara tersebut pada pertemuan ke tiga sekitar bulan Januari 2019 dan pada saat itu Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., menyampaikan kepada saksi dengan kalimat "tolong dibantu mempercepat proses perijinannya dan juga tolong dibantu pencalonan anak terdakwa sebagai anggota legislatif" yang disaksikan oleh sdr. Made Sudana (alm), saksi Ir. Setia Budi, saksi Made Wijanaka dan saksi I Gede Angga. Dan terpaksa saksi menjawab "Iya" karena merasa terdesak sedangkan quarry (material) bahan berupa tanah bercampur pasir batu semua perijinan sudah diurus oleh saksi Made Wijanaka seluruhnya;
- Bahwa benar ada sekitar 4 lembar cek Bank BCA PT. Budi Daya Remaja yang saksi serahkan kepada saksi Made Wijanaka berdasarkan rekening koran Bank BCA Nomor rekening 273990559 atas nama PT. Budi Daya Remaja, yaitu :
 - Pada Tanggal 9 Januari 2019 sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - Pada Tanggal 9 Januari 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

Halaman 264 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Tanggal 9 Januari 2019 sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Pada Tanggal 29 Januari 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- Bahwa benar saksi juga memberikan saksi Made Wijanaka uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang menurut saksi Made Wijanaka ada permintaan dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.;
- Bahwa benar terakhir saksi juga menstransfer uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri milik saksi Made Wijanaka tanggal 8 Pebruari 2019 sesuai dengan bukti pengirimannya;
- Bahwa benar selain menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), saksi juga telah menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima atus juta rupiah) kepada saksi Made Wijanaka tapi saksi lupa tanggal dan bulannya namun sekitar tahun 2018 dan tahun 2019 dan kata saksi Made Wijanaka uang tersebut diminta oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., yang digunakan untuk pengurusan Ijin - ijin, pembayaran tanah dan fee dan operasional, saksi hanya dikasih tau laporan dari saksi Made Wijanaka;
- Bahwa benar saksi pernah menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran tanggal 30 November 2018, karena butuh pembayaran tanah quarry saksi Made Wijanaka (Bapak Jero) untuk rencana pembangunan Bandara Bali Utara;
- Bahwa benar saksi sudah melakukan pembayaran kepada saksi Made Wijanaka sebesar Rp.7.800.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah). Menurut keterangan saksi Made Wijanaka uang sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk membayar quarry dan sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) diminta Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dengan alasan untuk mengurus ijin dan uang pembayaran sementara karena anak terdakwa mengikuti pencalonan legislatif pada pemilu tahun 2019. Saksi terakhir menstransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama saksi Made Wijanaka sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran lahan milik warga yang menurut keterangan saksi Made Wijanaka;
- Bahwa benar uang yang diserahkan saksi sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sudah termasuk uang yang sebesar

Halaman 265 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yang mana untuk uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) menurut keterangan saksi Made Wijanaka juga diserahkan kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., yang saat penyerahan saksi menunggu di mobil atau di depan rumah terdakwa, yang saksi ingat diserahkan pada bulan Januari 2019, saksi tidak ingat lagi tanggalnya;

- Bahwa benar uang yang diserahkan kepada saksi Made Wijanaka adalah sebagai pembayaran tanah (Quary pasir dan batu) di Karangasem Bali dan untuk pengurusan ijin-ijin serta pencalonan anak terdakwa yang diminta oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.;
- Bahwa benar penyerahan uang dari saksi kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., yaitu di rumah saksi Made Wijanaka (Jero) setelah selesai survey lokasi. Karena harus ada pembayaran maka saksi memberikan cek sebagai bukti pembayaran dengan alasan untuk mengurus izin dan jalan masuk, termasuk tambahan DP quary tersebut kepada saksi Made Wijanaka ;
- Bahwa benar saksi minta surat keterangan kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., atas kepastian adanya proyek pembangunan Bandara Bali Utara
- Bahwa benar surat dengan Nomor : 582/566/I/EKBANG tertanggal 29 Januari 2019 tentang keterangan penetapan lokasi pembangunan Bandara Bali Utara yang ditandatangani oleh Sekda Buleleng Ir. Dewa Ketut Puspaka (terdakwa) ditujukan kepada saksi selaku Direktur Utama PT. Budi Daya Remaja di Jakarta tersebut adalah untuk memastikan dan meyakinkan saksi mengenai adanya proyek pembangunan Bandara Bali Utara karena saksi sudah mengeluarkan uang sebesar Rp. 7.800.000.000 (Tujuh Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) kepada saksi Made Wijanaka dan apabila tidak punya quary tidak akan dapat proyek kata saksi Made Wijanaka dan kenyataannya sampai saat ini proyek pembangunan Bandara Bali Utara tidak pernah ada dan saksi menjadi korban;
- Bahwa benar saksi mengeluarkan uang sejumlah Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dalam bentuk cek untuk pembelian tanah quary sebagai syarat mendapatkan proyek dan uang sebesar Rp.2.500.000.000,00 merupakan permintaan saksi Made Wijanaka untuk mengurus ijin-ijin pembangunan Bandara Bali Utara dan ijin-ijin termasuk ijin jalan menuju lokasi proyek, serta uang sebesar Rp.300.000.000,00 tambahan untuk pembayaran lahan warga;

Halaman 266 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



- Bahwa benar tidak ada sama sekali proyek pembangunan Bandara Bali Utara Kab. Buleleng tersebut hingga sampai saat ini belum terwujud;
- Bahwa benar menyerahkan uang tersebut kepada saksi Made Wijanaka dalam proyek pembangunan Bandara Bali Utara, karena sebelumnya Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., selalu mendesak dan menjanjikan kepada saksi akan ada Proyek pembangunan Bandara Bali Utara, sehingga saksi merasa ditekan dan dipaksa untuk menyerahkan uang untuk pengurusan ijin-ijin pembangunan Bandara Bali Utara yang semua urusan diserahkan kepada saksi Made Wijanaka dan saksi percaya dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., karena terdakwa adalah seorang Sekda Kabupaten Buleleng yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan atas proyek yang berada di wilayah Kabupaten Buleleng, sehingga saksi percaya saja atas apa yang terdakwa sampaikan kepada saksi. Saksi melakukan hal tersebut semua saksi lakukan murni karena ingin bisnis;
- Bahwa benar saksi pernah bertemu dan diperkenalkan oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dengan saksi I Made Mangku selaku Presiden Direktur PT. BIBU di Goddes Bakery Sanur diantar oleh sdr. Made Sudana (almarhum), dimana dalam pertemuan tersebut sdr. Made Sudana (almarhum) menyampaikan bahwa saksi H. Chojum berkeinginan untuk ikut dalam pelaksanaan proyek pembangunan Bandara Internasional Bali Utara di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar ada 7 sertifikat tanah milik warga yang diserahkan oleh saksi Made Wijanaka kepada saksi H. Chojum sebagai jaminan;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi :

- Cukup.

33. Saksi **IR. Setia Budi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng dan terkait dengan pembangunan Bandara Bali Utara di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar rencana pembangunan Bandara Bali Utara di Kabupaten Buleleng tersebut saksi ketahui dari informasi saksi Lambert Doni Watun, sdr. Made Sudana (alm) dan saksi Made Wijanaka. Kemudian saksi bersama dengan saksi H. Chojum menemui Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., di rumah terdakwa di Singaraja untuk menanyakan kepastian rencana pembangunan Bandara Bali Utara tersebut. Hal tersebut



saksi lakukan sekitar Bulan November tahun 2018 dan bertemu dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., bersama dengan saksi Made Wijanaka, sdr. Made Sudana (alm), saksi Lambert Doni Watun, saksi I Gede Rangga (anak saksi Made Wijanaka) dan saksi sendiri. Dan pada saat pertemuan tersebut Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., memastikan akan rencana proyek pembangunan Bandara Bali Utara di Kab.Buleleng tersebut;

- Bahwa benar mengenal Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., selaku Sekda Pemerintah Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar yang saksi ketahui dalam pertemuan tersebut terjadi kurang lebih sebanyak 2 atau 3 kali yang saksi ikuti, pertama sekitar bulan Nopember 2018 dihadiri oleh saksi, saksi Lambert Doni Watun, sdr. Made Sudana (alm) dan saksi Made Wijanaka dengan bahasan memastikan tentang rencana pembangunan Bandara Bali Utara tersebut kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dan di jawab memang benar proyek tersebut akan dilaksanakan tahun 2018, kemudian pertemuan kedua sekitar bulan November 2018 juga langsung dihadiri oleh saksi H. Chojum dan langsung melakukan pembahasan rencana pembangunan Bandara Bali Utara Kab. Buleleng bersama dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka,MP;
- Bahwa benar saksi H. Chojum telah melakukan pembayaran pembelian tanah Quarry di Karangasem kepada saksi Made Wijanaka sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) berupa cek Bank BCA PT. Budi Daya Remaja yang tidak saksi ingat tanggalnya namun di bulan Desember tahun 2018;
- Bahwa benar Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., telah memberikan kepastian bahwa proyek pembangunan Bandara Bali Utara tersebut akan di bangun tahun 2019, sehingga membuat saksi H. Chojum percaya dan mengambil keputusan untuk survey Quarry dan membayar DP pembelian tanah kepada saksi Made Wijanaka sebagai orang yang memiliki Quarry yang kita anggap saksi Made wijanaka adalah orangnya terdakwa karena yang mempertemukan dengan terdakwa adalah saksi Made Wijanaka dan I Made Sudana (alm);
- Bahwa benar tidak mengetahui tentang penyerahan uang Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada saksi Made Wijanaka atau kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dan yang saksi tahu hanya sebatas pertemuan antara Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.,



dengan saksi H. Chojum tentang kepastian proyek pembangunan Bandara Bali Utara yang disampaikan terdakwa kepada saksi H. Chojum dan pembayaran Quarry sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) kepada saksi Made Wijanaka;

- Bahwa benar sampai sekarang tidak ada sama sekali proyek pembangunan Bandara Bali Utara di Kab. Buleleng tersebut, sehingga saksi H. Chojum merasa dirugikan atas proyek yang sudah dijanjikan oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., tersebut;
- Bahwa benar surat yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., selaku Sekda mengenai surat keterangan penetapan lokasi yang ditujukan kepada Direktur PT. Budi Daya Remaja tertanggal 29 Januari 2019, yang mana menurut saksi hal itu hanya untuk meyakinkan saksi H. Chojum bahwa proyek bandara ini akan jalan;
- Bahwa benar ada 7 sertifikat tanah milik warga yang diserahkan oleh saksi Made Wijanaka kepada saksi H. Chojum sebagai jaminan;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi :

- Cukup.

34. Saksi I **Made Mangku**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan kenal dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan kerja;
- Bahwa benar pada tahun 2015 s/d 2019 saksi sebagai Presiden Direktur PT. BIBU Panji Sakti dan sejak tahun 2020 s/d sekarang saksi menjabat sebagai Komisaris pada PT. BIBU Panji Sakti;
- Bahwa benar PT. BIBU Panji Sakti didirikan pada tahun 2014 dan dasar hukum pendiriannya adalah Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0027823.AH.01.01 tahun 2016 tanggal 8 Juni 2016 Tentang pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. BIBU Panji Sakti;
- Bahwa benar PT. BIBU Panji Sakti bergerak khusus di bidang perencanaan pembangunan Bandara Bali Utara;
- Bahwa benar pada pertemuan kepala kepala negara dalam acara KTT APEC di Nusa Dua Bali pada tahun 2013, dalam pertemuan tersebut salah satu presiden yaitu presiden Kanada menyampaikan bahwa maspakai penerbangan Kanada tidak mendapat tempat parkir pesawat di bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sehingga pesawat meraka parkir di



bandara Lombok, oleh karena itu beliau menyampaikan kepada Gubernur Bali pada saat itu yaitu Bapak Made Mangku Pastika supaya bandara di Bali dikembangkan lagi supaya bisa menerima pesawat lebih banyak dan pemerintah Kanada sanggup untuk mendukung biaya dan teknis pelaksanaan pembangunan bandara dimaksud sampai jadi;

- Bahwa benar menindaklanjuti hal tersebut kemudian Gubernur Bali meminta kepada saksi karena pada saat saksi menjabat sebagai staf ahli gubernur untuk melakukan survei tempat tempat yang layak untuk di bangun bandara;
- Bahwa benar dalam melaksanakan survei tersebut saksi membentuk tim survei bersama Airport Kinesis Consulting (AKC) Canada;
- Bahwa dari hasil suvei yang kami laksanakan ditujuh lokasi yaitu di Kab Badung, Kab Tabanan, Kab Negara, di Gerogak, di Kubutambahan di daratan, Kubutambahan di laut dan terakhir di Karangasem;
- Bahwa benar berdasarkan hasil survei yang kami laksanakan ternyata tempat yang paling layak untuk dilakukan pembangunan bandara adalah di Kubutambahan yang dilaut;
- Bahwa benar setelah ditentukan lokasi yang paling cocok untuk dijadikan tempat lokasi pembangunan Bandara selanjutnya tim melakukan study lanjutan dan dari hasil study lanjutan selanjutnya tim memohon rekomendasi tentang persetujuan rencana lokasi Bandara Internasional Bali Utara kepada Pemerintah Kab. Buleleng dan setelah ada rekomendasi dari Pemerintah Kab. Buleleng selanjutnya rekomendasi dari Kab. Buleleng menjadi dasar bagi Pemerintah Prop. Bali untuk juga memberikan rekomendasi tentang persetujuan rencana lokasi pembangunan Bandara Internasional Bali Utara Kab. Buleleng;
- Bahwa benar untuk rencana pelaksanaan pembangunan Bandara bali Utara di Buleleng, Pihak pemerintah Kanada yaitu Airport Kinesis Consulting Canada yang beralamat di 6500 Trans Canada Higway Airport Of Montreal Landside Area H2R0A5, Pointe Claire, Montreal Quebec Canada dengan Surat Keterangan tanggal 15 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Tommy Ruslim selaku Trade Commisioner Kedutaan Besar Kanada menunjuk PT. BIBU Panji Sakti sebagai perwakilan Airport Kinesis Consulting Canada di Indonesia dan Surat Keterangan Nomor Ref.No.JKRTA-1340 tanggal 10 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Tommy Ruslim selaku Trade Commisioner Keduataan Besar Kanada menunjuk :

Halaman 270 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. BIBU Panji Sakti sebagai perwakilan Airport Kinesis Consulting Canada untuk rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara yang berlokasi dilepas pantai Desa Kubutambahan, Kabupaten Buleleng Bali Utara;
- I Made Mangku sebagai Presiden Direktur PT. BIBU Panji Sakti;
- Bahwa benar sudah ada rekomendasi dari Pemda Kab. Buleleng dengan surat Nomor : 582 / 01 / Ekbang tanggal 23 Januari 2017 dan surat rekomendasi dari Gubernur Bali Nomor : 503 / 367 / TARU-DPUPR tanggal 24 Januari 2017;
- Bahwa saksi selaku Presiden Direktur PT. BIBU Panji Sakti pernah bertemu dan diperkenalkan oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dengan saksi H. Chojum yang merupakan Direktur dari PT. Budi Daya Remaja di Goddes Bakery Sanur dan pada saat itu saksi H. Chojum diantar oleh sdr. Made Sudana (almarhum), dimana dalam pertemuan tersebut sdr. Made Sudana (almarhum) menyampaikan bahwa saksi H. Chojum berkeinginan untuk ikut dalam pelaksanaan proyek pembangunan Bandara Internasional Bali Utara, selanjutnya Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., menyodorkan berkas berupa Surat Perintah Kerja dari PT. BIBU Panji Sakti kepada PT. Budi Daya Remaja untuk ditandatangani, namun saksi tidak setuju dan tidak mau menandatangani karena proyek belum jalan sehingga akhirnya saksi menyarankan supaya dibuat dalam bentuk MOU saja;
- Bahwa benar beberapa hari kemudian saksi dihubungi kembali oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., yang memberitahukan bahwa MOU sudah selesai dan saksi diminta datang ke rumah Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., di Buleleng untuk menandatangani MOU tersebut. Saat itu saksi sempat bertanya siapa yang akan MOU tersebut dan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., mengatakan nanti di rumah terdakwa akan dijelaskan. Di rumah terdakwa saat itu hanya ada saksi, Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dan sdr. Made Sudana (almarhum). Saat itu Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., menjelaskan yang akan MOU saksi H. Chojum. Pada saat itu saksi menandatangani MOU tersebut sedangkan saksi H. Chojum tidak hadir dan sdr. Made Sudana (alm) mengatakan akan meminta tandatangan saksi H. Chojum nanti;
- Bahwa benar tidak mengetahui siapa yang membuat draf MOU tersebut tetapi yang pasti surat tersebut dibawa dan disodorkan oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., di rumahnya untuk saksi tandatangi;

Halaman 271 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setiap saksi bertemu dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sdr. Made Sudana (almarhum) selalu ada;
- Bahwa benar saksi tidak memiliki copy dari MOU tersebut karena saat itu baru saksi yang menandatangani MOU itu sedangkan saksi H. Chojum belum tandatangan dan menurut sdr. Made Sudana (almarhum) ia akan meminta tandatangan saksi H. Chojum dan akan mengirimkan arsipnya nanti untuk saksi tetapi sampai saat ini arsip MOU itu tidak ada;
- Bahwa benar saksi tidak ingat kapan MOU tersebut ditandatangani saksi;
- Bahwa benar hanya berhubungan langsung dengan instansi terkait dan mengikuti prosedur yang sudah ditentukan dan tidak menggunakan jasa pihak lain;
- Bahwa benar menurut saksi tidak ada sama sekali peranan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dalam penerbitan ijin ijin ataupun dokumen dokumen yang berkaitan dengan rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara tersebut karena semua merupakan keputusan dari pusat;
- Bahwa benar sumber biaya rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara yaitu dari Kinesis Capital And Invesment (KCNI) sebesar USD 837.000.000,-dan dari ARJ Hoding LLC sebesar USD 2.000.000.000,- (dua milyar);
- Bahwa benar Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., saksi H. Chojum dan sdr. Made Sudana (almarhum) bertemu di Goddes Bakery Sanur, saat itu saksi mengetahui Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., menyodorkan berkas berupa draf Surat Perintah Kerja tetapi saksi tidak membaca dan tidak mengetahui isinya. Sebab menurut saksi karena proyek ini belum jalan sehingga akhirnya saksi menyarankan supaya dibuat dalam bentuk MOU saja;
- Bahwa benar mau datang kerumah Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., di Singaraja dan menandatangani MOU tersebut karena menurut saksi hal itu hanya surat kesepahaman saja, selain itu karena terdakwa adalah teman saksi juga;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan sdr. Made Sudana (almarhum) adalah seorang pengacara;
- Bahwa benar surat ijin penetapan lokasi Bandara Bali Utara dari Menteri Perhubungan RI dan sampai saat ini belum ada terbit;

Halaman 272 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sampai saat ini proyek pembangunan Bandara Internasional Bali Utara di Kabupaten Buleleng belum ada karena masih menunggu surat izin penetapan lokasi dari Menteri Perhubungan RI;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi :

- Cukup.

35. Saksi **Ida Bagus Mantara, SH.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Notaris dan tidak kenal dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan kerja;
- Bahwa benar hubungan saksi dengan saksi Made Wijanaka adalah hubungan melegalisir perjanjian bukan akta Notaris;
- Bahwa benar saksi telah membuatkan perjanjian dibawah tangan mengenai jual beli tanah yang dilakukan oleh saksi Made Wijanaka;
- Bahwa benar pada tanggal 10 Januari 2019, saksi Made Wijanaka telah memberikan saksi berupa selemba cek senilai Rp.2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- Bahwa benar uang sebesar Rp.2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) tersebut, oleh saksi sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) diberikan kepada sdr. Nengah Sudirka untuk DP pembelian tanah quarry di Karangasem;
- Bahwa benar sisanya sebesar Rp.1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) diserahkan kembalikan kepada saksi Made Wijanaka;
- Bahwa benar perjanjian pertama di tahun 2019 sempat dibatalkan dan pada tahun 2022 dibuatkan perjanjian baru lagi antara saksi dengan saksi Made Wijanaka;
- Bahwa pada perjanjian baru ini ada tambahan pembayaran 2 (dua) tanah lagi sebesar Rp. 3,86 M, jadi sisa uang oleh saksi Made Wijanaka dibayarkan ke tanah ini;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi :

- Cukup.

36. Saksi **Ni Wayan Widastri, SH.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Notaris tidak kenal dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan kerja;

Halaman 273 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hubungan saksi dengan saksi Made Wijanaka adalah hubungan melegalisir perjanjian;
- Bahwa benar pada tanggal 21 Desember 2018, saksi ada menerima selemba cek senilai Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dari saksi Made Wijanaka untuk DP pembelian tanah;
- Bahwa benar pada tanggal 01 Januari 2019, saksi menerima uang sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dari saksi Made Wijanaka untuk DP pembelian tanah di daerah Sukadana Karangasem;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi :

- Cukup.

37. Saksi **Ni Nyoman Sukadani, S.Sos**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan kerja;
- Bahwa benar bekerja di BPKPD Kab. Buleleng sebagai Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan sejak tahun 2017;
- Bahwa bidang pendataan dan pelayanan membawahi penataan pajak di daerah Buleleng;
- Bahwa benar selain itu tugas saksi yaitu mengkoordinir pajak termasuk data - data pajak di Kab. Buleleng;
- Bahwa benar terkait dengan SHM No. 03826, luas tanah 120 M², sesuai data diperoleh pada tanggal 27 Oktober 2017, nilai transaksi sebesar Rp.72.000.000,00. Jual beli dari sdr. Hadi Wijaya kepada I Dewa Gede Rhadea, sesuai kwitansi dibayar tunai dengan Nilai NJOP tanah Rp. 103.000/M²., dan NJOP tahun 2022 senilai Rp. 101.742.000,- dengan NJOP tanah Rp. 802.000/M², dan NJOP bangunan Rp. 700.000/ M²;
- Bahwa benar terkait dengan SHM. No. 03827, luas tanah 121 M², sesuai data diperoleh pada tanggal 27 Oktober 2017, nilai transaksi sebesar Rp.72.600.000,00 Jual beli dari sdr. Hadi Wijaya kepada I Dewa Gede Rhadea, sesuai kwitansi dibayar tunai. NJOP tanah Rp. 103.000/M². Didaftarkan sejak 22 Juni 2021, dan NJOP tahun 2022 senilai Rp.96.240.000,00 (sembilan puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terkait dengan SHM. No. 02411, luas tanah 308 M², sesuai data diperoleh pada tanggal 13 Desember 2016, nilai transaksi Rp.150.000.000,00. Jual beli dari sdr. Putu Astri Merina kepada I Dewa

Halaman 274 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede Rhadea, sesuai kwitansi dibayar tunai. NJOP tanah Rp. 64.000/M².

Didaerah Bakti Seraga dengan NJOP tahun 2022 senilai Rp. 350.882.000,-;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi :

- Cukup.

38. Saksi **Ida Ketut Darmaja**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dan saksi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan kerja;
- Bahwa saksi bekerja di Bapenda Badung sebagai Kasubbag TU Khusus di Kuta Utara sejak 29 Nopember 2021;
- Bahwa benar terkait dengan SHM. No. 17369, luas tanah 150 M2, luas bangunan 106 M2, sesuai data Akta Pelepasan Hak Penguasaan dari I Wayan Suada kepada terdakwa pada tanggal 29 Agustus 2018 dengan nilai transaksi sebesar Rp. 918.000.000,-. Berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah - BPHTB tanggal 13 September 2018, Nilai NJOP tanah Rp. 3.375.000/M², NJOP bangunan Rp. 823.000/M². NJOP tahun 2022 senilai Rp. 918.000.000,-;
- Bahwa benar dilihat adanya peralihan hak dari sdr. Wayan Suada kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., yaitu pada tahun 2018;
- Bahwa benar berdasarkan data yang saksi dapatkan menyatakan terdakwa telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terkait dengan SHM 17369 sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2016, kemudian sejak tahun 2017 PBB Daerah Badung di nol kan atas kebijakan Bupati Badung;

Tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi : Cukup

Menimbang, bahwa untuk pembuktian Jaksa Penuntut Umum telah pula menghadirkan Ahli dengan data sebagai berikut :

1. Ahli **Prof.Dr.Pujiyono,S.H.,M.Hum.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, untuk itu Ahli bersedia memberikan keterangan maupun pendapat Ahli sebagai ahli.
- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Tersangka Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP.
- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli terakhir S-3 Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, lulus tahun 2011
- Bahwa sebagai Guru Besar Hukum Pidana, Ilmu Hukum Pidana yang Ahli kuasai berkaitan Hukum Umum dan Hukum Pidana Khusus (termasuk Tindak Pidana Korupsi).

Halaman 275 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Banyak pandangan mengenai apa yang dimaksud dengan hukum pidana, tetapi pada dasarnya hukum pidana adalah aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. (Definisi dari Mezger). Berangkat dari pemahaman tersebut pada dasarnya Hukum Pidana mengandung dua hal pokok yaitu: perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan pidana.
- Bahwa Dalam perspektif yuridis Tindak Pidana Korupsi di Indonesia diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang *corruptio* atau *corruptus*, yang dalam bahasa Inggris disebut *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis menggunakan istilah *corruption* dan dalam bahasa Belanda digunakan istilah *coruptie* (*korruptie*), kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia digunakan istilah korupsi. Seara harfiah istilah korupsi bermakna segala macam perbuatan yang tidak baik, sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Istilah korupsi di Indonesia sudah menjadi istilah yuridis (terminologi yuridis/istilah undang-undang), dalam pembendaharaan bahasa Indonesia dalam kamus besar Indonesia diartikan sebagai kecurangan dalam melakukan kewajiban sebagai pejabat. Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat dua pengelompokan tindak pidana, yaitu Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lain yang berhubungan dengan Tindak Pidana Korupsi. Kelompok Tindak Pidana Korupsi terdiri atas kelompok tindak pidana yang berkaitan dengan Tindak pidana korupsi dikelompokkan ke dalam 7 (tujuh) kelompok jenis tindak pidana:
 1. Kelompok tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan Kerugian Keuangan Negara, terdiri atas tindak pidana:
 - a. Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara (Pasal 2).
 - b. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara (Pasal 3).
 2. Kelompok tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan Suap – menyuap, terdiri atas tindak pidana:
 - a. Menyuap pegawai negeri (pasal 5 ayat 1 huruf a dan b).
 - b. Memberi hadiah kepada pegawai karena jabatannya (pasal 13)

Halaman 276 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



- c. Pegawai negeri menerima suap (pasal 5 ayat 2, pasal 12 huruf a dan b).
 - d. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya (pasal 11)
 - e. Menyuap hakim (pasal 6 ayat 1 huruf a)
 - f. Menyuap advokat (pasal 6 ayat 1 huruf b).
 - g. Hakim dan advokat menerima suap (pasal 6 ayat 2)
 - h. Hakim menerima suap (pasal 12 huruf c).
 - i. Advokat menerima suap (pasal 12 huruf d)
3. Kelompok tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan Penggelapan dalam jabatan, terdiri atas tindak pidana:
- a. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan (pasal 8).
 - b. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi (pasal 9)
 - c. Pegawai negeri merusak bukti (pasal 10 huruf a)
 - d. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusak bukti (pasal 10 huruf b).
 - e. Pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti (pasal 10 huruf c).---
4. Kelompok tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan Pemerasan, terdiri atas tindak pidana:
- a. Pegawai negeri memeras (pasal 12 huruf e dan g)
5. Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain (pasal 12 huruf f)
- Kelompok tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan Perbuatan curang, terdiri atas tindak pidana:
- a. Pemborong berbuat curang (pasal 7 ayat 1 huruf a).
 - b. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang (pasal 7 ayat 1 huruf b)
 - c. Rekanan TNI atau Polri berbuat curang (pasal 7 ayat 1 huruf c)
 - d. Pengawas rekanan TNI atau Polri membiarkan perbuatan curang (pasal 7 ayat 1 huruf d).
 - e. Penerima barang TNI atau Polri membiarkan perbuatan curang (pasal 7 ayat 2).
 - f. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain (pasal 12 huruf h).
6. Tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan benturan kepentingan dalam pengadaan, yaitu: --Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya (pasal 12 huruf i)
7. Tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan Gratifikasi: -Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK (pasal 12 B jo pasal 12 C)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang dimaksud dengan Gratifikasi adalah merupakan pemberian yang bersifat kesukarelaan, lebih bersifat menanam budi baik (berharap atas keuntungan kedepannya). Gratifikasi terjadi apabila pihak pengguna layanan memberikan sesuatu kepada pemberi layanan tanpa adanya penawaran, transaksi atau deal untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Biasanya hanya memberikan tanpa ada maksud apapun. Suap bersifat transaksional ada pertemuan kehendak (*meeting mind*) antara pengguna layanan (pemberi suap) dengan pemberi layanan (penerima suap), perbuatan aktif (inisiatif) lebih disebabkan oleh pengguna layanan. Sedangkan tindak pidana pemerasan mengandung unsur perbuatan memaksa dengan unsur-unsurnya :
 - 1) Adanya kehendak yang berlawanan, yaitu antara kehendak orang yang memaksa (pemberi layanan) dengan kehendak orang yang dipaksa (penerima layanan);
 - 2) Orang yang dipaksa terpaksa memenuhi paksaan sesuai dengan kehendak orang yang memaksa dengan mengalahkan kehendaknya sendiri, artinya pemenuhan (kehendak orang yang memaksa) itu tidaklah dilakukan secara sukarela;
 - 3) Orang yang dipaksa tidak berdaya untuk menentukan sikap dan berbuat sesuai dengan kehendaknya sendiri. Ketidadaan posisi yang seimbang, adanya ketergantungan (ketidak berdayaan) dari penerima layanan terhadap pemberi layanan. Pemegang kekuasaan/kewenangan (petugas layanan) secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna layanan dengan maksud agar dapat membantu mempercepat tercapainya tujuan si pengguna jasa, walau melanggar prosedur.
- Bahwa Latar belakang, falsafah dan tujuannya bahwa jabatan, kewenangan yang dimiliki oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara adalah sebuah kepercayaan masyarakat (negara) untuk menyelenggarakan kekuasaan dan kewenangan negara dalam pelayanan kepentingan umum sebagai upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Sebagai Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang telah mendapatkan fasilitas, gaji dan penghasilan sah lainnya, harus dipastikan bahwa kewenangan, kekuasaan (jabatannya) digunakan untuk menyelenggarakan ketatalaksanaan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan tidak disalahgunakan, diperjual belikan termasuk digunakan untuk kepentingan lain karena adanya interes dari pemberian yang diberikan kepadanya yang berhubungan dengan jabatannya (kewenangan atau kekausaannya). Pada intinya ketentuan Pasal 11 dan 12 diatur oleh pembuat undang-undang untuk melindungi kepentingan hukum

Halaman 278 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



mengenai tegaknya proses pelayanan kepentingan umum secara tertib dan benar dari perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan yang dimilikinya karena jabatan.

- Bahwa Secara yuridis setiap Gratifikasi dianggap sebagai suap apabila ada pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dimana pemberian tersebut ada hubungannya jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya dan tidak dilaporkan. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan subjeknya pegawai negeri atau penyelenggara negara, pemberian tersebut ada hubungannya jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya dan tidak dilaporkan. Gratifikasi terjadi apabila pihak pengguna layanan memberikan sesuatu kepada pemberi layanan tanpa adanya penawaran, transaksi atau deal untuk mencapai tujuan tertentu yang diinginkan. Biasanya hanya memberikan tanpa ada maksud apapun. Dalam gratifikasi merupakan perbuatan "bersegi satu" perbuatan pemberian sepihak pemberi tanpa diperlukan persetujuan atau kesepakatan dengan penerimanya, bersifat sukarela (kesukarelaan). Gratifikasi lebih sering dimaksudkan agar pihak petugas layanan dapat tersentuh hatinya, agar di kemudian hari dapat mempermudah tujuan pihak pengguna jasa, namun hal tersebut tidak diungkapkan pada saat pemberian terjadi. Istilah ini dapat disebut dengan "tanam budi" si pengguna jasa kepada pemberi layanan. Sedangkan dalam perbuatan suap adalah tindakan yang dilandasi oleh adanya kesepakatan antara pemberi dan penerima atau ada pertemuan kehendak (meeting mind), biasanya bersifat transaksional, melibatkan orang (pihak) yang memiliki kewenangan dengan orang (pihak) yang membutuhkan layanan. Pengguna jasa (layanan) secara aktif menawarkan imbalan kepada petugas layanan dengan maksud agar tujuannya lebih cepat tercapai, lancar, dapat prioritas dan perlakuan kemudahan lain walau melanggar prosedur. Pada pemerasan terjadi apabila petugas layanan secara aktif menawarkan jasa atau meminta imbalan kepada pengguna layanan dengan maksud agar dapat membantu mempercepat tercapainya tujuan si pengguna jasa, walau melanggar prosedur. Pada pemerasan mengandung unsur perbuatan memaksa (dwingend) yaitu perbuatan dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang ditekan. Perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan memaksa terdapat 3 (tiga) unsur: 1). Adanya kehendak yang berlawanan, yaitu antara kehendak orang yang memaksa dengan kehendak orang yang dipaksa; 2). Orang yang dipaksa terpaksa memenuhi



paksaan sesuai dengan kehendak orang yang memaksa dengan mengalahkan kehendaknya sendiri, artinya pemenuhan (kehendak orang yang memaksa) itu tidaklah dilakukan secara sukarela; 3). Orang yang dipaksa tidak berdaya untuk menentukan sikap dan berbuat sesuai dengan kehendaknya sendiri.

- Bahwa Gratifikasi pemberian bersifat kesukarelaan, lebih bersifat menanam budi baik (berharap atas keuntungan kedepannya). Suap bersifat transaksional ada pertemuan kehendak (*meeting mind*) antara pengguna layanan (pemberi suap) dengan pemberi layanan (penerima suap), perbuatan aktif (inisiatif) lebih disebabkan oleh pengguna layanan. Sedangkan tindak pidana pemerasan mengandung unsur perbuatan memaksa dengan unsur-unsurnya : 1). Adanya kehendak yang berlawanan, yaitu antara kehendak orang yang memaksa (pemberi layanan) dengan kehendak orang yang dipaksa (penerima layanan); 2). Orang yang dipaksa terpaksa memenuhi paksaan sesuai dengan kehendak orang yang memaksa dengan mengalahkan kehendaknya sendiri, artinya pemenuhan (kehendak orang yang memaksa) itu tidaklah dilakukan secara sukarela; 3). Orang yang dipaksa tidak berdaya untuk menentukan sikap dan berbuat sesuai dengan kehendaknya sendiri. Ketidadaan posisi yang seimbang, adanya ketergantungan (ketidak berdayaan) dari penerima layanan terhadap pemberi layanan.
- Bahwa semua subjek hukum penerima gratifikasi, pegawai negeri dan penyelenggara negara. Pegawai negeri sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 31 Th 1999, dan penyelenggara negara sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 UU No. 28 Th 1999.
- Bahwa Menilik dari keseluruhan subjek hukum dari tindak pidana gratifikasi, suap (kecuali suap terhadap Advokat) dan tindak pidana pemerasan selalu berhubungan atau berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam jabatan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Penyelenggara Negara.
- Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 12 B setiap penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang tidak dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi otomatis merupakan tindak pidana suap.
- Bahwa Sebagaimana telah Ahli uraikan dalam jawaban point 13, gratifikasi merupakan pemberian bersifat kesukarelaan, lebih bersifat menanam budi baik (berharap atas keuntungan kedepannya). Suap bersifat transaksional ada pertemuan kehendak (*meeting mind*) antara pengguna layanan (pemberi suap) dengan pemberi layanan (penerima suap), perbuatan aktif (inisiatif) lebih disebabkan oleh pengguna layanan. Sedangkan tindak pidana



pemerasan mengandung unsur perbuatan memaksa dengan unsur-unsurnya :

1). Adanya kehendak yang berlawanan, yaitu antara kehendak orang yang memaksa (pemberi layanan) dengan kehendak orang yang dipaksa (penerima layanan); 2). Orang yang dipaksa terpaksa memenuhi paksaan sesuai dengan kehendak orang yang memaksa dengan mengalahkan kehendaknya sendiri, artinya pemenuhan (kehendak orang yang memaksa) itu tidaklah dilakukan secara sukarela; 3). Orang yang dipaksa tidak berdaya untuk menentukan sikap dan berbuat sesuai dengan kehendaknya sendiri. Ketidadaan posisi yang seimbang, adanya ketergantungan (ketidak berdayaan) dari penerima layanan terhadap pemberi layanan.

Berdasarkan Fakta sebagai berikut : Jika seorang Pegawai Negeri menjabat Sekretaris Daerah tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab selaku Sekretaris Daerah telah melakukan permintaan sejumlah uang baik langsung dan tidak langsung kepada pihak terkait/perusahaan dalam pengurusan perijinan proyek pembangunan yang akan di bangun di daerah di mana Sekda tersebut bertugas, yang mana penyerahan uang tersebut di serahkan ke Sekda melalui beberapa pihak perantara yang sudah ditunjuk oleh Sekda baik melalui Cash maupun melalui Via transfer Bank. dimana pihak/perusahaan yang sedang melakukan pengurusan ijin proyek tersebut merasa tertekan atas permintaan pembayaran yang dilakukan oleh Sekda. Karena ke khawatiran pihak/perusahaan, Sekda dengan kekuasaan dan kewenangannya dapat menghambat proses perijinan proyek yang sedang berjalan maka dengan terpaksa pihak/perusahaan memenuhi semua permintaan pembayaran yang diminta oleh Sekda tersebut. Penyidik tanyakan apakah Pegawai Negeri/Sekda tersebut dapat di kategorikan sebagai seorang yang melakukan tindak pidana korupsi gratifikasi/suap/pemerasan secara berlanjut. Ahli berpendapat bahwa Dalam perkara ini (dalam kasus ini) bukan merupakan pemberian gratifikasi karena dalam perkara ini adanya pemberian sifatnya bukanlah merupakan pemberian yang bersifat sukarela, akan tetapi lebih bersifat sebagai *pembayaran untuk memenuhi permintaan* Sekretaris Daerah, karena perusahaan sedang mengajukan proses perizinan proyek pembangunan. Dalam perkara ini Sekretaris Daerah memiliki kewenangan/ kekuasaan/ pemegang/ pengendali wewenang perangkat daerah berkaitan pemberian perizinan dan perusahaan adalah pihak pemohon pengurusan perijinan yang memiliki ketergantungan (ada ketidak berdayaan) terhadap kekuasaan Sekretaris Daerah yang dengan kekuasaan dan kewenangannya dapat menghambat proses perijinan proyek

Halaman 281 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



yang sedang berjalan, maka dengan terpaksa pihak/perusahaan memenuhi semua permintaan pembayaran yang diminta oleh Sekda tersebut. Pemberian (pembayaran) tersebut dilakukan pada hakekatnya adalah wujud ketidak berdayaan (sekalius merupakan kehendak yang berlawanan) pihak perusahaan terhadap kehendak/kekuasaan Sekretaris Daerah, sehingga terpaksa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehendaknya (melakukan pembayaran) atas permintaan Sekertaris daerah tersebut. Oleh karena itu adanya fakta pemberian uang dari perusahaan kepada Sekertaris daerah secara yuridis bukan merupakan gratifikasi maupun suap (perusahaan dalam posisi terpaksa memberi/ ada dalam posisi ketidak berdayaan) akan tetapi merupakan pemerasan. Berdasarkan urain tersebut Ahli berpendapat Dalam perkara ini Sekretaris Daerah melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi pemerasan.

- Rumusan pasal 12 huruf (a), huruf (b), huruf (e) dan huruf (g) yang tertuang dalam Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbunyi : *“Setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara di anggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan keawajiban atau tugasnya”*. Ahli menjelaskan sebagai berikut :

a. Pasal 12 huruf a unsur-unsurnya adalah: Unsur Objektifnya terdiri atas: perbuatannya berupa menerima hadiah atau janji, objeknya berupa hadiah atau janji; Unsur Subjektifnya (kesalahan) berupa diketahuinya bahwa hadian atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan suatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atau patut menduga bahwa hadian atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan suatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Subjek Hukumnya adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. -----

Pasal 12 huruf b unsur-unsurnya adalah: Unsur Objektifnya terdiri atas: perbuatannya berupa menerima (hadiah), objeknya berupa hadiah; Unsur Subjektifnya (kesalahan) berupa diketahuinya bahwa hadian atau janji tersebut diberikan sebagai akaibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan suatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atau patut diduga bahwa hadian atau janji tersebut diberikan sebagai akaibat atau karena telah melakukan atau tidak melakukan suatu



dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; Subjek hukumnya adalah Pegawai negeri atau Penyelenggara Negara.

Pasal 12 huruf e unsur-unsurnya adalah Unsur Objektifnya berupa perbuatan memaksa (seseorang), caranya dengan menyalahgunakan kekuasaan, Objeknya adalah seseorang untuk : memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Unsur Subjektifnya (kesalahan) adalah maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain; secara melawan hukum. Subjek Hukumnya adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.

Pasal 12 huruf g unsur-unsurnya adalah: Unsur Objektifnya bentuk perbuatannya dila=jukan pada waktu menjalankan tugas : berupa meminta pekerjaan, menerima pekerjaan atau menerima penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepadanya; Unsur Subjektifnya (kesalahan) berupa diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang. Subjek hukumnya adalah Pegawai Negeri atau penyelenggara negara.

- b. Subjek hukum yang dimaksud berupa "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam pasal tersebut adalah, pengertian dan dan ruang lingkup yang dimaksud Pegawai Negeri dalam perundang-undangan tindak pidana korupsi adalah lebih luas dibanding dengan Pasal 92 KUHP maupun Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara, perluasan tersebut tercermin dari ketentuan Pasal 1 butir 2 UU No. 31 Tahun 1999. Sedangkan yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara dalam pasal ini adalah mengacu penyelenggara negara sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 2 UU No. 28 th 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (vide: penjelasan Ps 27 huruf c UU 31 Th 1999), adalah: 1). pejabat negara pada lembaga tertinggi negara; 2). pejabat negara pada lembaga tinggi negara; 3). menteri; 4). gubernur; 5). hakim; 6). pejabat negara lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 7). pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Tindak pidana menerima gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B Jo. Pasal 12 C mengandung unsur-unsur deliknya sebagai berikut: Unsur objektifnya berupa perbuatan menerima, objeknya berupa gratifikasi, berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban



dan tugasnya, dan unsur tidak melaporkan penerimaan pemberian pada Komisi pemberantasan Korupsi dalam waktu 30 hari kerja sejak menerima pemberian. Meskipun dalam hal ini tidak dicantumkan rumusan unsur kesengajaan (unsur subjektif), bukan berarti dalam penerimaan gratifikasi tidak terdapat unsur sengaja. Kesengajaan dalam penerimaan gratifikasi dapat dipikirkan terdiri dari tiga bagian yaitu : kehendak untuk menerima pemberian (gratifikasi); kehendak untuk memiliki pemberian dan adanya pengetahuan atau kesadaran bahwa memiliki pemberian sebagai melawan hukum, karena tidak berhak untuk memiliki pemberian. Subjek Hukum dari penerimaan gratifikasi adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara.--

- d. Yaitu pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban .
 - e. Makna unsur pasal "*apabila berhubungan dengan jabatannya danyang bertentangan dengan kewajibanya*" merupakan unsur yang bersifat objektif berkaitan dengan kedudukan pembuat (penerima gratifikasi) sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Unsur objektif dalam tindak pidana gratifikasi meliputi tiga bagian, yaitu : pertama, berkaitan kualitas subjek hukum yang menerima pemberian haruslah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ; kedua, haruslah memiliki kewenangan jabatan pada saat melakukan perbuatan menerima,. Untuk memiliki kewenangan jabatan, mereka haruslah memiliki jabatan; ketiga, pemberian yang diterima Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara haruslah ada hubungannya dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.-
 - f. Yang di maksud "menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu,membayar,atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri adalah bahwa Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya (bersifat alternatif) memaksa seseorang memberikan sesuatu,membayar,atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (bersifat alternatif) cukup dibuktikan telah terjadi salah satu atau beberapa perbuatan tidak perlu seluruhnya, dengan perbuatan tersebut bertujuan (sengaja/bertujuan) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.
- Bahwa dapat Ahli Jelaskan sebagai berikut :
- a. Unsur-unsur delik dalam Pasal 11 terdiri atas :



1. Unsur Objektifnya adalah berupa perbuatan menerima hadiah atau janji, objeknya berupa hadiah atau janji
2. Unsur Subjektifnya (berkaitan dengan kesalahan) berupa diketahuinya atau patut diduga (proparte dolus-proparte culpa), bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya.
Pembuatnya atau (subjek hukumnya) adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara.
- b. Subyek Hukum yang dimaksud berupa "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dalam pasal tersebut adalah, pengertian dan ruang lingkup yang dimaksud Pegawai Negeri dalam perundang-undangan tindak pidana korupsi adalah lebih luas dibanding dengan Pasal 92 KUHP maupun Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara, perluasan tersebut tercermin dari ketentuan Pasal 1 butir 2 UU No. 31 Tahun 1999. Sedangkan yang dimaksud dengan Penyelenggara Negara dalam pasal ini adalah mengacu penyelenggara negara sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 2 UU No. 28 th 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (vide: penjelasan Ps 27 UU 31 Th 1999), adalah: 1). pejabat negara pada lembaga tertinggi negara; 2). pejabat negara pada lembaga tinggi negara; 3). menteri; 4). gubernur; 5). hakim; 6). pejabat negara lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 7). pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Unsur "*menerima hadiah atau janji*" maksudnya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara bertindak secara pasif, menerima hadiah atau janji dimana penerimaan hadiah atau janji tersebut berkaitan dengan jabatannya. Sehingga dapat diartikan jika "Ia" tidak sebagai pejabat pemberian tersebut (hadiah atau janji) tidak akan pernah ada (tidak terjadi)
- d. Unsur pasal "*padahal diketahui atau patut di duga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaannya atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya*" maknanya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut dalam hal menerima sesuatu hadiah atau janji tersebut dengan



(secara) sadar mengetahui (memiliki kesadaran) bahwa niat pemberi hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya (karena dia pejabat). Sedangkan bentuk kesalahan kedua dalam bentuk kealpaan (dirumuskan sebagai “patut diduga”) mengandung makna bahwa penerima patut menduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya.

- Bahwa Dapat Ahli Jelaskan sebagai berikut : Sebelum sampai pada perbedaan penerapannya terlebih dahulu harus dipahami perbedaan (pokok) dalam formulasi antara Pasal 11 dengan Pasal 12 a,b, dimana pada Pasal 11 objeknya adalah hadiah atau janji sedangkan Pasal 12 objeknya adalah hadiah. Perbedaan berkaitan dengan unsur subjektif (kesalahan) pelaku, dalam Pasal 11 bahwa hadiah atau janji diketahui atau diduga diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau ada hubungannya dengan jabatannya. Sedangkan Pasal 12, bahwa hadiah itu diberikan diketahui atau diduga diberikan sebagai akibat atau karena (“penerima”) telah melakukan atau tidak melakukan dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atau diberikan sebagai akibat atau karena (“penerima”) telah melakukan atau tidak melakukan dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Berdasarkan perbedaan tersebut di dalam praktik kemudian dimaknai bahwa untuk terjadinya delik dalam Pasal 12 a,b mensyaratkan pelaku (penerima) harus memiliki jabatan (kewenangan/kekuasaan) untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu (misalnya kewenangan mengambil sebuah keputusan), sedangkan dalam Pasal 11 tidak diperlukan, asalkan saja penerima adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Seperti tercermin dalam putusan Mahkamah Agung dalam perkara Nomor 3681 K/PID.SUS/2019, dimana Indrus markam tidak dikenakan Pasal 12 a,b akan tetapi Pasal 11 dengan pertimbangan Idrus Markam dipandang tidak memenuhi unsur dalam jabatannya yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.

Bahwa terkait perbuatan Pegawai Negeri/Sekda yang melakukan Tindak Pidana :

Kasus Pertama :

- Bahwa Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP adalah Pegawai Negeri dan menjabat Sekretaris Daerah pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Buleleng pada tahun 2011 sampai tahun 2020 dan mempunyai tugas diantaranya adalah melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya.

Halaman 286 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal di tahun 2014/2015 Perusahaan PT Titis Sampurna yang merupakan Induk perusahaan dari PT Padma Energi yang meluncurkan pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang kabupaten Buleleng. Kemudian Saksi Dicky Ahmad Gustyana (selaku direktur perusahaan PT Titis Sampurna bertemu dengan Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP., dan menyampaikan keinginan Perusahaan PT Titis Sampurna untuk membangun Kabupaten Buleleng dari Sektor Energi yang nantinya dalam pelaksanaan pembangunannya akan di wakili oleh anak perusahaan PT Titis Sampurna yaitu PT Padma Energi, atas keinginan perusahaan PT Titis Sampurna dan perusahaan PT Padma Energi Indonesia tersebut. Selanjutnya Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP.,selaku Sekretaris Daerah di Kabupaten Buleleng merespon dengan melibatkan salah satu Konsultan yang ditunjuk oleh Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP.,yakni Sdr Made Sukawan Adika untuk membantu Perusahaan PT Padma Energi Indonesia dalam pembuatan kajian dan pengurusan ijin-ijin yang diperlukan Perusahaan PT Padma Energi Indonesia untuk melengkapi persyaratan pengajuan ijin kepada PT PLN. Atas rekomendasi dari Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP.,tersebut Perusahaan PT Titis Sampurna dan Perusahaan PT Padma Energi Indonesia menggunakan jasa saksi Made Sukawan Adika sebagai Konsultan perusahaan sesuai dengan perintah Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP.,.Bahwa di dalam perjalanan pengurusan ijin ijin terkait pembangunan terminal energi tersebut terjadi pertemuan-pertemuan di Jakarta antara Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP.,dengan saksi Made Sukawan Adika dan perwakilan perusahaan PT Titis Sampurna dan perusahaan PT Padma Energi Indonesia di wakili oleh saksi Devy Maharani.di dalam pertemuan tersebut disepakati yang membuat kajian dan pengurusan ijin terkait pembangunan terminal energi dikerjakan oleh saksi Made Sukawan Adika sesuai perintah Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP., kemudian saksi Made Sukawan Adika membuat kesepakatan harga terkait jasa konsultan untuk pembuatan kajian UKL-UPL sebesar Rp . 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah)dan permintaan uang dari Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP., kepada Perusahaan PT Padma Energi Indonesia atas jasa Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP.,dalam membantu dan mempermudah pengurusan ijin yang akan dilakukan oleh saksi Made Sukawan Adika untuk pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang kabupaten Buleleng akan di jadikan satu pembayaran dengan jasa konsultan yang di bayarkan kepada saksi Made Sukawan Adika (bukti

Halaman 287 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dan penerimaan uang sebesar Rp.825.000.000,-(delapan ratus dua puluh lima juta rupiah), terlampir sebagai barang bukti)

- Bahwa atas penagihan pembayaran jasa konsultan yang di bayarkan oleh Perusahaan PT Padma Energi kepada saksi Made Sukawan Adika tersebut secara keseluruhan yang melakukan penagihan pembayaran adalah Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP kepada Perusahaan PT Padma Energi, justru bukannya saksi Made Sukawan Adika selaku pemilik pekerjaan selaku konsultan yang ditunjuk.Sesuai dengan rekening korang Bank Mandiri milik saksi Made Sukawan Adika dana tersebut diterima sebesar Rp.2.076.060.000,- (dua milyar tujuh puluh enam juta enampuluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 20 Oktober 2014 sebesar Rp.200.530.000,00 (dua Ratus Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), untuk addendum DELH tahap 1
 - Pada tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp.300.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah), untuk pembuatan kajian DELH dan UKL-UPL Tahap 1
 - Pada tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp.200.530.000,00 (Dua Ratus Juta Lima Ratus juta Rupiah), untuk Addendum DELH tahap ke 2
 - Pada tanggal 5 Maret 2015 sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta rupiah), untuk payment kajian New Market.
 - Pada tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), Untuk biaya pemberkasan dan pengurusan ijin Lingkungan.
 - Pada tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp.600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah) untuk Final Payment PT. Padma Energi Indonesia.
 - Pada tanggal 2 Oktober 2015 sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Untuk pembayaran LNG.
- Bahwa terkait pembayaran tersebut saksi Made Sukawan Adika hanya menggunakan uang sebagai jasa konsultan sebesar Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) dan sisa pembayaran sebesar Rp.1.351.060.000,00 (Satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam puluh rupiah) di serahkan kepada Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP., dengan perincian sebagai berikut :
 1. Atas perintah terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP., uang sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) di transfer kepada saudara Mahayastra (terlampir bukti transfer sebagai barang bukti).
 2. Atas perintah terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP., uang sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) di transfer kepada saudara Made Candra Bherata (terlampir bukti transfer sebagai barang bukti).

Halaman 288 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sisanya kurang lebih sebesar Rp.876.060.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh enam juta rupiah) diserahkan langsung kepada terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP. (penyerahan uang tersebut di ketahui oleh saksi Dyani Ratna Hapsari(Istri dari Made Sukawan Adika) dan saksi Anak Agung Oka (kawan sesama konsultan).
- Bahwa terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka,MP., telah menerima uang sebesar kurang lebih Rp1.351.060.000,00 (Satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam puluh rupiah) yang berasal dari PT padma energi Indonesia melalui Made Sukawan Adika bukanlah diberikan secara sukarela, akan tetapi lebih bersifat memaksa kepada PT Padma Energi Indonesia, karena jika PT Padma Energi Indonesia tidak memenuhi permintaan uang dari terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka,MP., dikhawatirkan karena jabatan terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka,MP., selaku Sekda, dapat mempengaruhi dan menghambat proses perijinan pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG yang sedang dilakukan oleh perusahaan PT Padma Energi Indonesia.
- Bahwa dengan waktu yang bersamaan perjalanan pengurusan ijin pembangunan terminal Energi tahun 2014/2015 yang di ajukan oleh Perusahaan PT Titis Sampurna / perusahaan PT padma Energi Indonesia yang sedang melakukan pengurusan ijin ijin pembangunan terminal Energi di Kabupaten Buleleng , terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.,juga mempunyai Ide untuk penyewaan Lahan Desa Adat Yeh Sanih Kabupaten Buleleng dengan meminta Perusahaan PT Titis Sampurna untuk membuat proposal penyewaan lahan yang sudah disiapkan oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., Perusahaan PT Titis Sampurna tinggal menandatangani proposal tersebut dan diajukan kepada Desa Adat Yeh Sanih sesuai dengan arahan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP. Bahwa terkait dengan penyewaan Lahan desa Adat Yeh Sanih yang di ajukan oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.,tersebut, Perusahaan PT Titis Sampurna tidak bisa menolak di karenakan Perusahaan PT Titis Sampurna mengetahui bahwa terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.,adalah selaku Sekda di daerah tersebut yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang dikhawatirkan dapat menghambat proses perijinan terminal penerima dan distribusi LNG yang sudah di ajukan oleh Perusahaan. (berdasarkan keterangan saksi dari pihak perusahaan yaitu saksi Dicky Ahmad Gustyana, saksi Budi Indianto, dan saksi Devy maharani)
- Bahwa atas biaya sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih terdakwa meminta pembayaran ke pada Perusahaan PT Titis Sampurna sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) yang dibungkus

Halaman 289 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



dengan perjanjian Sewa Lahan Desa Adat Yeh Sanih di kabupaten Buleleng yang sebenarnya Lahan tersebut tidak pernah disewakan oleh masyarakat Adat setempat, namun terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., justru memanfaatkan salah satu pejabat Desa untuk membuat Surat kuasa yang seolah-olah Desa membenarkan telah menyewakan Lahan Desa tersebut kepada saksi Made Sukawan Adika (konsultan yang ditunjuk oleh Tersangka Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP., dalam membantu pengurusan ijin ijin pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG Perusahaan PT Titis Sampurna dan perusahaan PT Padma Energi Indonesia) dengan memberikan kuasa kepada saksi Made Sukawan Adika untuk mengelola, memanfaatkan dan mengkerjasamakan serta menyewakan dengan pihak lain terhadap tanah milik Desa Adat Yeh Sanih tersebut.

- Bahwa penyewaan Lahan Desa Adat yang telah direkayasa oleh terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP., telah dibuatkan perjanjian tanggal 10 januari 2018 antara saksi Made Sukawan Adika dengan Sdr. Kadek Sardjana (selaku direktur utama Perusahaan Titis Sampurna) dengan isi perjanjian diantaranya penyewaan selama 40 tahun dengan nilai sewa sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah). Bahwa di dalam perjalanan perjanjian pemanfaatan lahan tersebut terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP., memasukan anaknya sendiri, saksi Dewa Gede Rhadea yang ditempatkan sebagai pegawai di Perusahaan PT Titis Sampurna dan menggantikan saksi Made Sukawan Adika yang sebelumnya ditunjuk oleh terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP., untuk berkontrak dengan Saksi Kadek Sardjana dan menggantikan posisi saksi Made Sukawan Adika pada perubahan kontrak Sewa Lahan berikutnya dengan Pihak Perusahaan PT Titis Sampurna dan saksi Dewa Gede Rhadea (anak terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP.,).
- Bahwa terkait penagihan pembayaran Sewa Lahan Desa Adat Yeh Sanih tersebut seharusnya dilakukan oleh masyarakat Adat Desa Yeh sanih sendiri ataupun oleh saksi Made Sukawan Adika ataupun pihak lain yang ada dalam perjanjian, justru yang terjadi adalah tersangka Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP langsung melakukan penagihan pembayaran kepada saksi Devi Maharani selaku wakil perusahaan PT Titis Sampurna sebagaimana terrecord dalam percakapan telepon, SMS (Short Message Service) dan WhatssApp antara tersangka Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP., dengan saksi Devy Maharani sebagai berikut :
- 1. Pada tanggal 17 bulan Mei tahun 2018, dalam bentuk SMS, yang isinya,



"Mbak, sesuai pembicaraan bbrp waktu lalu, kami mohon bantuan utk dpt merealisasikan dana sebesar 2 M sesuai perjanjian yg sdh disepakati. Mengingat desa adat sdh satu bulan lebih memenuhi apa yg sdh ditentukan sesuai perjanjian. Karena ada momen hari raya besar (Galungan dan Kuningan) di Bali, mereka minta saya merealisasikan sebelum tgl 25 mei ini. Sekali lagi mohon bantuan utk menjaga citra saya dg desa adat. Mereka sdh bbrp kali menerima hal2 yg keluar dari kesrpakatan yg ada. T kasih. Saya Puspaka. Cc Bp Kadek"

2. Pada tanggal 24 Juni 2018, tahun 2018 dalam bentuk SMS, yang isinya

"Selamat malam Mbak Devy, dengan hormat mohon dibantu kekurangan dana sebesar 1,3 M yg sudah kita tunda selama satu bulan dari waktu yg seharusnya kita penuhi. Saya sdh berusaha meyakinkan desa adat utk memahami kondisi kita, tapi sepertinya kalau saya perhatikan mereka agak kurang menerima argumentasi yg kita berikan. Mudah2an segera dapat direalisasi. T kasih. Cc Bapak Kadek."

3. Pada tanggal 28 Juni 2018, tahun 2018 dalam bentuk SMS, yang isinya

"Mbak Devy, anggaran utk urus sertifikat dg kwitansi yg sdh ditandatangani pak Sukawan sebesar 150 jt tolong itu dulu yg diprioritaskan bisa cair secepatnya, kalu bisa besok langsung ke Pak Sukawan saja. T kasih."

- Bahwa Perusahaan PT. Titis Sampurna sudah melakukan pembayaran terkait dengan pembayaran sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih tersebut dengan perincian sebagai berikut:

- Tanggal 14 Juli 2015 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- Tanggal 26 Agustus 2015 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- Tanggal 29 September 2015 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- Tanggal 2 Oktober 2015 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- Tanggal 28 Desember 2015 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 30 Oktober 2015 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Hasyim sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- Tanggal 30 November 2015 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Hasyim sebesar Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- Tanggal 12 Januari 2016 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- Tanggal 5 Februari 2018 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) melalui Bank Danamon.
- Tanggal 28 Mei 2018 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) melalui Bank Danamon.
- Tanggal 6 Juli 2018 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Chandra Berata sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- Tanggal 10 Mei 2019 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) melalui Bank Danamon.
- Tanggal 18 Juli 2019 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- Tanggal 16 Agustus 2019 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- Tanggal 29 Juni 2018 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) melalui Bank Mandiri. *(transfer I)*
- Tanggal 29 Juni 2018 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) melalui Bank Mandiri. *(transfer II)*
- Tanggal 30 Mei 2016 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.

Halaman 292 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 8 Juni 2018 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.32.270.313,00 (tiga puluhdua juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga belas Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- Tanggal 30 Oktober 2018 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.47.556.250,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- Tanggal 19 Pebruari 2019 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.19.973.625,00 (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua lima Rupiah) melalui Bank Mandiri.(*transfer I*)
- Tanggal 19 Pebruari 2019 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.32.270.313,00 (tiga puluhdua juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga belas Rupiah) melalui Bank Mandiri.(*transfer II*)
Jadi total yang diterima terdakwa adalah sebesar : sebesar Rp.12.942.070.000,00 (dua belas milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh puluh ribu rupiah),
- Bahwa pembayaran Perusahaan PT Titis Sampurna kepada Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP., terkait dengan penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih tersebut bersamaan dengan waktu proses pengurusan ijin pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG yang di ajukan Perusahaan PT Titis Sampurna dan dikerjakan oleh saksi Made Sukawan Adika atas perintah Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Sehingga di duga penyewaan lahan Desa Adat tersebut *hanya sebagai sarana* Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., untuk menerima Gratifikasi/suap/pemerasan kepada Perusahaan PT Padma Energi Indonesia yang sedang mengajukan ijin pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di Kabupaten Buleleng dimana Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., bertugas sebagai Sekda (Sekretaris daerah). Hal tersebut diketahui dengan cara pembayaran penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih yang dilakukan oleh Perusahaan PT Titis Sampurna kepada saksi Made Sukawan Adika (Bukti Rekening Koran saksi Made Sukawan Adika, terlampir sebagai barang bukti) ataupun dana yang diterima oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dari perusahaan PT Titis Sampurna (berdasarkan bukti Setor kas Desa Adat Yeh Sanih tertanggal 20 april 2019 kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., terlampir sebagai barang bukti) dilakukan setelah adanya Kontrak perjanjian antara saksi Made Sukawan Adika dengan saksi Kadek Sardjana (selaku direktur utama Perusahaan PT Titis Sampurna) pada tanggal

Halaman 293 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Januari 2018 dengan isi perjanjian penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih selama 40 tahun dengan nilai sewa Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar). dan di dalam proses perjalanan pengajuan ijin pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di Kabupaten Buleleng, Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., memasukan anaknya, sdr Dewa Gede Rhadea sebagai pegawai Perusahaan PT Titis Sampurna (bukti perjanjian dgn perusahaan PT Titis Sampurna) dan pada saat perubahan adendum perjanjian sewa Lahan Desa Adat Yeh Sanih antara Sdr Made Sukawan Adika dengan Perusahaan PT Titis Sampurna, di gantikan sdr Dewa Gede Rhadea (anak Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.,) untuk meneruskan perjanjian sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih dan menerima pembayaran dari Perusahaan PT Titis Sampurna untuk pembayaran sewa lahan Desa adat Yeh Sanih tersebut kurang lebih sebesar Rp 4.700.000.000,- (empat milyar tujuh ratus juta rupiah) selain yang diterima Kolega Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., yakni Saksi Hasyim dan Sdr Made candra Bherata dengan total keseluruhan dana yang diterima oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., kurang lebih sebesar Rp12.942.070.000,00 (dua belas milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh puluh ribu rupiah), yang diterima melalui saksi Saksi Made Sukawan Adika, Sdr Made Candra Bherata, saksi Hasyim, dan tidak ada uang sepeserpun yang diterima oleh masyarakat Desa Adat selaku pemilik Lahan Tanah Desa Adat Yeh Sanih. Sehingga membuat Masyarakat desa Adat merasa dirugikan atas perbuatan Tersangka Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., tersebut.

- Bahwa terkait permintaan pembayaran kepada Perusahaan PT Padma Energi Indonesia untuk biaya pengurusan ijin terminal penerima dan distribusi LNG, dan permintaan pembayaran Perusahaan PT Titis Sampurna untuk biaya penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih dilakukan langsung oleh Tersangka Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., kepada perusahaan PT Padma Energi Indonesia dan PT Titis Sampurna langsung melalui telepon, SMS dan WA kepada Saksi Devy Maharani (Vide Presiden PT Padma Energi Indonesia dan PT Titis Sampurna) yang sebenarnya Tersangka Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., bukanlah orang yang melakukan perjanjian dengan Pihak perusahaan, justru Tersangka Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., yang aktif melakukan penagihan pembayaran atas biaya perijinan terminal penerima dan distribusi LNG maupun Penyewaan Lahan Desa Adat Yeh Sanih. Perusahaan PT Titis Sampurna dan PT Padma Energi Indonesia dengan terpaksa melakukan pembayaran sesuai dengan permintaan Tersangka Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., karena

Halaman 294 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan mengetahui bahwa Tersangka Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., adalah selaku Sekda Di daerah tersebut yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang dapat mempengaruhi menghambat proses perijinaan pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG yang sedang di ajukan.

- Bahwa atas penerimaan uang – uang baik dalam pengurusan ijin pembangunan Bandara Bali Utara Kabupaten Buleleng, pengurusan ijin pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG dan penyewaan Lahan Desa Adat Yeh Sanih tersebut Tersangka Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP. tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.

Kasus Kedua :

- Berawal pada tahun 2015 Salah satu Perusahaan di Canada yakni Airport Kinesis Consulting dengan perwakilan Di Indonesia nya adalah PT Bibu Panji Sakti (yang bergerak dalam bidang pembangunan Bandara) mengajukan permohonan presentasi pembangunan Airport kepada Bupati Buleleng , atas permohonan tersebut Tersangka Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP selaku Sekda (sekretaris Daerah di Kabupaten Buleleng) mengundang perusahaan Airport Kinesis Consulting Canada yang di wakili oleh PT Bibu Panji Sakti sesuai surat Sekda Nomor:005/2004/EKBANG tertanggal 15 Mei 2015 perihal presentasi Airport Bali Utara oleh Kinesis Consulting Canada.(terlampir di barang bukti).
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap presentasi tersebut Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Gubernur Bali sependapat dengan rencana pembangunan Bandara tersebut dengan menerbitkan Rekomendasi Bupati Buleleng Nomor:582/01/EKBANG tanggal 25 Januari 2017 dan penerbitan surat rekomendasi Gubernur Bali nomor Nomor:503/367/TARU-DPUPR tentang persetujuan Rencana Lokasi Bandar Udara internasional Bali utara kabupaten Buleleng Provinsi bali, tanggal 24 januari 2017. perijinan pembangunan bandara tersebut, Tersangka Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan selaku Sekretaris daerah (Sekda) Pemerintah Daerah Buleleng mengenalkan Sdr H.Chojum (selaku direktur PT Budi Daya Remaja) sebagai orang yang akan menyiapkan bahan-bahan Material yang akan diperlukan oleh Perusahaan PT.Bibu Panji Sakti dalam pembangunan Bandara di Kabupaten Buleleng .
- Bahwa kemudian pada tahun 2016 sd tahun 2019, Tersangka Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP.,selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan selaku Sekda memanfaatkan rencana pembangunan Bandara tersebut untuk meminta uang kepada H Chojum

Halaman 295 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



dengan cara melakukan pertemuan-pertemuan dengan Sdr H.Chojum bersama dengan saksi Made Sudarma (alm),saksi Made Wijanaka (pemilik Quarry), saksi I Gede Angga Regina Martha (anak Saksi Made Wijanaka),saksi Saksi Lambert Doni Watun (lawyer saksi H.Chojum) dan Saksi IR Setia Budi (anak dari saksi H.Chojum), dan hasil pertemuan di antaranya adalah :

1. Tersangka Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP., meminta kepada Saksi H.Chojum untuk mempersiapkan Lahan yang nantinya akan dijadikan bahan tempat material Quarry dalam pembangunan bandara yang telah disiapkan oleh Saksi Made Wijanaka.
 2. Tersangka Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP., meminta kepada Saksi H.Chojum untuk menyiapkan biaya-biaya untuk membantu pengurusan perijinan terkait dengan pembangunan Bandara dan juga meminta Saksi H.Chojum untuk membantu biaya pencalonan anak Tersangka Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP., dalam pencalonan Legislatif tahun 2019.
- Bahwa terkait dengan persiapan lahan, Saksi H.Chojum telah membuat kesepakatan harga tanah dengan saksi Made Wijanaka (pemilik Quarry) yang akan dijadikan lokasi penyiapan bahan Material pembangunan Bandara di Kabupaten Buleleng tersebut dengan kesepakatan seharga Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) per are seluas 45 hektar sesuai dengan perjanjian jual beli tahun 2018 yang di tandatangani oleh Saksi H.Chojum dan Saksi Made Wijanaka, terhadap perjanjian tersebut sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) kepada saksi Made Wijanaka dengan perincian ;
 1. pembayaran sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) di pergunakan oleh Saksi.Made Wijanaka untuk pembelian tanah untuk Quarry dan,
 2. pembayaran sebesar Rp 2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah) dan sudah di serahkan kepada Tersangka Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP., sesuai permintaan Tersangka Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP., pada saat pertemuan di rumah Tersangka Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP., yang di saksi oleh Saksi Made Sudarma (alm), Saksi Made Wijanaka (pemilik Quarry),Saksi I Gede Angga Regina Martha (anak Saksi Made Wijanaka), Saksi Lambert Doni Watun (lawyer Saksi H.Chojum) dan Saksi IR Setia Budi (anak Saksi.H.Chojum).
 - Bahwa terkait dengan permintaan uang oleh Tersangka Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP., sebesar Rp 2.500.000.000,-(dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada H. Chojum selaku direktur PT Budi Daya Remaja tersebut dilakukan tersangka Tersangka Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP., melalui saksi Made Wijanaka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan penagihan pembayaran kepada H.CHOJUM.setelah uang diterima oleh saksi Made Wijanaka dari H Chojum baru diserahkan kepada tersangka Ir Dewa Ketut Puspaka,MP dengan tandata terima Kwitansi pinjaman sementara yang dibuat oleh Made Suda (alm) dengan alasan biar tidak jadi permasalahan dikemudian hari dengan penerimaan uang yang diterima oleh Tersangka Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.

- Bahwa penyerahan uang sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Tersangka Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP., dilakukan oleh Saksi Made Wijanaka sebanyak 3 kali pembayaran/penyerahan sebagai berikut:

1. Penyerahan pertama pada tanggal 8 desember 2018 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), lakukan di jalan di depan Rumah Sakit Paramasidi dan diserahkan di dalam mobil Tersangka Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP., yang di saksi oleh saksi I Gede Angga Regina Martha (anak Saksi Made Wijanaka).(barang bukti terlampir)
2. Penyerahan kedua pada tanggal 9 januari 2019 sebesar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) di tempat yang sama yakni di dalam mobil Tersangka Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP., yang di saksi oleh saksi I Gede Angga Regina Martha (anak Saksi Made Wijanaka). (barang bukti terlampir)
3. penyerahan ketiga pada tanggal 29 januari 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi yang di tandatangani sendiri oleh Tersangka Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dilakukan di jalan Pramuka di depan rumah tua Tersangka Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dan yang menyerahkan adalah Saksi Made Wijanaka bersama dengan H.Chojum langsung. (barang bukti terlampir).

- Dari setiap penyerahan uang kepada tersangka Ir Dewa Ketut Puspaka, MP yang dilakukan oleh saksi Made Wijanaka tidak pernah ditempat yang layak seperti di rumah atau tempat-tempat lain yang wajar nya orang meminjam uang sesuai dengan kwitansi yang sudah di tandatangani oleh tersangka Ir Dewa Ketut Puspaka, MP,melainkan penyerahan uang tersebut di lakukan di jalan dan terkesan penerimaan uang yang tidak benar.
- Bahwa setelah melakukan pembayaran sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Tersangka Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., saksi H.Chojum meminta kepastian kepada Tersangka Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP., atas kelanjutan pembangunan tersebut dan di jawab oleh Tersangka Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., melalui Surat yang ditujukan kepada saksi H.Chojum selaku Direktur PT Budi Daya Remaja pada tanggal 29 januari 2019 perihal

Halaman 297 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tentang penetapan lokasi pembangunan Bandara yang faktanya sampai sekarang saksi H. Chojum sampai dengan sekarang tidak pernah menerima pekerjaan pembangunan Bandara yang sudah di janjikan oleh tersangka Ir Dewa Ketut Puspaka, MP sehingga membuat saksi H. Chojum merasa di manfaatkan dan keberatan atas perbuatan tersangka Ir Dewa Ketut Puspaka, MP yang hanya meminta uang saja kepada saksi H Chojum namun hasil pembayaran uang tersebut tidak pernah menerima pekerjaan dari apa yang sudah dilakukan pembayaran oleh saksi H Chojum.

- Bahwa kemudian setelah selesai melakukan pembayaran sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada tersangka Ir Dewa Ketut Puspaka, MP, tersangka Ir Dewa Ketut Puspaka, MP., tetap saja meminta uang kepada H. Chojum melalui saksi Made Wijanaka sebagaimana terrecord dalam percakapan Whatsapp antara tersangka Ir Dewa Ketut Puspaka, MP., Nomor telepon 082142865100 dengan I Made wijanaka pada tanggal 26 April 2019, sebagai berikut

"Pak jro, Tiang sampun toleransi dg situasi Pak Haji pada Tim. Kalau beliau mau membantu kita sebenarnya sangat mudah hanya mengatur realisasi anggaran dg transfer dana. Tapi terus mengulur ulur waktu dg waktu yg sepertinya pasti tapi tidak pasti. Sekarang ada momen yg strategis Pak Jro, kebetulan tiang sekarang di dpsr dan tadi dihubungi tim bahwa ada kebutuhan dana mendesak 500 jt utk agenda kerjasama dg Kanada. Kalau Pak Haji bisa bantu senin dana sdh ada dan bisa direalisasi lewat transfer ke Pak Jro baru tiang yakin bisa memperjuangkan Pak Haji utk tetap dg kita. Sisanya bisa setelah beliau datang ke Bali. Kalau ini tidak dibantu, tiang juga merasa tidak perlu payah menanggung beban moral pada Tim. Mengingat pergeseran janji Pak haji sudah dua bulan. Suksma dan mohon konfirmasi segera". Atas Chat Wa tersebut menurut saksi Made Wijanaka membenarkan bahwa tersangka Ir Dewa Ketut Puspaka, MP meminta uang lagi sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada saksi H Chojum untuk pengurusan ijin Bandara, jika tidak diberikan oleh H Chojum tersangka Ir Dewa Ketut Puspaka, MP tidak akan memperjuangkan lagi proyek yang di minta oleh H Chojum.

- Bahwa pemenuhan pembayaran oleh saksi H. Chojum atas permintaan uang tersangka Ir Dewa Ketut Puspaka, MP untuk biaya percepatan pengurusan ijin Bandara Bali Utara di pusat dan biaya membantu pencalonan anak tersangka Ir Dewa Ketut Puspaka, MP sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tersebut di berikan bukanlah secara sukarela, akan tetapi lebih bersifat memaksa saksi H chojum untuk melakukan pembayaran karena sebelumnya

Halaman 298 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi H Chojum sudah di janjikan akan mendapatkan proyek dalam pembangunan bandara Bali utara Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan kronologi dan bukti-bukti tersebut diatas, Ahli berpendapat bahwa Incasu (dalam kasus ini) terdapat tindak pidana melanggar Pasal 12 huruf e Undang - Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor). Bahwa pendapat Ahli tersebut dapat di jelaskan sebagai berikut. Bahwa subjek hukum tindak pidana Pasal 12 huruf e adalah Pegawai Pegeri atau Penyelenggara Negara, jabatan Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP, sebagai Sekda (Sekretaris Daerah) Pemerintah daerah Kabupaten Buleleng, berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU Tipikor adalah termasuk kategori Pegawai Negeri. Unsur Objektifnya berupa perbuatan memaksa (seseorang) untuk memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (bersifat alternatif), Incasu berupa perbuatan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang. Incasu perbuatan memaksa tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya. Bahwa berkaitan unsur ini dapat Ahli jelaskan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP, sebagai Sekda (Sekretaris Daerah) adalah memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan dan mengendalikan unsur-unsur Perangkat Daerah dan hubungan koordinasi dengan lembaga vertikal dalam jajaran Pemerintahan (termasuk Perangkat Daerah dan lembaga vertikal berkaitan dengan pelaksanaan pemberian perizinan). Bahwa Incasu Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP, sebagai Sekda (Sekretaris Daerah) telah menyalahgunakan kewenangan dengan tidak melaksanakan kewenangan tersebut sesuai dengan ketatalaksanaan kewenangan yang dimiliki. Sebagai Sekda seharusnya dengan kewenangan yang dimiliki digunakan untuk mendukung, memperlancar dan mensukseskan segala kegiatan (terutama kegiatan investasi) untuk perkembangan dan kemajuan daerah, termasuk memperlancar (mengkoordinasikan, mefasilitasi) perizinan pelaksanaan investasi tanpa pembayaran dan interest-interest untuk kepentingan pribadi. Bahwa Incasu kewenangan Tersangka Ir. Dewa Ketut Puspaka,MP, sebagai Sekda (Sekretaris Daerah) telah di salahgunakan dengan cara menyalahgunakan kekuasaan (kekuasaan yang dimiliki) untuk kepentingan pribadi, keluarga (incasu kepentingan anaknya) dan kelompoknya, memaksa (*dwingend*) pihak-

Halaman 299 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



pihak (Incasu PT) yang sedang berhubungan/kepentingan perizinan dan pelaksanaan investasi untuk melakukan pembayaran atau memberikan sesuatu (incasu uang) untuk kepentingan pribadi, keluarga dan diduga juga untuk kelompoknya. Perbuatan memaksa (*dwingend*) adalah merupakan perbuatan dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang ditekan itu sendiri. Pada perbuatan memaksa (*dwingend*) secara umum mengandung tiga unsur berkaitan kehendak: 1). adanya kehendak yang berlawanan, antara kehendak orang yang memaksa dengan kehendak orang yang dipaksa (objek perbuatan, incasu orang yang diminta untuk memberikan sesuatu atau membayar sejumlah uang). 2). Korban (Incasu PT) memenuhi paksaan sesuai dengan kehendak orang yang memaksa dan mengalahkan kehendaknya sendiri. Sehingga dapat diartikan pemenuhan atas paksaan tersebut terjadi/dilakukan tidak secara sukarela. Menjadi pertanyaan kita adalah mengapa Korban melakukan tidak secara sukarela, hal ini terkait dengan unsur yang ke-tiga; 3). Korban (orang yang dipaksa) tidak dapat menentukan sikap dan berbuat yang sesuai dengan kehendaknya sendiri dan mengikuti kehendak orang yang menekannya, karena adanya kondisi atau keadaan yang bersifat ketergantungan, ketidak berdayaan dan tiadanya posisi atau kedudukan yang seimbang (Incasu antara pemohon izin dengan orang yang mempunyai kewenangan). Bahwa Incasu perbuatan memaksa (*dwingend*) yang dilakukan Terdakwa terlihat dari beberapa perbuatan dengan modus yang “hampir sama” baik dalam kasus pertama dan kedua. Bahwa hal tersebut diantaranya terlihat dari adanya perbuatan secara aktif dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, sebagai Sekda (Sekretaris Daerah): memanfaatkan kekuasaan dan kewenangan selaku Sekda dalam rencana pembangunan Bandara, padahal rencana pelaksanaan pembangunan bandara masih dalam taraf perizinan. Meskipun demikian Terdakwa secara aktif menginisiasi adanya pertemuan untuk menunjuk dan menghubungkan mitra pelaksana lokal. Dalam kasus Bandara : Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., meminta kepada Saksi H.Chojum untuk mempersiapkan Lahan yang nantinya akan dijadikan bahan tempat material Quarry dalam pembangunan bandara yang telah disiapkan oleh Saksi Made Wijanaka.dan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., meminta kepada Saksi H.Chojum untuk menyiapkan biaya-biaya untuk membantu pengurusan perijinan terkait dengan pembangunan Bandara dan juga meminta Saksi H.Chojum untuk membantu biaya pencalonan anak Terdakwa dalam pencalonan Legislatif tahun 2019. Bahwa Incasu (kasus pertama) rencana proyek masih dalam tahap perizinan atapi atas inisiatif Terdakwa, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Chojum diminta penyiapan lahan). Berkaitan hal ini Terdakwa mengenalkan Saksi H.Chojum dengan orang yang telah ditunjuk Terdakwa yaitu saksi Made Wijanaka (pemilik Quarry). Bahwa atas inisiatif/petunjuk/"perintah" Terdakwa, Saksi H.Chojum telah membuat kesepakatan harga tanah dengan saksi Made Wijanaka (pemilik Quarry) yang akan dijadikan lokasi penyiapan bahan Material pembangunan Bandara di Kabupaten Buleleng tersebut dengan kesepakatan seharga Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) per are seluas 45 hektar sesuai dengan perjanjian jual beli tahun 2018 yang di tandatangani oleh Saksi H.Chojum (direktur PT Budi Daya Remaja) dan Saksi Made Wijanaka, terhadap perjanjian tersebut sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) kepada saksi Made Wijanaka. Dalam perjanjian ini yang menjadi pihak adalah Saksi H.Chojum dengan saksi Made Wijanaka (pemilik Quarry), sedangkan Terdakwa adalah tidak ada hubungannya sama sekali dengan perjanjian tersebut. Bahwa akan tetapi dari uang sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah), Terdakwa mendapatkan Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), sesuai dengan permintaan Terdakwa dalam pertemuan yang pernah diinisiasi oleh Terdakwa (sesuai dengan bukti dan keterangan saksi-saksi diantaranya saksi Made Wijanaka yang menerima pembayaran sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) di pergunakan oleh Saksi.Made Wijanaka untuk pembelian tanah untuk Quarry. Bahwa penagihan pembayaran dan kemudian terjadi pembayaran senilai Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) secara aktif justru dilakukan oleh Terdakwa, yang nota bene tidak terkait dengan perjanjian. Pihak PT Budi Daya Remaja (dengan direktornya Saksi H.Chojum) terpaksa melakukan pembayaran karena hal tersebut adalah inisiatif Terdakwa dan ada keterkaitan proses perizinan yang sedang berjalan. Mengingat kekuasaan, kewenangan, janji Terdakwa yang akan memperlancar dalam perizinan, terpaksa memenuhi kehendak Terdakwa untuk penyiapan lahan dengan melakukan perjanjian dengan pemilik quarry yang ditunjuk oleh Terdakwa, meskipun rencana proyek pembangunan bandara masih dalam tahap proses perizinan. Bahwa hal sama (sebagai modus yang sama) juga dilakukan Terdakwa pada kasus pengurusan ijin proyek LNG dan penyewaa lahan yeh sanih, dimana Terdakwa secara aktif memperkenalkan dan melakukan penunjukkan konsultan lokal (Sdr Made Sukawan Adika) dalam perencanaan Perusahaan PT Titis Sampurna Induk perusahaan dari PT Padma Energi yang berencana melakukan pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang kabupaten Buleleng. Terdakwa merespon rencana tersebut

Halaman 301 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembari perizinan berjalan, Terdakwa menunjuk (melibatkan) salah satu Konsultan yang ditunjuk oleh Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP., yakni Sdr Made Sukawan Adika. Bahwa saksi Made Sukawan Adika sesuai perintah Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP., membuat kesepakatan harga terkait jasa konsultan untuk pembuatan kajian UKL-UPL sebesar Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan PT Padma Energi Indonesia. Bahwa dalam realisasinya Perusahaan PT Padma Energi tidak hanya membayar sebesar Rp 725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi sebesar Rp.2.076.060.000,00 (dua milyar tujuh puluh enam juta enam puluh ribu rupiah) dimana sisa pembayaran sebesar Rp.1.351.060.000,00 (Satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam puluh rupiah) adalah permintaan Terdakwa. Bahwa tersangka Ir Dewa Ketut Puspaka, MP., telah menerima uang sebesar Rp.1.351.060.000,00 (Satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam puluh rupiah) yang berasal dari PT Padma Energi Indonesia melalui Made Sukawan Adika bukanlah diberikan secara sukarela, akan tetapi lebih bersifat memaksa kepada PT Padma Energi Indonesia, karena jika PT Padma Energi Indonesia tidak memenuhi permintaan uang dari terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP., dikhawatirkan karena jabatan terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP., selaku Sekda, dapat mempengaruhi dan menghambat proses perijinan pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG yang sedang dilakukan oleh perusahaan PT Padma Energi Indonesia. Bahwa dalam kasus kedua, selain berkaitan dengan kasus perizinan, penunjukkan konsultan perencanaan terdapat kasus sewa lahan terlihat jelas adanya perbuatan pemerasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 huruf e juga terdapat tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap PT Titis Sampurna Induk perusahaan dari PT Padma Energi dan PT Padma Energi. Bahwa Incasu dalam kasus pertama dan kedua, terbukti secara nyata Terdakwa secara aktif melakukan penagihan (mengejar/memdesak) agar segera dilakukan pembayaran baik melalui telepon, WA maupun menggunakan sarana lain. Bahwa Berdasarkan bukti-bukti yang ada diantaranya dari percakapan WA penagihan tersebut disertai dengan kata-kata (kalimat) yang bernada menekan yang dikaitkan dengan agar realisasi pembayaran segera dilakukan. (Vide: beberapa bukti percakapan WA). Berdasarkan uraian tersebut di atas terlihat adanya mensrea (sikap batin yang jahat) dari Terdakwa dengan menyelagunakan kekuasaannya memaksa seseorang (Incasu PT Budi Daya Remaja, PT Titis Sampurna Induk perusahaan dari PT Padma Energi dan PT Padma Energi) untuk melakukan pembayaran atau memberikan sesuatu

Halaman 302 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(incasu pembayaran sejumlah uang) dengan menyalahgunakan kekuasaannya. Berdasarkan uraian tersebut diatas juga, Ahli berkesimpulan bahwa Incasu perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sebagai Sekda tidak melaksanakan kewenangan /kekuasaannya sesuai dengan ketatalaksanaan kewenangannya justru memaksa seseorang untuk melakukan pembayaran atau memberikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan. Bahwa dengan perbuatan yang telah dilakukan secara objektif Incasu dapat dinilai adanya kehendak pelaku (Terdakwa) untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Berdasarkan uraian tersebut Ahli berkesimpulan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang memberikan sesuatu sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e UU Tipikor.

2. **Ahli ARDHIAN DWIYOENANTO.**, dibawah sumpah yang pada popkoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP
- Bahwa ahli bekerja pada PPAK sebagai) Ketua Kelompok Advokasi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) September 2019 – sekarang;
- Bahwa Jabatan dan tugas serta tanggung jawab Ahli di PPAK antara lain adalah :
Memberikan pendapat hukum, bantuan hukum, dan keterangan ahli khususnya dibidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum baik ditingkat penyidikan maupun pemeriksaan disidang pengadilan
- Bahwa Ahli sudah sering kali diminta memberikan keterangan sebagai ahli dibidang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam perkara tindak pidana pencucian uang, baik pada tahap penyidikan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan.
- Bahwa pengertian dari “transaksi keuangan yang mencurigakan”? dan apakah pengertian-pengertian tersebut juga mengalami perubahan dan perbedaan baik dari segi rumusan maupun maknanya ketika dilakukan perubahanundang-undang sejak dari ketentuan Undang-undang No.15 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No .25 tahun 2003 sampai dengan ketentuan Undang-undang No.8 tahun 2010

Halaman 303 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, transaksi keuangan yang mencurigakan adalah :

Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah transaksi yang menyimpang dari profil dan karakteristik serta kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan, termasuk transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.

Kemudian di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 ditambahkan:

Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

- a. transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
- b. transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; atau
- c. transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana

Selanjutnya dalam UU Nomor 8 tahun 2010 ditambahkan satu point baru,yaitu:

- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- Bahwa mekanisme pencucian uang, dilakukan dalam tiga pola. Adapun pola-pola pencucian uang tersebut sebagai berikut:
 - a. Penempatan (*placement*), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana kedalam system keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
 - b. Pelapisan (*layering*), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu kepenyedia jasa keuangan lain,mengubah bentuk hasil kejahatan,mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan

Halaman 304 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



dilakukannya layering, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut.-----

- c. Integrasi (*integration*), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang Nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali kedalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.-

- Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010

Dalam TPPU terdapat TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif.-

- a. Yang dimaksud dengan TPPU secara aktif adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasa 4UU PPTPPU.

Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 3 UU PPTPPU adalah *"Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."*

Tindak Pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 4 UU PPTPPU adalah: - *"Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana Karen a tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."*



b. Yang dimaksud dengan TPPU secara pasif adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU PTPPU. Tindak pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 5 ayat (1) UU PTPPU adalah:-----*"Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah)."*-

- Bahwa unsur-unsur yang harus ada dalam setiap perbuatan atau Tindak Pidana Pencucian Uang

Unsur-unsurTindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang": "Setiap orang" adalah orang perseorangan (natural person) atau Korporasi (legal person).
- b. "menempatkan" adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan kedalam penyedia jasa keuangan,seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang.
- c."mentransfer"adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik didalam maupun diluar negeri atau dari satu rekening ke rekeninglainnya dikantor bank yang sama.
- d. "mengalihkan" adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.
- e. "membelanjakan"adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.
- f. "membayarkan" adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepadapihaklain.-
- g. "menghibahkan" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah.
- h. "menitipkan"adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUHPperdata.
- i. "membawa keluarnegeri" adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI.
- j. "mengubah bentuk"adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan t
- k. "menukarkan dengan mata uang atau surat berharga"adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk



uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan dipasar modal dan pasar uang.

- l. "Perbuatan lainnya" adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.
- m. "menyembunyikan" adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada tugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik didalam maupun keluar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (layering). Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (integration). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahap anplacement, layering atau placement langsung keintegration.
- n. "menyamarkan" adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal atau uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.
- o. "asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya" yaitu:
 - 1) asal usul, mengarah pada risalah Transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal.
 - 2) sumber, mengarah pada Transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, infaq, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya.
 - 3) lokasi, mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya.
 - 4) peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan.
 - 5) pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan.



- 6) kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta kekayaan.
- p. “menerima” adalah suatu keadaan/perbuatan dimana seseorang memperoleh Harta Kekayaan dari orang lain.
- q. “menguasai penempatan” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya pengendalian secara langsung atau tidak langsung atas sejumlah uang atau Harta Kekayaan;
- r. “menggunakan” adalah perbuatan yang memiliki motif untuk me s. “Harta Kekayaan” adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung;
- s. “Yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, yang merupakan hasil dari tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatanTindak Pidana Asal sebagai berikut: ;
- a. korupsi;
 - b. penyuapan;
 - c. narkoba;
 - d. psikotropika;
 - e. Penyelundupan tenaga kerja
 - f. penyelundupan migran;
 - g. dibidang perbankan;
 - h. dibidang pasar modal;
 - i. dibidang perasuransian;
 - j. kepabeanan;
 - k. cukai;
 - l. perdagangan orang;
 - m.perdagangan senjata gelap;
 - n.terorisme;
 - o. penculikan;
 - p. pencurian;
 - q. penggelapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. penipuan;
 - s. pemalsuan uang;
 - t. perjudian;
 - u. prostitusi;
 - v. dibidang perpajakan;
 - w. dibidang kehutanan;
 - x. dibidang lingkungan hidup;
 - y. dibidang kelautan dan perikanan; atau
 - z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.
- Bahwa ilustrasi terhadap perkara terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP yang adalah seorang Pegawai Negeri sekaligus menjabat selaku Sekda (Sekretaris daerah) di Pemerintah Daerah di Kabupaten Buleleng sejak tahun 2011 sd tahun 2020 berdasarkan Keputusan Gubernur Bali No 723/04-G/HK/2011 tnggal 18 April 2011, diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima sejumlah uang terkait biaya pengurusan perijinan terkait Pembangunan Bandara Bali Utara Kabupaten Buleleng tahun 2018 sd 2019, penerimaan uang terkait dengan biaya pengurusan Ijin pembangunan Terminal Penerima dan Distribusi LNG di Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng serta Penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih Kabupaten Buleleng tahun 2015 sd 2019 dimana terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP bertugas, terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka, MP melakukan tindakan atau perbuatan sebagai berikut:

Pada Kasus Bandara (Ketiga):

1. Bahwa terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP adalah Pegawai Negeri dan menjabat Sekretaris Daerah pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Buleleng pada tahun 2011 sampai tahun 2020 dan mempunyai tugas diantaranya adalah melakukan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD) dan melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah.
2. Berawal pada tahun 2015 Salah satu Perusahaan di Canada yakni Airport Kinesis Consulting dengan perwakilan Di Indonesiannya adalah PT Bibu Panji Sakti (yang bergerak dalam bidang pembangunan Bandara) mengajukan permohonan presentasi pembangunan Airport kepada Bupati

Halaman 309 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buleleng, atas permohonan tersebut terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP Selaku Sekda (sekretaris Daerah di Kabupaten Buleleng) mengundang perusahaan Airport Kinesis Consulting Canada yang diwakili oleh PT Bibu Panji Sakti sesuai surat Sekda Nomor: 005/2004/EKBANG tertanggal 15 Mei 2015 perihal presentasi Airport Bali Utara oleh Kinesis Consulting Canada.

3. Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap presentasi tersebut Pemerintah Kabupaten Buleleng dan Gubernur Bali sependapat dengan rencana pembangunan Bandara tersebut dengan menerbitkan Rekomendasi Bupati Buleleng Nomor:582/01/EKBANG tanggal 25 Januari 2017 dan penerbitan surat rekomendasi Gubernur Bali Nomor:503/367/TARU-DPUPR tentang persetujuan Rencana Lokasi Bandar Udara internasional Bali utara kabupaten buleleng Provinsi bali, tanggal 24 januari 2017. perijinan pembangunan bandara tersebut, terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan selaku Sekretaris daerah (Sekda) Pemerintah Daerah Buleleng mengenalkan Sdr H. Chojum (selaku direktur PT Budi Daya Remaja) sebagai orang yang akan menyiapkan bahan-bahan Material yang akan diperlukan oleh Perusahaan PT. Bibu Panji Sakti dalam pembangunan Bandara di Kabupaten Buleleng.
4. Bahwa kemudian pada tahun 2016 sd tahun 2019, terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP., selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan selaku Sekda memanfaatkan rencana pembangunan Bandara tersebut untuk meminta uang kepada H Chojum dengan cara melakukan pertemuan-pertemuan dengan saksi H. Chojum bersama dengan saksi Made Sudarma (alm), saksi Made Wijanaka (pemilik Quarry) saksi I Gede Angga Regina Martha (anak Saksi Made Wijanaka), saksi Lambert Doni Watun (lawyer saksi H. Chojum) dan Saksi IR Setia Budi (anak dari saksi H. Chojum), dan hasil pertemuan di antaranya adalah:
 1. Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka,MP., meminta kepada Saksi H. Chojum untuk mempersiapkan Lahan yang nantinya akan dijadikan bahan tempat material Quarry dalam pembangunan bandara yang telah di siapkan oleh Saksi Made Wijanaka.
 2. Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., meminta kepada Saksi H. Chojum untuk menyiapkan biaya-biaya untuk membantu pengurusan perijinan terkait dengan pembangunan Bandara dan juga meminta Saksi H. Chojum untuk membantu biaya pencalonan anak Tersangka Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP., dalam pencalonan Legislatif tahun 2019.

Halaman 310 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terkait dengan persiapan lahan, Saksi H.Chojum telah membuat kesepakatan harga tanah dengan saksi Made Wijanaka (pemilik Quarry) yang akan dijadikan lokasi penyiapan bahan Material pembangunan Bandara di Kabupaten Buleleng tersebut dengan kesepakatan seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) per are seluas 45 hektar sesuai dengan perjanjian jual beli tahun 2018 yang ditandatangani oleh Saksi H.Chojum dan Saksi Made Wijanaka, terhadap perjanjian tersebut sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) kepada saksi Made Wijanaka dengan perincian;
1. pembayaran sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) di pergunakan oleh Saksi Made Wijanaka untuk pembelian tanah untuk Quarry dan,
 2. pembayaran sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan sudah diserahkan kepada Tersangka Ir.Dewa Ketut Puspaka, MP., sesuai permintaan terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka, MP., pada saat pertemuan di rumah terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka, MP., yang disaksikan oleh Saksi Made Sudarma (alm), Saksi Made Wijanaka (pemilik Quarry), Saksi I Gede Angga Regina Martha (anak Saksi Made Wijanaka), Saksi Lambert Doni Watun (lawyer Saksi H.Chojum) dan Saksi IR Setia Budi (anak Saksi H.Chojum).
6. Bahwa terkait dengan permintaan uang oleh terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka, MP., sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada H.Chojum selaku direktur PT Budi Daya Remaja tersebut dilakukan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., melalui saksi Made Wijanaka untuk melakukan penagihan pembayaran kepada H.CHOJUM. setelah uang diterima oleh saksi Made Wijanaka dari H Chojum baru di serahkan kepada terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP dengan tanda terima Kwitansi pinjaman sementara yang dibuat oleh Made Suda (alm) dengan alasan biar tidak jadi permasalahan dikemudian hari dengan penerimaan uang yang diterima oleh terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka, MP.
7. Bahwa terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP dalam penerimaan uang dari H Chojum sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) tersebut tidak langsung diterima oleh terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka, MP, melainkan menggunakan rekening 6690485182 Bank Bca milik saksi I Gede Angga Regina Martha yang merupakan anak dari saksi Made Wijanaka, setelah dana masuk ke rekening saksi I Gede Angga Regina Martha, kemudiandiambil tunai oleh saksi I Gede Angga Regina Martha dan

Halaman 311 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



diserahkan ke bapaknya yakni saksi Made Wijanaka untuk diserahkan kepada terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka,MP secara Tunai dengan bukti Kwitansi penyerahan uang. Bahwa penyerahan uang tersebut dilakukan oleh Saksi Made Wijanaka kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka,MP sebanyak 3 kali penyerahan, yakni sebagai berikut:

1. Penyerahan pertama pada tanggal 8 desember 2018 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), lakukan di jalan didepan Rumah Sakit Paramasi di dan diserahkan di dalam mobil terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka,MP., yang disaksikan oleh saksi I Gede Angga Regina Martha (anak Saksi Made Wijanaka)
2. Penyerahan kedua pada tanggal 9 januari 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) di tempat yang sama yakni di dalam mobil terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka,MP., yang di saksikan oleh saksi I Gede Angga Regina Martha (anak Saksi Made Wijanaka).
3. penyerahan ketiga pada tanggal 29 januari 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi yang Ditandatangani sendiri oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka,MP., dilakukan di jalan Pramuka di depan rumah tua terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka,MP., dan yang menyerahkan adalah Saksi Made Wijanaka bersama dengan H. Chojum langsung
8. Bahwa setiap penyerahan uang kepada terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP yang dilakukan oleh saksi Made Wijanaka tidak pernah ditempat yang layak seperti di rumah atau tempat-tempat lain yang wajarnya orang meminjam uang sesuai dengan kwitansi yang sudah di tandatangi oleh terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka,MP, melainkan penyerahan uang tersebut dilakukan di jalan dan terkesan penerimaan uang yang tidak benar.
9. Bahwa setelah melakukan pembayaran sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka,MP., saksi H. Chojum meminta kepastian kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., atas kelanjutan pembangunan tersebut dan dijawab oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., melalui Surat yang ditujukan kepada saksi H. Chojum selaku Direktur PT Budi Daya Remaja pada tanggal 29 januari 2019 perihal keterangan tentang penetapan lokasi pembangunan Bandara. yang faktanya saksi H. Chojum sampai sekarang tidak pernah menerima pekerjaan pembangunan Bandara yang sudah di janjikan oleh terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka,MP sehingga membuat



saksi H.Chojum merasa dimanfaatkan dan keberatan atas perbuatan terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka,MP yang hanya meminta uang saja kepada saksi HChojum namun hasil pembayaran uang tersebut tidak pernah menerima pekerjaan dari apa yang sudah dilakukan pembayaran oleh saksi H Chojum.

10. Bahwa kemudian setelah selesai melakukan pembayaran sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka ,MP, terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka,MP., tetap saja meminta uang kepada H.Chojum melalui saksi Made Wijanaka sebagaimana terrecord dalam percakapan Whatssapp antara terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP.,Nomor telepon 082142865100 dengan I Made wijanaka pada tanggal 26 April 2019, sbb

“Pak jro, Tiang sampun toleransi dg situasi Pak Haji padaTim. Kalau beliau mau membantu kita sebenarnya sangat mudah hanya mengatur realisasi anggaran dg transfer dana. Tapi terus mengulur ulur waktu dg waktu yg sepertinya pasti tapi tidak pasti. Sekarang ada momen yg strategis Pak Jro, kebetulan tiang sekarang di dpsr dan tadi dihubungi tim bahwa ada kebutuhan dana mendesak 500jt utk agenda kerjasama dg Kanada. Kalau Pak Haji bias bantu senin dana sdh ada dan bias direalisasi lewat transfer ke Pak Jro baru tiang yakin bias memperjuangkan Pak Haji utk tetap dg kita. Sisanya bias setelah beliau dating ke Bali. Kalau ini tidak dibantu, tiang juga merasa tidak perlu payah menanggung beban moral pada Tim mengingat pergeseran janji Pak haji sudah dua bulan. Suksma dan mohon konfirmasi segera”. Atas Chat Wa tersebut menurut saksi Made Wijanaka membenarkan bahwa tersangka Ir Dewa Ketut Puspaka,MP meminta uang lagi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada saksi HChojum untuk pengurusan ijin Bandara, jika tidak diberikan oleh H.Chojum terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP tidak akan memperjuangkan lagi proyek yang di minta oleh H.Chojum.

11. Bahwa pemenuhan pembayaran oleh saksi H .Chojum atas permintaan uang terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka,MP untuk biaya percepatan pengurusan Ijin Bandara Bali Utara dipusat dan biaya membantu pencalonan anak terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyarlina ratus juta rupiah) tersebut diberikan bukanlah secara sukarela, akan tetapi lebih bersifat memaksa saksi H chojum untuk melakukan pembayaran karena sebelumnya saksi HC hojum



sudah dijanjikan akan mendapatkan proyek dalam pembangunan bandara
Bali utara Kabupaten Buleleng.

Pada Kasus Pengurusan Ijin proyek LNG dan Penyewaan Lahan Yeh

Sanih :

1. Bahwa selain di duga menerima gratifikasi / suap /pemerasan terkait perijinan pembangunan Bandara di Kabupaten Buleleng pada tahun 2018 sd 2019 tersebut, Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., juga di duga menerima gratifikasi / suap / pemerasan terkait dengan proses perijinan pembangunan terminal Energi dan penyewaan lahan di Desa Adat Yeh Sanih dikabupaten Buleleng tahun 2015 sd 2019;
2. Berawal ditahun 2016 Perusahaan PT Titis Sampurna yang merupakan Induk perusahaan dari PT Padma Energi yang meluncurkan pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang kabupaten Buleleng. Kemudian Saksi Dicky Ahmad Gustyana (selaku direktur Perusahaan PT Titis Sampurna) bertemu dengan terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka, MP., dan menyampaikan keinginan Perusahaan PT Titis Sampurna untuk membangun Kabupaten Buleleng dari Sektor Energi yang nantinya dalam pelaksanaan pembangunanya akan diwakili oleh anak perusahaan PT Titis Sampurna yaitu PT Padma Energi, atas keinginan perusahaan PT Titis Sampurna dan perusahaan PT Padma Energi Indonesiaterse but. Selanjutnya Tersangka Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP., selaku Sekretaris Daerah di Kabupaten Buleleng merespon dengan melibatkan salah satu Konsultan yang ditunju koleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.,yakni Sdr Made Sukawan Adika untuk membantu Perusahaan PT Padma Energi Indonesia dalam pembuatan kajian dan pengurusan ijin- ijin yang diperlukan Perusahaan PT Padma Energi Indonesia untuk melengkapi persyaratan pengajuan ijin kepada PT PLN. Atas rekomendasi dari terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka,MP.,tersebut Perusahaan PT Titis Sampurna dan Perusahaan PT Padma Energi Indonesia menggunakan jasa Sdr. Made Sukawan Adika sebagai Konsultan perusahaan sesuai dengan perintah Tersangka Ir. Dewa Ketut Puspaka,MP.,Bahwa didalam perjalananm pengurusan ijin ijin terkait pembangunan terminal energi tersebut terjadi pertemuan-pertemuan di Jakarta antara terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka, MP.,dengan saksi Made Sukawan Adika dan perwakilan perusahaan PT Titis Sampurna dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan PT Padma Energi Indonesia diwakili oleh saksi Devy Maharani. Dalam pertemuan tersebut disepakati yang membuat kajian dan pengurusan ijin terkait pembangunan terminal energi dikerjakan oleh saksi Made Sukawan Adika sesuai perintah terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., kemudian saksi Made Sukawan Adika membuat kesepakatan harga terkait jasa konsultan untuk pembuatan kajian UKL-UPL sebesar Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) dan permintaan uang dari terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., kepada Perusahaan PT Padma Energi Indonesia atas jasa terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dalam membantu dan mempermudah pengurusan ijin yang akan dilakukan oleh saksi Made Sukawan Adika untuk pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang kabupaten Buleleng akan dijadikan satu pembayaran dengan jasa konsultan yang dibayarkan kepada saksi Made Sukawan Adika (bukti pembayaran dan penerimaan uang sebesar Rp. 725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah),

3. Bahwa atas penagihan pembayaran jasa konsultan yang dibayarkan oleh Perusahaan PT Padma Energi kepada saksi Made Sukawan Adika tersebut secara keseluruhan yang melakukan penagihan pembayaran adalah terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP kepada Perusahaan PT Padma Energi, justru bukannya saksi Made Sukawan Adika selaku pemilik pekerjaan selaku konsultan yang ditunjuk. Sesuai dengan rekening korang Bank Mandiri milik saksi Made Sukawan Adika dana tersebut diterima sebesar Rp. 2.076.060.000,00 (dua milyar tujuh puluh enam juta enam puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
- Pada tanggal 20 Oktober 2014 sebesar Rp. 200.530.000,00 (dua Ratus Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), untuk addendum DELH tahap 1
 - Pada tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp. 300.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah), untuk pembuatan kajian DELH dan UKL-UPL Tahap 1
 - Pada tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp. 200.530.000,00 (Dua Ratus Juta Lima Ratus juta Rupiah), untuk Addendum DELH tahap ke 2
 - Pada tanggal 5 Maret 2015 sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta rupiah), untuk payment kajian New Market.
 - Pada tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), Untuk biaya pemberkasan dan pengurusan ijin Lingkungan.
 - Pada tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp. 600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah) untuk Final Payment PT. Padma Energi Indonesia.

Halaman 315 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 2 Oktober 2015 sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Untuk pembayaran LNG.
- 4. Bahwa terkait pembayaran tersebut saksi Made Sukawan Adika hanya menggunakan uang sebagai jasa konsultan sebesar Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) dan sisa pembayaran sebesar Rp.1.351.060.000,00 (Satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam puluh rupiah) diserahkan kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dengan perincian sebagai berikut:
 - 4.1. Atas perintah terdakwa Ir.DewaKetutPuspaka,MP.,uang sebesar Rp300.000.000,00 ditransfer kepada saudara Mahayastra .
 - 4.2. Atas perintah terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP.,uang sebesar Rp25.000.000,00 ditransfer kepada saudara Made Candra Bherata .
 - 4.3. Sisanya kurang lebih sebesar Rp.776.060.000,00 diserahkan langsung kepada tersangka Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP. (penyerahan uang tersebut diketahui oleh saksi Dyani Ratna Hapsari (Istri dari Made Sukawan Adika) dan saksi Anak Agung Oka (kawan sesama konsultan).
- 5. Bahwa terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka,MP.,telah menerima uang sebesar kurang lebih Rp.1.351.060.000,00 (Satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam puluh rupiah), yang berasal dari PT padma energy Indonesia melalui Made sukawan Adika bukanlah diberikan secara sukarela, akan tetapi lebih bersifat memaksa kepada PT Padma Energi Indonesia, karena jika PT Padma Energi Indonesia tidak memenuhi permintaan uang dari tersangka Ir Dewa Ketut Puspaka,MP.,dikhawatirkan karena jabatan tersangka Ir Dewa Ketut Puspaka,MP., selaku Sekda, dapat mempengaruhi dan menghambat proses perijinan pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG yang sedang dilakukan oleh perusahaan PT Padma Energi Indonesia.
- 6. Bahwa pada waktu yang bersamaan perjalanan pengurusan ijin pembangunan terminal Energi yang di ajukan oleh Perusahaan PT Titis Sampurna / perusahaan PT Padma Energi Indonesia yang sedang melakukan pengurusan ijin pembangunan terminal Energi di Kabupaten Buleleng, Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka,MP.,juga mempunyai ide untuk penyewaan Lahan Desa Adat Yeh Sanih Kabupaten Buleleng dengan meminta Perusahaan PT Titis Sampurna untuk membuat proposal penyewaan lahan yang sudah disiapkan oleh Tersangka Ir.Dewa Ketut Puspaka ,MP., Perusahaan PT Titis Sampurna tinggal menandatangani

Halaman 316 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



proposal tersebut dan diajukan kepada Desa Adat Yeh Sanih sesuai dengan arahan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP. Bahwa terkait dengan penyewaan Lahan desa Adat Yeh Sanih yang di ajukan oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka,MP.,tersebut,Perusahaan PT Titis Sampurna tidak bisa menolak di karenakan Perusahaan PT Titis Sampurna mengetahui bahwa terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka,MP.,adalah selaku Sekda didaerah tersebut yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang dikhawatirkan dapat menghambat proses perijinan terminal penerima dan distribusiLNG yang sudah diajukan oleh Perusahaan.(berdasarkan keterangan saksidari pihak perusahaan yaitu saksi Dicky Ahmad Gustyana,saksi Budi Indianto, dan saksi Devy maharani)

7. Bahwa atas biaya sewalahan Desa Adat Yeh Sanih terdakwa meminta pembayaran ke pada Perusahaan PT Titis Sampurna sebesar Rp.12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) yang dibungkus dengan perjanjian Sewa Lahan Desa Adat Yeh Sanih dikabupaten Buleleng Yang sebenarnya Lahan tersebut tidak pernah disewakan oleh masyarakat Adat setempat, namun terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP. ,justru memanfaatkan salah satu pejabat Desa untuk membuat Surat kuasa yang seolah-olah Desa membenarkan telah menyewakan Lahan Desa tersebut Kepada saksi Made Sukawan Adika (konsultan yang ditunjuk oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka,MP., dalam membantu pengurusan ijin ijin Pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG Perusahaan PT Titis Sampurna dan perusahaan PT Padma Energi Indonesia) dengan memberikan kuasa kepada saksi Made Sukawan Adika untuk mengelola, memanfaatkan dan mengkerjasamakan serta menyewakan dengan pihak lain terhadap tanah milik Desa Adat Yeh Sanih tersebut.
8. Bahwa penyewaan Lahan Desa Adat yang telah direkayasa olehTersangka Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.,telah dibuatkan perjanjian tanggal 10 januari 2018 antara saksi Made Sukawan Adika dengan Sdr. Kadek Sardjana (selaku direktur utama Perusahaan Titis Sampurna) dengan isi perjanjian diantaranya penyewaan selama 40 tahun dengan nilai sewa sebesar Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah). Bahwa di dalam Perjalanan perjanjian pemanfaatan lahan tersebut terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., memasukan anaknya sendiri, saksi Dewa Gede Rhadea yang ditempatkan sebagai pegawai diPerusahaan PT Titis Sampurna dan menggantikan saksi Made Sukawan Adika yang sebelumnya ditunjuk oleh



terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP., untuk berkontrak dengan Saksi Kadek Sardjana dan menggantikan posisi saksi Made Sukawan Adika pada perubahan kontrak Sewa Lahan berikutnya dengan Pihak Perusahaan PT Titis Sampurna dan saksi Dewa Gede Rhadea (anak terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.,).

9. Bahwa terkait penagihan pembayaran Sewa Lahan Desa Adat Yeh Sanih tersebut seharusnya dilakukan oleh masyarakat Adat Desa Yeh sanih sendiri ataupun oleh saksi Made Sukawan Adika atau pun pihak lain yang ada dalam perjanjian, justru yang terjadi adalah terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP langsung melakukan penagihan pembayaran kepada saksi Devi Maharani selaku wakil perusahaan PT Titis Sampurna sebagaimana terrecord dalam percakapan telepon, SMS (Short Message Service) dan WhatssApp antara terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka, MP.,dengan saksi Devy Maharani sebagai berikut:

- 9.1. Pada tanggal 17 bulan Mei tahun 2018, dalam bentuk SMS, yang isinya,

"Mbak,sesuai pembicaraan bbrp waktu lalu,kami mohon bantuan utk dpt merealisasikan dana sebesar 2 M sesuai perjanjian yg sdh disepakati. Mengingat desa adat sdh satu bulan lebih memenuhi apa yg sdh ditentukan sesuai perjanjian.Karena ada momen hari raya besar (Galungan dan Kuningan) di Bali ,mereka minta saya merealisasikan Sebelum tgl 25 mei ini. Sekali lagi mohon bantuan utk menjaga citra saya dg desa adat .Mereka sdh bbrp kali menerima hal2 yg keluar dari kesepakatan yg ada. T kasih. Saya Puspaka. Cc Bp Kadek"

- 9.2. Pada tanggal 24 Juni 2018,tahun 2018 dalam bentuk SMS,yang isinya

"Selamat malam Mbak Devy, dengan hormat mohon dibantu kekurangan dana sebesar 1,3 M yg sudah kita tunda selama satu bulan dari waktu yg seharusnya kita penuhi .Saya sdh berusaha meyakinkan desa adat utk memahami kondisikita,tapi sepertinya kalua Saya perhatikan mereka agak kurang menerima argumentasi yg kita berikan.Mudah2an segera dapat direalisasi.Tkasih.Cc Bapak Kadek."

- 9.3. Pada tanggal 28 Juni 2018,tahun 2018 dalam bentuk SMS,yang isinya

"Mbak Devy, anggaran utk urus sertifikat dg kwitansi yg sdh ditandatangani pak Sukawan sebesar 150 jt tolong itu dulu yg diprioritaskan bias cair secepatnya,kalu bisa besok langsung kePak Sukawansaja.Tkasih."

10. Dana dari PT TITIS SAMPURNA ditampung di rekening pribadi MADE SUKAWAN ADIKA di Bank Mandiri nomor 1450003007107.Total dana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima oleh MADE SUKAWAN ADIKA di rekening Bank Mandiri nomor 1450003007107 yang berasal dari PT TITIS SAMPURNA pada tahun 2015–2019 sekurang-kurangnya sebesar Rp.5.392.070.501,00 (lima milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh ribu lima ratus satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- 10.1. Pada tanggal 14 Juli 2015 disetorkan secara tunai oleh KADEK SARDJANA melalui Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jakarta Iskandarsyah sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) tanpa keterangan transaksi.
- 10.2. Pada tanggal 26 Agustus 2015 dikirimkan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1270006581050 atas nama TITIS SAMPURNA melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan keterangan transaksi PEMBY TANAH BALI.
- 10.3. Pada tanggal 29 September 2015 dikirimkan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1260000200773 atas nama TITIS SAMPURNA melalui Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jakarta Iskandarsyah sebesar Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan transaksi PEMBAYARAN TANAH BALI.
- 10.4. Pada tanggal 28 Desember 2015 dikirimkan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1260000200773 atas nama TITIS SAMPURNA melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan keterangan transaksi KELOLA TANAH PART6.
- 10.5. Pada tanggal 12 Januari 2016 dikirimkan dari rekening Bank Mandiri Nomor rekening 1260000200773 atas nama TITIS SAMPURNA melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp850.000.000,00 (Delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan transaksi PELUNASAN TANAH BALI/PT TITIS SAMPURNA.
- 10.6. Pada tanggal 30 Mei 2016 disetorkan secara tunai melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dengan keterangan transaksi INVOICENOMOR ; 02/SJK/V/2016.
- 10.7. Pada tanggal 08 Juni 2018 dikirimkan dari rekening Bank Mandiri Nomor rekening 1270006581050 atas nama TITIS SAMPURNA melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar

Halaman 319 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Rp32.270.313,00 (Tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga belas rupiah) dengan keterangan transaksi DPKE-1PEMBT.FSINV17/SJK/V/2018

10.8. Pada tanggal 29 Juni 2018 dikirimkan dari rekening Bank Mandiri Nomor rekening 1270006581050 atas nama TITIS SAMPURNA melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan transaksi PEMBYA DM TANAH AIR SANIH.

10.9. Pada tanggal 03 Oktober 2018 dikirimkan dari rekening Bank Mandiri Nomor rekening 1270006581050 atas nama TITIS SAMPURNA melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp47.556.250,00 (Empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan keterangan transaksi PEMBY.KE-2 NO INV30/SJK/VII/2018.

Pada tanggal 19 Februari 2019 disetorkan secara tunai melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp19.973.625,00 (Sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dengan keterangan transaksi PEMBY KE2PEMBFS AIRSANIH.

10.10. Pada tanggal 19 Februari 2019 disetorkan secara tunai melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp32.270.313,00 (tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga belas rupiah) dengan keterangan transaksi PEMBY KE3PEMBFSAIRSANIH.

11. Atas dana-dana yang diterima tersebut, sebesar Rp 825.000.000,- digunakan oleh MADE SUKAWAN ADIKA untuk kepentingan pengurusan perijinan Pembangunan Proyek Terminal Penerima dan Distribusi LNG di Celukan Bawang, Buleleng oleh PT PADMA ENERGI INDONESIA. Sebagian dana-dana lainnya dialirkan ke beberapa pihak atas perintah Tersangka Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, yaitu:

11.1. Rekening Bank Mandiri nomor 1450007402981 atas nama MADE MAHAYASTRA sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) dari 1 kali transaksi pada tanggal 05 Maret 2015.

11.2. Rekening Bank Mandiri nomor 1450000176756 atas nama MADE CHANDRA BERATA sekurang-kurangnya Rp198.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dari 3 kali transaksi,yaitu:

- Pada tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer di ATM.
- Pada tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp148.500.000,00 (Seratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) melalui transfer di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gatot Subroto dengan keterangan transaksi BELIBAHAN.
- Pada tanggal 14 September 2015 sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer di ATM.

11.3. Rekening Bank Central Asia atas nama I PUTU JENENG KAWI sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dari 1 kali transaksi pada tanggal 26 Agustus 2015 dengan keterangan transaksi BAYAR GONG.

11.4. Rekening Bank Mandiri nomor 1450088210188 atas nama DEWA GEDERHADEA sebesar Rp170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah) dari 3 kali transaksi,yaitu:

- Pada tanggal 30 September 2015 sebesar Rp140.000.000,00 (Seratus empat puluh juta rupiah) melalui transfer di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gatot Subroto dengan keterangan transaksi PINJAMAN.
- Pada tanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) melalui transfer di ATM.
- Pada tanggal 17 Maret 2016 sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) melalui transfer di mobile banking Bank Mandiri.

11.5. Rekening Bank BPD Bali nomor 014-0212241971 atas nama DESA PAKRAMAN YEH SANIH sebesar Rp 270.000.000,00 (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dari 1 kali transaksi pada tanggal 05 Januari 2016 melalui transfer di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Singaraja tanpa keterangan transaksi.

12. Bahwa penerima pembayaran atas perjanjian penyewaan lahan di Desa Adat PekramanYeh Sanih,Kabupaten Buleleng tersebut adalah Made Sukawan Adika, Made Chandra Berata, Hasyim, Dan Dewa Gede Rhadea yang merupakan anak dari Tersangka Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP;

13. Bahwa dana dari PT.Titis Sampurna ditampung direkening pribadi Made Sukawan Adika di Bank Mandiri nomor 1450003007107.Total dana yang diterima oleh Made Sukawan Adika di rekening Bank Mandiri nomor

Halaman 321 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1450003007107 yang berasal dari PT. Titis Sampurna Pada tahun 2015–2019 sekurang-kurangnya sebesar Rp5.392.070.501,00 (Lima milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh ribu lima ratus satu rupiah) .tersebut secara keseluruhan dana yang diterima oleh Made Sukawan Adikadari PT Titis Sampurna sudah diserahkan kepada terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP.,(bukti tanda terima uang yang ditandatangani oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., ;

14. Bahwa pembayaran Perusahaan PT Titis Sampurna kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.,terkait dengan penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih tersebut bersamaan dengan waktu proses pengurusan ijin pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG yang di ajukan PerusahaanPT Titis Sampurna dan dikerjakan oleh saksi Made Sukawan Adika atas perintah terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP.,tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Sehingga diduga penyewaan lahan Desa Adat tersebut *hanya sebagai sarana* terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.,untuk menerima Gratifikasi/suap/pemerasan dari Perusahaan PT Padma Energi Indonesia yang sedang mengajukan ijin pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG diKabupaten Buleleng dimana terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., bertugas sebagai Sekda (Sekretaris daerah).Hal tersebut diketahui dengan cara pembayaran penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih yang dilakukan oleh Perusahaan PT Titis Sampurna kepada saksi Made Sukawan Adika (Bukti Rekening Koran saksi Made Sukawan Adika, terlampir sebagai barang bukti) atau pun dana yang diterima oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.,dari perusahaan PT Titis Sampurna (berdasarkan bukti Setor kas Desa Adat Yeh Sanih tertanggal 20 april 2019 kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka,MP.,terlampir sebagai barang bukti) sebelum dilakukan Kontrak perjanjian antara saksi Made SukawanAdika dengan saksi Kadek Sardjana (selaku direktur utama Perusahaan PT Titis Sampurna) pada tanggal 10 januari 2018 dengan isi perjanjian penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih selama 40 tahun dengan nilai sewa Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar).dan didalam proses perjalanan pengajuan ijin pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di Kabupaten Buleleng, terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka, MP., memasukan anaknya, sdr Dewa Gede Rhadea sebagai pegawai Perusahaan PT Titis Sampurna (bukti perjanjian dgn Perusahaan PT Titis Sampurna) dan pada saat perubahan adendum perjanjian sewa Lahan

Halaman 322 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Adat Yeh Sanih antara Sdr Made Sukawan Adika dengan Perusahaan PT Titis Sampurna, di gantikan sdr Dewa Gede Rhadea (anak terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.,) untuk meneruskan perjanjian sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih dan menerima pembayaran dari Perusahaan PT Titis Sampurna untuk pembayaran sewalahan Desa adat Yeh Sanih tersebut kurang lebih sebesar Rp4.750.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selain yang diterima Kolega terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., yakni Saksi Hasyim dan Sdr Made candra Bherata dengan total keseluruhan dana yang diterima oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., kurang lebih sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) yang diterima melalui saksi Made Sukawan Adika, Sdr Made Candra Bherata, saksi Hasyim, dan tidak ada uang sepeser pun yang diterima oleh masyarakat Desa Adat selaku pemilik Lahan Tanah Desa Adat Yeh Sanih. Sehingga membuat Masyarakat desa Adat merasa dirugikan atas perbuatan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., tersebut.

15. Bahwa terkait pembayaran yang sudah dilakukan PT Padma Energi Indonesia dan PT Titis Sampurna dalam biaya proses perijinan terminal penerima, distribusi LNG Celukan bawang dan penyewaan lahan desa adat yeh sanih kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP. tersebut ada yang diterima langsung oleh terdakwa melalui rekening BPD Bali no rekening 0140202147543 sebesar Rp 540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) dari Jeneng Kawi (klian adat Yehsanih) dan ada yang diterima tunai oleh terdakwa melalui *Use of nominee* atau melalui transfer bank orang lain diantara:

1. Rekening Bank Mandiri 1450003007107 atas nama Made Sukawan Adika sebesar Rp 6.819.000.000,00 (Enam milyar delapan ratus sembilan belas juta rupiah)
2. Rekening Bank Mandiri 1450000176756 atas nama Made Candra Berata sebesar Rp 1.557.889.321,00 (Satu milyar lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah)
3. Rekening Bank Mandiri 1450005897331 atas nama Hasyim sebesar Rp.1.400.000.000,00 (Satu milyar empat ratus juta rupiah)
4. Rekening Bank Mandiri 1450088210188 atas nama Dewa Gede Rhadea dan Rekening Bank Danamon 003607701624 atas nama Dewa Gede



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rhadea Sebesar Rp. 4.262.350.000,00 (Empat milyar dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa terkait pembayaran kepada Made Sukawan Adika melalui Rekening Bank Mandiri 1450003007107 digunakan untuk:

1	KepadaDewaGedeRhade a	3x	170.000.000,00
2	Kepada MadeChandraBerata (BankMandiri 1450000176756)	3x	198.500.000,00
3	TarikTunai	49x	5.410.500.000,00
4	KepadaDs.YehSanih (BPDBali No.	1x	540.000.000,00
5	KepadalPutu Jenengkawi (BCA	1x	200.000.000,00
6	KepadalMadeMahayastra (BankMandiri No.	1x	300.000.000,00
Total Penggunaan Made Sukawan			6.819.000.000,00

Bahwa terkait pembayaran Made Candra Berata melalui rekening Bank Mandiri 145-0000176756

1	Kartu KreditMadeCandraBerata (BankMandiri No. 4902836000296259)		196.000,00
2	Kartu KreditMadeCandraBerata (BankMandiri No.5126766002022857		9.872.713,00
3	Kartu KreditSEA(IstriMadeCandra Berata) (BankMandiri No. 5243256002329260)		9.432.502,00
4	Kartu Kredit Indriani(Istri Tersangka) (BankMandiri No. 5243256000416051)		21.309.150,00
5	Kartu KreditIndriani(Istri Tersangka) (BankMandiri No. 4137196001455660)		10.852.999,00
6	Kartu KreditTersangka (Bank DBSI No. 5416160078596615)		15.207.746,00
7	Kartu KreditTersangka (BankMandiri No. 4137196001455652)		19.703.749,00
8	Kartu KreditTersangka (BankMandiri No. 5243256000416044)		12.814.462,00
9	TarikTunai	8x	1.458.500.000,00
TotalPenggunaan MadeCandraBerata			1.557.889.321,00

Bahwa terkait pembayaran kepada Hasyim melalui Rekening Bank Mandiri 1450005897331 digunakan untuk:

1	1.400.000.000,00	TarikTunai3x sebesar
1.400.000.000,00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait pembayaran kepada Dewa Gede Rhadea melalui Rekening Bank Mandiri 1450088210188 dan Bank Danamon 003607701624 digunakan untuk:

1	Kepada Yayasan Maha Karya-MilikDKP (Bank BPD No. 0140113000223)	7x	397.050.000,00
2	Tarik Tunai	12x	3.865.000.000,00
3	Bayar Premi Dewa Gede Rhadea (Primajaga No. 003612833610, 003612833719, 003625303163)		300.000,00
Total Penggunaan Dewa Gede Rhadea			4.262.350.000,00

16. Bahwa terkait permintaan pembayaran kepada Perusahaan PT Padma Energi Indonesia untuk biaya pengurusan ijin terminal penerima dan distribusi LNG, dan permintaan pembayaran Perusahaan PT Titis Sampurna untuk biaya penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih dilakukan langsung oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., kepada perusahaan PT Padma Energi Indonesia dan PT Titis Sampurna langsung melalui telepon, SMS dan WA kepada Saksi Devy Maharani (Vide Presiden PT Padma Energi Indonesia dan PT Titis Sampurna) yang sebenarnya terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., bukanlah orang yang melakukan perjanjian dengan Pihak perusahaan, justru terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., yang aktif melakukan penagihan pembayaran atas biaya perijinan terminal penerima dan distribusi LNG maupun Penyewaan Lahan Desa Adat Yeh Sanih. Perusahaan PT Titis Sampurna dan PT Padma Energi Indonesia dengan terpaksa melakukan pembayaran sesuai dengan permintaan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., karena Perusahaan mengetahui bahwa terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., adalah selaku Sekda Di daerah tersebut yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang dapat mempengaruhi menghambat proses perijinan pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG yang sedang diajukan. Bahwa dari ilustrasi fakta dan keterangan tersebut diatas, dapat ahli jelaskan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang kepada seorang pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana tersebut menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan,

Halaman 325 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



menitipkan, membawake luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan hasil tindak pidana.

Unsur perbuatan “dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana” termasuk diantaranya:

- 1) Mempergunakan atau meminjam rekening atas nama orang lain untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, menitipkan, menampung harta kekayaan hasil tindak pidana seperti mempergunakan rekening suami/istri, anak, orangtua, sopir, officeboy dan lainnya.
- 2) Membuka rekening dengan mempergunakan identitas palsu dan kemudian mempergunakan rekening tersebut untuk menampung harta kekayaan hasil tindak pidana.
- 3) Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli kendaraan atau asset yang diatasnamakan orang lain.
- 4) Mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk menjalankan kegiatan usaha yang sah atau legal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal.
- 5) Mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk membeli produk investasi seperti asuransi, surat berharga dan kemudian mencairkannya kembali sebelum jatuh tempo.

Kemudian untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu penyidik harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seorang pelaku tindak pidana menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Secara normatif, Pasal 4 Undang-undang TPPU diterapkan kepada seorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku TPPU aktif namun tidak disangkakan tindak pidana asal oleh Penyidik.

a. Pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UUTPPU tersebut di atas kenal sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang aktif.

b. Untuk mempersangkakan dugaan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang kepada seseorang, terlebih dahulu harus menemukan adanya fakta-fakta atau peristiwa hukum yang menunjukkan bahwa seseorang tersebut menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, penitipan, hibah, atau mempergunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana.

Pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU TPPU tersebut diatas dikenal sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang pasif.

Selain dua kategori pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut diatas, dikenal pula pelaku lain yaitu orang yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

c. Bahwa dalam perkara ini, terlihat adanya fakta bahwa Tersangka Ir.Dewa Ketut Puspaka, MP telah melakukan Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi / suap/ Pemerasan Dalam Khazanah TPPU, Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi/Suap/Pemerasan yang dilakukan oleh Tersangka Ir. Dewa Ketut Puspaka,MP dikenal dengan istilah Tindak Pidana Asal (*Predicate Crime*)

1) Bahwa dalam perspektif tindak pidana Pencucian Uang, sejumlah dana atau harta kekayaan yang diperoleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP dari saksi H Chojum selaku Direktur PT Budi Daya Remaja dalam pengurusan biaya percepatan perijinan Bandara Bali Utara kurang lebih sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) pada tahun 2018 sd 2019 dan penerimaan uang dari PT.Padma Energi Indonesia kurang lebih sebesar

Halaman 327 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Rp1.101.060.000,00 (satu milyar seratus satu juta enam puluh ribu rupiah) serta penerimaan uang dari PT Titis Sampurna yang merupakan Induk dari PT. Padma Energi Indonesia kurang lebih sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) terkait dengan biaya pengurusan perijinan pembangunan Terminal Penerima dan Distribusi LNG di Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng serta penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sani Kabupaten Buleleng tahun 2015 sd tahun 2020 sebagaimana diuraikan pada nomor 1) diatas, dikenal dengan istilah Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana (*proceeds of crime*).

2) Bahwa terkait dengan persiapan lahan, Saksi H.Chojum telah membuat kesepakatan harga tanah dengan saksi Made Wijanaka (pemilik Quarry) yang akan dijadikan lokasi penyiapan bahan Material pembangunan Bandara di Kabupaten Buleleng tersebut dengan kesepakatan seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) per are seluas 45 hektar sesuai dengan perjanjian jual beli tahun 2018 yang di tandatangani oleh Saksi H.Chojum dan Saksi Made Wijanaka, terhadap perjanjian tersebut sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) kepada saksi Made Wijanaka dengan perincian;

- pembayaran sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) di pergunakan oleh Saksi.Made Wijanaka untuk pembelian tanah untuk Quarry dan,

- pembayaran sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan sudah di serahkan kepada terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP., sesuai permintaan Tersangka Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP., pada saat pertemuan di rumah Tersangka Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP., yang di saksikan oleh Saksi Made Sudarma (alm), Saksi Made Wijanaka (pemilik Quarry),Saksi I Gede Angga Regina Martha (anak Saksi Made Wijanaka), Saksi Lambert Doni Watun (lawyer Saksi H.Chojum) dan Saksi IR Setia Budi (anak Saksi.H.Chojum).

3) Bahwa terkait dengan permintaan uang oleh terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP., sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada H. Chojum selaku direktur PT Budi Daya Remaja



tersebut dilakukan terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP., melalui saksi Made Wijanaka untuk melakukan penagihan pembayaran kepada H.CHOJUM.setelah uang diterima oleh saksi Made Wijanaka dari H Chojum baru diserahkan kepada terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka,MP dengan tanda terima Kwitansi pinjaman uang sementara yang dibuat oleh Made Suda (alm) dengan alasan biar tidak jadi permasalahan dikemudian hari dengan penerimaan uang yang diterima oleh terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP.

Dalam hal ini terlihat fakta bahwa terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP diduga mengkondisikan sedemikian rupa transaksi-transaksi antara PT. Budidaya Remaja yang penyerahan uang dari H. Chojum (Direktur Budi daya Remaja) kepada Saksi Made Wijanaka. Setelah itu diduga proceeds of crime diserahkan Saksi Made Wijanaka kepada terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP. Pemberian uang tersebut diduga terkait dengan perijinan Bandara Bali Utara Kabupaten Buleleng yang selanjutnya seolah olah dibuatkan kwitansi peminjaman uang dalam penerimaan uangnya.

Dalam khasanah TPPU perbuatan merekayasa dokumen maupun transaksi dengan memberikan informasi yang tidak benar untuk menerima proceeds of crime dikenal dengan istilah fake information. Fake information lazim digunakan oleh para pelaku TPPU untuk menyembunyikan dan atau menyamarkan asal usul hasil tindak pidana.

- 4) Bahwa terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP dalam penerimaan uang dari H Chojum sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) tersebut tidak langsung diterima oleh terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP, melainkan menggunakan rekening 6690485182 Bank BCA milik saksi I Gede Angga Regina Martha yang merupakan anak dari saksi Made Wijanaka, setelah dana masuk kerekening saksi I Gede Angga Regina Martha, kemudian di ambil tunai oleh saksi I Gede Angga Regina Martha dan diserahkan ke bapaknya yakni saksi Made Wijanaka untuk diserahkan kepada terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka,MP secara Tunai dengan bukti Kwitansi penyerahan uang.Bahwa penyerahan uang tersebut dilakukan oleh Saksi Made Wijanaka kepada terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP sebanyak 3 kali penyerahan, yakni sebagai berikut:



- Penyerahan pertama pada tanggal 8 desember 2018 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), lakukan di jalan di depan Rumah Sakit Paramasidi dan diserahkan di dalam mobil terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP., yang di saksikan oleh saksi I Gede Angga Regina Martha (anak Saksi Made Wijanaka).
- Penyerahan kedua pada tanggal 9 januari 2019 sebesar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) di tempat yang sama yakni di dalam mobil terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP., yang di saksikan oleh saksi I Gede Angga Regina Martha (anak Saksi Made Wijanaka)
- penyerahan ketiga pada tanggal 29 januari 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi yang di tandatangani sendiri oleh terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP., dilakukan di jalan Pramuka di depan rumah tua terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP., dan yang menyerahkan adalah Saksi Made Wijanaka bersama dengan H.Chojum langsung.

Dalam hal ini terlihat bahwa terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka,MP melibatkan pihak lain yaitu Made Wijanaka dan I Gede Angga Regina Martha yang sekaligus menggunakan rekeningnya di Bank BCA nomor: 6690485182 atas nama I Gede Angga Regina Martha yang diduga untuk menerima atau menempatkan uang dari H.Chojum sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang diduga merupakan harta kekayaan hasil tindak pidana (*proceeds of crime*) dari PT Budi Daya Remaja.

Dalam khasanah TPPU perbuatan menggunakan rekening pihak lain untuk menerima atau menempatkan *proceeds of crime* dikenal dengan istilah *use of nominee*. *Use of nominee* lazim digunakan oleh para pelaku TPPU untuk menyembunyikan dan atau menyamarkan asal usul harta tindak pidana.

- 5) Bahwa atas penagihan pembayaran jasa konsultan yang di bayarkan oleh Perusahaan PT Padma Energi Indonesia kepada saksi Made Sukawan Adika tersebut secara keseluruhan yang melakukan penagihan pembayaran adalah tersangka Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP kepada Perusahaan PT Padma Energi, justru bukannya saksi Made Sukawan Adika selaku pemilik pekerjaan



selaku konsultan yang ditunjuk. Sesuai dengan rekening koran Bank Mandiri Nomor 1450003007107 milik saksi Made Sukawan Adika dana tersebut diterima sebesar Rp.2.076.060.000,00 (dua milyar tujuh puluh enam juta enampuluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 20 Oktober 2014 sebesar Rp.200.530.000,00 (dua Ratus Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), untuk addendum DELH tahap 1
- Pada tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp.300.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah), untuk pembuatan kajian DELH dan UKL-UPL Tahap 1
- Pada tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp.200.530.000,00 (Dua Ratus Juta Lima Ratus juta Rupiah), untuk Addendum DELH tahap ke 2
- Pada tanggal 5 Maret 2015 sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta rupiah), untuk payment kajian New Market.
- Pada tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), Untuk biaya pemberkasan dan pengurusan ijin Lingkungan.
- Pada tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp.600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah) untuk Final Payment PT. Padma Energi Indonesia.
- Pada tanggal 2 Oktober 2015 sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Untuk pembayaran LNG.

Sehingga total keseluruhan yang sudah diterima oleh saksi Made Sukawan Adika kurang lebih sebesar Rp.2.076.060.000,00 (dua milyar tujuh puluh enam juta enampuluh ribu rupiah) (bukti reking korang bank Mandiri an. Made Sukawan Adika.

Atas dana-dana yang diterima tersebut, sebesar Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah)-digunakan oleh MADE SUKAWAN ADIKA untuk kepentingan pengurusan perijinan pembangunan Proyek Terminal Penerima dan Distribusi LNG di Celukan Bawang, Buleleng oleh PT PADMA ENERGI INDONESIA. Sebagian dana-dana lainnya dialirkan ke beberapa pihak atas perintah Tersangka Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP, yaitu antara lain:

Halaman 331 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Bank Mandiri nomor 1450007402981 atas nama I MADE MAHAYASTRA sebesar Rp300.000.000,00 dari 1 kali transaksi pada tanggal 05 Maret 2015.
- Rekening Bank Mandiri nomor 1450000176756 atas nama MADE CHANDRA BERATA sekurang-kurangnya Rp198.500.000,- dari 3 kali transaksi, yaitu:
- Pada tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp25.000.000,00 melalui transfer di ATM.
- Pada tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp148.500.000,00 melalui transfer di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gatot Subroto dengan keterangan transaksi BELI BAHAN.
- Pada tanggal 14 September 2015 sebesar Rp25.000.000,- melalui transfer di ATM.
- Rekening Bank Central Asia atas nama I PUTU JENENG KAWI sebesar Rp200.000.000,00 dari 1 kali transaksi pada tanggal 26 Agustus 2015 dengan keterangan transaksi BAYAR GONG.
- Rekening Bank Mandiri nomor 1450088210188 atas nama DEWA GEDE RHADEA sebesar Rp170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah) dari 3 kali transaksi, yaitu:
- Pada tanggal 30 September 2015 sebesar Rp140.000.000,00 (Seratus empat puluh juta rupiah) melalui transfer di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Denpasar Gatot Subroto dengan keterangan transaksi PINJAMAN.
- Pada tanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) melalui transfer di ATM.
- Pada tanggal 17 Maret 2016 sebesar Rp15.000.000,00 (Limabelas juta rupiah) melalui transfer di mobile banking Bank Mandiri.
- Rekening Bank BPD Bali nomor 014-0212241971 atas nama DESA PAKRAMAN YEH SANIH sebesar Rp270.000.000,00 (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dari 1 kali transaksi pada tanggal 05 Januari 2016 melalui transfer di Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Singaraja tanpa keterangan transaksi.

Dalam hal ini terlihat fakta bahwa terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka,MP menggunakan pihak lain yaitu Made Sukawan

Halaman 332 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Adika dan melalui rekeningnya di Bank Mandiri Nomor 1450003007107 atas nama Made Sukawan Adika untuk menerima atau menempatkan uang dari PT Padma Energi Indonesia sebesar Rp1.101.060.000,00 (satu milyar seratus satu juta enam puluh ribu rupiah) yang diduga merupakan *proceeds of crime* dari PT Padma Energi Indonesia

Dalam khasanah TPPU perbuatan menggunakan rekening pihak lain untuk menerima atau menempatkan *proceeds of crime* dikenal dengan istilah *use of nominee*. *Use of nominee* lazim digunakan oleh para pelaku TPPU untuk menyembunyikan dan atau menyamarkan asal usul harta tindak pidana.

fakta bahwa terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP memerintahkan Made Sukawan Adika untuk mentransfer sebagian uang yang diperolehnya dari PT Padma Energi Indonesia melalui Made Sukawan Adika kepada beberapa pihak antara lain: I Made Mahayastra sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) , Made Candra Bherata sebesar Rp25.000.000,00,00 (Dua puluh lima juta rupiah) I Putu Jeneng Kawi sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) , Dewa Gede Rhadea sebesar Rp170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh juta rupiah) dan Desa Pakraman Yeh Sanih sebesar Rp270.000.000,00,00 (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah)

Dalam khasanah TPPU perbuatan mentransfer *proceeds of crime* kepada beberapa pihak yang diduga terkait dengan terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP dikenal dengan istilah *layering*. *Layering* lazim digunakan oleh para pelaku TPPU untuk menjauhkan, menyembunyikan dan/atau menyamarkan asal usul harta tindak pidana.

- 6) Bahwa atas biaya sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih terdakwa meminta pembayaran ke pada Perusahaan PT Titis Sampurna sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) yang dibungkus dengan perjanjian Sewa Lahan Desa Adat Yeh Sanih di kabupaten Buleleng yang sebenarnya Lahan tersebut tidak pernah disewakan oleh masyarakat Adat setempat, namun Tersangka Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP., justru memanfaatkan salah

Halaman 333 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



satu pejabat Desa untuk membuat Surat kuasa yang seolah-olah Desa membenarkan telah menyewakan Lahan Desa tersebut kepada saksi Made Sukawan Adika (konsultan yang ditunjuk oleh terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP., dalam membantu pengurusan ijin pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG Perusahaan PT Titis Sampurna dan perusahaan PT Padma Energi Indonesia) dengan memberikan kuasa kepada saksi Made Sukawan Adika untuk mengelola, memanfaatkan dan mengkerjasamakan serta menyewakan dengan pihak lain terhadap tanah milik Desa Adat Yeh Sanih tersebut.

Bahwa sebelum dilakukan Kontrak perjanjian antara saksi Made Sukawan Adika dengan saksi Kadek Sardjana (selaku direktur utama Perusahaan PT Titis Sampurna) pada tanggal 10 januari 2018 dengan isi perjanjian penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih selama 40 tahun dengan nilai sewa Rp.25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar).dan di dalam proses perjalanan pengajuan ijin pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di Kabupaten Buleleng, terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP., memasukan anaknya, sdr Dewa Gede Rhadea sebagai pegawai Perusahaan PT Titis Sampurna (bukti perjanjian dgn perusahaan PT Titis Sampurna) dan pada saat perubahan adendum perjanjian sewa Lahan Desa Adat Yeh Sanih antara Sdr Made Sukawan Adika dengan Perusahaan PT Titis Sampurna, di gantikan sdr Dewa Gede Rhadea (anak terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP.,) untuk meneruskan perjanjian sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih dan menerima pembayaran dari Perusahaan PT Titis Sampurna untuk pembayaran sewa lahan Desa adat Yeh Sanih tersebut kurang lebih sebesar Rp4.750.000.000,00 (empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selain yang diterima Kolega Tersangka Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP., yakni Saksi Hasyim dan Sdr Made candra Bherata dengan total keseluruhan dana yang diterima oleh terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP., kurang lebih sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus juta rupiah) yang diterima melalui saksi Saksi Made Sukawan Adika, Sdr Made Candra Bherata, saksi Hasyim, dan tidak ada uang sepeserpun yang diterima oleh masyarakat Desa Adat selaku pemilik Lahan Tanah Desa Adat Yeh Sanih.Sehingga membuat Masyarakat desa



Adat merasa dirugikan atas perbuatan Tersangka Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP.,tersebut.

Bahwa terkait pembayaran yang sudah dilakukan PT Padma Energi Indonesia dan PT Titis Sampurna dalam biaya proses perijinan terminal penerima, distribusi LNG Celukan bawang dan penyewaan lahan desa adat yeh sanih kepada terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP tersebut ada yang diterima langsung oleh tersangka melalui rekening BPD Bali no rekening 0140202147543 sebesar Rp540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) dari setoran tunai I Putu Jeneng Kawi (klian adat Yeh sanih) dan ada yang diterima tersangka melalui beberapa pihak sebagaimana diuraikan diatas melalui transfer bank diantara :

- Rekening Bank Mandiri 1450003007107 atas nama Made Sukawan Adika sebesar Rp 6.819.000.000,00 (Enam milyar delapan ratus sembilan belas juta rupiah)
- Rekening Bank Mandiri 1450000176756 atas nama Made Candra Berata sebesar Rp 1.557.889.321,00 (Satu milyar lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah)
- Rekening Bank Mandiri 1450005897331 atas nama Hasyim sebesar 1.400.000.000,00 (Satu milyar empat ratus juta rupiah)
- Rekening Bank Mandiri 1450088210188 dan Rekening Bank Danamon 003607701624 atas nama Dewa Gede Rhadea Sebesar Rp.4.262.350.000,00 (Empat milyar dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Dana dari PT TITIS SAMPURNA sebagian ditampung di rekening pribadi Made Sukawan Adika di Bank Mandiri nomor 1450003007107. Total dana yang diterima oleh Made Sukawan Adika di rekening Bank Mandiri nomor 1450003007107 yang berasal dari PT TITIS SAMPURNA pada tahun 2015 – 2019 sekurang-kurangnya sebesar Rp5.392.070.501,00. (Lima milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh ribu lima ratus satu rupiah) dari, dengan rincian sebagai berikut:--

Pada tanggal 14 Juli 2015 disetorkan secara tunai oleh KADEK SARDJANA melalui Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Iskandarsyah sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) tanpa keterangan transaksi.

- Pada tanggal 26 Agustus 2015 dikirimkan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1270006581050 atas nama TITIS SAMPURNA melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan keterangan transaksi PEMBY TANAH BALI.
- Pada tanggal 29 September 2015 dikirimkan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1260000200773 atas nama TITIS SAMPURNA melalui Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu Jakarta Iskandarsyah sebesar Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan transaksi PEMBAYARAN TANAH BALI.
- Pada tanggal 28 Desember 2015 dikirimkan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1260000200773 atas nama TITIS SAMPURNA melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah) dengan keterangan transaksi KELOLA TANAH PART 6.
- Pada tanggal 12 Januari 2016 dikirimkan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1260000200773 atas nama TITIS SAMPURNA melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp850.000.000,00 (Delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan transaksi PELUNASAN TANAH BALI/PT TITIS SAMPURNA.
- Pada tanggal 30 Mei 2016 disetorkan secara tunai melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dengan keterangan transaksi INVOICE NOMOR ; 02/SJK/V/2016.
- Pada tanggal 08 Juni 2018 dikirimkan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1270006581050 atas nama TITIS SAMPURNA melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp32.270.313,00 (Tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga belas rupiah) dengan keterangan transaksi DP KE-1 PEMBT. FS INV 17/SJK/V/2018.

Halaman 336 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 29 Juni 2018 dikirimkan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1270006581050 atas nama TITIS SAMPURNA melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dengan keterangan transaksi PEMBY ADM TANAH AIR SANIH.
- Pada tanggal 03 Oktober 2018 dikirimkan dari rekening Bank Mandiri nomor rekening 1270006581050 atas nama TITIS SAMPURNA melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp47.556.250,00 (Empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dengan keterangan transaksi PEMBY.KE-2 NO INV 30/SJK/VII/2018.
- Pada tanggal 19 Februari 2019 disetorkan secara tunai melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp19.973.625,00 (Sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dengan keterangan transaksi PEMBY KE 2 PEMB FS AIR SANIH.
- 10.10. Pada tanggal 19 Februari 2019 disetorkan secara tunai melalui Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta Sovereign Plaza sebesar Rp32.270.313,00 (Tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga belas rupiah) dengan keterangan transaksi PEMBY KE 3 PEMB FS AIR SANIH.

Bahwa terkait pembayaran kepada Made Sukawan Adika melalui Rekening Bank Mandiri 1450003007107 digunakan untuk:

1	Kepada Dewa Gede Rhadea (Bank Mandiri 1450088210188)	3x	170.000.000,00
2	Kepada Made Chandra Berata (Bank Mandiri 1450000176756)	3x	198.500.000,00
3	Tarik Tunai	49x	5.410.500.000,00
4	Kepada Ds. Yeh Sanih (BPD Bali No. rek 0140212241971)	1x	540.000.000,00
5	Kepada I Putu Jeneng kawi (BCA)	1x	200.000.000,00
6	Kepada I Made Mahayastra (Bank Mandiri No. rek 1450007402981)	1x	300.000.000,00

Halaman 337 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Penggunaan Made Sukawan Adika	6.819.000.000,00
-------------------------------------	------------------

Bahwa dana dari PT. Titis Sampurna yang ditampung di rekening pribadi Made Sukawan Adika di Bank Mandiri nomor 1450003007107. Total dana yang diterima oleh Made Sukawan Adika di rekening Bank Mandiri nomor 1450003007107 yang berasal dari PT. Titis Sampurna pada tahun 2015 – 2019 sekurang-kurangnya sebesar Rp5.392.070.501,00 (Lima milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh ribu lima ratus satu rupiah) .tersebut secara keseluruhan dana yang diterima oleh Made Sukawan Adika dari PT Titis Sampurna sudah diserahkan kepada terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP.,(bukti tanda terima uang yang ditandatangani oleh terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP);

Bahwa terkait pembayaran kepada Made Candra Berata melalui Rekening Bank Mandiri 1450000176756 digunakan untuk:

1	Kartu Kredit Made Candra Berata (Bank Mandiri No. 4902836000296259)	196.000,00
2	Kartu Kredit Made Candra Berata (Bank Mandiri No 5126766002022857)	9.872.713,00
3	Kartu Kredit SEA (Istri Made Candra Berata) (Bank Mandiri No. 5243256002329260)	9.432.502,00
4	Kartu Kredit Indriani (Istri Tersangka) (Bank Mandiri No. 5243256000416051)	21.309.150,00
5	Kartu Kredit Indriani (Istri Tersangka) (Bank Mandiri No. 4137196001455660)	10.852.999,00
6	Kartu Kredit Tersangka (Bank DBSI No. 5416160078596615)	15.207.746,00
7	Kartu Kredit Tersangka (Bank Mandiri No. 4137196001455652)	19.703.749,00
8	Kartu Kredit Tersangka (Bank Mandiri No. 5243256000416044)	12.814.462,00
9	Tarik Tunai	8x 1.458.500.000,00
Total Penggunaan Made Candra Berata		1.557.889.321,00

Bahwa terkait pembayaran kepada Hasyim melalui Rekening Bank Mandiri 1450005897331 digunakan untuk:

1	1.400.000.000,00	Tarik Tunai 3x sebesar 1.400.000.000,00
---	------------------	---

Halaman 338 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Bahwa terkait pembayaran kepada Dewa Gede Rhadea melalui Rekening Bank Mandiri 1450088210188 dan Bank Danamon 003607701624 digunakan untuk:

1	Kepada Yayasan Maha Karya-Milik DKP (Bank BPD No. 0140113000223)	7x	397.050.000,00
2	Tarik Tunai	12 x	3.865.000.000,00
3	Bayar Premi Dewa Gede Rhadea (Primajaga No. 003612833610, 003612833719, 003625303163)		300.000,00
Total Penggunaan Dewa Gede Rhadea			4.262.350.000,00

Dalam hal ini terlihat fakta bahwa terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka,MP melibatkan pihak lain beserta rekeningnya, yaitu: Made Sukawan Adika (rekening di Bank Mandiri nomor:1450003007107), Made Chandra Berata (rekening di Bank Mandiri nomor 1450000176756), Hasyim (Rekening Bank Mandiri nomor 1450005897331), dan Dewa Gede Rhadea (Rekening Bank Mandiri 1450088210188) untuk menerima atau menempatkan *proceeds of crime*.

Dalam khasanah TPPU perbuatan menggunakan rekening atas nama orang untuk menerima atau menempatkan *proceeds of crime* dikenal dengan istilah *use of nominee*. *Use of nominee* lazim digunakan oleh para pelaku TPPU untuk menyembunyikan dan atau menyamarkan asal usul harta tindak pidana.

fakta bahwa terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka,MP menggunakan *proceeds of crime* yang diterimanya melalui beberapa pihak yang telah disebutkan diatas, untuk membayar kewajiban hutang (tagihan kartu kredit) atas nama terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP, istri tersangka Indriani, dan Made Chandra Berata, dan membayar premi asuransi atas nama Dewa Gede Rhadea.

Dalam khasanah TPPU perbuatan menggunakan *proceeds of crime* untuk membayar hutang dikenal dengan istilah *ponzy scheme*. *Ponzy scheme* lazim digunakan oleh para pelaku TPPU untuk menyembunyikan dan atau menyamarkan asal usul harta tindak pidana.-

Berdasarkan fakta – fakta tersebut terdakwa Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, telah melakukan perbuatan sebagai berikut :



- Menggunakan rekening atas nama pihak lain untuk menempatkan *proceeds of crime* (*use of nominee*).
- Merekayasa dokumen maupun transaksi dan /atau memberikan informasi yang tidak benar untuk menerima *proceeds of crime* (*fake information*).
- Menggunakan *proceeds of crime* untuk membayar hutang (*ponzy scheme*).

Sesuai dengan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

3. **Ahli HAFNI FERDIAN.**, Jakarta , 41 tahun / 09 Mei 1979, Laki-Laki, Indonesia, Jalan Angsana Batusari RT.6 RW.5 No.24A Kebon Jeruk Jakarta 11530., Islam, Pemeriksa Forensik Digital pada Laboratorium Barang Bukti Elektronik - KPK., S1, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.
- Bahwa Pekerjaan ahli adalah sebagai Pemeriksa Forensik (*Forensic Examiner*), Manajer Teknis, dan Kepala Laboratorium Barang Bukti Elektronik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , Agustus 2020 s.d sekarang;
- Bahwa barang-barang yang diterima untuk dilakukan proses forensik digital sesuai dengan berita acara penyitaan dalam Perkara dalam Dugaan Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 yang disangka melanggar Pasal 11 atau Pasal 12 huruf (a), huruf (b), huruf (e), huruf (g) Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP adalah:
 - 1) 1 (satu) buah Handphone merk samsung galaxy note 9 nomor handphone +628123717588;;
 - 2) 1 (satu) buah Handphone merk samsung galaxy note S9+ warna biru milik Sdr Devi RR Maharani;
- Bahwa Metode pemeriksaan forensik digital terhadap barang-barang atau Barang Bukti Elektronik (BBE) berupa :
 1. 1 (satu) buah Handphone merk samsung galaxy note 9 nomor handphone +628123717588;
 2. 1 (satu) buah Handphone merk samsung galaxy note S9+ warna biru milik Sdr Devi RR Maharani,



dilakukan sesuai dengan Prosedur Operasi Baku Computer Forensics berdasarkan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP-1433/01-30/12/2014, Tanggal 29 Desember 2014, Tentang Penetapan Prosedur Operasi Baku (Standard Operating Procedures) di lingkungan Direktorat Monitor, yang saat ini sudah dilengkapi dengan Standar Operasional Prosedur Digital Forensics Analysis Response Team Komisi Pemberantasan Korupsi (SOP DART-KPK) yang berlaku di Laboratorium Barang Bukti Elektronik Komisi Pemberantasan Korupsi (LBBE-KPK), dimana LBBE-KPK menerapkan standar SNI ISO/IEC 17025:2017 tentang Persyaratan-persyaratan Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi, dan SNI ISO/IEC 27037:2014, tentang Teknologi Informasi-Teknik Keamanan-Pedoman Identifikasi, Pengumpulan, Akuisisi dan Preservasi Bukti Digital.---- Metode penanganan terhadap BBE, termasuk pemeriksaan forensik digital di LBBE-KPK mengacu pada prinsip-prinsip penanganan barang bukti elektronik yang tercantum dalam dokumen Forensic Examination of Digital Evidence: A Guide for Law Enforcement, dari National Institute of Justice (NIJ), dan ACPO Good Practice Guide for Digital Evidence, dari The Association of Chief Police Officers (ACPO). Selain itu, metode penanganan dan pemeriksaan BBE berdasarkan pada dokumen-dokumen praktik terbaik (best practices) yang diakui baik nasional maupun internasional, yang diperoleh dari beberapa sumber termasuk dari The Scientific Working Group on Digital Evidence (SWGDE).

Terhadap BBE berbasis komputer tersebut di atas telah dilakukan penanganan dan pemeriksaan forensik digital terhadap BBE pada level teknis sesuai SOP DART-KPK, dengan prosedur atau tindakan sebagai berikut:

- 1) Prosedur penanganan BBE sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang berlaku dalam semua pemeriksaan/pengujian/eksaminasi, termasuk dilakukannya verifikasi nilai hash pada awal dan akhir pemeriksaan, yang bertujuan untuk memastikan tidak adanya perubahan data elektronik yang tersimpan di dalam BBE selama proses pemeriksaan/pengujian/eksaminasi berlangsung;
- 2) Prosedur pemeriksaan fisik, yang bertujuan untuk mendokumentasikan informasi-informasi penting atau kondisi fisik dari BBE secara visual, termasuk ciri khas atau nomor unik atau serial number dari BBE, serta jika ada kerusakan-kerusakan yang dapat mempengaruhi pemeriksaan;



- 3) Prosedur pemeriksaan sistem informasi, yang bertujuan untuk mengetahui sistem informasi dari BBE, termasuk mengetahui apakah data elektronik yang tersimpan di dalam BBE dapat diakses dan ditampilkan (tidak terkunci atau terenkripsi), serta pengaturan tanggal dan waktu dari BBE;
- 4) Prosedur proteksi akses tulis, dengan tujuan untuk mencegah perubahan data elektronik yang tersimpan dalam BBE pada saat proses penyalinan/akuisisi data;
- 5) Prosedur sterilisasi media penyimpanan data elektronik, yakni menyiapkan media untuk menyimpan hasil salinan identik forensik atau forensic image yang dipastikan tidak ada kontaminasi data dari kasus yang lain (cross case contaminations);
- 6) Prosedur membuat salinan data forensik atau imaging atau akuisisi, yakni membuat salinan data forensik yang identik dengan data yang tersimpan dalam BBE, termasuk membuat dua salinan forensik yang identik (master dan working copy), untuk menjaga integritas data dari BBE dengan memastikan bahwa BBE asli hanya diakses satu kali selama pemeriksaan;
- 7) Prosedur verifikasi hasil salinan data (image) forensik atau penyalinan data, yang bertujuan untuk memastikan bahwa hasil salinan data adalah identik dengan BBE.
- 8) Prosedur ekstraksi dan interpretasi data elektronik, termasuk proses pencarian berdasarkan kriteria tertentu seperti "kata kunci"; proses recovery data; interpretasi dari file-file register sistem operasi windows (windows registry files); mengekstrak dokumen dari file penampung seperti mbox, zip, ost, pst; interpretasi jejak atau artefak dari browser, interpretasi meta data dari file, mengekstrak file-file gambar/video; timeline reporting, dan yang lainnya;

Terhadap BBE berbasis handphone tersebut di atas telah dilakukan penanganan dan pemeriksaan forensik digital terhadap BBE pada level teknis sesuai SOP DART-KPK, dengan prosedur atau tindakan khusus untuk perangkat/sistem elektronik jenis telepon seluler, GPS, PDA, dan Drone, yang didalamnya termasuk prosedur pemeriksaan fisik, prosedur pemeriksaan sistem informasi, dan prosedur-prosedur lainnya seperti prosedur-prosedur yang berlaku untuk BBE berbasis komputer terhadap media penyimpanan data elektronik yang ada pada BBE jenis handphone



seperti kartu memori (memory card) dan/atau hasil proses yang disimpan dalam media penyimpanan data elektronik berbasis komputer.

- Bahwa Hasil kesimpulan atau temuan dari pemeriksaan barang berupa:
 - 1) 1 (satu) buah Handphone merk samsung galaxy note 9 nomor handphone +628123717588
 - 2) 1 (satu) buah Handphone merk samsung galaxy note S9+ warna biru milik Sdr Devi RR Maharani;
adalah terhadap 2 (dua) BBE yang diterima di atas, telah dilakukan tindakan/proses yang diperlukan dalam penanganan dan pemeriksaan sesuai dengan metodologi forensik digital pada Laboratorium Barang Bukti Elektronik Komisi Pemberantasan Korupsi (LBBE-KPK).

Hasil pemeriksaan forensik digital terhadap 2 (dua) BBE yang diterima di atas disimpan dalam media penyimpanan data elektronik jenis eksternal ssd merk ADATA SC685 dengan kode: 7L3129016441, berupa informasi dan/atau dokumen elektronik yang dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggung jawabkan untuk selanjutnya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara aquo

Menimbang, penasehat hukum terdakwa telah menghadirkan dipersidangan saksi yang meringankan (*A de Charge*) atas nama **I WAYAN SUADA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengaku pernah mempunyai rumah di Dalung;
- Bahwa saksi mengatakan saat ini rumah tersebut sudah bukan milik saksi lagi;
- Bahwa saksi mengaku menjual rumah tersebut kepada Terdakwa pada tahun 1993;
- Bahwa saksi mengaku pernah menandatangani kuitansi;
- Bahwa saksi mengatakan luas tanah di Dalung seluas **1,5 (satu koma lima)** are;
- Bahwa saksi mengatakan pada saat itu diatas tanah tersebut sudah ada bangunan rumah, namun rumah dibangun oleh BTN;
- Bahwa saksi mengaku membeli tanah tersebut seharga **9 (sembilan)** juta sekian
- Bahwa saksi mengaku setelah proses jual beli rumah tersebut, saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengaku pernah berkomunikasi dengan Terdakwa melalui telepon saja, pada saat itu Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk menandatangani berkas proses balik nama;
- Bahwa saksi mengaku belum pernah tinggal di rumah yang di Dalung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan baru selesai rumah dibangun oleh BTN, sekian tahun rumah itu kosong dan saksi mengaku tidak bisa merenovasi dan belum bisa ditempati;
- Bahwa saksi menegaskan tidak pernah menerima uang pada proses balik nama;
- Bahwa saksi mengaku pernah menandatangani Akta Pelepasan Hak tertanggal 29 Agustus 2018;
- Bahwa saksi mengaku tidak pernah datang ke kantor Notaris;
- Bahwa saksi menjelaskan Notaris yang datang ke rumah saksi dengan membawa blangko surat dan saksi hanya menandatangani saja karena ada permintaan sebelumnya dari Terdakwa melalui telepon untuk balik nama;
- Bahwa saksi menegaskan penandatanganan dilakukan di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengatakan Terdakwa sudah mulai membayar pajak rumah tersebut sejak tahun 1997, jauh sebelum saksi melepaskan hak kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengaku tidak mengerti alasannya kenapa, saksi berpikir setelah menjual saksi sudah tidak mengurus apapun lagi;
- Bahwa saksi mengatakan Terdakwa mulai menempati rumah di Dalung sejak tahun 1993, setelah pelunasan terjadi Terdakwa langsung menempati rumah.

Menimbang, bahwa penasehat hukum terdakwa telah pula mengadirkan dipersidangan 2 (dua) orang saksi ahli yang meringankan (*A De Charge*) dengan keterangan masing-masing sebagai berikut :

1. Ahli **Prof. DR. H. ZAINAL ASIKIN, SH., SU** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa ahli menjelaskan pengertian Perjanjian dalam konteks Pasal 1313 KUHPdt Perjanjian itu didefinisikan sebagai perbuatan hukum antara 2 (dua) atau lebih subyek hukum yang bersifat mengikat. Jadi intinya itu perjanjian yaitu adanya perbuatan hukum itu yang membedakan Perjanjian dengan Perikatan jika perikatan itu adanya hubungan hukum;
 - Bahwa ahli menjelaskan pada prinsipnya bahwa Azas Perjanjian itu adalah Azas Kepribadian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1315 KUHPdt bahwa Perjanjian itu hanya mengikat para pihak yang membuatnya, itu yang prinsipnya. Jadi tidak mengikat pihak lain yang tidak membuat perjanjian itu;
 - Bahwa ahli menjelaskan jika suatu perjanjian disetujui dan selama tidak ada pihak yang merasa keberatan, orang yang membayar kepada pihak ketiga itu adalah SAH pembayarannya kecuali jika ada pihak yang merasa keberatan dan terpaksa untuk mentransfer sejumlah uang / membayar kepada pihak lain diluar

Halaman 344 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



perjanjian itu, maka transfer sejumlah uang atau pembayaran itu menjadi bermasalah. Tapi jika tidak ada keberatan membayar sebuah perjanjian kepada pihak lain yang disetujui itu menjadi sah pembayarannya;

- Bahwa ahli menegaskan perjanjian bisa dilaksanakan jika selama tidak ada keberatan / complain ataupun pemberitahuan bahwa kenapa ini harus dibayar kepada pihak lain diluar para pihak yang membuat perjanjian. Jika ada complain seperti itu, maka tidak sah pembayarannya;
- Bahwa ahli menjelaskan sebenarnya terobosan dari Pasal 1315 KUHPdt dikecualikan 2 (dua) pasal KUHPdt yaitu Pasal 1316 dan Pasal 1317 KUHPdt itu membolehkan perjanjian untuk pihak ketiga demi keuntungan pihak ketiga misalnya Pasal 1316 KUHPdt itu personal garansi atau disebut .. itu boleh karena pihak ketiga ini memasukkan diri atau mengikatkan diri dalam perjanjian itu dan ada pasal lain Pasal 1317 KUHPdt misalnya bisa mengikatkan diri juga pihak ketiga itu pada suatu perjanjian itu yang mereka tidak terlibat contohnya pada perjanjian asuransi pihak ketiga missal X mempertanggungkan anak X, Maka perjanjian asuransi itu mengikat pihak ketiga demi kepentingan anak X;
- Bahwa ahli menjelaskan pada prinsipnya dalam perjanjian yang telah disepakati lalu jika ada pihak yang merasa keberatan, maka pihak yang berkeberatan itu bisa mengambil upaya hukum. Upaya hukum yang pertama bisa melakukan Somasi / Peringatan atau yang kedua bisa juga melakukan upaya hukum pembatalan terhadap perjanjian itu yaitu dengan cara melakukan suatu gugatan untuk membatalkan perjanjian jika memang pihak yang merasa keberatan itu tidak ingin melanjutkan perjanjian tersebut. Jika dianggap wanprestasi dalam perjanjian itu, maka pihak yang keberatan itu bisa mengajukan gugatan misalnya pengembalian harga sewa, pengembalian atas prestasi yang sudah diberikan. Jadi ranahnya yaa ke Wanprestasi nanti;
- Bahwa ahli menjelaskan dalam Hukum Perdata (Pasal 1320 KUHPdt) itu mengatur syarat subyektifnya adalah didalam suatu perjanjian harus ada Konsensus / tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun. Syarat subjetifnya itu adanya kesepakatan, syarat sepakat itu dalam Pasal 1321 KUHPdt tidak boleh ada tekanan, khilafan dan tipuan, jadi lanjutan dari konsensualitas itu dapat ditemukan dalam Pasal 1321 KUHPdt itu. Jika ada tekanan, paksaan ataupun tipuan, maka perjanjian yang mengandung tekanan dan paksaan itu bisa dimohonkan Pembatalan Perjanjian;
- Bahwa ahli menegaskan upaya pembatalan harus dilakukan jika memang ada unsur paksaan dalam suatu perjanjian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan apabila dilihat dari aspek Perdata bahwa perjanjian sewa menyewa itu melibatkan perantara yang bertanggung jawab cacat atau wanprestasi adalah komisioner atau perantara dalam konteks perjanjian sewa menyewa, dan secara umumnya sebenarnya hal ini cacat subyektif dan cacat obyektif karena subyek yang membuat perjanjian ini bukan subyek yang berhak dan seharusnya dapat dibatalkan, kalau dari cacat obyeknya juga obyek yang mana siapa yang punya, maka secara keperdataan itu harus dilakukan pembatalan perjanjian;
- Ahli menerangkan bahwa dengan cacatnya perjanjian tersebut akibat hukumnya adalah batal demi hukum apabila subyek hukum nya cacat;
- Ahli menerangkan bahwa dalam perjanjian yang nomor rekeningnya tidak dicantumkan dan penyewa membayarkan pada subyek hukum yang cacat tadi maka perjanjian tersebut prestasinya tidak sempurna, maka pihak yang dirugikan bisa melayangkan tuntutan gugatan ke Pengadilan

2. Ahli **Prof. DR. AMIRUDDIN, SH., M.Hum.**, dibawah sumpah yang pasda pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa ahli menjelaskan didalam Tindak Pidana Korupsi, Suap itu dapat diklasifikasi secara teoritik ke dalam 2 (dua) kategori suap yakni :
 1. Suap Pasif adalah suatu inisiatif / niat untuk memberikan suap itu datangnya dari si Pemberi;
 2. Suap Aktif adalah suatu inisiatif / niat untuk memberikan suap itu datangnya dari si Penerima;
- Bahwa ahli menjelaskan didalam suap suap ini tentu harus ada unsur unsur pokoknya sesuai dengan yang ada didalam ketentuan ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jadi pada umumnya suap itu adalah ada Suap Aktif dan Suap Pasif;
- Bahwa ahli menjelaskan pengertian Pemerasan dalam Undang Undang Tindak Pidana Korupsi (dalam Pasal 12 E) ditentukan bahwa ada perbuatan atau Tindakan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kewenangan dan memaksa orang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. **Jadi Pemerasan itu baru muncul jika ada unsur "MEMAKSA"**;
- Bahwa ahli menjelaskan "MEMAKSA" itu sebenarnya harus dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

Halaman 346 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



1. Memaksa dengan kekerasan

Dalam hukum Pidana maknanya sering dikatakan berkaitan dengan **Paksaan Fisik**.

2. Memaksa dengan ancaman kekerasan

Dalam hukum Pidana sering disebut dengan **Paksaan Psikis**. Jadi hanya dengan kata kata seseorang itu merasa dipaksa. Ancaman kekerasan ini harus NYATA dan harus diucapkan (TIDAK BISA DITAFSIRKAN) karena harus obyektif. Seringkali ancaman dengan kekerasan ini jika menggunakan kata kata itu acapkali dengan kata kata yang menakut-nakuti. Ahli menyebutkan contoh yang sangat sederhana "Kalau Saudara tidak melakukan ini maka akan seperti ini", nah hal tersebut dinamakan dengan Ancaman.

2 (dua) hal tersebut harus menjadi parameter adanya Paksaan;

- Bahwa ahli menegaskan perjanjian itu adalah masuk ke dalam ranah Hukum Perdata, jika terjadi permasalahan di ranah hukum keperdataan maka permasalahan tersebut harus diselesaikan didalam ranah hukum keperdataan, tidak bisa dimasukkan kepada ranah hukum Pidana. Kalaupun didalam suatu perjanjian ada unsur paksaan, maka itu adalah syarat untuk meminta PEMBATALAN PERJANJIAN;
- Bahwa ahli menjelaskan didalam Hukum Pidana unsur pokok dalam suatu rumusan norma yang ada dalam Pasal 12 E itu sebenarnya adalah adanya kata memaksa yang dilakukan kepada orang lain sebab disitulah permasalahannya harus ada unsur pokoknya yaitu "**Memaksa**". Jika seseorang melakukan suatu perbuatan melawan hukum dan/atau melakukan penyalahgunaan wewenang akan tetapi seseorang tersebut tidak memaksa pihak lain, **MAKA TIDAK BISA DITERAPKAN PASAL 12 E UU TIPIKOR**;
- Bahwa ahli menjelaskan sebenarnya didalam KUHP tidak ada definisi Memaksa, akan tetapi jika kita melihat / memperhatikan Pasal 368 KUHP tentang pemaksaan maka akan dijumpai didalam pasal tersebut yakni "*Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang*"
- Bahwa ahli menjelaskan Pasal 65 ayat (1) KUHP sebenarnya persoalan pada pemberatan sanksi karena disebutkan sebagai **Concurcus Realis**. Jadi jika



seseorang melakukan beberapa tindakan yang sejenis ancaman pidananya maka dijatuhkan pidana pokok yang terberat ditambah sepertiga. Jadi itu sebenarnya persoalan secara teoritik dinamakan “Sistem Sanksi / Sistem Pemidanaan” supaya tidak diterapkan pasal pasal secara bersamaan;

- Bahwa ahli menjelaskan Concurcus itu tindakannya berdiri sendiri-sendiri, sedangkan tindakan berlanjut itu adalah tindak pidananya sama terhadap subyek atau obyek yang sama. Ahli memberikan contoh si A mencuri barangnya si B hari ini dalam waktu yang tidak terlalu lama kemudian si B mencuri terhadap barangnya si B itu adalah Tindakan berlanjut, Pidananya 1 tetap pidana Pencurian, tapi kalau umpunya Concurcus itu adalah Tindakan yang berdiri sendiri sendiri;
- Bahwa ahli menjelaskan jika pada saat itu menggunakan kewenangan nya itu namanya penyalahgunaan wewenang jika perbuatan tidak ada ada hubungannya dengan kewenangannya tapi disitu pelaku melihat situasi menurut pemikiran dari pelaku itu adalah suatu hal untuk memperoleh keuntungan itu adalah yang dinamakan memanfaatkan keadaan;
- Bahwa ahli menjelaskan penyalahgunaan keadaan itu pada kondisi yang tertentu bukan pada yang berkaitan dengan yang ada pada dirinya. Kalau penyalahgunaan wewenang ini ada pada dirinya, seharusnya si pelaku tidak melakukan sesuatu, tapi tetap melakukan sesuatu. Namun jika menyalahgunakan keadaan, si pelaku melihat situasi;
- Bahwa ahli menegaskan Corcurcus Realis bukan suatu tindak pidana, Concurcus itu dalam kaitannya dengan pemberatan pidana. Kalau orang melakukan beberapa tindak pidana, kemudian masing masing tindak pidana itu ancamannya sejenis dan dicari hukuman yang paling terberat dan ditambah dengan sepertiga. Jadi itulah yang dinamakan Concurcus Realis;
- Bahwa ahli menjelaskan paksaan psikis adalah paksaan yang berkaitan dengan kejiwaan (ada tekanan / ancaman). Tekanan yang dimaksud itu harus konkrit dan harus obyektif;
- Ahli menerangkan bahwa jika ada seseorang PNS tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan lisensi tetapi hal tersebut dimanfaatkan untuk mendapatkan sesuatu hadiah hal ini termasuk perbuatan penyalahgunaan kewenangannya;
- Ahli menerangkan bahwa penyalahgunaan keadaan pengertiannya pada kondisi tertentu bukan berkaitan dengan pada dirinya, penyalahgunaan keadaan itu dilihat dalam situasi itu biasanya ada dalam kasus kasus Perdata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa Concursus ini sebenarnya ada ranahnya pada kewenangan Hakim, contoh ada beberapa orang melakukan Tindak Pidana kemudian Tindak Pidana diancam dengan Tindak Pidana sejenis, dicari ancaman yang paling berat ditambah sepertiga dari ancaman tersebut;
- Ahli menerangkan bahwa paksaan itu ada paksaan fisik dan paksaan psikis, paksaan psikis ini adalah paksaan yang berkaitan dengan kejiwaan ada tekanan tekanan, tekanan yang ahli maksud itu berupa ancaman yang konkrit contoh sederhananya kalau kamu tidak melakukan ini maka akan seperti ini, itulah ancaman psikis dan itu harus obyektif dan tidak subyektif;
- Ahli menerangkan bahwa harus dibedakan adanya paksaan dalam Perjanjian maka ahli Perdata yang akan bisa menjelaskan, apabila dilihat ilustrasi jaksa tadi ahli belum melihat adanya unsur paksaan psikis dalam Pidana karena itu masih dalam ranah Perdata karena masih ada kaitanya dengan Perjanjian yang nanti bisa didalami oleh ahli Perdata karena kalau kita lihat dari sisi paksaan dalam Perjanjian itu bisa dilihat dari syaratnya Perjanjian bukan masuk pemaksaan pengertian Pasal 12 E karena 12 E ini harus berkaitan dengan kewenangannya ada menerima sesuatu itu contoh sederhana ahli mempunyai kewenangan memberi nilai lalu ada ortu mahasiswa memberikan sesuatu dan ahli juga meminta maka perbuatan ini lah masuk karena ada kewenangan ada pada saya;
- Ahli menerangkan bahwa contoh kalimat memaksa yang dilontarkan oleh seorang pejabat adalah ada dosen lalu dosen tersebut ingin memaksa mahasiswanya dengan kalimat “ kalau anda tidak melakukan ini maka anda tidak lulus” (ada akibat yang akan diterima oleh mahasiswa) akibat ini harus sampaikan secara gamblang karena itulah unsur obyektifnya dan tidak bisa disamarkan, menakut nakuti adalah konsukuensi akibat daripada omongan itu, dan omongan itu harus clear bisa diuji dan harus terbukti dalam persidangan, harus terbukti keluar dari mulut Terdakwa berupa ancaman sesuai dengan jabatannya supaya bisa dimasukkan ke Pasal 12 E;
- Ahli menerangkan bahwa ketika memaksa itu didefinisikan berlawanan dengan kehendak bathin seseorang tidak bisa dikenakan Pasal 12 E, karena hal tersebut sifatnya subyektif;
- Ahli menerangkan bahwa terhadap Suap Pasif terjadinya itu setelah atau sesudah adanya prestasi, dan apabila Suap Aktif terjadinya itu sebelum adanya prestasi;

Halaman 349 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa apabila yang diperas lebih aktif daripada yang memeras itu bukan termasuk Pasal 12 E karena yang menjadi syarat adalah unsur memaksa tersebut;
- Ahli menerangkan bahwa apabila ada kalimat tanpa ada efek itu bukan merupakan kalimat yang memaksa;
- Ahli menerangkan teori apa boleh buat, teori ini penggunaannya harus selektif, sama dengan teori sebab akibat karena teori itu mencari sebab ter jauh sehingga timbulnya akibat sama dengan yang sekarang apabila teori apa boleh buat ini diterapkan maka akan sangat panjang penerapannya;
- Ahli menerangkan bahwa kata memaksa dalam Pasal 12 E itu harus konkrit (nyata) dan tidak bisa ditafsirkan dari perbuatan perbuatan atau perkataan perkataan yang tidak real karena kalau itu ditafsirkan maka akan menjadi kabur persoalannya;
- Ahli menerangkan bahwa perbedaan antara suap dan Gratifikasi adalah apabila Suap itu mens rea nya harus ada niat jahatnya dan suap itu harus ada pembicaraan terlebih dahulu antara pemberi dan penerima, apabila Gratifikasi tidak ada mens rea nya terlebih dahulu dan tidak ada pembicaraan terlebih dahulu antara pemberi dan penerimanya, sebagai contoh Gratifikasi ada dosen diberikan madu oleh mahasiswa ke dosen tersebut dan tidak ada pembicaraan terlebih dahulu ini lah Gratifikasi. Gratifikasi ini dimulai ada niat jahatnya ketika orang yang diberikan sesuatu tersebut tidak melaporkan dalam 30 (*tiga puluh*) hari kalau tidak melaporkan pemberian tersebut maka kena gratifikasi;
- Ahli menerangkan bahwa tentang dakwaan yang diceritakan oleh Jaksa pendapat ahli tentang hal tersebut adalah yang diceritakan jaksa bisa kita sampaikan tindakan dari Sekda tersebut merupakan Suap Pasif antara Pasal 5 atau Pasal 11 karena dia menerima pemberian itu dari sisi cerita dakwaan jaksa mengenai ijin-ijin tersebut, apabila untuk cerita lainnya merupakan perbuatan Perdata yang bisa menjelaskan itu adalah ahli Perdata;
- Ahli menerangkan bahwa apabila tidak bisa dibuktikan unsur meminta dan unsur memaksa, maka gugurlah Pasal 12 E UU Tipikor;
- Ahli menerangkan bahwa apabila tidak ada terungkap adanya tindakan dari Terdakwa dalam fakta maka sulit kita mengenakan Pasal yang meminta atau Suap Aktif tadi sebenarnya dari Kasus ini keluar bukan keluar dari pejabat tadi karena ijin ijin itu keluar dengan sendirinya oleh pejabat terkait dan kewenangan untuk membuat ijin tersebut bukan pada kewenangan sekda tetapi Pejabat instansi yang lain, apabila ada perkiraan dari si pemberi bahwa ini adalah pekerjaan daripada penyelenggara Negara dan sudah memberikan

Halaman 350 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu maka itu masuk ke Pasal 11 UU tipikor, Pasal 11 ini adalah menerima Pemberian karena menurut pemikiran orang yang memberi ada hubungannya dengan jabatannya yang menerima, maka lebih tepatnya ini masuk pada rumusan Pasal 11 UU Tipikor;

- Ahli menerangkan bahwa terhadap ancaman minimum khusus, Hakim dalam memutuskan suatu Perkara tidak berpegang teguh pada Asas Kepastian Hukum harus ada asas kemanfaatan dan Keadilan, kalau kita berpegang teguh pada asas kepastian mungkin asas keadilannya tidak tercapai, apabila asas itu yang dipegang oleh hakim, maka hakim dapat menyimpangi pasal Minimum khusus;
- Ahli menerangkan bahwa terhadap SEMA untuk minimum khusus, pendapat ahli Hakim itu bebas apabila SEMA dipegang teguh maka Hakim tidak bebas, dan Ahli menyatakan banyak hakim juga tidak berpegang pada SEMA;
- Ahli menerangkan bahwa apabila mengikuti SEMA tersebut dalam mengambil suatu Putusan maka Hakim bebas, dan kembali lagi ke Asas Kebebasan Hakim;
- Ahli menerangkan bahwa dalam hal sewa menyewa lahan dimana penyewa tidak semua hadir dan tanda tangan itu tidak ada unsur pidananya karena soal kuasa menguasai tersebut itu termasuk ke ranah Perdata;
- Ahli menerangkan bahwa tentang tidak ada unsur pidana terhadap kuasa yang tidak sah karena pihak yang diwakilinya itu harusnya melapor keberatan dengan kuasa ini tetapi dibiarkan akhirnya kan berjalan terus harusnya hal tersebut dilapor oleh masyarakat yang berkeberatan tentang kuasa yang diwakilkan tersebut;
- Ahli menerangkan bahwa dalam kasus keperdataan tidak mempunyai mens rea nya, tetapi apabila dalam kasus dia menerima pemberian dari pihak lain dan pemberian tersebut ada hubungan dengan jabatannya, maka disanalah ada mens rea nya.

Menimbang, bahwa terdakwa **Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP** telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa di angkat menjadi Sekretaris Daerah Buleleng sejak tanggal 10 Mei 2011, berdasarkan SK Gubernur Nomor 723/04-G/HK/2011/BKD Tanggal 18 April 2011
- Bahwa Terdakwa di angkat menjadi Plh. Kepala Daerah (Bupati) sejak tanggal 23 Juli 2012 sampai Bupati/ Wakil Bupati Difinitif, berdasarkan SK Gubernur Nomor 131.51/2796/SJ Tanggal 23 Juli 2012.
- Bahwa terdakwa aktif menjadi (SEKDA) Sekretaris Daerah Kab Buleleng sejak 18 April 2011 sd 1 Maret 2020.

Halaman 351 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Tugas terdakwa selaku Sekda Kab. Buleleng secara umum adalah membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengorganisasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Adapun untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekda mempunyai fungsi:

- Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
- Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- Pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
- Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Daerah; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Secara khusus tugas dan fungsi saya selaku Sekda Buleleng adalah:

- Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Sekretariat Daerah, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan rencana kegiatan;
 - Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
 - Merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - Merumuskan, pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - Merumuskan pedoman/petunjuk teknis tugas pendukung/penunjang urusan konkuren;
 - Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Staf Ahli Bupati sesuai bidang tugasnya;
 - Mengkoordinir dan membagi tugas kepada para asisten di lingkungan Setda sesuai bidang tugasnya;
 - Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan dan anggaran seluruh Perangkat Daerah serta Kelurahan/Desa;
 - Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya;
 - Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada Bupati; dan
 - Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.
- Bahwa terdakwa mengetahui terkait proses perijinan pembangunan terminal dan distribusi LNG Celukan bawang kabupaten Buleleng yang di ajukan oleh PT. Titis Sampurna /PT. Padma Energi Indonesia dan penyewaan Lahan Desa Adat yeh

Halaman 352 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanih dan rencana pembangunan Bandara Bali Utara di kabupaten Buleleng, namun bukan pembangunannya namun sebatas rencana pembangunan terminal dan distribusi LNG Celukan bawang kabupaten Buleleng yang di ajukan oleh PT. Titis Sampurna /PT. Padma Energi Indonesia tahun 2014 s/d 2015 dan penyewaan Lahan Desa Adat Yeh Sanih sekitar tahun 2015 sd tahun 2016 dan untuk rencana pembangunan Bandara Bali Utara di Kabupaten Buleleng sekitar tahun 2017.

- Bahwa terdakwa kenal dengan Sdr. Kadek Sardjana selaku pengusaha yang berencana melakukan Investasi di Kabupaten Buleleng.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Sdr. Dicky Ahmad Gustyana
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ir. Budi Idianto karena selaku perwakilan dari PT. Titis Sampurna.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Made Sukawan Adika selaku pribadi dan sahabat terdakwa
- Bahwa terkait proses perijinan pembangunan terminal dan distribusi LNG Celukan bawang kabupaten Buleleng yang di ajukan oleh PT. Titis Sampurna/ PT. Padma Energi Indonesia tahun 2014 s/d 2015 adalah sebagai berikut :
 - a. Sekitar tahun 2014 s/d 2015 rencana investasi pembangunan terminal LNG di Wilayah Pelabuhan Celukan Bawang oleh PT. Titis Sampurna (Padma Energi).
 - b. Sebagai persyaratan pembangunan salah satu yang harus dipenuhi adalah mendapatkan rekomendasi Bupati.
 - c. PT. Titis Sampurna (Padma Energi) mengajukan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi Bupati ke Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng.
 - d. Atas pengajuan permohonan tersebut, Tim Investasi dibawah koordinasi Asisten Ekonomi dan Pembangunan meminta PT. Titis Sampurna (Padma Energi) mempresentasikan rencana kegiatannya dihadapan stakeholder terkait termasuk dihadiri oleh perwakilan DPRD.
 - e. Pasca presentasi, Tim Investasi laporkan hasil kajiannya kepada Bapak Bupati Buleleng yang dilengkapi juga dengan hasil peninjauan lapangan ke lokasi rencana kegiatan.
 - f. Dengan pertimbangan yang komprehensif, akhirnya Bapak Bupati mengeluarkan rekomendasi untuk rencana pembangunan Terminal LNG dan Pelabuhan Celukan Bawang.
 - g. Tentunya setelah memenuhi semua yang terkait dengan persyaratan pembangunan (diluar kewenangan Pemerintah Daerah), PT. Titis Sampurna (Padma Energi) mengajukan IMB kepada Instansi yang menangani perijinan di Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Halaman 353 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Setelah terbit IMB, hingga saat ini belum ada realisasi pembangunan terminal LNG tersebut di Pelabuhan Celukan Bawang.
- Bahwa terkait penyewaan Lahan Desa Adat yeh sanih sekitar tahun 2015 sd tahun 2016 adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa berawal tahun 2014/2015 dari pertemuan antara saya dengan Bapak Kadek Sardjana secara pribadi, untuk kemungkinan ikut berpartisipasi membangun Kabupaten Buleleng dengan membuat usaha di Kabupaten Buleleng dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Buleleng.
 - b. Dalam pertemuan tersebut terinformasikan kepada Bapak Kadek Sardjana bahwa Klian Adat Sanih berkeinginan untuk menyewakan lahan Desa Adat seluas \pm 58 Ha.
 - c. Atas dasar informasi tersebut, Bapak Kadek Sardjana berniat untuk melihat langsung lokasi tanah adat dimaksud.
 - d. Sekitar tahun 2015 Bapak Kadek Sardjana melakukan peninjauan ke lokasi didampingi oleh Ibu Ira Hartanto dan menyatakan tertarik untuk berinvestasi di lahan tersebut.
 - e. Menyikapi niat investasi tersebut dapat berjalan baik dan lancar, saya informasikan beberapa perencana yang berpengalaman dan profesional, salah satunya adalah Made Sukawan Adika untuk memegang koordinasi lebih lanjut dan memberikan akses kepada Bapak Jeneng Kawi sebagai Klian Adat Sanih.
 - f. Selanjutnya rencana Investasi, lahan Adat Sanih mulai berproses.
 - g. Dilakukan rencana sosialisasi terhadap rencana Investasi tersebut oleh konsultan perencana yang ditunjuk oleh Bapak Kadek Sardjana (Made Sukawan) dihadapan segenap Krama Adat Sanih April 2016. Namun saya dapat informasi bahwa kegiatan sosialisasi tidak dapat berjalan karena sebagian masyarakat menolak meski ada juga yang mendukung.
 - h. Hingga saat ini belum ada kesepakatan terkait rencana Investasi di lahan Adat Sanih antara Bapak Kadek Sardjana dengan pihak adat dan juga belum ada realisasi Investasi di lokasi tersebut.
- Bahwa terkait proses perijinan pembangunan Bandara Bali Utara di kabupaten Buleleng sekitar tahun 2017 adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa ada rencana Investasi terkait Pembangunan Bandara Internasional Kabupaten Buleleng oleh PT. Bibu Panji Sakti sebagai Perwakilan Airport Kinesis Kanada
 - b. Sebagai persyaratan atas rencana Investasi tersebut diperlukan Rekomendasi Bupati, antara lain:

Halaman 354 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rekomendasi/ Persetujuan Rencana Lokasi Bandara Udara Internasional
 2. Rekomendasi kesanggupan untuk mengamankan dan mengendalikan tata guna lahan sekitar Bandara Udara
 3. Rekomendasi kesanggupan untuk mengamankan dan mengendalikan tata guna lahan dilokasi lepas pantai (offshore)
 4. Rekomendasi studi lanjutan pembangunan bandara
 5. Rekomendasi Lokasi Bandara Internasional tidak terletak di Kawasan Taman Nasional, Hutan Lindung Daerah Cagar Alam/Budaya, Lahan Konservasi atau Sumber Daya Alam
- c. Terkait untuk mendapatkan Rekomendasi tersebut, PT. Bibu Panji Sakti, mempresentasikan rencana kegiatannya untuk membangun Bandara Internasional di Kabupaten Buleleng dihadapan Tim Investasi, yang dihadiri stakeholder lengkap termasuk LSM dan Anggota DPRD Kabupaten Buleleng
- d. Atas pengkajian Tim Investasi, mempertimbangkan hasil presentasi yang sudah berjalan terbit Rekomendasi Bupati buleleng sbb:
1. Nomor 553/2637/Pem, tanggal 31 Mei 2016
 2. Nomor 582/01/Ekbang, tanggal 23 Januari 2017
 3. Nomor 660/227/Ekbang, tanggal 23 Januari 2017
 4. Nomor 660/228/Ekbang, tanggal 23 Januari 2017
 5. Nomor 660/229/Ekbang, tanggal 23 Januari 2017
- e. Setelah terbitnya rekomendasi Bupati tersebut, PT. Bibu Panji Sakti lebih lanjut mengurus Rekomendasi Gubernur yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Bali.
- f. Dan tentunya setelah terbit Rekomendasi Gubernur lebih lanjut akan memohon penetapan lokasi bandara yang merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- g. Hingga saat ini belum ada Investasi riil terhadap pembangunan Bandara di Kabupaten Buleleng.
- Bahwa hubungan terdakwa selaku Sekda terkait dengan rencana pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di celukan bawang tahun 2014,2015, terkait pembangunan Bandara Bali Utara dan terkait penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih adalah sebagai berikut :
1. Terkait rencana pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di celukan bawang tahun 2014,2015, saya selaku Sekda hanya dalam kapasitas mengkoordinasikan secara administrative terhadap proses permohonan rekomendasi rencana pembangunan LNG yang merupakan kewenangan Bapak Bupati

Halaman 355 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terkait rencana pembangunan Bandara Bali Utara, saya selaku Sekda hanya dalam kapasitas mengkoordinasikan secara administrative terhadap proses permohonan rekomendasi rencana pembangunan Bandara Bali Utara yang merupakan kewenangan Bapak Bupati.
3. Terkait penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih, kapasitas saya sebagai Sekda tidak ada hubungan sama sekali.
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan-pertemuan dengan pihak perusahaan PT Titis Sampurna maupun PT. Padma Energi Indonesia terkait dengan rencana pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di celukan bawang tahun 2014, 2015 yaitu :
 1. Terkait rencana proyek pembangunan terminal LNG seingat terdakwa, terdakwa melakukan pertemuan dengan pihak Perusahaan PT. Titis atau Padma Energi, yakni saudara Budi Idianto, selaku wakil perusahaan PT Padma Energi Indonesia terjadi sekitar tahun 2014 atau 2015, yang bertempat di kantor dan kediaman terdakwa di Singaraja, Buleleng.
 2. Terkait dengan rencana investasi lahan dan tanah Desa Adat Yeh Sanih seingat terdakwa, melakukan pertemuan dengan saudara Budi Idianto menginformasikan ada potensi lahan yang bisa di manfaatkan untuk investasi sebagai obyek dan daya Tarik wisata, selanjutnya di informasikan oleh pak Budi kepada Pak Kadek Sarjana terkait hal tersebut hingga akhirnya pak Kadek Sarjana sempat meninjau lokasi dimaksud sampai akhirnya Pak Kadek Sarjana menyatakan berniat untuk mempertimbangkan berinvestasi di lahan tersebut sekitar awal tahun 2016.
 3. Terkait dengan pembangunan Bandara Bali Utara sekitar tahun 2016 terdakwa melakukan pertemuan dengan PT. BIBU di kantor terdakwa terkait dengan rencana PT. BIBU mempresentasikan rencana berinvestasi pembangunan Bandara Bali Utara. Bahwa selain dengan PT. BIBU, terdakwa juga melakukan pertemuan dengan Made Wijanaka, H. Chojum dan almarhum Made Sudana sekitar tahun 2019 di rumah ataupun di kantor terdakwa.
- Bahwa yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah :
 1. Pertemuan terkait dengan LNG membahas tentang hal-hal yang harus dipenuhi secara administratif untuk mendapatkan rekomendasi Bupati yang utama adalah rencana detail terkait investasi yang akan di mohonkan perusahaan.
 2. Pertemuan terkait dengan sewa lahan desa adat Yeh Sanih yang dibahas yaitu terkait dengan potensi lahan desa adat Yeh Sanih.
 3. Pertemuan terkait dengan Bandara membahas tentang hal-hal yang harus dipenuhi secara administratif untuk mendapatkan rekomendasi Bupati yang

Halaman 356 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utama adalah rencana detil terkait investasi yang akan di mohonkan perusahaan

- Bahwa tidak ada ada pembahasan mengenai biaya atau pemenuhan sejumlah uang terkait dengan pertemuan yang sudah terdakwa lakukan tersebut
- Bahwa seingat terdakwa, terdakwa tidak pernah melakukan pertemuan dengan Devi Maharani dan saudara Made Sukawan Adika di Jakarta terkait dengan pembahasan LNG
- Bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan Made Sukawan Adika untuk membantu proses perijinan LNG yang dimohonkan oleh PT Padma Energi Indonesia
- Bahwa terkait dengan LNG, terdakwa tidak pernah melakukan pertemuan ataupun komunikasi dengan saudari Devi Maharani ataupun Made Sukawan Adika, namun terkait penyewaan lahan desa ada Yeh Sanih, terdakwa pernah melakukan pertemuan dengan saudari Devi dan Made Sukawan Adika di Jakarta di Souverign Plaza di kantor PT.Titis Sampurna sekitar tahun 2016.dan yang dibahas dalam pertemuan dan yang dikomunikasi tersebut hanya sebatas mengenalkan Made Sukawan Adika selaku perencana dan konsultan untuk membantu Perusahaan untuk membuat perencanaan investasi.
- Bahwa pada saat pertemuan di Jakarta sekitar tahun 2016 antara terdakwa dengan Devi Maharani beserta Made Sukawan Adika tidak ada membahas terkait pembiayaan konsultan dalam membantu proses perijinan LNG di Celukan Bawang,
- Bahwa untuk penunjukan Made Sukawan Adika sebagai konsultan perusahaan PT.titis atau padma terdakwa mengetahuinya, namun untuk pembayarannya terdakwa tidak mengetahui.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan Made Sukawan Adika untuk mentransfer dana terkait pembayaran jasa konsultan dari PT Padma Energi Indonesia ataupun PT Titis Sampurna kepada saudara Mahayastra (Bupati Gianyar), Made Candra Bherata dan saudara Hasyim.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang dari hasil jasa konsultan Made Sukawan Adika tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta kepada saudari Devi Maharani untuk melakukan pembayaran kepada Made Sukawan Adika terkait dengan jasa konsultan yang akan dilaksanakan.
- Bahwa terkait kepemilikan lahan desa adat yeh sanih yang terdakwa ketahui, lahan desa adat Yeh sanih tersebut adalah milik desa adat sanih.

Halaman 357 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan terdakwa lahan desa adat Yeh Sanih tersebut belum disewakan kepada perusahaan PT Titis sampurna.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa belum ada Kerjasama antara PT Titis Sampurna dengan Desa Adat Yeh Sanih
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya surat kuasa atau perjanjian Kerjasama dari desa adat kepada saudara I Putu Jeneng Kawi kemudian dilanjutkan kepada saudara Made Sukawan Adika dan kemudian dilanjutkan kepada Dewa Gede Rhadea,
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pembayaran yang dilakukan oleh PT Titis Sampurna terkait dengan pemanfaatan lahan desa adat Yeh Sanih sebesar Rp.12.500.000.000,00 (Dua belas Milyar lima ratus juta rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta sejumlah uang kepada Made Wijanaka ataupun kepada H.Chojum, namun saya meminjam uang sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) secara bertahap, dan tidak ada kaitanya dengan pembangunan Bandara Bali Utara
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan komunikasi baik secara telepon maupun melalui Whatsapp kepada saudara Made Wjianaka terkait dengan permintaan uang kepada H.Chojum dalam rencana pembangunan Bandara Bali Utara.
- bahwa benar Nomor HP (08113850038) itu adalah nomor terdakwa
- bahwa benar,terdakwa melakukan hubungan/komunikasi SMS dengan saksi Devi Maharani (088299083848), selaku perwakilan dari Perusahaan PT. Titis Sampurna.
- Bahwa benar semua isi chat yaitu
 1. tanggal 28 agustus 2013 jam 07:05:29 PM, yang isinya:
"Selamat sore pak Dewa....apa kabarnya..pak..mhn waktunya utk saya bisa menghubungi bapak dan team terkait dengan rencana hari sabtu - minggu dan ingin menyampaikan ketersediaan anggaran utk acara tsb. Terima kasih. devy. Cc. Bp Budi".
 - 2 tanggal 25 september 2014 jam 02:11:15 PM, yang isinya:
"Siang pak..pak mhn arahannya utk besok.. krn pelindo berencana bertemu bapak jam 11 atau jam 12 siang. Mhn bisa diinfo utk flight schedulanya utk penjemputan Bapak. Terima kasih sblmnya pak".
 - 3 tanggal 23 Juni 2015 jam 08:10:47 PM, yang isinya:
"Malam pak..pak mohon waktunya utk pak Kadek ketemu bapak di singaraja..hari jumat siang pak. Terima kasih sebelumnya pak. Terima kasih:
 4. tanggal 16 september 2015 jam 07:17:50 AM, yang isinya:

Halaman 358 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mbak, saya ikut agenda Pak Kadek saja. Jam. 3 saya siap di sovereign. Pagi saya akan ada beberapa agenda, jadi tidak masalah dg jadwal Pak Kadek. T kasih Mbak."

5. tanggal 29 oktober 2015 jam 06:41:03 PM, yang isinya:

"Malam Mbak, saya ingin konfirmasi terkait agenda. Besok tanggal 30".--

6. tanggal 28 november 2015 jam 10:36:04 AM, yang isinya:

"Mbak, dengan hormat mengingatkan agar program yang tanggal 30 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Mohon bantuannya ya Mbak, mereka sepertinya akan menanyakan terus setiap dekat2 jadwal. T kasih Mbak."

7. tanggal 22 maret 2016 jam 01:59:36 PM. yang isinya:

"siang Pak Dewa.. apa kabar pak.. pak..mohon arahan utk penerbitan IMB nya..kami di minta utk proses akuisisi dg pelindo pak. terima kasih"--

- Bahwa adapun maksud dari percakapan terdakwa tersebut adalah :

1) Bahwa maksud percakapan saya tanggal 28 agustus 2013 jam 07:05:29 PM, yang isinya:

"Selamat sore pak Dewa....apa kabarnya..pak..mhn waktunya utk saya bisa menghubungi bapak dan team terkait dengan rencana hari sabtu - minggu dan ingin menyampaikan ketersediaan anggaran utk acara tsb. Terima kasih. devy. Cc. Bp Budi". Adalah sebagai berikut: seingat saya Devi ingin menghubungi saya untuk membicarakan mekanisme atau kronologis untuk mendapatkan rekomendasi Bupati terkait dengan rencana pembangunan LNG.-

2) Bahwa maksud percakapan saya tanggal 25 september 2014 jam 02:11:15 PM yang isinya:

"Siang pak..pak mhn arahannya utk besok.. krn pelindo berencana bertemu bapak jam 11 atau jam 12 siang. Mhn bisa diinfo utk flight schedulanya utk penjemputan Bapak. Terima kasih sblmnya pak". Adalah saya tidak ingat maksud dari percakapan tersebut.

3) Bahwa maksud percakapan tanggal 23 Juni 2015 jam 08:10:47 PM, yang isinya:

"Malam pak..pak mohon waktunya utk pak Kadek ketemu bapak di singaraja..hari jumat siang pak. Terima kasih sebelumnya pak. Terima kasih: -- Adalah Devi bermaksud menyampaikan kadek sarjana berkunjung ke singaraja terkait dengan rencana investasi di tanah adat.

4) Bahwa maksud percakapan 16 september 2015 jam 07:17:50 AM, yang isinya:

"Mbak, saya ikut agenda Pak Kadek saja. Jam. 3 saya siap di sovereign. Pagi saya akan ada beberapa agenda, jadi tidak masalah dg jadwal Pak Kadek. T kasih Mbak." Adalah pada saat saya melaksanakan kegiatan dinas ke Jakarta

Halaman 359 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya diminta jadwal untuk bertemu Pak Kadek Sarjana untuk membicarakan keseriusan investasi di lahan adat Sanih.

- 5) Bahwa maksud percakapan tanggal 29 oktober 2015 jam 06:41:03 PM, yang isinya:

"Malam Mbak, saya ingin konfirmasi terkait agenda. Besok tanggal 30" adalah saya tidak ingat lagi maksud dari percakapan tersebut.--

- 6) Bahwa maksud percakapan tanggal 28 november 2015 jam 10:36:04 AM, yang isinya:

"Mbak, dengan hormat mengingatkan agar program yang tanggal 30 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Mohon bantuannya ya Mbak, mereka sepertinya akan menanyakan terus setiap dekat2 jadwal. T kasih Mbak". Adalah saya tidak ingat maksud dan tujuan percakapan tersbut.

- 7) Bahwa maksud percakapan tanggal 22 maret 2016 jam 01:59:36 PM, yang isinya:

"siang Pak Dewa.. apa kabar pak.. pak..mohon arahan utk penerbitan IMB nya..kami di minta utk proses akuisisi dg pelindo pak. terima kasih". Adalah bahwa Devi ada keinginan untuk mendapat informasi terkait proses IMB untuk rencana pembangunan LNG.

- Bahwa terdakwa tidak ingat nomor hp (081293912138)
- Bahwa barang bukti berupa print out percakapan terdakwa dengan nomor (081293912138) dengan Sdri devi (088299083848) melalui SMS (chats) pada: ---

1. tanggal 04 Maret 2014 jam 02:05:46 PM, . yang isinya:

"Mbak Devy, maaf saya harus menyampaikan kpd mbak bahwa tolong saya dibantu menyampaikan dg Pak Budi bahwa utk yg bbrp waktu kita bicarakan di Pasifik Palace tsb, sepertinya menjadi hal yg krusial buat kami. Saya minta ketegasan, apa hal tsb menjadi sangat sulit ut bisa direalisasi? karena saya sudah didesak utk dalam minggu ini dpt menuntaskan. Sekali lagi maaf ya mbak, saya paham betul situasi perusahaan, tapi mereka belum memahami situasi saya. Mudah2an dapat dibantu shg semua jadi clear. T kasih, salam hormat ut semua."

2. tanggal 05 Maret 2014 jam 02:43:00 PM, yang isinya:

"Pak Dewa mhn ijin ikut membalas lwt hp bu Dev... saya sdh diinfo diusahakan akhir maret saya ijin merapat.(BI) "

3. tanggal 23 Maret 2014 jam 06:48:57 AM . yang isinya:

"Mbak Devy, maaf mau konfirmasi bagaimana rencana realisasinya. Sekali lagi maaf, apa bisa dalam mnngu ini. Kebetulan besok saya ada rencana ke Jakarta."-

Halaman 360 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan hasil cloning dari HP milik saudari Devi Maharani (No. 088299083848), terdakwa tidak ingat dan terdakwa tidak bisa menjelaskan maksud dan tujuan percakapan dari printout tersebut .

- Bahwa terhadap barang bukti berupa print out percakapan antara terdakwa dengan No. (087762522538) dengan saksi devi (088299083848) melalui SMS (chats) pada:

1. tanggal 23 April 2015 jam 08:30:03 PM, yang isinya:

"Mbak, utk besok yang saya komunikasikan tadi agar kiranya dapat ditransfer ke an. Made Chandra Berata, no rek Bank Danamon Indonesia 88568944, atau ke Rekening Mandiri an Made Chandra Berata. No rek 1450000176756. Terima kasih, dan konfirmasikan ke saya setelah realisasi."

2. tanggal 18 Mei 2015 jam 04:25:42 PM. yang isinya:

-----"Mbak, saya betul2 diuji kesabaran oleh pimpinan di Buleleng. Tadi saya dapat laporan dari Badan LH di Buleleng bahwa beliau akan mensomasi Gubernur terkait pembahasan UKL, UPL di Pemprov Bali. Tapi saya sudah kontak prov dan akan dijawab dg argumentasi yang kongkrit. Somasi akan saya berikan arsipnya nanti. Mbak, utk itu bantu saya dalam penyelesaian masalah ini secepatnya. Pihak Pemprov sudah dipihak kita dan utk secepatnya kita menjelaskan bahwa semua aturan sudah kita ikuti. Saya besok akan ke propinsi utk koordinasi. Saya akan total Mbak."

3. tanggal 29 Oktober 2015 jam 07:45:57 PM, yang isinya:

"Mbak mohon dibantu ditransfer ke rekening an Hasyim, Bank Mandiri No REK 1450005897331. Terimakasih atas bantuannya."

yang merupakan hasil cloning dari HP milik saksi Devi Maharani (No. 088299083848), terdakwa membenarkannya.

- Bahwa maksud dari percakapan tersebut adalah :

- 1) Bahwa pada tanggal 23 April 2015 jam 08:30:03 PM, yang isinya:

"Mbak, utk besok yang saya komunikasikan tadi agar kiranya dapat ditransfer ke an. Made Chandra Berata, no rek Bank Danamon Indonesia 88568944, atau ke Rekening Mandiri an Made Chandra Berata. No rek 1450000176756. Terima kasih, dan konfirmasikan ke saya setelah realisasi." Adalah terkait dengan penugasan anak saya yang bernama I Dewa Gede Rhadea sebagai karyawan PT. Titis Sampurna untuk merealisasikan rencana investasi di lahan desa adat Yeh Sanih, jika ada realisasi anggaran untuk hal tersebut, saya menyetujui peminjaman rekening atas nama Made Chandra Bherata setelah dari yang bersangkutan tidak keberatan.

- 2) Bahwa pada tanggal 18 Mei 2015 jam 04:25:42 PM, yang isinya:-

Halaman 361 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mbak, saya betul2 diuji kesabaran oleh pimpinan di Buleleng. Tadi saya dapat laporan dari Badan LH di Buleleng bahwa beliau akan mensomasi Gubernur terkait pembahasan UKL, UPL di Pemprov Bali. Tapi saya sudah kontak prov dan akan dijawab dg argumentasi yang kongkrit. Somasi akan saya berikan arsipnya nanti. Mbak, utk itu bantu saya dalam penyelesaian masalah ini secepatnya. Pihak Pemprov sudah dipihak kita dan utk secepatnya kita menjelaskan bahwa semua aturan sudah kita ikuti. Saya besok akan ke propinsi utk koordinasi. Saya akan total Mbak" adalah bahwa saya mendapat laporan ada tafsir yang berbeda terkait kewenangan pembahasan dokumen UKL dan UPL tentang rencana pembangunan LNG antara Pemprov Bali dengan Pemkab Buleleng, karena masing-masing sudah memiliki komisi amdal daerah baik Provinsi maupun Kabupaten. Setelah dilakukan koordinasi dan ada penjelasan dari Pemerintah Provinsi bahwa UKL dan UPL LNG adalah kewenangan Pemerintah Provinsi.

3) Bahwa pada Tanggal 29 Oktober 2015 jam 07:45:57 PM, yang isinya:

"Mbak mohon dibantu ditransfer ke rekening an Hasyim, Bank Mandiri No REk 1450005897331. Terimakasih atas bantuannya." Adalah atas permintaan Made Sukawan Adika untuk rencana investasi di lahan Desa Adat Yeh Sanih jika ada realisasi anggaran untuk hal tersebut, yang bersangkutan memohon agar disampaikan ke rekening atas nama Hasyim setelah mendapat persetujuan mertua Hasyim (H.Syaifudin) yang juga kakak kandung saya.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa print out percakapan terdakwa dengan nomor (081236022377) dengan saksi devi (088299083848) melalui SMS (chat) pada:

1. tanggal 22 Februari 2015 jam 06:58:54 AM, yang isinya:

"Mbak, maaf saya mohon konfirmasi, kira2 hari ini bisa direalisasi utk urusan di Provinsi. Saya menjadwalkan ketemu mereka hari ini. T kasih."

2. tanggal 03 Maret 2015 jam 09:15:28 AM, yang isinya:

"Mbak, saya diundang Pemerintah Propinsi pada kamis, tanggal 5 maret jam 10. Terkait juga masalah Pelindo. Apa mungkin ya dukungannya bisa dibantu besok atau kamis pagi. T kasih."

yang merupakan hasil cloning dari HP milik saudari Devi Maharani (No. 088299083848), terdakwa tidak ingat

- Bahwa terdakwa tidak pernah memerintahkan saksi Made Sukawan Adika untuk mentransfer dana baik ke Mahayatra maupun kepada Made Chandra Bherata----
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang dari hasil jasa konsultan Made Sukawan Adika atas pembayaran oleh PT Padma Energi Indonesia ataupun PT

Halaman 362 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titis Sampurna, namun sebagaimana keterangan dari saksi Made Suakwan Adika, bahwa saksi Made Suakwan Adika menerima pembayaran dari PT Padma Energi Indonesia ataupun PT Titis Sampurna kurang lebih sebesar Rp1.101.060.000,00 (satu milyar Seratus Satu juta Enam Puluh Ribu Rupiah) dengan perincian Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagai biaya pembuatan kajian DELH ataupun UKL-UPL yang diterima oleh saksi Made Sukawan Adika. Untuk sisanya atas perintah terdakwa, di transfer kepada Mahayastra sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) dan kepada Made Candra Bherata sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) dan untuk sisa nya sebesar Rp.776.000.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh enam juta rupiah) di serahkan kepada terdakwa secara tunai di hotel Singaraja dan rumah saudara sendiri. Bahwa hal tersebut tidak benar sama sekali

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui sama sekali terkait surat-surat berupa :
 - 1 Surat kuasa antara I Putu jeneng Kawi, S.Sos. dengan Made Sukawan Adika, ST.,MT. Tertanggal 2 Mei 2015;
 - 2 Berita Acara Paruman Desa Adat Yeh Sanih tertanggal 27 Juni Tahun 2021;
 - 3 Berita Acara Paruman Ulun Desa, Prajuru dan Desa Linggih (Desa Enembelas) Desa Pakraman Yeh Sanih tertanggal 05 Maret 2015;
 - 4 Perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah antara Made Sukawan Adika, ST., MT. Dengan Kadek Sardjana, tertanggal 10 Januari 2015Amandemen I Perjanjian Kerjasama pemanfaatan tanah Nomor:004A.AGR.TS-MSA.LGL.01-18 antara Tn.Made Sukawan Adika (Pihak Pertama), PT. Titis Sampurna(Pihak Kedua), dan Tn. I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa (Pihak Ketiga), tertanggal 29 Januari Tahun 2018 di Jakarta.
- Bahwa terhadap barang bukti elektronik berupa print out percakapan terdakwa No. Telp. (082266000279) dengan saksi Devi maharani (No. 088299083848), melalui SMS (chats) pada :
 1. tanggal 17 mei 2018 10:16:01 AM,yang isinya:

"Mbak, sesuai pembicaraan bbrp waktu lalu, kami mohon bantuan utk dpt merealisasikan dana sebesar 2 M sesuai perjanjian yg sdh disepakati. Mengingat desa adat sdh satu bulan lebih memenuhi apa yg sdh ditentukan sesuai perjanjian. Karena ada momen hari raya besar (Galungan dan Kuningan) di Bali, mereka minta saya merealisasikan sebelum tgl 25 mei ini. Sekali lagi mohon bantuan utk menjaga citra saya dg desa adat. Mereka sdh bbrp kali menerima hal2 yg keluar dari kesrpakatan yg ada. T kasih. Saya Puspaka. Cc Bp Kadek."---
 2. tanggal 25 mei 2018 jam 03:30:56 PM. yang isinya:

Halaman 363 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mbak Devy, kami sdh dihubungi oleh Pihak Desa Adat karena hari ini harapan mereka bisa menerima haknya. Saya sdh jelaskan bhw kita sdh pertemuan di jakarta dan hasilnya ada perubahan. Mereka sedikit kurang mengenakan saya tapi besok pagi kami akan bertemu secara adat. Karenanya meski hanya 50 persen hak mereka yg bisa direalisasi, tolong sebelum galungan ini agar bisa diterima supaya tdk mengecewakan terlalu dalam. Maaf saya harus terbuka, karena saya merasa bagian dari keluarga Titis. Galungan hari rabu depan Mbak (tgl 25 mei). Mohon atensi serius ya Mbak, t kasih. Cc Bp Kadek Sarjana."-

3. tanggal 24 juni 2018 jam 09:32:55 PM, yang isinya:

"Selamat malam Mbak Devy, dengan hormat mohon dibantu kekurangan dana sebesar 1,3 M yg sudah kita tunda selama satu bulan dari waktu yg seharusnya kita penuhi. Saya sdh berusaha meyakinkan desa adat utk memahami kondisi kita, tapi sepertinya kalau saya perhatikan mereka agak kurang menerima argumentasi yg kita berikan. Mudah2an segera dapat direalisasi. T kasih. Cc Bapak Kadek."---

4. tanggal 28 juni 2018 jam 02:36:05 PM, yang isinya:

"Selamat siang Mbak, mohon info lagi terkait realisasi anggarannya. Mengingat besok sdh jumat agar kami bisa berkoordinasi lebih lanjut. T kasih."

5. tanggal 29 juni 2018 jam 07:08:23 AM. yang isinya:

"Bapak..utk pembayaran pak Sukawan sdh direalisasikan melalui mandiri"-

6. tanggal 05-Jul-18 07:08:23 AM. Yang isinya:

"Mbak Devy, utk realisasi dana 1,3 M tolong ditransfer ke Rek Mandiri no 1450000176756 atas nama Made Chandra Berata. Ini kerabat Mbak, t kasih."---
yang merupakan hasil cloning dari HP milik saksi Devi Maharani (No. 088299083848), terdakwa tidak ingat.

- Bahwa Terhadap barang bukti berupa print out percakapan terdakwa dengan nomor (082142865100) dengan saksi devi (088299083848) melalui Whatsapp (chat) pada:-

1. tanggal 29 April 2019 jam 07:45:52 AM,, yang isinya:

"Mbak Devy, selamat pagi dan salam sejahtera. Saya ingin mengingatkan, dan sekaligus mohon bantuannya utk dapat merealisasikan dana utk Desa Adat yg sdh cukup lama mereka tunggu. Mengingat pegangan mereka adlh telah selesainya pembuatan sertifikat. Saya menghubungi mbak utk dapat gambaran ttng ini."

2. tanggal 30 April 2019 jam 10:50:01 AM,yang isinya:

Halaman 364 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "Mbak Devy yth, bagaimana perkembangan permohonan anggaran utk Desa Adat? Saya besok malam ke Jakarta, Kamis sehari di Jakarta dan Jumat subuh balik ke Bali. Mohon info mbak."*
3. tanggal 06 Mei 2019 jam 02:54:45 PM, yang isinya:
"Mbak Devy, mohon dengan hormat utk dana yg 1 tsb bisa realisasi Kamis sehingga Jumatnya saya langsung distribusi. T kasih."
4. tanggal 13 Mei 2019 jam 09:09:05 AM, yang isinya:
"Mbak, mohon dibantu utk transfer ini terealisasi hari ini. Saya grogi juga dg janji saya utk merealisasikan pagi ini, besok dan dua hari merupakan hari raya besar di Bali. Jadi mungkin akan dimanfaatkan oleh beliau2. T kasih dan mohon kabarnya terus ya mbak."
5. tanggal 17 Juli 2019 jam 09:41:41 AM, yang isinya:
"Kemungkinan besok atau lusa ada relaisasi..hanya mungkin blm bisa penuh pak..hanya 500."
6. tanggal 18 Juli 2019 jam 11:23:15 AM, yang isinya:
"Mbak, saya sebenarnya serba sulit berada ditengah2, kewajiban kita seharusnya Juni akhir sdh harus selesai dg Desa Adat yg 3 tsb. Tapi kita terus menunda dan sekarang jumlahnya juga tdk sesuai harapan mereka. Kalau urusan adat sangat sulit utk tdk sesuai dg kesepakatan. Mereka pasti akan minta pertanggungjawaban saya. Mbak, bantu saya agar awal2 Agustus sisanya bisa dituntaskan, sehingga proses pengalihan hak bisa saya lanjutkan. Saya minta juga agar besok pasti bisa realisasi ya mbak. Sabtu saya akan ketemu mereka. Terimakasih dan mohon maaf ya Mbak."
7. tanggal 07 Agustus 2019 jam 10:56:14 AM, yang isinya:
"Selamat Siang Mbak Devy, mohon maaf menginfokan sekaligus mengingatkan terkait kewajiban utk Desa Adat yg 1,5 M lagi. Sesuai pembicaraan terakhir kita bhw sebelum tgl 10 Agustus hendaknya bisa diselesaikan. Pertemuan terakhir kami agak alot mbak, dan hampir mereka tdk berkenan menerima anggaran 500 kemarin dan diminta sekaligus. Tapi akhirnya bisa diyakinkan. Utk itu mohon atensi yg serius ya mbak terkait hal ini. T kasih dan mohon konfirmasi lebih lanjut."
8. tanggal 13 Agustus 2019 jam 07:06:19 PM, yang isinya:
"Malem bapak..terlampir draft addendum dari hasil diskusi kami"
9. tanggal 15 Agustus 2019 jam 05:48:07 AM, yang isinya:
"Selamat pagi Mbak, sekarang sdh Kamis dan janji saya sdh lewat 5 hari dg mereka. Saya minta tolong agar dipastikan realisasinya mbak. T kasih."

Halaman 365 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan hasil cloning dari HP milik saudari Devi Maharani (No. 088299083848), terdakwa tidak ingat sama sekali-

- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima pembayaran dari PT.Titis Sampurna terkait dengan pemanfaatan lahan Desa Adat Yeh Sanih sebesar Rp.12.500.000.000,00 (Dua belas milyar rupiah) baik langsung melalui saudara sendiri ataupun melalui pihak lain, termasuk anak terdakwa sendiri I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa.
- Bahwa terkait tanda bukti penerimaan uang yang terdakwa tandatangani, dari Made Sukawan Adika sebesar Rp.5.150.000.000,00 (Lima Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), Pada prinsipnya memang benar bahwa ada dana yang diberikan oleh Made Sukawan Adika senilai Rp.5.150.000.000,00 (Lima Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), tersebut, yang pada dasarnya terdakwa tandatangani sebagai bentuk tanggungjawab terdakwa atas akumulasi pinjaman kepada Made Sukawan Adika senilai tersebut, yang seluruhnya terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi saya.
- Bahwa terkait komunikasi baik secara telepon, SMS maupun whatsapp terdakwa dengan saudara Made Wijanaka dengan permintaan uang pada H. Chojum dalam rencana pembangunan Bandara bali Utara, berupa komunikasi Chat Whatsapp Mesengger antara terdakwa dengan nomor telepon (6282142865100) dengan Made Wijanaka, nomor telepon (6281237175888), pada tanggal 26 April 2019 jam 07:27:32 PM, yang isi nya:----
"Pak Jro, Tiang sampun toleransi dg situasi Pak Haji pada Tim. Kalau beliau mau membantu kita sebenarnya sangat mudah hanya mengatur realisasi anggaran dg transfer dana. Tapi terus mengulur ulur waktu dg waktu yg sepertinya pasti tapi tidak pasti. Sekarang ada momen yg strategis Pak Jro, kebetulan tiang sekarang di dpsr dan tadi dihubungi tim bahwa ada kebutuhan dana mendesak 500 jt utk agenda kerjasama dg kanada. Kalau Pak Haji bisa bantu senin dana sdh ada dan bisa direalisasi lewat transfer ke Pak Jro baru tiang yakin bisa memperjuangkan Pak Haji untuk tetap dg kita. Sisanya bisa setelah beliau datang ke Bali. Kalau ini tidak dibantu, tiang juga tidak perlu payah menanggung beban moral pada Tim. Mengingat pergeseran janji Pak Haji sudah dua bulan. Suksma dan mohon konfirmasi segera.", penyidik tanyakan apa maksud dan tujuan saudara menyampaikan hal tersebut kepada Made Wijanaka untuk meminta uang Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) kepada H. Chojum, terdakwa tidak ingat terkait dengan percakapan tersebut.
- Bahwa benar terdakwa telah menerima uang dari PT Titis dan juga dari H Chojum tapi itu adalah bentuk pinjaman

Halaman 366 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap asset berupa tanah dan bangunan yg disita masi menjadi tanggungan di bank.
- Bahwa terhadap asset tanah dan bangunan yg terletak di dalung terdakwa peroleh sejak tahun 1993 namun proses balik nama pada tahun 2018.

Menimbang, bahwa di persidangan untuk menguatkan surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp.5.000.000.000,00 yang ditandatangani oleh Made Wijanaka untuk pembayaran DP quarry Rp.500.000.000,00 dan pembelian tanah quarry Rp.4.500.000.000,00 dengan luas 450 are dengan SHM no. dan Rp.500.000.000,00 DP untuk 45 Ha yang akan digunakan untuk proyek pengurukan bandara bibu kepada H. Chojum tertanggal 30 November 2018;
2. Surat pernyataan bersama antara pihak pertama : Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP dengan pihak kedua : I Made Wijanaka tanggal 25 Pebruari 2021.
3. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan Bank BPD Bali Cabang Singaraja Atas Nama Desa Pakraman Yeh Sanih, Periode : 01-12-2015 S/D 31-12-2015
4. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan Bank BPD Bali Cabang Singaraja Atas Nama Desa Pakraman Yeh Sanih, Periode : 01-01-2016 S/D 31-01-2016
5. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan Bank BPD Bali Cabang Singaraja Atas Nama Desa Pakraman Yeh Sanih, Periode : 01-04-2016 S/D 30-04-2016
6. 1 (satu) lembar Surat Kepada Bapak I Putu Jeneng Kawi, S.Sos terkait Rencana Investasi di lahan Milik Desa Pakraman Sanih (asli).
7. 1 (satu) lembar print out Bank Mandiri dengan pengirim Made Sukawan Andika kepada I Putu Jeneng Kawi tertanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp.200.000.000,00 (asli);
8. 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang kepada atas nama Dewa Ketut Puspaka (asli);
9. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02098 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 1;
10. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02081 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 2;
11. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02080 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman

Halaman 367 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 3;

12. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02079 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 4;

13. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02078 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 5;

14. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02077 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 6;

15. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02092 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 7;

16. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02074 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 8;

17. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02075 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 9;

18. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02076 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 10;

19. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02088 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 11;

20. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02091 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman

Halaman 368 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 12;

21. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02099 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 13;

22. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02073 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 14;

23. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02100 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 15;

24. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02090 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 16;

25. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02087 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Pelaba Pura;

26. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02097 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 18;

27. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02096 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 19;

28. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02095 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 20;

29. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02082 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 21;

Halaman 369 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02084 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 22;
31. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02085 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 23;
32. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02083 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 24;
33. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02086 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 26;
34. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02089 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 7;
35. Berita Acara Paruman Desa Adat Yeh Sanih yang ditandatangani oleh Kelihan/Bendesa Adat Yeh Sanih tanggal 27 Juni 2021;
36. Berita Acara Paruman Ulun Desa, Prajuru Desa dan Desa Linggih (Desa Enembelas) Desa Pakraman Yeh Sanih tanggal 05 Maret 2015.
37. 1 (satu) Lembar Foto Kwitansi Asli dan Foto Copy Pinjaman Sementara yang di terima oleh Dewa Ketut Puspaka dari I Made Sukawan Andika Sebesar Rp.2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), dibagi menjadi 3 kwitansi, masing-masing :
 - Kwitansi Rp.1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah), tertanggal 8 Desember 2018;
 - Kwitansi Rp.1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah), tertanggal 9 Januari 2019;
 - Kwitansi Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah), tertanggal 29 Januari 2019.
38. Bukti Screenshot / Tangkapan Layar Percakapan Whatsapp dari I Made Sukawan Andika, yang berisi percakapan antara Dewa Ketut Puspaka dengan I Made Sukawan Andika yang isinya diantaranya membahas tentang rencana Investasi H. Chojum, tertanggal 14 Maret 2019, 26 April 2019, 2-3 Mei 2019, dan

Halaman 370 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Juli 2019, serta percakapan lain dalam rentang waktu antara tahun 2018 sampai dengan 2020;

39. 11 (sebelas) Lembar bukti Foto Pertemuan Pak Dewa Ketut Puspaka (Sekda Buleleng) dengan beberapa orang dari pihak H. Chojum pada tanggal 20 November 2018, 30 Desember 2018, 18 Januari 2019, 28 Januari 2019, dan 4 Februari 2019.
40. Copy Keputusan Gubernur Bali Nomor 723/04-G/HK/2011 tentang Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng tanggal 18 April 2011 (LEGES);
41. Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 877/2689/BKD tanggal 10 Mei 2011 (LEGES);
42. Copy Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 821.2/17/BKD tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas tanggal 6 Januari 2017 beserta lampirannya (LEGES);
43. Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 877/895/BKD tanggal 6 Januari 2017 (LEGES);
44. Satu bendel surat Permohonan Presentasi Airport Bali Utara oleh Kinesis Consulting Canada tanggal 4 Mei 2015 dan Surat Undangan dari Sekretariat Daerah Kab. Buleleng Nomor: 005/2004/Ekbang tanggal 15 Mei 2015 (LEGES);
45. Surat Nomor: 001/SP/BIBU/AKC/II/2017 tanggal 7 Januari 2017 perihal Permohonan Surat Rekomendasi Persetujuan Rencana Lokasi Bandar Udara kepada Airport Kinesis Consulting, Canada kepada Bupati Buleleng (ASLI);
46. Surat Bupati Buleleng Nomor: 660/227/Ekbang tanggal 23 Januari 2017 perihal Kesanggupan untuk Mengamankan dan Mengendalikan Tata Guna Lahan sekitar Bandara Udara (ASLI);
47. Surat Bupati Buleleng Nomor: 660/228/Ekbang tanggal 23 Januari 2017 perihal Kesanggupan untuk Mengamankan dan Mengendalikan Tata Guna Lahan sekitar Bandara Udara (ASLI);
48. Surat Bupati Buleleng Nomor: 660/229/Ekbang tanggal 23 Januari 2017 perihal Keterangan Lokasi Bandara Udara Internasional Bali Utara tidak terletak di Kawasan Taman Nasional, Hutan Lindung Daerah Cagar Alam/Budaya, Lahan Konservasi atau Potensi Sumber Daya Alam (ASLI);
49. Surat Rekomendasi Bupati Buleleng Nomor: 582/01/Ekbang tanggal 23 Januari 2017 (ASLI);
50. 1 (satu) Map Izin Undang-Undang (HO)/Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang berisi :

Halaman 371 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 503-29/068/HO/BPPT/2016 Tanggal 12 April 2019 tentang Ijin Undang-Undang Gangguan (HO) Bupati Buleleng(ASLI);
- Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 503-29/068/SITU/BPPT/2016 Tanggal 12 April 2019 tentang Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Bupati Buleleng(ASLI);
- Tanda Bukti Pembayaran Nomor Bukti : 503/HO/0086/BPPT/2016 tanggal 03 Mei 2016 dari IR. Budi Indianto sebesar Rp. 10.000.000,- (ASLI);
- Nota Perhitungan tanggal 12 April 2016 dengan retribusi yang harus dibayar sebesar Rp. 10.000.000,00 (ASLI);
- Surat Ketetapan Retribusi (SKR) sebesar Rp. 10.000.000,- (ASLI);
- Permohonan Surat Ijin kepada Bupati Buleleng Cq. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Buleleng tanggal 01 April 2016(ASLI);
- Surat Undangan Nomor : 005/538/BPPT/2016 tanggal 05 April 2016 kepada Tim Teknis Lapangan Pelayanan Perijinan Kabupaten Buleleng(ASLI);
- Daftar Hadir Hari Rabu tanggal 06 April 2016 acara Pengecekan Permohonan HO/SITU(ASLI);
- Surat Tugas Nomor : 094/85/BPPT/2016 tanggal 05 April 2016(ASLI);
- 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan HO / SITU(ASLI);

51. 1 (satu) Map Izin mendirikan Bangunan (IMB) yang berisi :

- Surat Ijin Nomor : 503-18/474/IMB/BPPT/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Ijin mendirikan Bangunan-Bangunan(ASLI);
- Parameter Penertiban IMB IR. Budi Indianto (PT. Padma Energi Indonesia) tanggal 12 April 2016(ASLI);
- Tanda Terima Permohonan IMB IR. Budi Indianto (PT. Padma Energi Indonesia) tanggal 30 Maret 2016(ASLI);
- Surat Permohonan tanggal 28 Maret 2016 perihal Mohon ijin mendirikan bangunan dengan pemohon IR. Budi Indianto(ASLI);
- Surat Pernyataan Penyanding tanggal 28 Maret 2016 dari IR. Budi Indianto(ASLI);
- Surat Pernyataan tanggal 28 Maret 2016 dari IR. Budi Indianto(ASLI);
- Rekomendasi Nomor : 465 Tahun 2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Terminal Penerima dan Distribusi LNG PT. Padma Energi Indonesia di Kawasan Pelindo III Pelabuhan Umum, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng(ASLI);
- Keputusan Gubernur Bali Nomor : 660.3/41692/IV/BPMP tanggal 19 Oktober 2015 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Terminal Penerima dan

Halaman 372 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distribusi LNG di Kawasan Pelindo III Pelabuhan Umum, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng(ASLI);

- Nota Kesepahaman antara PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) dengan PT. Padma Energi Indonesia tentang Rencana Kerjasama dalam rangka Pembangunan Terminal Penerima dan Distribusi LNG (Liqueified Natural Gas) di Bali Nomor : HK.04/01/CBW-2014 / Nomor : 001MOU PEI-PLD.LGL-05.14(ASLI);
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapangan TIM IMB No. BAP : 10/IMB/BPPT/III/2016 tanggal 31 Maret 2016(ASLI);
 - Surat Undangan dari Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Buleleng kepada Tim Pemeriksa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Kabupaten Buleleng Nomo : 005/439/BPPT/2016 tanggal 31 Maret 2016 perihal Pemeriksaan Permohonan IMB(ASLI);
 - Surat Tugas Nomor : 094/76/BPPT/2016 tanggal 30 Maret 2016(ASLI);
 - Daftar Hadir hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 acara Pengecekan Permohonan IMB No. BAP : 10/IMB/BPPT/III/2016(ASLI);
 - 1 (satu) bendel Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun 2016 Terminal Penerimaan dan Distribusi LNG di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng(ASLI);
 - 1 (satu) bendel Office Building Terminal Penerimaan dan Distribusi LNG di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng Tahun 2016(ASLI);
 - Laporan Akhir Survey Hidro-Oseanografi, Bathimetri dan Geoteknik di Rencana Lokasi Terminal LNG, Bali Tahun 2014(ASLI);
 - 1 (satu) bendel Gambar IMB Terminal Penerimaan dan Distribusi LNG di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng Tahun 2016 (ASLI);
 - Tanda Bukti Pembayaran tanggal 03 Mei 2016(ASLI);
 - Nota Perhitungan tanggal 12 April 2016 sebesar Rp. 53.633.175,- (ASLI);
 - Surat Ketetapan Retribusi (SKR) Tanggal 12 April 2016 sebesar Rp.53.633.200,00 (ASLI);
52. Kwitansi No. 1 Pinjaman Sementara dari Made Wijanaka kepada Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) tanggal 8 Desember Tahun 2018 (ASLI);

Halaman 373 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Kwitansi No. 2 Pinjaman Sementara dari Made Wijanaka kepada Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) tanggal 9 Januari Tahun 2019 (ASLI);
54. Kwitansi No. 3 Pinjaman Sementara dari Made Wijanaka kepada Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) tanggal 29 Januari Tahun 2019 (ASLI);
55. Surat Pernyataan yang di Tandatangani oleh Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., tanggal 20 Mei Tahun 2020 (ASLI);
56. 17 (Tujuh Belas) Lembar Bukti Screenshot / Tangkapan Layar Percakapan Whatsapp dari Devy RN Maharani, yang berisi percakapan antara Dewa Ketut Puspaka dengan Devy RN Maharani, yang isinya diantaranya membahas tentang Proyek Terminal LNG dan Kerjasama Pemanfaatan Air Sanih tertanggal 05 Maret 2014, s/d 25 Mei 2016, (ASLI);
57. Copy surat rekomendasi Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Bali Nomor; 465 Tahun 2015 tentang UPL-UKL Terminal Penerima dan Distribusi LNG PT.Padma Energi Indonesia , di desa Celukan Bawang, Gerokgak, Buleleng tanggal 22 Juni 2015.(LEGES);
58. Copy Surat Pernyataan Ir.Budi Indianto selaku Direktur Utama PT.Padma Energi Indonesia tanggal 15 Mei 2015 di Singaraja.(LEGES);
59. Copy surat keterangan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Buleleng Nomor: 503/468/BPPT/2016, tanggal 04 April 2016 di Singaraja. (LEGES);
60. Copy surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 503-29/068/HO.BPPT /2016, tentang ijin undang-undang gangguan (HO) Bupati Buleleng, tanggal 12 April 2016 (LEGES);
61. Copy surat ijin Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor:503-18/474/IMB/BPPT/2016, tentang Ijin Mendirikan bangun-Bangunan kepada IR BUDI INDIANTO, tanggal 12 April 2016 di Singaraja.(LEGES);
62. Copy surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor:503-29/068/SITU/BPPT/ 2016 tentang Surat Ijin Tempat Usaha(SITU) Bupati Buleleng tanggal 12 April 2016 di Singaraja(LEGES);
63. Copy surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 660.3/41546/IV/BPMP tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pelabuhan Umum Celukan Bawang, tanggal 13 Oktober 2015 (LEGES);
64. Copy surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 660.3/41692/IV/BPMP tentang Izin Lingkungan Pembangunan Terminal dan Distribusi LNG di Celukan Bawang, tanggal 19 Oktober 2015 (LEGES);

Halaman 374 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Copy surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 1002/04-B/HK/2015 tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Pelabuhan Umum Celukan Bawang, tanggal 3 Maret 2015 (LEGES);
66. Copy Surat Pernyataan Husein Latief selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabag Celukan Bawang, Tanggal 27 Januari 2015 di Surabaya. (LEGES);
67. Copy Satu Bendel Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Pelabuhan Umum Celukan Bawang berisi surat perintah kerja Nomor: 005SPK PEI-10.14, dari PT. Padma Energi Indonesia kepada CV. Singajaya Konsultan-PT Sarana Perencana Jaya tanggal 30 September 2014. (LEGES);
68. Copy Surat Penawaran Jasa Hukum Nomor: 052/HJP&P/LC/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014 di Jakarta (LEGES);
69. Copy surat Pendapat Hukum(Legal Opinion) Nomor: 066/HJP&P/LO/VII/2014 tentang DELH dan UKL-UPL Proyek Pembangunan Terminal Penerima dan Distribusi LNG PT Padma Energi Indonesia, tanggal 19 Juli 2014 (LEGES);
70. Copy surat Standing Insruction Nomor: 46/HJP-PEI/SI/XI/2014 tanggal 26 November 2014 Senilai Rp.300.000.000,00 (LEGES);
71. Copy surat Standing Insruction Nomor: 19/HJP-PEI/SI/III/2015 tanggal 03 Maret 2015 Senilai Rp.500.000.000,00 (LEGES);
72. Copy surat Standing Insruction Nomor: 23/HJP-PEI/SI/IV/2015 tanggal 21 April 2015 Senilai Rp.150.000.000,00 (LEGES);
73. Copy surat Standing Insruction Nomor: 54/HJP-PEI/SI/V/2015 tanggal 19 Mei 2015 Senilai Rp.600.000.000,00 (LEGES);
74. Copy surat Standing Insruction Nomor: 37/HJP-PEI/SI/IX/2014 tanggal 18 September 2014 Senilai Rp.250.000.000,00 (LEGES);
75. Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 060L-PEI-10-17 antara PT.Padma Energi Indonesia dengan I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 30 November 2017 (LEGES);
76. Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 066L-PEI-11-16 antara PT.Padma Energi Indonesia dengan I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 30 November 2016 (LEGES);
77. Satu Lembar Kwitansi Setor Tunai Bank Mandiri dari PT Padma Energi Indonesia kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 28 desember 2016, Sebesar Rp.6.325.000,00 (Enam juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) (ASLI);
78. Satu Lembar Kwitansi Setor Tunai Bank Mandiri dari PT Padma Energi Indonesia kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 30 Januari 2017,

Halaman 375 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebesar Rp.6.325.000,00 (Enam juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) (ASLI);

79. Satu Lembar Kwitansi Setor Tunai Bank Mandiri dari PT Padma Energi Indonesia kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 28 Februari 2017 Sebesar Rp.6.325.000,00 (Enam juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) (ASLI);
80. Satu Lembar Kwitansi Setor Tunai Bank Mandiri dari PT Padma Energi Indonesia kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 31 Mei 2017 Sebesar Rp.6.325.000,00 (Enam juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) (ASLI);
81. Satu Lembar Kwitansi Setor Tunai Bank Mandiri dari PT Padma Energi Indonesia kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 20 Juni 2017 Sebesar Rp.6.325.000,00 (Enam juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) (ASLI);
82. Satu Lembar Kwitansi Setor Tunai Bank Mandiri dari PT Padma Energi Indonesia kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 28 Juli 2017 Sebesar Rp.6.325.000,00 (Enam juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) (ASLI);
83. Satu Lembar Kwitansi Setor Tunai Bank Mandiri dari PT Padma Energi Indonesia kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 30 Agustus 2017 Sebesar Rp.6.325.000,00 (Enam juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) (ASLI);
84. Satu Lembar Kwitansi Setor Tunai Bank Mandiri dari PT Padma Energi Indonesia kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 29 september 2017 Sebesar Rp.6.325.000,00 (Enam juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) (ASLI);
85. Satu Lembar Kwitansi Setor Tunai Bank Mandiri dari PT Padma Energi Indonesia kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 30 Oktober 2017 Sebesar Rp.6.325.000,00 (Enam juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) (ASLI);
86. Satu Lembar Kwitansi Setor Tunai Bank Mandiri dari PT Padma Energi Indonesia kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 30 November 2017 Sebesar Rp.6.325.000,- (Enam juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) (ASLI);
87. Satu Lembar Kwitansi Setor Tunai Bank Mandiri dari PT Padma Energi Indonesia kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 31 januari 2018

Halaman 376 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp.6.325.000,00 (Enam juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) (ASLI);
88. Satu Lembar Kwitansi Setor Tunai Bank Mandiri dari PT Padma Energi Indonesia kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 28 Februari 2018 Sebesar Rp.6.325.000,00 (Enam juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) (ASLI);
89. Satu Lembar Kwitansi Setor Tunai Bank Mandiri dari PT Padma Energi Indonesia kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 30 April 2018 Sebesar Rp.6.325.000,00 (Enam juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) (ASLI);
90. Satu Lembar Kwitansi Setor Tunai Bank Mandiri dari PT Padma Energi Indonesia kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 29 Maret 2018 Sebesar Rp.6.325.000,00 (Enam juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) (ASLI);
91. Satu Lembar Kwitansi Setor Tunai Bank Mandiri dari PT Padma Energi Indonesia kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 31 Mei 2018 Sebesar Rp.6.325.000,00 (Enam juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) (ASLI);
92. Satu Lembar Kwitansi Setor Tunai Bank Mandiri dari PT Padma Energi Indonesia kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 29 juni 2018 Sebesar Rp.6.325.000,00 (Enam juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) (ASLI);
93. Satu Lembar Kwitansi Setor Tunai Bank Mandiri dari PT Padma Energi Indonesia kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 28 Desember 2018 Sebesar Rp.6.500.000,00 (Enam Juta lima Ratus ribu Rupiah) (ASLI);
94. Copy Surat Perjanjian Jasa konsultan Nomor:065L.TS.MGM-11.18 antara PT.Titis Sampurna(diwakili oleh Dicky Ahmad Gustyana) dengan I dewa Gede Rhadea Prana prabawa tanggal 01 Desember 2018 (LEGES);
95. Copy Surat Perjanjian Jasa konsultan Nomor: 071A.AGR.TS-RHD.LGL.11-19 antara PT.Titis Sampurna(diwakili oleh Dicky Ahmad Gustyana) dengan I dewa Gede Rhadea Prana prabawa tanggal 30 November 2019 (LEGES);
96. Copy Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT.Titis sampurna kepada Made Sukawan Adika tanggal 14 Juli 2015 sebesar Rp.500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah). (LEGES);
97. Copy Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT.Titis sampurna kepada Made Sukawan Adika tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah). (LEGES);

Halaman 377 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Copy Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT.Titis Sampurna kepada Made Sukawan Adika pada tanggal 2 Oktober 2015 Sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah). (LEGES);
99. Copy Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT.Titis sampurna kepada Hasyim tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus juta Rupiah). (LEGES);
100. Rekening Koran Bank Ekonomi PT.Titis Sampurna Pembayaran Kepada Hasyim tanggal 30 November 2015 sebesar Rp.850.000.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
101. Copy Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT.Titis sampurna kepada Made Sukawan Adika 28 Desember 2015 sebesar Rp.850.000.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh juta Rupiah). (LEGES);
102. Copy Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT.Titis sampurna kepada Made Sukawan Adika 12 Januari 2016 sebesar Rp.2.500.000.000,00 (Dua milyar Lima Ratus Juta Rupiah). (LEGES);
103. Satu Lembar Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT Titis Sampurna kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 16 Agustus 2019 Sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) (ASLI);
104. Satu Lembar Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT Titis Sampurna kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 18 Juli 2019 Sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) (ASLI);
105. Satu Lembar Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT Titis Sampurna kepada Made Chandra Berata tanggal 06 Juli 2018 Sebesar Rp1.300.000.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) (ASLI);
106. Satu Lembar Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT Titis Sampurna kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 28 Mei 2018 Sebesar Rp.700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) (ASLI);
107. Satu Lembar Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT Titis Sampurna kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 07 Februari 2019 Sebesar Rp.6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (ASLI);
108. Satu lembar tanda terima uang dari PT.Titis Sampurna kepada I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 15 Maret 2019 sebesar Rp.6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (ASLI);
109. Satu lembar tanda terima uang dari PT.Titis Sampurna kepada I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 12 Juli 2019 sebesar Rp.6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (ASLI);

Halaman 378 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Satu Lembar Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT Titis Sampurna kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 01 Agustus 2019 Sebesar Rp.6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (ASLI);
111. Satu Lembar Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT Titis Sampurna kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 30 Agustus 2019 Sebesar Rp.6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (ASLI);
112. Satu Lembar Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT Titis Sampurna kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 01 Oktober 2019 Sebesar Rp.6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (ASLI);
113. Satu Lembar Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT Titis Sampurna kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 05 Desember 2019 Sebesar Rp.6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (ASLI);
114. Satu Lembar Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT Titis Sampurna kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 30 Desember 2019 Sebesar Rp.26.000.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) (ASLI);
115. Satu Lembar Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT Titis Sampurna kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 29 April 2020 Sebesar Rp.13.000.000,00 (Tiga Belas Juta Rupiah) (ASLI);
116. Satu Lembar Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT Titis Sampurna kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 28 Mei 2020 Sebesar Rp.6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (ASLI);
117. Satu Lembar Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT Titis Sampurna kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 25 Juni 2020 Sebesar Rp.6.500.000,-(Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (ASLI);
118. Satu Lembar Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT Titis Sampurna kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 25 Juni 2020 Sebesar Rp.6.500.000,-(Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (ASLI);
119. Dua Lembar Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT Titis Sampurna kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 28 Juli 2020 masing-masing sebesar Rp.6.500.000,-(Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (ASLI);
120. Satu Lembar Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT Titis Sampurna kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 28 Agustus 2020 Sebesar Rp.6.500.000,-(Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (ASLI);
121. Dua Lembar Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT Titis Sampurna kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal immediate 27 Oktober 2020 masing-masing Sebesar Rp.6.500.000,-(Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (ASLI);

Halaman 379 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122. Satu Lembar Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT Titis Sampurna kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal immediate 01 Januari 2021 Rp.6.500.000,-(Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (ASLI);
123. Copy Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Tanah antara Made Sukawan Adika dengan PT Titis Sampurna tanggal 10 Januari 2018 (LEGES);
124. Copy Surat Amandemen 1 Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Tanah Nomor 004A.AGR.TS-MSA.LGL.01.18, antara Made Sukawan Adika, PT.Titis Sampurna dan I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 29 Januari 2018 (LEGES);
125. Dua Buah Copy Surat Bupati Buleleng Nomor: 582/30/EkBang tentang Rekomendasi Membangun Liquid Natural Gas(LNG) Received Terminal tanggal 28 Oktober 2013 (LEGES).
126. 1 (satu) Lembar RAB Penawaran Penyusunan DELH Pelabuhan Celukan Bawang Dari Made Sukawan Adika(CV Singajaya Konsultan) Kepada Devi Maharani (PT. Titis Sampurna), tanggal 2 Oktober 2014
127. Print Out Rekening Bank Danamon periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2020, atas nama Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, nomor rekening 000057685489 (ASLI).
128. 6 (enam) lembar Rekening Koran Tabungan Bank BPD periode 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2016 atas nama Dewa Ketut Puspaka dengan Nomor Rekening : 0140202147543 (ASLI);
129. 54 (lima puluh empat) lembar Rekening Koran Tabungan Bank BPD periode 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2020 atas nama Dewa Ketut Puspaka dengan Nomor Rekening : 0140202147543 (ASLI).
130. 1 (satu) lembar inquiry Rekening Tabungan Bank BPD Bali (status blokir seluruh) atas nama Dewa Ketut Puspaka dengan Nomor Rekening : 0202147543 (ASLI).
131. Hk 0503/05/Cbw-2018 8 Januari 2018 Pemberitahuan (Asli)
132. Hk0503/12/Cbw-2017 07 September 2017 Persetujuan Kerjasama Pemanfaatan Lahan Dengan Skema Laangan Lumpsum Dan Kegiatan Bongkar Muat Barang Proyek Pt.Padma (Asli)
133. Pu 03/23/P.Iii-2017 31 Agustus 2017 Persetujuan Kerjasama Pemanfaatan Lahan Dengan Skema Laangan Lumpsum Dan Kegiatan Bongkar Muat Barang Proyek Pt.Padma (Scan Copy)
134. Hk.0503/10/Cbw-2017 03 Agustus 2017 Permohonan Fasilitas Atas Rencana Kerjasama Pemanfaatan Lahan Dengan Sekam Lapangan Lumpsum Dan

Halaman 380 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Bongkar Muat Barang Proyek Oleh Pt Padma Energo Indonesia (Scan Copy)
135. Ba.44/Hk.0501/Cbw-2018 3 Agustus 2017 Berita Acara Rapat (Scan Copy)
 136. Berita Acara 17 Juli 2017 Undangan Rapat (Scan Copy)
 137. 050I.Pei-07.17 24 Juli 2017 Permohonan Pemanfaatan Area Waterfront Lini I Pelabuhan Celukan Bawang (Scan Copy)
 138. Berita Acara 04 Januari 2017 Berita Acara Draf Kerjasama (Scan Copy)
 139. Ba.993.1/Tr.0101.P.Iii-2016 22 Agustus 2016 Berita Acara Draf Kerjasama (Scan Copy)
 140. Hk.0501/12/Pel-2015 20 Oktober 2015 Kerjasama Pembangunan Dan Pengoperasian Terminal, Penerimaan Dan Distribusi Gas Di Celukan Bawang Bali Dan Kolaka-Sulawesi Tenggara (Scan Copy)
 141. Draf Perjanjian Penyerahan Penggunaan Bagian Tanah Hak Pengelolaan Pelabuhan Untuk Pembangunan Terminal Penerima Dan Distribusi Gas Antara Pt Pelabuhan Indonesia Dan Pt Pelindo Energi Logistik Tahun 2016 (Scan Copy)
 142. Pj 03/04/Cbw-2015 19 Januari 2015 Permohonan Jadwal Peninjauan Lokasi Pelabuhan Celukan Bawang (Scan Copy)
 143. Tr.0101/88.1/P.Iii-2016 15 Januari 2016 Undangan (Scan Copy)
 144. Pp.309/1/12/Ksop.Cbw-2015 10 Desember 2015 Rekomendasi Pelaksanaan Pembangunan Dermaga Curah Cair Pelabuhan Celukan Bawang (Scan Copy)
 145. Hk.02/01/Cbw-2015 3 Desember 2015 Perjanjian Konsesi (Scan Copy)
 146. Bx-443/Pp 008 26 Agustus 2015 Pemberian Ijin Pengembangan Dermaga Curah Cair Di Pelabuhan Celukan Bawang Kepada Penyelenggara Pelabuhan Celukan Bawang (Scan Copy)
 147. Pp.005/7/2/Ksop.Cbw-2015 9 Juli 2015 Permohonan Ijin Pembangunan Dermaga Curah Cair Di Pelabuhan Celukan Bawang (Scan Copy)
 148. Nv.006/1/5/Dng Bna-2015 07 Juli 2015 Surat Pertimbangan Teknis Pembangunan Terminal Khusus Dermaga Curah Cair Pt Pelindo Iii Cabang Celukan Bawang (Scan Copy)
 149. 006I Pei-02.15 18 Februari 2015 Kunjungan Ke Pemkab Buleleng (Scan Copy)
 150. 002I Pei-01.14 9 Januari 2014 Permohonan Ijin Pelaksanaan Survey Di Area Rencana Lokasi Terminal Lng Celukan Bawang (Asli)
 151. 001I Pei-01-15 12 Januari 2015 Undangan Presentasi Pt Padma Energi Indonesia Di Direktorat Minyak Dan Gas Bumi (Scan Copy)
 152. Pj.03/15/P.Iii-2014 2 Des 2014 Koordinasi Pembangunan Terminal Curah Cair Di Pelabuhan Celukan Bawang(Scan Copy)

Halaman 381 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. Tr.010/94/Cbw-2014 4 Nopember 2014 Undangan (Scan Copy)
154. Berita Acara 18 Juni 2014 Berita Acara Rapat Pembahasan Rencana Pembangunan Istalasi Jalur Pipaling Asli)
155. Tr.0101/46/Cbw-2014 3 Juni 2014 Pemberitahuan Rencana Jalur Pipa Pt Padma (Asli)
156. Berita Acara 21 April 2014 Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rencana Kerjasama Pembangunan Terminal Lng (Scan Copy)
157. Tr.0101/52/Cbw-2014 16 Juni 2014 Pemberitahuan Rencana Jalur Pipa Pt Padma (Asli)
158. Tr.0101/53/Cbw-2014 16 Juni 2014 Undangan Ke Pt Tonasa Indonesia Dan Pt Padma Energi Indonesia (asli)
159. Surat Keterangan 24 Juni 2014 Surat Keterangan Dewa Adikumarajaya (Asli)
160. 05330.011 16 Januari 2014 Survey Captive Power 2014 (Asli)
161. Surat Keterangan 28 Mei 2014 Surat Keterangan Dewa Adikumarajaya Pt Padma (Scan Copy)
162. Hk.04/12/P.lii-2014 9 Mei 2014 Penandatanganan Nota Kesepahaman Dengan Pt Padma Energi Indonesia (Asli)
163. Kp.0503/109.1/Piii-2014 9 Mei 2014 Surat Kuasa (Asli)
164. 011l.Pei-02.14 26 Februari 2014 Proposal Kerjasama Dan Data Teknis (Scan Copy)
165. Tr.0101/277/Piii-2014 11 Februari 2014 Undangan (Scan Copy)
166. 003l.Pei-01.14 22 Januari 2014 Pelaksanaan Uji Coba (Asli)
167. Berita Acara 22 Januari 2014 Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rencana Kerjasama Pembangunan Terminal Lng (Asli)
168. 002l.Pei-01.14 9 Januari 2014 Permohonan Ijin Pelaksanaan Survey Di Area Rencana Lokasi Terminal Lng Celukan Bawang (Scan Copy)
169. Tr.0101/1802/P.lii-2013 11 November 2013 Undangan (Scan Copy)
170. 023l. Pei-11.13 29 November 2013 Kajian Penempatan Posisi Fsu Untuk Lng Receiving Terminal Di Cabang Pelindo 3 Celukan Bawang Bali (Asli)
171. 2432/122/Divgbm/2013 26 Nopember 2013 Rekomendasi Pembangunan Lng Di Bali (Scan Copy)
172. Berita Acara 19 November 2013 Draf Perjanjian (Asli)
173. Hk 04/01/Cbw-2014 26 Mei 2014 Rencana Kerjasama Dalam Rangka Pembangunan Terminal Penerima Dan Sitribusi Lng (Asli)
174. Hk.0503/05/Cbw-2015 3 Juli 2015 Perjanjian Kerjasama Pembangunan Dan Pengoperasian Terminal Dan Distribusi Lng (Scan Copy)
175. Tr.0101/1835/P.lii-2013 18 Nopember 2013 Undangan (Scan Copy)

Halaman 382 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

176. Berita Acara Rapat 21 Oktober 2013 Pembahasan Rencana Kerjasama Pembangunan Terminal Lng Dan Lpg (Scan Copy)
177. 2432/122/Div Gbm/2013 rekomendasi Membangun Terminal Lng Di Bali (Scan Copy)
178. 015l. Pei-10.13 9 Oktober 2013 Tindak Lanjut Pembahasan Kerjasama Dalam Rencana Pembangunan Lng (Asli)
179. Berita Acara Rapat 06 September 2013 Berita Acara Rapat Kerjasama Pendayagunaan Aset Tanah Hpl Pelabuhan Pelabuhan Celukan Bawang (Asli)
180. Tr.0101/1361.1/P.lil-2013 28 Agustus 2013 Undangan (Scan Copy)
181. 018l Pem-10.13 Tanggal 29 Oktober 2013 Permohonan Kunjungan Ke Rencana Lokasi Terminal Penerima Lng (Asli)
182. Berita Acara Rapat Tanggal 06 September 2013 (Scan Copy)
183. Berita Acara 23 Agustus 2013 Peninjauan Lapangan Dalam Rangka Due Diligence Rencana Lokasi Untuk Terminal Lng (Scan Copy)
184. 007/l. Pem – 0513 10 Juni 2013 Permohonan Rencana Pembangunan Terminal Lng Di Wilayah Bali Utara (Asli)
185. 004/l. Pem-0513 27 Mei Permohonan Rencana Pembangunan Terminal Lng Di Wilayah Bali Utara (Scan Copy)
186. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy Note 9 dengan Nomor Handphone +62 8123717588
187. Rekening koran Bank Mandiri periode 1 Januari 2014 sampai dengan 23 Agustus 2021, atas nama Dewa Gede Rhadea Prana Perbawa, nomor rekening 1450088210188 (ASLI).
188. Rekening koran Bank Mandiri periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2021, atas nama Hasyim, nomor rekening 1450005897331 (ASLI).
189. Rekening koran Bank Mandiri periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2018, atas nama Made Chandra Berata, nomor rekening 1450000176756 (ASLI).
190. Rekening koran Bank Mandiri periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2020, atas nama Made Sukawan Adika, nomor rekening 1450003007107 (ASLI).
191. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung Galaxy S9+ warna biru milik Sdri. Devi RN Maharani.
192. 14 (empat belas) lembar Print Out Rekening Bank Danamon periode 30 Mei 2017 sampai dengan 31 Desember 2020, atas nama I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa, nomor rekening 003607701624 (ASLI).

Halaman 383 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193. Tanah milik atas nama Umi Balqis dengan SHM 01775/Desa Baktiseraga Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng seluas 494 m2 yang diperoleh tanggal 29 Nopember 2016 beserta bangunan yang ada diatasnya.
194. Tanah milik atas nama Ir. Dewa Ketut Puspaka,MP dengan SHM 17369/Desa Dalung Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung seluas 150 m2 yang diperoleh tanggal 20 Nopember 2019 beserta bangunan yang ada diatasnya.
195. Tanah milik atas nama I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa dengan SHM 03827/Desa Baktiseraga Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng seluas 121 m2 yang diperoleh tanggal 20 Nopember 2017 beserta bangunan yang ada diatasnya.
196. Tanah milik atas nama I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa dengan SHM 03826/Desa Baktiseraga Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng seluas 120 m2 yang diperoleh tanggal 20 Nopember 2017 beserta bangunan yang ada diatasnya.
197. Tanah milik atas nama I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa dengan SHM 2411/Desa Baktiseraga Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng seluas 300 m2 yang diperoleh tanggal 14 Desember 2016 beserta bangunan yang ada diatasnya.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dipersidangan pemeriksaan dalam perkara ini, serta barang-barang tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka menurut Majelis barang-barang bukti tersebut di atas dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, saksi ahli dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa **Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP** menjadi Sekretaris Daerah Buleleng sejak tanggal 10 Mei 2011, berdasarkan SK Gubernur Nomor 723/04-G/HK/2011/BKD Tanggal 18 April 2011 dan aktif menjadi (SEKDA) Sekretaris Daerah Kab Buleleng sejak 18 April 2011 sd 1 Maret 2020.
2. Bahwa terdakwa Ir. Dewa ketut puspaka, MP mempunyai tugas dan tanggung jawab selaku SEKDA (Sekretaris Daerah);

Halaman 384 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP secara mempunyai fungsi:

- Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah
- Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
- Pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
- Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Daerah; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Sedangkan secara khusus tugas dan fungsi saya selaku Sekda Buleleng adalah

- Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Sekretariat Daerah, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan rencana kegiatan;
- Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- Merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Merumuskan, pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- Merumuskan pedoman/petunjuk teknis tugas pendukung/penunjang urusan konkuren;
- Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Staf Ahli Bupati sesuai bidang tugasnya;
- Mengkoordinir dan membagi tugas kepada para asisten di lingkungan Setda sesuai bidang tugasnya;
- Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan dan anggaran seluruh Perangkat Daerah serta Kelurahan/Desa;
- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya;
- Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada Bupati

4. Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP sebagai Sekda Kabupaten Buleleng, telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan "*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri* secara melawan hukum" yang dapat dibuktikan dalam beberapa kegiatan rencana proyek pembangunan ataupun kegiatan/pekerjaan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dengan cara sebagai berikut:

Halaman 385 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM PENGURUSAN SURAT IJIN PEMBANGUNAN TERMINAL PENERIMA DAN DISTRIBUSI LNG DI CELUKAN BAWANG

- 1) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP pada sekitar tahun 2014 atau tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP yang beralamat di Jalan Kumbakarna LC.X No. 14X RT 000, RW 000, Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng pernah bertemu dengan Saksi Dicky Ahmad Gustyana (selaku Direktur PT. Titis Sampurna), dalam pertemuan tersebut dibahas terkait dengan rencana pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang dan proposal penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih di Kabupaten Buleleng
- 2) Bahwa benar untuk pengurusan ijin ijin tersebut dan kajian hukumnya PT. Padma Energi Indonesia menggunakan jasa konsultan yaitu Saksi **Hendri J Pandiangan Partner dari Law Office** yang beralamat di Gedung Amex lantai 3 Jln Melawai Raya No 7 Jakarta Selatan
- 3) Bahwa selain menggunakan jasa Saksi Hendri J Pandiangan Partner dari Law Office, PT. Padma Energi Indonesia juga menggunakan jasa pihak lain lagi, yaitu dari CV. Singajaya Konsultan dan sebagai Direktur dari CV. Singajaya konsultan adalah saksi Made Sukawan Adika yang merupakan rekomendasi dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP
- 4) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP pernah bertemu dengan saksi Dicky Ahmad Gustyana yang pernah dikenalkan oleh saksi Ir. Budi Indianto, MBA selaku Direktur PT. Padma Energi Indonesia sekitar tahun 2014 sd 2015 di Buleleng terkait dengan keinginan untuk turut membangun Kabupaten Buleleng dalam sektor Energi. Dan untuk kelanjutan koordinasi dan Komunikasi dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP di lanjutkan oleh saksi Ir. Budi Indianto, MBA selaku direktur PT Padma Energi Indonesia
- 5) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP pada sekitar tahun 2016 pernah bertemu dengan Saksi Dicky Ahmad Gustyana (selaku direktur perusahaan PT Titis Sampurna yang merupakan Induk perusahaan dari PT Padma Energi Indonesia) yang saat saksi Dicky Ahmad Gustyana menyampaikan keinginan Perusahaan PT Titis Sampurna untuk membangun Kabupaten Buleleng dari Sektor Energi yang nantinya dalam pelaksanaan pembangunannya akan di wakili oleh anak perusahaan PT Titis Sampurna yaitu PT Padma Energi Indonesia, atas keinginan dari

Halaman 386 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



perusahaan tersebut terdakwa merespon dengan baik dengan menyetujui keinginan dari PT Titis Sampurna dan PT Padma Energi Indonesia tersebut

- 6) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP terkait pertemuan dengan saksi Dicky Ahmad Gustyana tersebut bersedia membantu kelancaran proses perijinan-perijinan LNG yang di ajukan oleh PT Padma Energi Indonesia yaitu berupa dokumen surat perijinan terkait dengan pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng ataupun Propinsi Bali terkait kelengkapan dalam proposal pembangunan proyek terminal penerima dan distribusi LNG Celukan Bawang ke PLN yaitu Ijin Lingkungan, Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup kegiatan pelabuhan umum Celukan Bawang dan dokumen DKL-UPL yang dikeluarkan oleh Propinsi dan untuk izin dari Kabupaten Buleleng di antaranya Ijin Ho, ijin IMB dan dan ijin tempat usaha (SITU);
- 7) benar terdakwa Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP selanjutnya menunjuk dan merekomendasikan saksi Made Sukawan Adika untuk membantu Perusahaan PT Padma Energi Indonesia dalam pembuatan kajian dan pengurusan ijin-ijin yang diperlukan Perusahaan PT Padma Energi Indonesia untuk melengkapi persyaratan pengajuan ijin kepada PT PLN, atas penunjukan tersebut Perusahaan PT Titis Sampurna dan Perusahaan PT Padma Energi Indonesia atas perintah terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP bersedia menggunakan konsultan saksi Made Sukawan Adika (CV Singajaya Konsultan);
- 8) Bahwa benar Terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP., mengajak saksi Made Sukawan Adika ke Jakarta untuk dikenalkan dengan saksi Devi Maharani di Jakarta sekira tahun 2014. Saksi Made Sukawan Adika diperkenalkan sebagai konsultan dan Direktur CV. Singajaya Konsultan yang akan mengurus dokumen UKL-UPL dan ijin Lingkungan untuk terminal LNG selanjutnya Terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP., dan Saksi Made Sukawan Adika telah melakukan beberapa kali pertemuan yang bertempat di Kantor PT Titis Sampurna di Jakarta dengan saksi Devy Maharani sebagai pihak yang mewakili PT Titis Sampurna dan PT Padma Energi Indonesia dan dari pertemuan-pertemuan tersebut disepakati yang membuat kajian dan pengurusan ijin terkait pembangunan terminal energi dikerjakan oleh saksi Made Sukawan Adika sesuai perintah terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP
- 9) Bahwa benar terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,M.P menjanjikan kepada saksi Devi Maharani selaku wakil dari PT Titis Sampurna dan PT Padma



Energi Indonesia untuk mengkondisikan percepatan pengurusan perijinan dengan syarat semua permintaan pembayaran di akomodir oleh PT. Padma Energi Indonesia melalui saksi Made Sukawan Adika. Oleh karena itu, atas permintaan dari terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP tersebut pihak PT. Padma Energi Indonesia dengan terpaksa memenuhi maksud dan keinginan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP tersebut karena pihak perusahaan PT Padma Energi Indonesia dan PT Titis Sampurna khawatir terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP selaku Sekda di Kabupaten Buleleng akan menghambat dan mempersulit proses perijinan

- 10) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP dengan jabatannya yang strategis sebagai Sekda Kabupaten Buleleng seharusnya mempunyai jiwa integritas yang tinggi terhadap sikap yang taat dan patuh pada hukum/peraturan yang berlaku, namun dalam hal ini didapat fakta terdakwa justru memanfaatkan kedudukannya sebagai Sekda untuk menyimpang dari ketentuan/hukum yang berlaku, padahal sebenarnya jabatan Sekda tersebut bukanlah untuk dipergunakan mengkondisikan atau mempermudah suatu perijinan ataupun hal lainnya yang bertentangan dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya, namun terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP melakukannya karena mempunyai keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari proses perijinan yang sedang dilakukan oleh pihak perusahaan
- 11) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP tidak secara langsung mengurus seluruh dokumen-dokumen untuk perijinan tersebut, tetapi memerintahkan/menyuruh kepada saksi Made Sukawan Adika untuk mengurus proses perijinan ke dinas-dinas terkait. Selanjutnya setelah ijin lingkungan dari Propinsi Bali selesai kemudian saksi Made Sukawan Adika menyerahkan kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP kemudian terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP menyerahkan ijin lingkungan tersebut kepada pihak PT. Titis Sampurna atau PT. Padma Energi Indonesia
- 12) Bahwa benar selain ijin di atas terdapat juga pengurusan ijin lainnya di Kabupaten Buleleng yaitu :
 - ijin Prinsip, berupa Surat Rekomendasi Membangun Liquefied Natural Gas (LNG) Receiving Terminal.
 - Pengurusan Ijin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor : 503-29/068/HO/BPPT/2016, tanggal 12 April 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 503-29/068/HO/BPPT/2016, tanggal 12 April 2016.

➤ IMB (Ijin Mendirikan Bangunan-Bangunan), Nomor : 503-18/474/IMB/BPPT/2016

dokumen perijinan di Kabupaten Buleleng tersebut langsung diurus oleh Terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP

- 13) Bahwa benar yang saksi Made Sukawan Adika mengetahui dari keterangan saksi Ir. Budi Indianto, MBA selaku direktur PT. Padma Energi Indonesia, Terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP, meminta secara langsung dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan perijinan DELH, UKL UPL dan Ijin Lingkungan dan dokumen perijinan Di kabupaten Buleleng terkait perijinan terminal LNG untuk menghadap Dinas terkait dan Terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP menjanjikan kemudahan dan percepatan dari perijinan tersebut
- 14) Bahwa benar terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP dan saksi Made Sukawan Adika memerintahkan kepada saksi Devi Maharani agar sistem pembayaran dilakukan secara transfer ke rekening milik saksi Made Sukawan Adika sebagai Direktur CV. Singajaya Konsultan.
- 15) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP mengetahui tentang kesepakatan harga terkait jasa konsultan untuk pembuatan kajian UKL-UPL sebesar Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dikerjakan oleh saksi Made Sukawan Adika, lalu terdakwa meminta uang pembayaran lebih kepada saksi Devi Maharani selaku wakil dari PT Padma Energi Indonesia, karena terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP merasa telah membantu dan mempermudah pengurusan ijin yang akan dilakukan oleh saksi Made Sukawan Adika untuk pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang Kabupaten Buleleng
- Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., meminta uang lebih untuk keperluan dirinya sendiri dengan cara dijadikan satu pembayarannya dengan jasa konsultan yang dibayarkan kepada saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), di mana pihak perusahaan telah melakukan pembayaran kepada saksi Made Sukawan Adika adalah sebesar Rp.2.076.060.000,00 (Dua Miliar tujuh puluh enam juta enam puluh ribu rupiah), sehingga terdapat uang lebih yang diminta terdakwa sebesar Rp.1.351.060.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh satu juta enam puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 389 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 20 Oktober 2014 sebesar Rp.200.530.000,00 (dua Ratus Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), untuk addendum DELH tahap 1
 - Pada tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp.300.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah), untuk pembuatan kajian DELH dan UKL-UPL Tahap 1
 - Pada tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp.200.530.000,00 (Dua Ratus Juta Lima Ratus juta Rupiah), untuk Addendum DELH tahap ke 2
 - Pada tanggal 5 Maret 2015 sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta rupiah), untuk payment kajian New Market.
 - Pada tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), Untuk biaya pemberkasan dan pengurusan ijin Lingkungan.
 - Pada tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp.600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah) untuk Final Payment PT. Padma Energi Indonesia.
 - Pada tanggal 2 Oktober 2015 sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Untuk pembayaran LNG.
- 16) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., selalu melakukan penagihan pembayaran jasa konsultan kepada saksi Devi Maharani, yang seharusnya yang meminta pembayaran yaitu saksi Made Sukawan Adika, tetapi justru terdakwa yang bersikap aktif melakukan penagihan-penagihan kepada Perusahaan tersebut agar segera membayar secara keseluruhan jasa konsultan
- 17) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., secara terus menerus menghubungi saksi Devi Maharani baik melalui media Whats Ap, SMS ataupun bertelepon langsung, meminta agar saksi Devi Maharani segera mengirimkan/mentransfer uang, sehingga saksi Devi Maharani merasakan adanya tekanan dan paksaan dari terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP
- 18) Bahwa benar permintaan-permintaan uang yang dilakukan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., kepada saksi Devi Maharani sebagai wakil dari pihak perusahaan akhirnya dituruti oleh saksi Devi Maharani dengan mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Mandiri atas nama saksi Made Sukawan Adika, dan sesuai dengan rekening koran Bank Mandiri milik saksi Made Sukawan Adika dana tersebut diterima sebesar Rp.2.076.060.000,00 (Dua Milyar tujuh puluh enam juta enam puluh ribu rupiah)
- 19) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., setiap saksi Devi Maharani melakukan pembayaran terhadap saksi Made Sukawan Adika

Halaman 390 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu ada permintaan terlebih dahulu dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, yang memaksa agar segera dilakukan pembayaran melalui SMS, WA dan telepon yang ditujukan kepada saksi Devi Maharani dan saksi Ir. Budi Indianto, MBA (direktur PT. Padma Energi Indonesia)

20) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., mengetahui dari saksi Made Sukawan Adika bahwa permintaan uang/dana terkait pembayaran tersebut sudah masuk ke rekening milik saksi Made Sukawan Adika, selanjutnya saksi Made Sukawan Adika hanya menggunakan uang sebagai jasa konsultan sebesar Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) dan sisa pembayaran sebesar Rp.1.351.060.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam puluh ribu rupiah) atas perintah terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., kemudian saksi Made Sukawan Adika mentransfer kepada

- Sdr. Made Mahayastra ditransfer sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Sdr. Made Chandra Bharata ditransfer sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Sdr. Made Chandra Bharata ditransfer sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- Sedangkan sisanya kurang lebih sebesar Rp.876.060.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta enam puluh ribu rupiah) diserahkan langsung kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.

21) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., telah menerima uang sebesar kurang lebih Rp.1.351.060.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut dari PT. Padma Energi Indonesia melalui Made Sukawan Adika, uang tersebut bukanlah diberikan secara sukarela, akan tetapi lebih bersifat memaksa kepada PT. Padma Energi Indonesia, karena jika PT. Padma Energi Indonesia tidak memenuhi permintaan uang dari terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dikhawatirkan karena jabatan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., selaku Sekda Buleleng yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan dapat mempengaruhi dan menghambat proses perijinan pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG yang sedang dilakukan oleh perusahaan PT. Padma Energi Indonesia

22) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dengan menerima uang sebesar kurang lebih Rp.1.351.060.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam puluh ribu rupiah) tersebut *telah mendapatkan*

Halaman 391 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



keuntungan untuk dirinya sendiri, padahal sebenarnya uang / dana yang diperlukan untuk kebutuhan pembayaran jasa konsultan saksi Made Sukawan Adika hanya sebesar Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), dalam hal ini jelas terlihat fakta perbuatan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., telah mempunyai niat jahat (*mens rea*) melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri, padahal sebenarnya terdakwa tidak mempunyai hak apapun dan tidak ada suatu ketentuan/peraturan yang menjadi dasar hukum untuk membenarkan perbuatan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., tersebut

- 23) Bahwa perbuatan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sangat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam tugas pokok dan fungsi terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., selaku Sekda Kabupaten Buleleng, khususnya dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan rencana kegiatan, merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, merumuskan, pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- 24) Bahwa total biaya yang ditransfer oleh PT. Padma Energi Indonesia kepada saksi Made Sukawan Adika adalah sebesar Rp.2.076.060.000,00 (dua milyar tujuh puluh enam juta enampuluh ribu rupiah) dengan perincian:
- Sebesar Rp.725.000.000,- (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan dokumen ijin Lingkungan (seperti yang disepakati diatas), dan
 - selisih pembayaran sebesar Rp.1.351.060.000,00 (Satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam puluh rupiah), jumlah ini berdasarkan informasi dari saksi Made Sukawan atas permintaan dari Terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka,MP
- 25) Bahwa benar pada tanggal 5 Maret 2015 uang yang diterima saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta rupiah) untuk payment kajian New Market tersebut bukanlah saksi yang mengerjakannya dan atas perintah Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., kemudian ditransfer ke Rekening sebagai berikut :
- Sdr. Mahayastra sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kerekening
 - Sdr. Made Candra Barata sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan
 - sisanya sebesar Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, dua kali bertempat di Hotel Putri Sari Singaraja dan di rumah terdakwa Ir. Dewa



Ketut Puspaka, MP., yang diketahui oleh Istri saksi Made Sukawan Adika yakni saksi Dyani Ratna Hapsari dan saksi Anak Agung Oka Widya (teman saksi Made Sukawan Adika), dimana pemilihan tempat di hotel tersebut menunjukkan pemilihan tempat yang tidak lazim dan sembunyi-sembunyi dalam melakukan penyerahan uang tersebut

- 26) Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2015 uang sebesar Rp.600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah) masuk ke rekening saksi Made Sukawan Adika dengan alasan untuk Final Payment PT. Padma Energi Indonesia, kemudian saksi Made Sukawan Adika mencairkan uang tersebut dan menyerahkan secara cash/tunai kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., di Hotel Putri Sari Singaraja, yang mana penyerahan uang tersebut disaksikan oleh saksi. AA Oka Widnyana
- 27) Bahwa benar bukti Rekening Koran Bank Mandiri an. Made Sukawan Adika, pada tanggal 20 Oktober 2014 ditransfer dari PT. Padma Energi Indonesia sebesar Rp.200.530.000,00 (Dua ratus juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan keterangan untuk Addendum DELH tahap 1, bahwa uang tersebut untuk DP (uang muka) ijin lingkungan yang diurus oleh saksi Made Sukawan Adika
- 28) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., pada saat pertemuan di Jakarta tersebut membahas pekerjaan yang sudah saksi Made Sukawan Adika kerjakan, kemudian pada saat pertemuan saksi Devi Maharani menyampaikan terkait uang titipan terdakwa kepada saksi Made Sukawan Adika dan saksi Made Sukawan Adika menolak karena uang tersebut bukan hak saksi Made Sukawan Adika dan tidak masuk dalam kesepakatan namun terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., meyakinkan saksi Devi Maharani dan saksi Made Sukawan Adika dengan mengatakan aman saja karena ini antara swasta dan swasta
- 29) Bahwa benar walaupun ijin tersebut sudah dapat diterbitkan, tetapi PT. Titis Sampurna ataupun PT. Padma Energi Indonesia tidak pernah mengerjakan pembangunan proyek terminal penerima dan distribusi LNG Celukan Bawang Kabupaten Buleleng tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, hanya sebatas rencana pembangunan proyek dan sampai saat ini pelaksanaan pembangunan belum dilaksanakan (proyeknya tidak ada), padahal pihak perusahaan telah mengeluarkan biaya-biaya untuk rencana pelaksanaan proyek dimaksud

B. PENYEWAAN LAHAN DESA ADAT YEH SANIH KABUPATEN BULELENG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kasus Penyewaan Lahan Desa Adat Yeh Sanih di Kabupaten Buleleng, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sebagai berikut

- 1) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., pada waktu yang bersamaan dalam perjalanan pengurusan ijin pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang Kabupaten Buleleng yang diajukan oleh Perusahaan PT. Titis Sampurna / perusahaan PT Padma Energi Indonesia, terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., mempunyai ide untuk menyewakan Lahan Desa Adat Yeh Sanih Kabupaten Buleleng dengan meminta Perusahaan PT. Titis Sampurna untuk membuat proposal penyewaan lahan yang sudah disiapkan oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sehingga pihak Perusahaan PT. Titis Sampurna tinggal hanya menandatangani proposal tersebut dan diajukan kepada Desa Adat Yeh Sanih sesuai dengan arahan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP
- 2) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., terkait dengan penyewaan Lahan Desa Adat Yeh Sanih yang diajukan oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., tersebut, maka pihak PT. Titis Sampurna tidak bisa menolak dikarenakan pihak PT. Titis Sampurna mengetahui bahwa terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., selaku Sekda di Kabupaten Buleleng yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan besar yang dikhawatirkan dapat menghambat proses perijinan terminal penerima dan distribusi LNG Celukan Bawang yang sudah diajukan oleh Perusahaan PT. Padma Energi Indonesia
- 3) benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., untuk biaya sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih telah meminta pembayaran kepada pihak PT Titis Sampurna sebesar Rp12.942.070.501,00 (dua belas milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh puluh ribu lima ratus satu rupiah) yang *"dibungkus dengan perjanjian Sewa Lahan Desa Adat Yeh Sanih di kabupaten Buleleng"*, padahal sebenarnya Lahan tersebut tidak pernah disewakan oleh masyarakat Adat setempat
- 4) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., *dengan memanfaatkan salah satu pejabat Desa Adat supaya membuat Surat Kuasa yang seolah-olah Desa Adat membenarkan telah menyewakan Lahan Desa tersebut kepada saksi Made Sukawan Adika* (teman dekat terdakwa/konsultan yang ditunjuk oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, dalam membantu pengurusan ijin-ijin pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG Perusahaan PT Titis Sampurna dan perusahaan PT

Halaman 394 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Padma Energi Indonesia) dengan memberikan kuasa kepada saksi Made Sukawan Adika untuk mengelola, memanfaatkan dan mengerjakamkan serta menyewakan dengan pihak lain terhadap tanah milik Desa Adat Yeh Sanih tersebut

- 5) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP dan saksi I Made Sutisna sebagai Desa Linggih Adat di Desa Adat Yeh Sanih, pernah bertemu sekitar April 2016 terdakwa datang ke Desa Yeh Sanih dan mengundang para Desa Linggih Adat di Desa Adat Yeh Sanih dalam rangka rencana mengontrak tanah di Desa Yeh Sanih tapi peruntukannya saat itu belum disampaikan
- 6) Bahwa benar saksi I Made Sutisna, saksi I Ketut Sumanasa, saksi I Made Sukresna dan saksi Putu Jeneng Kawi (Kelian Adat Yeh Sanih Tahun 2014 dan tahun 2016) ikut rapat yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 5 Maret tahun 2015, bertempat di Pura Desa Pakraman Yeh Sanih, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng yang dihadiri oleh Ulun Desa, Prajuru Desa, serta Krama Desa Linggih (Desa Enambelas), Desa Pakraman Yeh Sanih yang dibahas adalah rencana kontrak Desa Pakraman Yeh Sanih (Tanah BAC) hanya saat itu sikap warga masyarakat belum dicapai kesepakatan dan rapat tersebut selanjutnya bubar tanpa ada hasil kesepakatan/persetujuan dari hasil rapat tersebut
- 7) Bahwa benar saksi I Made Sutisna, saksi I Ketut Sumanasa, saksi I Made Sukresna dan saksi Putu Jeneng Kawi (Kelian Adat Yeh Sanih Tahun 2014 dan tahun 2016) menjelaskan belum ada kesepakatan untuk menyetujui tanah Adat Desa Yeh Sanih pada saat rapat desa tersebut dan pihak Desa Pakraman belum pernah menerima uang muka sebagai kompensasi kesepakatan untuk mengontrak tanah Desa Adat Yeh Sanih tersebut dan tidak ada uang yang diterima oleh pihak Desa Pakraman dalam kas Desa Pakraman Sanih tersebut
- 8) Bahwa benar saksi saksi I Made Sutisna, saksi I Ketut Sumanasa, saksi I Made Sukresna dan saksi Putu Jeneng Kawi (Kelian Adat Yeh Sanih Tahun 2014 dan tahun 2016) menjelaskan Berita Acara Paruman Desa, Prajuru dan Desa Linggih (Desa Enambelas) Desa Pakraman Yeh Sanih, tertanggal 05 maret 2015 yang ditanda tangani oleh saksi Putu Jeneng Kawi (selaku Kelian Desa pakraman Yeh sanih/bendesa Adat) dan sdr. I Made Bawa (selaku penyarikan). Bahwa dalam berita Acara tersebut disebutkan pada poin-poin sebagai berikut :



- 1. Disepakati masa kontrak selama 40 (empat puluh) tahun, terhitung sejak ditandatangani surat perjanjian kontrak dengan pihak calon pengontrak baru.
 - 2. Dengan nilai kontrak 8 M (net).
 - 3. Memperoleh hak yang duduk dalam kepengurusan (komisaris) perusahaan sebagai perwakilan Desa Pakraman Yeh Sanih, setidaknya sebanyak 2 (dua) orang dari prajuru dan unsur Ulun Desa
- 9) Bahwa benar saksi I Made Sutisna, saksi I Ketut Sumanasa, saksi I Made Sukresna dan saksi Putu Jeneng Kawi (Kelian Adat Yeh Sanih Tahun 2014 dan tahun 2016) yang hadir dalam rapat tersebut tidak pernah membahas pokok-pokok yang tertuang dalam poin 3,4 dan 5 tersebut, selain itu juga semua yang tertuang dalam Berita Acara tersebut bukanlah hasil kesepakatan karena saat itu tidak ada kesepakatan yang dicapai, semuanya baru permulaan dan sebagai wacana saja
- 10) Bahwa benar saksi I Made Sutisna, saksi I Ketut Sumanasa dan saksi I Made Sukresna menjelaskan tidak ada satupun warga masyarakat yang mewakili kepada I Putu Jeneng Kawi, S.Sos untuk bertindak sebagai pihak yang mewakili warga masyarakat untuk mengkontrakan tanah Desa Adat Yeh Yanih
- 11) Bahwa benar terdapat surat / Berita Acara Paruman Desa Adat tanggal 5 Maret 2015 yang menyatakan menyetujui sewa lahan desa selama 40 tahun dengan nilai Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar), *tetapi menurut keterangan saksi Putu Jeneng Kawi, S.Sos dimuka persidangan Berita Acara tersebut bukan ditandatangani pada tanggal 5 Maret 2015, melainkan besok harinya. Dan para saksi I Made Sutisna, saksi I Ketut Sumanasa dan saksi I Made Sukresna tidak mengetahui isi dari Berita Acara tersebut yang para saksi ketahui dan tandatangani hanya berupa daftar hadir*
- 12) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., telah memerintahkan kepada saksi Made Sukawan Adika supaya menandatangani surat kuasa untuk pengelolaan, pemanfaatan, dan kerjasama serta penyewaan tanah Desa Yeh Sanih dari saksi Jeneng kawi selaku Klian Adat Desa dan surat kuasa tersebut ditanda tangani pada tanggal 2 Mei 2015 oleh saksi Made sukawan Adika dan saksi Putu Jeneng kawi, S.Sos
- 13) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., memperkenalkan saksi Putu Jeneng Kawi kepada saksi Made Sukawan Adika pada saat



- penandatanganan surat perjanjian tersebut, yang saat itu dikenalkan sebagai “orang dekat” terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP
- 14) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP sebelumnya menelepon saksi Made Sukawan Adika supaya datang ke rumahnya di Singaraja, setelah datang ternyata sudah ada saksi Putu Jeneng Kawi, S.Sos di rumah Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, lalu terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP langsung menyodorkan surat kuasa tersebut yang sebelumnya sudah di tandatangani oleh saksi Putu Jeneng Kawi
- 15) Bahwa benar surat kuasa tanggal 2 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh saksi Made Sukawan Adika dan saksi Putu Jeneng Kawi, S.Sos tersebut dibuat oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, saksi Made Sukawan Adika dan saksi Putu Jeneng Kawi S.Sos hanya di perintah oleh terdakwa untuk menandatangani saja hal tersebut terjadi sekitar bulan Mei 2015. Saksi Made Sukawan Adika dan saksi Putu Jeneng Kawi S.Sos mau menandatangani Surat Perjanjian tersebut dikarenakan takut kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, karena terdakwa adalah Sekda Kab. Buleleng yang punya kekuasaan dan wewenang yang besar
- 16) Bahwa benar saksi Putu Jeneng Kawi, S.Sos adalah sahabat dekat dengan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sehingga begitu percaya kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sampai saksi Putu Jeneng Kawi, S.Sos bersedia menandatangani surat kuasa yang tidak buatnya sendiri karena pada saat itu terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP menjanjikan kepada saksi Jeneng Kawi S.Sos untuk mencarikan Investor yang bisa mengurus sengketa yang terjadi antara Desa Yeh Sanih dengan PT. BAC dan saksi juga mengetahui karena yang bersangkutan adalah Pejabat Pemda Buleleng yang dapat membantu menyelesaikan masalah dan mencari Investor
- 17) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP langsung memerintahkan saksi Made Sukawan Adika agar menandatangani surat perjanjian tersebut, dikarenakan merasa takut, maka saksi Made Sukawan Adika tidak berani menolaknya, karena terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP adalah Sekda yang punya kekuasaan dan wewenang yang besar bahkan saksi tidak diberi kesempatan untuk membaca dulu surat kuasa tersebut
- 18) Bahwa benar awalnya saksi Made Sukawan Adika menolak untuk menandatangani surat kuasa tersebut, tetapi oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP diyakinkan bahwa surat kuasa yang saksi



- tandatangan ini sifatnya adalah sementara, karena posisi saksi Made Sukawan Adika ke depan akan diganti oleh I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa (anak terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP)
- 19) Bahwa benar saksi Made Sukawan Adika melakukan sosialisasi di masyarakat Desa Yeh Sanih pada bulan April 2016 atas perintah Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP kemudian ditolak masyarakat
- 20) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP mendapat laporan dari saksi Made Sukawan Adika, pada saat datang ke lokasi tanah adat Yeh Sanih banyak warga masyarakat yang menolak penyewaan lahan adat Yeh Sanih, karena merasa tidak pernah ada rencana untuk menyewakan lahan adat Yeh Sanih dan tidak pernah membuat surat perjanjian atau mewakili kepada saksi Putu Jeneng Kawi, S.Sos atau kepada siapapun sebagai wakil warga masyarakat Yeh Sanih
- 21) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP atas laporan dari saksi Made Sukawan Adika tersebut mengatakan *“akan melakukan pendekatan kepada masyarakat Desa adat Yeh Sanih*
- 22) Bahwa benar atas perintah terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., pada tanggal 10 Januari 2018 bertempat di kantor PT. Titis Sampurna di Jakarta, saksi Made Sukawan Adika menandatangani surat perjanjian kerjasama dengan PT. Titis Sampurna mengenai obyek perjanjian hak pengelolaan tanah dari masyarakat Desa Pakraman Sanih, tanah seluas 58 hektar yang berlokasi di Bukti, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng tersebut
- 23) Bahwa benar pada saat saksi Made Sukawan Adika melakukan penandatanganan surat perjanjian dengan PT. Titis Sampurna tersebut, surat perjanjian tersebut sudah ada/sudah dipersiapkan dan saat itu ada/hadir saksi Devi Maharani, tetapi saat itu saksi Made Sukawan Adika tidak bertemu dengan saksi Kadek Sardjana
- 24) Bahwa benar terdapat Amandemen I Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Tanah pada tanggal 29 Januari 2018 di Jakarta, Perjanjian Amandemen I tersebut sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Tanah antara saksi Made Sukawan Adika dengan Pihak PT. Titis Sampurna pada tanggal 10 Januari 2018 yang memuat pengalihan pihak dalam perjanjian dari saksi Made Sukawan Adika diserahkan hak dan tanggungjawabnya kepada I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa (anak terdakwa) atas perintah terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, dikarenakan kondisi saksi Made Sukawan yang menderita sakit stroke



- 25) Bahwa benar dengan digantinya posisi saksi Made Sukawan Adika oleh I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa (anak terdakwa), maka sejak saat itulah semua kegiatan yang berhubungan dengan sewa lahan adat di Yeh Sanih diambil alih oleh anak terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP (I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa)
- 26) Bahwa benar saksi Made Sukawan Adika pernah menerima dana dari PT. Titis Sampurna dengan perincian adalah sebagai berikut :
- a) Bahwa Pada tanggal 14 Juli 2015 sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri
 - b) Pada tanggal 26 Agustus 2015 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) melalui Bank Mandiri.
 - c) Pada tanggal 29 September 2015 sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri.
 - d) Pada tanggal 02 Oktober 2015 sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri
 - e) Pada tanggal 28 Desember 2015 sejumlah Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri
 - f) Pada tanggal 12 Januari 2016 sejumlah Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri
 - g) Pada tanggal 30 Mei 2016 sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
 - h) Pada tanggal 29 Juni 2018 sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) melalui Bank Mandiri. *(transfer I)*
 - i) Pada tanggal 29 Juni 2018 sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) melalui Bank Mandiri. *(transfer II)*
 - j) Pada tanggal 29 Juni 2018 sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) melalui Bank Mandiri. *(transfer II)*
 - k) Pada tanggal 8 Juni 2018 sejumlah Rp.32.270.313,00 (tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga belas Rupiah) melalui Bank Mandiri.
 - l) Pada tanggal 30 Oktober 2018 sejumlah Rp.47.556.250,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh Rupiah) melalui Bank Mandiri.
 - m) Pada tanggal 19 Pebruari 2019 sejumlah Rp.19.973.625,00 (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua lima Rupiah) melalui Bank Mandiri. *(transfer I)*



- n) Pada tanggal 19 Pebruari 2019 sejumlah Rp.32.270.313,00 (tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga belas Rupiah) melalui Bank Mandiri. (*transfer II*)
- 27) Bahwa benar atas perintah terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., setelah saksi Made Sukawan Adika menerima pembayaran dari PT. Titis Sampurna tersebut disuruh melakukan pembayaran ke Desa adat Yeh Sanih dengan cara mentransfer kerekening Adat Yeh Sanih, yaitu dengan rincian sebagai berikut :
- a. pada tanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah)
 - b. pada tanggal 5 januari 2016 sebesar Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga total sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah).
 - c. kemudian terdakwa menyuruh membelikan Gong kepada saksi Jeneng Kawi, S.Sos sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 26 Agustus 2015.
- 28) Bahwa benar saksi I Putu Jeneng Kawi,S.Sos menjelaskan terdapat bukti tarik dan setor uang tertanggal 20 april 2016 sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) bahwa pada saat itu saksi sudah menjelang akhir masa jabatan Klian Adat dan uang tersebut belum dapat digunakan untuk membangun pura karena kekurangan anggaran dan pada saat itu saksi Made Sukawan Adika di undang di Paruman adat menjelang berakhirnya jabatan saksi I Putu Jeneng Kawi,S.Sos dan kontrak penyewaan tanah yang belum ada dan di batalkan oleh sebagian sulinggih, sehingga uang tersebut dikembalikan kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, yang sebelumnya saksi I Putu Jeneng Kawi,S.Sos sempat komunikasi dengan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP melalui telpon terkait dengan pengembalian uang tersebut, kata Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP “titip saja ke saya nanti saya yang serahkan ke Made Sukawan”
- 29) Bahwa benar saksi I Putu Jeneng Kawi,S.Sos menjelaskan pengembalian uang sebesar Rp.540.000.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP pada waktu dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi sekitar bulan April tahun 2016 saksi I Putu Jeneng Kawi,S.Sos menghubungi Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP melalui telepon dan bertanya kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP : “Pak Sekda, karena Pak Sukawan saya telepon tidak nyambung,



saya katakan pak sekda, waktu saya pergantian jabatan klian adat saya sempit sekali, uang yang Rp.540.000.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang berada di rekening kas Desa Adat saya titip sama bapak untuk dikembalikan ke pada pak Sukawan,", dan dijawab oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP "*titip saja ke saya.*" Setelah itu terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP memberikan nomor rekening atas nama Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP setelah saksi dapat nomor rekening Terdakwa saksi ke Bank BPD untuk menarik uang sebesar Rp.540.000.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) dan saksi transfer ke rekening Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP

- 30) Bahwa benar terdapat copy surat tanggal 19 April 2016 dari saksi Made Sukawan kepada saksi I Putu Jeneng Kawi,S.Sos terkait dengan pengembalian uang sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah), saksi I Putu Jeneng Kawi,S.Sos tidak mengetahui siapa yang membuat surat tersebut, saksi I Putu Jeneng Kawi,S.Sos hanya menerima surat tersebut dari terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP setelah ada pemeriksaan penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Bali setelah pemeriksaan Made Sukresna sekitar bulan Mei tahun 2021
- 31) Bahwa benar saksi I Putu Jeneng Kawi,S.Sos menerangkan surat tersebut diatas tidak ada di tahun 2016, saksi I Putu Jeneng Kawi,S.Sos menerima surat tersebut dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP tahun 2021 pada saat saksi I Putu Jeneng Kawi,S.Sos dipanggil kerumah terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP
- 32) Bahwa benar saksi I Putu Jeneng Kawi,S.Sos menerangkan setelah uang sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) dikembalikan, kemudian gong yang sudah dibeli seharga Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) berdasarkan memo dari terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP juga sudah diserahkan kepada Kepala Desa Bakti karena adanya penolakan dari warga Desa Yeh Sanih
- 33) Bahwa benar telah dibuatkan juga kwitansi pengembalian uang sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP yang seolah- olah saksi mengembalikan uang yang dipinjam saksi kepada terdakwa, padahal uang sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) tersebut adalah uang pengembalian dari warga Adat Air Sanih kepada terdakwa dan uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itupun ditransfer dari rekening Desa Adat Air Sanih ke rekening Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP

- 34) Bahwa benar oleh saksi Made Sukawan Adika sebagian dana tersebut ditransfer kepada I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa atas perintah Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP sebanyak 3 kali yaitu dengan rincian sebagai berikut :
- a) Pada tanggal 30 september 2015 sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).
 - b) Pada tanggal 20 oktober 2015 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
 - c) Pada tanggal 17 Maret 2016 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga Total sebesar Rp.170.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah
- 35) Bahwa benar oleh saksi Made Sukawan Adika sebagian dana tersebut ditransfer kepada Made Chandra Berata atas perintah Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP sebanyak 2 kali yang ditranfer ke rekening 1450000176756, dengan perincian yaitu dengan rincian sebgai berikut “
- a) Pada tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp.148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah).
 - b) Pada tanggal 14 September 2015 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 36) Bahwa benar Made Chandra Berata saat ini sedang berada dan berdomisili di Shiranuka Town, Hokkaido, Jepang sebagai pelatih olah raga bulu tangkis, terhadap hal tersebut Made Chandra Berata mengakuinya dengan membuat Surat Pernyataan diatas materai, tertanggal 9 Februari 2022 yang dikirimkan per pos dari Jepang dan telah diperlihatkan di serahkan serta muka persidangan dan telah diakui serta dibenarkan sebagai tanggung jawab terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP
- 37) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP mempunyai Yayasan yang bernama Yayasan Maha Karya Gangga yang mana Ketua Yayasan adalah istri terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, sedangkan saksi Made Sukawan Adika sebagai sekretaris tetapi saksi Made Sukawan Adika tidak mengetahui secara pasti yayasan tersebut dan tidak pernah mengikuti kegiatan di Yayasan karena dalam proses pendirian Yayasan tersebut, saksi Made Sukawan Adika menjadi sekretaris di Yayasan Maha

Halaman 402 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Gangga tersebut, hanya dimintai KTP oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP

- 38) Bahwa benar seingat saksi *Made Sukawan Adika* uang yang telah diserahkan kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP sebanyak kurang lebih Rp.5.792.070.501,00 (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh ribu lima ratus satu rupiah) dan semua atas perintah terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP
- 39) Bahwa benar Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP pernah memerintahkan kepada saksi *Made Sukawan Adika* untuk mentrasfer uang kepada saksi I Putu Jeneng Kawi. S.Sos, sdr. Berata Chandra, saksi Hasyim dan sdr. I Dewa Gede Rhadea
- 40) Bahwabener saksi *Made Sukawan Adika* menyerahkan uang kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., secara bertahap setiap ada transferan dari perusahaan PT.Titis ataupun dari PT. Padma Energi. Diambil atau ditarik dan langsung diserahkan kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP tetapi limit pengambilan di bank hanya Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- 41) Bahwa benar saksi *Made Sukawan Adika* menyerahkan sisa uang tersebut secara tunai kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP sesuai dengan tanda terima penerimaan uang yang sudah ditandatangani terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, keseluruhan pembayaran saksi serahkan kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP sesuai dengan tanda terima uang yang sudah di tandatangani terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP
- 42) Bahwa benar terkait dengan pembayaran yang sudah saksi *Made Sukawan Adika* terima, baik dari *Perusahaan Titis Sampurna* terkait penyewaan lahan *Desa Yeh Sanih* dan pembayaran *Perusahaan Padma Energi Indonesia* terkait pengurusan ijin dan pembuatan kajian lingkungan adalah keseluruhannya yang meminta adalah terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, dimana terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP selalu memberitahukan kepada saksi *Made Sukawan Adika* jika ada dana yang akan masuk kerekening saksi *Made Sukawan Adika* tersebut
- 43) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP adalah yang selalu meminta pembayaran kepada pihak PT. Titis Sampurna, bukan saksi *Made Sukawan Adika*, selanjutnya selalu memberitahukan kepada saksi *Made Sukawan Adika* jika ada dana pembayaran yang akan masuk ke rekening saksi *Made Sukawan Adika*

Halaman 403 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 44) Bahwa benar saksi Made Sukawan Adika tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP menggunakan namanya untuk menerima kuasa dari Desa Yeh Sanih dan menerima uang pembayaran dari PT. Titis Sampurna terkait dengan perjanjian pemanfaatan lahan Desa Yeh Sanih tersebut, namun secara pribadi saksi Made Sukawan Adika merasa diperalat, di bohongi dan dimanfaatkan untuk kepetingan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP atas kejadian tersebut
- 45) Bahwa benar saksi Made Sukawan Adika melaksanakan semua perintah terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP karena merasa sungkan atau takut kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP yang saat itu adalah seorang pejabat/ Sekda yang punya kekuasaan atau wewenang yang besar
- 46) Bahwa benar saksi Devi Maharani dalam kaitannya PT. Titis Sampurna dalam perjanjian antara Desa Adat Yeh Sanih yang diwakili oleh saksi Made Sukawan Adika sebagai Kuasa dari Desa adat Yeh Sanih dan PT. Titis Sampurna dan catatan keuangan pada PT. Titis sampurna total biaya yang dikeluarkan dalam sewa lahan atas tanah yang terletak di Desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan yaitu sebesar Rp.12.942.070.000,00 (dua belas milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- a) Tanggal 14 Juli 2015 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
 - b) Tanggal 26 Agustus 2015 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) melalui Bank Mandiri.
 - c) Tanggal 29 September 2015 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
 - d) Tanggal 2 Oktober 2015 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
 - e) Tanggal 28 Desember 2015 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Tanggal 30 Oktober 2015 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Hasyim sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- g) Tanggal 30 November 2015 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Hasyim sebesar Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- h) Tanggal 12 Januari 2016 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- i) Tanggal 5 Februari 2018 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) melalui Bank Danamon.
- j) Tanggal 28 Mei 2018 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) melalui Bank Danamon.
- k) Tanggal 6 Juli 2018 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Chandra Berata sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- l) Tanggal 10 Mei 2019 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) melalui Bank Danamon.
- m) Tanggal 18 Juli 2019 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- n) Tanggal 16 Agustus 2019 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- o) Tanggal 29 Juni 2018 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) melalui Bank Mandiri. *(transfer I)*
- p) Tanggal 29 Juni 2018 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) melalui Bank Mandiri. *(transfer II)*
- q) Tanggal 30 Mei 2016 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.

Halaman 405 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



- r) Tanggal 8 Juni 2018 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.32.270.313,00 (tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga belas Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- s) Tanggal 30 Oktober 2018 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.47.556.250,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- t) Tanggal 19 Pebruari 2019 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.19.973.625,00 (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua lima Rupiah) melalui Bank Mandiri. *(transfer I)*
- u) Tanggal 19 Pebruari 2019 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.32.270.313,00 (tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga belas Rupiah) melalui Bank Mandiri. *(transfer II)*
- 47) Bahwa benar *Jumlah total dana/uang yang telah dibayarkan oleh PT. Titis Sampurna untuk pengurusan sewa lahan Adat Desa Yeh Sanih, adalah sebesar Rp.12.942.070.501,00 (dua belas milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh puluh ribu lima ratus satu rupiah), dengan perincian yang dibayarkan kepada:*
- a) Saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp. 5.792.070.501,-
 - b) Saksi Hasyim sebesar Rp. 1.150.000.000,-
 - c) I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp. 4.700.000.000,-
 - d) Chandra Berata sebesar Rp. 1.300.000.000,-
- 48) Bahwa benar *setelah dilakukan pembayaran oleh saksi Devi Maharani sebagai wakil dari PT. Titis Sampurna tidak dapat menggunakan lahan secara keseluruhan yaitu 58 Hektar kecuali hanya 2 (dua) hektar saja dikarenakan adanya permasalahan yaitu adanya protes dari masyarakat adat setempat atas pembukaan lahan untuk menanam sereh wangi.*
- 49) Bahwa benar saksi Devi Maharani langsung menelfon terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP untuk menanyakan hak tersebut akan tetapi terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP mengatakan : “ *saya yang akan selesaikan*” , tetapi terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP telah berbohong karena permasalahan tersebut tidak selesai sampai dengan sekarang.
- 50) Bahwa benar pada saat dilakukan pembuktian dalam persidangan telah dilakukan pemeriksaan/penelitian pengecekan transaksional keuangan terhadap rekening koran yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik



serta dengan menghadirkan para saksi dari Bank Mandiri, Bank Danamon dan Bank Pembangunan daerah (BPD) Bali, semua transaksi sebagaimana yang terungkap dalam pembuktian selama persidangan sudah dapat dibuktikan kebenarannya dan terdapat bukti-bukti transaksinya

- 51) Bahwa benar terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP sering menagih pembayaran atas sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih kepada saksi Devi Maharani lewat telfon maupun wa
- 52) Bahwa benar terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP sering berkomunikasi dengan saksi Devi Maharani terkait pembayaran sewa lahan Desa Yeh Sanih, bukan kepada pihak yang melakukan perjanjian sewa lahan desa adat karena penyewaan lahan Desa Yeh Sanih merupakan Ide dari Terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP kemudian yang merekomendasikan saksi Made Sukawan Adika adalah Terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP dan terdakwa yang aktif dalam melakukan penagihan penagihan termin pembayaran sewa lahan, meskipun oleh Perusahaan Titis Sampurna di transfer kepada Pihak Kedua dalam Kontrak
- 53) Bahwa benar berdasarkan bukti pembayaran PT. Padma Energi terkait pembayaran jasa konsultan saksi Made Sukawan Adika terkait pembangunan terminal LNG Celukan bawang di transfer selain ke rekening saksi Made Sukawan Adika ada juga yang di transfer ke Sdr. Made Chandra Bharata atas perintah Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP melalui telpon ke pada saksi
- 54) Bahwa benar Berdasarkan bukti pembayaran PT. Titis Sampurna terkait pembayaran penyewaan Lahan Desa Yeh Sanih selain kepada kepada saksi Made Sukawan Adika dan sdr. Dewa Gede Rhadea juga di transfer kepada saksi Hasyim dan Sdr. Made Chandra Bherata atas perintah Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP melalui telpon ke pada saksi Devi Maharani
- 55) Bahwa benar saksi Devi Maharani mempunyai bukti yakni berupa screensoot Wa dan SMS komunikasi antara saksi dengan Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP
- 56) Bahwa benar saksi Devi Maharani merasakan terkait pembayaran biaya pengurusan izin LNG Celukan Bawang dan pembayaran sewa lahan Desa Yeh sanih saksi merasa ditekan dan dipaksa oleh Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka, MP karena terdakwa melakukan pengihan langsung terkait pembayaran-pembayaran yang ada kepada bagian keuangan perusahaan,



dimana seharusnya penagihan pembayaran tersebut dilakukan oleh saksi Made Sukawan Adika namun justru dilakukan oleh Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka, MP langsung kepada saksi baik melalui telpon, Wa maupun via SMS dan perusahaan juga merasa ditipu dan diperas oleh terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka, MP karena proyek LNG dan Penyewaan lahan Desa Yeh Sanih tidak berjalan, sehingga perusahaan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.16.793.130.000,00 (enam belas milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah)

- 57) Bahwa benar pihak PT. Titis Sampurna ataupun PT. Padam Energi Indonesia merasa diperas dan dirugikan atas perbuatan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP dalam proses perijinan terminal LNG dan pengembangan Kerjasama lahan Desa Adat Yeh Sanih
- 58) Bahwa benar saksi Devi Maharani adalah pemilik No Hp 088299083848 dan saksi Devi Maharani pernah melakukan hubungan/komunikasi dengan saksi Made Sukawan dengan nomor telepon/HP (08123856346) dan dengan terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP dengan nomor telepon/HP yaitu : 0812-3850038, 0812-93912138, 0877-62522538

C. PROSES PERIJINAN DALAM RENCANA PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL BALI UTARA DI KABUPATEN BELELENG

Bahwa dalam kasus Proses Perijinan Dalam Rencana Pembangunan Bandara Internasional Di Kabupaten Buleleng, didapatkan fakta-fakta perbuatan terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP sebagai berikut

- 1) Bahwa benar pada sekitar tahun 2015 Salah satu Perusahaan di Canada yakni Airport Kinesis Consulting dengan perwakilan Di Indonesia nya adalah PT Bibu Panji Sakti (yang bergerak dalam bidang pembangunan Bandara) mengajukan permohonan presentasi pembangunan Airport kepada Bupati Buleleng , atas permohonan tersebut terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP Selaku Sekda (sekretaris Daerah di Kabupaten Buleleng) mengundang perusahaan Airport Kinesis Consulting Canada yang di wakili oleh PT Bibu Panji Sakti sesuai surat Sekda Nomor : 005/2004/EKBANG tertanggal 15 Mei 2015 perihal presentasi Airport Bali Utara oleh Kinesis Consulting Canada.
- 2) Bahwa benar saksi H. Chojum (Pengusaha/Direktur PT Budi Daya Remaja) mengetahui rencana pembangunan Bandara Bali Utara Kabupaten Buleleng tersebut dari informasi saksi Lambert Doni Watun, saksi Lambert Doni Watun sendiri mengetahuinya dari sdr. Made Sudana (alm) dan saksi Made Wijanarka, selanjutnya sekitar Bulan November tahun 2018 saksi H.



Chojum menemui terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP di rumah yang bersangkutan untuk menanyakan kepastian rencana pembangunan Bandara Bali utara tersebut

- 3) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP dengan saksi H. Chojum (Pengusaha/Direktur PT Budi Daya Remaja), pernah bertemu dua kali yaitu dengan rincian sebagai berikut :
- a) Pertama kami bertemu di rumah Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, yang hadir saat itu adalah saksi Chojum, saksi. Budi, saksi. Made Wijanaka dan I Made Sudana (alm) yang dibahas adalah tentang proyek bandara Bali Utara itu benar adanya karena terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP juga terlibat dalam pengurusan perizinan.
 - b) Kedua setelah memastikan bahwa proyek itu benar maka saksi. Budi menelepon saksi H. Chojum untuk datang ke Bali dan dipertemukan kembali dengan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP yang dibahas adalah memastikan lagi bahwa proyek itu benar, karena diharuskan untuk memiliki quarry (lokasi tanah dan batu) yang berlokasi di daerah Bali
- 4) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP mengatakan tentang kebenaran proyek Bandara Bali Utara kepada saksi H. Chojum, selanjutnya saksi H. Chojum melakukan survey ke tempat lokasi rencana dibangun bandara dan lokasi tanah atau quarry yang harus saksi H. Chojum beli sebagai syarat mendapatkan proyek
- 5) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP memanfaatkan rencana pembangunan Bandara tersebut untuk meminta uang kepada saksi H. Chojum dengan cara melakukan pertemuan-pertemuan dengan Saksi H. Chojum bersama saksi Made Sudarma (alm), saksi Made Wijanaka (pemilik Quarry), saksi I Gede Angga Regina Martha (anak Saksi Made Wijanaka), saksi Saksi Lambert Doni Watun (lawyer saksi H. Chojum) dan Saksi Ir. Setia Budi (anak dari saksi H. Chojum) dan hasil pertemuan di antaranya adalah
- a) Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., meminta kepada Saksi H. Chojum untuk mempersiapkan Lahan yang nantinya akan dijadikan bahan tempat material Quarry dalam pembangunan bandara yang telah disiapkan oleh Saksi Made Wijanaka.
 - b) Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., meminta kepada Saksi H. Chojum untuk menyiapkan biaya-biaya untuk membantu pengurusan perijinan terkait dengan pembangunan Bandara dan juga meminta Saksi



H. Chojum untuk membantu biaya pencalonan anak Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dalam pencalonan Legislatif tahun 2019

- 6) Bahwa benar Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP meminta uang kepada saksi H. Chojum untuk membantu pengurusan ijin ijin terkait pembangunan Bandara Bali Utara tersebut pada pertemuan ke tiga sekitar bulan Januari 2019 dan pada saat itu Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP menyampaikan kepada saksi H. Chojum dengan kalimat sebagai *"tolong dibantu mempercepat proses perijinannya"* di saksikan oleh sdr. Made Sudana (alm), saksi Made Wijanarka dan saksi Rangga. Dan terpaksa saksi H. Chojum menjawab "Iya" karena merasa terdesak, sedangkan quarry (material) bahan berupa tanah bercampur pasir batu semua perijinan sudah di urusi oleh saksi Made Wijanaka seluruhnya
- 7) Bahwa benar saksi H. Chojum telah melakukan pembayaran kepada saksi Made Wijanaka terkait tanda jadi tanah galian yang akan dipergunakan untuk proyek pembangunan Bandara bali utara kabupaten Buleleng tersebut sebesar Rp.7.800.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
- a) Bahwa ada sekitar 4 lembar cek Bank BCA PT. Budi daya remaja yang saksi serahkan kepada saksi Made Wijanaka berdasarkan rekening koran Bank BCA Nomor rekening 273990559 atas nama PT. Budi Daya Remaja, yaitu dengan rincian sebagai berikut :
- Tanggal 9 Januari 2019 sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
 - Tanggal 9 Januari 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
 - Tanggal 9 Januari 2019 sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
 - Tanggal 29 Januari 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
- b) Bahwa saksi H. Chojum juga memberikan saksi Made Wijanaka uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang menurut saksi Made Wijanaka ada permintaan dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP
- 8) Bahwa benar terakhir saksi H. Chojum juga menstransfer uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri saksi Made Wijanaka tanggal 8 februari 2019



- 9) Bahwa benar saksi H. Chojum selain menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000.000,00. (Lima milyar rupiah) dan menyerahkan juga uang sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada saksi Made Wijanaka, tapi saksi H. Chojum sudah lupa tanggal dan bulannya namun sekitar tahun 2018 dan tahun 2019 dan kata saksi Made Wijanaka uang tersebut diminta oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP di gunakan untuk pengurusan ijin ijin, pembayaran tanah dan fee dan operasional, saksi H. Chojum hanya mengetahui dari laporan saksi Made Wijanaka
- 10) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka,MP terkait dengan persiapan lahan, Saksi H.Chojum telah membuat kesepakatan harga tanah dengan saksi Made Wijanaka (pemilik Quarry) yang akan dijadikan lokasi penyiapan bahan Material pembangunan Bandara di Kabupaten Buleleng tersebut dengan kesepakatan seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) per are seluas 45 hektar sesuai dengan perjanjian jual beli tahun 2018 yang di tandatangani oleh Saksi H.Chojum dan Saksi Made Wijanaka, terhadap perjanjian tersebut sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) kepada saksi Made Wijanaka dengan rincian
- a) pembayaran sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) di pergunakan oleh saksi Made Wijanaka untuk pembelian tanah untuk Quarry dan,
 - b) pembayaran sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan sudah di serahkan kepada Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka, MP., sesuai permintaan Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka, MP., pada saat pertemuan di rumah Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka, MP., yang di saksikan oleh Saksi Made Sudarma (alm), Saksi Made Wijanaka (pemilik Quarry),Saksi I Gede Angga Regina Martha (anak Saksi Made Wijanaka), saksi Lambert Doni Watun (lawyer Saksi H.Chojum) dan Saksi IR Setia Budi (anak Saksi.H.Chojum)
- 11) Bahwa benar saksi H. Chojum selain telah menyerahkan uang kepada saksi Made Wijanaka sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) juga telah menyerahkan uang tambahan sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran lahan warga, sehingga jumlahnya menjadi Rp.7.800.000.000,00 (Tujuh milyar delapan ratus juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Bahwa benar saksi menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tersebut yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran tanggal 30 November 2018, karena butuh pembayaran tanah quarry saksi Made Wijanaka (Bapak Jero) atau untuk rencana pembangunan Bandara Bali Utara
- 13) Bahwa benar menurut keterangan saksi Made Wijanarka uang sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima Milyar rupiah) untuk membayar quarry dan sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) diminta terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP dengan alasan untuk mengurus ijin, menurut keterangan saksi Made Wijanaka adalah sebagai uang *pembayaran sementara* untuk keperluan pemilu tahun 2019 yang dikatakannya sebagai uang pinjaman sementara
- 14) Bahwa benar setelah uang diterima oleh saksi Made Wijanaka dari saksi H Chojum baru diserahkan kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP dengan tanda terima Kwitansi pinjaman uang sementara yang dibuat oleh Made Sudana (alm) dengan alasan biar tidak jadi permasalahan dikemudian hari dengan penerimaan uang yang diterima oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka,MP, pada bukti kwitansi di tulis *untuk pembayaran Pinjaman sementara*, bukannya biaya percepatan pengurusan ijin pembangunan bandara bali utara atau biaya bantuan untuk terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, hal ini dengan alasan supaya tidak jadi permasalahan dikemudian hari dengan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP yang menerima uang tersebut
- 15) Bahwa benar saksi H. Chojum terakhir memstransfer kerekening Bank Mandiri saksi Made Wijanaka sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran lahan milik warga menurut keterangan saksi Made Wijanaka
- 16) Bahwa benar saksi H. Chojum menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sudah termasuk uang yang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang mana untuk uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) menurut keterangan saksi Made Wijanarka juga diserahkan kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP. Saat penyerahan saksi H. Chojum menunggu di mobil parkir di depan rumah terdakwa terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP dan penyerahan uang dilakukan/diserahkan pada sekitar bulan Januari 2019

Halaman 412 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



- 17) Bahwa benar penagihan pembayaran dan kemudian terjadi pembayaran senilai Rp.7.800.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) secara aktif justru dilakukan oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, yang nota bene tidak terkait dengan perjanjian. Pihak PT Budi Daya Remaja (dengan direktornya Saksi H.Chojum) terpaksa melakukan pembayaran karena hal tersebut adalah inisiatif Terdakwadan ada keterkaitan proses perizinan yang sedang berjalan. Mengingat kekuasaan, kewenangan, janji Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP yang akan memperlancar dalam perizinan, terpaksa memenuhi kehendak Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP untuk penyiapan lahan dengan melakukan pernjajian dengan pemilik quiry yang ditunjuk oleh Terdakwa, meskipun rencana proyek pembangunan bandara masih dalam tahap proses perizinan
- 18) Bahwa setiap penyerahan uang kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP yang dilakukan oleh saksi Made Wijanaka tidak pernah ditempat yang layak seperti di rumah atau tempat-tempat lain yang wajar nya orang meminjam uang sesuai dengan kwitansi yang sudah di tandatangani oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka,MP, melainkan penyerahan uang tersebut di lakukan di jalan dan terkesan penerimaan uang yang tidak benar
- 19) Bahwa benar saksi H. Chojum pernah meminta surat keterangan kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP atas kepastian adanya proyek pembangunan Bandara Bali Utara
- 20) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP menerbitkan surat dengan nomor : 582/566/I/EKBANG tertanggal 29 Januari 2019 tentang keterangan penetapan lokasi pembangunan Bandara Bali Utara yang di tandatangani oleh Sekda Buleleng Ir. Dewa Ketut Puspaka (terdakwa) di tujukan kepada saksi H. Chojum selaku Direktur Utama PT. Budi Daya Remaja di Jakarta
- 21) Bahwa benar saksi H. Chojum telah mengeluarkan uang seluruhnya sebesar Rp. 7.800.000.000 (Tujuh Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) tersebut kepada saksi Made Wijanaka, namun kenyataannya proyek pembangunan Bandara Bali Utara tersebut sampai saat ini tidak pernah ada dan sebagai jaminan akan adanya proyek tersebut saksi H. Chojum hanya diberi selebar nomor : nomor : 582/566/I/EKBANG tertanggal 29 Januari 2019 tentang Keterangan Penetapan Lokasi Pembangunan Bandara Bali Utara yang di tandatangani oleh Sekda Buleleng Ir. Dewa



Ketut Puspaka (terdakwa) yang sampai saat ini masih disimpannya dengan baik

- 22) Bahwa benar saksi H. Chojum sangat jarang berkomunikasi dengan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, tetapi sangat sering dihubungi oleh saksi Made Wijanaka yang selalu mengatakan atas perintah dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP untuk meminta uang dan hal ini sangat sering, sehingga saksi H. Chojum merasa ditekan dan diperas oleh saksi Made Wijanaka dan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP yang akhirnya saksi H. Chojum terpaksa menurutinya memberikan uang yang mereka minta karena merasa takut tidak akan mendapatkan proyek serta mengetahui Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP adalah Sekda Kabupaten Buleleng yang mempunyai wewenang besar dalam pemerintahan
- 23) Bahwa benar saksi Chojum sering menanyakan kepada saksi Made Wijanaka tentang kapan proyek Bandara bali Utara akan dilaksanakan dan menanyakan/menagih kembali uang yang pernah diserahkannya kepada saksi Made Wijanaka, tetapi jawaban yang diterima saksi H. Chojum hanya janji-janji belaka, uangnya juga sudah hilang dan tidak menyangka ada kasus seperti ini terjadi menimpa saksi H. Chojum yang telah menjadi korban pemerasan oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP dan saksi H. Chojum
- 24) Bahwa benar terdakwa Dewa Ketut Puspaka,MP dalam penerimaan uang dari saksi H. Chojum sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) tersebut tidak langsung diterima oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, melainkan dengan cek milik saksi H. Chojum yang diterima oleh saksi Made Wijanaka yang kemudian saksi Made Wijanaka menyuruh saksi I Gede Angga Regina Martha untuk mencairkan cek tersebut ke Bank BCA. Selanjutnya uang itu diberikan secara tunai kepada terdakwa Dewa Ketut Puspaka,MP
- 25) Bahwa benar penyerahan uang tersebut dilakukan oleh Saksi Made Wijanaka kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka,MP sebanyak 3 kali penyerahan, yakni sebagai berikut
- Penyerahan pertama pada tanggal 8 desember 2018 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), lakukan di jalan di depan Rumah Sakit Paramasidi dan diserahkan di dalam mobil Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP., yang di saksikan oleh saksi I Gede Angga Regina Martha (anak Saksi Made Wijanaka)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan kedua pada tanggal 9 januari 2019 sebesar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) di tempat yang sama yakni di dalam mobil Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., yang di saksi oleh saksi I Gede Angga Regina Martha (anak Saksi Made Wijanaka).
 - penyerahan ketiga pada tanggal 29 januari 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi yang di tandatangani sendiri oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dilakukan di jalan Pramuka di depan rumah tua Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dan yang menyerahkan adalah Saksi Made Wijanaka yang saat itu bersama dengan H. Chojum yang berada didalam mobil
5. Bahwa benar anak terdakwa yang bernama I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tahun 2018 dan 2019 bekerja sebagai konsultan dan penghubung PT. Titis Sampurna Padma yang mendapat gaji setiap bulannya dari PT. Titis Sampurna sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah)
6. Bahwa benar terdakwa melakukan komunikasi melalui SMS dan WA dengan saksi Devi Maharani terkait dengan pengurusan izin usaha LNG Celukan Bawang diantaranya sebagai berikut :
- 1) tanggal 04 Maret 2014 jam 02:05:46 PM, . yang isinya
*"Mbak Devy, maaf saya harus menyampaikan kpd mbak bahwa tolong saya dibantu menyampaikan dg Pak Budi bahwa utk yg bbrp waktu kita bicarakan di **Pasifik Palace** tsb, sepertinya menjadi hal yg krusial buat kami. Saya minta ketegasan, apa hal tsb menjadi sangat sulit ut bisa direalisasi? karena saya sudah didesak utk dalam minggu ini dpt menuntaskan. Sekali lagi maaf ya mbak, saya paham betul situasi perusahaan, tapi mereka belum memahami situasi saya. Mudah2an dapat dibantu shg semua jadi clear. T kasih, salam hormat ut semua*
 - 2) tanggal 23 Maret 2014 jam 06:48:57 AM . yang isinya
"Mbak Devy, maaf mau konfirmasi bagaimana rencana realisasinya. Sekali lagi maaf, apa bisa dalam minggu ini. Kebetulan besok saya ada rencana ke Jakarta
 - 3) tanggal 23 April 2015 jam 08:30:03 PM, yang isinya
"Mbak, utk besok yang saya komunikasikan tadi agar kiranya dapat ditransfer ke an. Made Chandra Berata, no rek Bank Danamon Indonesia 88568944, atau ke Rekening Mandiri an Made Chandra Berata. No rek 1450000176756. Terima kasih, dan konfirmasikan ke saya setelah realisasi"
 - 4) tanggal 22 Februari 2015 jam 06:58:54 AM, yang isinya

Halaman 415 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mbak, maaf saya mohon konfirmasi, kira2 hari ini bisa direalisasi utk urusan di Provinsi. Saya menjadwalkan ketemu mereka hari ini. T kasih

5) tanggal 03 Maret 2015 jam 09:15:28 AM, yang isinya

Mbak, saya diundang Pemerintah Propinsi pada kamis, tanggal 5 maret jam 10.

Terkait juga masalah Pelindo. Apa mungkin ya dukungannya bisa dibantu

besok atau kamis pagi. T kasih

7. Bahwa benar terdakwa melakukan komunikasi melalui SMS dan WA dengan saksi Devi Maharni terkait dengan penyewaan tanah adat Yeh Sani diantaranya sebagai berikut :

1) tanggal 29 Oktober 2015 jam 07:45:57 PM, yang isinya

Mbak mohon dibantu ditransfer ke rekening an Hasyim, Bank Mandiri No REK 1450005897331. Terimakasih atas bantuannya

2) pada tanggal 23 April 2015 jam 08:30:03 PM, yang isinya

"Mbak, utk besok yang saya komunikasikan tadi agar kiranya dapat ditransfer ke an. Made Chandra Berata, no rek Bank Danamon Indonesia 88568944, atau ke Rekening Mandiri an Made Chandra Berata. No rek 1450000176756. Terima kasih, dan konfirmasikan ke saya setelah realisasi

3) Pada tanggal 17 bulan Mei tahun 2018, dalam bentuk SMS, yang isinya,

"Mbak, sesuai pembicaraan bbrp waktu lalu, kami mohon bantuan utk dpt merealisasikan dana sebesar 2 M sesuai perjanjian yg sdh disepakati. Mengingat desa adat sdh satu bulan lebih memenuhi apa yg sdh ditentukan sesuai perjanjian. Karena ada momen hari raya besar (Galungan dan Kuningan) di Bali, mereka minta saya merealisasikan sebelum tgl 25 mei ini. Sekali lagi mohon bantuan utk menjaga citra saya dg desa adat. Mereka sdh bbrp kali menerima hal2 yg keluar dari kesepakatan yg ada. T kasih. Saya Puspaka. Cc Bp Kadek"

4) Pada tanggal 24 Juni 2018, tahun 2018 dalam bentuk SMS, yang isinya

"Selamat malam Mbak Devy, dengan hormat mohon dibantu kekurangan dana sebesar 1,3 M yg sudah kita tunda selama satu bulan dari waktu yg seharusnya kita penuhi. Saya sdh berusaha meyakinkan desa adat utk memahami kondisi kita, tapi sepertinya kalau saya perhatikan mereka agak kurang menerima argumentasi yg kita berikan. Mudah2an segera dapat direalisasi. T kasih. Cc Bapak Kadek."

5) Pada tanggal 28 Juni 2018, tahun 2018 dalam bentuk SMS, yang isinya

"Mbak Devy, anggaran utk urus sertifikat dg kwitansi yg sdh ditandatangani pak Sukawan sebesar 150 jt tolong itu dulu yg diprioritaskan bisa cair secepatnya, kalau bisa besok langsung ke Pak Sukawan saja. T kasih."

Halaman 416 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar terdakwa melakukan percakapan dengan saksi Devi Maharani melalui Whatsapp (chat) sebagai berikut:

1) tanggal 29 April 2019 jam 07:45:52 AM,, yang isinya

"Mbak Devy, selamat pagi dan salam sejahtera. Saya ingin mengingatkan, dan sekaligus mohon bantuannya utk dapat merealisasikan dana utk Desa Adat yg sdh cukup lama mereka tunggu. Mengingat pegangan mereka adlh telah selesainya pembuatan sertifikat. Saya menghubungi mbak utk dapat gambaran ttng ini.

2) tanggal 30 April 2019 jam 10:50:01 AM,yang isinya

"Mbak Devy yth, bagaimana perkembangan permohonan anggaran utk Desa Adat? Saya besok malam ke Jakarta, Kamis sehati di Jakarta dan Jumat subuh balik ke Bali. Mohon info mbak

3) tanggal 06 Mei 2019 jam 02:54:45 PM,yang isinya

"Mbak Devy, mohon dengan hormat utk dana yg 1 tsb bisa realisasi Kamis sehingga Jumatnya saya langsung distribusi. T kasih

4) tanggal 13 Mei 2019 jam 09:09:05 AM,yang isinya

"Mbak, mohon dibantu utk transfer ini terealisasi hari ini. Saya grogi juga dg janji saya utk merealisasikan pagi ini, besok dan dua hari merupakan hari raya besar di Bali. Jadi mungkin akan dimanfaatkan oleh beliau2. T kasih dan mohon kabarnya terus ya mbak

5) tanggal 17 Juli 2019 jam 09:41:41 AM,yang isinya

"Kemungkinan besok atau lusa ada relaisasi..hanya mungkin blm bisa penuh pak..hanya 500

6) tanggal 18 Juli 2019 jam 11:23:15 AM,yang isinya

"Mbak, saya sebenarnya serba sulit berada ditengah2, kewajiban kita seharusnya Juni akhir sdh harus selesai dg Desa Adat yg 3 tsb. Tapi kita terus menunda dan sekarang jumlahnya juga tdk sesuai harapan mereka. Kalau urusan adat sangat sulit utk tdk seui dg kesepakatan. Mereka pasti akan minta pertanggungjawaban saya. Mbak, bantu saya agar awal2 Agustus sisanya bisa dituntaskan, sehingga proses pengalihan hak bisa saya lanjutkan. Saya minta juga agar besok pasti bisa realisasi ya mbak. Sabtu saya akan ketemu mereka. Terimakasih dan mohon maaf ya Mbak

7) tanggal 07 Agustus 2019 jam 10:56:14 AM,yang isinya

"Selamat Siang Mbak Devy, mohon maaf menginfokan sekaligus mengingatkan terkait kewajiban utk Desa Adat yg 1,5 M lagi. Sesuai pembicaraan terakhir kita bhw sebelum tgl 10 Agustus hendaknya bisa diselesaikan. Pertemuan terakhir kami agak alot mbak, dan hampir mereka tdk

Halaman 417 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



berkenan menerima anggaran 500 kemarin dan diminta sekaligus. Tapi akhirnya bisa diyakinkan. Utk itu mohon atensi yg serius ya mbak terkait hal ini. T kasih dan mohon konfirmasi lebih lanjut.

8) tanggal 13 Agustus 2019 jam 07:06:19 PM,yang isinya

"Malem bapak...terlampir draft addendum dari hasil diskusi kami

9) tanggal 15 Agustus 2019 jam 05:48:07 AM,yang isinya

"Selamat pagi Mbak, sekarang sdh Kamis dan janji saya sdh lewat 5 hari dg mereka. Saya minta tolong agar dipastikan realisasinya mbak. T kasih

9. Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP melakukan komunikasi dengan Made Wijanaka pada tanggal 26 April 2019 yang isinya sebagai berikut :

"Pak jro, Tiang sampun toleransi dg situasi Pak Haji pada Tim. Kalau beliau mau membantu kita sebenarnya sangat mudah hanya mengatur realisasi anggaran dg transfer dana. Tapi terus mengulur ulur waktu dg waktu yg sepertinya pasti tapi tidak pasti. Sekarang ada momen yg strategis Pak Jro, kebetulan tiang sekarang di dpsr dan tadi dihubungi tim bahwa ada kebutuhan dana mendesak 500 jt utk agenda kerjasama dg Kanada. Kalau Pak Haji bisa bantu senin dana sdh ada dan bisa direalisasi lewat transfer ke Pak Jro baru tiang yakin bisa memperjuangkan Pak Haji utk tetap dg kita. Sisanya bisa setelah beliau datang ke Bali. Kalau ini tidak dibantu, tiang juga merasa tidak perlu payah menanggung beban moral pada Tim. Mengingat pergeseran janji Pak haji sudah dua bulan. Suksma dan mohon konfirmasi segera".

10. Bahwa benar terkait pembayaran yang sudah dilakukan PT Padma Energi Indonesia dan PT Titis Sampurna dalam biaya proses perijinan terminal penerima, distribusi LNG Celukan bawang dan penyewaan lahan desa adat yeh sanih kepada terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP tersebut ada yang diterima langsung oleh terdakwa melalui rekening BPD Bali no rekening 0140202147543 sebesar Rp 540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) dari Jeneng Kawi (klian adat Yehsanah) dan ada yang diterima tunai oleh terdakwa melalui *Use of nominee* atau melalui transfer bank orang lain diantaranya :

1) Rekening Bank Mandiri 1450003007107 atas nama Made Sukawan Adika sebesar Rp 6.819.000.000,00 (Enam milyar delapan ratus sembilan belas juta rupiah sebagian diterima tunai oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP melalui Made Sukawan Adika sedangkan yang ditransfer ke beberapa rekening atas perintah terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

1	KepadaDewaGedeRhade	3x	170.000.000,00
	a		



2	Kepada MadeChandraBerata (BankMandiri 1450000176756)	3x	198.500.000,00
3	TarikTunai	49x	5.410.500.000,00
4	KepadaDs.YehSanih (BPDBali No.	1x	540.000.000,00
5	KepadaIPutu Jenengkawi (BCA	1x	200.000.000,00
6	KepadaIMadeMahayastra (BankMandiri No.	1x	300.000.000,00
Total Penggunaan Made Sukawan			6.819.000.000,00

- 2) Rekening Bank Mandiri1450000176756 atas nama Made Candra Berata sebesar Rp1.557.889.321,00 (Satu milyar lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah. Sebagian diterima tunai oleh terdakwa dan sebagian ditransfer dan atau digunakan untuk membayar/pembayaran Kartu Kredit Made Chandra Baratha, Istri terdakwa dan kartu Kredit terdakwa sendiri dengan rincian sebagai berikut:

1	Kartu KreditMadeCandraBerata (BankMandiri No. 4902836000296259)		196.000,00
2	Kartu KreditMadeCandraBerata (BankMandiri No5126766002022857		9.872.713,00
3	Kartu KreditSEA(IstriMadeCandra Berata) (BankMandiri No. 5243256002329260)		9.432.502,00
4	Kartu Kredit Indriani(Istri Terdakwa) (BankMandiri No. 5243256000416051)		21.309.150,00
5	Kartu KreditIndriani(Istri Terdakwa) (BankMandiri No. 4137196001455660)		10.852.999,00
6	Kartu KreditTerdakwa (Bank DBSI No. 5416160078596615)		15.207.746,00
7	Kartu KreditTerdakwa (BankMandiri No. 4137196001455652)		19.703.749,00
8	Kartu KreditTerdakwa (BankMandiri No. 5243256000416044)		12.814.462,00
9	TarikTunai	8x	1.458.500.000,00
TotalPenggunaan MadeCandraBerata			1.557.889.321,00

- 3) Rekening Bank Mandiri 1450005897331 atas nama Hasyim sebesar Rp.1.400.000.000,00 (Satu milyar empat ratus juta rupiah
- 4) Rekening Bank Mandiri 1450088210188 atas nama Dewa Gede Rhadea dan Rekening Bank Danamon 003607701624 atas nama Dewa Gede Rhadea Sebesar Rp. 4.262.350.000,00 (Empat milyar dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif kumulatif, yaitu sebagai berikut :

PERTAMA

KESATU : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

KEDUA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

KETIGA Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

KEEMPAT : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

KELIMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf g Undang - Undang RI Nomor 31 tahun 1999

Halaman 420 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

DAN

KEDUA

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang - Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang - Undang RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Kumulatif, maka majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan PERTAMA dan memilih dakwaan PERTAMA KESATU, dan apabila tidak terbukti Pertama Kesatu maka akan dipertimbangkan kepada dakwaan Pertama Kedua, Pertama Ketiga Pertama Keempat dan Pertama Kelima selanjutnya baru kemudian majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kumulative KEDUA, KESATU dan KEDUA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan PERTAMA Kesatu, **yaitu Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :**

1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
3. Secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan;
4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya;
5. Melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 421 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara:

Menimbang, bahwa Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara adalah unsur yang berkaitan dengan subyek hukum dari pelaku tindak Pidana Korupsi, untuk mengetahui perumusan tentang Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut haruslah dilihat secara normatif pada Undang-undang yang mengatur tindak Pidana Korupsi itu sendiri maupun Undang-undang lain yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan mengenai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung dua elemen yang sifatnya alternatif yaitu Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Artinya dalam pembuktian cukup dibuktikan dengan terpenuhi salah satu elemen saja dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, yaitu sebagai berikut :

- mereka yang diangkat oleh Pemerintah untuk melaksanakan tugas negara atau lat-alat perlengkapannya dan diberikan suatu pekerjaan yang bersifat umum (*Jonkers.J.E, Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda, Penerbit Bina Aksara Jakarta 1987:282*);
- Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan UU No.43 Tahun 1999);
- Menurut UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.21 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri adalah :
 - a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Kepegawaian;
 - b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 KUHP ialah termasuk :
 - Orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
 - Orang-orang yang bukan karena pemilihan menjadi anggota badan pembentuk UU;
 - Anggota badan pemerintah, atau badan perwakilan rakyat yang dibentuk oleh pemerintah;

Halaman 422 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota Dewan Rakyat;
- Semua Kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan timur asing yang menjalankan kekuasaan yang sah.
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam alinea ke-9 menyebutkan bahwa ***“undang-undang ini juga memperluas pengertian pegawai negeri, yang antara lain adalah orang-orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Yang dimaksud dengan fasilitas adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya bunga pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian ijin yang eksklusif, termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”***;

- Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 butir 1 UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang dan Bebas KKN)
- Penyelenggaran negara meliputi :
 1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara;
 2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara;
 3. Menteri;
 4. Gubernur;
 5. Hakim;
 6. Pejabat Negara lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku ; dan
 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 2 UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang dan Bebas KKN).

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap selama proses persidangan adalah sebagai berikut:

Halaman 423 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP di angkat menjadi Sekretaris Daerah Buleleng sejak tanggal 10 Mei 2011, berdasarkan SK Gubernur Bali Nomor 723/04-G/HK/2011/BKD Tanggal 18 April 2011
2. Bahwa benar terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Jabatan Serkretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng bekerja pada kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng sejak tanggal 10 Mei 2011 sampai dengan 1 Maret 2020, berdasarkan SK Gubernur Bali Nomor 723/04-G/HK/2011/BKD Tanggal 18 April 2011
3. Bahwa benar terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP adalah Pegawai Negeri dan menjabat Sekretaris Daerah pada Pemerintah Daerah di Kabupaten Buleleng pada tahun 2011 sampai tahun 2020 dan mempunyai tugas diantaranya adalah melakukan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata benar terdakwa **Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP** adalah Pegawai Negeri atau Pengelenggara negara yang menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buleleng mulai dari 11 Mei 2011 sampai dengan 1 Maret 2020 yang diangkat berdasarkan berdasarkan SK Gubernur Bali Nomor 723/04-G/HK/2011/BKD Tanggal 18 April 2011

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang satu sama lain bersesuaian dan meneguhkan, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa **Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP** adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa secara tegas membenarkan bahwa identitas dan keberadaan Terdakwa sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri yang oleh karenanya berarti bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidaklah salah orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkeyakinan unsur **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini menunjukkan apabila salah satu elemen terpenuhi maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” pada unsur ini dalam hukum pidana dikenal dengan “*Bijkomend oogmerk*” atau “*nader oogmerk*” atau sebagai “*Verder reikend oogmerk*” atau maksud selanjutnya. Hal demikian mengandung pengertian maksud selanjutnya dari si pelaku tidak perlu telah telaksana pada saat perbuatan yang terlarang telah selesai dilakukan oleh si pelaku. Menurut Prof. Van Hamel; orang harus juga membuat perbedaan antara “*opzet*” dengan apa yang disebut “*Bijkomend oogmerk*” yang beliau rumuskan sebagai “*het striven van een nader doel*” atau usaha untuk mencapai tujuan lebih lanjut, misalnya maksud untuk menguasai benda yang dicuri secara melawan hak pada kejahatan pencurian (Drs.P.A.F. Lamintang,SH., Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 Cetakan ke III, Halaman.208 dan 292);

Menimbang, bahwa sementara itu Drs. Adami Chazawi berpendapat bahwa unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan, pengancaman, maupun penipuan (pasal 368, pasal 369 dan pasal 378 KUHP). Dengan demikian yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam bathin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain (Drs. Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayu Media, Edisi Pertama, Malang, Tahun 2005, hal. 235 dan 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain. Dalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal ini, unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” tersebut adalah tujuan dari pelaku tidak pidana korupsi (R.Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, 2005, hal 96 dan 38);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusannya tertanggal 29 Juni 1989 Nomor : 813 K/Pid/1987 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain ” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan

Halaman 425 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya. (vide : R. Wiyono, S.H., op.cit. hlm 38).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP menjadi Sekretaris Daerah Buleleng sejak tanggal 10 Mei 2011, berdasarkan SK Gubernur Nomor 723/04-G/HK/2011/BKD Tanggal 18 April 2011 dan aktif menjadi (SEKDA) Sekretaris Daerah Kab Buleleng sejak 18 April 2011 sd 1 Maret 2020.
2. Bahwa terdakwa Ir. Dewa ketut puspaka, MP mempunyai tugas dan tanggung jawab selaku SEKDA (Sekretaris Daerah);
3. Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP secara mempunyai fungsi:
 - Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah
 - Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
 - Pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
 - Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Daerah; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Sedangkan secara khusus tugas dan fungsi saya selaku Sekda Buleleng adalah

- Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Sekretariat Daerah, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan rencana kegiatan;
- Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- Merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Merumuskan, pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- Merumuskan pedoman/petunjuk teknis tugas pendukung/penunjang urusan konkuren;
- Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Staf Ahli Bupati sesuai bidang tugasnya;
- Mengkoordinir dan membagi tugas kepada para asisten di lingkungan Setda sesuai bidang tugasnya;

Halaman 426 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan dan anggaran seluruh Perangkat Daerah serta Kelurahan/Desa;
- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya;
- Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada Bupati

4. Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP sebagai Sekda Kabupaten Buleleng, telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan "*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri* secara melawan hukum" yang dapat dibuktikan dalam beberapa kegiatan rencana proyek pembangunan ataupun kegiatan/pekerjaan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dengan cara sebagai berikut:

A. DALAM PENGURUSAN SURAT IJIN PEMBANGUNAN TERMINAL PENERIMA DAN DISTRIBUSI LNG DI CELUKAN BAWANG

- 1) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP pada sekitar tahun 2014 atau tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP yang beralamat di Jalan Kumbakarna LC.X No. 14X RT 000, RW 000, Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng pernah bertemu dengan Saksi Dicky Ahmad Gustyana (selaku Direktur PT. Titis Sampurna), dalam pertemuan tersebut dibahas terkait dengan rencana pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang dan proposal penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih di Kabupaten Buleleng
- 2) Bahwa benar untuk pengurusan ijin ijin tersebut dan kajian hukumnya PT. Padma Energi Indonesia menggunakan jasa konsultan yaitu Saksi **Hendri J Pandiangan Partner dari Law Office** yang beralamat di Gedung Amex lantai 3 Jln Melawai Raya No 7 Jakarta Selatan
- 3) Bahwa selain menggunakan jasa Saksi Hendri J Pandiangan Partner dari Law Office, PT. Padma Energi Indonesia juga menggunakan jasa pihak lain lagi, yaitu dari CV. Singajaya Konsultan dan sebagai Direktur dari CV. Singajaya konsultan adalah saksi Made Sukawan Adika yang merupakan rekomendasi dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP
- 4) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP pernah bertemu dengan saksi Dicky Ahmad Gustyana yang pernah dikenalkan oleh saksi Ir. Budi Indianto, MBA selaku Direktur PT. Padma Energi Indonesia sekitar tahun 2014 sd 2015 di Buleleng terkait dengan keinginan untuk turut membangun Kabupaten Buleleng dalam sektor Energi. Dan untuk kelanjutan koordinasi dan Komunikasi dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP di

Halaman 427 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjutan oleh saksi Ir. Budi Indianto, MBA selaku direktur PT Padma Energi Indonesia

- 5) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP pada sekitar tahun 2016 pernah bertemu dengan Saksi Dicky Ahmad Gustyana (selaku direktur perusahaan PT Titis Sampurna yang merupakan Induk perusahaan dari PT Padma Energi Indonesia) yang saat saksi Dicky Ahmad Gustyana menyampaikan keinginan Perusahaan PT Titis Sampurna untuk membangun Kabupaten Buleleng dari Sektor Energi yang nantinya dalam pelaksanaan pembangunannya akan di wakili oleh anak perusahaan PT Titis Sampurna yaitu PT Padma Energi Indonesia, atas keinginan dari perusahaan tersebut terdakwa merespon dengan baik dengan menyetujui keinginan dari PT Titis Sampurna dan PT Padma Energi Indonesia tersebut
- 6) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP terkait pertemuan dengan saksi Dicky Ahmad Gustyana tersebut bersedia membantu kelancaran proses perijinan-perijinan LNG yang di ajukan oleh PT Padma Energi Indonesia yaitu berupa dokumen surat perijinan terkait dengan pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng ataupun Propinsi Bali terkait kelengkapan dalam proposal pembangunan proyek terminal penerima dan distribusi LNG Celukan Bawang ke PLN yaitu Ijin Lingkungan, Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup kegiatan pelabuhan umum Celukan Bawang dan dokumen DKL-UPL yang dikeluarkan oleh Propinsi dan untuk izin dari Kabupaten Buleleng di antaranya Ijin Ho, ijin IMB dan dan ijin tempat usaha (SITU);
- 7) benar terdakwa Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP selanjutnya menunjuk dan merekomendasikan saksi Made Sukawan Adika untuk membantu Perusahaan PT Padma Energi Indonesia dalam pembuatan kajian dan pengurusan ijin-ijin yang diperlukan Perusahaan PT Padma Energi Indonesia untuk melengkapi persyaratan pengajuan ijin kepada PT PLN, atas penunjukan tersebut Perusahaan PT Titis Sampurna dan Perusahaan PT Padma Energi Indonesia atas perintah terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP bersedia menggunakan konsultan saksi Made Sukawan Adika (CV Singajaya Konsultan);
- 8) Bahwa benar Terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP., mengajak saksi Made Sukawan Adika ke Jakarta untuk dikenalkan dengan saksi Devi Maharani di Jakarta sekira tahun 2014. Saksi Made Sukawan Adika diperkenalkan sebagai konsultan dan Direktur CV. Singajaya Konsultan yang akan mengurus dokumen UKL-UPL dan ijin Lingkungan untuk terminal LNG

Halaman 428 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP., dan Saksi Made Sukawan Adika telah melakukan beberapa kali pertemuan yang bertempat di Kantor PT Titis Sampurna di Jakarta dengan saksi Devy Maharani sebagai pihak yang mewakili PT Titis Sampurna dan PT Padma Energi Indonesia dan dari pertemuan-pertemuan tersebut disepakati yang membuat kajian dan pengurusan ijin terkait pembangunan terminal energi dikerjakan oleh saksi Made Sukawan Adika sesuai perintah terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP

- 9) Bahwa benar terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,M.P menjanjikan kepada saksi Devi Maharani selaku wakil dari PT Titis Sampurna dan PT Padma Energi Indonesia untuk mengkondisikan percepatan pengurusan perijinan dengan syarat semua permintaan pembayaran di akomodir oleh PT. Padma Energi Indonesia melalui saksi Made Sukawan Adika. Oleh karena itu, atas permintaan dari terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP tersebut pihak PT. Padma Energi Indonesia dengan terpaksa memenuhi maksud dan keinginan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP tersebut karena pihak perusahaan PT Padma Energi Indonesia dan PT Titis Sampurna khawatir terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP selaku Sekda di Kabupaten Buleleng akan menghambat dan mempersulit proses perijinan
- 10) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP dengan jabatannya yang strategis sebagai Sekda Kabupaten Buleleng seharusnya mempunyai jiwa integritas yang tinggi terhadap sikap yang taat dan patuh pada hukum/peraturan yang berlaku, namun dalam hal ini didapat fakta terdakwa justru memanfaatkan kedudukannya sebagai Sekda untuk menyimpang dari ketentuan/hukum yang berlaku, padahal sebenarnya jabatan Sekda tersebut bukanlah untuk dipergunakan mengkondisikan atau mempermudah suatu perijinan ataupun hal lainnya yang bertentangan dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya, namun terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP melakukannya karena mempunyai keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari proses perijinan yang sedang dilakukan oleh pihak perusahaan
- 11) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP tidak secara langsung mengurus seluruh dokumen-dokumen untuk perijinan tersebut, tetapi memerintahkan/menyuruh kepada saksi Made Sukawan Adika untuk mengurus proses perijinan ke dinas-dinas terkait. Selanjutnya setelah ijin lingkungan dari Propinsi Bali selesai kemudian saksi Made Sukawan Adika menyerahkan kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP kemudian terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP menyerahkan ijin lingkungan



tersebut kepada pihak PT. Titis Sampurna atau PT. Padma Energi Indonesia

- 12) Bahwa benar selain ijin di atas terdapat juga pengurusan ijin lainnya di Kabupaten Buleleng yaitu :

- ijin Prinsip, berupa Surat Rekomendasi Membangun Liquefied Natural Gas (LNG) Receiving Terminal.
- Pengurusan Ijin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor : 503-29/068/HO/BPPT/2016, tanggal 12 April 2016.
- Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 503-29/068/HO/BPPT/2016, tanggal 12 April 2016.
- IMB (Ijin Mendirikan Bangunan-Bangunan), Nomor : 503-18/474/IMB/BPPT/2016

dokumen perijinan di Kabupaten Buleleng tersebut langsung diurus oleh Terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP

- 13) Bahwa benar yang saksi Made Sukawan Adika mengetahui dari keterangan saksi Ir. Budi Indianto, MBA selaku direktur PT. Padma Energi Indonesia, Terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP, meminta secara langsung dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan perijinan DELH, UKL UPL dan Ijin Lingkungan dan dokumen perijinan Di kabupaten Buleleng terkait perijinan terminal LNG untuk menghadap Dinas terkait dan Terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP menjanjikan kemudahan dan percepatan dari perijinan tersebut

- 14) Bahwa benar terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP dan saksi Made Sukawan Adika memerintahkan kepada saksi Devi Maharani agar sistem pembayaran dilakukan secara transfer ke rekening milik saksi Made Sukawan Adika sebagai Direktur CV. Singajaya Konsultan.

- 15) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP mengetahui tentang kesepakatan harga terkait jasa konsultan untuk pembuatan kajian UKL-UPL sebesar Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dikerjakan oleh saksi Made Sukawan Adika, lalu terdakwa meminta uang pembayaran lebih kepada saksi Devi Maharani selaku wakil dari PT Padma Energi Indonesia, karena terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP merasa telah membantu dan mempermudah pengurusan ijin yang akan dilakukan oleh saksi Made Sukawan Adika untuk pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang Kabupaten Buleleng

- 16) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., meminta uang lebih untuk keperluan dirinya sendiri dengan cara dijadikan satu pembayarannya



dengan jasa konsultan yang dibayarkan kepada saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), di mana pihak perusahaan telah melakukan pembayaran kepada saksi Made Sukawan Adika adalah sebesar Rp.2.076.060.000,00 (Dua Milyar tujuh puluh enam juta enam puluh ribu rupiah), sehingga terdapat uang lebih yang diminta terdakwa sebesar Rp.1.351.060.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Pada tanggal 20 Oktober 2014 sebesar Rp.200.530.000,00 (dua Ratus Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), untuk addendum DELH tahap 1
- Pada tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp.300.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah), untuk pembuatan kajian DELH dan UKL-UPL Tahap 1
- Pada tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp.200.530.000,00 (Dua Ratus Juta Lima Ratus juta Rupiah), untuk Addendum DELH tahap ke 2
- Pada tanggal 5 Maret 2015 sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta rupiah), untuk payment kajian New Market.
- Pada tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), Untuk biaya pemberkasan dan pengurusan ijin Lingkungan.
- Pada tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp.600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah) untuk Final Payment PT. Padma Energi Indonesia.
- Pada tanggal 2 Oktober 2015 sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Untuk pembayaran LNG.

- 17) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., selalu melakukan penagihan pembayaran jasa konsultan kepada saksi Devi Maharani, yang seharusnya yang meminta pembayaran yaitu saksi Made Sukawan Adika, tetapi justru terdakwa yang bersikap aktif melakukan penagihan-penagihan kepada Perusahaan tersebut agar segera membayar secara keseluruhan jasa konsultan
- 18) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., secara terus menerus menghubungi saksi Devi Maharani baik melalui media Whats Ap, SMS ataupun bertelepon langsung, meminta agar saksi Devi Maharani segera mengirimkan/mentransfer uang, sehingga saksi Devi Maharani merasakan adanya tekanan dan paksaan dari terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP
- 19) Bahwa benar permintaan-permintaan uang yang dilakukan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., kepada saksi Devi Maharani sebagai wakil dari pihak perusahaan akhirnya dituruti oleh saksi Devi Maharani dengan mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Mandiri atas nama saksi Made Sukawan Adika, dan sesuai dengan rekening koran Bank Mandiri milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Made Sukawan Adika dana tersebut diterima sebesar Rp.2.076.060.000,00 (Dua Milyar tujuh puluh enam juta enam puluh ribu rupiah)

- 20) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., setiap saksi Devi Maharani melakukan pembayaran terhadap saksi Made Sukawan Adika selalu ada permintaan terlebih dahulu dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., yang memaksa agar segera dilakukan pembayaran melalui SMS, WA dan telepon yang ditujukan kepada saksi Devi Maharani dan saksi Ir. Budi Indianto, MBA (direktur PT. Padma Energi Indonesia)
- 21) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., mengetahui dari saksi Made Sukawan Adika bahwa permintaan uang/dana terkait pembayaran tersebut sudah masuk ke rekening milik saksi Made Sukawan Adika, selanjutnya saksi Made Sukawan Adika hanya menggunakan uang sebagai jasa konsultan sebesar Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) dan sisa pembayaran sebesar Rp. 1.351.060.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam puluh ribu rupiah) atas perintah terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., kemudian saksi Made Sukawan Adika mentransfer kepada
- Sdr. Made Mahayastra ditransfer sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - Sdr. Made Chandra Bharata ditransfer sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - Sdr. Made Chandra Bharata ditransfer sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 - Sedangkan sisanya kurang lebih sebesar Rp.876.060.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta enam puluh ribu rupiah) diserahkan langsung kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.
- 22) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., telah menerima uang sebesar kurang lebih Rp.1.351.060.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut dari PT. Padma Energi Indonesia melalui Made Sukawan Adika, uang tersebut bukanlah diberikan secara sukarela, akan tetapi lebih bersifat memaksa kepada PT. Padma Energi Indonesia, karena jika PT. Padma Energi Indonesia tidak memenuhi permintaan uang dari terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dikhawatirkan karena jabatan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., selaku Sekda Buleleng yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan dapat mempengaruhi dan menghambat proses perijinan

Halaman 432 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG yang sedang dilakukan oleh perusahaan PT. Padma Energi Indonesia

- 23) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dengan menerima uang sebesar kurang lebih Rp.1.351.060.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam puluh ribu rupiah) tersebut *telah mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri*, padahal sebenarnya uang / dana yang diperlukan untuk kebutuhan pembayaran jasa konsultan saksi Made Sukawan Adika hanya sebesar Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), dalam hal ini jelas terlihat fakta perbuatan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., telah mempunyai niat jahat (*mens rea*) melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri, padahal sebenarnya terdakwa tidak mempunyai hak apapun dan tidak ada suatu ketentuan/peraturan yang menjadi dasar hukum untuk membenarkan perbuatan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., tersebut
- 24) Bahwa perbuatan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sangat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam tugas pokok dan fungsi terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., selaku Sekda Kabupaten Buleleng, khususnya dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan rencana kegiatan, merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, merumuskan, pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- 25) Bahwa total biaya yang ditransfer oleh PT. Padma Energi Indonesia kepada saksi Made Sukawan Adika adalah sebesar Rp.2.076.060.000,00 (dua milyar tujuh puluh enam juta enam puluh ribu rupiah) dengan perincian:
- Sebesar Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan dokumen ijin Lingkungan (seperti yang disepakati diatas), dan
 - selisih pembayaran sebesar Rp.1.351.060.000,00 (Satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam puluh rupiah), jumlah ini berdasarkan informasi dari saksi Made Sukawan atas permintaan dari Terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka,MP
- 26) Bahwa benar pada tanggal 5 Maret 2015 uang yang diterima saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta rupiah) untuk payment kajian New Market tersebut bukanlah saksi yang mengerjakannya dan atas perintah Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., kemudian ditransfer ke Rekening sebagai berikut :
- Sdr. Mahayastra sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), rekening



- Sdr. Made Candra Barata sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan
 - sisanya sebesar Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, dua kali bertempat di Hotel Putri Sari Singaraja dan di rumah terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., yang diketahui oleh Istri saksi Made Sukawan Adika yakni saksi Dyani Ratna Hapsari dan saksi Anak Agung Oka Widyana (teman saksi Made Sukawan Adika), dimana pemilihan tempat di hotel tersebut menunjukkan pemilihan tempat yang tidak lazim dan sembunyi-sembunyi dalam melakukan penyerahan uang tersebut
- 27) Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2015 uang sebesar Rp.600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah) masuk ke rekening saksi Made Sukawan Adika dengan alasan untuk Final Payment PT. Padma Energi Indonesia, kemudian saksi Made Sukawan Adika mencairkan uang tersebut dan menyerahkan secara cash/tunai kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., di Hotel Putri Sari Singaraja, yang mana penyerahan uang tersebut disaksikan oleh saksi. AA Oka Widnyana
- 28) Bahwa benar bukti Rekening Koran Bank Mandiri an. Made Sukawan Adika, pada tanggal 20 Oktober 2014 ditransfer dari PT. Padma Energi Indonesia sebesar Rp.200.530.000,00 (Dua ratus juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan keterangan untuk Addendum DELH tahap 1, bahwa uang tersebut untuk DP (uang muka) ijin lingkungan yang diurus oleh saksi Made Sukawan Adika
- 29) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., pada saat pertemuan di Jakarta tersebut membahas pekerjaan yang sudah saksi Made Sukawan Adika kerjakan, kemudian pada saat pertemuan saksi Devi Maharani menyampaikan terkait uang titipan terdakwa kepada saksi Made Sukawan Adika dan saksi Made Sukawan Adika menolak karena uang tersebut bukan hak saksi Made Sukawan Adika dan tidak masuk dalam kesepakatan namun terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., meyakinkan saksi Devi Maharani dan saksi Made Sukawan Adika dengan mengatakan aman saja karena ini antara swasta dan swasta
- 30) Bahwa benar walaupun ijin tersebut sudah dapat diterbitkan, tetapi PT. Titis Sampurna ataupun PT. Padama Energi Indonesia tidak pernah mengerjakan pembangunan proyek terminal penerima dan distribusi LNG Celukan Bawang Kabupaten Buleleng tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, hanya sebatas rencana pembangunan proyek dan sampai saat ini



pelaksanaan pembangunan belum dilaksanakan (proyeknya tidak ada), padahal pihak perusahaan telah mengeluarkan biaya-biaya untuk rencana pelaksanaan proyek dimaksud

B. PENYEWAAAN LAHAN DESA ADAT YEH SANIH KABUPATEN BULELENG

Bahwa dalam kasus Penyewaan Lahan Desa Adat Yeh Sanih di Kabupaten Buleleng, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sebagai berikut

- 1) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., pada waktu yang bersamaan dalam perjalanan pengurusan ijin pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang Kabupaten Buleleng yang diajukan oleh Perusahaan PT. Titis Sampurna / perusahaan PT Padma Energi Indonesia, terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., mempunyai ide untuk menyewakan Lahan Desa Adat Yeh Sanih Kabupaten Buleleng dengan meminta Perusahaan PT. Titis Sampurna untuk membuat proposal penyewaan lahan yang sudah disiapkan oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sehingga pihak Perusahaan PT. Titis Sampurna tinggal hanya menandatangani proposal tersebut dan diajukan kepada Desa Adat Yeh Sanih sesuai dengan arahan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP
- 2) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., terkait dengan penyewaan Lahan Desa Adat Yeh Sanih yang diajukan oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., tersebut, maka pihak PT. Titis Sampurna tidak bisa menolak dikarenakan pihak PT. Titis Sampurna mengetahui bahwa terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., selaku Sekda di Kabupaten Buleleng yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan besar yang dikhawatirkan dapat menghambat proses perijinan terminal penerima dan distribusi LNG Celukan Bawang yang sudah diajukan oleh Perusahaan PT. Padma Energi Indonesia
- 3) benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., untuk biaya sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih telah meminta pembayaran kepada pihak PT Titis Sampurna sebesar Rp12.942.070.501,00 (dua belas milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh puluh ribu lima ratus satu rupiah) yang *"dibungkus dengan perjanjian Sewa Lahan Desa Adat Yeh Sanih di kabupaten Buleleng"*, padahal sebenarnya Lahan tersebut tidak pernah disewakan oleh masyarakat Adat setempat
- 4) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., *dengan memanfaatkan salah satu pejabat Desa Adat supaya membuat Surat Kuasa yang seolah-olah Desa Adat membenarkan telah menyewakan*



Lahan Desa tersebut kepada saksi Made Sukawan Adika (teman dekat terdakwa/konsultan yang ditunjuk oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, dalam membantu pengurusan ijin-ijin pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG Perusahaan PT Titis Sampurna dan perusahaan PT Padma Energi Indonesia) dengan memberikan kuasa kepada saksi Made Sukawan Adika untuk mengelola, memanfaatkan dan mengerjasamakan serta menyewakan dengan pihak lain terhadap tanah milik Desa Adat Yeh Sanih tersebut

- 5) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP dan saksi I Made Sutisna sebagai Desa Linggih Adat di Desa Adat Yeh Sanih, pernah bertemu sekitar April 2016 terdakwa datang ke Desa Yeh Sanih dan mengundang para Desa Linggih Adat di Desa Adat Yeh Sanih dalam rangka rencana mengontrak tanah di Desa Yeh Sanih tapi peruntukannya saat itu belum disampaikan
- 6) Bahwa benar saksi I Made Sutisna, saksi I Ketut Sumanasa, saksi I Made Sukresna dan saksi Putu Jeneng Kawi (Kelian Adat Yeh Sanih Tahun 2014 dan tahun 2016) ikut rapat yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 5 Maret tahun 2015, bertempat di Pura Desa Pakraman Yeh Sanih, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng yang dihadiri oleh Ulun Desa, Prajuru Desa, serta Krama Desa Linggih (Desa Enambelas), Desa Pakraman Yeh Sanih yang dibahas adalah rencana kontrak Desa Pakraman Yeh Sanih (Tanah BAC) hanya saat itu sikap warga masyarakat belum dicapai kesepakatan dan rapat tersebut selanjutnya bubar tanpa ada hasil kesepakatan/persetujuan dari hasil rapat tersebut
- 7) Bahwa benar saksi I Made Sutisna, saksi I Ketut Sumanasa, saksi I Made Sukresna dan saksi Putu Jeneng Kawi (Kelian Adat Yeh Sanih Tahun 2014 dan tahun 2016) menjelaskan belum ada kesepakatan untuk menyetujui tanah Adat Desa Yeh Sanih pada saat rapat desa tersebut dan pihak Desa Pakraman belum pernah menerima uang muka sebagai konpensasi kesepakatan untuk mengontrak tanah Desa Adat Yeh Sanih tersebut dan tidak ada uang yang diterima oleh pihak Desa Pakraman dalam kas Desa Pakraman Sanih tersebut
- 8) Bahwa benar saksi saksi I Made Sutisna, saksi I Ketut Sumanasa, saksi I Made Sukresna dan saksi Putu Jeneng Kawi (Kelian Adat Yeh Sanih Tahun 2014 dan tahun 2016) menjelaskan Berita Acara Paruman Desa, Prajuru dan Desa Linggih (Desa Enambelas) Desa Pakraman Yeh Sanih, tertanggal 05 maret 2015 yang ditanda tangani oleh saksi Putu Jeneng



Kawi (selaku Kelian Desa pakraman Yeh sanih/bendesa Adat) dan sdr. I Made Bawa (selaku penyarikan). Bahwa dalam berita Acara tersebut disebutkan pada poin-poin sebagai berikut :

- 3. Disepakati masa kontrak selama 40 (empat puluh) tahun, terhitung sejak ditandatangani surat perjanjian kontrak dengan pihak calon pengontrak baru.
 - 4. Dengan nilai kontrak 8 M (net).
 - Memperoleh hak yang duduk dalam kepengurusan (komisaris) perusahaan sebagai perwakilan Desa Pakraman Yeh Sanih, setidaknya tidaknya sebanyak 2 (dua) orang dari prajuru dan unsur Ulun Desa
- 9) Bahwa benar saksi I Made Sutisna, saksi I Ketut Sumanasa, saksi I Made Sukresna dan saksi Putu Jeneng Kawi (Kelian Adat Yeh Sanih Tahun 2014 dan tahun 2016) yang hadir dalam rapat tersebut tidak pernah membahas pokok-pokok yang tertuang dalam poin 3,4 dan 5 tersebut, selain itu juga semua yang tertuang dalam Berita Acara tersebut bukanlah hasil kesepakatan karena saat itu tidak ada kesepakatan yang dicapai, semuanya baru permulaan dan sebagai wacana saja
- 10) Bahwa benar saksi I Made Sutisna, saksi I Ketut Sumanasa dan saksi I Made Sukresna menjelaskan tidak ada satupun warga masyarakat yang mewakilkan kepada I Putu Jeneng Kawi, S.Sos untuk bertindak sebagai pihak yang mewakili warga masyarakat untuk mengkontrakan tanah Desa Adat Yeh Yanih
- 11) Bahwa benar terdapat surat / Berita Acara Paruman Desa Adat tanggal 5 Maret 2015 yang menyatakan menyetujui sewa lahan desa selama 40 tahun dengan nilai Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), *tetapi menurut keterangan saksi Putu Jeneng Kawi, S.Sos dimuka persidangan Berita Acara tersebut bukan ditandatangani pada tanggal 5 Maret 2015, melainkan besok harinya. Dan para saksi I Made Sutisna, saksi I Ketut Sumanasa dan saksi I Made Sukresna tidak mengetahui isi dari Berita Acara tersebut yang para saksi ketahui dan tandatangani hanya berupa daftar hadir*
- 12) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., telah memerintahkan kepada saksi Made Sukawan Adika supaya menandatangani surat kuasa untuk pengelolaan, pemanfaatan, dan kerjasama serta penyewaan tanah Desa Yeh Sanih dari saksi Jeneng kawi selaku Klian Adat Desa dan surat kuasa tersebut ditanda tangani pada tanggal 2 Mei 2015 oleh saksi Made sukawan Adika dan saksi Putu Jeneng kawi, S.Sos



- 13) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., memperkenalkan saksi Putu Jeneng Kawi kepada saksi Made Sukawan Adika pada saat penandatanganan surat perjanjian tersebut, yang saat itu dikenalkan sebagai “orang dekat” terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP
- 14) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP sebelumnya menelepon saksi Made Sukawan Adika supaya datang ke rumahnya di Singaraja, setelah datang ternyata sudah ada saksi Putu Jeneng Kawi, S.Sos di rumah Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, lalu terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP langsung menyodorkan surat kuasa tersebut yang sebelumnya sudah di tandatangani oleh saksi Putu Jeneng Kawi
- 15) Bahwa benar surat kuasa tanggal 2 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh saksi Made Sukawan Adika dan saksi Putu Jeneng Kawi, S.Sos tersebut dibuat oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, saksi Made Sukawan Adika dan saksi Putu Jeneng Kawi S.Sos hanya di perintah oleh terdakwa untuk menandatangani saja hal tersebut terjadi sekitar bulan Mei 2015. Saksi Made Sukawan Adika dan saksi Putu Jeneng Kawi S.Sos mau menandatangani Surat Perjanjian tersebut dikarenakan takut kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, karena terdakwa adalah Sekda Kab. Buleleng yang punya kekuasaan dan wewenang yang besar
- 16) Bahwa benar saksi Putu Jeneng Kawi, S.Sos adalah sahabat dekat dengan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sehingga begitu percaya kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sampai saksi Putu Jeneng Kawi, S.Sos bersedia menandatangani surat kuasa yang tidak buatnya sendiri karena pada saat itu terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP menjanjikan kepada saksi Jeneng Kawi S.Sos untuk mencari Investor yang bisa mengurus sengketa yang terjadi antara Desa Yeh Sanih dengan PT. BAC dan saksi juga mengetahui karena yang bersangkutan adalah Pejabat Pemda Buleleng yang dapat membantu menyelesaikan masalah dan mencari Investor
- 17) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP langsung memerintahkan saksi Made Sukawan Adika agar menandatangani surat perjanjian tersebut, dikarenakan merasa takut, maka saksi Made Sukawan Adika tidak berani menolaknya, karena terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP adalah Sekda yang punya kekuasaan dan wewenang yang besar bahkan saksi tidak diberi kesempatan untuk membaca dulu surat kuasa tersebut



- 18) Bahwa benar awalnya saksi Made Sukawan Adika menolak untuk menandatangani surat kuasa tersebut, tetapi oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP diyakinkan bahwa surat kuasa yang saksi tandatangani ini sifatnya adalah sementara, karena posisi saksi Made Sukawan Adika ke depan akan diganti oleh I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa (anak terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP)
- 19) Bahwa benar saksi Made Sukawan Adika melakukan sosialisasi di masyarakat Desa Yeh Sanih pada bulan April 2016 atas perintah Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP kemudian ditolak masyarakat
- 20) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP mendapat laporan dari saksi Made Sukawan Adika, pada saat datang ke lokasi tanah adat Yeh Sanih banyak warga masyarakat yang menolak penyewaan lahan adat Yeh Sanih, karena merasa tidak pernah ada rencana untuk menyewakan lahan adat Yeh Sanih dan tidak pernah membuat surat perjanjian atau mewakilkan kepada saksi Putu Jeneng Kawi, S.Sos atau kepada siapapun sebagai wakil warga masyarakat Yeh Sanih
- 21) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP atas laporan dari saksi Made Sukawan Adika tersebut mengatakan *"akan melakukan pendekatan kepada masyarakat Desa adat Yeh Sanih"*
- 22) Bahwa benar atas perintah terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., pada tanggal 10 Januari 2018 bertempat di kantor PT. Titis Sampurna di Jakarta, saksi Made Sukawan Adika menandatangani surat perjanjian kerjasama dengan PT. Titis Sampurna mengenai obyek perjanjian hak pengelolaan tanah dari masyarakat Desa Pakraman Sanih, tanah seluas 58 hektar yang berlokasi di Bukti, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng tersebut
- 23) Bahwa benar pada saat saksi Made Sukawan Adika melakukan penandatanganan surat perjanjian dengan PT. Titis Sampurna tersebut, surat perjanjian tersebut sudah ada/sudah dipersiapkan dan saat itu ada/hadir saksi Devi Maharani, tetapi saat itu saksi Made Sukawan Adika tidak bertemu dengan saksi Kadek Sardjana
- 24) Bahwa benar terdapat Amandemen I Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Tanah pada tanggal 29 Januari 2018 di Jakarta, Perjanjian Amandemen I tersebut sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Tanah antara saksi Made Sukawan Adika dengan Pihak PT. Titis Sampurna pada tanggal 10 Januari 2018 yang memuat pengalihan pihak dalam perjanjian dari saksi Made Sukawan Adika diserahkan hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungjawabnya kepada I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa (anak terdakwa) atas perintah terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, dikarenakan kondisi saksi Made Sukawan yang menderita sakit stroke

25) Bahwa benar dengan digantinya posisi saksi Made Sukawan Adika oleh I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa (anak terdakwa), maka sejak saat itulah semua kegiatan yang berhubungan dengan sewa lahan adat di Yeh Sanih diambil alih oleh anak terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP (I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa)

26) Bahwa benar saksi Made Sukawan Adika pernah menerima dana dari PT. Titis Sampurna dengan perincian adalah sebagai berikut :

- a) Bahwa Pada tanggal 14 Juli 2015 sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri
- b) Pada tanggal 26 Agustus 2015 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) melalui Bank Mandiri.
- c) Pada tanggal 29 September 2015 sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri.
- d) Pada tanggal 02 Oktober 2015 sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri
- e) Pada tanggal 28 Desember 2015 sejumlah Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri
- f) Pada tanggal 12 Januari 2016 sejumlah Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri
- g) Pada tanggal 30 Mei 2016 sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- h) Pada tanggal 29 Juni 2018 sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) melalui Bank Mandiri. *(transfer I)*
- i) Pada tanggal 29 Juni 2018 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) melalui Bank Mandiri. *(transfer II)*
- j) Pada tanggal 29 Juni 2018 sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) melalui Bank Mandiri. *(transfer II)*
- k) Pada tanggal 8 Juni 2018 sejumlah Rp.32.270. 313,00 (tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga belas Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- l) Pada tanggal 30 Oktober 2018 sejumlah Rp.47.556.250,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh Rupiah) melalui Bank Mandiri.

Halaman 440 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- m) Pada tanggal 19 Pebruari 2019 sejumlah Rp.19.973.625,00 (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua lima Rupiah) melalui Bank Mandiri. (*transfer I*)
- n) Pada tanggal 19 Pebruari 2019 sejumlah Rp.32.270. 313,00 (tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga belas Rupiah) melalui Bank Mandiri. (*transfer II*)
- 27) Bahwa benar atas perintah terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., setelah saksi Made Sukawan Adika menerima pembayaran dari PT. Titis Sampurna tersebut disuruh melakukan pembayaran ke Desa adat Yeh Sanih dengan cara mentransfer kerekening Adat Yeh Sanih, yaitu dengan rincian sebagai berikut :
- a. pada tanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah)
- b. pada tanggal 5 januari 2016 sebesar Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga total sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah).
- c. kemudian terdakwa menyuruh membelikan Gong kepada saksi Jeneng Kawi, S.Sos sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 26 Agustus 2015.
- 28) Bahwa benar saksi I Putu Jeneng Kawi,S.Sos menjelaskan terdapat bukti tarik dan setor uang tertanggal 20 april 2016 sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) bahwa pada saat itu saksi sudah menjelang akhir masa jabatan Klian Adat dan uang tersebut belum dapat digunakan untuk membangun pura karena kekurangan anggaran dan pada saat itu saksi Made Sukawan Adika di undang di Paruman adat menjelang berakhirnya jabatan saksi I Putu Jeneng Kawi,S.Sos dan kontrak penyewaan tanah yang belum ada dan di batalkan oleh sebagian sulinggih, sehingga uang tersebut dikembalikan kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, yang sebelumnya saksi I Putu Jeneng Kawi,S.Sos sempat komunikasi dengan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP melalui telpon terkait dengan pengembalian uang tersebut, kata Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP "titip saja ke saya nanti saya yang serahkan ke Made Sukawan"
- 29) Bahwa benar saksi I Putu Jeneng Kawi,S.Sos menjelaskan pengembalian uang sebesar Rp.540.000.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP pada waktu dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi sekitar bulan April tahun 2016 saksi I Putu



Jeneng Kawi,S.Sos menghubungi Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP melalui telepon dan bertanya kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP : “Pak Sekda, karena Pak Sukawan saya telepon tidak nyambung, saya katakan pak sekda, waktu saya pergantian jabatan klian adat saya sempit sekali, uang yang Rp.540.000.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang berada di rekening kas Desa Adat saya titip sama bapak untuk dikembalikan ke pada pak Sukawan,” dan dijawab oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP “*titip saja ke saya.*” Setelah itu terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP memberikan nomor rekening atas nama Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP setelah saksi dapat nomor rekening Terdakwa saksi ke Bank BPD untuk menarik uang sebesar Rp.540.000.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) dan saksi transfer ke rekening Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP

- 30) Bahwa benar terdapat copy surat tanggal 19 April 2016 dari saksi Made Sukawan kepada saksi I Putu Jeneng Kawi,S.Sos terkait dengan pengembalian uang sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah), saksi I Putu Jeneng Kawi,S.Sos tidak mengetahui siapa yang membuat surat tersebut, saksi I Putu Jeneng Kawi,S.Sos hanya menerima surat tersebut dari terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP setelah ada pemeriksaan penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Bali setelah pemeriksaan Made Sukresna sekitar bulan Mei tahun 2021
- 31) Bahwa benar saksi I Putu Jeneng Kawi,S.Sos menerangkan surat tersebut diatas tidak ada di tahun 2016, saksi I Putu Jeneng Kawi,S.Sos menerima surat tersebut dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP tahun 2021 pada saat saksi I Putu Jeneng Kawi,S.Sos dipanggil kerumah terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP
- 32) Bahwa benar saksi I Putu Jeneng Kawi,S.Sos menerangkan setelah uang sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) dikembalikan, kemudian gong yang sudah dibeli seharga Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) berdasarkan memo dari terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP juga sudah diserahkan kepada Kepala Desa Bakti karena adanya penolakan dari warga Desa Yeh Sanih
- 33) Bahwa benar telah dibuatkan juga kwitansi pengembalian uang sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP yang seolah-olah saksi mengembalikan uang yang dipinjam saksi kepada terdakwa, padahal uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) tersebut adalah uang pengembalian dari warga Adat Air Sanih kepada terdakwa dan uang itupun ditransfer dari rekening Desa Adat Air Sanih ke rekening Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP

34) Bahwa benar oleh saksi Made Sukawan Adika sebagian dana tersebut ditransfer kepada I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa atas perintah Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP sebanyak 3 kali yaitu dengan rincian sebagai berikut :

- a) Pada tanggal 30 september 2015 sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).
- b) Pada tanggal 20 oktober 2015 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- c) Pada tanggal 17 Maret 2016 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga Total sebesar Rp.170.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)

35) Bahwa benar oleh saksi Made Sukawan Adika sebagian dana tersebut ditransfer kepada Made Chandra Berata atas perintah Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP sebanyak 2 kali yang ditranfer ke rekening 1450000176756, dengan perincian yaitu dengan rincian sebagai berikut “

- a) Pada tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp.148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah).
- b) Pada tanggal 14 September 2015 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

36) Bahwa benar Made Chandra Berata saat ini sedang berada dan berdomisili di Shiranuka Town, Hokkaido, Jepang sebagai pelatih olah raga bulu tangkis, terhadap hal tersebut Made Chandra Berata mengakuinya dengan membuat Surat Pernyataan diatas materai, tertanggal 9 Februari 2022 yang dikirimkan per pos dari Jepang dan telah diperlihatkan di serahkan serta muka persidangan dan telah diakui serta dibenarkan sebagai tanggung jawab terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP

37) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP mempunyai Yayasan yang bernama Yayasan Maha Karya Gangga yang mana Ketua Yayasan adalah istri terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, sedangkan saksi Made Sukawan Adika sebagai sekretaris tetapi saksi Made Sukawan Adika tidak mengetahui secara pasti yayasan tersebut dan tidak pernah mengikuti kegiatan di Yayasan karena dalam proses pendirian Yayasan tersebut, saksi Made Sukawan Adika menjadi sekretaris di Yayasan Maha Karya

Halaman 443 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gangga tersebut, hanya dimintai KTP oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP

- 38) Bahwa benar seingat saksi Made Sukawan Adika uang yang telah diserahkan kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP sebanyak kurang lebih Rp.5.792.070.501,00 (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh ribu lima ratus satu rupiah) dan semua atas perintah terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP
- 39) Bahwa benar Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP pernah memerintahkan kepada saksi Made Sukawan Adika untuk mentrasfer uang kepada saksi I Putu Jeneng Kawi. S.Sos, sdr. Berata Chandra, saksi Hasyim dan sdr. I Dewa Gede Rhadea
- 40) Bahwabenar saksi Made Sukawan Adika menyerahkan uang kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., secara bertahap setiap ada transferan dari perusahaan PT.Titis ataupun dari PT. Padma Energi. Diambil atau ditarik dan langsung diserahkan kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP tetapi limit pengambilan di bank hanya Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- 41) Bahwa benar saksi Made Sukawan Adika menyerahkan sisa uang tersebut secara tunai kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP sesuai dengan tanda terima penerimaan uang yang sudah ditandatangani terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, keseluruhan pembayaran saksi serahkan kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP sesuai dengan tanda terima uang yang sudah di tandatangani terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP
- 42) Bahwa benar terkait dengan pembayaran yang sudah saksi Made Sukawan Adika terima, baik dari Perusahaan Titis Sampurna terkait penyewaan lahan Desa Yeh Sanih dan pembayaran Perusahaan Padma Energi Indonesia terkait pengurusan ijin dan pembuatan kajian lingkungan adalah keseluruhannya yang meminta adalah terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, dimana terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP selalu memberitahukan kepada saksi Made Sukawan Adika jika ada dana yang akan masuk rekening saksi Made Sukawan Adika tersebut
- 43) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP adalah yang selalu meminta pembayaran kepada pihak PT. Titis Sampurna, bukan saksi Made Sukawan Adika, selanjutnya selalu memberitahukan kepada saksi Made Sukawan Adika jika ada dana pembayaran yang akan masuk ke rekening saksi Made Sukawan Adika

Halaman 444 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



- 44) Bahwa benar saksi Made Sukawan Adika tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP menggunakan namanya untuk menerima kuasa dari Desa Yeh Sanih dan menerima uang pembayaran dari PT. Titis Sampurna terkait dengan perjanjian pemanfaatan lahan Desa Yeh Sanih tersebut, namun secara pribadi saksi Made Sukawan Adika merasa diperalat, di bohongi dan dimanfaatkan untuk kepentingan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP atas kejadian tersebut
- 45) Bahwa benar saksi Made Sukawan Adika melaksanakan semua perintah terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP karena merasa sungkan atau takut kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP yang saat itu adalah seorang pejabat/ Sekda yang punya kekuasaan atau wewenang yang besar
- 46) Bahwa benar saksi Devi Maharani dalam kaitannya PT. Titis Sampurna dalam perjanjian antara Desa Adat Yeh Sanih yang diwakili oleh saksi Made Sukawan Adika sebagai Kuasa dari Desa adat Yeh Sanih dan PT. Titis Sampurna dan catatan keuangan pada PT. Titis sampurna total biaya yang dikeluarkan dalam sewa lahan atas tanah yang terletak di Desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan yaitu sebesar Rp.12.942.070.000,00 (dua belas milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- a) Tanggal 14 Juli 2015 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
 - b) Tanggal 26 Agustus 2015 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) melalui Bank Mandiri.
 - c) Tanggal 29 September 2015 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
 - d) Tanggal 2 Oktober 2015 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
 - e) Tanggal 28 Desember 2015 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
 - f) Tanggal 30 Oktober 2015 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Hasyim sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Tanggal 30 November 2015 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Hasyim sebesar Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- h) Tanggal 12 Januari 2016 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- i) Tanggal 5 Februari 2018 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) melalui Bank Danamon.
- j) Tanggal 28 Mei 2018 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) melalui Bank Danamon.
- k) Tanggal 6 Juli 2018 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Chandra Berata sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- l) Tanggal 10 Mei 2019 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) melalui Bank Danamon.
- m) Tanggal 18 Juli 2019 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- n) Tanggal 16 Agustus 2019 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- o) Tanggal 29 Juni 2018 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) melalui Bank Mandiri. *(transfer I)*
- p) Tanggal 29 Juni 2018 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) melalui Bank Mandiri. *(transfer II)*
- q) Tanggal 30 Mei 2016 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- r) Tanggal 8 Juni 2018 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.32.270.313,00 (tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga belas Rupiah) melalui Bank Mandiri.

Halaman 446 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



- s) Tanggal 30 Oktober 2018 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.47.556.250,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- t) Tanggal 19 Pebruari 2019 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.19.973.625,00 (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua lima Rupiah) melalui Bank Mandiri. *(transfer I)*
- u) Tanggal 19 Pebruari 2019 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.32.270.313,00 (tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga belas Rupiah) melalui Bank Mandiri. *(transfer II)*
- 47) Bahwa benar *Jumlah total dana/uang yang telah dibayarkan oleh PT. Titis Sampurna untuk pengurusan sewa lahan Adat Desa Yeh Sanih, adalah sebesar Rp.12.942.070.501,00 (dua belas milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh puluh ribu lima ratus satu rupiah), dengan perincian yang dibayarkan kepada:*
- a) Saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp. 5.792.070.501,00
 - b) Saksi Hasyim sebesar Rp. 1.150.000.000,00
 - c) I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp. 4.700.000.000,00
 - d) Chandra Berata sebesar Rp. 1.300.000.000,00
- 48) Bahwa benar *setelah dilakukan pembayaran oleh saksi Devi Maharani sebagai wakil dari PT. Titis Sampurna tidak dapat menggunakan lahan secara keseluruhan yaitu 58 Hektar kecuali hanya 2 (dua) hektar saja dikarenakan adanya permasalahan yaitu adanya protes dari masyarakat adat setempat atas pembukaan lahan untuk menanam sereh wangi.*
- 49) Bahwa benar saksi Devi Maharani langsung menelfon terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP untuk menanyakan hak tersebut akan tetapi terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP mengatakan : “ *saya yang akan selesaikan* ” , tetapi terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP telah berbohong karena permasalahan tersebut tidak selesai sampai dengan sekarang.
- 50) Bahwa benar pada saat dilakukan pembuktian dalam persidangan telah dilakukan pemeriksaan/penelitian pengecekan transaksional keuangan terhadap rekening koran yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik serta dengan menghadirkan para saksi dari Bank Mandiri, Bank Danamon dan Bank Pembangunan daerah (BPD) Bali, semua transaksi sebagaimana



yang terungkap dalam pembuktian selama persidangan sudah dapat dibuktikan kebenarannya dan terdapat bukti-bukti transaksinya

- 51) Bahwa benar terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP sering menagih pembayaran atas sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih kepada saksi Devi Maharani lewat telfon maupun wa
- 52) Bahwa benar terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP sering berkomunikasi dengan saksi Devi Maharani terkait pembayaran sewa lahan Desa Yeh Sanih, bukan kepada pihak yang melakukan perjanjian sewa lahan desa adat karena penyewaan lahan Desa Yeh Sanih merupakan Ide dari Terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP kemudian yang merekomendasikan saksi Made Sukawan Adika adalah Terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP dan terdakwa yang aktif dalam melakukan penagihan penagihan termin pembayaran sewa lahan, meskipun oleh Perusahaan Titis Sampurna di transfer kepada Pihak Kedua dalam Kontrak
- 53) Bahwa benar berdasarkan bukti pembayaran PT. Padma Energi terkait pembayaran jasa konsultan saksi Made Sukawan Adika terkait pembangunan terminal LNG Celukan bawang di transfer selain ke rekening saksi Made Sukawan Adika ada juga yang di transfer ke Sdr. Made Chandra Bharata atas perintah Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP melalui telpon ke pada saksi
- 54) Bahwa benar Berdasarkan bukti pembayaran PT. Titis Sampurna terkait pembayaran penyewaan Lahan Desa Yeh Sanih selain kepada kepada saksi Made Sukawan Adika dan sdr. Dewa Gede Rhadea juga di transfer kepada saksi Hasyim dan Sdr. Made Chandra Bherata atas perintah Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP melalui telpon ke pada saksi Devi Maharani
- 55) Bahwa benar saksi Devi Maharani mempunyai bukti yakni berupa *screensoot* Wa dan SMS komunikasi antara saksi dengan Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP
- 56) Bahwa benar saksi Devi Maharani merasakan terkait pembayaran biaya pengurusan izin LNG Celukan Bawang dan pembayaran sewa lahan Desa Yeh sanih saksi merasa ditekan dan dipaksa oleh Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka, MP karena terdakwa melakukan pengihan langsung terkait pembayaran-pembayaran yang ada kepada bagian keuangan perusahaan, dimana seharusnya penagihan pembayaran tersebut dilakukan oleh saksi Made Sukawan Adika namun justru dilakukan oleh Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka, MP langsung kepada saksi baik melalui telpon, Wa maupun via



SMS dan perusahaan juga merasa ditipu dan diperas oleh terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka, MP karena proyek LNG dan Penyewaan lahan Desa Yeh Sanih tidak berjalan, sehingga perusahaan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.16.793.130.000,00 (enam belas milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah)

57) Bahwa benar pihak PT. Titis Sampurna ataupun PT. Padam Energi Indonesia merasa diperas dan dirugikan atas perbuatan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP dalam proses perijinan terminal LNG dan pengembangan Kerjasama lahan Desa Adat Yeh Sanih

58) Bahwa benar saksi Devi Maharani adalah pemilik No Hp 088299083848 dan saksi Devi Maharani pernah melakukan hubungan/komunikasi dengan saksi Made Sukawan dengan nomor telepon/HP (08123856346) dan dengan terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP dengan nomor telepon/HP yaitu : 0811-3850038, 0812-93912138, 0877-62522538

59) Bahwa

C. PROSES PERIJINAN DALAM RENCANA PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL BALI UTARA DI KABUPATEN BELELENG

Bahwa dalam kasus Proses Perijinan Dalam Rencana Pembangunan Bandara Internasional Di Kabupaten Buleleng, didapatkan fakta-fakta perbuatan terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP sebagai berikut

- 1) Bahwa benar pada sekitar tahun 2015 Salah satu Perusahaan di Canada yakni Airport Kinesis Consulting dengan perwakilan Di Indonesia nya adalah PT Bibu Panji Sakti (yang bergerak dalam bidang pembangunan Bandara) mengajukan permohonan presentasi pembangunan Airport kepada Bupati Buleleng , atas permohonan tersebut terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP selaku Sekda (sekretaris Daerah di Kabupaten Buleleng) mengundang perusahaan Airport Kinesis Consulting Canada yang di wakili oleh PT Bibu Panji Sakti sesuai surat Sekda Nomor : 005/2004/EKBANG tertanggal 15 Mei 2015 perihal presentasi Airport Bali Utara oleh Kinesis Consulting Canada.(terlampir di barang bukti
- 2) Bahwa benar saksi H. Chojum (Pengusaha/Direktur PT Budi Daya Remaja) mengetahui rencana pembangunan Bandara Bali Utara Kabupaten Buleleng tersebut dari informasi saksi Lambert Doni Watun, saksi Lambert Doni Watun sendiri mengetahuinya dari sdr. Made Sudana (alm) dan saksi Made Wijanarka, selanjutnya sekitar Bulan November tahun 2018 saksi H. Chojum menemui terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP di rumah yang bersangkutan untuk menanyakan kepastian rencana pembangunan Bandara Bali utara tersebut



- 3) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka,MP dengan saksi H. Chojum (Pengusaha/Direktur PT Budi Daya Remaja), pernah bertemu dua kali yaitu dengan rincian sebagai berikut :
- a) Pertama kami bertemu di rumah Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, yang hadir saat itu adalah saksi Chojum, saksi. Budi, saksi. Made Wijanaka dan I Made Sudana (alm) yang dibahas adalah tentang proyek bandsara Bali Utara itu benar adanya karena terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka,MP juga terlibat dalam pengurusan perizinan.
 - b) Kedua setelah memastikan bahwa proyek itu benar maka saksi. Budi menelepon saksi H. Chojum untuk datang ke Bali dan dipertemukan kembali dengan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP yang dibahas adalah memastikan lagi bahwa proyek itu benar, karena diharuskan untuk memiliki quarry (lokasi tanah dan batu) yang berlokasi di daerah Bali
- 4) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka,MP mengatakan tentang kebenaran proyek Bandara Bali Utara kepada saksi H. Chojum, selanjutnya saksi H. Chojum melakukan survey ke tempat lokasi rencana dibangun bandara dan lokasi tanah atau quarry yang harus saksi H. Chojum beli sebagai syarat mendapatkan proyek
- 5) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka,MP memanfaatkan rencana pembangunan Bandara tersebut untuk meminta uang kepada saksi H. Chojum dengan cara melakukan pertemuan-pertemuan dengan Saksi H.Chojum bersama saksi Made Sudarma (alm), saksi Made Wijanaka (pemilik Quarry), saksi I Gede Angga Regina Martha (anak Saksi Made Wijanaka), saksi Saksi Lambert Doni Watun (lawyer saksi H.Chojum) dan Saksi Ir. Setia Budi (anak dari saksi H.Chojum) dan hasil pertemuan di antaranya adalah
- a) Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka,MP., meminta kepada Saksi H.Chojum untuk mempersiapkan Lahan yang nantinya akan dijadikan bahan tempat material Quarry dalam pembangunan bandara yang telah disiapkan oleh Saksi Made Wijanaka.
 - b) Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka,MP., meminta kepada Saksi H. Chojum untuk menyiapkan biaya-biaya untuk membantu pengurusan perijinan terkait dengan pembangunan Bandara dan juga meminta Saksi H. Chojum untuk membantu biaya pencalonan anak Terdakwalr.Dewa Ketut Puspaka,MP., dalam pencalonan Legislatif tahun 2019
- 6) Bahwa benar Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP meminta uang kepada saksi H. Chojum untuk membantu pengurusan ijin ijin terkait



pembangunan Bandara Bali Utara tersebut pada pertemuan ke tiga sekitar bulan Januari 2019 dan pada saat itu Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP menyampaikan kepada saksi H. Chujum dengan kalimat sebagai *"tolong dibantu mempercepat proses perijinannya"* di saksikan oleh sdr. Made Sudana (alm), saksi Made Wijanarka dan saksi Rangga. Dan terpaksa saksi H. Chojum menjawab "Iya" karena merasa terdesak, sedangkan quarry (material) bahan berupa tanah bercampur pasir batu semua perijinan sudah di urusi oleh saksi Made Wijanaka seluruhnya

7) Bahwa benar saksi H. Chojum telah melakukan pembayaran kepada saksi Made Wijanaka terkait tanda jadi tanah galian yang akan dipergunakan untuk proyek pembangunan Bandara bali utara kabupaten Buleleng tersebut sebesar Rp.7.800.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a) Bahwa ada sekitar 4 lembar cek Bank BCA PT. Budi daya remaja yang saksi serahkan kepada saksi Made Wijanaka berdasarkan rekening koran Bank BCA Nomor rekening 273990559 atas nama PT. Budi Daya Remaja, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 9 Januari 2019 sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
- Tanggal 9 Januari 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
- Tanggal 9 Januari 2019 sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
- Tanggal 29 Januari 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

b) Bahwa saksi H. Chojum juga memberikan saksi Made Wijanaka uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang menurut saksi Made Wijanaka ada permintaan dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP

8) Bahwa benar terakhir saksi H. Chojum juga mensttransfer uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri saksi Made Wijanaka tanggal 8 february 2019

9) Bahwa benar saksi H. Chojum selain menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000.000,00. dan menyerahkan juga uang sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima atus juta rupiah) kepada saksi Made Wijanaka, tapi saksi H. Chojum sudah lupa tanggal dan bulannya namun sekitar tahun 2018 dan tahun 2019 dan kata saksi Made Wijanaka uang



tersebut diminta oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP di gunakan untuk pengurusan ijin ijin, pembayaran tanah dan fee dan operasional, saksi H. Chojum hanya mengetahui dari laporan saksi Made Wijanaka

- 10) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka,MP terkait dengan persiapan lahan, Saksi H.Chojum telah membuat kesepakatan harga tanah dengan saksi Made Wijanaka (pemilik Quarry) yang akan dijadikan lokasi penyiapan bahan Material pembangunan Bandara di Kabupaten Buleleng tersebut dengan kesepakatan seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) per are seluas 45 hektar sesuai dengan perjanjian jual beli tahun 2018 yang di tandatangani oleh Saksi H.Chojum dan Saksi Made Wijanaka, terhadap perjanjian tersebut sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) kepada saksi Made Wijanaka dengan perincian sebagai berikut :
 - a) pembayaran sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) di pergunakan oleh saksi Made Wijanaka untuk pembelian tanah untuk Quarry dan,
 - b) pembayaran sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan sudah di serahkan kepada Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP., sesuai permintaan Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka, MP., pada saat pertemuan di rumah Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka, MP., yang di saksikan oleh Saksi Made Sudarma (alm), Saksi Made Wijanaka (pemilik Quarry),Saksi I Gede Angga Regina Martha (anak Saksi Made Wijanaka), saksi Lambert Doni Watun (lawyer Saksi H.Chojum) dan Saksi IR Setia Budi (anak Saksi.H.Chojum
- 11) Bahwa benar saksi H. Chojum selain telah menyerahkan uang kepada saksi Made Wijanaka sebesar Rp.7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) juga telah menyerahkan uang tambahan sebesar Rp.300.000.000,00 untuk pembayaran lahan warga, sehingga jumlahnya menjadi Rp.7.800.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah
- 12) Bahwa benar saksi menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tersebut yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran tanggal 30 November 2018, karena butuh pembayaran tanah quarry saksi Made Wijanaka (Bapak Jero) atau untuk rencana pembangunan Bandara Bali Utara
- 13) Bahwa benar menurut keterangan saksi Made Wijanarka uang sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima Milyar rupiah) untuk membayar quarry dan sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) diminta



terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP dengan alasan untuk mengurus ijin, menurut keterangan saksi Made Wijanaka adalah sebagai uang *pembayaran sementara* untuk keperluan pemilu tahun 2019 yang dikatakannya sebagai uang pinjaman sementara

- 14) Bahwa benar setelah uang diterima oleh saksi Made Wijanaka dari saksi H Chojum baru diserahkan kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP dengan tanda terima Kwitansi pinjaman uang sementara yang dibuat oleh Made Sudana (alm) dengan alasan biar tidak jadi permasalahan dikemudian hari dengan penerimaan uang yang diterima oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, pada bukti kwitansi di tulis *untuk pembayaran Pinjaman sementara*, bukannya biaya percepatan pengurusan ijin pembangunan bandara bali utara atau biaya bantuan untuk terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, hal ini dengan alasan supaya tidak jadi permasalahan dikemudian hari dengan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP yang menerima uang tersebut
- 15) Bahwa benar saksi H. Chojum terakhir memstransfer kerekening Bank Mandiri saksi Made Wijanaka sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran lahan milik warga menurut keterangan saksi Made Wijanaka
- 16) Bahwa benar saksi H. Chojum menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sudah termasuk uang yang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang mana untuk uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) menurut keterangan saksi Made Wijanarka juga diserahkan kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP. Saat penyerahan saksi H. Chojum menunggu di mobil parkir di depan rumah terdakwa terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP dan penyerahan uang dilakukan/diserahkan pada sekitar bulan Januari 2019
- 17) Bahwa benar penagihan pembayaran dan kemudian terjadi pembayaran senilai Rp.7.800.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) secara aktif justru dilakukan oleh Terdakwalr. Dewa Ketut Puspaka, MP, yang nota bene tidak terkait dengan perjanjian. Pihak PT Budi Daya Remaja (dengan direkturnya Saksi H.Chojum) terpaksa melakukan pembayaran karena hal tersebut adalah inisiatif Terdakwadana ada keterkaitan proses perizinan yang sedang berjalan. Mengingat kekuasaan, kewenangan, janji Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP yang akan memperlancar dalam perizinan, terpaksa memenuhi kehendak Terdakwa



- Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP untuk penyiapan lahan dengan melakukan pernjajian dengan pemilik quiry yang ditunjuk oleh Terdakwa, meskipun rencana proyek pembangunan bandara masih dalam tahap proses perizinan
- 18) Bahwa setiap penyerahan uang kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP yang dilakukan oleh saksi Made Wijanaka tidak pernah ditempat yang layak seperti di rumah atau tempat-tempat lain yang wajar nya orang meminjam uang sesuai dengan kwitansi yang sudah di tandatangani oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka,MP, melainkan penyerahan uang tersebut di lakukan di jalan dan terkesan penerimaan uang yang tidak benar
- 19) Bahwa benar saksi H. Chojum pernah meminta surat keterangan kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP atas kepastian adanya proyek pembangunan Bandara Bali Utara
- 20) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP menerbitkan surat dengan nomor : 582/566/II/EKBANG tertanggal 29 Januari 2019 tentang keterangan penetapan lokasi pembangunan Bandara Bali Utara yang di tandatangani oleh Sekda Buleleng Ir. Dewa Ketut Puspaka (terdakwa) di tujukan kepada saksi H. Chojum selaku Direktur Utama PT. Budi Daya Remaja di Jakarta
- 21) Bahwa benar saksi H. Chojum telah mengeluarkan uang seluruhnya sebesar Rp.7.800.000.000,00 (Tujuh Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) tersebut kepada saksi Made Wijanaka, namun kenyataannya proyek pembangunan Bandara Bali Utara tersebut sampai saat ini tidak pernah ada dan sebagai jaminan akan adanya proyek tersebut saksi H. Chojum hanya diberi selebar nomor : nomor : 582/566/II/EKBANG tertanggal 29 Januari 2019 tentang Keterangan Penetapan Lokasi Pembangunan Bandara Bali Utara yang di tandatangani oleh Sekda Buleleng Ir. Dewa Ketut Puspaka (terdakwa) yang sampai saat ini masih disimpannya dengan baik
- 22) Bahwa benar saksi H. Chojum sangat jarang berkomunikasi dengan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, tetapi sangat sering dihubungi oleh saksi Made Wijanaka yang selalu mengatakan atas perintah dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP untuk meminta uang dan hal ini sangat sering, sehingga saksi H. Chojum merasa ditekan dan diperas oleh saksi Made Wijanaka dan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP yang akhirnya saksi H. Chojum terpaksa menurutinya memberikan uang yang



mereka minta karena merasa takut tidak akan mendapatkan proyek serta mengetahui Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP adalah Sekda Kabupaten Buleleng yang mempunyai wewenang besar dalam pemerintahan

- 23) Bahwa benar saksi Chojum sering menanyakan kepada saksi Made Wijanaka tentang kapan proyek Bandara bali Utara akan dilaksanakan dan menanyakan/menagih kembali uang yang pernah diserahkannya kepada saksi Made Wijanaka, tetapi jawaban yang diterima saksi H. Chojum hanya janji-janji belaka, uangnya juga sudah hilang dan tidak menyangka ada kasus seperti ini terjadi menimpa saksi H. Chojum yang telah menjadi korban pemerasan oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP dan saksi H. Chojum
- 24) Bahwa benar terdakwa Dewa Ketut Puspaka,MP dalam penerimaan uang dari saksi H. Chojum sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) tersebut tidak langsung diterima oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, melainkan dengan cek milik saksi H. Chojum yang diterima oleh saksi Made Wijanaka yang kemudian saksi Made Wijanaka menyuruh saksi I Gede Angga Regina Martha untuk mencairkan cek tersebut ke Bank BCA. Selanjutnya uang itu diberikan secara tunai kepada terdakwa Dewa Ketut Puspaka,MP
- 25) Bahwa benar penyerahan uang tersebut dilakukan oleh Saksi Made Wijanaka kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka,MP sebanyak 3 kali penyerahan, yakni sebagai berikut
- Penyerahan pertama pada tanggal 8 desember 2018 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), lakukan di jalan di depan Rumah Sakit Paramasidi dan diserahkan di dalam mobil Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP., yang di saksikan oleh saksi I Gede Angga Regina Martha (anak Saksi Made Wijanaka).
 - Penyerahan kedua pada tanggal 9 januari 2019 sebesar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) di tempat yang sama yakni di dalam mobil Terdakwalr.Dewa Ketut Puspaka,MP., yang di saksikan oleh saksi I Gede Angga Regina Martha (anak Saksi Made Wijanaka). ;
 - penyerahan ketiga pada tanggal 29 januari 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi yang di tandatangi sendiri oleh Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka, MP., dilakukan di jalan Pramuka di depan rumah tua Terdakwa **Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.**, dan yang menyerahkan adalah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Wijanaka yang saat itu bersama dengan H.Chojum yang berada didalam mobil

Menimbang bahwa terdakwa **Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.**, telah melakukan permintaan dan menerima sejumlah uang kepada pihak perusahaan yaitu PT. Titis Sampurna atau pun PT. Padma Energi Indonesia adalah bertentangan dengan tugas pokok dan fungsi terdakwa **Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.**, sebagai pejabat yaitu Sekda Kabupaten Buleleng dan permintaan uang tersebut dalam rangka pengurusan ijin-ijin usaha untuk dalam rangka rencana Pembangunan Terminal Penerima dan Distribusi LNG di Celukan Bawang

Menimbang, bahwa terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP telah meminta dan menerima uang dari perusahaan PT Titis Sampurna sebesar Rp.1.351.060.000,00 (Satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam puluh rupiah) adalah uang permintaan dari Terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP untuk kepentingan terdakwa sendiri yang bersamaan pada saat PT. Titis Sampurna ataupun PT. Padma Energi Indonesia mengurus pengurusan ijin usaha dalam rangka rencana pembangunan Terminal Penerima dan Distribusi LNG di Celukan Bawang.

Menimbang bahwa dalam penyewaan tanah adat yeh sani terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP telah meminta dan menerima uang dari PT. Titis Sampurna dan atau dari PT.Padma Energi Indonesia sebesar Rp.12.942.070.501,00 (dua belas milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh puluh ribu lima ratus satu rupiah), yang dibungkus dengan perjanjian Sewa Lahan Desa Adat Yeh Sanih di kabupaten Buleleng yang sebenarnya Lahan tersebut tidak pernah disewakan oleh masyarakat Adat setempat, serta uang tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri

Menimbang bahwa berdasarkan pada keterangan saksi Made Sukawan Adika dan keterangan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, pada saat penandatanganan "surat perjanjian yang direkayasa" di rumah terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, sudah dikondisikan bahwa posisi saksi Made Sukawan Adika akan digantikan oleh anak terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP yaitu I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa yang juga sudah menjadi karyawan (Konsultan) pada PT. Titis Sampurna, maka dengan mudah penggantian posisi saksi Made Sukawan Adika dapat dilakukan, sehingga akan lebih memudahkan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP untuk melaksanakan "mens rea-nya" guna mendapatkan keuntungan menerima uang untuk dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Katut Puspaka, MP telah meminta kepada H. Chojum, selaku Direktur PT. Budi Daya Remaja sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), melalui saksi Made Wijanaka

Halaman 456 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka rencana pembangunan Bandara diwilayah Utara Bali. Padahal pemerintah daerah dalam pembangunan Bandara tersebut hanya sebatas regulasi sedangkan untuk pembangunannya dilaksanakan oleh PT. BIBU. Namun kenyataannya sampai saat ini pembangunan Bandara tersebut belum terlaksana. Bahwa terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP dengan kewenangan sebagai Sekretaris Daerah Buleleng telah menerbitkan surat nomor : 582/566/II/EKBANG tertanggal 29 Januari 2019 tentang Keterangan Penetapan Lokasi Pembangunan Bandara Bali Utara yang di tandatangani oleh Sekda Buleleng terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka padahal patut diduga tujuan surat tersebut hanya untuk meyakinkan saksi H. Chojum agar mau menyerahkan uangnya karena sejatinya penentuan titik nol pembangunan Bandara Bali Utara tersebut bukan merupakan wewenang terdakwa.

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP melibatkan pihak lain yaitu saksi Made Wijanaka dan sdr. I Gede Angga Regina Martha yang sekaligus menggunakan rekeningnya di Bank BCA nomor: 6690485182 atas nama I Gede Angga Regina Martha yang diduga untuk menerima atau menempatkan uang dari saksi H. Chojum sebesar Rp2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang diduga merupakan harta kekayaan hasil tindak pidana (*proceeds of crime*) dari PT Budi Daya Remaja

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dan fakta dalam persidangan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP telah **menguntungkan diri sendiri** dengan meminta dan menerima uang dengan rincian sebagai berikut :

- dari PT. Titis Sampurna atau PT. Padma Energi Indonesia untuk urusan ijin LNG Celukan Bawang sebesar Rp.1.351.060.000,00 (Satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam puluh rupiah)
- dari PT. Titis Sampurna atau PT. Padma Energi Indonesia untuk urusan rencana sewaa lahan Desa Adat yeh sani sebesar Rp.12.942.070.501,00 (dua belas milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh puluh ribu lima ratus satu rupiah)
- Dari H. Chojum melalui saksi Made Wijanaka dalam rangka rencana pembangunan Bandara Utara Bali sebesar Rp.2.500.000.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain** telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3. **Secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan;**

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” atau dengan menyalahgunakan kekuasaan” ini mengandung adanya dua elemen yang bersifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif. Dengan terpenuhinya salah satu dari elemen tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “menyalahgunakan kekuasaan” mengandung pengertian adanya kekuasaan yang disalahgunakan atau dipergunakan secara salah. Kekuasaan adalah suatu hak atau kemampuan untuk menentukan kehendak dan apa yang diperbuat orang lain. Kekuasaan yang dimiliki oleh pegawai negeri didasarkan pada ketentuan yang berlaku dan kebiasaan, demikian juga dalam hal-hal yang bagaimana kekuasaan itu berlaku dan digunakan. apabila digunakan dengan cara dan maksud diluar ketentuan dan kebiasaan yang berlaku, disebut dengan menyalahgunakan kekuasaan misalnya; seorang Dekan fakultas memiliki kekuasaan untuk memerintah sopir dinas mengemudikan kendaraan dinas untuk tujuan apapun yang berhubungan dengan tugas atau dinas fakultas. Dekan dapat disebut menyalahgunakan kekuasaan jika kemampuan menentukan kehendak dan apa yang diperbuat orang lain tersebut, sopir pergi ke semarang mengantarkan barang dagangan menantunya dengan kendaraan dinas, sehingga syarat yang diperlukan dalam unsur “menyalahgunakan kekuasaan” ini adalah; (1) si pembuat yang berkualitas pegawai negeri benar-benar memiliki sesuatu dan (2) kekuasaan yang dia miliki digunakan secara salah yang tidak sesuai dengan maksud kekuasaan itu (Drs. Adami Chazawi, *Hukum Pidana Meteril dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayu Media, Edisi Pertama, Malang, Tahun 2005, hal 227);

Menimbang, bahwa pendapat senada mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kekuasaan” adalah menggunakan kekuasaan untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kekuasaan tersebut (R.Wiyono,SH, *Pembahasan Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan Pertama, 2005, hal 97);

Menimbang, bahwa unsur “melawan hukum” adalah bersifat genus dari spesies unsur meyalahgunakan kewenangan, maka akan Majelis pertimbangankan dalam fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 458 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP menjadi Sekretaris Daerah Buleleng sejak tanggal 10 Mei 2011, berdasarkan SK Gubernur Nomor 723/04-G/HK/2011/BKD Tanggal 18 April 2011 dan aktif menjadi (SEKDA) Sekretaris Daerah Kab Buleleng sejak 18 April 2011 sd 1 Maret 2020.
2. Bahwa terdakwa Ir. Dewa ketut puspaka, MP mempunyai tugas dan tanggung jawab selaku SEKDA (Sekretaris Daerah);
3. Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP secara mempunyai fungsi:
 - Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah
 - Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
 - Pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
 - Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Daerah; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Sedangkan secara khusus tugas dan fungsi saya selaku Sekda Buleleng adalah

- Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Sekretariat Daerah, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan rencana kegiatan;
- Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- Merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- Merumuskan, pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- Merumuskan pedoman/petunjuk teknis tugas pendukung/penunjang urusan konkuren;
- Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Staf Ahli Bupati sesuai bidang tugasnya;
- Mengkoordinir dan membagi tugas kepada para asisten di lingkungan Setda sesuai bidang tugasnya;
- Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan dan anggaran seluruh Perangkat Daerah serta Kelurahan/Desa;
- Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya;
- Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada Bupati

Halaman 459 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP sebagai Sekda Kabupaten Buleleng, telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan "*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri* secara melawan hukum" yang dapat dibuktikan dalam beberapa kegiatan rencana proyek pembangunan ataupun kegiatan/pekerjaan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dengan cara sebagai berikut:

A. DALAM PENGURUSAN SURAT IJIN PEMBANGUNAN TERMINAL PENERIMA DAN DISTRIBUSI LNG DI CELUKAN BAWANG

- 1) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP pada sekitar tahun 2014 atau tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP yang beralamat di Jalan Kumbakarna LC.X No. 14X RT 000, RW 000, Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng pernah bertemu dengan Saksi Dicky Ahmad Gustyana (selaku Direktur PT. Titis Sampurna), dalam pertemuan tersebut dibahas terkait dengan rencana pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang dan proposal penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih di Kabupaten Buleleng
- 2) Bahwa benar untuk pengurusan ijin ijin tersebut dan kajian hukumnya PT. Padma Energi Indonesia menggunakan jasa konsultan yaitu Saksi **Hendri J Pandiangan Partner dari Law Office** yang beralamat di Gedung Amex lantai 3 Jln Melawai Raya No 7 Jakarta Selatan
- 3) Bahwa selain menggunakan jasa Saksi Hendri J Pandiangan Partner dari Law Office, PT. Padma Energi Indonesia juga menggunakan jasa pihak lain lagi, yaitu dari CV. Singajaya Konsultan dan sebagai Direktur dari CV. Singajaya konsultan adalah saksi Made Sukawan Adika yang merupakan rekomendasi dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP
- 4) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP pernah bertemu dengan saksi Dicky Ahmad Gustyana yang pernah dikenalkan oleh saksi Ir. Budi Indianto, MBA selaku Direktur PT. Padma Energi Indonesia sekitar tahun 2014 sd 2015 di Buleleng terkait dengan keinginan untuk turut membangun Kabupaten Buleleng dalam sektor Energi. Dan untuk kelanjutan koordinasi dan Komunikasi dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP di lanjutkan oleh saksi Ir. Budi Indianto, MBA selaku direktur PT Padma Energi Indonesia
- 5) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP pada sekitar tahun 2016 pernah bertemu dengan Saksi Dicky Ahmad Gustyana (selaku direktur perusahaan PT Titis Sampurna yang merupakan Induk perusahaan dari PT Padma Energi Indonesia) yang saat saksi Dicky Ahmad Gustyana

Halaman 460 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



menyampaikan keinginan Perusahaan PT Titis Sampurna untuk membangun Kabupaten Buleleng dari Sektor Energi yang nantinya dalam pelaksanaan pembangunannya akan di wakili oleh anak perusahaan PT Titis Sampurna yaitu PT Padma Energi Indonesia, atas keinginan dari perusahaan tersebut terdakwa merespon dengan baik dengan menyetujui keinginan dari PT Titis Sampurna dan PT Padma Energi Indonesia tersebut

- 6) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP terkait pertemuan dengan saksi Dicky Ahmad Gustyana tersebut bersedia membantu kelancaran proses perijinan-perijinan LNG yang di ajukan oleh PT Padma Energi Indonesia yaitu berupa dokumen surat perijinan terkait dengan pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng ataupun Propinsi Bali terkait kelengkapan dalam proposal pembangunan proyek terminal penerima dan distribusi LNG Celukan Bawang ke PLN yaitu Ijin Lingkungan, Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup kegiatan pelabuhan umum Celukan Bawang dan dokumen DKL-UPL yang dikeluarkan oleh Propinsi dan untuk izin dari Kabupaten Buleleng di antaranya Ijin Ho, ijin IMB dan dan ijin tempat usaha (SITU);
- 7) benar terdakwa Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP selanjutnya menunjuk dan merekomendasikan saksi Made Sukawan Adika untuk membantu Perusahaan PT Padma Energi Indonesia dalam pembuatan kajian dan pengurusan ijin-ijin yang diperlukan Perusahaan PT Padma Energi Indonesia untuk melengkapi persyaratan pengajuan ijin kepada PT PLN, atas penunjukan tersebut Perusahaan PT Titis Sampurna dan Perusahaan PT Padma Energi Indonesia atas perintah terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP bersedia menggunakan konsultan saksi Made Sukawan Adika (CV Singajaya Konsultan);
- 8) Bahwa benar Terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP., mengajak saksi Made Sukawan Adika ke Jakarta untuk dikenalkan dengan saksi Devi Maharani di Jakarta sekira tahun 2014. Saksi Made Sukawan Adika diperkenalkan sebagai konsultan dan Direktur CV. Singajaya Konsultan yang akan mengurus dokumen UKL-UPL dan ijin Lingkungan untuk terminal LNG selanjutnya Terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP., dan Saksi Made Sukawan Adika telah melakukan beberapa kali pertemuan yang bertempat di Kantor PT Titis Sampurna di Jakarta dengan saksi Devy Maharani sebagai pihak yang mewakili PT Titis Sampurna dan PT Padma Energi Indonesia dan dari pertemuan-pertemuan tersebut disepakati yang membuat kajian dan



- pengurusan ijin terkait pembangunan terminal energi dikerjakan oleh saksi Made Sukawan Adika sesuai perintah terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP
- 9) Bahwa benar terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,M.P menjanjikan kepada saksi Devi Maharani selaku wakil dari PT Titis Sampurna dan PT Padma Energi Indonesia untuk mengkondisikan percepatan pengurusan perijinan dengan syarat semua permintaan pembayaran di akomodir oleh PT. Padma Energi Indonesia melalui saksi Made Sukawan Adika. Oleh karena itu, atas permintaan dari terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP tersebut pihak PT. Padma Energi Indonesia dengan terpaksa memenuhi maksud dan keinginan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP tersebut karena pihak perusahaan PT Padma Energi Indonesia dan PT Titis Sampurna khawatir terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP selaku Sekda di Kabupaten Buleleng akan menghambat dan mempersulit proses perijinan
- 10) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP dengan jabatannya yang strategis sebagai Sekda Kabupaten Buleleng seharusnya mempunyai jiwa integritas yang tinggi terhadap sikap yang taat dan patuh pada hukum/peraturan yang berlaku, namun dalam hal ini didapat fakta terdakwa justru memanfaatkan kedudukannya sebagai Sekda untuk menyimpang dari ketentuan/hukum yang berlaku, padahal sebenarnya jabatan Sekda tersebut bukanlah untuk dipergunakan mengkondisikan atau mempermudah suatu perijinan ataupun hal lainnya yang bertentangan dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya, namun terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP melakukannya karena mempunyai keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari proses perijinan yang sedang dilakukan oleh pihak perusahaan
- 11) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP tidak secara langsung mengurus seluruh dokumen-dokumen untuk perijinan tersebut, tetapi memerintahkan/menyuruh kepada saksi Made Sukawan Adika untuk mengurus proses perijinan ke dinas-dinas terkait. Selanjutnya setelah ijin lingkungan dari Propinsi Bali selesai kemudian saksi Made Sukawan Adika menyerahkan kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP kemudian terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP menyerahkan ijin lingkungan tersebut kepada pihak PT. Titis Sampurna atau PT. Padma Energi Indonesia
- 12) Bahwa benar selain ijin di atas terdapat juga pengurusan ijin lainnya di Kabupaten Buleleng yaitu :



- Ijin Prinsip, berupa Surat Rekomendasi Membangun Liquefied Natural Gas (LNG) Receiving Terminal.
 - Pengurusan Ijin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor : 503-29/068/HO/BPPT/2016, tanggal 12 April 2016.
 - Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 503-29/068/HO/BPPT/2016, tanggal 12 April 2016.
 - IMB (Ijin Mendirikan Bangunan-Bangunan), Nomor : 503-18/474/IMB/BPPT/2016
- dokumen perijinan di Kabupaten Buleleng tersebut langsung diurus oleh Terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP

- 13) Bahwa benar yang saksi Made Sukawan Adika mengetahui dari keterangan saksi Ir. Budi Indianto, MBA selaku direktur PT. Padma Energi Indonesia, Terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP, meminta secara langsung dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan perijinan DELH, UKL UPL dan Ijin Lingkungan dan dokumen perijinan Di kabupaten Buleleng terkait perijinan terminal LNG untuk menghadap Dinas terkait dan Terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP menjanjikan kemudahan dan percepatan dari perijinan tersebut
- 14) Bahwa benar terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP dan saksi Made Sukawan Adika memerintahkan kepada saksi Devi Maharani agar sistem pembayaran dilakukan secara transfer ke rekening milik saksi Made Sukawan Adika sebagai Direktur CV. Singajaya Konsultan.
- 15) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP mengetahui tentang kesepakatan harga terkait jasa konsultan untuk pembuatan kajian UKL-UPL sebesar Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dikerjakan oleh saksi Made Sukawan Adika, lalu terdakwa meminta uang pembayaran lebih kepada saksi Devi Maharani selaku wakil dari PT Padma Energi Indonesia, karena terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP merasa telah membantu dan mempermudah pengurusan ijin yang akan dilakukan oleh saksi Made Sukawan Adika untuk pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang Kabupaten Buleleng
- 16) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., meminta uang lebih untuk keperluan dirinya sendiri dengan cara dijadikan satu pembayarannya dengan jasa konsultan yang dibayarkan kepada saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), di mana pihak perusahaan telah melakukan pembayaran kepada saksi Made Sukawan Adika adalah sebesar Rp.2.076.060.000,00 (Dua Milyar



tujuh puluh enam juta enam puluh ribu rupiah), sehingga terdapat uang lebih yang diminta terdakwa sebesar Rp.1.351.060.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut

- Pada tanggal 20 Oktober 2014 sebesar Rp.200.530.000,00 (dua Ratus Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), untuk addendum DELH tahap 1
- Pada tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp.300.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah), untuk pembuatan kajian DELH dan UKL-UPL Tahap 1
- Pada tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp.200.530.000,00 (Dua Ratus Juta Lima Ratus juta Rupiah), untuk Addendum DELH tahap ke 2
- Pada tanggal 5 Maret 2015 sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta rupiah), untuk payment kajian New Market.
- Pada tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), Untuk biaya pemberkasan dan pengurusan ijin Lingkungan.
- Pada tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp.600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah) untuk Final Payment PT. Padma Energi Indonesia.
- Pada tanggal 2 Oktober 2015 sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Untuk pembayaran LNG.

17) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., selalu melakukan penagihan pembayaran jasa konsultan kepada saksi Devi Maharani, yang seharusnya yang meminta pembayaran yaitu saksi Made Sukawan Adika, tetapi justru terdakwa yang bersikap aktif melakukan penagihan-penagihan kepada Perusahaan tersebut agar segera membayar secara keseluruhan jasa konsultan

18) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., secara terus menerus menghubungi saksi Devi Maharani baik melalui media Whats Ap, SMS ataupun bertelepon langsung, meminta agar saksi Devi Maharani segera mengirimkan/mentransfer uang, sehingga saksi Devi Maharani merasakan adanya tekanan dan paksaan dari terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP

19) Bahwa benar permintaan-permintaan uang yang dilakukan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., kepada saksi Devi Maharani sebagai wakil dari pihak perusahaan akhirnya dituruti oleh saksi Devi Maharani dengan mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Mandiri atas nama saksi Made Sukawan Adika, dan sesuai dengan rekening koran Bank Mandiri milik saksi Made Sukawan Adika dana tersebut diterima sebesar Rp.2.076.060.000,00 (Dua Milyar tujuh puluh enam juta enam puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., setiap saksi Devi Maharani melakukan pembayaran terhadap saksi Made Sukawan Adika selalu ada permintaan terlebih dahulu dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., yang memaksa agar segera dilakukan pembayaran melalui SMS, WA dan telepon yang ditujukan kepada saksi Devi Maharani dan saksi Ir. Budi Indianto, MBA (direktur PT. Padma Energi Indonesia)
- 21) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., mengetahui dari saksi Made Sukawan Adika bahwa permintaan uang/dana terkait pembayaran tersebut sudah masuk ke rekening milik saksi Made Sukawan Adika, selanjutnya saksi Made Sukawan Adika hanya menggunakan uang sebagai jasa konsultan sebesar Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) dan sisa pembayaran sebesar Rp.1.351.060.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam puluh ribu rupiah) atas perintah terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., kemudian saksi Made Sukawan Adika mentransfer kepada
- Sdr. Made Mahayastra ditransfer sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - Sdr. Made Chandra Bharata ditransfer sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - Sdr. Made Chandra Bharata ditransfer sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 - Sedangkan sisanya kurang lebih sebesar Rp.876.060.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta enam puluh ribu rupiah) diserahkan langsung kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.
- 22) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., telah menerima uang sebesar kurang lebih Rp.1.351.060.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut dari PT. Padma Energi Indonesia melalui Made Sukawan Adika, uang tersebut bukanlah diberikan secara sukarela, akan tetapi lebih bersifat memaksa kepada PT. Padma Energi Indonesia, karena jika PT. Padma Energi Indonesia tidak memenuhi permintaan uang dari terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dikhawatirkan karena jabatan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., selaku Sekda Buleleng yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan dapat mempengaruhi dan menghambat proses perijinan pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG yang sedang dilakukan oleh perusahaan PT. Padma Energi Indonesia

Halaman 465 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 23) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dengan menerima uang sebesar kurang lebih Rp.1.351.060.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam puluh ribu rupiah) tersebut *telah mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri*, padahal sebenarnya uang / dana yang diperlukan untuk kebutuhan pembayaran jasa konsultan saksi Made Sukawan Adika hanya sebesar Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), dalam hal ini jelas terlihat fakta perbuatan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., telah mempunyai niat jahat (*mens rea*) melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri, padahal sebenarnya terdakwa tidak mempunyai hak apapun dan tidak ada suatu ketentuan/peraturan yang menjadi dasar hukum untuk membenarkan perbuatan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., tersebut
- 24) Bahwa perbuatan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sangat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam tugas pokok dan fungsi terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., selaku Sekda Kabupaten Buleleng, khususnya dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan rencana kegiatan, merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, merumuskan, pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- 25) Bahwa total biaya yang ditransfer oleh PT. Padma Energi Indonesia kepada saksi Made Sukawan Adika adalah sebesar Rp.2.076.060.000,00 (dua milyar tujuh puluh enam juta enam puluh ribu rupiah) dengan perincian:
- Sebesar Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan dokumen ijin Lingkungan (seperti yang disepakati diatas), dan
 - selisih pembayaran sebesar Rp.1.351.060.000,00 (Satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam puluh rupiah), jumlah ini berdasarkan informasi dari saksi Made Sukawan atas permintaan dari Terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka,MP
- 26) Bahwa benar pada tanggal 5 Maret 2015 uang yang diterima saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta rupiah) untuk payment kajian New Market tersebut bukanlah saksi yang mengerjakannya dan atas perintah Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., kemudian ditransfer ke Rekening sebagai berikut :
- Sdr. Mahayastra sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kerekening
 - Sdr. Made Candra Barata sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan



- sisanya sebesar Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, dua kali bertempat di Hotel Putri Sari Singaraja dan di rumah terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., yang diketahui oleh Istri saksi Made Sukawan Adika yakni saksi Dyani Ratna Hapsari dan saksi Anak Agung Oka Widyana (teman saksi Made Sukawan Adika), dimana pemilihan tempat di hotel tersebut menunjukkan pemilihan tempat yang tidak lazim dan sembunyi-sembunyi dalam melakukan penyerahan uang tersebut

- 27) Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2015 uang sebesar Rp.600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah) masuk ke rekening saksi Made Sukawan Adika dengan alasan untuk Final Payment PT. Padma Energi Indonesia, kemudian saksi Made Sukawan Adika mencairkan uang tersebut dan menyerahkan secara cash/tunai kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., di Hotel Putri Sari Singaraja, yang mana penyerahan uang tersebut disaksikan oleh saksi. AA Oka Widnyana
- 28) Bahwa benar bukti Rekening Koran Bank Mandiri an. Made Sukawan Adika, pada tanggal 20 Oktober 2014 ditransfer dari PT. Padma Energi Indonesia sebesar Rp.200.530.000,00 (Dua ratus juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan keterangan untuk Addendum DELH tahap 1, bahwa uang tersebut untuk DP (uang muka) ijin lingkungan yang diurus oleh saksi Made Sukawan Adika
- 29) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., pada saat pertemuan di Jakarta tersebut membahas pekerjaan yang sudah saksi Made Sukawan Adika kerjakan, kemudian pada saat pertemuan saksi Devi Maharani menyampaikan terkait uang titipan terdakwa kepada saksi Made Sukawan Adika dan saksi Made Sukawan Adika menolak karena uang tersebut bukan hak saksi Made Sukawan Adika dan tidak masuk dalam kesepakatan namun terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., meyakinkan saksi Devi Maharani dan saksi Made Sukawan Adika dengan mengatakan aman saja karena ini antara swasta dan swasta
- 30) Bahwa benar walaupun ijin tersebut sudah dapat diterbitkan, tetapi PT. Titis Sampurna ataupun PT. Padama Energi Indonesia tidak pernah mengerjakan pembangunan proyek terminal penerima dan distribusi LNG Celukan Bawang Kabupaten Buleleng tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, hanya sebatas rencana pembangunan proyek dan sampai saat ini pelaksanaan pembangunan belum dilaksanakan (proyeknya tidak ada),



padahal pihak perusahaan telah mengeluarkan biaya-biaya untuk rencana pelaksanaan proyek dimaksud

B. PENYEWAAN LAHAN DESA ADAT YEH SANIH KABUPATEN BULELENG

Bahwa dalam kasus Penyewaan Lahan Desa Adat Yeh Sanih di Kabupaten Buleleng, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sebagai berikut

- 1) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., pada waktu yang bersamaan dalam perjalanan pengurusan ijin pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang Kabupaten Buleleng yang diajukan oleh Perusahaan PT. Titis Sampurna / perusahaan PT Padma Energi Indonesia, terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., mempunyai ide untuk menyewakan Lahan Desa Adat Yeh Sanih Kabupaten Buleleng dengan meminta Perusahaan PT. Titis Sampurna untuk membuat proposal penyewaan lahan yang sudah disiapkan oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sehingga pihak Perusahaan PT. Titis Sampurna tinggal hanya menandatangani proposal tersebut dan diajukan kepada Desa Adat Yeh Sanih sesuai dengan arahan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.
- 2) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., terkait dengan penyewaan Lahan Desa Adat Yeh Sanih yang diajukan oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., tersebut, maka pihak PT. Titis Sampurna tidak bisa menolak dikarenakan pihak PT. Titis Sampurna mengetahui bahwa terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., selaku Sekda di Kabupaten Buleleng yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan besar yang dikhawatirkan dapat menghambat proses perijinan terminal penerima dan distribusi LNG Celukan Bawang yang sudah diajukan oleh Perusahaan PT. Padma Energi Indonesia
- 3) benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., untuk biaya sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih telah meminta pembayaran kepada pihak PT Titis Sampurna sebesar Rp12.942.070.501,00 (dua belas milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh puluh ribu lima ratus satu rupiah) yang *"dibungkus dengan perjanjian Sewa Lahan Desa Adat Yeh Sanih di kabupaten Buleleng"*, padahal sebenarnya Lahan tersebut tidak pernah disewakan oleh masyarakat Adat setempat
- 4) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dengan memanfaatkan salah satu pejabat Desa Adat supaya membuat Surat Kuasa yang seolah-olah Desa Adat membenarkan telah menyewakan Lahan Desa tersebut kepada saksi Made Sukawan Adika (teman dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa/konsultan yang ditunjuk oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, dalam membantu pengurusan ijin-ijin pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG Perusahaan PT Titis Sampurna dan perusahaan PT Padma Energi Indonesia) *dengan memberikan kuasa kepada saksi Made Sukawan Adika untuk mengelola, memanfaatkan dan mengkerjasamakan serta menyewakan dengan pihak lain terhadap tanah milik Desa Adat Yeh Sanih tersebut*

- 5) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP dan saksi I Made Sutisna sebagai Desa Linggih Adat di Desa Adat Yeh Sanih, pernah bertemu sekitar April 2016 terdakwa datang ke Desa Yeh Sanih dan mengundang para Desa Linggih Adat di Desa Adat Yeh Sanih dalam rangka rencana mengontrak tanah di Desa Yeh Sanih tapi peruntukannya saat itu belum disampaikan
- 6) Bahwa benar saksi I Made Sutisna, saksi I Ketut Sumanasa, saksi I Made Sukresna dan saksi Putu Jeneng Kawi (Kelian Adat Yeh Sanih Tahun 2014 dan tahun 2016) ikut rapat yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 5 Maret tahun 2015, bertempat di Pura Desa Pakraman Yeh Sanih, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng yang dihadiri oleh Ulun Desa, Prajuru Desa, serta Krama Desa Linggih (Desa Enambelas), Desa Pakraman Yeh Sanih yang dibahas adalah rencana kontrak Desa Pakraman Yeh Sanih (Tanah BAC) hanya saat itu sikap warga masyarakat belum dicapai kesepakatan dan rapat tersebut selanjutnya bubar tanpa ada hasil kesepakatan/persetujuan dari hasil rapat tersebut
- 7) Bahwa benar saksi I Made Sutisna, saksi I Ketut Sumanasa, saksi I Made Sukresna dan saksi Putu Jeneng Kawi (Kelian Adat Yeh Sanih Tahun 2014 dan tahun 2016) menjelaskan belum ada kesepakatan untuk menyetujui tanah Adat Desa Yeh Sanih pada saat rapat desa tersebut dan pihak Desa Pakraman belum pernah menerima uang muka sebagai konpensasi kesepakatan untuk mengontrak tanah Desa Adat Yeh Sanih tersebut dan tidak ada uang yang diterima oleh pihak Desa Pakraman dalam kas Desa Pakraman Sanih tersebut
- 8) Bahwa benar saksi saksi I Made Sutisna, saksi I Ketut Sumanasa, saksi I Made Sukresna dan saksi Putu Jeneng Kawi (Kelian Adat Yeh Sanih Tahun 2014 dan tahun 2016) menjelaskan Berita Acara Paruman Desa, Prajuru dan Desa Linggih (Desa Enambelas) Desa Pakraman Yeh Sanih, tertanggal 05 maret 2015 yang ditanda tangani oleh saksi Putu Jeneng Kawi (selaku Kelian Desa pakraman Yeh sanih/bendesa Adat) dan sdr. I

Halaman 469 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Made Bawa (selaku penyarikan). Bahwa dalam berita Acara tersebut disebutkan pada poin-poin sebagai berikut :

- 1. Disepakati masa kontrak selama 40 (empat puluh) tahun, terhitung sejak ditandatangani surat perjanjian kontrak dengan pihak calon pengontrak baru.
 - 2. Dengan nilai kontrak 8 M (net).
 - 3. Memperoleh hak yang duduk dalam kepengurusan (komisaris) perusahaan sebagai perwakilan Desa Pakraman Yeh Sanih, setidaknya sebanyak 2 (dua) orang dari prajuru dan unsur Ulun Desa
- 9) Bahwa benar saksi I Made Sutisna, saksi I Ketut Sumanasa, saksi I Made Sukresna dan saksi Putu Jeneng Kawi (Kelian Adat Yeh Sanih Tahun 2014 dan tahun 2016) yang hadir dalam rapat tersebut tidak pernah membahas pokok-pokok yang tertuang dalam poin 3,4 dan 5 tersebut, selain itu juga semua yang tertuang dalam Berita Acara tersebut bukanlah hasil kesepakatan karena saat itu tidak ada kesepakatan yang dicapai, semuanya baru permulaan dan sebagai wacana saja
- 10) Bahwa benar saksi I Made Sutisna, saksi I Ketut Sumanasa dan saksi I Made Sukresna menjelaskan tidak ada satupun warga masyarakat yang mewakili kepada I Putu Jeneng Kawi, S.Sos untuk bertindak sebagai pihak yang mewakili warga masyarakat untuk mengkontrakan tanah Desa Adat Yeh Yanih
- 11) Bahwa benar terdapat surat / Berita Acara Paruman Desa Adat tanggal 5 Maret 2015 yang menyatakan menyetujui sewa lahan desa selama 40 tahun dengan nilai Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar), *tetapi menurut keterangan saksi Putu Jeneng Kawi, S.Sos dimuka persidangan Berita Acara tersebut bukan ditandatangani pada tanggal 5 Maret 2015, melainkan besok harinya. Dan para saksi I Made Sutisna, saksi I Ketut Sumanasa dan saksi I Made Sukresna tidak mengetahui isi dari Berita Acara tersebut yang para saksi ketahui dan tandatangani hanya berupa daftar hadir*
- 12) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., telah memerintahkan kepada saksi Made Sukawan Adika supaya menandatangani surat kuasa untuk pengelolaan, pemanfaatan, dan kerjasama serta penyewaan tanah Desa Yeh Sanih dari saksi Jeneng kawi selaku Klian Adat Desa dan surat kuasa tersebut ditanda tangani pada tanggal 2 Mei 2015 oleh saksi Made sukawan Adika dan saksi Putu Jeneng kawi, S.Sos



- 13) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., memperkenalkan saksi Putu Jeneng Kawi kepada saksi Made Sukawan Adika pada saat penandatanganan surat perjanjian tersebut, yang saat itu dikenalkan sebagai “orang dekat” terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP
- 14) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP sebelumnya menelepon saksi Made Sukawan Adika supaya datang ke rumahnya di Singaraja, setelah datang ternyata sudah ada saksi Putu Jeneng Kawi, S.Sos di rumah Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, lalu terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP langsung menyodorkan surat kuasa tersebut yang sebelumnya sudah di tandatangani oleh saksi Putu Jeneng Kawi
- 15) Bahwa benar surat kuasa tanggal 2 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh saksi Made Sukawan Adika dan saksi Putu Jeneng Kawi, S.Sos tersebut dibuat oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, saksi Made Sukawan Adika dan saksi Putu Jeneng Kawi S.Sos hanya di perintah oleh terdakwa untuk menandatangani saja hal tersebut terjadi sekitar bulan Mei 2015. Saksi Made Sukawan Adika dan saksi Putu Jeneng Kawi S.Sos mau menandatangani Surat Perjanjian tersebut dikarenakan takut kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, karena terdakwa adalah Sekda Kab. Buleleng yang punya kekuasaan dan wewenang yang besar
- 16) Bahwa benar saksi Putu Jeneng Kawi, S.Sos adalah sahabat dekat dengan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sehingga begitu percaya kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sampai saksi Putu Jeneng Kawi, S.Sos bersedia menandatangani surat kuasa yang tidak buatnya sendiri karena pada saat itu terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP menjanjikan kepada saksi Jeneng Kawi S.Sos untuk mencari Investor yang bisa mengurus sengketa yang terjadi antara Desa Yeh Sanih dengan PT. BAC dan saksi juga mengetahui karena yang bersangkutan adalah Pejabat Pemda Buleleng yang dapat membantu menyelesaikan masalah dan mencari Investor
- 17) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP langsung memerintahkan saksi Made Sukawan Adika agar menandatangani surat perjanjian tersebut, dikarenakan merasa takut, maka saksi Made Sukawan Adika tidak berani menolaknya, karena terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP adalah Sekda yang punya kekuasaan dan wewenang yang besar bahkan saksi tidak diberi kesempatan untuk membaca dulu surat kuasa tersebut



- 18) Bahwa benar awalnya saksi Made Sukawan Adika menolak untuk menandatangani surat kuasa tersebut, tetapi oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP diyakinkan bahwa surat kuasa yang saksi tandatangani ini sifatnya adalah sementara, karena posisi saksi Made Sukawan Adika ke depan akan diganti oleh I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa (anak terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP)
- 19) Bahwa benar saksi Made Sukawan Adika melakukan sosialisasi di masyarakat Desa Yeh Sanih pada bulan April 2016 atas perintah Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP kemudian ditolak masyarakat
- 20) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP mendapat laporan dari saksi Made Sukawan Adika, pada saat datang ke lokasi tanah adat Yeh Sanih banyak warga masyarakat yang menolak penyewaan lahan adat Yeh Sanih, karena merasa tidak pernah ada rencana untuk menyewakan lahan adat Yeh Sanih dan tidak pernah membuat surat perjanjian atau mewakili kepada saksi Putu Jeneng Kawi, S.Sos atau kepada siapapun sebagai wakil warga masyarakat Yeh Sanih
- 21) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP atas laporan dari saksi Made Sukawan Adika tersebut mengatakan *"akan melakukan pendekatan kepada masyarakat Desa adat Yeh Sanih"*
- 22) Bahwa benar atas perintah terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., pada tanggal 10 Januari 2018 bertempat di kantor PT. Titis Sampurna di Jakarta, saksi Made Sukawan Adika menandatangani surat perjanjian kerjasama dengan PT. Titis Sampurna mengenai obyek perjanjian hak pengelolaan tanah dari masyarakat Desa Pakraman Sanih, tanah seluas 58 hektar yang berlokasi di Bukti, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng tersebut
- 23) Bahwa benar pada saat saksi Made Sukawan Adika melakukan penandatanganan surat perjanjian dengan PT. Titis Sampurna tersebut, surat perjanjian tersebut sudah ada/sudah dipersiapkan dan saat itu ada/hadir saksi Devi Maharani, tetapi saat itu saksi Made Sukawan Adika tidak bertemu dengan saksi Kadek Sardjana
- 24) Bahwa benar terdapat Amandemen I Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Tanah pada tanggal 29 Januari 2018 di Jakarta, Perjanjian Amandemen I tersebut sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Tanah antara saksi Made Sukawan Adika dengan Pihak PT. Titis Sampurna pada tanggal 10 Januari 2018 yang memuat pengalihan pihak dalam perjanjian dari saksi Made Sukawan Adika diserahkan hak dan



- tanggungjawabnya kepada I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa (anak terdakwa) atas perintah terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, dikarenakan kondisi saksi Made Sukawan yang menderita sakit stroke
- 25) Bahwa benar dengan digantinya posisi saksi Made Sukawan Adika oleh I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa (anak terdakwa), maka sejak saat itulah semua kegiatan yang berhubungan dengan sewa lahan adat di Yeh Sanih diambil alih oleh anak terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP (I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa)
- 26) Bahwa benar saksi Made Sukawan Adika pernah menerima dana dari PT. Titis Sampurna dengan perincian adalah sebagai berikut :
- a) Bahwa Pada tanggal 14 Juli 2015 sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri
 - b) Pada tanggal 26 Agustus 2015 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) melalui Bank Mandiri.
 - c) Pada tanggal 29 September 2015 sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri.
 - d) Pada tanggal 02 Oktober 2015 sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri
 - e) Pada tanggal 28 Desember 2015 sejumlah Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri
 - f) Pada tanggal 12 Januari 2016 sejumlah Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri
 - g) Pada tanggal 30 Mei 2016 sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
 - h) Pada tanggal 29 Juni 2018 sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) melalui Bank Mandiri. *(transfer I)*
 - i) Pada tanggal 29 Juni 2018 sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) melalui Bank Mandiri. *(transfer II)*
 - j) Pada tanggal 29 Juni 2018 sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) melalui Bank Mandiri. *(transfer II)*
 - k) Pada tanggal 8 Juni 2018 sejumlah Rp.32.270.313,00 (tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga belas Rupiah) melalui Bank Mandiri.
 - l) Pada tanggal 30 Oktober 2018 sejumlah Rp.47.556.250,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh Rupiah) melalui Bank Mandiri.



- m) Pada tanggal 19 Pebruari 2019 sejumlah Rp.19.973.625,00 (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua lima Rupiah) melalui Bank Mandiri. (*transfer I*)
- n) Pada tanggal 19 Pebruari 2019 sejumlah Rp.32.270.313,00 (tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga belas Rupiah) melalui Bank Mandiri. (*transfer II*)
- 27) Bahwa benar atas perintah terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., setelah saksi Made Sukawan Adika menerima pembayaran dari PT. Titis Sampurna tersebut disuruh melakukan pembayaran ke Desa adat Yeh Sanih dengan cara mentransfer kerekening Adat Yeh Sanih, yaitu dengan rincian sebagai berikut :
- a. pada tanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah)
 - b. pada tanggal 5 Januari 2016 sebesar Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga total sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah).
 - c. kemudian terdakwa menyuruh membelikan Gong kepada saksi Jeneng Kawi, S.Sos sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 26 Agustus 2015.
- 28) Bahwa benar saksi I Putu Jeneng Kawi, S.Sos menjelaskan terdapat bukti tarik dan setor uang tertanggal 20 April 2016 sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) bahwa pada saat itu saksi sudah menjelang akhir masa jabatan Klian Adat dan uang tersebut belum dapat digunakan untuk membangun pura karena kekurangan anggaran dan pada saat itu saksi Made Sukawan Adika di undang di Paruman adat menjelang berakhirnya jabatan saksi I Putu Jeneng Kawi, S.Sos dan kontrak penyewaan tanah yang belum ada dan di batalkan oleh sebagian sulinggih, sehingga uang tersebut dikembalikan kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, yang sebelumnya saksi I Putu Jeneng Kawi, S.Sos sempat komunikasi dengan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP melalui telpon terkait dengan pengembalian uang tersebut, kata Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP "titip saja ke saya nanti saya yang serahkan ke Made Sukawan"
- 29) Bahwa benar saksi I Putu Jeneng Kawi, S.Sos menjelaskan pengembalian uang sebesar Rp.540.000.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP pada waktu dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi sekitar bulan April tahun 2016 saksi I Putu



Jeneng Kawi,S.Sos menghubungi Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP melalui telepon dan bertanya kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP : “Pak Sekda, karena Pak Sukawan saya telepon tidak nyambung, saya katakan pak sekda, waktu saya pergantian jabatan klian adat saya sempit sekali, uang yang Rp.540.000.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang berada di rekening kas Desa Adat saya titip sama bapak untuk dikembalikan ke pada pak Sukawan,” dan dijawab oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP “*titip saja ke saya.*” Setelah itu terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP memberikan nomor rekening atas nama Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP setelah saksi dapat nomor rekening Terdakwa saksi ke Bank BPD untuk menarik uang sebesar Rp.540.000.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) dan saksi transfer ke rekening Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP

- 30) Bahwa benar terdapat copy surat tanggal 19 April 2016 dari saksi Made Sukawan kepada saksi I Putu Jeneng Kawi,S.Sos terkait dengan pengembalian uang sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah), saksi I Putu Jeneng Kawi,S.Sos tidak mengetahui siapa yang membuat surat tersebut, saksi I Putu Jeneng Kawi,S.Sos hanya menerima surat tersebut dari terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP setelah ada pemeriksaan penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Bali setelah pemeriksaan Made Sukresna sekitar bulan Mei tahun 2021
- 31) Bahwa benar saksi I Putu Jeneng Kawi,S.Sos menerangkan surat tersebut diatas tidak ada di tahun 2016, saksi I Putu Jeneng Kawi,S.Sos menerima surat tersebut dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP tahun 2021 pada saat saksi I Putu Jeneng Kawi,S.Sos dipanggil kerumah terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP
- 32) Bahwa benar saksi I Putu Jeneng Kawi,S.Sos menerangkan setelah uang sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) dikembalikan, kemudian gong yang sudah dibeli seharga Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) berdasarkan memo dari terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP juga sudah diserahkan kepada Kepala Desa Bakti karena adanya penolakan dari warga Desa Yeh Sanih
- 33) Bahwa benar telah dibuatkan juga kwitansi pengembalian uang sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP yang seolah-olah saksi mengembalikan uang yang dipinjam saksi kepada terdakwa, padahal uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) tersebut adalah uang pengembalian dari warga Adat Yeh Sanih kepada terdakwa dan uang itupun ditransfer dari rekening Desa Adat Yeh Sanih ke rekening Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP

34) Bahwa benar oleh saksi Made Sukawan Adika sebagian dana tersebut ditransfer kepada I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa atas perintah Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP sebanyak 3 kali yaitu dengan rincian sebagai berikut :

- a) Pada tanggal 30 september 2015 sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).
- b) Pada tanggal 20 oktober 2015 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- c) Pada tanggal 17 Maret 2016 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga Total sebesar Rp.170.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)

35) Bahwa benar oleh saksi Made Sukawan Adika sebagian dana tersebut ditransfer kepada Made Chandra Berata atas perintah Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP sebanyak 2 kali yang ditranfer ke rekening 1450000176756, dengan perincian yaitu dengan rincian sebagai berikut “

- a) Pada tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp.148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah).
- b) Pada tanggal 14 September 2015 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

36) Bahwa benar Made Chandra Berata saat ini sedang berada dan berdomisili di Shiranuka Town, Hokkaido, Jepang sebagai pelatih olah raga bulu tangkis, terhadap hal tersebut Made Chandra Berata mengakuinya dengan membuat Surat Pernyataan diatas materai, tertanggal 9 Februari 2022 yang dikirimkan per pos dari Jepang dan telah diperlihatkan di serahkan serta muka persidangan dan telah diakui serta dibenarkan sebagai tanggung jawab terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP

37) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP mempunyai Yayasan yang bernama Yayasan Maha Karya Gangga yang mana Ketua Yayasan adalah istri terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, sedangkan saksi Made Sukawan Adika sebagai sekretaris tetapi saksi Made Sukawan Adika tidak mengetahui secara pasti yayasan tersebut dan tidak pernah mengikuti kegiatan di Yayasan karena dalam proses pendirian Yayasan

Halaman 476 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tersebut, saksi Made Sukawan Adika menjadi sekretaris di Yayasan Maha Karya Gangga tersebut, hanya dimintai KTP oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP
- 38) Bahwa benar seingat saksi *Made Sukawan Adika* uang yang telah diserahkan kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP sebanyak kurang lebih Rp.5.792.070.501,00 (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh ribu lima ratus satu rupiah) dan semua atas perintah terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP
- 39) Bahwa benar Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP pernah memerintahkan kepada saksi Made Sukawan Adika untuk mentrasfer uang kepada saksi I Putu Jeneng Kawi. S.Sos, sdr. Berata Chandra, saksi Hasyim dan sdr. I Dewa Gede Rhadea
- 40) Bahwabener saksi Made Sukawan Adika menyerahkan uang kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., secara bertahap setiap ada transferan dari perusahaan PT.Titis ataupun dari PT. Padma Energi. Diambil atau ditarik dan langsung diserahkan kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP tetapi limit pengambilan di bank hanya Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- 41) Bahwa benar saksi Made Sukawan Adika menyerahkan sisa uang tersebut secara tunai kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP sesuai dengan tanda terima penerimaan uang yang sudah ditandatangani terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, keseluruhan pembayaran saksi serahkan kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP sesuai dengan tanda terima uang yang sudah di tandatangani terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP
- 42) Bahwa benar terkait dengan pembayaran yang sudah saksi Made Sukawan Adika terima, baik dari *Perusahaan Titis Sampurna* terkait *penyewaan lahan Desa Yeh Sanih* dan *pembayaran Perusahaan Padma Energi Indonesia* terkait *pengurusan ijin dan pembuatan kajian lingkungan* adalah keseluruhannya yang meminta adalah terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, dimana terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP selalu memberitahukan kepada saksi Made Sukawan Adika jika ada dana yang akan masuk kerekening saksi Made Sukawan Adika tersebut
- 43) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP adalah yang selalu meminta pembayaran kepada pihak PT. Titis Sampurna, bukan saksi Made Sukawan Adika, selanjutnya selalu memberitahukan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Sukawan Adika jika ada dana pembayaran yang akan masuk ke rekening saksi Made Sukawan Adika

- 44) Bahwa benar saksi Made Sukawan Adika tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP menggunakan namanya untuk menerima kuasa dari Desa Yeh Sanih dan menerima uang pembayaran dari PT. Titis Sampurna terkait dengan perjanjian pemanfaatan lahan Desa Yeh Sanih tersebut, namun secara pribadi saksi Made Sukawan Adika merasa diperalat, di bohongi dan dimanfaatkan untuk kepetingan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP atas kejadian tersebut
- 45) Bahwa benar saksi Made Sukawan Adika melaksanakan semua perintah terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP karena merasa sungkan atau takut kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP yang saat itu adalah seorang pejabat/ Sekda yang punya kekuasaan atau wewenang yang besar
- 46) Bahwa benar saksi Devi Maharani dalam kaitannya PT. Titis Sampurna dalam perjanjian antara Desa Adat Yeh Sanih yang diwakili oleh saksi Made Sukawan Adika sebagai Kuasa dari Desa adat Yeh Sanih dan PT. Titis Sampurna dan catatan keuangan pada PT. Titis sampurna total biaya yang dikeluarkan dalam sewa lahan atas tanah yang terletak di Desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan yaitu sebesar Rp.12.942.070.000,- (dua belas milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
- a) Tanggal 14 Juli 2015 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
 - b) Tanggal 26 Agustus 2015 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) melalui Bank Mandiri.
 - c) Tanggal 29 September 2015 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
 - d) Tanggal 2 Oktober 2015 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
 - e) Tanggal 28 Desember 2015 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.

Halaman 478 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Tanggal 30 Oktober 2015 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Hasyim sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- g) Tanggal 30 November 2015 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Hasyim sebesar Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- h) Tanggal 12 Januari 2016 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- i) Tanggal 5 Februari 2018 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) melalui Bank Danamon.
- j) Tanggal 28 Mei 2018 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) melalui Bank Danamon.
- k) Tanggal 6 Juli 2018 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Chandra Berata sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- l) Tanggal 10 Mei 2019 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) melalui Bank Danamon.
- m) Tanggal 18 Juli 2019 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- n) Tanggal 16 Agustus 2019 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- o) Tanggal 29 Juni 2018 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) melalui Bank Mandiri. *(transfer I)*
- p) Tanggal 29 Juni 2018 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) melalui Bank Mandiri. *(transfer II)*
- q) Tanggal 30 Mei 2016 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.

Halaman 479 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- r) Tanggal 8 Juni 2018 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.32.270.313,00 (tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga belas Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- s) Tanggal 30 Oktober 2018 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.47.556.250,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- t) Tanggal 19 Pebruari 2019 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.19.973.625,00 (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua lima Rupiah) melalui Bank Mandiri. *(transfer I)*
- u) Tanggal 19 Pebruari 2019 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.32.270.313,00 (tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga belas Rupiah) melalui Bank Mandiri. *(transfer II)*
- 47) Bahwa benar *Jumlah total dana/uang yang telah dibayarkan oleh PT. Titis Sampurna untuk pengurusan sewa lahan Adat Desa Yeh Sanih, adalah sebesar Rp.12.942.070.501,00 (dua belas milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh puluh ribu lima ratus satu rupiah), dengan perincian yang dibayarkan kepada:*
- a) Saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp. 5.792.070.501,00
 - b) Saksi Hasyim sebesar Rp. 1.150.000.000,00
 - c) I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp. 4.700.000.000,00
 - d) Chandra Berata sebesar Rp. 1.300.000.000,00
- 48) Bahwa benar *setelah dilakukan pembayaran oleh saksi Devi Maharani sebagai wakil dari PT. Titis Sampurna tidak dapat menggunakan lahan secara keseluruhan yaitu 58 Hektar kecuali hanya 2 (dua) hektar saja dikarenakan adanya permasalahan yaitu adanya protes dari masyarakat adat setempat atas pembukaan lahan untuk menanam sereh wangi.*
- 49) Bahwa benar saksi Devi Maharani langsung menelfon terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP untuk menanyakan hak tersebut akan tetapi terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP mengatakan : “ *saya yang akan selesaikan*” , tetapi terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP telah berbohong karena permasalahan tersebut tidak selesai sampai dengan sekarang.
- 50) Bahwa benar pada saat dilakukan pembuktian dalam persidangan telah dilakukan pemeriksaan/penelitian pengecekan transaksional keuangan terhadap rekening koran yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dengan menghadirkan para saksi dari Bank Mandiri, Bank Danamon dan Bank Pembangunan daerah (BPD) Bali, semua transaksi sebagaimana yang terungkap dalam pembuktian selama persidangan sudah dapat dibuktikan kebenarannya dan terdapat bukti-bukti transaksinya

- 51) Bahwa benar terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP sering menagih pembayaran atas sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih kepada saksi Devi Maharani lewat telfon maupun wa
- 52) Bahwa benar terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP sering berkomunikasi dengan saksi Devi Maharani terkait pembayaran sewa lahan Desa Yeh Sanih, bukan kepada pihak yang melakukan perjanjian sewa lahan desa adat karena penyewaan lahan Desa Yeh Sanih merupakan Ide dari Terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP kemudian yang merekomendasikan saksi Made Sukawan Adika adalah Terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP dan terdakwa yang aktif dalam melakukan penagihan penagihan termin pembayaran sewa lahan, meskipun oleh Perusahaan Titis Sampurna di transfer kepada Pihak Kedua dalam Kontrak
- 53) Bahwa benar berdasarkan bukti pembayaran PT. Padma Energi terkait pembayaran jasa konsultan saksi Made Sukawan Adika terkait pembangunan terminal LNG Celukan bawang di transfer selain ke rekening saksi Made Sukawan Adika ada juga yang di transfer ke Sdr. Made Chandra Bharata atas perintah Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP melalui telpon ke pada saksi
- 54) Bahwa benar Berdasarkan bukti pembayaran PT. Titis Sampurna terkait pembayaran penyewaan Lahan Desa Yeh Sanih selain kepada kepada saksi Made Sukawan Adika dan sdr. Dewa Gede Rhadea juga di transfer kepada saksi Hasyim dan Sdr. Made Chandra Bherata atas perintah Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP melalui telpon ke pada saksi Devi Maharani
- 55) Bahwa benar saksi Devi Maharani mempunyai bukti yakni berupa screensoot Wa dan SMS komunikasi antara saksi dengan Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP
- 56) Bahwa benar saksi Devi Maharani merasakan terkait pembayaran biaya pengurusan izin LNG Celukan Bawang dan pembayaran sewa lahan Desa Yeh sanih saksi merasa ditekan dan dipaksa oleh Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka, MP karena terdakwa melakukan pengihan langsung terkait pembayaran-pembayaran yang ada kepada bagian keuangan perusahaan,

Halaman 481 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana seharusnya penagihan pembayaran tersebut dilakukan oleh saksi Made Sukawan Adika namun justru dilakukan oleh Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka, MP langsung kepada saksi baik melalui telpon, Wa maupun via SMS dan perusahaan juga merasa ditipu dan diperas oleh terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka, MP karena proyek LNG dan Penyewaan lahan Desa Yeh Sanih tidak berjalan, sehingga perusahaan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.16.793.130.000,00 (enam belas milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah)

- 57) Bahwa benar pihak PT. Titis Sampurna ataupun PT. Padam Energi Indonesia merasa diperas dan dirugikan atas perbuatan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP dalam proses perijinan terminal LNG dan pengembangan Kerjasama lahan Desa Adat Yeh Sanih
- 58) Bahwa benar saksi Devi Maharani adalah pemilik No Hp 088299083848 dan saksi Devi Maharani pernah melakukan hubungan/komunikasi dengan saksi Made Sukawan dengan nomor telepon/HP (08123856346) dan dengan terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP dengan nomor telepon/HP yaitu : 0811-3850038, 0812-93912138, 0877-62522538
- 59) Bahwa benar terkait penagihan pembayaran Sewa Lahan Desa Adat Yeh Sanih tersebut seharusnya dilakukan oleh masyarakat Adat Desa Yeh sanih sendiri ataupun oleh saksi Made Sukawan Adika ataupun pihak lain yang ada dalam perjanjian, justru yang terjadi adalah terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP langsung melakukan penagihan pembayaran kepada saksi Devi Maharani selaku wakil perusahaan PT Titis Sampurna sebagaimana terrecord dalam percakapan telepon, SMS (Short Message Service) dan WhatssApp antara terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP., dengan saksi Devy Maharani sebagai berikut :

- a) Pada tanggal 17 bulan Mei tahun 2018, dalam bentuk SMS, yang isinya,

“Mbak, sesuai pembicaraan bbrp waktu lalu, kami mohon bantuan utk dpt merealisasikan dana sebesar 2 M sesuai perjanjian yg sdh disepakati. Mengingat desa adat sdh satu bulan lebih memenuhi apa yg sdh ditentukan sesuai perjanjian. Karena ada momen hari raya besar (Galungan dan Kuningan) di Bali, mereka minta saya merealisasikan sebelum tgl 25 mei ini. Sekali lagi mohon bantuan utk menjaga citra saya dg desa adat. Mereka sdh bbrp kali menerima hal2 yg keluar dari kesrpakatan yg ada. T kasih. Saya Puspaka. Cc Bp Kadek”



- b) Pada tanggal 24 Juni 2018, tahun 2018 dalam bentuk SMS, yang isinya

"Selamat malam Mbak Devy, dengan hormat mohon dibantu kekurangan dana sebesar 1,3 M yg sudah kita tunda selama satu bulan dari waktu yg seharusnya kita penuhi. Saya sdh berusaha meyakinkan desa adat utk memahami kondisi kita, tapi sepertinya kalau saya perhatikan mereka agak kurang menerima argumentasi yg kita berikan. Mudah2an segera dapat direalisasi. T kasih. Cc Bapak Kadek."

- c) Pada tanggal 28 Juni 2018, tahun 2018 dalam bentuk SMS, yang isinya

"Mbak Devy, anggaran utk urus sertifikat dg kwitansi yg sdh ditandatangani pak Sukawan sebesar 150 jt tolong itu dulu yg diprioritaskan bisa cair secepatnya, kalau bisa besok langsung ke Pak Sukawan saja. T kasih."

C. PROSES PERIJINAN DALAM RENCANA PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL BALI UTARA DI KABUPATEN BELELENG

Bahwa dalam kasus Proses Perijinan Dalam Rencana Pembangunan Bandara Internasional Di Kabupaten Buleleng, didapatkan fakta-fakta perbuatan terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP sebagai berikut

- 1) Bahwa benar pada sekitar tahun 2015 Salah satu Perusahaan di Canada yakni Airport Kinesis Consulting dengan perwakilan Di Indonesia nya adalah PT Bibu Panji Sakti (yang bergerak dalam bidang pembangunan Bandara) mengajukan permohonan presentasi pembangunan Airport kepada Bupati Buleleng , atas permohonan tersebut terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP Selaku Sekda (sekretaris Daerah di Kabupaten Buleleng) mengundang perusahaan Airport Kinesis Consulting Canada yang di wakili oleh PT Bibu Panji Sakti sesuai surat Sekda Nomor : 005/2004/EKBANG tertanggal 15 Mei 2015 perihal presentasi Airport Bali Utara oleh Kinesis Consulting Canada.
- 2) Bahwa benar saksi H. Chojum (Pengusaha/Direktur PT Budi Daya Remaja) mengetahui rencana pembangunan Bandara Bali Utara Kabupaten Buleleng tersebut dari informasi saksi Lambert Doni Watun, saksi Lambert Doni Watun sendiri mengetahuinya dari sdr. Made Sudana (alm) dan saksi Made Wijanarka, selanjutnya sekitar Bulan November tahun 2018 saksi H. Chojum menemui terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP di rumah yang bersangkutan untuk menanyakan kepastian rencana pembangunan Bandara Bali utara tersebut



- 3) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka,MP dengan saksi H. Chojum (Pengusaha/Direktur PT Budi Daya Remaja), pernah bertemu dua kali yaitu dengan rincian sebagai berikut :
- a) Pertama kami bertemu di rumah Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, yang hadir saat itu adalah saksi Chojum, saksi. Budi, saksi. Made Wijanaka dan I Made Sudana (alm) yang dibahas adalah tentang proyek bandsara Bali Utara itu benar adanya karena terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka,MP juga terlibat dalam pengurusan perizinan.
 - b) Kedua setelah memastikan bahwa proyek itu benar maka saksi. Budi menelepon saksi H. Chojum untuk datang ke Bali dan dipertemukan kembali dengan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP yang dibahas adalah memastikan lagi bahwa proyek itu benar, karena diharuskan untuk memiliki quarry (lokasi tanah dan batu) yang berlokasi di daerah Bali
- 4) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka,MP mengatakan tentang kebenaran proyek Bandara Bali Utara kepada saksi H. Chojum, selanjutnya saksi H. Chojum melakukan survey ke tempat lokasi rencana dibangun bandara dan lokasi tanah atau quarry yang harus saksi H. Chojum beli sebagai syarat mendapatkan proyek
- 5) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka,MP memanfaatkan rencana pembangunan Bandara tersebut untuk meminta uang kepada saksi H. Chojum dengan cara melakukan pertemuan-pertemuan dengan Saksi H.Chojum bersama saksi Made Sudarma (alm), saksi Made Wijanaka (pemilik Quarry), saksi I Gede Angga Regina Martha (anak Saksi Made Wijanaka), saksi Saksi Lambert Doni Watun (lawyer saksi H.Chojum) dan Saksi Ir. Setia Budi (anak dari saksi H.Chojum) dan hasil pertemuan di antaranya adalah
- a) Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka,MP., meminta kepada Saksi H.Chojum untuk mempersiapkan Lahan yang nantinya akan dijadikan bahan tempat material Quarry dalam pembangunan bandara yang telah disiapkan oleh Saksi Made Wijanaka.
 - b) Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka,MP., meminta kepada Saksi H. Chojum untuk menyiapkan biaya-biaya untuk membantu pengurusan perijinan terkait dengan pembangunan Bandara dan juga meminta Saksi H. Chojum untuk membantu biaya pencalonan anak Terdakwalr.Dewa Ketut Puspaka,MP., dalam pencalonan Legislatif tahun 2019



- 6) Bahwa benar Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP meminta uang kepada saksi H. Chojum untuk membantu pengurusan ijin ijin terkait pembangunan Bandara Bali Utara tersebut pada pertemuan ke tiga sekitar bulan Januari 2019 dan pada saat itu Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP menyampaikan kepada saksi H. Chujum dengan kalimat sebagai berikut : *"tolong dibantu mempercepat proses perijinannya"* di saksikan oleh sdr. Made Sudana (alm), saksi Made Wijanarka dan saksi Rangga. Dan dengan terpaksa saksi H. Chojum menjawab "Iya" karena merasa terdesak, sedangkan quarry (material) bahan berupa tanah bercampur pasir batu semua perijinan sudah di urusi oleh saksi Made Wijanaka seluruhnya
- 7) Bahwa benar saksi H. Chojum telah melakukan pembayaran kepada saksi Made Wijanaka terkait tanda jadi tanah galian yang akan dipergunakan untuk proyek pembangunan Bandara bali utara Kabupaten Buleleng tersebut sebesar Rp.7.800.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
- a) Bahwa ada sekitar 4 lembar cek Bank BCA PT. Budi daya remaja yang saksi serahkan kepada saksi Made Wijanaka berdasarkan rekening koran Bank BCA Nomor rekening 273990559 atas nama PT. Budi Daya Remaja, yaitu dengan rincian sebagai berikut :
- Tanggal 9 Januari 2019 sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
 - Tanggal 9 Januari 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
 - Tanggal 9 Januari 2019 sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
 - Tanggal 29 Januari 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
- b) Bahwa saksi H. Chojum juga memberikan saksi Made Wijanaka uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang menurut saksi Made Wijanaka ada permintaan dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP
- 8) Bahwa benar terakhir saksi H. Chojum juga menstransfer uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri saksi Made Wijanaka tanggal 8 februari 2019
- 9) Bahwa benar saksi H. Chojum selain menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000.000,00. dan menyerahkan juga uang sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima atus juta rupiah) kepada saksi Made



Wijanaka, tapi saksi H. Chojum sudah lupa tanggal dan bulannya namun sekitar tahun 2018 dan tahun 2019 dan kata saksi Made Wijanaka uang tersebut diminta oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP di gunakan untuk pengurusan ijin ijin, pembayaran tanah dan fee dan operasional, saksi H. Chojum hanya mengetahui dari laporan saksi Made Wijanaka

10) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP terkait dengan persiapan lahan, Saksi H. Chojum telah membuat kesepakatan harga tanah dengan saksi Made Wijanaka (pemilik Quarry) yang akan dijadikan lokasi penyiapan bahan Material pembangunan Bandara di Kabupaten Buleleng tersebut dengan kesepakatan seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) per are seluas 45 hektar sesuai dengan perjanjian jual beli tahun 2018 yang di tandatangani oleh Saksi H. Chojum dan Saksi Made Wijanaka, terhadap perjanjian tersebut sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) kepada saksi Made Wijanaka dengan perincian

a) pembayaran sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) di pergunakan oleh saksi Made Wijanaka untuk pembelian tanah untuk Quarry dan,

b) 2 pembayaran sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan sudah di serahkan kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sesuai permintaan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., pada saat pertemuan di rumah Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., yang di saksikan oleh Saksi Made Sudarma (alm), Saksi Made Wijanaka (pemilik Quarry), Saksi I Gede Angga Regina Martha (anak Saksi Made Wijanaka), saksi Lambert Doni Watun (lawyer Saksi H. Chojum) dan Saksi IR Setia Budi (anak Saksi H. Chojum)

11) Bahwa benar saksi H. Chojum selain telah menyerahkan uang kepada saksi Made Wijanaka sebesar Rp.7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) juga telah menyerahkan uang tambahan sebesar Rp.300.000.000,00 untuk pembayaran lahan warga, sehingga jumlahnya menjadi Rp.7.800.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah)

12) Bahwa benar saksi menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tersebut yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran tanggal 30 November 2018, karena butuh pembayaran tanah quarry saksi Made Wijanaka (Bapak Jero) atau untuk rencana pembangunan Bandara Bali Utara

13) Bahwa benar menurut keterangan saksi Made Wijanaka uang sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima Milyar rupiah) untuk membayar quarry dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) diminta terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP dengan alasan untuk mengurus ijin, menurut keterangan saksi Made Wijanaka adalah sebagai uang *pembayaran sementara* untuk keperluan pemilu tahun 2019 yang dikatakannya sebagai uang pinjaman sementara

- 14) Bahwa benar setelah uang diterima oleh saksi Made Wijanaka dari saksi H Chojum baru diserahkan kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP dengan tanda terima Kwitansi pinjaman uang sementara yang dibuat oleh Made Sudana (alm) dengan alasan biar tidak jadi permasalahan dikemudian hari dengan penerimaan uang yang diterima oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka,MP, pada bukti kwitansi di tulis *untuk pembayaran Pinjaman sementara*, bukannya biaya percepatan pengurusan ijin pembangunan bandara bali utara atau biaya bantuan untuk terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, hal ini dengan alasan supaya tidak jadi permasalahan dikemudian hari dengan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP yang menerima uang tersebut
- 15) Bahwa benar saksi H. Chojum terakhir memstransfer kerekening Bank Mandiri saksi Made Wijanaka sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran lahan milik warga menurut keterangan saksi Made Wijanaka
- 16) Bahwa benar saksi H. Chojum menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sudah termasuk uang yang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang mana untuk uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) menurut keterangan saksi Made Wijanarka juga diserahkan kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP. Saat penyerahan saksi H. Chojum menunggu di mobil parkir di depan rumah terdakwa terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP dan penyerahan uang dilakukan/diserahkan pada sekitar bulan Januari 2019
- 17) Bahwa benar penagihan pembayaran dan kemudian terjadi pembayaran senilai Rp.7.800.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) secara aktif justru dilakukan oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, yang nota bene tidak terkait dengan perjanjian. Pihak PT Budi Daya Remaja (dengan direktornya Saksi H.Chojum) terpaksa melakukan pembayaran karena hal tersebut adalah inisiatif Terdakwadan ada keterkaitan proses perizinan yang sedang berjalan. Mengingat kekuasaan, kewenangan, janji Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP yang akan

Halaman 487 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperlancar dalam perizinan, terpaksa memenuhi kehendak Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP untuk penyiapan lahan dengan melakukan pernjajian dengan pemilik quiry yang ditunjuk oleh Terdakwa, meskipun rencana proyek pembangunan bandara masih dalam tahap proses perizinan

- 18) Bahwa setiap penyerahan uang kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP yang dilakukan oleh saksi Made Wijanaka tidak pernah ditempat yang layak seperti di rumah atau tempat-tempat lain yang wajar nya orang meminjam uang sesuai dengan kwitansi yang sudah di tandatangani oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, melainkan penyerahan uang tersebut di lakukan di jalan dan terkesan penerimaan uang yang tidak benar
- 19) Bahwa benar saksi H. Chojum pernah meminta surat keterangan kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP atas kepastian adanya proyek pembangunan Bandara Bali Utara
- 20) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP menerbitkan surat dengan nomor : 582/566/I/EKBANG tertanggal 29 Januari 2019 tentang keterangan penetapan lokasi pembangunan Bandara Bali Utara yang di tandatangani oleh Sekda Buleleng Ir. Dewa Ketut Puspaka (terdakwa) di tujukan kepada saksi H. Chojum selaku Direktur Utama PT. Budi Daya Remaja di Jakarta
- 21) Bahwa benar saksi H. Chojum telah mengeluarkan uang seluruhnya sebesar Rp.7.800.000.000,00 (Tujuh Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) tersebut kepada saksi Made Wijanaka, namun kenyataannya proyek pembangunan Bandara Bali Utara tersebut sampai saat ini tidak pernah ada dan sebagai jaminan akan adanya proyek tersebut saksi H. Chojum hanya diberi surat dengan : nomor : 582/566/I/EKBANG tertanggal 29 Januari 2019 tentang Keterangan Penetapan Lokasi Pembangunan Bandara Bali Utara yang di tandatangani oleh Sekda Buleleng terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka.MP yang patut diduga surat tersebut hanya untuk menyenangkan H. Chojum agar mau menyerahkan uangnya karena sejatinya pemerintah Daerah Buleleng tidak mempunyai wewenang untuk penentuan titik nol bandara tersebut
- 22) Bahwa benar saksi H. Chojum sangat jarang berkomunikasi dengan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, tetapi sangat sering dihubungi oleh saksi Made Wijanaka yang selalu mengatakan atas perintah dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP untuk meminta uang dan hal ini



sangat sering, sehingga saksi H. Chojum merasa ditekan dan diperas oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP melalui saksi Made Wijanaka dan akhirnya saksi H. Chojum terpaksa menurutinya memberikan uang yang mereka minta karena merasa takut tidak akan mendapatkan proyek serta mengetahui Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP adalah Sekda Kabupaten Buleleng yang mempunyai wewenang besar dalam pemerintahan

- 23) Bahwa benar saksi Chojum sering menanyakan kepada saksi Made Wijanaka tentang kapan proyek Bandara Bali Utara akan dilaksanakan dan menanyakan/menagih kembali uang yang pernah diserahkannya kepada saksi Made Wijanaka, tetapi jawaban yang diterima saksi H. Chojum hanya janji-janji belaka, uangnya juga sudah hilang dan tidak menyangka ada kasus seperti ini terjadi menimpa saksi H. Chojum yang telah menjadi korban pemerasan oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP dan saksi H. Chojum
- 24) Bahwa benar terdakwa Dewa Ketut Puspaka,MP dalam penerimaan uang dari saksi H. Chojum sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) tersebut tidak langsung diterima oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, melainkan dengan cek milik saksi H. Chojum yang diterima oleh saksi Made Wijanaka yang kemudian saksi Made Wijanaka menyuruh saksi I Gede Angga Regina Martha untuk mencairkan cek tersebut ke Bank BCA. Selanjutnya uang itu diberikan secara tunai kepada terdakwa Dewa Ketut Puspaka,MP
- 25) Bahwa benar penyerahan uang tersebut dilakukan oleh Saksi Made Wijanaka kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP sebanyak 3 kali penyerahan, yakni sebagai berikut
- Penyerahan pertama pada tanggal 8 desember 2018 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), lakukan di jalan di depan Rumah Sakit Paramasidi dan diserahkan di dalam mobil Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP., yang di saksikan oleh saksi I Gede Angga Regina Martha (anak Saksi Made Wijanaka)
 - Penyerahan kedua pada tanggal 9 januari 2019 sebesar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) di tempat yang sama yakni di dalam mobil Terdakwalr.Dewa Ketut Puspaka,MP., yang di saksikan oleh saksi I Gede Angga Regina Martha (anak Saksi Made Wijanaka).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penyerahan ketiga pada tanggal 29 januari 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi yang di tandatangani sendiri oleh Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka, MP., dilakukan di jalan Pramuka di depan rumah tua Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dan yang menyerahkan adalah Saksi Made Wijanaka yang saat itu bersama dengan H.Chojum yang berada didalam mobil
5. Bahwa benar anak terdakwa yang bernama I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tahun 2018 dan 2019 bekerja sebagai konsultan dan penghubung PT. Titis Sampurna Padma yang m endapat gaji stia[bulannya dari PT. Titis Sampurna sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah
6. Bahwa benar terdakwa melakukan komunikasi melalui SMS dan WA dengan saksi Devi Maharani terkait dengan pengurusan ijin ujaha LNG Celukan Bawang diantaranya sebagai berikut:
- 1) tanggal 04 Maret 2014 jam 02:05:46 PM, . yang isinya :
*"Mbak Devy, maaf saya harus menyampaikan kpd mbak bahwa tolong saya dibantu menyampaikan dg Pak Budi bahwa utk yg bbrp waktu kita bicarakan di **Pasifik Palace** tsb, sepertinya menjadi hal yg krusial buat kami. Saya minta ketegasan, apa hal tsb menjadi sangat sulit ut bisa direalisasi? karena saya sudah didesak utk dalam minggu ini dpt menuntaskan. Sekali lagi maaf ya mbak, saya paham betul situasi perusahaan, tapi mereka belum memahami situasi saya. Mudah2an dapat dibantu shg semua jadi clear. T kasih, salam hormat ut semua*
- 2) tanggal 23 Maret 2014 jam 06:48:57 AM . yang isinya :
"Mbak Devy, maaf mau konfirmasi bagaimana rencana realisasinya. Sekali lagi maaf, apa bisa dalam mnggu ini. Kebetulan besok saya ada rencana ke Jakarta
- 3) tanggal 23 April 2015 jam 08:30:03 PM, yang isinya :
"Mbak, utk besok yang saya komunikasikan tadi agar kiranya dapat ditransfer ke an. Made Chandra Berata, no rek Bank Danamon Indonesia 88568944, atau ke Rekening Mandiri an Made Chandra Berata. No rek 1450000176756. Terima kasih, dan konfirmasikan ke saya setelah realisasi
- 4) tanggal 22 Februari 2015 jam 06:58:54 AM, yang isinya :
"Mbak, maaf saya mohon konfirmasi, kira2 hari ini bisa direalisasi utk urusan di Provinsi. Saya menjadwalkan ketemu mereka hari ini. T kasih
- 5) tanggal 03 Maret 2015 jam 09:15:28 AM, yang isinya :

Halaman 490 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mbak, saya diundang Pemerintah Propinsi pada kamis, tanggal 5 maret jam 10.

Terkait juga masalah Pelindo. Apa mungkin ya dukungannya bisa dibantu besok atau kamis pagi. T kasih

Menimbang bahwa terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., telah melakukan permintaan dan menerima sejumlah uang kepada pihak perusahaan yaitu PT. Titis Sampurna atau pun PT. Padma Energi Indonesia adalah bertentangan dengan tugas pokok dan fungsi terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sebagai pejabat yaitu Sekda Kabupaten Buleleng dan permintaan uang tersebut dalam rangka pengurusan ijin-ijin usaha untuk dalam rangka rencana Pembangunan Terminal Penerima dan Distribusi LNG di Celukan Bawang

Menimbang, bahwa terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP telah meminta dan menerima uang dari perusahaan PT Titis Sampurna sebesar Rp.1.351.060.000,00 (Satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam puluh rupiah) adalah uang permintaan dari Terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP untuk kepentingan terdakwa sendiri yang bersamaan pada saat PT. Titis Sampurna ataupun PT. Padma Energi Indonesia mengurus pengurusan ijin usaha dalam rangka rencana pembangunan Terminal Penerima dan Distribusi LNG di Celukan Bawang.

Menimbang, bahwa terdakwa Ir. Dewa Puspaka, MP karena jabatan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng telah menawarkan Tanah Desa Adat Yeh Sani untuk disewakan kepada perusahaan PT. Titis Sampurna dan atau PT. Padma Energi Indonesia walaupun masyarakat Desa sebenarnya belum menyetujui tanah Desa Adat tersebut untuk disewakan. Dilain pihak Perusahaan PT. Titis Sampurna dan atau PT. Padma Energi Indonesia telah membayar dengan mentransfer uang untuk pembayaran sewa tanah adat Desa Yeh Sani tersebut walaupun perjanjian sewa menyewanya belum dibuatkan. Pihak perusahaan PT. Titis Sampurna dan atau PT. Padma Energi Indonesia mau mentrasfer karena ada jaminan dari terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP akan mengurus penyewaan tanah adat tersebut. Hal tersebut terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP telah menggunakan menggunakan jabatan atau kekuasaannya untuk kepentingannya sendiri.

Menimbang bahwa terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP telah meminta dan menerima uang dari PT. Titis Sampurna dan atau dari PT.Padma Energi Indonesia sebesar Rp.12.942.070.501,00 (dua belas milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh puluh ribu lima ratus satu rupiah), yang dibungkus dengan perjanjian Sewa Lahan Desa Adat Yeh Sani di kabupaten Buleleng yang sebenarnya Lahan tersebut tidak pernah disewakan oleh masyarakat Adat setempat, serta uang tersebut digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri

Halaman 491 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Katut Puspaka, MP telah meminta kepada H. Chojum, selaku Direktur PT. Budi Daya Remaja sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), melalui saksi Made Wijanaka dalam rangka rencana pembangunan Bandara di wilayah Utara Bali. Padahal pemerintah daerah dalam pembangunan Bandara tersebut hanya sebatas regulasi sedangkan untuk pembangunannya dilaksanakan oleh PT. BIBU. Namun kenyataannya sampai saat ini pembangunan Bandara tersebut belum terlaksana bahwa terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP dengan kewenangan sebagai Sekretaris Daerah Buleleng menerbitkan surat selemba nomor :: 582/566/I/EKBANG tertanggal 29 Januari 2019 tentang Keterangan Penetapan Lokasi Pembangunan Bandara Bali Utara yang di tandatangani oleh Sekda Buleleng Ir. Dewa Ketut Puspaka (terdakwa) yang sampai saat ini masih disimpannya dengan baik untuk meyakinkan saksi H. Chojum agar mau menyerahkan uangnya.

Menimbang bahwa berdasarkan pada keterangan saksi Made Sukawan Adika dan keterangan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, pada saat penandatanganan "surat perjanjian yang direkayasa" di rumah terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, sudah dikondisikan bahwa posisi saksi Made Sukawan Adika akan digantikan oleh anak terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP (I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa) yang sudah menjadi karyawan (Konsultan) pada PT. Titis Sampurna, maka dengan mudah penggantian posisi saksi Made Sukawan Adika dapat digantikan, sehingga akan lebih memudahkan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP untuk melaksanakan "mens rea-nya" guna mendapatkan keuntungan menerima uang untuk dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP melibatkan pihak lain yaitu saksi Made Wijanaka dan sdr. I Gede Angga Regina Martha yang sekaligus menggunakan rekeningnya di Bank BCA nomor: 6690485182 atas nama I Gede Angga Regina Martha yang diduga untuk menerima atau menempatkan uang dari saksi H.Chojum sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang diduga merupakan harta kekayaan hasil tindak pidana (*proceeds of crime*) dari PT Budi Daya Remaja

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dan fakta dalam persidangan perbuatan terdakwa **Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP** meminta dan menerima uang dari PT. Titis Sampurna dan atau dari PT Padma Energi Indonesia serta dari PT. Budi Daya Remaja (H. Chojum) merupakan bukan merupakan atau bagian dari tugas dan tanggung jawab terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP sebagai Sekretaris Daerah. Dengan demikian terdakwa telah melawan hukum dan menyalahgunakan jabatannya

Halaman 492 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng untuk menguntungkan dirinya sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkeyakinan unsur “**secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaan**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.4. **Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya:**

Menimbang, bahwa dengan kata atau dalam unsur ini, mengandung pengertian bersifat alternatif, dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur maka unsure ini telah terpenuhi; artinya perbuatan tersebut bisa salah satu dari 4 (empat) perbuatan yaitu :

1. Memberikan sesuatu; atau
2. Untuk membayar; atau
3. Menerima pembayaran dengan potongan; atau
4. Untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”, pembuat Undang-Undang tidak menjelaskan tentang pengertian tersebut. Oleh karena redaksi rangkaian kalimat unsur tersebut memiliki makna perbuatan yang bersifat umum dan sudah dapat dipahami maksudnya, sehingga dirasakan tidak perlu memberikan arti yang lain lagi.

Menimbang, bahwa menurut ADAMI CHAZAWI apa yang dimaksud dengan “perbuatan memaksa” adalah perbuatan dengan menekan kehendak kepada orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang yang ditekan itu sendiri. Didalam perbuatan memaksa itu ada unsur :

- a. Kehendak yang berlawanan yaitu antara kehendak orang yang memaksa dengan kehendak orang yang dipaksa (obyek perbuatan)
- b. Korban memenuhi paksaan yang sesuai dengan kehendak orang yang memaksa dan mengalahkan kehendaknya sendiri. Ini artinya pemenuhan itu tidaklah dilakukan secara sukarela;
- c. Orang yang dipaksa tidak berdaya menentukan sikap dan berbuat yang sesuai dengan kehendaknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa seseorang memberikan sesuatu” artinya melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri (Vide R. Susilo,

Halaman 493 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus Politea, Bogor, 1984 gal. 139-140)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa seseorang adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut pada orang lain, rasa takut tersebut timbul baik karena adanya tekanan fisik maupun adanya tekanan psikis ;

Menimbang, bahwa dalam putusan HR tanggal 17 Januari 1921, pada pokoknya dikatakan *"seseorang pelaku baru dapat dianggap telah selesai melakukan perbuatan ini jika orang yang dipaksa untuk menyerahkan sesuatu itu telah kehilangan penguasaannya atas sesuatu yang bersangkutan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP menjadi Sekretaris Daerah Buleleng sejak tanggal 10 Mei 2011, berdasarkan SK Gubernur Nomor 723/04-G/HK/2011/BKD Tanggal 18 April 2011 dan aktif menjadi (SEKDA) Sekretaris Daerah Kab Buleleng sejak 18 April 2011 sd 1 Maret 2020.
2. Bahwa terdakwa Ir. Dewa ketut puspaka, MP mempunyai tugas dan tanggung jawab selaku SEKDA (Sekretaris Daerah);
3. Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP secara mempunyai fungsi:
 - Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah
 - Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
 - Pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
 - Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Daerah; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

Sedangkan secara khusus tugas dan fungsi saya selaku Sekda Buleleng adalah

- Menyusun rencana kegiatan dan merumuskan kebijakan operasional Sekretariat Daerah, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan rencana kegiatan;
- Mengevaluasi dan menilai prestasi hasil kerja bawahan;
- Merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

Halaman 494 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merumuskan, pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - Merumuskan pedoman/petunjuk teknis tugas pendukung/penunjang urusan konkuren;
 - Merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas Staf Ahli Bupati sesuai bidang tugasnya;
 - Mengkoordinir dan membagi tugas kepada para asisten di lingkungan Setda sesuai bidang tugasnya;
 - Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan dan anggaran seluruh Perangkat Daerah serta Kelurahan/Desa;
 - Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai bidang tugas dan permasalahannya;
 - Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada Bupati
4. Bahwa benar terdakwa **Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP** sebagai Sekda Kabupaten Buleleng, telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan "*dengan tujuan menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum*" yang dapat dibuktikan dalam beberapa kegiatan rencana proyek pembangunan ataupun kegiatan/pekerjaan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu dengan cara sebagai berikut:

A. DALAM PENGURUSAN SURAT IJIN PEMBANGUNAN TERMINAL PENERIMA DAN DISTRIBUSI LNG DI CELUKAN BAWANG

- 1) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP pada sekitar tahun 2014 atau tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP yang beralamat di Jalan Kumbakarna LC.X No. 14X RT 000, RW 000, Desa Bakti Seraga, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng pernah bertemu dengan Saksi Dicky Ahmad Gustyana (selaku Direktur PT. Titis Sampurna), dalam pertemuan tersebut dibahas terkait dengan rencana pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang dan proposal penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sanih di Kabupaten Buleleng
- 2) Bahwa benar untuk pengurusan ijin ijin tersebut dan kajian hukumnya PT. Padma Energi Indonesia menggunakan jasa konsultan yaitu Saksi **Hendri J Pandiangan Partner dari Law Office** yang beralamat di Gedung Amex lantai 3 Jln Melawai Raya No 7 Jakarta Selatan
- 3) Bahwa selain menggunakan jasa Saksi Hendri J Pandiangan Partner dari Law Office, PT. Padma Energi Indonesia juga menggunakan jasa pihak lain

Halaman 495 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



lagi, yaitu dari CV. Singajaya Konsultan dan sebagai Direktur dari CV. Singajaya konsultan adalah saksi Made Sukawan Adika yang merupakan rekomendasi dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP

- 4) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP pernah bertemu dengan saksi Dicky Ahmad Gustyana yang pernah dikenalkan oleh saksi Ir. Budi Indianto, MBA selaku Direktur PT. Padma Energi Indonesia sekitar tahun 2014 sd 2015 di Buleleng terkait dengan keinginan untuk turut membangun Kabupaten Buleleng dalam sektor Energi. Dan untuk kelanjutan koordinasi dan Komunikasi dengan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP di lanjutkan oleh saksi Ir. Budi Indianto, MBA selaku direktur PT Padma Energi Indonesia
- 5) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP pada sekitar tahun 2016 pernah bertemu dengan Saksi Dicky Ahmad Gustyana (selaku direktur perusahaan PT Titis Sampurna yang merupakan Induk perusahaan dari PT Padma Energi Indonesia) yang saat saksi Dicky Ahmad Gustyana menyampaikan keinginan Perusahaan PT Titis Sampurna untuk membangun Kabupaten Buleleng dari Sektor Energi yang nantinya dalam pelaksanaan pembangunannya akan di wakili oleh anak perusahaan PT Titis Sampurna yaitu PT Padma Energi Indonesia, atas keinginan dari perusahaan tersebut terdakwa merespon dengan baik dengan menyetujui keinginan dari PT Titis Sampurna dan PT Padma Energi Indonesia tersebut
- 6) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP terkait pertemuan dengan saksi Dicky Ahmad Gustyana tersebut bersedia membantu kelancaran proses perijinan-perijinan LNG yang di ajukan oleh PT Padma Energi Indonesia yaitu berupa dokumen surat perijinan terkait dengan pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng ataupun Propinsi Bali terkait kelengkapan dalam proposal pembangunan proyek terminal penerima dan distribusi LNG Celukan Bawang ke PLN yaitu Ijin Lingkungan, Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup kegiatan pelabuhan umum Celukan Bawang dan dokumen DKL-UPL yang dikeluarkan oleh Propinsi dan untuk izin dari Kabupaten Buleleng di antaranya Ijin Ho, ijin IMB dan dan ijin tempat usaha (SITU);
- 7) benar terdakwa Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP selanjutnya menunjuk dan merekomendasikan saksi Made Sukawan Adika untuk membantu Perusahaan PT Padma Energi Indonesia dalam pembuatan kajian dan pengurusan ijin-ijin yang diperlukan Perusahaan PT Padma Energi Indonesia untuk melengkapi persyaratan pengajuan ijin kepada PT PLN,



atas penunjukan tersebut Perusahaan PT Titis Sampurna dan Perusahaan PT Padma Energi Indonesia atas perintah terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP bersedia menggunakan konsultan saksi Made Sukawan Adika (CV Singajaya Konsultan);

- 8) Bahwa benar Terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP., mengajak saksi Made Sukawan Adika ke Jakarta untuk dikenalkan dengan saksi Devi Maharani di Jakarta sekira tahun 2014. Saksi Made Sukawan Adika diperkenalkan sebagai konsultan dan Direktur CV. Singajaya Konsultan yang akan mengurus dokumen UKL-UPL dan ijin Lingkungan untuk terminal LNG selanjutnya Terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP., dan Saksi Made Sukawan Adika telah melakukan beberapa kali pertemuan yang bertempat di Kantor PT Titis Sampurna di Jakarta dengan saksi Devy Maharani sebagai pihak yang mewakili PT Titis Sampurna dan PT Padma Energi Indonesia dan dari pertemuan-pertemuan tersebut disepakati yang membuat kajian dan pengurusan ijin terkait pembangunan terminal energi dikerjakan oleh saksi Made Sukawan Adika sesuai perintah terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP
- 9) Bahwa benar terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,M.P menjanjikan kepada saksi Devi Maharani selaku wakil dari PT Titis Sampurna dan PT Padma Energi Indonesia untuk mengkondisikan percepatan pengurusan perijinan dengan syarat semua permintaan pembayaran di akomodir oleh PT. Padma Energi Indonesia melalui saksi Made Sukawan Adika. Oleh karena itu, atas permintaan dari terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP tersebut pihak PT. Padma Energi Indonesia dengan terpaksa memenuhi maksud dan keinginan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP tersebut karena pihak perusahaan PT Padma Energi Indonesia dan PT Titis Sampurna khawatir terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP selaku Sekda di Kabupaten Buleleng akan menghambat dan mempersulit proses perijinan
- 10) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP dengan jabatannya yang strategis sebagai Sekda Kabupaten Buleleng seharusnya mempunyai jiwa integritas yang tinggi terhadap sikap yang taat dan patuh pada hukum/peraturan yang berlaku, namun dalam hal ini didapat fakta terdakwa justru memanfaatkan kedudukannya sebagai Sekda untuk menyimpang dari ketentuan/hukum yang berlaku, padahal sebenarnya jabatan Sekda tersebut bukanlah untuk dipergunakan mengkondisikan atau mempermudah suatu perijinan ataupun hal lainnya yang bertentangan dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya, namun terdakwa Ir. Dewa



Ketut Puspaka, MP melakukannya karena mempunyai keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari proses perijinan yang sedang dilakukan oleh pihak perusahaan

- 11) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP tidak secara langsung mengurus seluruh dokumen-dokumen untuk perijinan tersebut, tetapi memerintahkan/menyuruh kepada saksi Made Sukawan Adika untuk mengurus proses perijinan ke dinas-dinas terkait. Selanjutnya setelah ijin lingkungan dari Propinsi Bali selesai kemudian saksi Made Sukawan Adika menyerahkan kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP kemudian terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP menyerahkan ijin lingkungan tersebut kepada pihak PT. Titis Sampurna atau PT. Padma Energi Indonesia
- 12) Bahwa benar selain ijin di atas terdapat juga pengurusan ijin lainnya di Kabupaten Buleleng yaitu :
 - ijin Prinsip, berupa Surat Rekomendasi Membangun Liquefied Natural Gas (LNG) Receiving Terminal.
 - Pengurusan Ijin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor : 503-29/068/HO/BPPT/2016, tanggal 12 April 2016.
 - Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 503-29/068/HO/BPPT/2016, tanggal 12 April 2016.
 - IMB (Ijin Mendirikan Bangunan-Bangunan), Nomor : 503-18/474/IMB/BPPT/2016dokumen perijinan di Kabupaten Buleleng tersebut langsung diurus oleh Terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP
- 13) Bahwa benar yang saksi Made Sukawan Adika mengetahui dari keterangan saksi Ir. Budi Indianto, MBA selaku direktur PT. Padma Energi Indonesia, Terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP, meminta secara langsung dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengurusan perijinan DELH,UKL UPL dan Ijin Lingkungan dan dokumen perijinan Di kabupaten Buleleng terkait perijinan terminal LNG untuk menghadap Dinas terkait dan Terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP menjanjikan kemudahan dan percepatan dari perijinan tersebut
- 14) Bahwa benar terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP dan saksi Made Sukawan Adika memerintahkan kepada saksi Devi Maharani agar sistem pembayaran dilakukan secara transfer ke rekening milik saksi Made Sukawan Adika sebagai Direktur CV. Singajaya Konsultan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Bahwa benar terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP mengetahui tentang kesepakatan harga terkait jasa konsultan untuk pembuatan kajian UKL-UPL sebesar Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) yang dikerjakan oleh saksi Made Sukawan Adika, lalu terdakwa meminta uang pembayaran lebih kepada saksi Devi Maharani selaku wakil dari PT Padma Energi Indonesia, karena terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP merasa telah membantu dan mempermudah pengurusan ijin yang akan dilakukan oleh saksi Made Sukawan Adika untuk pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang Kabupaten Buleleng
- 16) Bahwa benar terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka, MP., meminta uang lebih untuk keperluan dirinya sendiri dengan cara dijadikan satu pembayarannya dengan jasa konsultan yang dibayarkan kepada saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), di mana pihak perusahaan telah melakukan pembayaran kepada saksi Made Sukawan Adika adalah sebesar Rp.2.076.060.000,00 (Dua Milyar tujuh puluh enam juta enam puluh ribu rupiah), sehingga terdapat uang lebih yang diminta terdakwa sebesar Rp.1.351.060.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut
- Pada tanggal 20 Oktober 2014 sebesar Rp.200.530.000,00 (dua Ratus Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), untuk addendum DELH tahap 1
 - Pada tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp.300.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah), untuk pembuatan kajian DELH dan UKL-UPL Tahap 1
 - Pada tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp.200.530.000,00 (Dua Ratus Juta Lima Ratus juta Rupiah), untuk Addendum DELH tahap ke 2
 - Pada tanggal 5 Maret 2015 sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta rupiah), untuk payment kajian New Market.
 - Pada tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), Untuk biaya pemberkasan dan pengurusan ijin Lingkungan.
 - Pada tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp.600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah) untuk Final Payment PT. Padma Energi Indonesia.
 - Pada tanggal 2 Oktober 2015 sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Untuk pembayaran LNG.
- 17) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., selalu melakukan penagihan pembayaran jasa konsultan kepada saksi Devi Maharani, yang seharusnya yang meminta pembayaran yaitu saksi Made Sukawan Adika, tetapi justru terdakwa yang bersikap aktif melakukan penagihan-penagihan kepada Perusahaan tersebut agar segera membayar secara keseluruhan jasa konsultan

Halaman 499 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., secara terus menerus menghubungi saksi Devi Maharani baik melalui media Whats Ap, SMS ataupun bertelepon langsung, meminta agar saksi Devi Maharani segera mengirimkan/mentransfer uang, sehingga saksi Devi Maharani merasakan adanya tekanan dan paksaan dari terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP
- 19) Bahwa benar permintaan-permintaan uang yang dilakukan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., kepada saksi Devi Maharani sebagai wakil dari pihak perusahaan akhirnya dituruti oleh saksi Devi Maharani dengan mentransfer uang tersebut ke rekening Bank Mandiri atas nama saksi Made Sukawan Adika, dan sesuai dengan rekening koran Bank Mandiri milik saksi Made Sukawan Adika dana tersebut diterima sebesar Rp.2.076.060.000,00 (Dua Milyar tujuh puluh enam juta enam puluh ribu rupiah)
- 20) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., setiap saksi Devi Maharani melakukan pembayaran terhadap saksi Made Sukawan Adika selalu ada permintaan terlebih dahulu dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., yang memaksa agar segera dilakukan pembayaran melalui SMS, WA dan telepon yang ditujukan kepada saksi Devi Maharani dan saksi Ir. Budi Indianto, MBA (direktur PT. Padma Energi Indonesia)
- 21) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., mengetahui dari saksi Made Sukawan Adika bahwa permintaan uang/dana terkait pembayaran tersebut sudah masuk ke rekening milik saksi Made Sukawan Adika, selanjutnya saksi Made Sukawan Adika hanya menggunakan uang sebagai jasa konsultan sebesar Rp725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) dan sisa pembayaran sebesar Rp.1.351.060.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam puluh ribu rupiah) atas perintah terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., kemudian saksi Made Sukawan Adika mentransfer kepada
- Sdr. Made Mahayastra ditransfer sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - Sdr. Made Chandra Bharata ditransfer sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - Sdr. Made Chandra Bharata ditransfer sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 - Sedangkan sisanya kurang lebih sebesar Rp.876.060.000,00 (delapan ratus tujuh puluh enam juta enam puluh ribu rupiah) diserahkan langsung kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP.

Halaman 500 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., telah menerima uang sebesar kurang lebih Rp.1.351.060.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam puluh ribu rupiah) atau sekitar jumlah tersebut dari PT. Padma Energi Indonesia melalui Made Sukawan Adika, uang tersebut bukanlah diberikan secara sukarela, akan tetapi lebih bersifat memaksa kepada PT. Padma Energi Indonesia, karena jika PT. Padma Energi Indonesia tidak memenuhi permintaan uang dari terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dikhawatirkan karena jabatan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., selaku Sekda Buleleng yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan dapat mempengaruhi dan menghambat proses perijinan pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG yang sedang dilakukan oleh perusahaan PT. Padma Energi Indonesia
- 23) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dengan menerima uang sebesar kurang lebih Rp.1.351.060.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam puluh ribu rupiah) tersebut *telah mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri*, padahal sebenarnya uang / dana yang diperlukan untuk kebutuhan pembayaran jasa konsultan saksi Made Sukawan Adika hanya sebesar Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah), dalam hal ini jelas terlihat fakta perbuatan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., telah mempunyai niat jahat (*mens rea*) melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri, padahal sebenarnya terdakwa tidak mempunyai hak apapun dan tidak ada suatu ketentuan/peraturan yang menjadi dasar hukum untuk membenarkan perbuatan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., tersebut
- 24) Bahwa perbuatan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sangat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam tugas pokok dan fungsi terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., selaku Sekda Kabupaten Buleleng, khususnya dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan rencana kegiatan, merumuskan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, merumuskan, pedoman/petunjuk teknis pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- 25) Bahwa total biaya yang ditransfer oleh PT. Padma Energi Indonesia kepada saksi Made Sukawan Adika adalah sebesar Rp.2.076.060.000,00 (dua milyar tujuh puluh enam juta enam puluh ribu rupiah) dengan perincian:
- Sebesar Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan dokumen ijin Lingkungan (seperti yang disepakati diatas), dan

Halaman 501 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selisih pembayaran sebesar Rp.1.351.060.000,00 (Satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam puluh rupiah), jumlah ini berdasarkan informasi dari saksi Made Sukawan atas permintaan dari Terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka,MP
- 26) Bahwa benar pada tanggal 5 Maret 2015 uang yang diterima saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta rupiah) untuk payment kajian New Market tersebut bukanlah saksi yang mengerjakannya dan atas perintah Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., kemudian ditransfer ke Rekening sebagai berikut :
- Sdr. Mahayastra sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kerekening
 - Sdr. Made Candra Barata sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan
 - sisanya sebesar Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, dua kali bertempat di Hotel Putri Sari Singaraja dan di rumah terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., yang diketahui oleh Istri saksi Made Sukawan Adika yakni saksi Dyani Ratna Hapsari dan saksi Anak Agung Oka Widyana (teman saksi Made Sukawan Adika), dimana pemilihan tempat di hotel tersebut menunjukkan pemilihan tempat yang tidak lazim dan sembunyi-sembunyi dalam melakukan penyerahan uang tersebut
- 27) Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2015 uang sebesar Rp.600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah) masuk ke rekening saksi Made Sukawan Adika dengan alasan untuk Final Payment PT. Padma Energi Indonesia, kemudian saksi Made Sukawan Adika mencairkan uang tersebut dan menyerahkan secara cash/tunai kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., di Hotel Putri Sari Singaraja, yang mana penyerahan uang tersebut disaksikan oleh saksi. AA Oka Widnyana
- 28) Bahwa benar bukti Rekening Koran Bank Mandiri an. Made Sukawan Adika, pada tanggal 20 Oktober 2014 ditransfer dari PT. Padma Energi Indonesia sebesar Rp.200.530.000,00 (Dua ratus juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan keterangan untuk Addendum DELH tahap 1, bahwa uang tersebut untuk DP (uang muka) ijin lingkungan yang diurus oleh saksi Made Sukawan Adika
- 29) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., pada saat pertemuan di Jakarta tersebut membahas pekerjaan yang sudah saksi Made Sukawan Adika kerjakan, kemudian pada saat pertemuan saksi Devi Maharani

Halaman 502 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



menyampaikan terkait uang titipan terdakwa kepada saksi Made Sukawan Adika dan saksi Made Sukawan Adika menolak karena uang tersebut bukan hak saksi Made Sukawan Adika dan tidak masuk dalam kesepakatan namun terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., meyakinkan saksi Devi Maharani dan saksi Made Sukawan Adika dengan mengatakan aman saja karena ini antara swasta dan swasta

- 30) Bahwa benar walaupun ijin tersebut sudah dapat diterbitkan, tetapi PT. Titis Sampurna ataupun PT. Padama Energi Indonesia tidak pernah mengerjakan pembangunan proyek terminal penerima dan distribusi LNG Celukan Bawang Kabupaten Buleleng tahun 2015 sampai dengan tahun 2016, hanya sebatas rencana pembangunan proyek dan sampai saat ini pelaksanaan pembangunan belum dilaksanakan (proyeknya tidak ada), padahal pihak perusahaan telah mengeluarkan biaya-biaya untuk rencana pelaksanaan proyek dimaksud
- 31) Bahwa benar tanggal 23 Maret 2014 ada komunikasi melalui SMS antara terdakwa dengan Devi RN Maharani yang mana terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP menanyakan mengenai terkait realisasi dana
- 32) Bahwa benar tanggal 23 April 2015 ada komunikasi antara terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP dengan Devi RN Maharani yang mana terdakwa memberitahukan agar Devi mentransfer uang ke rekening Bank Danamon Indonesia No.88568944 atau ke rekening Bank Mandiri No.145-0000176756 atas nama Made Chandra Barata
- 33) Bahwa

B. PENYEWAAN LAHAN DESA ADAT YEH SANIH KABUPATEN BULELENG

Bahwa dalam kasus Penyewaan Lahan Desa Adat Yeh Sanih di Kabupaten Buleleng, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sebagai berikut

- 1) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., pada waktu yang bersamaan dalam perjalanan pengurusan ijin pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG di Celukan Bawang Kabupaten Buleleng yang diajukan oleh Perusahaan PT. Titis Sampurna / perusahaan PT Padma Energi Indonesia, terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., mempunyai ide untuk menyewakan Lahan Desa Adat Yeh Sanih Kabupaten Buleleng dengan meminta Perusahaan PT. Titis Sampurna untuk membuat proposal penyewaan lahan yang sudah disiapkan oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sehingga pihak Perusahaan PT. Titis Sampurna tinggal



hanya menandatangani proposal tersebut dan diajukan kepada Desa Adat Yeh Sanih sesuai dengan arahan Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka, MP

- 2) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., terkait dengan penyewaan Lahan Desa Adat Yeh Sanih yang diajukan oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., tersebut, maka pihak PT. Titis Sampurna tidak bisa menolak dikarenakan pihak PT. Titis Sampurna mengetahui bahwa terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., selaku Sekda di Kabupaten Buleleng yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan besar yang dikhawatirkan dapat menghambat proses perijinan terminal penerima dan distribusi LNG Celukan Bawang yang sudah diajukan oleh Perusahaan PT. Padma Energi Indonesia
- 3) benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., untuk biaya sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih telah meminta pembayaran kepada pihak PT Titis Sampurna sebesar Rp12.942.070.501,00 (dua belas milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh puluh ribu lima ratus satu rupiah) yang *"dibungkus dengan perjanjian Sewa Lahan Desa Adat Yeh Sanih di kabupaten Buleleng"* , padahal sebenarnya Lahan tersebut tidak pernah disewakan oleh masyarakat Adat setempat
- 4) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., *dengan memanfaatkan salah satu pejabat Desa Adat supaya membuat Surat Kuasa yang seolah-olah Desa Adat membenarkan telah menyewakan Lahan Desa tersebut kepada saksi Made Sukawan Adika* (teman dekat terdakwa/konsultan yang ditunjuk oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, dalam membantu pengurusan ijin-ijin pembangunan terminal penerima dan distribusi LNG Perusahaan PT Titis Sampurna dan perusahaan PT Padma Energi Indonesia) *dengan memberikan kuasa kepada saksi Made Sukawan Adika untuk mengelola, memanfaatkan dan mengerjakamkan serta menyewakan dengan pihak lain terhadap tanah milik Desa Adat Yeh Sanih tersebut*
- 5) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP dan saksi I Made Sutisna sebagai Desa Linggih Adat di Desa Adat Yeh Sanih, pernah bertemu sekitar April 2016 terdakwa datang ke Desa Yeh Sanih dan mengundang para Desa Linggih Adat di Desa Adat Yeh Sanih dalam rangka rencana mengontrak tanah di Desa Yeh Sanih tapi peruntukannya saat itu belum disampaikan
- 6) Bahwa benar saksi I Made Sutisna, saksi I Ketut Sumanasa, saksi I Made Sukresna dan saksi Putu Jeneng Kawi (Kelian Adat Yeh Sanih Tahun 2014

Halaman 504 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



dan tahun 2016) ikut rapat yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 5 Maret tahun 2015, bertempat di Pura Desa Pakraman Yeh Sanih, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng yang dihadiri oleh Ulun Desa, Prajuru Desa, serta Krama Desa Linggih (Desa Enambelas), Desa Pakraman Yeh Sanih yang dibahas adalah rencana kontrak Desa Pakraman Yeh Sanih (Tanah BAC) hanya saat itu sikap warga masyarakat belum dicapai kesepakatan dan rapat tersebut selanjutnya bubar tanpa ada hasil kesepakatan/persetujuan dari hasil rapat tersebut

- 7) Bahwa benar saksi I Made Sutisna, saksi I Ketut Sumanasa, saksi I Made Sukresna dan saksi Putu Jeneng Kawi (Kelian Adat Yeh Sanih Tahun 2014 dan tahun 2016) menjelaskan belum ada kesepakatan untuk menyetujui tanah Adat Desa Yeh Sanih pada saat rapat desa tersebut dan pihak Desa Pakraman belum pernah menerima uang muka sebagai konpensasi kesepakatan untuk mengontrak tanah Desa Adat Yeh Sanih tersebut dan tidak ada uang yang diterima oleh pihak Desa Pakraman dalam kas Desa Pakraman Sanih tersebut
- 8) Bahwa benar saksi I Made Sutisna, saksi I Ketut Sumanasa, saksi I Made Sukresna dan saksi Putu Jeneng Kawi (Kelian Adat Yeh Sanih Tahun 2014 dan tahun 2016) menjelaskan Berita Acara Paruman Desa, Prajuru dan Desa Linggih (Desa Enambelas) Desa Pakraman Yeh Sanih, tertanggal 05 maret 2015 yang ditanda tangani oleh saksi Putu Jeneng Kawi (selaku Kelian Desa pakraman Yeh sanih/bendesa Adat) dan sdr. I Made Bawa (selaku penyarikan). Bahwa dalam berita Acara tersebut disebutkan pada poin-poin sebagai berikut :
 - 1. Disepakati masa kontrak selama 40 (empat puluh) tahun, terhitung sejak ditandatangani surat perjanjian kontrak dengan pihak calon pengontrak baru.
 - 2. Dengan nilai kontrak 8 M (net).
 - 3. Memperoleh hak yang duduk dalam kepengurusan (komisaris) perusahaan sebagai perwakilan Desa Pakraman Yeh Sanih, setidaknya sebanyak 2 (dua) orang dari prajuru dan unsur Ulun Desa
- 9) Bahwa benar saksi I Made Sutisna, saksi I Ketut Sumanasa, saksi I Made Sukresna dan saksi Putu Jeneng Kawi (Kelian Adat Yeh Sanih Tahun 2014 dan tahun 2016) yang hadir dalam rapat tersebut tidak pernah membahas pokok-pokok yang tertuang dalam poin 3,4 dan 5 tersebut, selain itu juga semua yang tertuang dalam Berita Acara tersebut bukanlah hasil



kesepakatan karena saat itu tidak ada kesepakatan yang dicapai, semuanya baru permulaan dan sebagai wacana saja

- 10) Bahwa benar saksi I Made Sutisna, saksi I Ketut Sumanasa dan saksi I Made Sukresna menjelaskan tidak ada satupun warga masyarakat yang mewakilkan kepada I Putu Jeneng Kawi, S.Sos untuk bertindak sebagai pihak yang mewakili warga masyarakat untuk mengkontrakan tanah Desa Adat Yeh Yanih
- 11) Bahwa benar terdapat surat / Berita Acara Paruman Desa Adat tanggal 5 Maret 2015 yang menyatakan menyetujui sewa lahan desa selama 40 tahun dengan nilai Rp.8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), *tetapi menurut keterangan saksi Putu Jeneng Kawi, S.Sos dimuka persidangan Berita Acara tersebut bukan ditandatangani pada tanggal 5 Maret 2015, melainkan besok harinya. Dan para saksi I Made Sutisna, saksi I Ketut Sumanasa dan saksi I Made Sukresna tidak mengetahui isi dari Berita Acara tersebut yang para saksi ketahui dan tandatangani hanya berupa daftar hadir*
- 12) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., telah memerintahkan kepada saksi Made Sukawan Adika supaya menandatangani surat kuasa untuk pengelolaan, pemanfaatan, dan kerjasama serta penyewaan tanah Desa Yeh Sanih dari saksi Jeneng kawi selaku Klian Adat Desa dan surat kuasa tersebut ditanda tangani pada tanggal 2 Mei 2015 oleh saksi Made sukawan Adika dan saksi Putu Jeneng kawi, S.Sos
- 13) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., memperkenalkan saksi Putu Jeneng Kawi kepada saksi Made Sukawan Adika pada saat penandatanganan surat perjanjian tersebut, yang saat itu dikenalkan sebagai **"orang dekat"** terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP
- 14) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP sebelumnya menelepon saksi Made Sukawan Adika supaya datang ke rumahnya di Singaraja, setelah datang ternyata sudah ada saksi Putu Jeneng Kawi, S.Sos di rumah Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, lalu terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP langsung menyodorkan surat kuasa tersebut yang sebelumnya sudah di tandatangani oleh saksi Putu Jeneng Kawi
- 15) Bahwa benar surat kuasa tanggal 2 Mei 2015 yang ditanda tangani oleh saksi Made Sukawan Adika dan saksi Putu Jeneng Kawi, S.Sos tersebut dibuat oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, saksi Made Sukawan Adika dan saksi Putu Jeneng Kawi S.Sos hanya di perintah oleh terdakwa untuk menandatangani saja hal tersebut terjadi sekitar bulan Mei 2015.

Halaman 506 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Saksi Made Sukawan Adika dan saksi Putu Jeneng Kawi S.Sos mau menandatangani Surat Perjanjian tersebut dikarenakan takut kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, karena terdakwa adalah Sekda Kab. Buleleng yang punya kekuasaan dan wewenang yang besar

- 16) Bahwa benar saksi Putu Jeneng Kawi, S.Sos adalah sahabat dekat dengan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sehingga begitu percaya kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sampai saksi Putu Jeneng Kawi, S.Sos bersedia menandatangani surat kuasa yang tidak buatnya sendiri karena pada saat itu terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP menjanjikan kepada saksi Jeneng Kawi S.Sos untuk mencarikan Investor yang bisa mengurus sengketa yang terjadi antara Desa Yeh Sanih dengan PT. BAC dan saksi juga mengetahui karena yang bersangkutan adalah Pejabat Pemda Buleleng yang dapat membantu menyelesaikan masalah dan mencari Investor
- 17) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP langsung memerintahkan saksi Made Sukawan Adika agar menandatangani surat perjanjian tersebut, dikarenakan merasa takut, maka saksi Made Sukawan Adika tidak berani menolaknya, karena terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP adalah Sekda yang punya kekuasaan dan wewenang yang besar bahkan saksi tidak diberi kesempatan untuk membaca dulu surat kuasa tersebut
- 18) Bahwa benar awalnya saksi Made Sukawan Adika menolak untuk menandatangani surat kuasa tersebut, tetapi oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP diyakinkan bahwa surat kuasa yang saksi tandatangani ini sifatnya adalah sementara, karena posisi saksi Made Sukawan Adika ke depan akan diganti oleh I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa (anak terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP)
- 19) Bahwa benar saksi Made Sukawan Adika melakukan sosialisasi di masyarakat Desa Yeh Sanih pada bulan April 2016 atas perintah Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP kemudian ditolak masyarakat
- 20) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP mendapat laporan dari saksi Made Sukawan Adika, pada saat datang ke lokasi tanah adat Yeh Sanih banyak warga masyarakat yang menolak penyewaan lahan adat Yeh Sanih, karena merasa tidak pernah ada rencana untuk menyewakan lahan adat Yeh Sanih dan tidak pernah membuat surat perjanjian atau mewakilkan kepada saksi Putu Jeneng Kawi, S.Sos atau kepada siapapun sebagai wakil warga masyarakat Yeh Sanih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP atas laporan dari saksi Made Sukawan Adika tersebut mengatakan *"akan melakukan pendekatan kepada masyarakat Desa adat Yeh Sanih"*
- 22) Bahwa benar atas perintah terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., pada tanggal 10 Januari 2018 bertempat di kantor PT. Titis Sampurna di Jakarta, saksi Made Sukawan Adika menandatangani surat perjanjian kerjasama dengan PT. Titis Sampurna mengenai obyek perjanjian hak pengelolaan tanah dari masyarakat Desa Pakraman Sanih, tanah seluas 58 hektar yang berlokasi di Bukti, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng tersebut
- 23) Bahwa benar pada saat saksi Made Sukawan Adika melakukan penandatanganan surat perjanjian dengan PT. Titis Sampurna tersebut, surat perjanjian tersebut sudah ada/sudah dipersiapkan dan saat itu ada/hadir saksi Devi Maharani, tetapi saat itu saksi Made Sukawan Adika tidak bertemu dengan saksi Kadek Sardjana
- 24) Bahwa benar terdapat Amandemen I Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Tanah pada tanggal 29 Januari 2018 di Jakarta, Perjanjian Amandemen I tersebut sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Tanah antara saksi Made Sukawan Adika dengan Pihak PT. Titis Sampurna pada tanggal 10 Januari 2018 yang memuat pengalihan pihak dalam perjanjian dari saksi Made Sukawan Adika diserahkan hak dan tanggungjawabnya kepada I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa (anak terdakwa) atas perintah terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, dikarenakan kondisi saksi Made Sukawan yang menderita sakit stroke
- 25) Bahwa benar dengan digantinya posisi saksi Made Sukawan Adika oleh I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa (anak terdakwa), maka sejak saat itulah semua kegiatan yang berhubungan dengan sewa lahan adat di Yeh Sanih diambil alih oleh anak terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP (I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa)
- 26) Bahwa benar saksi Made Sukawan Adika pernah menerima dana dari PT. Titis Sampurna dengan perincian adalah sebagai berikut :
 - a) Bahwa Pada tanggal 14 Juli 2015 sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri
 - b) Pada tanggal 26 Agustus 2015 sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) melalui Bank Mandiri.
 - c) Pada tanggal 29 September 2015 sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri.

Halaman 508 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Pada tanggal 02 Oktober 2015 sejumlah Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri
 - e) Pada tanggal 28 Desember 2015 sejumlah Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) melalui Bank Mandiri
 - f) Pada tanggal 12 Januari 2016 sejumlah Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) melalui Bank Mandiri
 - g) Pada tanggal 30 Mei 2016 sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
 - h) Pada tanggal 29 Juni 2018 sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) melalui Bank Mandiri. (*transfer I*)
 - i) Pada tanggal 29 Juni 2018 sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) melalui Bank Mandiri. (*transfer II*)
 - j) Pada tanggal 29 Juni 2018 sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) melalui Bank Mandiri. (*transfer II*)
 - k) Pada tanggal 8 Juni 2018 sejumlah Rp.32.270.313,00 (tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga belas Rupiah) melalui Bank Mandiri.
 - l) Pada tanggal 30 Oktober 2018 sejumlah Rp.47.556.250,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh Rupiah) melalui Bank Mandiri.
 - m) Pada tanggal 19 Pebruari 2019 sejumlah Rp. 19.973.625,00 (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua lima Rupiah) melalui Bank Mandiri. (*transfer I*)
 - n) Pada tanggal 19 Pebruari 2019 sejumlah Rp.32.270.313,00 (tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga belas Rupiah) melalui Bank Mandiri. (*transfer II*)
- 27) Bahwa benar atas perintah terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., setelah saksi Made Sukawan Adika menerima pembayaran dari PT. Titis Sampurna tersebut disuruh melakukan pembayaran ke Desa adat Yeh Sanih dengan cara mentransfer kerekening Adat Yeh Sanih, yaitu dengan rincian sebagai berikut :
- a) pada tanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah)
 - b) pada tanggal 5 januari 2016 sebesar Rp.270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga total sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah).

Halaman 509 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c) kemudian terdakwa menyuruh membelikan Gong kepada saksi Jeneng Kawi, S.Sos sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tanggal 26 Agustus 2015.

28) Bahwa benar saksi I Putu Jeneng Kawi,S.Sos menjelaskan terdapat bukti tarik dan setor uang tertanggal 20 april 2016 sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) bahwa pada saat itu saksi sudah menjelang akhir masa jabatan Klian Adat dan uang tersebut belum dapat digunakan untuk membangun pura karena kekurangan anggaran dan pada saat itu saksi Made Sukawan Adika di undang di Paruman adat menjelang berakhirnya jabatan saksi I Putu Jeneng Kawi,S.Sos dan kontrak penyewaan tanah yang belum ada dan di batalkan oleh sebagian sulinggih, sehingga uang tersebut dikembalikan kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, yang sebelumnya saksi I Putu Jeneng Kawi,S.Sos sempat komunikasi dengan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP melalui telpon terkait dengan pengembalian uang tersebut, kata Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP "titip saja ke saya nanti saya yang serahkan ke Made Sukawan"

29) Bahwa benar saksi I Putu Jeneng Kawi,S.Sos menjelaskan pengembalian uang sebesar Rp.540.000.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP pada waktu dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi sekitar bulan April tahun 2016 saksi I Putu Jeneng Kawi,S.Sos menghubungi Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP melalui telepon dan bertanya kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP : "Pak Sekda, karena Pak Sukawan saya telepon tidak nyambung, saya katakan pak sekda, waktu saya pergantian jabatan klian adat saya sempit sekali, uang yang Rp.540.000.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) yang berada di rekening kas Desa Adat saya titip sama bapak untuk dikembalikan ke pada pak Sukawan,", dan dijawab oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP "titip saja ke saya." Setelah itu terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP memberikan nomor rekening atas nama Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP setelah saksi dapat nomor rekening Terdakwa saksi ke Bank BPD untuk menarik uang sebesar Rp.540.000.000,00 (Lima Ratus Empat Puluh Juta Rupiah) dan saksi transfer ke rekening Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP

30) Bahwa benar terdapat copy surat tanggal 19 April 2016 dari saksi Made Sukawan kepada saksi I Putu Jeneng Kawi,S.Sos terkait dengan pengembalian uang sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh



juta rupiah), saksi I Putu Jeneng Kawi,S.Sos tidak mengetahui siapa yang membuat surat tersebut, saksi I Putu Jeneng Kawi,S.Sos hanya menerima surat tersebut dari terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP setelah ada pemeriksaan penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Bali setelah pemeriksaan Made Sukresna sekitar bulan Mei tahun 2021

- 31) Bahwa benar saksi I Putu Jeneng Kawi,S.Sos menerangkan surat tersebut diatas tidak ada di tahun 2016, saksi I Putu Jeneng Kawi,S.Sos menerima surat tersebut dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP tahun 2021 pada saat saksi I Putu Jeneng Kawi,S.Sos dipanggil kerumah terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP
- 32) Bahwa benar saksi I Putu Jeneng Kawi,S.Sos menerangkan setelah uang sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) dikembalikan, kemudian gong yang sudah dibeli seharga Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) berdasarkan memo dari terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP juga sudah diserahkan kepada Kepala Desa Bakti karena adanya penolakan dari warga Desa Yeh Sanih
- 33) Bahwa benar telah dibuatkan juga kwitansi pengembalian uang sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP yang seolah- olah saksi mengembalikan uang yang dipinjam saksi kepada terdakwa, padahal uang sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) tersebut adalah uang pengembalian dari warga Adat Air Sanih kepada terdakwa dan uang itupun ditransfer dari rekening Desa Adat Air Sanih ke rekening Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP
- 34) Bahwa benar oleh saksi Made Sukawan Adika sebagian dana tersebut ditransfer kepada I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa atas perintah Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP sebanyak 3 kali yaitu dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Pada tanggal 30 september 2015 sebesar Rp.140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah).
 - b) Pada tanggal 20 oktober 2015 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
 - c) Pada tanggal 17 Maret 2016 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga Total sebesar Rp.170.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) Bahwa benar oleh saksi Made Sukawan Adika sebagian dana tersebut ditransfer kepada Made Chandra Berata atas perintah Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP sebanyak 2 kali yang ditranfer ke rekening 1450000176756, dengan perincian yaitu dengan rincian sebagai berikut “
- a) Pada tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp.148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah).
 - b) Pada tanggal 14 September 2015 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 36) Bahwa benar Made Chandra Berata saat ini sedang berada dan berdomisili di Shiranuka Town, Hokkaido, Jepang sebagai pelatih olah raga bulu tangkis, terhadap hal tersebut Made Chandra Berata mengakuinya dengan membuat Surat Pernyataan diatas materai, tertanggal 9 Februari 2022 yang dikirimkan per pos dari Jepang dan telah diperlihatkan di serahkan serta muka persidangan dan telah diakui serta dibenarkan sebagai tanggung jawab terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP
- 37) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP mempunyai Yayasan yang bernama Yayasan Maha Karya Gangga yang mana Ketua Yayasan adalah istri terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, sedangkan saksi Made Sukawan Adika sebagai sekretaris tetapi saksi Made Sukawan Adika tidak mengetahui secara pasti yayasan tersebut dan tidak pernah mengikuti kegiatan di Yayasan karena dalam proses pendirian Yayasan tersebut, saksi Made Sukawan Adika menjadi sekretaris di Yayasan Maha Karya Gangga tersebut, hanya dimintai KTP oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP
- 38) Bahwa benar seingat saksi Made Sukawan Adika uang yang telah diserahkan kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP sebanyak kurang lebih Rp.5.792.070.501,00 (lima milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta tujuh puluh ribu lima ratus satu rupiah) dan semua atas perintah terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP
- 39) Bahwa benar Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP pernah memerintahkan kepada saksi Made Sukawan Adika untuk mentrasfer uang kepada saksi I Putu Jeneng Kawi. S.Sos, sdr. Berata Chandra, saksi Hasyim dan sdr. I Dewa Gede Rhadea
- 40) Bahwabener saksi Made Sukawan Adika menyerahkan uang kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., secara bertahap setiap ada transferan dari perusahaan PT.Titis ataupun dari PT. Padma Energi. Diambil atau ditarik dan langsung diserahkan kepada Terdakwa Ir. Dewa

Halaman 512 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Ketut Puspaka, MP tetapi limit pengambilan di bank hanya Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

- 41) Bahwa benar saksi Made Sukawan Adika menyerahkan sisa uang tersebut secara tunai kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP sesuai dengan tanda terima penerimaan uang yang sudah ditandatangani terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, keseluruhan pembayaran saksi serahkan kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP sesuai dengan tanda terima uang yang sudah di tandatangani terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP
- 42) Bahwa benar terkait dengan pembayaran yang sudah saksi Made Sukawan Adika terima, *baik dari Perusahaan Titis Sampurna terkait penyewaan lahan Desa Yeh Sanih dan pembayaran Perusahaan Padma Energi Indonesia terkait pengurusan ijin dan pembuatan kajian lingkungan* adalah keseluruhannya yang meminta adalah terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, dimana terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP selalu memberitahukan kepada saksi Made Sukawan Adika jika ada dana yang akan masuk rekening saksi Made Sukawan Adika tersebut
- 43) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP adalah yang selalu meminta pembayaran kepada pihak PT. Titis Sampurna, bukan saksi Made Sukawan Adika, selanjutnya selalu memberitahukan kepada saksi Made Sukawan Adika jika ada dana pembayaran yang akan masuk ke rekening saksi Made Sukawan Adika
- 44) Bahwa benar saksi Made Sukawan Adika tidak tahu maksud dan tujuan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP menggunakan namanya untuk menerima kuasa dari Desa Yeh Sanih dan menerima uang pembayaran dari PT. Titis Sampurna terkait dengan perjanjian pemanfaatan lahan Desa Yeh Sanih tersebut, namun secara pribadi saksi Made Sukawan Adika merasa diperalat, di bohongi dan dimanfaatkan untuk kepentingan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP atas kejadian tersebut
- 45) Bahwa benar saksi Made Sukawan Adika melaksanakan semua perintah terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP karena merasa sungkan atau takut kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP yang saat itu adalah seorang pejabat/ Sekda yang punya kekuasaan atau wewenang yang besar
- 46) Bahwa benar saksi Devi Maharani dalam kaitannya PT. Titis Sampurna dalam perjanjian antara Desa Adat Yeh Sanih yang diwakili oleh saksi Made Sukawan Adika sebagai Kuasa dari Desa adat Yeh Sanih dan PT. Titis Sampurna dan catatan keuangan pada PT. Titis sampurna total biaya yang dikeluarkan dalam sewa lahan atas tanah yang terletak di Desa Bukti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kubutambahan yaitu sebesar Rp.12.942.070.000,00 (dua belas milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a) Tanggal 14 Juli 2015 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- b) Tanggal 26 Agustus 2015 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- c) Tanggal 29 September 2015 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- d) Tanggal 2 Oktober 2015 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- e) Tanggal 28 Desember 2015 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- f) Tanggal 30 Oktober 2015 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Hasyim sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- g) Tanggal 30 November 2015 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Hasyim sebesar Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- h) Tanggal 12 Januari 2016 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- i) Tanggal 5 Februari 2018 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) melalui Bank Danamon.
- j) Tanggal 28 Mei 2018 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) melalui Bank Danamon.
- k) Tanggal 6 Juli 2018 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Chandra Berata sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.

Halaman 514 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



- l) Tanggal 10 Mei 2019 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) melalui Bank Danamon.
 - m) Tanggal 18 Juli 2019 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
 - n) Tanggal 16 Agustus 2019 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
 - o) Tanggal 29 Juni 2018 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) melalui Bank Mandiri. *(transfer I)*
 - p) Tanggal 29 Juni 2018 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) melalui Bank Mandiri. *(transfer II)*
 - q) Tanggal 30 Mei 2016 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
 - r) Tanggal 8 Juni 2018 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.32.270.313,00 (tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga belas Rupiah) melalui Bank Mandiri.
 - s) Tanggal 30 Oktober 2018 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.47.556.250,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh Rupiah) melalui Bank Mandiri.
 - t) Tanggal 19 Pebruari 2019 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.19.973.625,00 (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua lima Rupiah) melalui Bank Mandiri. *(transfer I)*
 - u) Tanggal 19 Pebruari 2019 transfer dari rekening Titis Sampurna ke Bapak Made Sukawan sebesar Rp.32.270.313,00 (tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga belas Rupiah) melalui Bank Mandiri. *(transfer II)*
- 47) Bahwa benar *Jumlah total dana/uang yang telah dibayarkan oleh PT. Titis Sampurna untuk pengurusan sewa lahan Adat Desa Yeh Sanih, adalah sebesar Rp.12.942.070.501,00 (dua belas milyar sembilan ratus empat*



puluh dua juta tujuh puluh ribu lima ratus satu rupiah), dengan perincian yang dibayarkan kepada:

- a) Saksi Made Sukawan Adika sebesar Rp. 5.792.070.501,-
- b) Saksi Hasyim sebesar Rp. 1.150.000.000,-
- c) I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp. 4.700.000.000,-
- d) Chandra Berata sebesar Rp. 1.300.000.000,-

- 48) *Bahwa benar setelah dilakukan pembayaran oleh saksi Devi Maharani sebagai wakil dari PT. Titis Sampurna tidak dapat menggunakan lahan secara keseluruhan yaitu 58 Hektar kecuali hanya 2 (dua) hektar saja dikarenakan adanya permasalahan yaitu adanya protes dari masyarakat adat setempat atas pembukaan lahan untuk menanam sereh wangi.*
- 49) *Bahwa benar saksi Devi Maharani langsung menelfon terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP untuk menanyakan hak tersebut akan tetapi terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP mengatakan : “ saya yang akan selesaikan” , tetapi terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP telah berbohong karena permasalahan tersebut tidak selesai sampai dengan sekarang.*
- 50) *Bahwa benar pada saat dilakukan pembuktian dalam persidangan telah dilakukan pemeriksaan/penelitian pengecekan transaksional keuangan terhadap rekening koran yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik serta dengan menghadirkan para saksi dari Bank Mandiri, Bank Danamon dan Bank Pembangunan daerah (BPD) Bali, semua transaksi sebagaimana yang terungkap dalam pembuktian selama persidangan sudah dapat dibuktikan kebenarannya dan terdapat bukti-bukti transaksinya*
- 51) *Bahwa benar terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP sering menagih pembayaran atas sewa lahan Desa Adat Yeh Sanih kepada saksi Devi Maharani lewat telfon maupun wa*
- 52) *Bahwa benar terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP sering berkomunikasi dengan saksi Devi Maharani terkait pembayaran sewa lahan Desa Yeh Sanih, bukan kepada pihak yang melakukan perjanjian sewa lahan desa adat karena penyewaan lahan Desa Yeh Sanih merupakan Ide dari Terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP kemudian yang merekomendasikan saksi Made Sukawan Adika adalah Terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP dan terdakwa yang aktif dalam melakukan penagihan penagihan termin pembayaran sewa lahan, meskipun oleh Perusahaan Titis Sampurna di transfer kepada Pihak Kedua dalam Kontrak*
- 53) *Bahwa benar berdasarkan bukti pembayaran PT. Padma Energi terkait pembayaran jasa konsultan saksi Made Sukawan Adika terkait*



pembangunan terminal LNG Celukan bawang di transfer selain ke rekening saksi Made Sukawan Adika ada juga yang di transfer ke Sdr. Made Chandra Bharata atas perintah Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP melalui telpon ke pada saksi

- 54) Bahwa benar Berdasarkan bukti pembayaran PT. Titis Sampurna terkait pembayaran penyewaan Lahan Desa Yeh Sanih selain kepada kepada saksi Made Sukawan Adika dan sdr. Dewa Gede Rhadea juga di transfer kepada saksi Hasyim dan Sdr. Made Chandra Bherata atas perintah Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP melalui telpon ke pada saksi Devi Maharani
- 55) Bahwa benar saksi Devi Maharani mempunyai bukti yakni berupa screensoot Wa dan SMS komunikasi antara saksi dengan Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP
- 56) Bahwa benar saksi Devi Maharani merasakan terkait pembayaran biaya pengurusan izin LNG Celukan Bawang dan pembayaran sewa lahan Desa Yeh sanih saksi merasa ditekan dan dipaksa oleh Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka, MP karena terdakwa melakukan pengihan langsung terkait pembayaran-pembayaran yang ada kepada bagian keuangan perusahaan, dimana seharusnya penagihan pembayaran tersebut dilakukan oleh saksi Made Sukawan Adika namun justru dilakukan oleh Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka, MP langsung kepada saksi baik melalui telpon, Wa maupun via SMS dan perusahaan juga merasa ditipu dan diperas oleh terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka, MP karena proyek LNG dan Penyewaan lahan Desa Yeh Sanih tidak berjalan, sehingga perusahaan menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.16.793.130.000,00 (enam belas milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
- 57) Bahwa benar pihak PT. Titis Sampurna ataupun PT. Padam Energi Indonesia merasa diperas dan dirugikan atas perbuatan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP dalam proses perijinan terminal LNG dan pengembangan Kerjasama lahan Desa Adat Yeh Sanih
- 58) Bahwa benar saksi Devi Maharani adalah pemilik No Hp 088299083848 dan saksi Devi Maharani pernah melakukan hubungan/komunikasi dengan saksi Made Sukawan dengan nomor telepon/HP (08123856346) dan dengan terdakwa Ir Dewa Ketut Puspaka, MP dengan nomor telepon/HP yaitu :0811-3850038, 0821-93912138, 0877-62522538
- 59) Bahwa benar terkait penagihan pembayaran Sewa Lahan Desa Adat Yeh Sanih tersebut seharusnya dilakukan oleh masyarakat Adat Desa Yeh



sanih sendiri ataupun oleh saksi Made Sukawan Adika ataupun pihak lain yang ada dalam perjanjian, justru yang terjadi adalah terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP langsung melakukan penagihan pembayaran kepada saksi Devi Maharani selaku wakil perusahaan PT Titis Sampurna sebagaimana terrecord dalam percakapan telepon, SMS (Short Message Service) dan WhatsApp antara terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP., dengan saksi Devy Maharani sebagai berikut:

- a) Pada tanggal 17 bulan Mei tahun 2018, dalam bentuk SMS, yang isinya,
"Mbak, sesuai pembicaraan bbrp waktu lalu, kami mohon bantuan utk dpt merealisasikan dana sebesar 2 M sesuai perjanjian yg sdh disepakati. Mengingat desa adat sdh satu bulan lebih memenuhi apa yg sdh ditentukan sesuai perjanjian. Karena ada momen hari raya besar (Galungan dan Kuningan) di Bali, mereka minta saya merealisasikan sebelum tgl 25 mei ini. Sekali lagi mohon bantuan utk menjaga citra saya dg desa adat. Mereka sdh bbrp kali menerima hal2 yg keluar dari kesrpakatan yg ada. T kasih. Saya Puspaka. Cc Bp Kadek" (Screenshot percakapan terlampir sebagai barang bukti)
- b) Pada tanggal 24 Juni 2018, tahun 2018 dalam bentuk SMS, yang isinya
"Selamat malam Mbak Devy, dengan hormat mohon dibantu kekurangan dana sebesar 1,3 M yg sudah kita tunda selama satu bulan dari waktu yg seharusnya kita penuhi. Saya sdh berusaha meyakinkan desa adat utk memahami kondisi kita, tapi sepertinya kalau saya perhatikan mereka agak kurang menerima argumentasi yg kita berikan. Mudah2an segera dapat direalisasi. T kasih. Cc Bapak Kadek."
- c) Pada tanggal 28 Juni 2018, tahun 2018 dalam bentuk SMS, yang isinya
"Mbak Devy, anggaran utk urus sertifikat dg kwitansi yg sdh ditandatangani pak Sukawan sebesar 150 jt tolong itu dulu yg diprioritaskan bisa cair secepatnya, kalau bisa besok langsung ke Pak Sukawan saja. T kasih."

C. PROSES PERIJINAN DALAM RENCANA PEMBANGUNAN BANDARA INTERNASIONAL BALI UTRA DI KABUPATEN BELELENG

Bahwa dalam kasus Proses Perijinan Dalam Rencana Pembangunan Bandara Internasional Di Kabupaten Buleleng, didapatkan fakta-fakta perbuatan terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP sebagai berikut

- 1) Bahwa benar pada sekitar tahun 2015 Salah satu Perusahaan di Canada yakni Airport Kinesis Consulting dengan perwakilan Di Indonesia nya adalah PT Bibu Panji Sakti (yang bergerak dalam bidang pembangunan Bandara) mengajukan



permohonan presentasi pembangunan Airport kepada Bupati Buleleng , atas permohonan tersebut terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP Selaku Sekda (sekretaris Daerah di Kabupaten Buleleng) mengundang perusahaan Airport Kinesis Consulting Canada yang di wakili oleh PT Bibu Panji Sakti sesuai surat Sekda Nomor : 005/2004/EKBANG tertanggal 15 Mei 2015 perihal presentasi Airport Bali Utara oleh Kinesis Consulting Canada.

- 2) Bahwa benar saksi H. Chojum (Pengusaha/Direktur PT Budi Daya Remaja) mengetahui rencana pembangunan Bandara Bali Utara Kabupaten Buleleng tersebut dari informasi saksi Lambert Doni Watun, saksi Lambert Doni Watun sendiri mengetahuinya dari sdr. Made Sudana (alm) dan saksi Made Wijanarka, selanjutnya sekitar Bulan November tahun 2018 saksi H. Chojum menemui terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP di rumah yang bersangkutan untuk menanyakan kepastian rencana pembangunan Bandara Bali utara tersebut
- 3) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka,MP dengan saksi H. Chojum (Pengusaha/Direktur PT Budi Daya Remaja), pernah bertemu dua kali yaitu dengan rincian sebagai berikut :
 - a) Pertama kami bertemu di rumah Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, yang hadir saat itu adalah saksi Chojum, saksi. Budi, saksi. Made Wijanaka dan I Made Sudana (alm) yang dibahas adalah tentang proyek bandara Bali Utara itu benar adanya karena terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka,MP juga terlibat dalam pengurusan perizinan.
 - b) Kedua setelah memastikan bahwa proyek itu benar maka saksi. Budi menelepon saksi H. Chojum untuk datang ke Bali dan dipertemukan kembali dengan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP yang dibahas adalah memastikan lagi bahwa proyek itu benar, karena diharuskan untuk memiliki quarry (lokasi tanah dan batu) yang berlokasi di daerah Bali
- 4) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka,MP mengatakan tentang kebenaran proyek Bandara Bali Utara kepada saksi H. Chojum, selanjutnya saksi H. Chojum melakukan survey ke tempat lokasi rencana dibangun bandara dan lokasi tanah atau quarry yang harus saksi H. Chojum beli sebagai syarat mendapatkan proyek
- 5) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka,MP memanfaatkan rencana pembangunan Bandara tersebut untuk meminta uang kepada saksi H. Chojum dengan cara melakukan pertemuan-pertemuan dengan Saksi H.Chojum bersama saksi Made Sudarma (alm), saksi Made



Wijanaka (pemilik Quarry), saksi I Gede Angga Regina Martha (anak Saksi Made Wijanaka), saksi Saksi Lambert Doni Watun (lawyer saksi H.Chojum) dan Saksi Ir. Setia Budi (anak dari saksi H.Chojum) dan hasil pertemuan di antaranya adalah

- a) Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka,MP., meminta kepada Saksi H.Chojum untuk mempersiapkan Lahan yang nantinya akan dijadikan bahan tempat material Quarry dalam pembangunan bandara yang telah disiapkan oleh Saksi Made Wijanaka.
- b) Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka,MP., meminta kepada Saksi H. Chojum untuk menyiapkan biaya-biaya untuk membantu pengurusan perijinan terkait dengan pembangunan Bandara dan juga meminta Saksi H. Chojum untuk membantu biaya pencalonan anak Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka,MP., dalam pencalonan Legislatif tahun 2019
- 6) Bahwa benar Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP meminta uang kepada saksi H. Chojum untuk membantu pengurusan ijin ijin terkait pembangunan Bandara Bali Utara tersebut pada pertemuan ke tiga sekitar bulan Januari 2019 dan pada saat itu Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP menyampaikan kepada saksi H. Chojum dengan kalimat sebagai *"tolong dibantu mempercepat proses perijinannya"* di saksikan oleh sdr. Made Sudana (alm), saksi Made Wijanarka dan saksi Rangga. Dan terpaksa saksi H. Chojum menjawab "Iya" karena merasa terdesak, sedangkan quarry (material) bahan berupa tanah bercampur pasir batu semua perijinan sudah di urusi oleh saksi Made Wijanaka seluruhnya
- 7) Bahwa benar saksi H. Chojum telah melakukan pembayaran kepada saksi Made Wijanaka terkait tanda jadi tanah galian yang akan dipergunakan untuk proyek pembangunan Bandara bali utara kabupaten Buleleng tersebut sebesar Rp.7.800.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a) Bahwa ada sekitar 4 lembar cek Bank BCA PT. Budi daya remaja yang saksi serahkan kepada saksi Made Wijanaka berdasarkan rekening koran Bank BCA Nomor rekening 273990559 atas nama PT. Budi Daya Remaja, yaitu dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 9 Januari 2019 sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
 - Tanggal 9 Januari 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 9 Januari 2019 sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
- Tanggal 29 Januari 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
- b) Bahwa saksi H. Chojum juga memberikan saksi Made Wijanaka uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang menurut saksi Made Wijanaka ada permintaan dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP
- 8) Bahwa benar terakhir saksi H. Chojum juga menstransfer uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri saksi Made Wijanaka tanggal 8 februari 2019
- 9) Bahwa benar saksi H. Chojum selain menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000.000,00. dan menyerahkan juga uang sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima atus juta rupiah) kepada saksi Made Wijanaka, tapi saksi H. Chojum sudah lupa tanggal dan bulannya namun sekitar tahun 2018 dan tahun 2019 dan kata saksi Made Wijanaka uang tersebut diminta oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP di gunakan untuk pengurusan ijin ijin, pembayaran tanah dan fee dan operasional, saksi H. Chojum hanya mengetahui dari laporan saksi Made Wijanaka
- 10) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka,MP terkait dengan persiapan lahan, Saksi H.Chojum telah membuat kesepakatan harga tanah dengan saksi Made Wijanaka (pemilik Quarry) yang akan dijadikan lokasi penyiapan bahan Material pembangunan Bandara di Kabupaten Buleleng tersebut dengan kesepakatan seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) per are seluas 45 hektar sesuai dengan perjanjian jual beli tahun 2018 yang di tandatangani oleh Saksi H.Chojum dan Saksi Made Wijanaka, terhadap perjanjian tersebut sudah dilakukan pembayaran sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) kepada saksi Made Wijanaka dengan perincian
 - a) pembayaran sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) di pergunakan oleh saksi Made Wijanaka untuk pembelian tanah untuk Quarry dan,
 - b) 2.pembayaran sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) dan sudah di serahkan kepada Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka, MP., sesuai permintaan Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka, MP., pada saat pertemuan dirumah Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka,MP., yang di saksikan oleh Saksi Made Sudarma (alm), Saksi Made Wijanaka (pemilik Quarry),Saksi I Gede Angga Regina Martha

Halaman 521 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 521



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anak Saksi Made Wijanaka), saksi Lambert Doni Watun (lawyer Saksi H.Chojum) dan Saksi IR Setia Budi (anak Saksi.H.Chojum)

- 11) Bahwa benar saksi H. Chojum selain telah menyerahkan uang *kepada saksi Made Wijanaka* sebesar Rp.7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) *juga telah menyerahkan uang tambahan sebesar Rp.300.000.000,00 untuk pembayaran lahan warga, sehingga jumlahnya menjadi Rp.7.800.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah)*
- 12) Bahwa benar saksi menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) tersebut yang dibuktikan dengan kwitansi pembayaran tanggal 30 November 2018, karena butuh pembayaran tanah quarry saksi Made Wijanaka (Bapak Jero) atau untuk rencana pembangunan Bandara Bali Utara
- 13) Bahwa benar menurut keterangan saksi Made Wijanarka uang sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima Milyar rupiah) untuk membayar quarry dan sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) diminta terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP dengan alasan untuk mengurus ijin, menurut keterangan saksi Made Wijanaka adalah sebagai uang *pembayaran sementara* untuk keperluan pemilu tahun 2019 yang dikatakannya sebagai uang pinjaman sementara
- 14) Bahwa benar setelah uang diterima oleh saksi Made Wijanaka dari saksi H Chojum baru diserahkan kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP dengan tanda terima Kwitansi pinjaman uang sementara yang dibuat oleh Made Sudana (alm) dengan alasan biar tidak jadi permasalahan dikemudian hari dengan penerimaan uang yang diterima oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka,MP, pada bukti kwitansi di tulis *untuk pembayaran Pinjaman sementara*, bukannya biaya percepatan pengurusan ijin pembangunan bandara bali utara atau biaya bantuan untuk terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, hal ini dengan alasan supaya tidak jadi permasalahan dikemudian hari dengan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP yang menerima uang tersebut
- 15) Bahwa benar saksi H. Chojum terakhir memstransfer kerekening Bank Mandiri saksi Made Wijanaka sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pembayaran lahan milik warga menurut keterangan saksi Made Wijanaka
- 16) Bahwa benar saksi H. Chojum menyerahkan uang sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sudah termasuk uang yang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang mana

Halaman 522 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk uang sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) menurut keterangan saksi Made Wijanarka juga diserahkan kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP. Saat penyerahan saksi H. Chojum menunggu di mobil parkir di depan rumah terdakwa terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP dan penyerahan uang dilakukan/diserahkan pada sekitar bulan Januari 2019

- 17) Bahwa benar penagihan pembayaran dan kemudian terjadi pembayaran senilai Rp.7.800.000.000,00 (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) secara aktif justru dilakukan oleh Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, yang nota bene tidak terkait dengan perjanjian. Pihak PT Budi Daya Remaja (dengan direktornya Saksi H. Chojum) terpaksa melakukan pembayaran karena hal tersebut adalah inisiatif Terdakwadan ada keterkaitan proses perizinan yang sedang berjalan. Mengingat kekuasaan, kewenangan, janji Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP yang akan memperlancar dalam perizinan, terpaksa memenuhi kehendak Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP untuk penyiapan lahan dengan melakukan perijinan dengan pemilik quarry yang ditunjuk oleh Terdakwa, meskipun rencana proyek pembangunan bandara masih dalam tahap proses perizinan
- 18) Bahwa setiap penyerahan uang kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP yang dilakukan oleh saksi Made Wijanarka tidak pernah ditempat yang layak seperti di rumah atau tempat-tempat lain yang wajar nya orang meminjam uang sesuai dengan kwitansi yang sudah di tandatangani oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, melainkan penyerahan uang tersebut di lakukan di jalan dan terkesan penerimaan uang yang tidak benar
- 19) Bahwa benar saksi H. Chojum pernah meminta surat keterangan kepada Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP atas kepastian adanya proyek pembangunan Bandara Bali Utara
- 20) Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP menerbitkan surat dengan nomor : 582/566/II/EKBANG tertanggal 29 Januari 2019 tentang keterangan penetapan lokasi pembangunan Bandara Bali Utara yang di tandatangani oleh Sekda Buleleng Ir. Dewa Ketut Puspaka (terdakwa) di tujuan kepada saksi H. Chojum selaku Direktur Utama PT. Budi Daya Remaja di Jakarta
- 21) Bahwa benar saksi H. Chojum telah mengeluarkan uang seluruhnya sebesar Rp.7.800.000.000,00 (Tujuh Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah)

Halaman 523 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



tersebut kepada saksi Made Wijanaka, namun kenyataannya proyek pembangunan Bandara Bali Utara tersebut sampai saat ini tidak pernah ada dan sebagai jaminan akan adanya proyek tersebut saksi H. Chojum hanya diberi selemba nomor : nomor : 582/566//EKBANG tertanggal 29 Januari 2019 tentang Keterangan Penetapan Lokasi Pembangunan Bandara Bali Utara yang di tandatangani oleh Sekda Buleleng Ir. Dewa Ketut Puspaka (terdakwa) yang sampai saat ini masih disimpannya dengan baik

- 22) Bahwa benar saksi H. Chojum sangat jarang berkomunikasi dengan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, tetapi sangat sering dihubungi oleh saksi Made Wijanaka yang selalu mengatakan atas perintah dari Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP untuk meminta uang dan hal ini sangat sering, sehingga saksi H. Chojum merasa ditekan dan diperas oleh saksi Made Wijanaka dan Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP yang akhirnya saksi H. Chojum terpaksa menurutinya memberikan uang yang mereka minta karena merasa takut tidak akan mendapatkan proyek serta mengetahui Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP adalah Sekda Kabupaten Buleleng yang mempunyai wewenang besar dalam pemerintahan
- 23) Bahwa benar saksi Chojum sering menanyakan kepada saksi Made Wijanaka tentang kapan proyek Bandara bali Utara akan dilaksanakan dan menanyakan/menagih kembali uang yang pernah diserahkannya kepada saksi Made Wijanaka, tetapi jawaban yang diterima saksi H. Chojum hanya janji-janji belaka, uangnya juga sudah hilang dan tidak menyangka ada kasus seperti ini terjadi menimpa saksi H. Chojum yang telah menjadi korban pemerasan oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP dan saksi H. Chojum
- 24) Bahwa benar terdakwa Dewa Ketut Puspaka,MP dalam penerimaan uang dari saksi H. Chojum sebesar Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) tersebut tidak langsung diterima oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, melainkan dengan cek milik saksi H. Chojum yang diterima oleh saksi Made Wijanaka yang kemudian saksi Made Wijanaka menyuruh saksi I Gede Angga Regina Martha untuk mencairkan cek tersebut ke Bank BCA. Selanjutnya uang itu diberikan secara tunai kepada terdakwa Dewa Ketut Puspaka,MP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25) Bahwa benar penyerahan uang tersebut dilakukan oleh Saksi Made Wijanaka kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka,MP sebanyak 3 kali penyerahan, yakni sebagai berikut

- Penyerahan pertama pada tanggal 8 desember 2018 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), lakukan di jalan di depan Rumah Sakit Paramasidi dan diserahkan di dalam mobil Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP., yang di saksikan oleh saksi I Gede Angga Regina Martha (anak Saksi Made Wijanaka).
- Penyerahan kedua pada tanggal 9 januari 2019 sebesar sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) di tempat yang sama yakni di dalam mobil Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP., yang di saksikan oleh saksi I Gede Angga Regina Martha (anak Saksi Made Wijanaka).;
- penyerahan ketiga pada tanggal 29 januari 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi yang di tandatangani sendiri oleh Terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka, MP., dilakukan di jalan Pramuka di depan rumah tua Terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., dan yang menyerahkan adalah Saksi Made Wijanaka yang saat itu bersama dengan H.Chojum yang berada didalam mobil

5. Bahwa benar anak terdakwa yang bernama I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tahun 2018 dan 2019 bekerja sebagai konsultan dan penghubung PT. Titis Sampurna Padma yang m endapat gaji stia[bulannya dari PT. Titis Sampurna sebesar Rp.6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah)

6. Bahwa benar terdakwa melakukan komunikasi melalui SMS dan WA dengan saksi Devi Maharani terkait dengan pengurusan ijin ujaha LNG Celukan Bawang diantaranya sebagai berikut:

1) tanggal 04 Maret 2014 jam 02:05:46 PM, . yang isinya

*"Mbak Devy, maaf saya harus menyampaikan kpd mbak bahwa tolong saya dibantu menyampaikan dg Pak Budi bahwa utk yg bbrp waktu kita bicarakan di **Pasifik Palace** tsb, sepertinya menjadi hal yg krusial buat kami. Saya minta ketegasan, apa hal tsb menjadi sangat sulit ut bisa direalisasi? karena saya sudah didesak utk dalam minggu ini dpt menuntaskan. Sekali lagi maaf ya mbak, saya paham betul situasi perusahaan, tapi mereka belum memahami situasi saya. Mudah2an dapat dibantu shg semua jadi clear. T kasih, salam hormat ut semua*

2) tanggal 23 Maret 2014 jam 06:48:57 AM . yang isinya

Halaman 525 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Mbak Devy, maaf mau konfirmasi bagaimana rencana realisasinya. Sekali lagi maaf, apa bisa dalam minggu ini. Kebetulan besok saya ada rencana ke Jakarta

3) tanggal 23 April 2015 jam 08:30:03 PM, yang isinya

"Mbak, utk besok yang saya komunikasikan tadi agar kiranya dapat ditransfer ke an. Made Chandra Berata, no rek Bank Danamon Indonesia 88568944, atau ke Rekening Mandiri an Made Chandra Berata. No rek 1450000176756. Terima kasih, dan konfirmasikan ke saya setelah realisasi"

4) tanggal 22 Februari 2015 jam 06:58:54 AM, yang isinya

"Mbak, maaf saya mohon konfirmasi, kira2 hari ini bisa direalisasi utk urusan di Provinsi. Saya menjadwalkan ketemu mereka hari ini. T Kasih

5) tanggal 03 Maret 2015 jam 09:15:28 AM, yang isinya

*Mbak, saya diundang Pemerintah Propinsi pada Kamis, tanggal 5 maret jam 10. Terkait juga masalah Pelindo. **Apa mungkin ya dukungannya bisa dibantu besok atau Kamis pagi.** T Kasih*

7. Bahwa benar terdakwa melakukan komunasi melalui SMS dan WA dengan saksi Devi Maharni terkait dengan penyewaan tanah adat Yeh Sani diantaranya sebagai berikut :

6) tanggal 29 Oktober 2015 jam 07:45:57 PM, yang isinya

Mbak mohon dibantu ditransfer ke rekening an Hasyim, Bank Mandiri No REK 1450005897331. Terimakasih atas bantuannya

7) pada tanggal 23 April 2015 jam 08:30:03 PM, yang isinya

"Mbak, utk besok yang saya komunikasikan tadi agar kiranya dapat ditransfer ke an. Made Chandra Berata, no rek Bank Danamon Indonesia 88568944, atau ke Rekening Mandiri an Made Chandra Berata. No rek 1450000176756. Terima kasih, dan konfirmasikan ke saya setelah realisasi

8) Pada tanggal 17 bulan Mei tahun 2018, dalam bentuk SMS, yang isinya

"Mbak, sesuai pembicaraan bbrp waktu lalu, kami mohon bantuan utk dpt merealisasikan dana sebesar 2 M sesuai perjanjian yg sdh disepakati. Mengingat desa adat sdh satu bulan lebih memenuhi apa yg sdh ditentukan sesuai perjanjian. Karena ada momen hari raya besar (Galungan dan Kuningan) di Bali, mereka minta saya merealisasikan sebelum tgl 25 mei ini. Sekali lagi mohon bantuan utk menjaga citra saya dg desa adat. Mereka sdh bbrp kali menerima hal2 yg keluar dari kesrpakatan yg ada. T kasih. Saya Puspaka. Cc Bp Kadek"

9) Pada tanggal 24 Juni 2018, tahun 2018 dalam bentuk SMS, yang isinya

"Selamat malam Mbak Devy, dengan hormat mohon dibantu kekurangan dana sebesar 1,3 M yg sudah kita tunda selama satu bulan dari waktu yg seharusnya

Halaman 526 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kita penuhi. Saya sdh berusaha meyakinkan desa adat utk memahami kondisi kita, tapi sepertinya kalau saya perhatikan mereka agak kurang menerima argumentasi yg kita berikan. Mudah2an segera dapat direalisasi. T kasih. Cc Bapak Kadek.”

10) Pada tanggal 28 Juni 2018, tahun 2018 dalam bentuk SMS, yang isinya

“Mbak Devy, anggaran utk urus sertifikat dg kwitansi yg sdh ditandatangani pak Sukawan sebesar 150 jt tolong itu dulu yg diprioritaskan bisa cair secepatnya, kalau bisa besok langsung ke Pak Sukawan saja. T kasih

8. Bahwa benar terdakwa melakukan percakapan dengan saksi Devi Maharani melalui Whatsapp (chat) sebagai berikut :

1) tanggal 29 April 2019 jam 07:45:52 AM,, yang isinya

“Mbak Devy, selamat pagi dan salam sejahtera. Saya ingin mengingatkan, dan sekaligus mohon bantuannya utk dapat merealisasikan dana utk Desa Adat yg sdh cukup lama mereka tunggu. Mengingat pegangan mereka adlh telah selesainya pembuatan sertifikat. Saya menghubungi mbak utk dapat gambaran ttng ini

2) tanggal 30 April 2019 jam 10:50:01 AM,yang isinya

“Mbak Devy yth, bagaimana perkembangan permohonan anggaran utk Desa Adat? Saya besok malam ke Jakarta, Kamis sehari di Jakarta dan Jumat subuh balik ke Bali. Mohon info mbak

3) tanggal 06 Mei 2019 jam 02:54:45 PM,yang isinya

“Mbak Devy, mohon dengan hormat utk dana yg 1 tsb bisa realisasi Kamis sehingga Jumatnya saya langsung distribusi. T kasih

4) tanggal 13 Mei 2019 jam 09:09:05 AM,yang isinya

“Mbak, mohon dibantu utk transfer ini terealisasi hari ini. Saya grogi juga dg janji saya utk merealisasikan pagi ini, besok dan dua hari merupakan hari raya besar di Bali. Jadi mungkin akan dimanfaatkan oleh beliau2. T kasih dan mohon kabarnya terus ya mbak

5) tanggal 17 Juli 2019 jam 09:41:41 AM,yang isinya

“Kemungkinan besok atau lusa ada relaisasi..hanya mungkin blm bisa penuh pak..hanya 500

6) tanggal 18 Juli 2019 jam 11:23:15 AM,yang isinya

“Mbak, saya sebenarnya serba sulit berada ditengah2, kewajiban kita seharusnya Juni akhir sdh harus selesai dg Desa Adat yg 3 tsb. Tapi kita terus menunda dan sekarang jumlahnya juga tdk sesuai harapan mereka. Kalau urusan adat sangat sulit utk tdk seui dg kesepakatan. Mereka pasti akan minta pertanggungjawaban saya. Mbak, bantu saya agar awal2 Agustus sisanya bisa

Halaman 527 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



dituntaskan, sehingga proses pengalihan hak bisa saya lanjutkan. Saya minta juga agar besok pasti bisa realisasi ya mbak. Sabtu saya akan ketemu mereka. Terimakasih dan mohon maaf ya Mbak

7) tanggal 07 Agustus 2019 jam 10:56:14 AM,yang isinya

"Selamat Siang Mbak Devy, mohon maaf menginfokan sekaligus mengingatkan terkait kewajiban utk Desa Adat yg 1,5 M lagi. Sesuai pembicaraan terakhir kita bhw sebelun tgl 10 agustus hendaknya bisa diselesaikan. Pertemuan terakhir kami agak alot mbak, dan hampir mereka tdk berkenan menerima anggaran 500 kemarin dan diminta sekaligus. Tapi akhirnya bisa diyakinkan. Utk itu mohon atensi yg serius ya mbak terkait hal ini. T kasih dan mohon konfirmasi lebih lanjut

8) tanggal 13 Agustus 2019 jam 07:06:19 PM,yang isinya

"Malem bapak..terlampir draft addendum dari hasil diskusi kami

9) tanggal 15 Agustus 2019 jam 05:48:07 AM,yang isinya

"Selamat pagi Mbak, sekarang sdh Kamis dan janji saya sdh lewat 5 hari dg mereka. Saya minta tolong agar dipastikan realisasinya mbak. T Kasih

9. Bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP melakukan komunikasi dengan Made Wijanaka pada tanggal 26 April 2019 yang isinya sebagai berikut:

"Pak jro, Tiang sampun toleransi dg situasi Pak Haji pada Tim. Kalau beliau mau membantu kita sebenarnya sangat mudah hanya mengatur realisasi anggaran dg transfer dana. Tapi terus mengulur ulur waktu dg waktu yg sepertinya pasti tapi tidak pasti. Sekarang ada momen yg strategis Pak Jro, kebetulan tiang sekarang di dpsr dan tadi dihubungi tim bahwa ada kebutuhan dana mendesak 500 jt utk agenda kerjasama dg Kanada. Kalau Pak Haji bisa bantu senin dana sdh ada dan bisa direalisasi lewat transfer ke Pak Jro baru tiang yakin bisa memperjuangkan Pak Haji utk tetap dg kita. Sisanya bisa setelah beliau datang ke Bali. Kalau ini tidak dibantu, tiang juga merasa tidak perlu payah menanggung beban moral pada Tim. Mengingat pergeseran janji Pak haji sudah dua bulan. Suksma dan mohon konfirmasi segera"

10. Bahwa benar terkait pembayaran yang sudah dilakukan PT Padma Energi Indonesia dan PT Titis Sampurna dalam biaya proses perijinan terminal penerima, distribusi LNG Celukan bawang dan penyewaan lahan desa adat yeh sanih kepada terdakwa Ir.Dewa Ketut Puspaka,MP tersebut ada yang diterima langsung oleh terdakwa melalui rekening BPD Bali no rekening 0140202147543 sebesar Rp 540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) dari Jeneng Kawi (klian adat Yehsanah) dan ada yang diterima tunai oleh terdakwa melalui Use of nominee atau melalui transfer bank orang lain diantaranya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Rekening Bank Mandiri 1450003007107 atas nama Made Sukawan Adika sebesar Rp 6.819.000.000,00 (Enam milyar delapan ratus sembilan belas juta rupiah sebagian diterima tunai oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP melalui Made Sukawan Adika sedangkan yang ditransfer ke beberapa rekening atas perintah terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

1	Kepada Dewa Gede Rhadea (BankMandiri 1450088210188)	3x	170.000.000,00
2	Kepada Made ChandraBerata (Bank Mandiri 1450000176756)	3x	198.500.000,00
3	TarikTunai	49x	5.410.500.000,00
4	Kepada Ds.Yeh Sanih (BPD Bali No. rek0140212241971)	1x	540.000.000,00
5	KepadaPutu Jenengkawi (BCA)	1x	200.000.000,00
6	Kepada I Made Mahayastra (BankMandiri No. rek 1450007402084)	1x	300.000.000,00
Total Penggunaan Made Sukawan Adika			6.819.000.000,00

- 2) Rekening Bank Mandiri1450000176756 atas nama Made Candra Berata sebesar Rp 1.557.889.321,00 (Satu milyar lima ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah. Sebagian diterima tunai oleh terdakwa dan sebagian ditransfer dan atau digunakan untuk membayar/pembayaran Kartu Kredit Made Chandra Baratha, Istri terdakwa dan kartu Kredit terdakwa sendiri dengan rincian sebagai berikut:

1	Kartu KreditMadeCandraBerata (BankMandiri No. 4902836000296259)		196.000,00
2	Kartu KreditMadeCandraBerata (BankMandiri No5126766002022857)		9.872.713,00
3	Kartu KreditSEA(IstriMadeCandra Berata) (BankMandiri No. 5243256002329260)		9.432.502,00
4	Kartu Kredit Indriani(Istri Terdakwa) (BankMandiri No. 5243256000416051)		21.309.150,00
5	Kartu KreditIndriani(Istri Terdakwa) (BankMandiri No. 4137196001455660)		10.852.999,00
6	Kartu KreditTerdakwa (Bank DBSI No. 5416160078596615)		15.207.746,00
7	Kartu KreditTerdakwa (BankMandiri No. 4137196001455652)		19.703.749,00
8	Kartu KreditTerdakwa (BankMandiri No. 5243256000416044)		12.814.462,00
9	TarikTunai	8x	1.458.500.000,00
TotalPenggunaan MadeCandraBerata			1.557.889.321,00

Halaman 529 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Rekening Bank Mandiri 1450005897331 atas nama Hasyim sebesar Rp.1.400.000.000,00 (Satu milyar empat ratus juta rupiah)
- 4) Rekening Bank Mandiri 1450088210188 atas nama Dewa Gede Rhadea dan Rekening Bank Danamon 003607701624 atas nama Dewa Gede Rhadea Sebesar Rp.4.262.350.000,00 (Empat milyar dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

DALAM PENYEWAAN LAHAN DEWA ADAT YEH SANI

Menimbang, untuk pengurusan sewa tanah Desa Yeh Sani Buleleng dimana dari fakta-fakta dalam persidangan disaat perusahaan PT. Titis Sampurna dan atau PT. Padma Energi Indonesia dalam proses pengurusan surat ijin usaha LNG Celukan Bawang disaat yang bersamaan dengan itu terdakwa Ir. Dewa Ketut Pustaka, MP menawarkan penyewaan tanah seluas 58 ha milik Desa adat Yeh Sani kepada perusahaan melalui Kadek Sarjana sebagai Direktur Utama PT. Titis Sampurna yang rencananya akan dipergunakan untuk menanam serai wangi

Menimbang, bahwa karena tanah Desa Adat, maka untuk menyewakan tanah tersebut harus ada persetujuan dari masyarakat adat Yeh Sani melalui Paruman Desa, namun ternyata persetujuan Desa adat tersebut direkayasa oleh saksi Putu Jeneng Kawi sebagai Bendesa Adat Yeh Sani seolah-olah disetujui berdasarkan daftar hadir yang ada berdasarkan Berita Acara Peruman Desa tanggal 05 Maret 2015. Namun saksi yang hadir diantaranya saksi I Made Sutisna, saksi I Ketut Sumanasa, saksi I Made Sukresna telah membantah belum ada tercapai kesepakatan mengenai penyewaan tanah adat tersebut. Atas dasar persetujuan paruman desa yang direkayasa oleh Bendesa Adat saksi Putu Jeneng Kawi dibuatkanlah surat kuasa menyewakan dari Putu Jeneng Kawi atas nama Desa Adat kepada Made Sukawan Adika sesuai dengan surat kuasa tanggal 2 Mei 2015. Selanjutnya atas dasar surat kuasa tersebut dibuatkanlah perjanjian Kerjasama pemanfaatan lahan antara Kadek Sarjana dengan Made Sukawan Adika (Kuasa dari Bendesa Adat Putu Jeneng Kawi) tanggal 10 Januari 2018 dengan nilai sewa Rp.25.000.000.000,00 (Dua puluh lima milyar rupiah) jangka waktu 40 tahun dan terakhir dilakukan addendum perjanjian tanggal 29 Januari 2018 dengan merubah pihak yang menyewakan dari sebelumnya penerima Kuasa Made Sukawan Adika menjadi atas nama I DEWA GEDE RHADEA PRANA PRABAWA yang merupakan anak kandung terdakwa Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP **tanpa persetujuan dari pemilik lahan atau pemberi kuasa**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun perjanjian sewa pemanfaatan tanah tersebut baru dibuat tanggal 10 Januari 2018, namun pihak perusahaan PT. Titis Sampurna dan atau PT. Padma Energi Indonesia telah membayar untuk sewa tanah tersebut sebelum surat perjanjian tersebut dibuat yaitu dengan total sebesar Rp.12.942.070.000,00 (Dua belas milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh puluh ribu rupiah) dari beberapa rekening penerima yaitu rekening **Made Sukawan Adika**, rekening **Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa**, rekening **Hasyim** dan rekening Chandra Berata, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 14 Juli 2015 transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke rekening Made Sukawan Adika sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- b. Tanggal 26 Agustus 2015 transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke rekening Made Sukawan Adika sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- c. Tanggal 29 September 2015 transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke rekening Made Sukawan Adika sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- d. Tanggal 2 Oktober 2015 transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke rekening Made Sukawan Adika sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- e. Tanggal 28 Desember 2015 transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke rekening Made Sukawan sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- f. Tanggal 30 Oktober 2015 transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke rekening Hasyim sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- g. Tanggal 30 November 2015 transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke rekening Hasyim sebesar Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- h. Tanggal 12 Januari 2016 transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke rekening Made Sukawan sebesar Rp.850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- i. Tanggal 5 Februari 2018 transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke rekening Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) melalui Bank Danamon.

Halaman 531 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Tanggal 28 Mei 2018 transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke rekening I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta Rupiah) melalui Bank Danamon.
- k. Tanggal 6 Juli 2018 transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke rekening Made Chandra Berata sebesar Rp.1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- l. Tanggal 10 Mei 2019 transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke rekening I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) melalui Bank Danamon.
- m. Tanggal 18 Juli 2019 transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke rekening I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- n. Tanggal 16 Agustus 2019 transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke rekening I Dewa Gede Rhadea sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- o. Tanggal 29 Juni 2018 transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke rekening Made Sukawan sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) melalui Bank Mandiri. *(transfer I)*
- p. Tanggal 29 Juni 2018 transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke rekening Made Sukawan sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah) melalui Bank Mandiri. *(transfer II)*
- q. Tanggal 30 Mei 2016 transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke rekening Made Sukawan Adika sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- r. Tanggal 8 Juni 2018 transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke rekening Made Sukawan Adika sebesar Rp.32.270.313,00 (tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga belas Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- s. Tanggal 30 Oktober 2018 transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke rekening Made Sukawan Adika sebesar Rp.47.556.250,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh Rupiah) melalui Bank Mandiri.
- t. Tanggal 19 Pebruari 2019 transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke rekening Made Sukawan Adika sebesar Rp.19.973.625,00 (sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus dua lima Rupiah) melalui Bank Mandiri. *(transfer I)*
- u. Tanggal 19 Pebruari 2019 transfer dari rekening PT. Titis Sampurna ke rekening Made Sukawan Adika sebesar Rp.32.270.313,00 (tiga puluh dua juta dua ratus tujuh puluh ribu tiga ratus tiga belas Rupiah) melalui Bank Mandiri. *(transfer II)*

Halaman 532 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jumlah uang yang telah ditransfer oleh perusahaan PT. Titis Sampurna dan atau PT. Padma Energi Indonesia tidak pernah disetorkan ke Desa Adat Yeh Sani namun pernah disetor ke rekening Putu Jeneng Kawi sebesar Rp.740.000.000,00 (Tujuh ratus empat puluh juta rupiah) yang digunakan untuk pembelian Gong di Desa Adat sebesar Rp.200.000.000,00 sisanya sebesar Rp.540.000.000,00 (lima ratus empat puluh juta rupiah) karena tidak ada realisasi penyewaan tanah oleh Putu Jeneng Kawi uang tersebut dikembalikan kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP yang disetorkan ke rekening terdakwa pada BPD Bali. Sedangkan sisanya diterima oleh terdakwa secara tunai sebesar Rp.12.402.070.000,00 (Dua belas milyar empat ratus dua juta tujuh puluhribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan dan bukti yang ada serta rangkaian peristiwanya, maka perbuatan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP terkait dengan penyewaan lahan Desa Yeh Sani tersebut telah memanfaatkan perusahaan PT. Titis Sampurna dan atau PT. Padma Energi Indonesia karena jabatan terdakwa dengan cara memaksa perusahaan tersebut untuk mau menyewa lahan tersebut. Hal ini dapat dibuktikan bahwa walaupun belum ada perjanjian sewa menyewa antara perusahaan dengan penyewa lahan namun perusahaan PT. Titis Sampurna dan atau PT. Padma Energi Indonesia telah lebih dahulu menyetor uang atas permintaan dari terdakwa melalui SMS dan WA

DALAM RENCANA PEMBANGUNAN BANDARA BALI UTARA

Menimbang, bahwa dalam proyek pembangunan Bandara Bali Utara terungkap fakta-fakta dalam persidangan, bermula dari keinginan H. Chojum melalui PT. Budi Daya Remaja untuk ikut dalam proyek tersebut dalam pematangan lahan. Untuk itu H. Chojum telah menjajaki Kerjasama dengan saksi Made Wijanaka untuk membeli lahan dengan kandungan pasir/batu yang nanti akan digunakan untuk proyek Bandara Bali Utama untuk itu disepakati untuk pembelian lahan seluar 45 ha dengan harga sebesar Rp.11.000.000,00 (Sebelas juta rupiah) per hektar. Sehubungan dengan hal itu untuk meyakinkan H. Cohjun dikenalkan kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP oleh I Made Sudana (alm). Dalam pertemuan tersebut terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP menyampaikan memerlukan dana untuk pengurusan ijin-ijin bandara tersebut ke pusat selain itu terdakwa menyampaikan anaknya terdakwa saat itu sedangkan dalam proses pencalonan legislative dan terdakwa mohon minta bantuan kepada H. Chojum

Halaman 533 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP terbukti telah menerima uang yang diminta tersebut dengan total jumlah sebesar Rp.2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap tunai oleh Made Wijanaka yang disaksikan oleh anaknya yaitu I Gede Angga Regina Martha

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan H. Chojum bahwa proyek Bandara Utara Bali tersebut akan segera jalan, maka terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP telah menerbitkan surat dengan nomor : 582/566/I/EKBANG tertanggal 29 Januari 2019 tentang keterangan penetapan lokasi pembangunan Bandara Bali Utara yang di tandatangani oleh Sekda Buleleng Ir. Dewa Ketut Puspaka (terdakwa) di tujukan kepada saksi H. Chojum selaku Direktur Utama PT. Budi Daya Remaja di Jakarta. Padahal terdakwa sendiri tidak mempunyai kewenangan terhadap penentuan titik nol serta terdakwa belum juga mendapat informasi dari pemilik proyek yaitu PT. BIBU mengenai penentuan titik nol tersebut. Sehingga surat tersebut dikeluarkan hanya menyenangkan H. Chojum saja karena ybs telah mengeluarkan uang pembelian bahan galian C yang akan digunakan untuk proyek Bandara tersebut. Pada kenyataannya sampai saat ini proyek Bandara Bali Utara tersebut belum dimulai. Dengan demikian menurut majelis perubatan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP telah menyalahgunakan jabatannya untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan meminta uang kepada saksi H. Chojum tersebut.

Menimbang, bahwa permintaan uang kepada H. Chojum tersebut oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP secara tidak langsung telah menggunakan jabatannya untuk memaksa seseorang menyerahkan uang. Sehingga H. Chojum dengan terpaksa mau menyerahkan karena percaya akan jabatan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP sebagai Sekretaris Daerah Buleleng.

DALAM PENGURUSAN IJIN LNG CELUKAN BAWANGI

Menimbang, bahwa untuk pengurusan ijin LNG Celukan Bawang terbukti dalam persidangan pihak PT. Titis Sampurna dan atau PT. Padma Energi Indonesia telah membayar sebesar Rp.2.076.060.000,00 (Dua milyar tujuh puluh enam juta enam puluh ribu rupiah), ke rekening Made Sukawan Adika sedangkan biaya untuk pengurusan ijin termasuk untuk pembuatan DELH dan UPL-UKL telah disepakati antara perusahaan dengan Made Sukawan Adika hanya sebesar Rp.725.000.000,00 (Tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga sisa nya sebesar Rp.1.351.060.000,00 (Satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam

Halaman 534 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) adalah uang yang diminta dan diterima oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspapa, MP

Menimbang, bahwa permintaan uang sebesar Rp.1.351.060.000,00 (Satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam puluh ribu rupiah) yang diterima oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspapa, MP langsung terdakwa secara tunai dari Made Sukawan Adikan sebesar Rp.1.026.060.000,00 (Satu milyar dua puluh enam juta enam puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening Made Mahayastra No.145-0007402981 pada Bank Mandiri dan sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) ditransfer ke rekening Made Chandra Barata Nomor rekening 145-0000176756 pada Bank Mandiri

Menimbang, bahwa ketika terdakwa meminta uang kepada perusahaan PT. Titis Sampurna dan atau PT. Padma Energi Indonesia yang pada saat bersamaan perusahaan PT. Titis Sampurna dan atau PT. Padma Energi Indonesia sedangkan mengurus ijin-ijin usaha untuk LNG Celukan bawang berupa DELH, UPL-UKL, Ijin prinsip, Ijin Undang-undang Gangguan (HO) Surat Ijin tempat Usaha (SITU) dan ijin Mendirikan Bangunan (IMB), sehingga pihak perusahaan PT. Titis Sampurna dan atau PT. Padma Energi Indonesia merasa terpaksa mau tidak mau bersedia memberikan uang yang diminta terdakwa karena jabatan terdakwa sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng dengan alasan khawatir ijin yang sedang diurus dibuat oleh perusahaan tidak dapat/selesai. Walaupun pengurusan ijin tersebut bukan langsung kepada terdakwa namun secara administrasi semua diwilayah Kabupaten Buleleng adalah dalam kendali terdakwa.

Menimbang, bahwa secara aktif terdakwa telah menghubungi perusahaan PT. Titis Sampurna dan atau PT. Padma Energi Indonesia melalui Devi Maharani dengan menggunakan SMS dan WA yang pada intinya terdakwa meminta dikirimkan uang dengan berbagai alasan, tentunya karena pihak perusahaan sedang dalam mengurus izin usaha LNG dengan terpaksa memenuhi permintaan terdakwa melalui SMS dan WA tersebut

Menimbang, bahwa karena ketakutan dan kekhawatiran dari pihak perusahaan PT. Titis Sampurna dan atau PT. Padma Energi Indonesia atas ketidak selesai atau jadinya ijin usaha LNG Celukan Bawang, maka pihak perusahaan mau memberikan uang yang diminta oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspapa, MP, sehingga dengan demikian dalam pengurusan ijin perusahaan diatas telah memenuhi kualifikasi **"memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar"**

Halaman 535 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur **“Memaksa seseorang, Memberikan sesuatu, Membayar, atau Menerima Pembayaran dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri”** senyatanya telah terpenuhi secara hukum

Menimbang, bahwa dengan demikian walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal 12 huruf e UU No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan selanjutnya Majelis Hakim akan meninjau Pasal lain yang telah dijunctokan dengan Pasal 64 ayat (1) KUHP

Ad. 5 Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Rumusan Pasal 65 ayat (1) KUHP menentukan bahwa : ***“dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok sejenis maka yang dijatuhkan hanya satu pidana”***. ***“Apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan dengan melakukan perbuatan-perbuatan itu ia melanggar beberapa peraturan hukum pidana, atau apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan, tiap-tiap perbuatan itu merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana, atau beberapa delict yang belum dijatuhi keputusan oleh hakim, dan beberapa delict yang dilakukan oleh satu orang itu diadili sekaligus.”***

Dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHP ini bukanlah unsur delik, namun lebih merupakan dasar-dasar atau alasan memperberat penjatuhan pidana kepada pelaku dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tersebut merupakan gabungan perbuatan yang dipandang sebagai beberapa kejahatan (*concurcus realis*), namun hukuman tersebut tidak boleh melebihi hukuman maksimum yang terberat ditambah sepertiga.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah majelis Hakim pertimbangkan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan bahwa terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 telah melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, yaitu sebagai berikut :

1. Perbuatan permintaan uang dalam rangka pengurusan ijin PT. Pagma Energi Indonesia dalam proyek LNG Celukan Bawang sebesar Rp.1.351.060.000,00 (Satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam puluh ribu rupiah),

Halaman 536 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permintaan uang kepada PT. Titit Sampurna dalam rangka penyewaan tanah adat Yeh Sani sebesar Rp.12.942.070.000,00 (Dua belas milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh puluh ribu rupiah) padahal sejatinya penyewaan tanah tersebut tidak/belum disetujui oleh masyarakat adat serta uang yang diserahkan oleh PT. Titit Sampurna digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP
3. Pemintaan uang kepada H. Chojum PT. Budi Daya Remaja sebesar Rp.2.500.000.00,00 (Dua milyar rupiah) padahal diketahui proyek Bandara Bali Utara tersebut bukan merupakan kewenangan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP atas permintaan dan penerimaan uang tersebut, telah memenuhi unsur **“Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”** dan dapat diterapkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan pertama pasal 12 huruf e Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan PERTAMA KESATU telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan PERTAMA KESATU tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa untuk Dakwaan komulatif KEDUA bersifat Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan KEDUA PERTAMA dan apabila Dakwaan KEDUA PERTAMA tidak terbukti dilanjutkan dengan Dakwaan KEDUA KEDUA

Menimbang, bahwa untuk dakwaan kedua Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan KEDUA PERTAMA yaitu Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang bunyi lengkap adalah **“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas**

Halaman 537 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)". Dengan unsur-unsur nya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan
3. yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
4. dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam unsur ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah subjek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum korporasi yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang, bahwa pengertian mengenai setiap orang merupakan perluasan didalam subyek hukum "barang siapa" yang biasanya diadopsi didalam tindak pidana khusus, dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan "barang siapa" (*Hijdie*). Dari pengertian tersebut diatas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, di dalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: "didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan

Halaman 538 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi subject strafbaar feit.....” (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:95-96**). Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang menunjuk pada manusia.

Menimbang, bahwa secara obyektif terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, bahwa yang dimaksud “barang siapa” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “subyek hukum” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “Barang siapa” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*)

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan secara hukum dalam diri terdakwa terdapat sifat / karakteristik khusus yakni sebagai orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dalam menanggapi keterangan saksi-saksi maupun memberikan keterangan sebagai terdakwa dalam perkara ini harus dipandang terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ada alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda.

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP**, selaku pribadi dan Pegawai Negeri Sipil yang sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng sejak 10 Mei 2011 sampai dengan 1 Maret 2020, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 723/04-G/HK/2011/BKD Tanggal 18 April 2011,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban, yakni Terdakwa **Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP**, dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan yang dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang dihadapkan di persidangan (*error in persona*);

Halaman 539 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang satu sama lain bersesuaian dan meneguhkan, maka telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa **Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP** adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini, pada persidangan pertama dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa secara tegas membenarkan bahwa identitas dan keberadaan Terdakwa sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri Terdakwa sendiri yang oleh karenanya berarti bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tidaklah salah orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka jelas bahwa “setiap orang” sebagaimana unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti dan terpenuhi ada pada diri Terdakwa; namun demikian apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka hal demikian harus dibuktikan dalam unsur-unsur dakwaan berikutnya

Ad.2 Yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan

Bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa bagian unsur yang sama, yakni meliputi perbuatan (actus reus) berupa perbuatan yang diatur dan diancam pidana yang sifatnya alternatif (dengan sudah terbuktinya salah satu saja unsur tersebut, maka sudah dianggap unsur delik telah terbukti), yakni “**menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain**”, sedangkan yang kedua berupa obje perbuatan yakni “**Harta Kekayaan**”

Undang-undang tidak memberikan pengertian atau makna terkait perbuatan perbuatan yang diancam pidana seperti yang disebutkan dalam Pasal 3 Undang undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut. Namun berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang terkini, berkenaan dengan pengertian perbuatan-perbuatan tersebut, telah banyak yang memberikan tafsir. Sutan Remy Sjahdeini dalam Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme, PT Pustaka Utama Grafiti, Cet. II, Jakarta, 2007, hal 188-190 menyatakan bahwa “mentransfer” di dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b itu harus diberikan pengertian sebagai istilah perbankan dan selalu terkait dengan dana atau funds. Untuk dapat mentransfer dana,

Halaman 540 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dana itu harus terlebih dahulu telah berada sebagai simpanan di bank yang akan “mentransfer” (melakukan transfer) dana tersebut. Artinya telah disimpan dalam suatu rekening (account) pada bank tersebut. Perbuatan mentransfer harta kekayaan berupa dana yang merupakan hasil tindak pidana sekalipun terutama dilakukan melalui bank, tetapi dapat saja dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan lain, misalnya kantor pos yang memberikan jasa transfer dana (funds transfer). Sedangkan kata “membayarkan” Pasal 3 ayat (1) huruf c mengandung arti menggunakan Harta Kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana tersebut bukan hanya dalam rangka pembayaran harga barang atau jasa saja, tetapi juga dalam rangka membayar atau melunasi kewajiban, misalnya kewajiban membayar (melunasi) hutang. Pengertian “membelanjakan” dalam Pasal 3 ayat (1) c adalah dalam rangka membeli barang atau jasa, padanannya dalam bahasa Inggris adalah “to Spend”. Kata “menghibahkan” dalam Pasal 3 ayat (1) d mengandung pengertian memberikan harta kekayaan secara cuma-cuma atau tanpa syarat. Harta kekayaan yang diberikan itu harus berupa apa yang dalam bahasa Inggris disebut “grant”. Sedangkan kata “menyumbangkan” dalam huruf d ini adalah sama dengan pengertian “to donate” dalam bahasa Inggris. Sedangkan harta benda yang disumbangkan adalah apa yang di dalam bahasa Inggris disebut “donation”. Termasuk didalam pengertian “menyumbangkan” tersebut adalah sekalipun apabila penerimaan sumbangan berupa harta kekayaan tersebut penerimannya masih digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Selain itu termasuk pula apabila penerima harus memberikan imbalan berupa apa pun untuk memperoleh sumbangan itu.

Muhammad Yusuf dalam bukunya “Menenal, Mencegah Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang”, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta, Cet. I, 2014 mengutip dari Modul 2 “Rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia, yang diterbitkan oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2010, bahwayang dimaksud dengan:

- a. **Menempatkan** adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang
- b. **Mentransfer** adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.
- c. Mengalihkan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan
- d. Membelanjakan adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli.

Halaman 541 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Membayarkan adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain
- f. Menghibahkan adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum
- g. Menitipkan adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUHPerd
- h. **Membawa** ke luar negeri adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI
- i. **Mengubah** bentuk adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda
- j. **Menukarkan dengan mata uang atau surat berharga** adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang
- k. **Perbuatan Lainnya** adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan (Muhammad Yusuf hal 79-81)

Beberapa pengertian seperti di atas telah diadopsi oleh praktek peradilan sebagaimana termuat dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 didalam penjelasannya hanya menguraikan tahapan proses pencucian uang yang terdiri atas pengertian :

- a. **Penempatan (Placement)**, yaitu upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam system keuangan (financial system) atau upaya menempatkan uang giral (cheque, wesel bank, sertifikat Deposito, dan lain-lain) Kembali ke dalam system keuangan terutama system perbankan.,
- b. **Transfer (layering)** yaitu upaya untuk entransfer Harta Kekayaan yang berasal dari tindak pidana (**dirty money**) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (**placement**) ke penyedia Jasa Keuangan yang lain.
- c. **Menggunakan harta kekayaan (integration)** yaitu upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam

Halaman 542 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

system keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan **halal (clean money)**, untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai Kembali kegiatan kejahatan.

Bahwa untuk perbuatan-perbuatan sebagai yang diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut harus dikaitkan dengan obyek perbuatannya yakni Harta Kekayaan. Di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pengertian Harta Kekayaan diartikan lebih luas sebagai semua benda bergerak atau tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian jelas obyek Pencucian Uang bukan hanya uang akan tetapi memiliki makna yang lebih luas. Harta Kekayaan bukan saja berbentuk uang atau dana saja, akan tetapi termasuk semua hal yang bersifat kebendaan dan dapat dinilai dengan uang

Harta kekayaan yang merupakan obyek perbuatan “menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain”, ini diperlukan suatu syarat yakni merupakan hasil tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 yang dalam perkara ini merupakan hasil tindak pidana korupsi (huruf a)

Menimbang, bahwa telah terungkap dipersidangan pada saat Terdakwa menerima dari perusahaan PT. Titis Sampurna dan atau PT. Padma Energi Indonesia sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara pengurusan Ijin usaha PT. Padma Energi Indonesia biayaseluruhnya yang dibayar oleh PT. Titis Sampurna sebesar Rp.2.076.060.000,00 (Dua milyar tujuh puluh enam juta enam puluh ribu rupiah) sedangkan biaya yang dibayarkan kepada untuk pengurusan ijin adalah sebesar Rp.725.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp.1.351.060.000,00 (Satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam puluh ribu rupiah) yang diminta dan diterima oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa uang yang diterima terdakwa Ir . Dewa Ketut Puspaka, MP sebesar Rp.1.351.060.000,00 (Satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam puluh ribu rupiah) dengan cara menitipkan ke rekening Made Sukawan Adika dan selanjutnya atas perintah terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP ditransfer kerekening I Made Mahayastra sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) dan ditransfer ke rekening Made Chandra Barata sebesar Rp.25.000.000,00 (Dua

Halaman 543 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.1.026.060.000,00 (Satu milyar dua puluh enam juta enam puluh ribu rupiah) diterima oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP secara tunai melalui Made Sukawan Adika

Menimbang, bahwa atas penerimaan uang dari *PT. Titis Sampurna untuk pengurusan sewa lahan Adat Desa Yeh Sanih*, adalah sebesar *Rp.12.942.070.501,00 (dua belas milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh puluh ribu lima ratus satu rupiah)*, dengan perincian yang dibayarkan kepada melalui rekening Made Sukawan Adika, Dewa Gede Rhade, Hasyim dan Made Chandra Berata.

Menimbang bahwa uang yang diterima melalui Made Sukawan Adika selain diterima tunai oleh terdakwa juga atas perintah terdakwa ditransfer ke rekening Dewa Gede Rhadea, ke rekening Made Chandra Berata dan ke rekening I Made Mahayastra, sehingga terbukti selain diterima tunai oleh terdakwa atas perintah terdakwa uang tersebut telah dilakukan pemindahan atau **mentransfer**

Menimbang bahwa sebagian uang yang ditransfer melalui rekening Made Chandra Berata selain diterima tunai oleh terdakwa sebagian telah ditransfer untuk pembayaran Kartu Kredit terdakwa, dan pembayaran kartu kredit Istri terdakwa sehingga dengan demikian terdakwa melalui Made Chandra Berata telah menggunakan uang yang hasil penerimaan dari perusahaan PT. Titis Sampurna dan atau PT, Padma Energi Indonesia untuk melakukan **pembayaran**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis pertimbangkan, unsur **“menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan”**, telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan pertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sudah memenuhi rumusan sebagai tindak pidana pencucian uang, maka dipertimbangkan unsur berikutnya ;

Ad.3 yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

Obyek dari perbuatan menyembunyikan dan menyamarkan dalam pencucian uang ini adalah harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Dalam pemahaman demikian terdapat dua pokok unsur, namun dalam satu kesatuan yakni “harta kekayaan” dan “yang diketahui atau patut diduga dari hasil tindak pidana”. Berkenaan dengan harta kekayaan akan diuraikan pada pembahasan unsur ad.4 di bawah. Sedangkan berkenaan dengan pengertian “yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)". Ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang adalah menguraikan secara limatif yang dimaksud harta benda hasil tindak pidana yaitu harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana antara lain dalam huruf a adalah tindak pidana korupsi

Menimbang, bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pengertian "yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana" dan dalam perkara a quo diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi, diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau patut diduga yaitu dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari tindak pidana korupsi.

Pengertian "**yang diketahui**" dalam hukum pidana disebut dengan sengaja atau sering kita sebut sebagai opzet, yaitu suatu keadaan batin dimana si pelaku secara insyaf mampu menyadari tentang apa yang sedang dilakukannya beserta akibatnya. Sedangkan frase "patut diduga" mengandung makna adanya kelalaian (culpa) yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman, kurangnya kehati-hatian, dan kurangnya antisipasi dari si pelaku. Tentang apakah pelaku menghendaki sesuatu atau mengetahui sesuatu hanyalah pelaku itu sendiri yang mengetahui dan hal ini tentu saja sulit bagi kita untuk mengetahui kehendak batin dari si pelaku kecuali si pelaku mengakui kehendak batinnya tersebut. Dalam konteks ini, P.A.F Lamintang menyatakan, "memang merupakan sesuatu yang tidak diharapkan, apabila hakim itu menggantungkan pernyataan terbuhtinya hal-hal yang dikehendaki atau diketahui oleh seorang pelaku, semata-mata pada pengakuan dari pelaku tersebut. Kadang kadang ia harus menyimpulkannya dari keadaan-keadaan, yakni dalam keadaan yang mana atau dalam keadaan yang bagaimanaperbuatan itu telah ia lakukan". (Vide: Drs. P.A.F Lamintang, SH, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, hlm.282)

Demikian pula Prof. Mr. D. Simons dalam Leerboek I, hlm.234 menyatakan, "opzet adalah merupakan suatu tahap terakhir dari pertumbuhan kehendak manusia hingga menjadi tindakan yang nyata". Lebih singkatnya pelaku mengetahui atau patut menduga merupakan hasil tindak pidana korupsi", adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu tindak pidana korupsi

Halaman 545 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Menimbang, bahwa untuk menilai adanya unsur kesengajaan ini dapat dilihat dari keterlibatan seseorang dalam tindak pidana yang menghasilkan Harta Kekayaan. Apabila seseorang adalah pelaku atau terlibat dalam perbuatan pidana dimaksud, maka mereka telah memenuhi unsur kesengajaan atau dengan kata lain harta kekayaan hasil tindak dimaksud dikualifikasikan telah “diketahuinya”. Mengenai “patut diduganya” maksudnya adalah suatu keadaan dimana seseorang dinilai mampu memperkirakan berdasarkan data atau informasi yang dimiliki atau berdasarkan kelaziman umum seseorang tersebut dapat menilai bahwa sejumlah uang atau harta kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan pidana. Dalam hal ini terdapat sikap kalbu atau batin yang dapat diklasifikasikan sebagai culpa (lalai). Untuk menilai adanya unsur kealpaan ini dapat dilihat dari data atau informasi yang dimiliki dan juga kelaziman yang diterima secara wajar oleh masyarakat. Kewajaran ini dapat diuji dengan pendekatan motif dilakukannya transaksi dan juga underlying transaksinya (transaksi yang mendasari). (dikutip dari PPATK, Modul 2 “Rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia”, oleh Muhammad Yusuf, Mengenal, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang, hal. 103)

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana korupsi”, maka perlu diperhatikan pula pola transaksi yang sering dilakukan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang, dimana pola tersebut **dikategorikan sebagai transaksi yang mencurigakan**

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 25 Tahun 2003 disebutkan **Transaksi Keuangan Mencurigakan** adalah :

- Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari nasabah yang bersangkutan;
- Transaksi Keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh penyedia jasa keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini atau,
- Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan memang benar terdakwa telah menerima uang dari perusahaan PT. Titis Sampurna dan atau PT. Padma Energi Indonesia khusus untuk pengurusan ijin NG Celukan Bawang sebesar Rp.1.351.060.000,00 (Satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam puluh ribu rupiah), untuk penyewaan lahan Desa Adat Yeh Sani sebesar Rp.12.942.070.501,00 (Dua belas milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu lima ratus satu rupiah) dan dalam proye Bandara Utara Bali dari PT. Budi Daya Remaha atau H. Chojum sebesar Rp.2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti atas penerimaan-penerimaan uang diterimanya PT Titip Sampurna dan atau PT. Padma Energi Indonesia dan dari PT. Budi Daya Remaja atau H. Chojum tersebut atas permintaan serta tidak terkait dengan kedudukan terdakwa Ir. DEWA KETUT PUSPAKA, MP sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng

Menimbang, bahwa terdakwa hanya secara lisan mendalilkan bahwa penerimaan-penerimaan tersebut semua sebagai penerimaan yang sak yang berhak dinikmati oleh terdakwa, namun ketidakmampuan terdakwa untuk membuktikan asal usul perolehan hartanya, menunjukkan adanya tindak pidana asal, ada **means rea** dalam perolehan harta tersebut

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Mejlis pertimbangkan, menurut Majelis unsur **“diketahui, atau patut diduga merupakan hasil tidak pidana korupsi”** telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Ad.4 Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan”

Dalam unsur di atas, frase “dengan tujuan” dirangkai dengan perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. Artinya perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan tersebut yang memang hendak dituju oleh Terdakwa. Dalam hukum pidana “dengan tujuan” sama pengertiannya dengan “kesengajaan sebagai maksud”, yang artinya perbuatan beserta akibat-akibat yang dituju tersebut memang dikehendaki dan diinsyafi. (Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, PT Asdi Mahasatya, 2002, Jakarta, Hal. 177). Dengan pengertian yang demikian, frase “dengan tujuan” menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan, mempunyai makna Terdakwa menghendaki dan menginsyafi agar asal-usul harta kekayaannya tersebut menjadi tersembunyi atau tidak diketahui, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya.

Perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, di dalam doktrin diberikan pengertian bahwa “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya agar orang lain tidak dapat mengetahui mengenai asal-usul Harta Kekayaan dari hasil tindak pidana, sedangkan “menyamarkan” adalah perbuatan atau upaya yang dilakukan sehingga pihak lain termasuk aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi bahwa harta kekayaan tertentu asal usulnya dari hasil kejahatan. Sedangkan “asal-usul” adalah mengarah pada

Halaman 547 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

risalah transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal.(PPATK, Modul 2 “Rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme”, Jakarta, PPATK, 2010, hal.13 yang dikutip oleh Muhammad Yusuf,Mengenal, Mencegah, Memberantas Tindak Pidana, Pustaka Juanda Tiga Lima, Jakarta, 2014, hal. 101-102). Lebih lanjut dalam buku yang sama hal, 85, Muhammad Yusufmenyatakan bahwasemua transaksi atau perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan pada umumnya tidak memiliki landasan transaksi (underlying transaction) yang jelas, transaksinya yang dilakukan sulit dipertanggungjawabkan, identitas pihak-pihak yang sebenarnya disamarkan. Dengan perbuatan yang demikian, maka orang lain secara wajar sulit mengetahui asal-usul harta kekayaan dari mana sumber yang sebenarnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “menyembunyikan” dalam rumusan unsur pasal di atas adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan dan tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (tahap placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (tahap layering). Setelah tahap placement dan tahap layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman, baik untuk kegiatan yang sah atau kegiatan yang tidak sah atau ilegal (tahap integration). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan **placement**, **layering** atau **placement** langsung ke **integration**

Bahwa yang dimaksud dengan “menyamarkan” dalam rumusan unsur pasal di atas adalah suatu perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.

Bahwa Yang dimaksud dengan “asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya” tersebut yaitu :

1. Asal usul mengarah pada risalah transaksi dari mana sesungguhnya harta kekayaan berasal
2. Sumber mengarah pada transaksi yang mendasari, seperti hasil usaha, gaji, honor, fee, shodaqoh, hibah, warisan dan sebagainya
3. Lokasi mengarah pada pengidentifikasian letak atau posisi Harta Kekayaan dengan pemilik yang sebenarnya
4. Peruntukan, mengarah pada pemanfaatan harta kekayaan

Halaman 548 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pengalihan hak-hak, adalah cara untuk melepaskan diri secara formal atas kepemilikan Harta Kekayaan
6. Kepemilikan yang sebenarnya, mengandung makna bukan hanya terkait dengan aspek formalitas **tetapi juga secara fisik atas kepemilikan Harta Kekayaan**

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta bahwa benar terdakwa Ir. Dewa Ketut Puska, MP memang telah menerima uang dari perusahaan PT. Titis Sampurna dan atau PT. Padma Energi Indonesia sebagai berikut :

- a. Untuk pengurusan ijin LNG Celukan Bawang sebesar Rp.1.351.060.000,00 (Satu milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam puluh ribu rupiah)
- b. Untuk penyewaan tanah Adat Yeh Sani sebesar Ro.12.942.070.501,00 (Dua belas milyar sembilan ratus empat puluh dua juta tujuh puluhribu lima ratus satu rupiah)
- c. Dan dari H. Chojum dalam rencana Bandara Bali Utara sebesar Rp.2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta tupiah)

Bahwa meminta dan menerima uang tersebut dengan cara mentransfer melalui ke rekening Made Sukawan Adika, rekening Dewa Gede Rhadea, Rekening Hasyim, Rekening Made Chandra Berata dan Rekening Made Wijanaka Selanjutnya uang tersebut diterima terdakwa secara tunai atau ditransfer atas perintah terdakwa. Cara penerimaan uang tersebut adalah guna untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal usul uang tersebut sehingga seolah-olah uang yang diterima tidak terkait dengan korupsi karena diterima secara tunai.

Menimbang, bahwa dalam menerima permintaan uang dari perusahaan PT. Titis Sampurna dan atau PT. Padma Energi Indonesia serta dari H. Chojum tidak langsung ditransfer ke rekening terdakwa, namun dilakukan melalui rekening beberapa orang diantara yaitu rekening Made Sukawan Adika, rekening Hasyim, rekening Dewa Gede Radea dan rekening Made Chandra Berata, selanjutnya terdakwa menerima uang tunai dari Made Sukawan Adika, Hasyim, Dewa Gede Radhea dan Made Cahndra Berata. Dari aliran uang tersebut terlihat jelas terdakwa tidak mau menerima uang melalui rekeningnya agar tidak terlacak dan tidak diketahui, sehingga jelas terdakwa berusaha untuk menyembunyikan asal usul uang yang terdakwa terima tersebut

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah Mejlis pertimbangan, menurut Majelis unsur “**dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan**” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan telah terpenuhi semua unsur dalam Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 549 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan KEDUA PERTAMA tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pledoi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak terbukti melakukan pemerasan dengan cara melawan hukum terhadap PT. Padma Energi Indonesia terkait dengan permasalahan ijin, terhadap PT. Titis Sampurna, mengenai sewa lahan maupun terhadap pinjaman terkait dengan rencana Pembangunan Bandara Internasional Bali Utara.
2. Bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang
3. Bahwa terdakwa hanya terbukti menerima hadiah dari pihak lain karena kedudukan terdakwa sebagaimana Pegawai Negeri dan di kira terdakwa mempunyai kewenangan menerbitkan ijin
bahwa terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan merasa bersalah sehingga terdakwa memohon kepada Majelis agar memberikan hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa tersebut, Majelis akan dan telah mempertimbangkan sebagaimana perbuatan terdakwa yang telah terbukti melakukan pidana korupsi dalam dakwaan PERTAMA KESATU dan KEDUA KESATU tersebut dan sesuai tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan keadilan bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan PERTAMA KESATU dan dakwaan KEDUA KESATU telah terpenuhi dan Majelis menyakini adanya kesalahan Terdakwa tersebut, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pbenar maupun karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang -undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya ;

Halaman 550 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang, di pidana penjara dan atau denda, maka menurut majelis dalam perkara ini disamping terdakwa dijatuhi hukuman penjara juga dijatuhi hukuman denda yang nilainya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap Terdakwa, baik itu alasan pembeda maupun dan atau alasan pemaaf maka Majelis Hakim menilai Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 194 KUHP sebagian barang bukti (BB) yang digunakan dalam perkara ini, sebagian masih akan digunakan dalam perkara lain. Sedangkan barang bukti lainnya dikembalikan kepada dimana barang bukti tersebut disita dengan status sebagai berikut :

1. Barang bukti No. 1 sampai dengan 192 karena masih dipergunakan untuk perkara lain, maka dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan perkara lain atas nama I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa
2. Barang bukti No. 193 dari fakta persidangan tidak ditemukan bukti aliran dana untuk pembelian tanah tersebut berasal dari aliran uang yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana yang yang didakwakan kepadanya. Sehingga dengan demikian SHM 01775 tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya **Umi Balqis**
3. Barang bukti No. 194 Tanah milik atas nama Ir Dewa Ketut Puspaka, MP dengan SHM 17369 (yang berasal dari HGB 39) yang dibeli oleh terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP dari I Wayan Suada tanggal 5 Agustus 1993 dan juga dibuktikan dengan LHKPN terdakwa periode tahu 2017 dengan NHK 430111 terdakwa telah melaporkan tanah Bangunan tersebut sebagai harta kekayaan terdakwa. Sedangkan tanggal perolehan 20 Nopember 2019 tersebut hanya balik nama atas sertifikat tersebut (dari SHM 39 menjadi SHM 17369) sedangkan jual belinya telah dilaksanakan tanggal 5 Agustus 1993. Sehingga barang bukti SHM 17369 tersebut harus dikembalikan kepada terdakwa
4. Barang bukti 195 sampai dengan Nomor 197 karena masih dipergunakan untuk perkara lain dikembalikan kepada I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa

Halaman 551 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan telah bersalah dalam perkara ini, maka kepada terdakwa perlu juga dibebankan biaya perkara yang bersanya akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, dan perbuatan Terdakwa ini telah melanggar program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP jo pasal 21 ayat (1) KUHP ; menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim pada prinsipnya sependapat dengan sebagian uraian pembuktian Penuntut Umum sebagaimana surat tuntutan, namun majelis hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa. Bahwa dengan mempertimbangkan rasa keadilan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa cukuplah sebagaimana amar putusan berikut

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ;
2. Bahwa terdakwa merupakan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara sebagai Sekretaris Daerah (SEKDA) yang seharusnya sebagai teladan dan perbuatan terdakwa tersebut menjadikan citra buruk untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berakibat ketidakpercayaan public atas kinerja pemerintah secara umum. Yang pada gilirannya akan mengurangi minat investor untuk menanamkan modalnya di Bali khususnya Kabupaten Buleleng

Halaman 552 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa selama pemeriksaan di persidangan bersikap sopan ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum

Memperhatikan, Pasal 12 huruf e Undang – undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2001, Jo Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Jo Pasal 65 ayat (1) ke-1 KUHP, dan pasal-pasal lain dari Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan Undang-undang No.46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan pasal pasal lain dari peraturan hukum lainnya yang berhubungan dalam perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Ir. DEWA KETUT PUSPAKA,MP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan PERTAMA Kesatu Jaksa Penuntut Umum** dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA Kesatu Jaksa Penuntut Umum**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **Ir DEWA KETUT PUSPAKA, MP** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** serta Pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Kwitansi uang sejumlah Rp.5.000.000.000,00 yang ditandatangani oleh Made Wijanaka untuk pembayaran DP quarry Rp.500.000.000,00 dan pembelian tanah quarry Rp.4.500.000.000,00 dengan

Halaman 553 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luas 450 are dengan SHM no. dan Rp.500.000.000,00 DP untuk 45 Ha yang akan digunakan untuk proyek pengurukan bandara bibu kepada H. Chojum tertanggal 30 November 2018;
2. Surat pernyataan bersama antara pihak pertama : Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP dengan pihak kedua : I Made Wijanaka tanggal 25 Pebruari 2021.
 3. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan Bank BPD Bali Cabang Singaraja Atas Nama Desa Pakraman Yeh Sanih, Periode : 01-12-2015 S/D 31-12-2015
 4. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan Bank BPD Bali Cabang Singaraja Atas Nama Desa Pakraman Yeh Sanih, Periode : 01-01-2016 S/D 31-01-2016
 5. 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan Bank BPD Bali Cabang Singaraja Atas Nama Desa Pakraman Yeh Sanih, Periode : 01-04-2016 S/D 30-04-2016
 6. 1 (satu) lembar Surat Kepada Bapak I Putu Jeneng Kawi, S.Sos terkait Rencana Investasi di lahan Milik Desa Pakraman Sanih (asli).
 7. 1 (satu) lembar print out Bank Mandiri dengan pengirim Made Sukawan Andika kepada I Putu Jeneng Kawi tertanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp.200.000.000,00 (asli);
 8. 1 (satu) lembar tanda bukti penerimaan uang kepada atas nama Dewa Ketut Puspaka (asli);
 9. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02098 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 1;
 10. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02081 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 2;
 11. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02080 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 3;
 12. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02079 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 4;
 13. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02078 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa

Halaman 554 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 5;

14. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02077 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 6;
15. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02092 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 7;
16. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02074 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 8;
17. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02075 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 9;
18. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02076 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 10;
19. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02088 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 11;
20. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02091 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 12;
21. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02099 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 13;
22. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02073 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa

Halaman 555 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 14;

23. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02100 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 15;
24. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02090 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 16;
25. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02087 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Pelaba Pura;
26. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02097 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 18;
27. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02096 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 19;
28. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02095 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 20;
29. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02082 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 21;
30. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02084 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 22;
31. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02085 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 23;

Halaman 556 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02083 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 24;
33. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02086 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 26;
34. 1 (satu) bendel fotocopy Sertipikat Tanah/SHM No. 02089 Desa Bukti, Kubutambahan, Tanah Hak Milik Komunal Masyarakat/Krama Desa Pakraman Yeh Sanih yang ditempati dan digunakan oleh Duwen Pura Desa Pakraman Yeh Sanih Kapling 7;
35. Berita Acara Paruman Desa Adat Yeh Sanih yang ditandatangani oleh Kelihan/Bendesa Adat Yeh Sanih tanggal 27 Juni 2021;
36. Berita Acara Paruman Ulun Desa, Prajuru Desa dan Desa Linggih (Desa Enembelas) Desa Pakraman Yeh Sanih tanggal 05 Maret 2015.
37. 1 (satu) Lembar Foto Kwitansi Asli dan Foto Copy Pinjaman Sementara yang di terima oleh Dewa Ketut Puspaka dari I Made Sukawan Andika Sebesar Rp.2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah), dibagi menjadi 3 kwitansi, masing-masing :
 - Kwitansi Rp.1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah), tertanggal 8 Desember 2018;
 - Kwitansi Rp.1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah), tertanggal 9 Januari 2019;
 - Kwitansi Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah), tertanggal 29 Januari 2019.
38. Bukti Screenshot / Tangkapan Layar Percakapan Whatsapp dari I Made Sukawan Andika, yang berisi percakapan antara Dewa Ketut Puspaka dengan I Made Sukawan Andika yang isinya diantaranya membahas tentang rencana Investasi H. Chojum, tertanggal 14 Maret 2019, 26 April 2019, 2-3 Mei 2019, dan 11 Juli 2019, serta percakapan lain dalam rentang waktu antara tahun 2018 sampai dengan 2020;
39. 11 (sebelas) Lembar bukti Foto Pertemuan Pak Dewa Ketut Puspaka (Sekda Buleleng) dengan beberapa orang dari pihak H. Chojum pada tanggal 20 November 2018, 30 Desember 2018, 18 Januari 2019, 28 Januari 2019, dan 4 Februari 2019.

Halaman 557 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Copy Keputusan Gubernur Bali Nomor 723/04-G/HK/2011 tentang Pengangkatan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng tanggal 18 April 2011 (LEGES);
41. Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 877/2689/BKD tanggal 10 Mei 2011 (LEGES);
42. Copy Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 821.2/17/BKD tentang Pengangkatan dan Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas tanggal 6 Januari 2017 beserta lampirannya (LEGES);
43. Copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 877/895/BKD tanggal 6 Januari 2017 (LEGES);
44. Satu bendel surat Permohonan Presentasi Airport Bali Utara oleh Kinesis Consulting Canada tanggal 4 Mei 2015 dan Surat Undangan dari Sekretariat Daerah Kab. Buleleng Nomor: 005/2004/Ekbang tanggal 15 Mei 2015 (LEGES);
45. Surat Nomor: 001/SP/BIBU/AKC/I/2017 tanggal 7 Januari 2017 perihal Permohonan Surat Rekomendasi Persetujuan Rencana Lokasi Bandar Udara kepada Airport Kinesis Consulting, Canada kepada Bupati Buleleng (ASLI);
46. Surat Bupati Buleleng Nomor: 660/227/Ekbang tanggal 23 Januari 2017 perihal Kesanggupan untuk Mengamankan dan Mengendalikan Tata Guna Lahan sekitar Bandara Udara (ASLI);
47. Surat Bupati Buleleng Nomor: 660/228/Ekbang tanggal 23 Januari 2017 perihal Kesanggupan untuk Mengamankan dan Mengendalikan Tata Guna Lahan sekitar Bandara Udara (ASLI);
48. Surat Bupati Buleleng Nomor: 660/229/Ekbang tanggal 23 Januari 2017 perihal Keterangan Lokasi Bandara Udara Internasional Bali Utara tidak terletak di Kawasan Taman Nasional, Hutan Lindung Daerah Cagar Alam/Budaya, Lahan Konservasi atau Potensi Sumber Daya Alam (ASLI);
49. Surat Rekomendasi Bupati Buleleng Nomor: 582/01/Ekbang tanggal 23 Januari 2017(ASLI);
50. 1 (satu) Map Izin Undang-Undang (HO)/Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang berisi :
 - Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 503-29/068/HO/BPPT/2016 Tanggal 12 April 2019 tentang Ijin Undang-Undang Gangguan (HO) Bupati Buleleng(ASLI);
 - Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 503-29/068/SITU/BPPT/2016 Tanggal 12 April 2019 tentang Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) Bupati Buleleng (ASLI);

Halaman 558 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Bukti Pembayaran Nomor Bukti : 503/HO/0086/BPPT/2016 tanggal 03 Mei 2016 dari IR. Budi Indianto sebesar Rp.10.000.000,00 (ASLI);
 - Nota Perhitungan tanggal 12 April 2016 dengan retribusi yang harus dibayar sebesar Rp.10.000.000,00 (ASLI);
 - Surat Ketetapan Retribusi (SKR) sebesar Rp.10.000.000,00 (ASLI);
 - Permohonan Surat Ijin kepada Bupati Buleleng Cq. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Buleleng tanggal 01 April 2016 (ASLI);
 - Surat Undangan Nomor :005/538/BPPT/2016 tanggal 05 April 2016 kepada Tim Teknis Lapangan Pelayanan Perijinan Kabupaten Buleleng (ASLI);
 - Daftar Hadir Hari Rabu tanggal 06 April 2016 acara Pengecekan Permohonan HO/SITU (ASLI);
 - Surat Tugas Nomor : 094/85/BPPT/2016 tanggal 05 April 2016 (ASLI);
 - 3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan HO / SITU (ASLI);
51. 1 (satu) Map Izin mendirikan Bangunan (IMB) yang berisi :
- Surat Ijin Nomor : 503-18/474/IMB/BPPT/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Ijin mendirikan Bangunan-Bangunan (ASLI);
 - Parameter Penertiban IMB IR. Budi Indianto (PT. Padma Energi Indonesia) tanggal 12 April 2016 (ASLI);
 - Tanda Terima Permohonan IMB IR. Budi Indianto (PT. Padma Energi Indonesia) tanggal 30 Maret 2016(ASLI);
 - Surat Permohonan tanggal 28 Maret 2016 perihal Mohon ijin mendirikan bangunan dengan pemohon IR. Budi Indianto (ASLI);
 - Surat Pernyataan Penyanding tanggal 28 Maret 2016 dari IR. Budi Indianto (ASLI);
 - Surat Pernyataan tanggal 28 Maret 2016 dari IR. Budi Indianto (ASLI);
 - Rekomendasi Nomor : 465 Tahun 2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Terminal Penerima dan Distribusi LNG PT. Padma Energi Indonesia di Kawasan Pelindo III Pelabuhan Umum, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng (ASLI);
 - Keputusan Gubernur Bali Nomor : 660.3/41692/IV/BPMP tanggal 19 Oktober 2015 tentang Izin Lingkungan Pembangunan Terminal Penerima dan Distribusi LNG di Kawasan Pelindo III Pelabuhan Umum, Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng (ASLI);

Halaman 559 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Kesepahaman antara PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) dengan PT. Padma Energi Indonesia tentang Rencana Kerjasama dalam rangka Pembangunan Terminal Penerima dan Distribusi LNG (Liqueified Natural Gas) di Bali Nomor : HK.04/01/CBW-2014 / Nomor : 001MOU PEI-PLD.LGL-05.14 (ASLI);
 - 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapangan TIM IMB No. BAP : 10/IMB/BPPT/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 (ASLI);
 - Surat Undangan dari Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Buleleng kepada Tim Pemeriksa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Kabupaten Buleleng Nomo : 005/439/BPPT/2016 tanggal 31 Maret 2016 perihal Pemeriksaan Permohonan IMB (ASLI);
 - Surat Tugas Nomor : 094/76/BPPT/2016 tanggal 30 Maret 2016(ASLI);
 - Daftar Hadir hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 acara Pengecekan Permohonan IMB No. BAP :10/IMB/BPPT/III/2016 (ASLI);
 - 1 (satu) bendel Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun 2016 Terminal Penerimaan dan Distribusi LNG di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng (ASLI);
 - 1 (satu) bendel Office Building Terminal Penerimaan dan Distribusi LNG di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng Tahun 2016 (ASLI);
 - Laporan Akhir Survey Hidro-Oseanografi, Bathimetri dan Geoteknik di Rencana Lokasi Terminal LNG, Bali Tahun 2014 (ASLI);
 - 1 (satu) bendel Gambar IMB Terminal Penerimaan dan Distribusi LNG di Desa Celukan Bawang, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng Tahun 2016 (ASLI);
 - Tanda Bukti Pembayaran tanggal 03 Mei 2016 (ASLI);
 - Nota Perhitungan tanggal 12 April 2016 sebesar Rp.53.633.175,00 (ASLI);
 - Surat Ketetapan Retribusi (SKR) Tanggal 12 April 2016 sebesar Rp.53.633.200,00 (ASLI);
52. Kwitansi No. 1 Pinjaman Sementara dari Made Wijanaka kepada Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) tanggal 8 Desember Tahun 2018 (ASLI);
53. Kwitansi No. 2 Pinjaman Sementara dari Made Wijanaka kepada Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) tanggal 9 Januari Tahun 2019 (ASLI);

Halaman 560 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Kwitansi No. 3 Pinjaman Sementara dari Made Wijanaka kepada Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) tanggal 29 Januari Tahun 2019 (ASLI);
55. Surat Pernyataan yang di Tandatangani oleh Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP., tanggal 20 Mei Tahun 2020 (ASLI);
56. 17 (Tujuh Belas) Lembar Bukti Screenshot / Tangkapan Layar Percakapan Whatsapp dari Devy RN Maharani, yang berisi percakapan antara Dewa Ketut Puspaka dengan Devy RN Maharani, yang isinya diantaranya membahas tentang Proyek Terminal LNG dan Kerjasama Pemanfaatan Air Sanih tertanggal 05 Maret 2014, s/d 25 Mei 2016, (ASLI);
57. Copy surat rekomendasi Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Bali Nomor; 465 Tahun 2015 tentang UPL-UKL Terminal Penerima dan Distribusi LNG PT.Padma Energi Indonesia , di desa Celukan Bawang, Gerokgak, Buleleng tanggal 22 Juni 2015.(LEGES);
58. Copy Surat Pernyataan Ir.Budi Indianto selaku Direktur Utama PT.Padma Energi Indonesia tanggal 15 Mei 2015 di Singaraja.(LEGES);
59. Copy surat keterangan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Buleleng Nomor: 503/468/BPPT/2016, tanggal 04 April 2016 di Singaraja.(LEGES);
60. Copy surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor: 503-29/068/HO.BPPT/2016, tentang ijin undang-undang gangguan (HO) Bupati Buleleng, tanggal 12 April 2016(LEGES);
61. Copy surat ijin Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor:503-18/474/IMB/BPPT/2016, tentang Ijin Mendirikan bangun-Bangunan kepada IR BUDI INDIANTO, tanggal 12 April 2016 di Singaraja.(LEGES);
62. Copy surat Keputusan Bupati Buleleng Nomor:503-29/068/SITU/BPPT/2016 tentang Surat Ijin Tempat Usaha(SITU) Bupati Buleleng tanggal 12 April 2016 di Singaraja(LEGES);
63. Copy surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 660.3/41546/IV/BPMP tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pelabuhan Umum Celukan Bawang, tanggal 13 Oktober 2015 (LEGES);
64. Copy surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 660.3/41692/IV/BPMP tentang Izin Lingkungan Pembangunan Terminal dan Distribusi LNG di Celukan Bawang, tanggal 19 Oktober 2015 (LEGES);
65. Copy surat Keputusan Gubernur Bali Nomor: 1002/04-B/HK/2015 tentang Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Pelabuhan Umum Celukan Bawang, tanggal 3 Maret 2015 (LEGES);

Halaman 561 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Copy Surat Pernyataan Husein Latief selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan PT. Pelabuhan Indonesia III (Persero) Cabag Celukan Bawang, Tanggal 27 Januari 2015 di Surabaya. (LEGES);
67. Copy Satu Bendel Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Kegiatan Pelabuhan Umum Celukan Bawang berisi surat perintah kerja Nomor: 005SPK PEI-10.14, dari PT. Padma Energi Indonesia kepada CV. Singajaya Konsultan-PT Sarana Perencana Jaya tanggal 30 September 2014. (LEGES);
68. Copy Surat Penawaran Jasa Hukum Nomor: 052/HJP&P/LC/VII/2014 tanggal 3 Juli 2014 di Jakarta (LEGES);
69. Copy surat Pendapat Hukum(Legal Opinion) Nomor: 066/HJP&P/LO/VII/2014 tentang DELH dan UKL-UPL Proyek Pembangunan Terminal Penerima dan Distribusi LNG PT Padma Energi Indonesia, tanggal 19 Juli 2014 (LEGES);
70. Copy surat Standing Insruccion Nomor: 46/HJP-PEI/SI/XI/2014 tanggal 26 November 2014 Senilai Rp.300.000.000,- (LEGES);
71. Copy surat Standing Insruccion Nomor: 19/HJP-PEI/SI/III/2015 tanggal 03 Maret 2015 Senilai Rp.500.000.000,- (LEGES);
72. Copy surat Standing Insruccion Nomor: 23/HJP-PEI/SI/IV/2015 tanggal 21 April 2015 Senilai Rp.150.000.000,- (LEGES);
73. Copy surat Standing Insruccion Nomor: 54/HJP-PEI/SI/V/2015 tanggal 19 Mei 2015 Senilai Rp.600.000.000,- (LEGES);
74. Copy surat Standing Insruccion Nomor: 37/HJP-PEI/SI/IX/2014 tanggal 18 September 2014 Senilai Rp.250.000.000,- (LEGES);
75. Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 060L-PEI-10-17 antara PT.Padma Energi Indonesia dengan I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 30 November 2017 (LEGES);
76. Copy Surat Perjanjian Kerja Nomor: 066L-PEI-11-16 antara PT.Padma Energi Indonesia dengan I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 30 November 2016 (LEGES);
77. Satu Lembar Kwitansi Setor Tunai Bank Mandiri dari PT Padma Energi Indonesia kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 28 desember 2016, Sebesar Rp.6.325.000,00 (Enam juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) (ASLI);
78. Satu Lembar Kwitansi Setor Tunai Bank Mandiri dari PT Padma Energi Indonesia kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 30 Januari 2017, Sebesar Rp.6.325.000,00 (Enam juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) (ASLI);

Halaman 562 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Satu Lembar Kwitansi Setor Tunai Bank Mandiri dari PT Padma Energi Indonesia kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 28 Februari 2017 Sebesar Rp.6.325.000,00 (Enam juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) (ASLI);
80. Satu Lembar Kwitansi Setor Tunai Bank Mandiri dari PT Padma Energi Indonesia kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 31 Mei 2017 Sebesar Rp.6.325.000,00 (Enam juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) (ASLI);
81. Satu Lembar Kwitansi Setor Tunai Bank Mandiri dari PT Padma Energi Indonesia kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 20 Juni 2017 Sebesar Rp.6.325.000,00 (Enam juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) (ASLI);
82. Satu Lembar Kwitansi Setor Tunai Bank Mandiri dari PT Padma Energi Indonesia kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 28 Juli 2017 Sebesar Rp.6.325.000,- (Enam juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) (ASLI);
83. Satu Lembar Kwitansi Setor Tunai Bank Mandiri dari PT Padma Energi Indonesia kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 30 Agustus 2017 Sebesar Rp.6.325.000,- (Enam juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) (ASLI);
84. Satu Lembar Kwitansi Setor Tunai Bank Mandiri dari PT Padma Energi Indonesia kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 29 september 2017 Sebesar Rp.6.325.000,- (Enam juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) (ASLI);
85. Satu Lembar Kwitansi Setor Tunai Bank Mandiri dari PT Padma Energi Indonesia kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 30 Oktober 2017 Sebesar Rp.6.325.000,- (Enam juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) (ASLI);
86. Satu Lembar Kwitansi Setor Tunai Bank Mandiri dari PT Padma Energi Indonesia kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 30 November 2017 Sebesar Rp.6.325.000,- (Enam juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) (ASLI);
87. Satu Lembar Kwitansi Setor Tunai Bank Mandiri dari PT Padma Energi Indonesia kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 31 Januari 2018 Sebesar Rp.6.325.000,- (Enam juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) (ASLI);

Halaman 563 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Satu Lembar Kwitansi Setor Tunai Bank Mandiri dari PT Padma Energi Indonesia kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 28 Februari 2018 Sebesar Rp.6.325.000,- (Enam juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) (ASLI);
89. Satu Lembar Kwitansi Setor Tunai Bank Mandiri dari PT Padma Energi Indonesia kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 30 April 2018 Sebesar Rp.6.325.000,- (Enam juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) (ASLI);
90. Satu Lembar Kwitansi Setor Tunai Bank Mandiri dari PT Padma Energi Indonesia kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 29 Maret 2018 Sebesar Rp.6.325.000,- (Enam juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) (ASLI);
91. Satu Lembar Kwitansi Setor Tunai Bank Mandiri dari PT Padma Energi Indonesia kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 31 Mei 2018 Sebesar Rp.6.325.000,- (Enam juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) (ASLI);
92. Satu Lembar Kwitansi Setor Tunai Bank Mandiri dari PT Padma Energi Indonesia kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 29 juni 2018 Sebesar Rp.6.325.000,-(Enam juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) (ASLI);
93. Satu Lembar Kwitansi Setor Tunai Bank Mandiri dari PT Padma Energi Indonesia kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 28 Desember 2018 Sebesar Rp.6.500.000,-(Enam Juta lima Ratus ribu Rupiah) (ASLI);
94. Copy Surat Perjanjian Jasa konsultan Nomor:065L.TS.MGM-11.18 antara PT.Titis Sampurna(diwakili oleh Dicky Ahmad Gustyana) dengan I dewa Gede Rhadea Prana prabawa tanggal 01 Desember 2018 (LEGES);
95. Copy Surat Perjanjian Jasa konsultan Nomor: 071A.AGR.TS-RHD.LGL.11-19 antara PT.Titis Sampurna(diwakili oleh Dicky Ahmad Gustyana) dengan I dewa Gede Rhadea Prana prabawa tanggal 30 November 2019 (LEGES);
96. Copy Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT.Titis sampurna kepada Made Sukawan Adika tanggal 14 Juli 2015 sebesar Rp.500.000.000,-(Lima Ratus Juta Rupiah). (LEGES);
97. Copy Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT.Titis sampurna kepada Made Sukawan Adika tanggal 26 Agustus 2015 sebesar Rp.1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah). (LEGES);

Halaman 564 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. Copy Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT.Titis Sampurna kepada Made Sukawan Adika pada tanggal 2 Oktober 2015 Sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah). (LEGES);
99. Copy Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT.Titis sampurna kepada Hasyim tanggal 30 Oktober 2015 sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus juta Rupiah). (LEGES);
100. Rekening Koran Bank Ekonomi PT.Titis Sampurna Pembayaran Kepada Hasyim tanggal 30 November 2015 sebesar Rp.850.000.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah);
101. Copy Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT.Titis sampurna kepada Made Sukawan Adika 28 Desember 2015 sebesar Rp.850.000.000,00 (Delapan Ratus Lima Puluh juta Rupiah). (LEGES);
102. Copy Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT.Titis sampurna kepada Made Sukawan Adika 12 Januari 2016 sebesar Rp.2.500.000.000,00 (Dua milyar Lima Ratus Juta Rupiah). (LEGES);
103. Satu Lembar Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT Titis Sampurna kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 16 Agustus 2019 Sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) (ASLI);
104. Satu Lembar Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT Titis Sampurna kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 18 Juli 2019 Sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) (ASLI);
105. Satu Lembar Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT Titis Sampurna kepada Made Chandra Berata tanggal 06 Juli 2018 Sebesar Rp1.300.000.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Juta Rupiah) (ASLI);
106. Satu Lembar Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT Titis Sampurna kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 28 Mei 2018 Sebesar Rp.700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) (ASLI);
107. Satu Lembar Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT Titis Sampurna kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 07 Februari 2019 Sebesar Rp.6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (ASLI);
108. Satu lembar tanda terima uang dari PT.Titis Sampurna kepada I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 15 Maret 2019 sebesar Rp.6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (ASLI);
109. Satu lembar tanda terima uang dari PT.Titis Sampurna kepada I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 12 Juli 2019 sebesar Rp.6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (ASLI);

Halaman 565 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110. Satu Lembar Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT Titis Sampurna kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 01 Agustus 2019 Sebesar Rp.6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (ASLI);
111. Satu Lembar Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT Titis Sampurna kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 30 Agustus 2019 Sebesar Rp.6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (ASLI);
112. Satu Lembar Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT Titis Sampurna kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 01 Oktober 2019 Sebesar Rp.6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (ASLI);
113. Satu Lembar Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT Titis Sampurna kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 05 Desember 2019 Sebesar Rp.6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (ASLI);
114. Satu Lembar Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT Titis Sampurna kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 30 Desember 2019 Sebesar Rp.26.000.000,00 (Dua Puluh Enam Juta Rupiah) (ASLI);
115. Satu Lembar Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT Titis Sampurna kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 29 April 2020 Sebesar Rp.13.000.000,00 (Tiga Belas Juta Rupiah) (ASLI);
116. Satu Lembar Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT Titis Sampurna kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 28 Mei 2020 Sebesar Rp.6.500.000,-(Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (ASLI);
117. Satu Lembar Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT Titis Sampurna kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 25 Juni 2020 Sebesar Rp.6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (ASLI);
118. Satu Lembar Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT Titis Sampurna kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 25 Juni 2020 Sebesar Rp.6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (ASLI);
119. Dua Lembar Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT Titis Sampurna kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 28 Juli 2020 masing-masing sebesar Rp.6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (ASLI);
120. Satu Lembar Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT Titis Sampurna kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 28 Agustus 2020 Sebesar Rp.6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (ASLI);
121. Dua Lembar Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT Titis Sampurna kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal immediate 27 Oktober

Halaman 566 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2020 masing-masing Sebesar Rp.6.500.000,00 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (ASLI);
122. Satu Lembar Kwitansi Pembayaran Bank Mandiri dari PT Titis Sampurna kepada Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal immediate 01 Januari 2021 Rp.6.500.000,-(Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) (ASLI);
 123. Copy Surat Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Tanah antara Made Sukawan Adika dengan PT Titis Sampurna tanggal 10 Januari 2018 (LEGES);
 124. Copy Surat Amandemen 1 Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Tanah Nomor 004A.AGR.TS-MSA.LGL.01.18, antara Made Sukawan Adika, PT.Titis Sampurna dan I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa tanggal 29 Januari 2018 (LEGES);
 125. Dua Buah Copy Surat Bupati Buleleng Nomor: 582/30/EkBang tentang Rekomendasi Membangun Liquid Natural Gas(LNG) Received Terminal tanggal 28 Oktober 2013 (LEGES).
 126. 1 (satu) Lembar RAB Penawaran Penyusunan DELH Pelabuhan Celukan Bawang Dari Made Sukawan Adika(CV Singajaya Konsultan) Kepada Devi Maharani (PT. Titis Sampurna), tanggal 2 Oktober 2014
 127. Print Out Rekening Bank Danamon periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2020, atas nama Ir. Dewa Ketut Puspaka, MP, nomor rekening 000057685489 (ASLI).
 128. 6 (enam) lembar Rekening Koran Tabungan Bank BPD periode 01 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2016 atas nama Dewa Ketut Puspaka dengan Nomor Rekening : 0140202147543 (ASLI);
 129. 54 (lima puluh empat) lembar Rekening Koran Tabungan Bank BPD periode 01 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2020 atas nama Dewa Ketut Puspaka dengan Nomor Rekening : 0140202147543 (ASLI).
 130. 1 (satu) lembar inquiry Rekening Tabungan Bank BPD Bali (status blokir seluruh) atas nama Dewa Ketut Puspaka dengan Nomor Rekening : 0202147543 (ASLI).
 131. Hk 0503/05/Cbw-2018 8 Januari 2018 Pemberitahuan (Asli)
 132. Hk0503/12/Cbw-2017 07 September 2017 Persetujuan Kerjasama Pemanfaatan Lahan Dengan Skema Laangan Lumpsum Dan Kegiatan Bongkar Muat Barang Proyek Pt.Padma (Asli)
 133. Pu 03/23/P.lii-2017 31 Agustus 2017 Persetujuan Kerjasama Pemanfaatan Lahan Dengan Skema Laangan Lumpsum Dan Kegiatan Bongkar Muat Barang Proyek Pt.Padma (Scan Copy)

Halaman 567 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. Hk.0503/10/Cbw-2017 03 Agustus 2017 Permohonan Fasilitas Atas Rencana Kerjasama Pemanfaatan Lahan Dengan Sekam Lapangan Lumpsum Dan Kegiatan Bongkar Muat Barang Proyek Oleh Pt Padma Energo Indonesia (Scan Copy)
135. Ba.44/Hk.0501/Cbw-2018 3 Agustus 2017 Berita Acara Rapat (Scan Copy)
136. Berita Acara 17 Juli 2017 Undangan Rapat (Scan Copy)
137. 050I.Pei-07.17 24 Juli 2017 Permohonan Pemanfaatan Area Waterfront Lini I Pelabuhan Celukan Bawang (Scan Copy)
138. Berita Acara 04 Januari 2017 Berita Acara Draf Kerjasama (Scan Copy)
139. Ba.993.1/Tr.0101.P.Iii-2016 22 Agustus 2016 Berita Acara Draf Kerjasama (Scan Copy)
140. Hk.0501/12/Pel-2015 20 Oktober 2015 Kerjasama Pembangunan Dan Pengoperasian Terminal, Penerimaan Dan Distribusi Gas Di Celukan Bawang Bali Dan Kolaka-Sulawesi Tenggara (Scan Copy)
141. Draf Perjanjian Penyerahan Penggunaan Bagian Tanah Hak Pengelolaan Pelabuhan Untuk Pembangunan Terminal Penerima Dan Distribusi Gas Antara Pt Pelabuhan Indonesia Dan Pt Pelindo Energi Logistik Tahun 2016 (Scan Copy)
142. Pj 03/04/Cbw-2015 19 Januari 2015 Permohonan Jadwal Peninjauan Lokasi Pelabuhan Celukan Bawang (Scan Copy)
143. Tr.0101/88.1/P.Iii-2016 15 Januari 2016 Undangan (Scan Copy)
144. Pp.309/1/12/Ksop.Cbw-2015 10 Desember 2015 Rekomendasi Pelaksanaan Pembangunan Dermaga Curah Cair Pelabuhan Celukan Bawang (Scan Copy)
145. Hk.02/01/Cbw-2015 3 Desember 2015 Perjanjian Konsesi (Scan Copy)
146. Bx-443/Pp 008 26 Agustus 2015 Pemberian Ijin Pengembangan Dermaga Curah Cair Di Pelabuhan Celukan Bawang Kepada Penyelenggara Pelabuhan Celukan Bawang (Scan Copy)
147. Pp.005/7/2/Ksop.Cbw-2015 9 Juli 2015 Permohonan Ijin Pembangunan Dermaga Curah Cair Di Pelabuhan Celukan Bawang (Scan Copy)
148. Nv.006/1/5/Dng Bna-2015 07 Juli 2015 Surat Pertimbangan Teknis Pembangunan Terminal Khusus Dermaga Curah Cair Pt Pelindo Iii Cabang Celukan Bawang (Scan Copy)
149. 006I Pei-02.15 18 Februari 2015 Kunjungan Ke Pemkab Buleleng (Scan Copy)
150. 002I Pei-01.14 9 Januari 2014 Permohonan Ijin Pelaksanaan Survey Di Area Rencana Lokasi Terminal Lng Celukan Bawang (Asli)

Halaman 568 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. 001I.Pei-01-15 12 Januari 2015 Undangan Presentasi Pt Padma Energi Indonesia Di Direktorat Minyak Dan Gas Bumi (Scan Copy)
152. Pj.03/15/P.IIi-2014 2 Des 2014 Koordinasi Pembangunan Terminal Curah Cair Di Pelabuhan Celukan Bawang(Scan Copy)
153. Tr.010/94/Cbw-2014 4 Nopember 2014 Undangan (Scan Copy)
154. Berita Acara 18 Juni 2014 Berita Acara Rapat Pembahasan Rencana Pembangunan Istalasi Jalur Pipaling Asli)
155. Tr.0101/46/Cbw-2014 3 Juni 2014 Pemberitahuan Rencana Jalur Pipa Pt Padma (Asli)
156. Berita Acara 21 April 2014 Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rencana Kerjasama Pembangunan Terminal Lng (Scan Copy)
157. Tr.0101/52/Cbw-2014 16 Juni 2014 Pemberitahuan Rencana Jalur Pipa Pt Padma (Asli)
158. Tr.0101/53/Cbw-2014 16 Juni 2014 Undangan Ke Pt Tonasa Indonesia Dan Pt Padma Energi Indonesia (asli)
159. Surat Keterangan 24 Juni 2014 Surat Keterangan Dewa Adikumarajaya (Asli)
160. 05330.011 16 Januari 2014 Survey Captive Power 2014 (Asli)
161. Surat Keterangan 28 Mei 2014 Surat Keterangan Dewa Adikumarajaya Pt Padma (Scan Copy)
162. Hk.04/12/P.IIi-2014 9 Mei 2014 Penandatanganan Nota Kesepahaman Dengan Pt Padma Energi Indonesia (Asli)
163. Kp.0503/109.1/PIii-2014 9 Mei 2014 Surat Kuasa (Asli)
164. 011I.Pei-02.14 26 Februari 2014 Proposal Kerjasama Dan Data Teknis (Scan Copy)
165. Tr.0101/277/PIii-2014 11 Februari 2014 Undangan (Scan Copy)
166. 003I.Pei-01.14 22 Januari 2014 Pelaksanaan Uji Coba (Asli)
167. Berita Acara tanggal 22 Januari 2014 Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Rencana Kerjasama Pembangunan Terminal Lng (Asli)
168. 002I.Pei-01.14 9 Januari 2014 Permohonan Ijin Pelaksanaan Survey Di Area Rencana Lokasi Terminal Lng Celukan Bawang (Scan Copy)
169. Tr.0101/1802/P.IIi-2013 11 November 2013 Undangan (Scan Copy)
170. 023I. Pei-11.13 29 November 2013 Kajian Penempatan Posisi Fsu Untuk Lng Receiving Terminal Di Cabang Pelindo 3 Celukan Bawang Bali (Asli)
171. 2432/122/Divgbm/2013 26 Nopember 2013 Rekomendasi Pembangunan Lng Di Bali (Scan Copy)
172. Berita Acara 19 November 2013 Draf Perjanjian (Asli)

Halaman 569 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

173. Hk 04/01/Cbw-2014 26 Mei 2014 Rencana Kerjasama Dalam Rangka Pembangunan Terminal Penerima Dan Sitribusi Lng (Asli)
174. Hk.0503/05/Cbw-2015 3 Juli 2015 Perjanjian Kerjasama Pembangunan Dan Pengoperasian Terminal Dan Distribusi Lng (Scan Copy)
175. Tr.0101/1835/P.lii-2013 18 Nopember 2013 Undangan (Scan Copy)
176. Berita Acara Rapat 21 Oktober 2013 Pembahasan Rencana Kerjasama Pembangunan Terminal Lng Dan Lpg (Scan Copy)
177. 2432/122/Div Gbm/2013 rekomendasi Membangun Terminal Lng Di Bali (Scan Copy)
178. 015l. Pei-10.13 9 Oktober 2013 Tindak Lanjut Pembahasan Kerjasama Dalam Rencana Pembangunan Lng (Asli)
179. Berita Acara Rapat 06 September 2013 Berita Acara Rapat Kerjasama Pendayagunaan Aset Tanah Hpl Pelabuhan Pelabuhan Celukan Bawang (Asli)
180. Tr.0101/1361.1/P.lii-2013 28 Agustus 2013 Undangan (Scan Copy)
181. 018l Pem-10.13 Tanggal 29 Oktober 2013 Permohonan Kunjungan Ke Rencana Lokasi Terminal Penerima Lng (Asli)
182. Berita Acara Rapat Tanggal 06 September 2013 (Scan Copy)
183. Berita Acara 23 Agustus 2013 Peninjauan Lapangan Dalam Rangka Due Diligence Rencana Lokasi Untuk Terminal Lng (Scan Copy)
184. 007/l. Pem – 0513 10 Juni 2013 Permohonan Rencana Pembangunan Terminal Lng Di Wilayah Bali Utara (Asli)
185. 004/l. Pem-0513 27 Mei Permohonan Rencana Pembangunan Terminal Lng Di Wilayah Bali Utara (Scan Copy)
186. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy Note 9 dengan Nomor Handphone +62 8123717588
187. Rekening koran Bank Mandiri periode 1 Januari 2014 sampai dengan 23 Agustus 2021, atas nama Dewa Gede Rhadea Prana Perbawa, nomor rekening 1450088210188 (ASLI).
188. Rekening koran Bank Mandiri periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2021, atas nama Hasyim, nomor rekening 1450005897331 (ASLI).
189. Rekening koran Bank Mandiri periode 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2018, atas nama Made Chandra Berata, nomor rekening 1450000176756 (ASLI).
190. Rekening koran Bank Mandiri periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2020, atas nama Made Sukawan Adika, nomor rekening 1450003007107 (ASLI).

Halaman 570 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPk/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. 1 (satu) buah Hand Phone Merk Samsung Galaxy S9+ warna biru milik Sdri. Devi RN Maharani.

192. 14 (empat belas) lembar Print Out Rekening Bank Danamon periode 30 Mei 2017 sampai dengan 31 Desember 2020, atas nama I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa, nomor rekening 003607701624 (ASLI).

Dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama I DEWA GEDE RHADEA PRANA PRABAWA;

193. Tanah milik atas nama Umi Balqis dengan SHM 01775/Desa Baktiseraga Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng seluas 494 m2 yang diperoleh tanggal 29 Nopember 2016 beserta bangunan yang ada di atasnya.

Dikembalikan kepada Umi Balqis;

194. Tanah milik atas nama Ir. Dewa Ketut Puspaka,MP dengan SHM 17369/Desa Dalung Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung seluas 150 m2 yang diperoleh tanggal 20 Nopember 2019 beserta bangunan yang ada di atasnya.

Dikembalikan kepada terdakwa Ir. Dewa Ketut Puspaka,MP ;

195. Tanah milik atas nama I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa dengan SHM 03827/Desa Baktiseraga Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng seluas 121 m2 yang diperoleh tanggal 20 Nopember 2017 beserta bangunan yang ada di atasnya.

196. Tanah milik atas nama I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa dengan SHM 03826/Desa Baktiseraga Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng seluas 120 m2 yang diperoleh tanggal 20 Nopember 2017 beserta bangunan yang ada di atasnya.

197. Tanah milik atas nama I Dewa Gede Rhadea Prana Prabawa dengan SHM 2411/Desa Baktiseraga Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng seluas 300 m2 yang diperoleh tanggal 14 Desember 2016 beserta bangunan yang ada di atasnya.

Dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama I DEWA GEDE RHADEA PRANA PRABAWA.

7. Membebaskan kepada terdakwa **Ir DEWA KETUT PUSPAKA, MP** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada hari KAMIS tanggal 21 APRIL 2022 : oleh kami **HERIYANTI, S.H, M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dan hakim **KONY HARTANTO, SH, MH** serta Hakim Ad Hoc **NELSON, S.H**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan

Halaman 571 dari 572 Putusan Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini: SELASA , 26 APRIL 2022
oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu
M. SUBARI SH, selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh: **OTONG HENDRA
RAHAYU, SH, MH**, selaku Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Buleleng Cq.
Kejaksaan Tinggi Bali serta terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum
terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. KONY HARTANTO, SH, MH,

HERIYANTI, S.H, M.Hum

2. NELSON, SH

Panitera Pengganti,

M. SUBARI, SH